



Ekspresi Kebudayaan Dan Keadilan Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat

VOLUME 3

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial

Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 3



HuMa KKA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 3

Dominikus Rato; Asep Yudha Wirajaya;
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Ismail Rumadan;
Muhammad Arman; Aline Gratika Nugrahani;
Ana Silviana; Farah Rana Yunita; Fitriani Noor; Arief Heryogi;
Emy Handayani; Hannie Almira Erany; Ruth Ivana Arella;
Irene Mariane; Iswanto; Jati Nugroho;
Luthfi Widagdo Eddyono; M. Rendi Aridhayandi; Marthin;
Mery Christian Putri; Sharfina Sabila; Nirwan Il Yasin;
Rassela Malinda; Rian Adelima Sibarani; Rico Septian Noor;
Rina Yulianti; Sandi Ersya Arrasid; Sekhar Chandra Pawana; Yulia;
Sulaiman; Yusdiyanto; Rosnidar Sembiring;
Cheryl Patriana Yuswar; Yuliana; Safrin Salam;
Yuldiana Zesa Azis



HuMa KKA

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

**Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam
Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan
Bagi Masyarakat Adat**

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi
COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 3

Dominikus Rato; Asep Yudha Wirajaya;
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Ismail Rumadan;
Muhammad Arman; Aline Gratika Nugrahani;
Ana Silviana; Farah Rana Yunita; Fitriani Noor; Arief Heryogi;
Emy Handayani; Hannie Almira Erany; Ruth Ivana Arella;
Irene Mariane; Iswanto; Jati Nugroho;
Luthfi Widagdo Eddyono; M. Rendi Aridhayandi; Marthin;
Mery Christian Putri; Sharfina Sabila; Nirwan Il Yasin;
Rassela Malinda; Rian Adelima Sibarani; Rico Septian Noor;
Rina Yulianti; Sandi Ersya Arrasid; Sekhar Chandra Pawana; Yulia;
Sulaiman; Yusdiyanto; Rosnidar Sembiring;
Cheryl Patriana Yuswar; Yuliana; Safrin Salam;
Yuldiana Zesa Azis

Desain Cover :

Rintho Rante Rerung

Tata Letak :

Harini Fajar Ningrum

Proofreader :

Rintho Rante Rerung

Ukuran :

A5: 15,5 x 23 cm

Halaman :

xxii, 1068

ISBN :

978-623-6882-78-8

Terbitan:

Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam Memperjuangkan Hak atas Lingkungan bagi Masyarakat Adat - Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial, Vol. 3/Penyunting: Kunthi Tridewiyanti, Ning Adiasih, Cipta Indralestari Rachman, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020.

xx, 1068 hlm.: ill. [15,5 cm x 23 cm]

Panitia Pengarah:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Dr. Myrna A. Safitri, S.H., M.Si.

Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

Dr. M. Ilham Hermawan. S.H., M.H.

Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.

Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.

Ning Adiasih, S.H., M.H.

Asep Yunan Firdaus, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.S., M.A.

Panitia Pelaksana:

Penanggungjawab: Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Ketua: Lisda Sjamsumardian, S.H., M.H.

Sekretaris: Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

Suryanto Siyo, S.H., M.H.

Abdul Haris, S.H.

Claudia Ramdhani Fauzia, S.H., LL.M.

Paiman, S.H.

Irwan Eko Putranto

Wildan Muttaqien Ruspiadi

Abdul Kadir, S.H.

Indri Anggraeni, S. Ikom.

Patmiyanto

Sri Sumarni

ISBN (978-623-6882-78-8)

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

**Hak Asasi Manusia, Sustainable Development Goals
dan tantangan pencapaiannya pada situasi
Pandemi Covid-19**

SDGs, komitmen global dan nasional

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada persoalan domestik, tetapi juga pada komitmen negara-negara terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs, sebagaimana kita ketahui, adalah cetak biru pembangunan masa depan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Sasaran perbaikan diarahkan untuk membenahi sejumlah klaster masalah pembangunan, baik dalam dimensi ekonomi, lingkungan, sosial dan hukum.

Melalui SDGs negara-negara berkomitmen menghadirkan dunia tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan terjaminnya kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi penduduk pada semua usia. Pendidikan inklusif dan berkualitas diupayakan. Demikian pula kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pembangunan di sektor ekonomi didorong menyediakan pekerjaan yang layak dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diupayakan pula penyediaan infrastruktur tangguh dengan industri inklusif, berkelanjutan dan mendorong inovasi, serta berkurangnya kesenjangan intra dan antar negara.

Dalam aspek lingkungan, pengelolaan dan penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, akses pada energi bersih, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, serta konsumsi dan produksi berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi beberapa tujuan. Juga dilakukan tindakan cepat menangani perubahan iklim, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Persoalan hukum dan keadilan menjadi agenda penting pula dalam SDGs dimana diperlukan aksi untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan hukum dan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Seluruh agenda SDGs ini disadari harus didukung oleh kemitraan global yang adil untuk pembangunan berkelanjutan

Tahun 2030 menjadi target waktu yang disepakati negara-negara untuk mewujudkan target-target itu. September 2019 lalu, pada SDGs Summit, para pemimpin dunia menyerukan mobilisasi aksi bersama mengejar target-target SDGs pada 10 tahun ke depan. A decade of Action membungkus seruan itu. Sekjen PBB meminta agar mobilisasi aksi itu dilakukan pada tiga tingkatan: (1) Aksi Global untuk menjamin kepemimpinan yang lebih tegas, lebih banyak sumber daya, dan solusi yang lebih cerdas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Aksi Lokal berupa kebijakan, anggaran, lembaga, dan regulasi di semua level pemerintahan; (3) Aksi Masyarakat (People Action), yang dapat dilakukan oleh pemuda, masyarakat sipil, media, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan gerakan mendorong transformasi yang dibutuhkan.

SDGs pada masa Pandemi

Sepuluh tahun menuju 2030, bukan waktu yang lama. Tantangan pencapaian target SDGs semakin bertambah ketika Pandemi Covid-19 mendera kita. Untuk itu diperlukan kecepatan melakukan penyesuaian.

Bagaimanapun, Pandemi ini berimbas pada berbagai sektor. Urusan lapangan pekerjaan terutama bagi sektor informal, misalnya, menjadi ancaman serius. Kelompok-kelompok miskin mungkin akan bertambah dengan hadirnya kelompok rentan-miskin yang kini benar-benar tergelincir jatuh menjadi miskin. Ancaman pada ketersediaan pangan yang disuarakan FAO beberapa lalu juga menjadi alarm penting bagi kita. Jalur distribusi yang terganggu akibat PSBB berimbas pada ketersediaan pangan terutama di perkotaan.

Di dunia pendidikan, sebagaimana kami alami dengan pembelajaran daring membawa sejumlah masalah dan menuntut penyesuaian dari seluruh sivitas akademika. Memastikan bahwa mahasiswa mendapat pendidikan berkualitas adalah tantangan utama. Bagaimanapun, hak mahasiswa atas pendidikan tetap harus dipenuhi meski dengan berbagai kendala teknologi yang dihadapi. Demikian pula, para dosen dituntut mampu memfasilitasi proses belajar jarak jauh dan pengabdian masyarakat dengan menggunakan teknologi daring.

Respon Hukum dan Kebijakan

Pada 2017 telah terbit Perpres Nomor 59 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target nasional SDGs dalam kaitan dengan RPJMN 2015-2020. Tentu Perpres ini perlu disesuaikan. Yang pertama untuk mengaitkannya dengan RPJMN 2020-2024, dan untuk menyesuaikan

dengan tantangan pada masa dan pasca Pandemi Covid-19 ini. Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 mendorong penyesuaian strategi dan upaya mencapai target SDGs. Saat ini tengah disusun draf Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020–2024 untuk pencapaian SDGs, dengan menempatkan pada konteks pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pemerintah dan pemerintah daerah juga telah membuat sejumlah regulasi terkait dengan pemulihan ekonomi, refocussing anggaran, PSBB, transportasi dan sebagainya. Bagaimana ini semua dipandang dari sudut pandang pencapaian SDGs adalah agenda yang belum dilakukan.

Pada sisi yang lain terdapat perkembangan pembentukan hukum yang kontroversial dan sedikit banyak berimbas pada SDGs seperti halnya UU mengenai Minerba. Hal ini berkaitan dengan tujuan membangun energi bersih dan pengendalian perubahan iklim.

Mengukuhkan SDGs sebagai kerangka pembangunan pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 pada akhirnya menuntut cara baru memandang dan melaksanakan pembangunan. Meski target-target global dan nasional SDGs akan sulit dicapai karena Pandemi ini, tetapi peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa kerangka SDGs dapat menjadi acuan untuk semua upaya pemulihan kehidupan pasca

Pandemi. Ke-17 Tujuan dalam SDGs masih relevan untuk tujuan itu.

Pembangunan ekstraktif, eksklusif dan tidak memerhatikan akses terhadap keadilan, tidak dapat dipertahankan. Komunitas Ilmu Hukum tentu berperan penting karena seluruh tujuan SDGs terkait dengan aspek hukum dan kebijakan, tidak sekedar Tujuan 16. Persoalan Hak Asasi Manusia, lingkungan, kebudayaan, ekonomi dan sosial dalam kebijakan pemulihan pasca Pandemi penting dibahas. Rencana Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2020–2024 perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut yang sebagian dibahas dalam Konferensi ini. Karena itu, adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk mendiskusikan bersama dalam Konferensi ini dan menyampaikan usulan kepada Pemerintah.

Akhirnya, semua upaya yang disampaikan di atas memerlukan kerja sama antar disiplin. Ilmu Hukum perlu bersama-sama dengan disiplin lain membahas dan membangun riset yang solid terkait hal ini. Konferensi ini menjadi ajang akademik yang penting untuk mendiskusikan peran strategi hukum dan kontribusi akademisi dan praktisi dalam merespon Pandemi Covid-19 yang berpijak pada Hak Asasi Manusia dan mendukung pencapaian SDGs.

SEKAPUR SIRIH EDITOR

Konferensi Nasional Online bertema **Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum dan Sosial** diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bersama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Epistema Institute dan Perkumpulan HuMa pada tanggal 27-28 Juni 2020. Tujuannya untuk mendiskusikan persoalan hak asasi manusia dan kebudayaan selama Pandemi Covid-19, serta implikasinya pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) di Indonesia. Lebih umum lagi, Konferensi ini juga membahas bagaimana keilmuan hukum dan sosial mampu menjawab masalah ini. Selain itu juga didiskusikan peran Pancasila, sebagai sumber falsafah dan Cita Hukum Nasional, dan untuk menjawab dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Konferensi ini diselenggarakan untuk menyediakan forum berbagi pandangan dan temuan hasil penelitian dari para akademisi, mahasiswa, peneliti, aktivis sosial dan pelaku kebijakan. Diskusi dipandu oleh semangat mengedepankan dialog antar disiplin dimana ilmu hukum penting berkolaborasi dengan ilmu lain.

Prosiding ini berisikan makalah yang dipresentasikan pada Panel 3 yang bertema: “Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam Memperjuangkan Hak atas Lingkungan bagi Masyarakat Adat”. Panel ini dikelola oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) dan Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu ekspresi kebudayaan masyarakat adat. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat sejumlah kasus hukum yang menjerat warga masyarakat adat. Termasuk di dalamnya adalah kasus-kasus pidana. Diskusi di dalam panel membahas apakah hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam termasuk melakukan perladangan tradisional yang diakui dalam konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kejahatan? Konsep keadilan apa yang difahami hakim dalam berbagai putusan pengadilan terkait warga masyarakat adat. Proses sosial-politik-ekonomi apa yang diduga memengaruhi peradilannya? Panel ini mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara tamu dan pemakalah yang telah mendinamisasi diskusi dalam panel ini.

RANGKUMAN HASIL KONFERENSI

I. Konteks masalah

Zoonosis, termasuk yang kini menjadi Pandemi COVID-19, ditemukan muncul dari pusat-pusat produksi, yang bekerja atas dasar logika kapitalisme antroposentrik, dan cenderung menafikan keseimbangan ekosistem. Kegiatan produksi semacam itu menyebabkan perubahan dan kerusakan bentang alam. Pada akhirnya juga mengganggu kebudayaan agraris masyarakat. Hal ini memicu berbagai kerentanan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Pada sisi yang lain, sistem agro-ekologi sebagaimana dipraktikkan banyak komunitas, menempatkan keseimbangan sebagai hal esensial dalam memanfaatkan dan merawat alam. Dibungkus oleh nilai-nilai kearifan lingkungan dalam hukum adat, keseimbangan antara keadilan sosial dan lingkungan menjadi ruh dalam sistem hukum adat.

II. Dampak multi dimensi COVID-19

Pandemi COVID-19 di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang langsung atau tidak berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial budaya dari warga negara. Persoalan kesehatan

mewarnai kebijakan dan diskursus publik. Ketahanan ekonomi nasional, daerah, desa dan rumah tangga mengalami gangguan. Sejumlah regulasi dan kebijakan diaktivasi dan dibentuk untuk mengendalikan COVID-19, termasuk mengatasi berbagai aspek ikutannya. Hal ini antara lain mengenai dunia pendidikan, pelaksanaan ibadah, ritual sosial dan kebudayaan, hak berkumpul dan berpindah, serta kegiatan usaha di sektor formal dan informal.

Kelompok-kelompok terdampak COVID-19 menyebar dari tenaga kesehatan, anak-anak hingga lansia, penyandang disabilitas, pekerja sektor formal, informal dan pekerja migran, petani, warga miskin dan nyaris miskin, serta perempuan. Sementara itu, ditemukan pula persoalan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, di bidang budaya benda dan non benda, pada masa Pandemi COVID-19 dan normal baru.

Pada masa Pandemi ini, terjadi juga pengerdilan ruang sipil, melalui serangan kepada kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan media dan sejumlah persoalan kebebasan sipil lainnya. Pembungkaman ekspresi terjadi termasuk menguatnya pelembagaan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Sekalipun instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) telah lengkap, namun terjadi inkonsistensi dalam bentuk pengabaian atau bahkan tindakan pelanggaran terhadap instrumen HAM, seperti tekanan, intimidasi, pembubaran diskusi, peretasan, persekusi dan bahkan ancaman pemenjaraan di berbagai kasus. *Digital rights*, sebagai karakter baru komunikasi dan akses informasi pun lemah seiring dengan tiadanya hukum yang melindungi data pribadi. Otoritas justru mengeraskan mata rantai impunitas dalam pertanggungjawaban hukumnya. Melemahnya perlindungan kebebasan sipil dan HAM mengindikasikan realitas '*everyday authoritarianism*'.

Pandemi COVID-19 menuntut cara baru memandang dan melaksanakan pembangunan dalam seluruh dimensi, termasuk dalam aspek hukum, politik, sosial-ekonomi-kebudayaan dan lingkungan hidup. Negara-negara demokrasi sekalipun memerlukan penyesuaian baru terkait dengan persoalan kebebasan individu dan kelompok dengan kesehatan masyarakat. Etika antroposentrisme dalam pembangunan perlu ditinjau ulang dimana ekosentrisme yang mendukung keseimbangan keadilan sosial dan lingkungan, menjadi alternatif.

III. HAM dan SDGs sebagai kerangka pemulihan pasca Pandemi COVID-19

Kerangka Hak Asasi Manusia disarankan tetap menjadi acuan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan penanganan dan pemulihan pasca Pandemi COVID-19. Eliminasi diskriminasi ras dan etnis, termasuk terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan lain perlu terus dilakukan. Di samping itu, jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap diberikan.

Kondisi kedaruratan perlu ditanggapi hati-hati agar tidak menjadi ancaman bagi perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi. Kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi dan teknologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kebebasan akademik adalah elemen penting demokrasi.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target nasional SDGs dalam kaitan dengan RPJMN 2015-2020 perlu ditinjau ulang. Pandemi COVID-19 mendorong penyesuaian strategi dan upaya mencapai target SDGs. Saat ini tengah disusun draf Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020–2024 untuk pencapaian

SDGs, dengan menempatkan pada konteks pemulihan pasca Pandemi COVID-19. Persoalan HAM dalam berbagai dimensinya, aspek lingkungan, kebudayaan, ekonomi dan sosial, dalam kebijakan pemulihan pasca Pandemi penting masuk ke dalam Rencana Aksi tersebut.

SDGs secara keseluruhan perlu menjadi acuan untuk semua upaya pemulihan kehidupan pasca Pandemi dimana ke-17 Tujuan dalam SDGs masih relevan untuk hal itu.

IV. Pancasila dan Negara Hukum Indonesia

Keberadaan hukum negara, hukum agama, hukum adat dan hukum rakyat, sebagai fakta pluralisme hukum di Indonesia, perlu dilihat peran komplementarinya. Tidak hanya pada persoalan konflik dan kontestasi hukum. Semua sistem hukum semestinya memberikan ruang-ruang keadilan sosial-ekologi, bagi masyarakat dan spesies lain. Adagium "*Salus populi suprema lex esto*", dalam bahasa yang berbeda juga dikenal dalam hukum agama dan hukum adat. Keselamatan, kesejahteraan manusia adalah tujuan utama hukum.

Namun demikian, adagium tersebut masih kental diwarnai falsafah antroposentrik. Falsafah ini memicu ekstraksi sumber daya alam, yang

berujung pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan perubahan iklim.

Keadilan lingkungan menjadi bagian yang sama penting dengan keadilan sosial. Keadilan lingkungan dalam dimensi Pancasila adalah pengembangan misi berbangsa dan bernegara, bersifat kosmopolitan dan lintas generasi. Indonesia sebagai negara yang berketuhanan memandang bahwa manusia selalu bergantung pada alam (lingkungan). Oleh sebab itu alam pun juga memiliki hak yang sama untuk tidak dirusak dan dicemari oleh perbuatan manusia yang “tidak adil dan tidak beradab” terhadap alam. Keadilan dan adab terhadap alam juga menjadi nilai penting Pancasila

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional sudah seharusnya menjiwai, dan menyemangati perumusan *legal policy* dalam pembangunan hukum.

Dalam perspektif Pancasila, pembangunan Hak Asasi Manusia disesuaikan dengan karakteristik negara yaitu kekeluargaan, berkepastian dan berkeadilan, *religijs national state*. Selain itu, hukum juga sarana perubahan masyarakat dan cermin budaya masyarakat.

Diperlukan pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya di segala bidang dengan perspektif HAM, keadilan gender dan pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Evaluasi yang serius dan konsisten oleh pemerintah dan lembaga legislatif terhadap produk-produk hukum lingkungan juga penting. Termasuk terhadap perizinan atau keputusan administratif lainnya. Insentif diberikan kepada pelaku kegiatan/usaha yang tidak merusak lingkungan dan sebaliknya diberikan sanksi dan disinsentif kepada pelaku kegiatan/usaha yang merusak lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan sudah mengalami banyak kemajuan. Bukti-bukti saintifik digunakan dalam proses peradilan. Namun demikian masih diperlukan banyak *judicial activism* dimana penemuan-penemuan hukum oleh hakim perlu terus dilakukan menghadapi kasus lingkungan yang makin kompleks. Belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan biaya kerugian dan pemulihan lingkungan benar-benar dapat digunakan untuk aksi pemulihan lingkungan secara cepat. Kelambatan dalam eksekusi dapat

memperparah kerusakan sehingga biaya pemulihan juga akan bertambah.

Hal lain dari penegakan hukum adalah ketiadaan mekanisme eksekusi pada putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya pada kasus-kasus perdata, termasuk yang diajukan dengan *Citizen Law Suit*.

Degradasi prinsip-prinsip Negara Hukum harus diakhiri. Hukum tidak bisa semena-mena dipraktikkan, sehingga menjadi karakter '*autocratic legalism*', yang pula melegitimasi klaim dan propaganda kebenaran dari tafsir tunggal terhadap hukum.

V. Kolaborasi Inter dan Transdisiplin

Ilmu Hukum bersama-sama dengan disiplin ilmu lain perlu digunakan untuk membahas dan membangun riset dan rekomendasi kebijakan yang solid terkait masalah hak asasi manusia, kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.

Lain daripada itu, perlu didorong metodologi riset dalam ilmu hukum, termasuk hukum adat, yang lebih beragam. Di antaranya dengan pendekatan sosiolegal.

Tantangan lain kepada komunitas hukum adalah kemampuan melakukan kajian cepat terhadap berbagai masalah hukum dan masyarakatan

dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Di sinilah, para akademisi dan peneliti perlu membangun kerja sama riset transdisiplin dengan praktisi termasuk riset aksi bersama warga masyarakat.

Produksi pengetahuan secara terus-menerus, kritis dan berkualitas memerlukan dukungan pada kebebasan akademik. Perguruan tinggi perlu mendukung dan melindungi tradisi akademik yang baik dimana kebebasan akademik menjadi salah satu prasyarat.

[Rangkuman ini disusun berdasarkan materi dalam keynote speech, materi 33 invited speakers, 184 panelis dan diskusi dalam masing-masing panel]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SEKAPUR SIRIH EDITOR.....	vii
RANGKUMAN HASIL KONFERENSI.....	ix
DAFTAR ISI	xix
1 Perlindungan Hak-Hak Adat dan Kosmologi Tanah 1 Dominikus Rato	
2 Ritus-Mitos <i>Dhukutan</i> Sebagai Ekspresi Budaya dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Masyarakat Adat Daerah Lawu, Karanganyar 37 Asep Yudha Wirajaya	
3 Hak Atas Lingkungan: Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah..... 96 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi	
4 Posisi Bargening Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan (UP) 125 Ismail Rumadan	
5 Analisis Ekonomi Atas Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat 157 Muhammad Arman	
6 Peluang Invensi Kayu Bajakan Sebagai Obat Tradisional Masyarakat Adat Kalimantan tengah Menjadi Paten Obat Kanker Payudara..... 198 Aline Gratika Nugrahani	
7 Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat (Perlindungan Hukum Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Hukum Tanah Nasional) 242 Ana Silviana, Farah Rana Yunita	

- 8 Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup,
Tantangan, Serta Menyeimbangkan Akses Terhadap
Keadilan Untuk Masyarakat Adat Dayak Meratus ..268
Fitrian Noor, Arief Heryogi
- 9 Pandemi Covid19 Terhadap Eksistensi Pasar
Tradisional dalam Pendekatan Kebudayaan 320
Emy Handayani
- 10 Implementasi Perlindungan Hak Atas Lingkungan
Bagi Masyarakat Adat Pubabu dalam Penyelesaian
Konflik Tanah..... 342
Hannie Almira Erany, Ruth Ivana Arella
- 11 Ekspresi Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat
dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik
dan Sehat Menurut UU No 32/2009 403
Irene Mariane
- 12 Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekspresi Budaya
Masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur 477
Iswanto
- 13 Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Irigasi
yang Berkeadilan untuk Mendukung Kedaulatan
Pangan di Jawa Timur 509
Jati Nugroho
- 14 Ekspresi Hak Konstitusional Masyarakat
Hukum Adat di Mahkamah Konstitusi 547
Luthfi Widagdo Eddyono
- 15 Urgensi Pelestarian Kawasan Khusus Lahan
Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur Berdasarkan
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis 567
M. Rendi Aridhayandi

- 16 Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam Pusaran Kepentingan dan Perlindungan di Kalimantan Utara 606
Marthin
- 17 Prinsip Konstitusionalitas dalam Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Hukum Adat 643
Mery Christian Putri, Sharfina Sabila
- 18 Mandi Air Masin Ritual Masyarakat Melayu Timur Jambi (1960-2000) 683
Nirwan Il Yasin
- 19 Dinamika Adat Suku Awyu dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit 702
Rassela Malinda
- 20 Menyoal Perlindungan Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Kriminalitas Pak Bongku di Riau)..... 733
Rian Adelima Sibarani
- 21 Konsep Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah 775
Rico Septian Noor
- 22 Meninjau Hak Kelompok Nelayan dalam Mengelola Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 807
Rina Yulianti
- 23 Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat 841
Sandi Ersya Arrasid
- 24 Konsolidasi Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Berdasarkan Keadilan Pancasila 869
Sekhar Chandra Pawana

- 25 Peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara 899
Yulia, Sulaiman
- 26 Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Perusahaan Atas Tanah Ulayat di Era Otonomi Daerah 934
Yusdiyanto
- 27 Jerat Hukum Pidana Kehutanan Pada Masyarakat Adat (Analisis Kasus Hukum Masyarakat Adat Sakai “Bongku”) 957
Rosnidar Sembiring, Cheryl Patriana Yuswar
- 28 Suara Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat Dayak Pada Lirik Lagu *Karungut Tuntang Petak* (Sebuah Analisis Semiotika Saussure) 998
Yuliana
- 29 Pembentukan Peradilan Adat Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Merauke 1029
Safrin Salam, Yuldiana Zesa Azis

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Kosmologi Tanah

Dominikus Rato
Fakultas Hukum Universitas Jember
ratodominikus@yahoo.com

Pendahuluan

Jika dilihat dari judul yang diberikan oleh panitia tersebut diatas ada 2 hal yang menjadi *stressing point* dalam diskusi kita kali ini, yaitu pertama, Perlindungan Hak-hak Adat yaitu Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah; dan kedua, Kosmologi Tanah. Jika kita ingin memahami landasan filosofis dan *religio-magis* pemberian hak-hak adat, maka sebaiknya kosmologi tanah dipahami terlebih dahulu, kemudian dibahas tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah.¹

Kedua hal diatas yang diberikan panitia saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan itu adalah bahwa tanah adalah salah satu hak komunal masyarakat hukum adat² disamping hak-hak komunal lainnya seperti hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, hak atas

¹. Bandingkan dengan, School, J. W.(1997).

². Bandingkan dengan, Ahmad (1994).

seni-budaya, hak atas kepercayaan kepada leluhur dalam agama lokal, hak atas kearifan lokal yang terwujud melalui bahasa dan simbol. Hak atas kesehatan dilakukan melalui kearifan masyarakat hukum adat ketika mereka mengolah tanaman seperti ubi-ubian, dedaunan, getah, tanaman rambat untuk jamu atau obat-obatan. Hak atas lingkungan hidup yang aman, sehat, asri dan lestari diperoleh dari *folklore* yang menceritakan hubungan antara manusia dengan alam semesta (matahari, bulan, bintang, hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan/binatang, sungai, danau, laut, kolam, bumi) sebagai pemberi hidup. Dari hubungan itu, manusia wajib menjaga kesuburan dan kelestariannya.³

Hak atas seni-budaya diaktualisasikan melalui aktivitas manusia menciptakan seni-budaya (keindahan lukisan, ukiran, pahatan, batik, tenun, musik, tembang, drama, tari, lawak), teknologi bangunan rumah, kapal, bajak, berlayar, teknologi mengolah tanah dan bercocok tanam. Hak atas keyakinan agama leluhur dimana manusia memandang bahwa secara empirik, pengalaman, penglihatan, pendengaran, manusia itu berasal dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai leluhur mereka, perkawinan bulan-matahari dan menurunkan manusia, perkawinan langit-bumi yang menurunkan manusia. Leluher adalah personifikasi atas suatu kekuasaan supra natural yang mengatur alam

³. Bandingkan dengan, Beanal (1997).

semesta dengan cara dan metode tertentu seperti ritual, upacara, meditasi, puasa. Dari sekian hak itu, yang dipilih adalah hak atas tanah.

Saat ini ada 3 RUU yang berkenaan dengan masyarakat hukum adat, yaitu: RUU Sawit, RUU Pertanahan, dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Ada 2 hal yang menarik dari ketiga RUU ini, yaitu: pertama, ketiga RUU itu berkenaan dengan hak-hak masyarakat hukum adat dengan tanah; dan kedua, ketiga RUU ini mendasarkan diri pada Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak Indonesia terbentuk sebagai sebuah Negara bangsa (*Nation State*) tanggal 17 Agustus 1945, semua bentuk masyarakat hukum baik masyarakat hukum adat maupun kerajaan/ kesultanan melebur menjadi satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan /Kesultanan menundukan diri melalui ikrar raja-raja nusantara tahun 1906 untuk memperkuat revolusi, ⁴ sedangkan masyarakat hukum adat menundukan diri melalui Sumpah Pemuda tanggal 28

4. Pada tahun 1906 terjadi ikrar antara raja-raja nusantara yang diprakarsai oleh Ernest François Eugène Douwes Dekker bersama Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman. Bersama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dan Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto dalam ikrar tersebut ditumbuhkannya rasa nasionalisme "tanah air (Indonesia) diatas segala-galanya". Pada saat itu seluruh raja-raja nusantara menyumbangkan sebagian asset mereka untuk membantu perjuangan. Jika jaringan online diketik "dana revolusi" atau "raja-raja nusantara" akan muncul berbagai tulisan tentang hal ini, baik dari Sindo, Tirto.id, wordpress, dan masih banyak lagi.

Oktober 1908 yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara modern melalui penundukan diri baik oleh Raja-raja Nusantara maupun masyarakat hukum adat melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1908 yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan pada teori perjanjian sosial sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes, J.J Rouseau, dan John Locke. Berdasarkan teori ini terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap perjanjian tersebut sehingga melahirkan teori kedaulatan Negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Perbedaan pemahaman dan penafsiran inilah yang sekarang melahirkan perbenturan dan diskusi hangat dan panas tentang siapakah yang paling berdaulat. Untuk itulah saat ini masyarakat hukum adat melakukan gugatan secara politik dan gugatan tersebut mendapat resons positif dari Negara dengan adanya 3 RUU yang mengakomodasi eksistensi masyarakat hukum adat, yaitu RUU Desa, RUU Pertanahan, dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat. Siapakah masyarakat hukum adat dan mengapa hak-hak mereka diatur secara khusus dalam Konstitusi Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3).

Kosmologi tanah

Sebelum membahas tentang tanah dalam kosmologi masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan RUU Pertanahan, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Desa, sebab dalam ketiga RUU ini perhatian Pemerintah terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat dalam kaitannya dengan aktualisasi hak-hak konstitusional mereka sebagai identitas budaya, terlebih dahulu dikemukakan beberapa preposisi sebagai pemandu pembahasan ini. Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologis dan kritik ideologi.

- a. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah atau secara kosmologis dikatakan bahwa manusia berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi atau lebih luas lagi manusia berasal dari alam dan akan kembali ke alam, sehingga hubungan manusia dengan tanah/bumi/alam sangat erat dan bersifat abadi

Dalam agama-agama lokal dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah (de Chardin, 1974). Dalam konteks ini manusia di hadapan sang alam diibaratkan seperti debu tanah. Ketika ayah dan ibu manunggal sebagai suami-isteri kemudian terbentuklah nutfah, dari nutfah terbentuklah janin, dilahirkan menjadi bayi. Nutfah berasal dari sari-sari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh ayah kemudian

menjadi sperma dan dimakan oleh ibu menjadi darah, yang disimbolkan dengan jenang merah putih atau *jenang sengkolo*, putih dari bapa dan merah dari ibu. Manunggaling ayah dan ibu menjadi nutfah, nutfah menjadi janin, janin menjadi bayi, demikian seterusnya siklus kehidupan manusia itu berproses dalam perputaran waktu ibarat roda, dalam konsep Jawa disebut *cakramangilingan*.

Manusia dicipta dari debu tanah dalam arti kosmologis, “diciptakan” dapat dimaknai bahwa kehidupan manusia itu manunggal dan bergantung pada tanah/bumi/alam, bukan alam bergantung pada manusia. Manusia makan makanan yang ditanam dan tumbuh dari tanah, seperti manusia makan nasi, nasi dari beras, dan beras dari padi, dan padi ditanam dan tumbuh di bumi, bumilah yang memberi makan dan membesarkan. Atau ketika manusia makan sayur-sayuran yang ditanam dan ditumbuh di tanah/bumi. Manusia juga minum air, mata air itupun bersumber dari tanah. Demikian manusia bernafas, zat O₂ yang terbentuk dari oksigen juga berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Manusia makan makanan yang telah dimasak dengan api, maka apipun berasal dari tanah.

Dengan demikian, hampir semua aspek kehidupan manusia tidak dapat lepas dengan tanah/bumi. Oleh karena jasanya yang demikian itu, tanah diibaratkan dengan ibu, ibu bumi atau Nyi Mas Siti Pertiwi (Wessing, 2001). Ketika manusia matipun dikuburkan dan manunggal dengan tanah/bumi/alam. Demikianlah manusia berasal dari tanah/bumi/alam dan kembali ke tanah/bumi/alam. Konsep ini menjadi landasan kosmologi tanah dalam hukum adat tanah. Dalam konsep yang demikian, antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan, dan jika dikaitkan dengan hukum adat tanah, maka manusia adalah subjek hukum dan tanah adalah objek empunya, bukan objek hak milik,⁵ tetapi objek *empu-nya* yaitu manusia adalah *empu-nya* tanah/bumi dan tanah/bumi adalah *empunya* manusia, keduanya adalah menunggal. Kemanunggalan itu dapat dilihat dalam simbol-simbol sesajen ketika manusia membuka tanah (membajak, menanam, menggali tanah, membangun rumah), yang hampir sama atau mirip dengan kelahiran bayi dan perkawinan manusia (Arndt, 1959). Kemanggulan berasal dari

⁵. Konsep hak milik berasal dari Barat yang dikritik oleh Karl Marx, bahwa hak milik menjadikan sesuatu yang dimiliki itu berada pada substratum, sehingga jika tanah menjadi hak milik manusia, maka tanah lebih rendah derajatnya dari manusia dan oleh karena itu tanah dapat dieksploitasi, karena tanah berada pada substratum dan manusia berada pada suprastratumnya. Dalam hukum adat, tanah dan manusia adalah manunggal sebab manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Manunggal berasal dari kata dasar 'tunggal' bukan 'sama' apalagi 'sama dengan.'

kata ‘tunggal’ yaitu dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dapat dibedakan, binari-oposisi.

Dengan demikian, dapat dipahami dalam hukum adat tanah, hubungan manusia dengan tanah, khususnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah sebagai hak bersama (komunal-kolektif) tidak dapat dipisahkan. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria atau UUPA dikatakan bahwa hubungan antara manusia Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya bersifat abadi.⁶ Bersifat ‘abadi’ artinya hubungan itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun termasuk kematian, sebab ketika manusia matipun, ia masih tetap dan terus manunggal dengan tanah/bumi/alam (Rato, 1992).

Dalam konteks yang lebih umum tanah adalah bumi atau alam. Penyempitan makna tanah disebabkan oleh konsep yang dikemukakan oleh UU No. 5 Tahun 1960 yang memisahkan tanah dengan bumi, sehingga dikatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi. Konsep yang sama diteruskan pula kedalam RUU Tanah. Pemisahan ini bukannya

⁶. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

tanpa makna. Pemisahan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk memisahkan manusia dengan bumi. Manusia hanya dikaitkan dengan tanah, sedangkan bumi dikaitkan dengan modal dan eksploitasi terhadap bumi, sebab isi bumilah yang dijadikan sasaran oleh para pemilik modal untuk dieksploitasi. Mengapa?

Jika konsep tanah = bumi, maka konsep ini menutup kemungkinan para pemilik modal itu untuk mengeksploitasi bumi. Sebab ketika konsep tanah = bumi dipertahankan, maka untuk mengesksploitasi bumi, orang harus minta izin kepada putra bumi⁷ yaitu manusia yang sejak leluhur mereka manunggal dengan bumi, yaitu para pembabat desa yang pertama kali berinteraksi dengan ibu bumi atau ibu pertiwi (Wessing, 1979). Oleh karena itu, antara putra bumi dengan ibu bumi harus dipisahkan terlebih dahulu, sehingga ketika ibu bumi dieksploitasi, putra bumi tidak mampu lagi membelanya, sebab keduanya telah dipisahkan.

Putra bumi hanya menjadi anak tanah atau penduduk yaitu mereka yang menduduki tanah yang menjadi permukaan bumi itu. sehingga antara

7. Bumi Putra atau putra dari bumi menggambarkan betapa dekatnya manusia dengan bumi atau juga sering disebut pribumi atau prima bumi yaitu orang yang pertama kali manunggal dengan bumi atau pembabat desa yang diturunkan secara terus-menerus melalui ahli waris mereka.

manusia dengan bumi mempunyai hubungan yang sangat tipis yaitu hubungan secara ekonomis belaka. Dan, untuk menggambarkan hubungan yang demikian, putra bumi hanya diberi selembar kertas yang disebut sertifikat sebagai bukti pemegang hak milik atas tanah, bukan sebagai putra bumi. Hubungan ini sewaktu-waktu dapat putus melalui hubungan ekonomi yang dibungkus melalui hubungan hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, waris-mewaris dan seterusnya. Hubungan mana dari hubungan secara kosmologis, menjadi hubungan secara ekonomis. Hubungan inilah telah mereduksi hubungan manusia dengan bumi sebagai sekedar hubungan ekonomis yang materialistis, bukan hubungan kosmologis yang spiritualistis (Forum Lorenz, 1999).

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat penting antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum eropa dalam kaitannya dengan tanah. Dalam Hukum Islam, kematian seseorang memutuskan mata rantai antara ahli waris dengan pewaris.⁸ Sebelum Kompilasi Hukum Islam seorang cucu tidak dapat menjadi ahli waris kakeknya jika sang ayah (anak dari si kakek) meninggal dunia sebelum

⁸. Dengan adanya Fiqh Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, norma hukum Islam ini telah mengalami perubahan yang berarti, sebab azas *plaatsvervulling* atau penggantian waris telah diakomodasi sebagaimana kebutuhan umat Islam Indonesia.

menerima warisan. Kematian sang ayah menutup jalan sang anak sebagai ahli waris dari sang kakek. Konsep ini berbeda dengan konsep hukum adat, kematian pewaris tidak menutup hak ahli waris seseorang.

Kematian adalah peristiwa alamiah, sehingga dalam konsep hukum adat, si pewaris tetap pewaris sekalipun sudah meninggal. Dengan demikian dalam hukum adat dikenal dengan konsep 'tanah leluhur.' Dalam konsep ini, hukum adat tetap mempertahankan hubungan sosial antara mereka yang sudah meninggal dengan mereka yang masih hidup. Hubungan mana berpengaruh terhadap hubungan hukum dalam hukum adat pewarisan. Secara kosmologis, tanah leluhur mengandung makna bahwa tanah itu adalah empunya leluhur sebab antara leluhur dan tanah telah manunggal. Tanah dan leluhur menjadi satu konsep yaitu konsep fertilitas bumi.

Reduksionalisasi konsep kosmologis tanah dipengaruhi oleh rasionalisme dan modernisme hukum tanah yang berasal dari Eropa. Pola pikir Eropa inipun dipengaruhi oleh materialisme yang melanda filsafat Eropa sejak zaman Aufklaerung (Pencerahan). Pola pikir ini masuk ke Indonesia melalui modernisasi hukum dalam hukum tanah yaitu *Agrarische Wet*. *Agrarische Wet* dipengaruhi

oleh falsafah kapitalisme Abad Pertengahan ketika lahirnya Revolusi Industry di Eropa yang menggantikan paham feodalisme(Harsono, 2004).

Ketika Pemerintah Indonesia hendak menggantikan *Agrarische Wet* dengan UU No. 5 Tahun 1960, paham materialisme berteruskan juga. Ketika Pemerintah membuat *Lex specialis* yaitu UU No.2 Tahun 2012 tentang Tanah untuk Kepentingan Umum dan RUU tentang Tanah yang kini sedang dibahas di DPR, pandangan materialisme ini terus digunakan. Namun demikian, ada secarcah harapan ketika RUU tentang Tanah yang kini sedang dibahas itu, paham local yaitu Kosmologi Tanah yang dahulunya menjadi landasan filosofis tanah menurut Hukum Adat telah dihidupkan kembali, walaupun paham Kosmologi Tanah yang menjadi landasan teologi, kosmologi, dan ideology tanah belum dihidupkan secara optimal sebagaimana asal mulanya.

- b. Dalam *folklore*, hubungan antara manusia dengan tanah dalam kosmologi local diibaratkan sebagai hubungan ibu dan anak, tanah dipandang sebagai ibu yaitu ibu bumi atau Nyi Mas Siti Pertiwi

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa hubungan antara manusia dengan tanah/bumi/

alam demikian eratnya, sehingga untuk menggambarkan hubungan yang demikian itu, hubungan antara manusia dengan tanah/bumi/alam diibaratkan hubungan antara ibu dan anak, tanah disebut ibu bumi atau ibu pertiwi. Ketika sebelum agama wahyu hidup subur seperti sekarang, yaitu ketika para petani membajak tanah, menanam benih, memetik hasil bumi selalu dilakukan ritual. Hal ini dapat ditemukan dalam ritual, sebelum ritual doa selalu dipanjatkan, yaitu sebagai ucapan syukur kepada alam semesta, yang menurut pandangan local disebut danyang. Doa itu antara lain: “..... *bapa koso, ibu pertiwi, kaki among, nini among, sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari,*” (Rato, 2004). Doa ini tidak sempurna aslinya, akan tetapi setidaknya mengingatkan kita akan suatu kalimat syukur yang disampaikan kepada alam semesta. Sekalipun tidak menyebut PenciptaNya secara implicit, karena memang belum disyarkan, tetapi setidaknya dengan melihat dzat ciptaanNya itulah manusia teringat kepada penciptaNya, dan dengan demikian alam semesta itu tidak ada dengan sendirinya melainkan tentu ada yang menciptanya.

Jika kita memperhatikan gambar berikut ini, Utara, Selatan, Timur, dan Barat adalah simbolisasi alam


semesta atau makro kosmos dan manusia sebagai alam kecil atau mikro kosmos. Hubungan antara makro kosmos dan mikro kosmos selalu diorientasikan pada hubungan yang harmonis, dalam konsep Jawa disebut selaras, serasi, dan seimbang. Selaras berasal dari kata dasar 'laras' dalam seni music tradisional Jawa (gamelan). Misalnya suatu lagu dimainkan dengan laras '*peleq*' maka seluruh instrument dan tembang wajib menyesuaikan dengan laras tersebut. Dalam laras itu terdiri dari berbagai nada dan nada-nada itu berbeda-beda. Akan tetapi, sekalipun berbeda-beda nada (notasi), jika dimainkan pada dan dengan laras yang sama, maka music/lagu tersebut akan terdengar merdu. Jika instrument dan tembangnya tidak sesuai dengan laras tersebut (*peleq*), maka tembang tersebut menjadi tidak merdu dan mengganggu pendengaran orang, itulah polusi suara. Keanekaragaman nada (notasi) yang dikelola secara benar ini merupakan symbol kebenaran.

Serasi terdapat pada warna ketika seseorang melukis. Warna-warna yang dituangkan diatas kanvas satu sama lain haruslah serasi sekalipun beranekawarna. Keanekaragaman warna itulah yang membuat lukisan itu menarik karena indahnyanya, ibarat bunga ditaman. Akan tetapi, jika keanekaragam warna itu dituangkan secara

serampangan tanpa memperhatikan keserasiannya, maka lukisan itu menjadi *norak*. Inilah symbol keindahan.

Seimbang terdapat pada timbangan. Seorang pedagang yang jujur dan adil akan menimbang barang dagangannya sesuai dengan jumlah harga yang dibayarkan. Jika jumlah barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati sebelumnya, maka akan melahirkan ketidakseimbangan, itulah ketidakadilan.

Selaras, serasi, dan seimbang adalah suatu gambaran keanekaragaman yang dikelola sesuai norma-norma secara benar dan melahirkan kebenaran. Kebenaran sebagaimana dikehendaki adalah kebenaran yang *realistic*, bukan kebenaran idealis dan hanya berada dalam angan-angan dengan harapan kosong. Kebenaran yang dibangun disini adalah kebenaran yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh anggota masyarakat. Kebenaran yang demikian ini jika dibangun diatas kebutuhan yang nyata dari masyarakat, berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat dimana kebenaran itu dibentuk dan dibangun.



Catatan:

- a. U = Utara, S = Selatan, T = Timur; B = Barat; sebagai alam semesta atau makro kosmos.
- b. M = Manusia sebagai mikro kosmos.
- c. Hubungan alam semesta dengan manusia sebagai hubungan antara makro kosmos dengan mikro kosmos yang selalu harmoni. Orang Bali menyebutnya Tri Hita Karana.

Apa makna gambar diatas jika dikaitkan dengan tanah/bumi/alam? Dalam gambar diatas, manusia menjadi pusat alam semesta atau *anthropocentric*. *Anthropocentric* adalah filosofis asli bangsa Asia Tenggara yang berbeda dengan pandangan Eropa yang memandang matahari sebagai pusat alam semesta atau *heliocentric*. Manusia sebagai pusat alam semesta dalam kosmologi Timur berbeda dengan matahari sebagai pusat alam semesta dalam pandangan ilmu fisika Barat. Jika manusia sebagai pusat alam semesta sebagai pandangan

kosmologi atau metafisika, maka matahari sebagai pusat alam semesta dalam ilmu fisika. Kosmologi adalah konsepsional dari cara pandang Timur yang mengutamakan keseimbangan makro kosmos (alam semesta) dan mikro kosmos (manusia). Manusia sebagai pusat kosmos disimbolkan dengan jenang atau kembang merah putih dalam ritual. Keempat sudut itu adalah gambaran arah mata angin atau alam semesta dan pusat adalah manusia. Dalam kosmologi keempat sudut itu adalah simbolisasi *dulur papat limo awak* (Jawa) atau *pa'empa'* (Madura) *limo awak*.

Dalam selamatan/ritual, jenang merah diletakkan di sebelah Timur simbol matahari atau api, jenang kuning di Barat simbol matahari terbenam/mambang kuning atau udara atau angin, jenang putih di Utara simbol air, dan jenang hitam di Selatan simbol bumi/tanah. Dalam kosmologi Jawa dan Madura dapat dibandingkan dengan karya Van Ossenbruggen berikut ini:

Tabel 1. Kategori kosmos dalam sistem 4/5⁹

Kategori	Elemen-elemen Kategori				
Kosmos	Ketuban	Darah	Kawah	Ari-ari	Bayi
Keluarga	Kakek	Nenek	Kakak	Adik	Aku
Letak	Kanan	Kiri	Depan	Belakang	Pancer
Arah	Utara	Timur	Selatan	Barat	Pusat
Warna	Putih	Merah	Hitam	Kuning	Aneka warna
Metal	Perak	Suasa	Emas	Besi	Aneka rupa

⁹. Bandingkan Ossenbruggen dalam de Jong (1983).

Alam	Udara	Matahari	Tanah	Air	Manusia
Sifat	Lauwamah	Amarah	Muthma- innah	Aluwamah	Diam
Waktu	Legi	Pahing	Pon	Wage	Kliwon
Watak	Terkurung	Ingin	Melagak	Kaku	Ahli bicara
Pekerjaan	Petani	Pedagang	Penyadap	Tukang daging	Raja

Manusia sebagai pusat alam semesta bermakna bahwa keselamatan, keamanan, keberlangsungan alam semesta bergantung pada manusia. Artinya, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan (atau harmoni) alam semesta bergantung pada manusia. Jika manusia sebagai pusat alam semesta itu goyang, goyah, hilang keseimbangannya, maka alam semesta sebagai keseluruhan menjadi goyang/goyah. Kegoyangan atau kegoyangan manusia terjadi karena 7 hal yang disimbolkan dengan 7 jajan pasar. Jajan pasar adalah simbolisasi pusat rejeki tetapi juga sekaligus kegaduhan yang menjadi sumber kejahatan, yaitu: rakus, marah, malas, nafsu seksual, iri, dengki, dan kikir. Ketujuh hal diatas sebagai sumber kehancuran atau kerusakan, maka dalam ritual selalu diingatkan, *pangiling-iling*. Dalam proses kehidupan manusia dan proses alam semesta disebut *cakramanggilingan*, berasal dari kata dasar '*iling*' atau ingat atau diingatkan (Kopp, 1983).

Aktivitas manusia dalam bekerja atau berkarya selalu ingat pada kosmologi tersebut, bahwa manusia sebagai pusat alam semesta wajib menjaga

harmoni dalam alam (Ciptoprawiro, 1986). Kegoyahan manusia yaitu ketika manusia marah, maka kemarahan manusia itu akan membawa kehancuran seperti pembunuhan, perang, terror, sengketa, konflik, dan sebagainya. Ketika manusia itu rakus, maka kerakusan manusia itu akan membawa kehancuran seperti eksploitasi terhadap alam, bumi dan berdampak pada banjir, longsor, gersang, dan sebagainya. Jika manusia malas, maka kemalasan manusia akan membawa pada mengemis, menipu, mencuri, penggelapan, dan sebagainya. Demikian seterusnya berbagai penyakit sosial bersumber dari ketujuh cacat jiwa pokok manusia itu.

c. Danyang = Dewa Bumi/Tanah

Pada paragraf di atas dikatakan bahwa Tanah dan leluhur menjadi satu konsep yaitu konsep fertilitas bumi (Fertilitas = kesuburan = kehidupan). Apa artinya ini? Bagi makhluk hidup, terutama manusia, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi. Tanah digunakan sebagai tempat mencari nafkah, seperti bercocok tanam, berburu, menggembalakan ternak, hingga perkebunan, pertanian, peternakan besar, dan pertambangan yang dibutuhkan manusia (Hefner, 1985). Tanah juga sebagai tempat manusia mendirikan rumah, berkumpul bersama membentuk komunitas, berkembang biak, bahkan

tempat para anggota masyarakat meninggal dikebumikan, diperabukan dan disebarakan di bumi (Hrushka, 1997). Di sana pula diyakini sebagai tempat para leluhur, *danyang* pelindung desa, baik roh-roh yang baik maupun roh-roh yang jahat menjiwai dunia, bersemayam (Wignjodipuro, 1984). Keyakinan ini oleh Mus (1981) disebut Dewa Bumi atau Dewa Tanah. Dalam pandangan tradisional pengertian dewa bumi bukan bumi yang didewakan melainkan bumi adalah dewa itu sendiri.

Dewa Bumi atau Dewa Tanah ini abstrak. Untuk dapat berinteraksi dengan para pengikutnya, ia harus diwujudkan. Cara mewujudkan yang paling mudah dan efektif yaitu melalui ketua (kepala) adat, dukun (kepala agama), tuan tanah, atau leluhur pertama *pembabat*/pembuka hutan/pendiri desa, yang mewakili kelompok (komunitas), menerima dewa itu dalam dirinya, mempersamakan dirinya dengan dewa itu selama upacara (ritual) (Amir, dkk., 1985). Dengan demikian, dalam diri ketua adat, dukun, tuan tanah, atau leluhur pertama pembabat/pembuka hutan/pendiri desa (atau yang mewakili), tersimpul sumber kekuatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Oleh karena keterkaitannya itu, jika meninggal dunia ia menjadi perantara yang tepat dan benar, karena ia dikuburkan dan bersatu dengan bumi, Dewa Kesuburan. Jadi, leluhur yang

selama hidupnya memiliki kekuatan, sifatnya yang baik menjelma menjadi kekuatan fertilitas bumi ketika ia meninggal dan dimakamkan (bersatu dengan bumi). Dengan demikian leluhur dihormati, diziarahi makamnya oleh anak cucunya ketika mereka menghadapi kesulitan hidup terutama dalam masalah hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti perkara tanah, perkara warisan, atau memperebutkan batas tanah (Rato, 1992). Oleh karena itu, di mana adat-istiadatnya masih kuat, kubur leluhurnya tetap terjaga dan ditempatkan di dekat desa, perbatasan wilayah, tengah desa, pintu masuk desa, atau di pinggir pantai. Tempat-tempat yang dimaksud adalah batas desa, *liminaal* tempat di mana si danyang melakukan perlindungan terhadap penghuni desa dan menyebarkan kesuburannya.

Keterkaitan antara Dewa Bumi dengan leluhur dapat dipahami sebagai berikut. Dewa Bumi dipersonifikasikan dalam bentuk *danyang* atau *punden*.¹⁰ Pada saat pembabat desa melakukan penebangan hutan ketika membuka kebun baru atau pemukiman baru, ia harus meminta izin kepada *danyang* atau *punden* karena pemotongan atau penebangan itu merusak keseimbangan kosmis (alam). Perjanjian dilakukan misalnya

¹⁰. Danyang atau Dan Hyang (seperti Sembah Hyang yaitu Hyang/Eyang disembah (lihat Hefner (1985); Rato (1992)).

melalui semedi, bertapa, atau perbutan sejenis itu. Sebagai kontra prestasi ketika si danyang mengijinkan kesuburannya diambil, si pembabat harus menjaga kesuburan alam. Perjanjian berlangsung turun-temurun hingga anak cucu si pembabat. Si danyang harus memberikan kesuburan serta melindungi si pembabat beserta anak cucunya, sebaliknya si pembabat beserta anak cucunya harus menjaga kelestarian alam. Agar dapat berlangsung lama, maka prestasi dan kontra prestasi itu dinormakan dalam bentuk hukum bisa hukum adat di tingkat kawasan dan hukum lokal di tingkat lokal.

Konstruksi pemikiran lama itu meyakini bahwa penguasaan seseorang terhadap tanah, mendirikan rumah baru, membuka kebun baru, menanam benih, memetik hasil tanah dianggap sebagai mengganggu keseimbangan kosmos (Geertz, 1981). Keseimbangan kosmos dapat terganggu juga jika terjadi rebutan tanah pekarangan, tanah sawah atau tegalan (termasuk warisan), rebutan batas tanah, atau rebutan wilayah. Dampak dari keseimbangan yang terganggu itu misalnya gagal panen, kekacauan sosial, gangguan keamanan, perang antardesa, di luar Jawa juga perang antarsuku (Rato, 1996). Kekacauan itu, pada akhirnya juga akan mengurangi kesejahteraan,

ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan keadaan harmoni selalu dilakukan. Pada masyarakat petani melakukan selamatan upacara bersih desa atau *ruwatan* (Wignjodipuro, 1978; de Stoppelaar, 1927), atau *sedekah bumi* (Budiono, 1992). Pada nelayan melakukan ritual petik laut (Kusnadi, 1992). Para pemuka agama menyarankan agar umatnya melakukan olah jiwa, olah rasa (Rato, 1991), fitrah, pengakuan dosa. Para pemimpin bangsa berupaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Von Benda-Beckmann, 2000) dan penegakan hukum. Inti dari kesemuanya adalah keharmonisan dikembalikan, dijaga, dan dipelihara.

- d. *Sadumuk batuk sanyari bumi ditohi pati* (memegang dahi dan sejengkal tanah dibela sampai mati) = menghina kehormatan seseorang merampas sejengkal tanah dibela hingga mati

Dalam hukum adat ada pepatah yang mengatakan '*sedumuk batuk, sanyari bumi, ditohi pati*' bermakna bahwa memegang dahi seorang priyayi tanpa ijin identik dengan merambah sejengkal tanah bagi petani akan dibela hingga mati. Dalam konteks ini dahi yang adalah simbolisasi kehormatan bagi kaum priyayi sama seperti sejengkal tanah adalah simbolisasi kaum tani. Disini kategori priyayi sama

seperti kategori petani jika dipandang dari segi fungsional dan pekerjaan. Jadi, jika seseorang priyayi dipegang dahi/kepala berarti menyentuh kehormatannya, maka bagi petani memegang tanah (menyerobot batas tanah) berarti menyentuh kehormatannya. Jika hal itu terjadi, maka taruhannya adalah nyawa. Disinilah kiranya dapat dipahami bahwa para petani bertaruh nyawa ketika tanahnya diambil begitu saja tanpa persetujuan mereka. Perlawanan kaum tani untuk membela tanahnya bukan hanya sekedar mempertahankan tanah sebagai alat produksi, melainkan tanah adalah: a) tanah adalah kehormatan; b) tanah adalah leluhur; c) tanah adalah kekuasaan; dan d) tanah adalah kehidupan.

Implikasi terhadap hukum dalam pepatah itu adalah *negoro mowo, deso mowo coro* artinya Negara punya hukum (Hukum Negara) dan desa punya tata cara (Hukum Adat), kedua subjek hukum ini sederajat dengan kategori yang sama dan mengelola hukum derajatnya sama juga walaupun ruang lingkungannya berbeda. Ketika Negara melakukan intervensi kepada hukum adat, maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Kekacauan ini terbukti dengan adanya konflik vertical antara hukum Negara yang dibuat dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dengan

masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya. Konflik ini nyata benar ketika terjadi konflik agrarian dimana Negara memaksakan hukum Negara kepada masyarakat hukum adat, seperti di Mesuji, Bima, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Masyarakat hukum adat melawan bukan karena ingin memisahkan diri dari NKRI, melainkan hak-hak tradisional mereka dilanggar. Jika dilihat dari sudut pandang teori perjanjian sosial, Negara telah melakukan wanprestasi, ingkar janji.

Perlindungan Hak-hak Adat dan Kosmologi Tanah

Setelah kita memahami kosmologi tanah yang telah dipaparkan diatas, walaupun sangat sederhana ada kemungkinan perbedaan pandangan terhadap hal-hal yang telah ditulis itu. Perbedaan pandangan itu wajar dan *debatable* (tebuka untuk diperdebatkan) sehingga memperkaya khasanah analisis kita tentang sesuatu. Namun sebagaimana tema diskusi yang telah diberikan oleh panitia ada sesuatu yang tersimpul disana, bahwa Negara telah mengakui hak-hak adat dan kosmologi tanah. Hal ini dapat dilihat dalam ketiga RUU, yaitu RUU Desa, RUU Petanahan, dan RUU PPHMHA. Sekalipun pengakuan itu masih sangat terbatas, akan tetapi bagi saya telah ada kemajuan yang sangat berarti.

Ada kesepakatan dari DPR RI dan Pemerintah bahwa UU No. 5 Tahun 1960 tidak dihapus tetapi disempurnakan. Dari UU No. 5 Tahun 1960 sebagai *lex*

generalis ada 2 lex spesialis yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Tanah untuk Kepentingan Umum dan RUU Pertanahan yang sedang dibahas. Di bidang Pemerintahan Negara telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan ini tidak sekedar pengakuan secara yuridis belaka melainkan juga berkaitan dengan Hak Azasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) walaupun pengertian masyarakat hukum adat tidak identik dengan masyarakat tradisional.

Sejak UUD 1945 diamandemen menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak masyarakat hukum adat secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 18B ayat (2) ini berkenaan dengan Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Apa artinya? Artinya dalam bidang Pemerintahan Daerah, Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu hak otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri sebagai aktualisasi hak tradisionalnya yaitu hak-hak yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka, misalnya hak untuk mengatur dan melindungi

anggota masyarakatnya, hak untuk menerima dan mengelola kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan oleh leluhurnya. Instrumen untuk mengatur dan melindungi anggota masyarakat dan harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud oleh pemerintahan masyarakat hukum adat adalah hukum adat masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum adat adalah aktualisasi dari hak tradisional dari masyarakat hukum adat. Pemenuhan hak ini merupakan kewajiban Negara dan Pemerintah sebagaimana diatur dalam asal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Rato, 2011).

Dengan redaksi yang berbeda namun substansinya sama, hak masyarakat hukum adat atas identitas budayanya diatur dalam Pasal 28I ayat (3) bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Hak ini berkenaan dengan Bab XA tentang Hak Azasi Manusia. Apa artinya ini? Makna pasal ini adalah hak untuk mengelola dan melindungi anggota masyarakat hukum adat dan harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud adalah hak azasi manusia. Pasal 28I ayat (3) ini dikuatkan dengan Pasal 28I ayat (4) bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah.”

Masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya adalah identitas budaya dari masing-masing masyarakat hukum adat itu, sebab tiap masyarakat hukum adat memiliki hukum adat yang berbeda-beda sebagai identitasnya. Penekanan dalam Pasal 28I ayat (3) adalah “identitas budaya” tidak pada masyarakat tradisional, sebab masyarakat hukum adat bukan masyarakat tradisional. Akan tetapi sebagian besar masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional sebab cara-cara mereka mempertahankan pola hidup serta mengelola pola hidup itu adalah bagian dari warisan budaya nenek moyang mereka yang diajarkan secara tradisional. Sekalipun masyarakat hukum adat bukan masyarakat tradisional, akan tetapi sebagian besar masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional, maka hak untuk dilindungi, dimajukan, ditegakan, dan dipenuhi hak-hak azasinya adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah Republik Indonesia. Konstitusi sudah ditetapkan, diterima, dan oleh karena itu harus pula dilaksanakan (Rato, 2013).

Sebagaimana setiap hukum di dunia yang mempunyai subjek dan objek, maka hukum adat juga demikian. Hukum adat tentu mempunyai subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adat adalah masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya, sedangkan objek hukum adalah aturan, kaedah, atau norma yang terkandung didalamnya yang berisi tentang hak dan kewajiban,

tugas dan wewenang para pemimpin dan pengelolanya, juga perintah dan larangan, serta sistim pengaturan dan pengelolaannya itu. Sebab hukum adat itu lahir dari kebutuhan hukum yang nyata dari anggota masyarakat itu serta dikelola dengan sistim tertentu, sesuai dengan konteks dan habitatnya, sejalan dengan pola pikir dan falsafah yang melandasinya, yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka serta melindungi hak-hak masyarakat hukum adat itu beserta anggota-anggotanya dari perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab. Dan, jika aturan, kaedah, atau norma itu dilanggar, misalnya kewajibannya tidak dijalankan padahal haknya sudah diberi, diterima, dan dinikmati; tugas dan wewenang yang harus diembannya tidak dilaksanakan, atau perintah diberikan kepadanya diabaikan atau larangannya dilanggar, maka si pelaku pelanggaran ini harus diberi sanksi atau denda atau semacam itu. Penegakkan hukum dengan cara memberi sanksi, denda, atau semacamnya itu adalah upaya untuk mempertahankan hukum itu. Jika pelanggaran itu dibiarkan, maka akan terjadi kekacauan, masing-masing anggota masyarakat merasa tidak ada control dari pemimpinnya, dan dari masyarakat atau komunitasnya, maka setiap orang akan berbuat semaunya. Itulah awal dari kehancuran masyarakat/komunitas itu. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan untuk mempertahankan wibawa, wibawa para

pemimpin/pengelola hukum itu, sekaligus mempertahankan kohesi sosial dari masyarakat itu untuk agar tetap utuh.

Jika dilihat dari perspektif sejarah, berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun (puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun) dari para leluhur itu, tentu para leluhur itu telah memikirkan akan keberlangsungan masyarakat yang telah dibentuknya itu yaitu orang-orang yang juga merupakan anak cucunya. Pengalaman baik dan buruk dari para leluhur itu kemudian mengkristal menjadi nilai, azas, dan norma hukum yang diwariskan secara turun-temurun yang kini dikenal dengan hukum adat itu. Oleh karena diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka hukum adat (nilai, azas, dan norma) itu merupakan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai bagian dari harta benda tidak berwujud.

Jadi, pengakuan, pemberlakuan, dan pemberdayaan hukum adat sebagai hak tradisional dan identitas budaya masyarakat hukum adat adalah hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Negara dan Pemerintah telah melakukan wanprestasi, mengabaikan dan melanggar hak azasi manusia dan hak konstitusional warga Negara.

Beberapa pengakuan hak-hak adat dan identitas budaya mereka, a.l:

a. RUU Desa

Dalam RUU tentang Desa terdapat dua kategori desa yaitu Desa Adat dan Desa (Administrasi). Antara desa adat dan desa mempunyai kedudukan yang sama demikian juga hak dan kewajibannya. Perbedaannya hanya pada fungsional pengelolaan desa adat berkenaan dengan adat-istiadat, upacara, ritual, dan hak-hak tradisional mereka. Sedangkan desa secara fungsional mengelola keadministrasian berkenaan dengan tugas dan wewenang Negara.

Selain itu di dalam RUU Desa diakui adanya peradilan perdamaian desa yang tunduk pada hukum adat yang selama ini sejak UU Drt. No. 1 Tahun 1951 dan seterusnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, telah dihapus. Kini eksistensi peradilan perdamaian desa yang berlandaskan hukum adat diakui kembali. Pada zaman Pemerintahan Belanda ada 2 lembaga peradilan adat yaitu Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat (*Inheemse Rechtspraak*) disamping Peradilan Negara yaitu Landraad (untuk golongan Pribumi) dan Raad van Justitie (untuk golongan Eropa atau yang disamakan). Dalam RUU Desa hampir 30 % Pasal dalam RUU ini mengatur tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat.

b. RUU Pertanahan

Dalam RUU pertanahan terdapat banyak sekali kemajuan yang sangat berarti, ada kurang 40% pasal yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan hak-hak masyarakat hukum adat ada kemajuan yang luar biasa. Hak-hak itu, a.l:

1. Hak kolektif atau hak ulayat
2. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, harus menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.
3. Memperpanjang hak guna usaha diatas tanah hak ulayat harus seizin masyarakat hukum adat sekurang-kurangnya ada pemberitahuan.
4. TORA yaitu tanah objek reforma agrarian yang diperjuangkan oleh rekan-rekan KPA Bandung.

Disamping kemajuan yang bermakna positif, tetapi juga tersirat sumber konflik baru jika ketiga RUU ini tidak dilakukan harmonisasi secara simultan dan holistik. Misalnya tentang Pengadilan Pertanahan dengan Peradilan Adat berkenaan dengan tanah adat sebagai objek sengketa; ada peradilan perdamain desa yang berlandaskan hukum adat dengan peradilan adat yang bersumber dari RUU PPHMHA.

Dari ketiga RUU ini, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya sangat nyata dalam RUU PPHMHA. Pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU PPHMHA juga membuka peluang terhadap resistensi raja-raja Nusantara untuk membentuk RUU tersendiri yang berpotensi konflik antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat kesultanan/kerajaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah C. (1986), *Filsafat Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad M. (1994), *Sumber Daya Lokal untuk Masyarakat Lokal: Sebuah Impian*. Jakarta: Konphalindo.
- Amir, B., dkk., (1985), *Upacara Tradisional (Upacara kematian). Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Arndt, P. (1959), Totemfeirn und Brauche der Ngadha. *Antropos*, 54: 68-98.
- Beanal, T. (1997), *Amungme Magabuarat Negel Jombeipeibi*. Jakarta: Walhi.
- Budiono (1992), *Tradisional "Nyadar" Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura*. Seri Kertas Kerja, 23. Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember.
- de Chardin, T. (1974), *Man's Place in Nature*. London: Fontana Books.
- Forum Lorenz (1999), *Arti Tanah Menurut Suku Amungme*. Papua: Forum Lorenz.
- Geertz, C. (1981), *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Harsono, B. (2004), *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Agraria*. Cetakan keenam belas. Jakarta: Djambatan.
- Hefner, R. W. (1985), *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton: Princeton University Press.
- Hrushka, W. (1997), *Traditional Belief and Religious Concept for The Environment. Lokakarya Kearifan Lokal dan Konsep Agama Bagi Pelestarian Lingkungan Hidup*, Trawas 28-31 Oktober.
- Kopp, J. V. (1983), *Teori Evolusi, Sintesis Baru Teilhard de Chardin*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusnadi (1992), *Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura. Seri Kertas Kerja No. 15*. Jember: Lemlit Universitas Jember.
- Mus, P. (1981), Agama-agama Indian dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam *Ecole Francaise d'Exterme Oriet* (peny), *Kerajaan Campa, hal. 127-186*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rato, D. (2004), Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah Dalam Kosmologi Osing (Suatu Studi Kasus Tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi. *Disertasi*. Semarang: PDIH UNDIP.
- Rato, D. (1991), *Prahu Madura: Ritual Pembuatan dan Symbolisme Hiasannya. Studi Kasus di Puger dan Besuki. Seri Kertas Kerja No. 14*. Jember: Lemlit Universitas Jember.
- Rato, D. (1992), *Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Sumenep Terhadap Kuburan Keramat*. Seri Kertas Kerja, 18 Jember: Bidang Kajian Madura, Universitas Jember.
- Rato, D. (1992), *Buju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Madura Sumenep terhadap Kuburan Keramat*. Seri Kertas Kerja, 18. Jember: Bidang Kajian Madura, UNEJ.
- Rato, D. (1996), Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan Dinamikanya (sebuah

- Kajian Antropologi Hukum) Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Rato, D. (2011), *The Function of Constitutional Court in the Protection of Constitutional Right of Indigenous People*. Makalah Seminar Internasional di UNS Solo.
- Rato, D. (2013), *Prinsip, Mekanisme, dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukum dengan Pihak lain*. Makalah disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, tanggal 24 Oktober 2013 di Jakarta.
- School, J.W., (1997), *Kekayaan Budaya dan Perubahan Suku Muyu dalam Arus Modernisasi Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Stoppelaar, Y.W. De (1927), *Blambangans Adatrecht*. Tempat dan Penerbit kurang jelas.
- Van Ossenbruggen, F.D.E (1983), Java's Mocopat: Origins of a Primitive Clasification System. Dalam P.E Josselin de Jong (red.) *Stuctural Anthropology in de Netherlands*, halaman 30 – 60 Dordrecht, Neth.: Foris Publications.
- Von Benda-Beckmann, F & K. (2000), The Law of Things, Legalization and Delegation in the Relationship Between the First and the Third World. Dalam Masinambow E.K.M. (ed). *Hukum dan kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Wessing, R. (1979), Life in the Cosmic Village: Cognitive Models in Sundanese Life. E.M Bruner dan J.O Becker (red.) *Art, Ritual and Society in Indonesia*, p 96 – 126. Ohio University Centre for International Studies, South-East Asia Series, No. 47. Athens Ohio: Centre for South-East Asian Sudies.
- Wessing, R. (2001), *Telling the Landscape: Place and Meaning in Sunda*. Amsterdam: Leiden University.

Wignjodipuro, S. (1978), *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

Ritus-Mitos *Dhukutan* Sebagai Ekspresi Budaya dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Masyarakat Adat Daerah Lawu, Karanganyar

Asep Yudha Wirajaya
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
asepyudha.w@gmail.com

Abstrak

Ritus-Mitos “Dhukutan” merupakan salah satu bentuk upacara tradisi masyarakat Adat Lereng Barat Gunung Lawu–Karanganyar yang masih “eksis” dan terus “memperjuangkan” hak atas lingkungan mereka. Namun, hal itu tampaknya tidak ditangkap dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Karena pemerintah daerah hanya fokus mengembangkan “bisnis” pariwisata dengan masif, tanpa memperhatikan eksese negatifnya bagi masyarakat adat. Akibatnya, keberadaan masyarakat adat semakin “tersingkir” dan “terkucil” dari peradaban dunia pariwisata. Dengan kata lain, keberadaan mereka (masyarakat adat), tidak lebih dari sekedar “objek” yang bisa terus “diperdagangkan”. Padahal di balik ritus

“Dhukutan” tersebut, tersimpan nilai-nilai kearifan lokal yang terus “menyuarakan” hak-hak atas lingkungan mereka yang semakin rusak. Tentu saja, bila hal-hal semacam ini terus “didiamkan” tanpa ada alternatif solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak akan menjadi potensi munculnya konflik horisontal yang justru tidak baik bagi citra daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pelaku para pelaku bisnis pariwisata.

Kata Kunci: ritus, mitos, dhukutan, masyarakat adat, dan wisata budaya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini industri pariwisata mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun demikian, persaingan untuk merebut pasaran pariwisata juga berlangsung sangat kompetitif. Hal ini disebabkan oleh adanya era globalisasi dengan segala konsekuensinya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat harus betul-betul melakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh dan dengan pola perencanaan yang jelas dan akurat. Di samping itu, globalisasi juga telah mengakibatkan

adanya persentuhan budaya secara besar-besaran, yang terkadang jika tidak dicermati akan memberikan dampak yang negatif, yaitu lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.

Fenomena tersebut memberikan inspirasi untuk segera mengupayakan penemuan berbagai aset dan pola pengembangan kepariwisataan yang benar-benar tepat sehingga dapat menjamin adanya ipeningkatan devisa, pengurangan pengangguran, dan tetap *lestarinya nilai-nilai budaya inasional*. Pola pengembangan kepariwisataan seperti ini haruslah senantiasa berorientasi kepada pemerolehan sumber devisa, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah bahwa pariwisata budaya sebagai bagian dari pariwisata secara umum memiliki peluang besar, baik bagi para wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, sejak awal kita harus memiliki komitmen yang jelas dan tegas, yaitu komitmen pariwisata yang selain memperlancar perolehan pendapatan, juga menjamin *integritas kultural* kita sebagai bangsa yang berdaulat dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa secara nasional, kita harus melihat bahwa masalah kepariwisataan merupakan peluang dan

tantangan kerja iyang menarik baik dari segi ekonomi maupun sosial-budayanya.

Penelitian Ritus-Mitos Dhukutan (folklor) dalam kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan selama ini belum banyak dilakukan orang. Padahal penelitian semacam ini akan memiliki manfaat yang besar dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pelestarian budaya tradisional dan bidang kepariwisataan.¹ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia terdapat berbagai ragam jenis folklor yang dapat digali dan dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian mengenai folklor dalam kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan perlu dilakukan. Dalam kaitan dengan hal ini, penulis melakukan penelitian Ritus-Mitos Dhukutan (folklor) dan seluk-beluknya terutama di dalam keberadaannya sebagai aset pariwisata budaya.

Lokasi penelitian ini adalah daerah Lawu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi iJawa Tengah yang secara geografis terletak pada 470000 mT–520000 mT dan 9140000 mU–9170000 mU. Daerah ini berada pada tingkat ketinggian rata-rata 1.200 mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan ketinggian

¹ Asep Yudha Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal*, Semarang University Press, 2007, hlm 81.

terendah ± 800 mdpl dan ketinggian tertinggi ± 2.000 mdpl. Dengan ketinggian seperti ini sudah tentu daerah dataran tinggi Lawu berada pada kondisi berhawa dingin dengan temperatur 17° -- 23° C.²

Dipilihnya Lawu sebagai lokasi penelitian, karena daerah ini diperkirakan memiliki khazanah folklor baik lisan, sebagian lisan, maupun bukan lisan, yang sangat beragam, yang dapat dikembangkan sebagai aset pembangunan pariwisata budaya.³ Selain itu, daerah Lawu juga memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan karena secara geografis Daerah dataran tinggi ini terletak di lereng pegunungan Lawu bagian Barat, dengan tingkat kemiringan $\pm 47^{\circ}$ C.

Dengan diangkatnya potensi folklor daerah Lawu, yang berangkat dari ritus-mitos *Dhukutan* diharapkan akan memberikan alternatif bagi pengembangan pariwisata budaya di daerah Lawu sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang mampu memanfaatkan dan mendayagunakan segala *act* dan *artifact* (tingkah laku dan hasil karya) masyarakat Lawu baik yang bersifat *ex situ* maupun *in situ*.⁴ Yang kesemuanya itu bila dikemas dan disajikan secara baik, tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri

² dkk Hariyanto, Agustinus, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka: Karanganyar Regency in Figures 2019*, Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2019, hlm 5.

³ Asep Yudha Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor*, Surakarta: Assalam Publishing, 2014, hlm 81.

⁴ R.G. Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 56 - 57.

bagi wisata-wan domestik maupun mancanegara. Yang pada akhirnya akan menjadikan daerah ini semacam “laboratorium alam” baik bagi bidang folklor, pariwisata dan geologi pada khususnya, maupun bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dengan demikian, pemilihan daerah Lawu sebagai lokasi penelitian cukup beralasan. Namun, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mengembangkan daerah Lawu sebagai daerah wisata maka perlu dicari dan diusahakan adanya keterkaitan dan kesesuaian (*link and macth*) antara aspek potensi daerah sebagai objek wisata alam dan aspek potensi budaya (folklor) sebagai aset wisata budaya.

Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimana menggali atau mendokumen-tasikan ritus-mitos *Dhukutan* daerah Lawu?
- b. Apa fungsi ritus-mitos tersebut bagi khalayak pendukungnya?
- c. Bentuk folklor apa saja yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah Lawu?
- d. Bagaimana pola yang dapat diterapkan untuk pengembangan pariwisata budaya Lawu yang berwawasan lingkungan?

Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Menggali atau mendokumentasikan ritus-mitos *Dhukutan* daerah Lawu.
- b. Mengungkap fungsi ritus-mitos tersebut bagi khalayak pendukungnya.
- c. Menyeleksi bentuk folklor apa saja yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata budaya daerah Lawu.
- d. Menemukan pola yang dapat diterapkan untuk pengembangan pariwisata budaya daerah Lawu yang berwawasan lingkungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data ide skriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.⁵

⁵ R Taylor, S. J., & Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource (3rd Ed.)* Michigan: John Wiley & Sons Inc., 1998, hlm. 3 - 4.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah daerah Lawu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. Lokasi ini membentang di sepanjang Lereng Barat Gunung Lawu, tepatnya meliputi wilayah kecamatan Tawangmangu.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat atau orang-orang yang bertempat tinggal di daerah Lawu.

Sampel penelitian ini adalah orang-orang tua atau muda yang diperkirakan memiliki kompetensi dalam hal folklor dan pariwisata. Sampel ini ditetapkan sebagai responden. Dalam pemilihan sampel ini digunakan teknik sampling, yaitu *purposive sampling*.⁶

Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa folklor daerah Lawu. Data ini diperoleh dari sumber data yang ditetapkan sebagai sampel.

Adapun data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik-teknik isebagai berikut.

- a. Studi kepustakaan
- b. Pengamatan
- c. Pendokumentasian (dengan perekaman)

⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 339.

- d. Wawancara, yaitu wawancara terarah dan wawancara tidak terarah. tekniknya menggunakan model yang telah digariskan oleh Koentjaraningrat.⁷

Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi berdasarkan tipenya dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fungsi yang terdapat di dalam folklor bagi khalayak pendukungnya.⁸ Hasil analisis ini dipakai sebagai acuan dalam seleksi bentuk folklor yang berpotensi sebagai aset pariwisata budaya dan penemuan pola pengembangannya didasarkan atas karakter folklor yang diseleksi (terpilih).⁹

Dalam penelitian ini digunakan pula model analisis interaktif yang mengkaitkan tiga komponen, yaitu data *display*, data *reduction*, dan *conclusion drawing/varivication* yang aktivitasnya berbentuk interaksi idengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dengan demikian, penelitian ini tetap bergerak di antara empat komponen. Model analisis penelitian ini disebut analisis interaktif, yaitu proses pengumpulan data berlangsung kemudian bergerak idi

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162 - 163).

⁸ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Folklor: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Med Press, 2009, hlm. 29).


⁹ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor*, hlm. 211 - 212.

iantara reduksi data, data display, kesimpulan/verifikasi sesudah pengumpulan data dan menggunakan waktu selama iproses penelitian.¹⁰ iLihat gambar berikut

PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Daerah dataran tinggi Lawu merupakan dataran tinggi di lereng pegunungan Lawu bagian Barat. Letaknya \pm 40 km ke arah timur kotamadya Surakarta. Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 1.200 mdpl (meter di atas



kondisi letak yang demikian, membawa konsekuensi logis bagi watak dan kinerja penduduk sekitar daerah Lawu. Watak dan kinerja yang dimaksud di sini adalah watak dan kinerja yang terkait dengan aktivitas masyarakat dalam memberdayakan potensial lingkungannya. Sebagai contoh di bidang mata pencaharian, ternyata mayoritas penduduk sekitar Lawu

¹⁰ Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, hlm. 339.

¹¹ Hariyanto, Agustinus, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka: Karanganyar Regency in Figures 2019*, hlm. 5.

menekuni bidang pertanian.¹² ¹³ Namun, karena letak geografis daerah Lawu berada pada dataran tinggi apalagi tepat di lereng Gunung Lawu mengakibatkan awan yang melintasinya akan terhalang gunung dan terjadilah hujan. Kondisi demikian menyebabkan tingkat hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Dengan begitu, tanaman yang tidak tahan dingin tidak mungkin dapat ditanam di sekitar Lawu. Seperti halnya padi yang merupakan jenis tanaman berhari panjang (membutuhkan sinar matahari yang cukup dalam setiap harinya) tidak dapat ditanam di daerah Lawu. Di sisi lain, tidak cocoknya padi di tanam di daerah tersebut, dalam kepercayaan penduduk setempat, menanam padi dapat menimbulkan pagebluk dan padi bukan makanan pokok pengayom desa mereka.

Secara umum, keadaan alam daerah Lawu sangat didominasi oleh alam pegunungan yang terkesan tertutup dan statis. Tetapi seiring dengan perkembangan yang ada, secara perlahan sifat demikian itu mulai terkikis. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa bentuk bangunan-bangunan seperti rumah-rumah penduduk sudah banyak yang cukup modern. Sarana transportasi berupa jalan yang menuju daerah Lawu sudah cukup baik sehingga bisa dilalui oleh kendaraan

¹² *Ibid.*, hlm. 141.

¹³ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal*, hlm. 88 – 89.

bermotor. Perlahan tapi pasti pergeseran sistem kemasyarakatan dari tradisional ke semitradisional bahkan semimodern mulai tampak dan dapat dirasakan, dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- a. masih eratnya masyarakat memegang tradisi
- b. sifat tradisional lebih ditonjolkan terhadap hal-hal yang menjadi nilai adat
- c. ketergantungan terhadap alam dan hal-hal mistis
- d. masih berperannya tokoh-tokoh masyarakat
- e. sistem administrasi wilayah yang tergabung antara formal dan informal
- f. mulai masuknya pengaruh kemajuan IPTEK meskipun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Daerah dataran tinggi Lawu memiliki struktur tanah yang sangat subur dan relatif basah. Pemukiman terletak di atas dataran tinggi dengan kemiringan $\pm 47^{\circ}$ C.¹⁵ iklim yang ada menjadikan jenis tanaman yang mampu tumbuh dan dibudidayakan hanyalah jenis-jenis tanaman yang tahan pada kelembaban dan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, jenis tanaman palawija dan tanaman hias menjadi jenis tanaman utama pertanian penduduk.¹⁶ Selain itu, kondisi alam yang cukup subur

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵ Hariyanto, Agustinus, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka: Karanganyar Regency in Figures 2019*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

membuat masyarakat beretos kerja cukup tinggi. Mereka sudah terbiasa dengan dinginnya udara sehingga tetap bersemangat tinggi dalam bekerja.

Folklor

Folklor merupakan sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.^{17 18} Istilah folklor diciptakan pada abad ke-19 untuk menunjuk dongeng kepercayaan dan adat-istiadat yang tidak tertulis dari kaum tani Eropa sebagai lawan tradisi kaum elit yang terpelajar. Menurut Abrams, folklor sebagai mana koleksi, memperlihatkan jangkauan yang sangat luas, sebab hampir setiap aspek kehidupan yang bersifat tradisional.¹⁹

Sebenarnya, istilah folklor (*folklore*, Inggris; dieja *folklore*) pada mulanya adalah ciptaan William John Thorns, seorang ahli kebudayaan antik (*antiquarian*) Inggris. Istilah ini digunakan sebagai pengganti istilah *popular antiquities*; dan mula-mula diperkenalkan dalam majalah *Athenaeum* (No. 982, tanggal 22 Agustus 1984), dengan nama samaran *Ambrose Merton* (1846: 862–863).

¹⁷ Jan Harold Brunvand, *The Study of America Folklore An Introduction*, New York: Norton & Co Inc., 1968, hlm. 5.

¹⁸ James. Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, Jakarta: Grafiti Press, 1986, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut Thorns istilah *popular antiquities* itu tidak tepat untuk merujuk pada fenomena-fenomena yang hidup dan yang masih mendapat tempat di dalam kehidupan sekelompok penduduk di luar kota di negeri Inggris pada waktu itu. Istilah folklor itu sebenarnya cocok dengan istilah Jerman, yakni *Volkskunde*. Istilah-istilah lain yang pernah digunakan orang adalah *verbal arts*, *folk literature*, dan *folk-life* (digunakan di Skandinavia).²⁰

Menurut etimologinya, perkataan *folklore* (diindonesiakan menjadi *folklor*) berasal dari kata *folk* dan *lore*. Danandjaya²¹ menyatakan bahwa idefinisi folklor adalah sebagai kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).

Folklor adalah kepercayaan, legenda, dan adat istiadat suatu bangsa yang sudah sejak lama diwariskan turun-temurun baik secara lisan maupun tertulis. Bentuknya bisa berupa nyanyian, cerita, peribahasa, teka-teki, bahkan permainan kanak-kanak.²² Folklor mencakup kepercayaan, adat-istiadat, upacara yang dijumpai dalam masyarakat dan juga benda-benda yang dibuat manusia

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1 – 2.

²² Panuti. Sudjiman, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 29.

yang erat kaitannya dengan kehidupan spiritual, misalnya patung, larangan untuk tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan norma kehidupan.^{23 24}

Jika kebudayaan mempunyai tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu sistem data pencaharian hidup (ekonomi), sistem peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi), sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem religi, maka folklor menurut Jan Harold Brunvand, seorang ahli folklor dari Amerika Serikat, dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya: (1) folklor lisan (*verbal folklore*), (2) folklor sebagian lisan (setengah lisan), dan (3) folklor bukan lisan (*non verbal folklore*).^{25 26 27}

Folklor Lisan

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam folklor lisan adalah sebagai berikut.

Cerita Asal-usul Dukuh Nglurah

Berdasarkan hasil inventarisasi diketahui bahwa cerita tentang asal-usul dukuh Nglurah ini ada tiga versi.

²³ Diana Moeis, "Penelitian Folklor," in *Nuansa-Nuansa Pelangi Budaya*, ed. Dkk Mahmud K. Usman, Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1988, hlm. 127 - 128.

²⁴ Asep Yudha Wirajaya, *Mitos Dalam Perspektif Sastra Bandingan*, Surakarta: Assalam Publishing, 2014, hlm. 6.

²⁵ Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, hlm. 6.

²⁶ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor*, hlm. 6.

²⁷ Brunvand, *The Study of America Folklore An Introduction*, hlm. 5.

Pertama, kisah diawali dengan kekalahan kerajaan Kediri yang mengakibatkan hampir seluruh keturunan Raja Darmawangsa Teguh terbunuh. Akan tetapi menantunya yang bernama Airlangga berhasil melarikan diri ke kecamatan Wanagiri. Ternyata keberadaannya diketahui oleh Raja Wura-wari, maka Airlangga melanjutkan pelariannya ke arah utara hingga sampailah ia pada suatu tempat dan harus ber-henti karena kakinya terluka terantuk batu. Ia menetap di daerah itu cukup lama, kemudian ia memberi nama tempat itu Nglurah. Nglurah artinya mengeluarkan darah.

Kedua, Cerita diawali perjalanan Airlangga meninggalkan dukuh Nglurah menuju Suku. Ternyata ada salah seorang pengikutnya yang bernama Narotama ingin menetap di tempat itu. Ia kemudian bergelar Kyai Menggung. Selama di dukuh Nglurah, Kyai Menggung hidup sangat sederhana, pakaian yang dikenakannya terbuat dari kulit kayu, makan dengan jagung, karena daerah itu hanya bisa ditanami dengan tanaman jagung. Tanaman inilah yang kemudian menjadi makanan pokok penduduk desa Nglurah. Di tempat itu pula Kyai Menggung mempunyai seorang musuh bebuyutan bernama Nyai Rasa Putih. Perseteruan ini terjadi realtif cukup lama karena keduanya sama-sama sakti. Sampai kemudian, takdir menyatukan keduanya dalam ikatan cinta suci dan menjadi *pepunden* dukuh Nglurah. Menurut beberapa keterangan, upacara Dhukutan

dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Kyai Menggung, yang jatuh pada Selasa Kliwon, wuku dhukut. Dalam upacara dhukutan ini terdapat sebuah prosesi upacara tawuran. Prosesi tawuran ini melambangkan kisah perseteruan antara Kiyai Menggung dan Nyai Rasa Putih, yang berakhir damai setelah keduanya menikah dan resmi menjadi suami-istri.

Ketiga, kisah berawal dari pelarian Erlangga ke Wonogiri. Pada saat itu, ia memerintahkan Patih Narotama untuk mencari tempat peristirahatan. Patih Narotama menemukan tempat peristirahatan yang dimaksud. Tempat peristirahatan tersebut dinamakan "Soleh" (Nglurah). Setelah dirasa cukup masa istirahatnya, ia melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, Patih Narotama memutuskan untuk tetap tinggal, membangun Soleh sampai akhir hayat-nya. Erlangga pun melanjutkan perjalanannya tanpa pengawalan Narotama. Sepeninggal Erlangga, Narotama mendapat jabatan tumeng-gung dan mendapat julukan Eyang Menggung, sementara istrinya mendapat julukan Eyang Rasa Putih. Di usianya yang telah tua, Eyang Menggung hidup sebagai seorang pertapa. Dalam kehidupan sehari-hari ia hanya makan jagung dan minum air tawar. Selain jagung, makanan yang boleh dimakan adalah sejenis palawija. Eyang Menggung pernah berpesan bahwa tanah Nglurah dapat ditanami tanaman pangan dengan

subur, kecuali padi. Pesan Eyang Menggung tersebut sangat diperhatikan oleh penduduk Nglurah. Mereka hanya menanam tanaman pangan sejenis palawija saja, karena mereka takut akan sanksi jika melanggar pesan Eyang Menggung.

Selang beberapa windu setelah Eyang Menggung tiada, penduduk Nglurah sedikit mengabaikan pesan dan nasihat Eyang Menggung. Terbukti ada salah seorang petani dukuh Nglurah yang mencoba menanam padi. Ia nekad melanggar pesan Eyang Menggung. Namun, pada saat panen tiba ternyata padinya tidak menghasilkan apa-apa; butir-butir padinya kosong (*gabuk*). Sia-sia pekerjaan yang di-lakukan oleh petani tersebut. Ternyata kegagalan panen tidak hanya dialami oleh petani itu saja, bahkan seluruh petani dukuh Nglurah mengalami gagal panen. Kemudian wabah penyakit juga menjangkiti seluruh wara dukuh Nglurah.

Penduduk dukuh Nglurah merasa bingung dan kalang kabut menghadapi bencana tersebut. Hingga pada suatu hari ada salah seorang sesepuh dukuh Nglurah yang berusaha menjawab sebab terjadinya bencana. Sesepuh dukuh menganggap bahwa bencana tersebut sebagai hukuman atau sanksi bagi penduduk dukuh Nglurah yang melanggar pesan Eyang Meng-gung. Akhirnya sesepuh dukuh Nglurah tersebut memberi jalan keluar untuk menangkal bencana agar tidak berkepanjangan,

yaitu dengan diadakannya upacara selamat bersih desa yang bertujuan untuk meminta pengampunan atas pelanggaran pesan Eyang Menggung yang dilakukan oleh warga dukuh Nglurah serta memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaraan Eyang Menggung dan Eyang Roso Putih selaku pelindung dukuh Nglurah. Pelaksanaan upacara tersebut ditentukan pada hari Selasa Kliwon wuku dhukut.

Cerita Dukutan

Lima versi cerita dhukutan yang berhasil diinventarisir secara keseluruhan mirip dengan cerita watugunung. Karena kesemuanya berkaitan dengan kisah kelahiran wuku-wuku dalam perhitungan kalender Hindu-Jawa.

Folklor Sebagian Lisan

Folklor sebagian lisan (setengah ilisan) adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Berikut ini upacara Dhukutan yang masih diselenggarakan secara rutin oleh masyarakat daerah Nglurah, Tawangmangu, Karanganyar.

Tawur-Dhukutan

Ritual sesaji Dhukutan dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kenikmatan, kesehatan,

keselamatan, dan keten-traman pada masyarakat desa Nglurah, kecamatan Tawang-mangu, kabupaten Karanganyar. Ritual Dhukutan ini secara turun-temurun sudah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun. Sejauh ini, para sesepuh dan aparat desa memang sudah memodifikasi tradisi tawuran ini. Ini tak lain untuk mencegah munculnya kekisruhan, seperti yang terjadi pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya. Sejatinya, mereka harus tetap menggelar tradisi yang sudah menjadi amanah dari para pepunden desa untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Persiapan Upacara

Dalam persiapan upacara ini, ada beberapa bagian yang harus dikerjakan oleh penduduk dukuh Nglurah. Persiapan ini meliputi pembuatan sesaji ini yang biasanya dilakukan pada (H-2) dua hari sebelum pelaksanaan upacara. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sesaji adalah jagung dan bahan dari palawija lainnya. Ada beberapa aturan yang harus ditaati dalam pembuatan sesaji, antara lain sebagai berikut.

1. Orang yang memasak adalah wanita dewasa atau sudah menikah yang harus dalam keadaan suci, bahkan sebelumnya ia harus mandi besar.
2. Semua peralatan yang digunakan harus benar-benar bersih.

3. Dalam proses pembuatan makanan sesaji, tidak boleh mencicipi, tidak boleh meniup, dan mencium karena dianggap memberi makanan sisa kepada *danyang*.
4. Dapur yang digunakan harus bersih bahkan kayu yang digunakan adalah kayu yang bersih dan tidak boleh dilangkahi.
5. Bahan yang digunakan harus dari jagung, tidak boleh ada sedikitpun beras ataupun minyak. Maksudnya adalah semua makanan yang dibuat tidak boleh mengandung beras dan minyak.
6. Dalam proses memasak makanan sesaji harus menggunakan tangan kanan bahkan bila mereka menggunakan kayu dalam memasak juga harus menggunakan tangan kanan pada saat memasukkan kayu ke dalam tungku.

Semua sesaji yang telah jadi diletakkan dalam *tinon* untuk didoakan selama semalam suntuk oleh seluruh warga dukuh Nglurah. Keesokan harinya, sesaji itu diarak bersama menuju Candi Menggung. Adapun bahan sesaji itu adalah *tumpeng* dari jagung; lauk-pauk yang terdiri atas dua bungkus *pelas*, *bothok*, *bongko kacang cina*, dan *gudangan*; tempe bakar yang ditancapkan di atas tumpeng; *jajan pasar*; *punar*; *gandik* yang terdiri dari empat warna, yaitu merah (dibuat dengan dicampur gula jawa), putih, kuning (diberi warna dari kunir), dan

hitam (yang dibuat hitam dengan *angus* peralatan dapur seperti *kukusan/dandang*); *reca* (adonan jagung yang dibentuk menyerupai patung-patung yang menjaga Candi Menggung); *pupus dhuwur* (terbuat dari jagung yang dibentuk menyerupai peralatan dapur yang digunakan untuk mengolah sesaji, seperti *lumping*, *alu*, *catut*, dan *untir-untiran*).

Pelaksanaan Upacara

Tepat pada pukul 06:00 WIB semua sesaji di arak dari rumah Kaling menuju ke Candi Menggung. Dalam perjalanan menuju Candi, semua penduduk meneriakkan pekik “Hore-Hore”. Sesaji dibawa oleh beberapa lelaki dewasa. Ada dua arakan sesaji, yaitu dari Nglurah Lor dan Nglurah Kidul. Keduanya masuk Punden dengan waktu yang hampir bersamaan, dari dua pintu yang berbeda. Untuk Nglurah Lor masuk lewat gerbang utama di sebelah barat, sedangkan Nglurah Kidul masuk lewat pintu sebelah selatan. Setelah rombongan masuk di pelataran Punden atau candi Menggung, sesaji yang dibawa diletakkan di atas tikar pandan yang telah disiapkan. Kemudian sesaji ini didoakan oleh sesepuh desa.

Sebelum tawuran dilaksanakan, sesaji yang telah didoakan dicampur jadi satu dalam sebuah wadah yang disebut *pincuk*. *Pincuk* ini dibuat dari daun pisang yang utuh, tetapi sebelum digunakan, daun pisang ini harus

dipanggang di atas dupa. Setiap dukuh membuat dua pincuk yang dibawa oleh dua orang laki-laki dewasa. Pincuk yang berisi campuran makanan tadi dibawa mengelilingi candi sebanyak tiga kali sambil melemparkan makanan ke arah luar candi. Maksudnya adalah agar marabahaya yang datang dari luar tidak bisa masuk ke dalam dukuh. Bagi penonton yang terkena lemparan sesaji dipercaya akan mendapatkan berkah dari *danyang*. Pada putaran keempat para pembawa pincuk itu saling melemparkan sesaji dan pincuknya. Upacara tawuran ini melambangkan perseteruan yang pernah terjadi antara Kiyai Menggung dan Nyai Rasa Putih. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan upacara tawuran yang sesungguhnya dengan melempar batu dan benda-benda yang terdapat di sekitar candi. Akibatnya setelah upacara selesai, banyak peserta dan penonton yang terluka mengeluarkan darah. Namun, kini tradisi yang membahayakan itu diubah dengan melemparkan makanan. Setelah tawuran selesai kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing dengan damai dan tanpa menyimpan dendam.

Folklor Bukan Lisan

Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara

ilisan.^{28 29 30} Beberapa folklor bukan lisan di dataran tinggi Lawu adalah sebagai berikut.

Candi Menggung

Situs Menggung merupakan bangunan purbakala peninggalan masa Hindu akhir yang dibangun dengan gaya arsitektur kebudayaan megalitikum, yaitu punden berundak.³¹ Bentuk seni bangunan candi yang berundak mengingatkan kita kepada bentuk bangunan masa prasejarah.

Situs Menggung ternyata memiliki “ikon kerohanian” yang begitu kental, signifikan dan determinan dengan hasrat bawaan manusia. Selain itu, Menggung juga menyediakan ikon-ikon lain, akan kebutuhan dasar dan alami manusia tentang makna kedamaian, ketentraman dan ketenangan hidup atau lebih tepatnya kesempurnaan kehidupan dan kemanusiaan, yang lebih luhur, tinggi dan baik. Di sinilah Menggung sanggup memberikan inspirasi dan isyarat-isyarat yang dalam, bagi cita-cita luhur dalam kesempurnaan hidup dan kemanusiaan kita.³²

²⁸ Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, hlm. 6.

²⁹ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal*, hlm. 6.

³⁰ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor*, hlm. 6.

³¹ Asep Yudha Wirajaya, “Situs Menggung: Sebuah Ikon Historiografi,” *Haluan Sastra Budaya* Th. XXV No (2006): 1 – 8.

³² *Ibid.*, hlm. 146.

Kompleks situs menggung terletak di lereng barat Gunung Lawu dekat tempat pertemuan dua sungai, tepatnya di Kelurahan Tawang-mangu, Dukuh Nglurah, Kecamatan Tawang-mangu. Lokasi ini sesuai dengan konsep bangunan suci sebagaimana tertera dalam kitab *Vastusastra* (kitab itentang iarsitektur) serta *Silpasastra* (kitab pegangan para *silpin*: pembuat candi).³³ Indikasi ini berangkat dari asumsi bahwa untuk mendirikan candi harus memenuhi aturan-aturan yang telah digariskan dalam kitab-kitab *Vastusastra*—kitab yang memuat aturan-aturan baku pendirian candi. Ada beberapa kitab *Vastusastra* ini, di antaranya *Manasara*, *Silpaprakasa*, dan *Visnudhar-mottaram*. Aturan tentang pendirian candi juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab *Purana* dan *Agama*. Aturan dalam *Vastusastra* tidak hanya berkaitan dengan konstruksi candi, tetapi meliputi pemilihan lahan. Bukan hanya dilihat jenis tanahnya, tetapi juga lingkungannya. Kitab *Manasara*—menyebutkan bahwa bangunan suci (bangunan candi atau tempat suci) sebaiknya didirikan di tempat-tempat yang digunakan Dewa biasa bersemayam dan bercengkrama, yaitu yang disebut *tirtha* (air), seperti danau, sungai, mata air, muara sungai, dan laut. Akan tetapi, candi juga dapat didirikan di puncak bukit, di lereng-lereng gunung, di hutan, di lembah, dan sebagai-

³³ Nur Rahmawati Syamsiyah, "Fenomena Akustik Di Kompleks Candi Cetho Lereng Gunung Lawu Karanganyar," *Gelagar*, 2003, hlm. 117.

nya.³⁴ Tempat yang digunakan dewa untuk bercengkrama itulah dengan sendirinya menjadi tempat suci dan disucikan (*purification*).³⁵

Aturan dalam *Vastusastra Manasara*, yang menunjuk *thirta*; danau, sungai, mata air, muara sungai dan laut, hanya mengingatkan manusia pada pemahaman orang Romawi terhadap konteks *mundus*—yaitu parit perlindungan, yang mengitari tempat yang di situlah kota dibangun yang merupakan titik pertemuan antara wilayah yang lebih rendah dan dunia terrestrial.³⁶ Dengan demikian, situs Menggung secara determinan dapat memberi gambaran, seperti orang Romawi yang membuka *mundus*, yang seolah-oleh hal itu menjadi gerbang bagi dewa penjaga neraka, yang seram membuka “kata Varro.^{37 38}

Oleh sebab itu, kuil atau candi imenjadi zona tempat “dunia iatas” (surga, terestrial dan dunia bawah berpadu). Seperti disebutkan bahwa candi adalah tempat bersemayamnya dewa, yang patungnya ada di dalam bilik candi. Meskipun pada hakikatnya dewa itu benar-benar hadir dalam bilik-bilik candi sewaktu-waktu pada

³⁴ Renville Siagian, *Candi Sebagai Warisan Seni Dan Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Cempaka Kencana, 2002, hlm. 3.

³⁵ Otto Sukatno C.R., “Wayang Hegemoni Sebuah Simbol,” *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 2002, hlm. 193.

³⁶ Otto Sukatno CR, *Dieng Poros Dunia: Menguk Jejak Peta Surga Yang Hilang*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004, hlm 145.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ Brunvand, *The Study of America Folklore An Introduction*, hlm. 10.

saat ada upacara dan dewa dipanggil untuk turun. Menurut beberapa mitologi, di luar waktu-waktu itu, dewa bersemayam di puncak-puncak gunung.³⁹

Sejak awal sejarahnya, Lawu itelah dikenal sebagai tempat yang ideal dan signifikan bagi penggembleran jiwa manusia dan kemanusiaan. Hal itu semakin nyata dengan eksisnya situs Candi Menggung. Dengan keindahan, keteduhan dan kesunyian alamnya, Lawu menjadi tempat ideal manusia untuk ber"uzlah" (meninggalkan ikeramaian duniawi) demi bersuci diri dari debu-debu dunia dan buas rakusnya nafsu kemanusiaan menuju kesempurnaan tataran (*maqam*) keilahian. Terbukti ditemukan beberapa situs mulai dari tempat peribadatan seperti Candi Cetho, Sukung, dan Kethek sampai kepada tempat-tempat pertapaan seperti Pringgondani, Hargo-dalem (tempat *mogsa*-nya Raja Majapahit terakhir-Prabu Brawijaya V). Selain itu, ada juga *sendang-sendang*, seperti sendang Temanten, sendang Drajat, sumur Jalatunda, dan sebagainya. Fakta-fakta semacam ini jelas semakin mengokohkan Lawu sebagai salah satu tempat penggembleran jiwa manusia dan kemanusiaan yang tak pernah lekangi dimakan zaman.

Kehadiran candi pada prinsipnya merupakan *prototype* persatuan antara makrokosmos (*Jagad Gedhe* atau

³⁹ Siagian, *Candi Sebagai Warisan Seni Dan Budaya Bangsa Indonesia*, hlm. 2.

semesta raya) idan mikrokosmos (*Jagad Cilik* atau alam pikir manusia) sebagai sebuah iupaya manusia mencapai derajat kesempurnaan, (trasendensi). Dalam konteks ini artinya sebuah candi secara spiritual tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Sebab candi baik sebagai objek maupun tindakan membangun sebuah candi menurut cara pandang manusia archaik mendapatkan nilai mistis (spiritual). Dengan begitu “membangun dan memaknai candi” secara nyata dapat dimaknai sebagai (salah isatu) berpartisipasi dalam realitas atau mengatasi realitas mereka.

Dalam prespektif filosofi Hindhu-Budha, candi selalu diidentikan dengan Mahameru yang berbentuk sebuah gunung (Himalaya di India). Karena Meru, dalam tata kosmogoni dan kosmologi, dipandang sebagai tempat “dewa-dewa” (Tuhan atau ruh leluhur) pertama-tama membangun kahyangan atau rumahnya di dunia. Dengan demikian, sebuah candi selalui mempresentasikan azas *triloka* (tiga kriteria alam), yakni *Alam Atas*; tempat tinggal para dewa dan makhluk-makhluk Ilahiyah lainnya, *Alam Tengah*; alam sosial budaya dan esensi antropologis, tempat tinggal manusia, dan *Alam Bawah*; tempat tinggal orang mati dan

mahluk-mahluk primordial lainnya, seperti jin, setan, peri, brekasaan, raksasa, binatang dan lain-lain.⁴⁰

Pada bangunan candi, yang paling khas dan spesifik dan lengkap tercermin dalam bangunan Candi Borobudur. Konsep *triloka* itu terpadu secara lengkap, harmonis, dan final. Pembagian struktur kehidupan yang tercermin dalam struktur bangunan Candi Borobudur menganut paham stadia (*arahat*) kemanusiaan, dari *Kamadhatu* (struktur bangunan yang paling dasar sebagai simbol kehidupan manusia), *Rupadhatu* (struktur bangunan tengah yang dipenuhi relief sebagai simbol manusia yang sedang menuju kesempurnaan), *Arupadhatu* (struktur bangunan paling atas yang tiada reliefnya sebagai simbol ketuhanan).^{41 42 43 44}

Karena kuat dan hegemoniknya makna filosofis gunung dalam ruang lingkup spiritual dan *esoteric* penciptaan alam semesta, maka dalam wayang atau budaya (pertunjukan) wayang (kulit) “gunungan” menjadi bentuk

⁴⁰ Sukatno CR, *Dieng Poros Dunia: Menguak Jejak Peta Surga Yang Hilang*, hlm. 44

⁴¹ Agus Aris Munandar, *Antarala Arkeologi Hindu - Buddha*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2018, hlm. 15.

⁴² Rusdi, *Wajah Cantik Nan Misterius Borobudur & Prambanan: Menguak Selubung Pekat Misteri Candi Borobudur Dan Prambanan Dari Mitos, Legenda, Keyakinan, Hingga Bukti Penelitian Ilmiah Terkini*, Yogyakarta: FlashBooks, 2010, hlm 23.

⁴³ Sravasti Dhammika, *Panduan Berziarah Ke Borobudur: A Pilgrim's Guide to Borobudur*, ed. Rudy Susanto, Jakarta: Karaniya, 2016, hlm. 6.

⁴⁴ Hudaya Kandahjaya, *Kunci Induk Untuk Membaca Simbolisme Borobudur: The Master Key for Reading Borobudur Symbolism*, Jakarta: Karaniya, 1995, hlm. 9.

figur simbolik yang memiliki anutan nilai-nilai yang paling kuat. Bahkan, “gunungan” menjadi sentral seluruh panutan nilai-nilai tersebut. Sebab dalam “gunungan” tercermin pandangan epistemologi wayang mengenai jagad kosmologi dan ekologi (alam dan lingkungan hidup). Sebagai simbol dari jagad kosmologi wayang, gunungan merupakan simbol dari *Kurukshetra*. Arti kata *kshetra* adalah medan pertempuran dan juga tempat suci. Tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya ia juga disebut *dharmakshetra*; tempat kebenaran dan kebajikan atau *dharma* yang langgeng harus dipertaruhkan sebagai perjuangan mental dan spiritual yang suci. Lebih jauh padang *Kurukshetra* juga diibaratkan dan dimaknai sebagai “tubuh manusia” atau lebih dalam lagi; hidup manusia, yang di dalamnya selalu terdapat konflik antara sifat baik dan buruk. Dalam hubungan ini, Kurawa ditampilkan sebagai pihak yang buruk (salah) dan Pandawa sebagai pihak yang baik (benar).

Figur gunungan juga mencerminkan stadia spiritual kehidupan manusia, sebagaimana stadia-stadia yang terungkap dalam Candi Borobudur. Karena makna filosofi *gunungan* itu, maka ia selalu menjadi pembuka dan penutup (*tancep ikayon*) pertunjukan wayang. Sementara cara penancangan gunungan itu mencerminkan stadia atau gradasi waktu Jawa yang dibagi menjadi tiga. Pembagian itu dilambangkan dengan

gendhing, yang dimulai dengan menggunakan *Patet 6 (nem)*, *Patet 9 (sanga)* atau klimaks sampai *Patet Manyura* (antiklimaks atau penyelesaian). Gradasi waktu itu juga melambangkan tingkat intertektualitas. Satu asumsi bahwa sistem kehidupan dan kebudayaan sekecil apa pun, tentulah merupakan akumulasi dari perkembangan kehidupan dan kebudayaan yang ada sebelumnya.^{45 46 47}

Berangkat dari asumsi bahwa candi merupakan poros persilangan antara dunia atas, tengah, dan bawah maka tidaklah mengherankan bila candi Menggung dijadikan sebagai salah satu tempat peribadatan bagi pemeluk Hindu. Selain itu, di kompleks Candi Menggung juga dilakukan upacara bersih desa, mohon keselamatan, kesejahteraan, kesembuhan dari penyakit atau permohonan-permohonan lain pada setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Permohonan ini biasanya dilakukan dengan cara *semedhi* di teras ke-2. Khusus upacara bersih desa *Dhukutan* yang dilaksanakan pada setiap Selasa Kliwon Wuku Dhukut dilaksanakan pada teras ke-3. Ritual utamanya adalah mengelilingi altar tempat dua buah arca (Ratu Shima dan Kyai Menggung) searah jarum jam sebanyak 7 kali di

⁴⁵ Sukatno C.R., "Wayang Hegemoni Sebuah Simbol.", hlm. 44

⁴⁶ Wangi Sena, *Ensiklopedia Wayang Indonesia Jilid 1, 2, 3*. Jakarta: Sena Wangi - Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, 1999, hlm. 178.

⁴⁷ dan Mujiyono Suwandono, Dhanisworo, *Ensiklopedi Wayang Purwa: Compendium*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kesenian - Direktorat Pembinaan Kesenian - Ditjen Kebudayaan Departemen P & K, n.d., hlm. 193.

teras ike-3 sebagai wujud penghormatan nenek moyang, kemudian melakukan tradisi tawuran. Tradisi tawuran ini dilakukan oleh para pemuda yang bermukim di Dukuh Nglurah Lor dan Dukuh Nglurah Kidul. Tradisi Tawuran ini terus dipertahankan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan warga Dukuh Nglurah terhadap pepunden mereka, yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Menggung dan Nyi Rasa Putih.^{48 49 50 51}

Susunan teras yang terdapat di situs candi Menggung diyakini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sakral dan fungsi provan dan sekaligus merupakan ruang-ruang yang digunakan untuk aktivitas ritual kolektif dan individu. Ritual kolektif berupa doa bersama yang dipimpin *Mbah Parto Sentono* (masih merupakan keturunan langsung dari Kyai Menggung) atau *bayan* (pemimpin upacara) di teras ke-3. Adapun ritual individu berupa *semedhi* yang dilakukan sendiri-sendiri di teras ke-2 sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan pada pepunden mereka.

Fungsi Folklor

Folklor sebagai sistem proyeksi (*projective system*)

⁴⁸ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal*, hlm 105 – 106.

⁴⁹ Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor*, hlm. 123.

⁵⁰ Wirajaya, *Mitos Dalam Perspektif Sastra Bandingan*, hlm 66.

⁵¹ Wirajaya, "Situs Menggung: Sebuah Ikon Historiografi.", hlm 5 – 6.

Sebagai sistem proyeksi cerita ***Dhukutan*** ini merupakan proyeksi idam-idaman di bawah sadar dari kebanyakan manusia. Pada cerita ***Dhukutan***, terlihat: bagaimana seorang raja atau pangeran selalu menginginkan istri/permaisuri yang cantik. Kondisi ini memiliki pola yang hampir mirip dengan cerita ***Bawang Putih dan Bawang Merah***, hanya saja dalam hal ini tokoh ceritanya berbeda: alam bawah sadar gadis miskin (yang cantik tentunya) mengidamkan untuk menjadi istri orang kaya atau bangsawan (pangeran), atau orang tersohor; walaupun hal ini hanya terjadi dalam angan-angan belaka.⁵² Di sisi yang lain, cerita *Dhukutan* juga sebenarnya merupakan angan-angan terpendam dari seorang anak laki-laki untuk bersenggama dengan ibunya. Kondisi ini serupa dengan cerita ***Sangkuriang*** di Tangkuban Perahu, Jawa Barat dan cerita ***Jaka Samudra*** di Gunung Kemukus, kabupaten Sragen, Jawa Tengah (*Oedipus complex*).⁵³

Folklor sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan

Sebagai alat untuk pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Misalnya dalam cerita ***Dhukutan*** mengandung maksud bahwa perkawinan

⁵² Suripan Sadi Hutomo, *Mutiara Yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan*. Surabaya: Komisariat Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) - Jawa Timur, 1991, hlm. 10.

⁵³ Wirajaya, *Mitos Dalam Perspektif Sastra Bandingan*, hlm. 110.!

antara ibu-anak dalam semua tradisi dan agama merupakan hal yang tidak dibenarkan. Beberapa bukti yang ada menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan itu harus berakhir setelah salah satu pihak mengetahui bahwa mereka berhubungan darah antara ibu dan anak. Berakhirnya di dalam cerita digambarkan dengan cara: entah salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya atau salah satu pihak dikisahkan meninggal dengan berbagai sebab. Dalam cerita ***Dhukutan*** dikisahkan juga bagaimana Watugunung, suami Dewi Shinta (lambang *adharma*) yang pada akhirnya kalah dengan Dewa Wisnu (lambang *dharma*). Seperti halnya tradisi Hindu-Bali, dalam lontar *Usana Bali* diceritakan bahwa perayaan Galungan adalah suatu peringatan atas kemenangan Bha-tara Indra dalam pertempurannya melawan raja Mayadanawa. Mitologi ini mengandung suatu kias tentang pergulatan antara *Dharma* melawan *Adharma* yang berakhir dengan kemenangan *Dharma*.⁵⁴

Folklor sebagai alat pendidikan

Sebagai alat pendidikan, cerita *Dhukutan* dalam banyak hal juga merupakan alat pendidikan agar manusia mampu mengekang hawa nafsunya. Hawa nafsu dalam konteks ini ditafsirkan sangat luas, baik nafsu *amarah*,

⁵⁴ Ni Made Sri Arwati, *Hari Raya Galungan*. Bali: Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama, 1989, hlm. 27.

lawamah, dan *muth'mainnah*. Artinya secara determinan antara nafsu dan waktu memang sangat inheren. Sebab hanya di dalam konteks waktu (dunia)-lah nafsu, dapat memainkan dirinya. Selain itu, pada kenyataannya orang Jawa sebagian besar masih menganut konsep waktu yang sirkualir (melingkar seperti naga), sebagaimana pandangan *archaic* serta teologi Hindu-Budha.

Oleh sebab itu “nagasari” secara semiologis juga bermakna sebagai “intisari waktu” atau “intisari sejarah” atau intisari kehidupan (peradaban). Artinya menikmati kue “nagasari” adalah menikmati mekar dan berkembangnya sejarah serta peradaban manusia yang harmonis dan lestari, yang didukung oleh lingkungan alam (ekologi) yang signifikan dan lestari pula.

Maka “membuatkan perahu” untuk masyarakat agar dapat menyebrang menuju Balai Kambang (tempat yang indah atau surga) itu, dimaknai sebagai usaha pemberdayaan (*empowerment*) dan memberdayakan (*empowering*) terhadap masyarakat kecil yang lemah dan rapuh. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki posisi tawar (*bargaining positions*) yang signifikan sehingga tidak mudah diperdaya atau mengalami ketidakberdayaan (*powerless*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*phisycal weakness*), kemiskinan (*poverty*) dan keterasingan (*isolation*), dan

diombang ambingkan oleh kebudayaan modern yang tidak menentu.⁵⁵

Setelah semua *dharma* itu dilaksanakan dan kebenaran serta kejahatan ditasbihkan, barulah sebagai penggembala hidup, hidup manusia bisa tenang. Karena tugas kekhalifahan sudah dilaksanakan. Maka sampai di sini lah saatnya perjalanan rohani ini bisa diakhiri, dengan cara ber-*uzlah*, memalingkan diri (*mungkur*) dari kehidupan yang fana ini dan menaiki teras demi teras candi/pertapaan—untuk *lengser* (istirahat) kemudian *mandheg pandhita ratu*, menjadi *pendhita* (mistikus), sambil membersihkan diri, dan menghabiskan sisa usia untuk menyongsong datangnya *gendhing “Megatruh”* (*megat* artinya terpisah dan *ruh* artinya *nyawa*, jadi artinya meninggal dunia). Akhirnya dengan diiringi *gendhing “gambuh”* yang bermakna jumbuh atau menyatu (*manunggalingi kawula gusti* atau *moksa*) yang mengalun ritmis, merdu mendayu dalam dingin dan *tintrim* (sunyi senyap) suasana Lawu.

Folklor sebagai Alat Pemaksa Berlakunya Norma-Norma Sosial dan sebagai Alat Pengendali Sosial

Sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial dan sebagai alat pengendali sosial. Mitos-ritus *Dhukutan* sampai saat ini selain berfungsi sebagai ‘alat pemaksa’

⁵⁵ Sukatno CR, *Dieng Poros Dunia: Menguk Jejak Peta Surga Yang Hilang; Munandar, Antarala Arkeologi Hindu – Buddha*, hlm 69.

agar nilai-nilai sosial berupa kebersamaan, kegotongroyongan. Juga berfungsi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan, kesehatan dan kemakmuran yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Folklor Potensial untuk Pengembangan Pariwisata Daerah Lawu

Pada prinsipnya hampir semua folklor potensial untuk dikembangkan sebagai aset pariwisata daerah Lawu. Namun perlu ada ‘semacam maskot’ atau ‘wisata unggulan’ yang mampu mengangkat nama Lawu – Karanganyar. Misalnya, cerita Rara Mendut dan Pranacitra atau cerita Rara Jonggrang yang identik dengan candi Prambanan. Untuk itu perlu dilakukan seleksi di antara sekian banyak potensi yang wisata yang dimiliki daerah Lawu. Prinsip seleksi ini adalah wisata yang mampu mensinergikan antara folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Artinya perlu ada kegiatan (*act*) dan objek (*artifact*) yang merupakan atraksi wisata iyang saling mendukung.

Pola Pengembangan Pariwisata Budaya Daerah Lawu Berbagai Upaya Mensinergikan Potensi Sumber Daya

Mengingat pariwisata pada umumnya bersifat multidimensional dan multisekoral, maka untuk

mengembangkan sebuah paket unggulan diperlukan upaya yang cukup kompleks yang dapat menjangkau semua pelaku pariwisata. Salah satu upaya untuk mengembangkan pariwisata di daerah adalah menggali potensi lokal yang memiliki daya saing yang tinggi, seperti mencoba memadukan antara wisata alam dan wisata budaya dalam satu format paket wisata desa. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain melakukan analisis sumber daya potensial, melakukan analisis pasar, melakukan analisis pesaing, mengoptimalkan peran pelaku bisnis pariwisata, meningkatkan peran perguruan tinggi, menggalang kemitraan antara berbagai pihak terkait (*stakeholders*), serta meningkatkan partisipasi masyarakat setempat.⁵⁶

Sumber Daya Potensial Daerah

Menemukan sumber daya di daerah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam upaya menggali potensi pariwisata daerah. Setiap daerah terlebih dahulu harus mengenali dan memahami dengan baik setiap sumber daya yang dimilikinya yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek/daya tarik wisata. Analisis sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan model analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang

⁵⁶ Rara Sugiarti, "Upaya Menggali Potensi Pariwisata Daerah," *Haluan Sastra Budaya* (2003), hlm 2.

dan ancaman pengembangan sumber daya tersebut. Akan lebih lengkap apabila analisis sumber daya juga dilakukan dengan pendekatan 4A (*Attractions, Accessibility, Amenities* dan *Activities*).⁵⁷ Sementara, komponen-komponen yang menjadi bagian sumber daya adalah fasilitas produksi, sumber daya manusia, sumber dana, citra, lokasi dan litbang.^{58 59} Fasilitas produksi di bidang pariwisata meliputi *site attractions, artefact, sociofact* dan sarana pariwisata.⁶⁰

Payung Hukum

Keberadaan masyarakat adat di Lereng Lawu seharusnya jangan hanya dijadikan aksesoris pariwisata yang bisa dieksploitasi demi kepentingan bisnis semata, tetapi dipertimbangkan keberadaan/eksistensi masyarakat adat juga diperhatikan. Namun, yang terjadi di Tawangmangu justru keberadaan masyarakat adat secara perlahan mulai tersingkir oleh kedatangan para investor yang membangun vila, bungalow, hotel, tempat wisata, dsb. Belum lagi, ada beberapa investor yang mendirikan pabrik pengolahan air mineral, pengolahan minyak atsiri, dsb. Kesemuanya itu jelas menunjukkan sebuah pemandangan yang memprihatinkan.

⁵⁷ Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*, hlm 10.

⁵⁸ Sugiarti, "Upaya Menggali Potensi Pariwisata Daerah.", hlm. 3 – 4.

⁵⁹ Ivantia Mokoginta, "Kerangka Analisis Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata," *Jurnal Pariwisata* 1 (1) (2000): 48--63.

⁶⁰ Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*, hlm. 10.

Keprihatinan terhadap persoalan ini sebenarnya telah menjadi keprihatinan internasional. Terbukti pada tanggal 7 Juni 1989 di Jenewa, Swiss, Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah mengadopsi Konvensi 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di negara-negara Merdeka. Keputusan ini disetujui oleh 328 negara, ditentang 1 negara dan 49 lainnya menyatakan abstain. Konvensi ini adalah pengganti konvensi 107 yang disetujui pada tahun 1957 mengenai Perlindungan dan Integrasi Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi Adat di Negara-negara Merdeka.

Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, instrumen internasional ini ditujukan sebagai alat pencegah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat adat. Dalam konsideran konvensi tersebut dikatakan bahwa banyak bangsa pribumi dan masyarakat adat di berbagai belahan dunia tidak bisa menikmati hak-hak asasi mereka yang paling hakiki dengan derajat yang sama seperti penduduk negara lainnya dimana mereka tinggal. Hukum dan nilai-nilai adat serta prespektif mereka seringkali terkikis. Konvensi ILO tersebut semestinya bisa menjadi pijakan penting untuk menata hubungan negara dan masyarakat adat yang lebih pluralis dan

partisipatif dalam rangka memperkaya keragaman budaya dan keselarasan ekologis umat manusia.⁶¹

Kebijakan otonomi daerah yang menempatkan masyarakat adat sebagai daerah otonomi tingkat tiga secara implisit menunjukkan upaya konstruktif di dalam menegakkan demokratisasi di tingkat lokal. Namun ada beberapa permasalahan yang sangat mengganggu bila dikaitkan dengan implikasi dan dampak UU pemerintahan desa selama 20 tahun yang telah menghancurkan basis struktural dan kultural masyarakat adat.

Pengikat sistem dan kelembagaan masyarakat adat adalah nilai lokal (*local wisdom*) dalam bentuk hukum adat. Dalam konteks pemberlakuan 'hukum adat', masyarakat adat merupakan kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya yang mengikat komunitasnya. Hukum adat ini memiliki nilai moral tinggi di kalangan komunitas masyarakat adat. Namun di sisi lain, ia mengandung potensi konflik dengan hukum positif nasional mengingat kelembagaan dan sanksi yang sangat berbeda.

Adanya dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum positif ini, memunculkan paradoks dalam implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang

⁶¹ Nanang. Indraka, "Pengakuan Dunia Terhadap Masyarakat Adat," *Flamma*, (Yogyakarta, 2003). hlm 15.

Pemerintahan Daerah. Masyarakat adat diberikan otonomi, namun tidak adanya kelembagaan hukum masyarakat adat yang memiliki otoritas untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan adat, ataupun minimal sama dengan otoritas lembaga hukum positif, membuat otonomi ini tetap subordinatif. Ini masih ditambah dengan efek globalisasi yang telah ‘mengakulturasikan’ kebudayaan masyarakat adat dalam kebudayaan modern melalui perkembangan teknologi komunikasi. Akibatnya, sistem dan kelembagaan masyarakat adat menjadi tidak memiliki lagi akar secara kultural. Permasalahan-permasalahan tersebut oleh UNESCO diidentifikasi sebagai permasalahan kebijakan politik dan bukan permasalahan kultural belaka. Oleh Karena itu, perspektif multikulturalisme perlu dibangun dalam konteks hubungan lokalitas dengan globalisasi.⁶²

Aspek iPasar

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam upaya menggali potensi pariwisata daerah adalah melakukan analisis pasar. Analisis pasar bertujuan untuk memilih sasaran pasar yang berpotensi untuk dilayani. Pemilihan ini diawali dengan melakukan proses segmentasi pasar, yaitu suatu proses pengelompokan pasar ke dalam

⁶² Jamil Gunawan, “Quo Vadis Masyarakat Adat,” *Flamma*. Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

kelompok-kelompok yang relatif homogen berdasarkan peubah-peubah tertentu seperti demografi, geografi dan psikografi. Proses selanjutnya adalah mengukur potensi pasar berdasarkan tiga faktor analisis yakni *measurability*, *accessibility* dan *substantiality*.⁶³

Analisis pasar merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk memahami berbagai karakteristik wisatawan. Dewasa ini karakteristik wisatawan banyak dipengaruhi oleh perkembangan aspek sosio-demografi. Dalam skala global perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara maju yang membentuk kelompok pasar dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Mereka memiliki harapan (*expectation*) yang lebih dalam melakukan perjalanan wisata. Mereka pada umumnya juga memiliki latar belakang pendidikan (intelektual) yang tinggi serta memiliki pemahaman, etika dan moralitas yang baik. Mereka tidak sekedar melakukan kegiatan liburan biasa melainkan ingin melakukan perjalanan wisata yang aktif, mendapatkan pengalaman yang berkualitas, dan memahami objek yang dikunjungi untuk mengembangkan diri.

Dengan latar belakang tersebut, wisatawan tidak ilagi mengutamakan untuk mencari produk yang murah

⁶³ Mokoginta, "Kerangka Analisis Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata.", hlm. 53.

melainkan mengejar produk yang imemberikan pengalaman yang berkualitas (*experience oriented holiday*). Salah satu komponen pasar wisatawan nusantara yang banyak melakukan perjalanan wisata minat khusus (*special iinterest itourism*) ini adalah wisatawan remaja dengan rentang usia antara 15–25 tahun.⁶⁴ Hal ini antara lain dapat berbentuk interaksi yang intensif dengan lingkungan alam, budaya, dan penduduk setempat karena bentuk-bentuk iwisata seperti ini akan memberikan nilai manfaat yang langgeng yang dapat menjadi salah satu wahana untuk mencapai proses aktualisasi diri.⁶⁵

Sehubungan dengan tingkat kompetisi yang tinggi, pihak pengelola pariwisata harus mampu memenuhi kebutuhan calon wisatawan untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang negara atau lokasi yang akan dikunjungi beserta daya tarik dan atraksinya. Untuk itulah, promosi dan pemasaran wisata merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan pariwisata. “*When a destination is unavailable to tourist, they find alternative destinations*”.⁶⁶

⁶⁴ Darwis Toawi, “Wisatawan Nusantara: Pasar Potensial Yang Belum Dijamah,” *Pariwisata* 2 (2) (2001): 27–36.

⁶⁵ R.J. Hanna, J.R.P. & Millar, “Promoting Tourism on the Internet,” *Tourism Management* 18 (7) (1997): 469–470.

⁶⁶ J Durocher, “Recovery Marketing: What To Do After A Natural Disaster,” *Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly* 35 (2) (1994): 66—70.

Dengan munculnya internet, industri pariwisata memiliki peluang emas untuk memanfaatkan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ditawarkan guna meraih sukses. *“With the continuing growth of the internet and, in particular, the world-wide web (WWW), there now exists a new marketing potential for tourist regions”*.⁶⁷ Sistem promosi dan pemasaran melalui internet ini memang cukup ekonomis, efisien dan efektif.⁶⁸

Hal yang sangat disayangkan adalah kecanggihan teknologi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal khususnya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Sudah selayaknya, Dinas Pariwisata memiliki subdomain tersendiri yang menyediakan laman tentang berbagai informasi DTW beserta segala macam atraksi budaya yang menyertainya sebagai salah satu ajang promosi. bagi calon wisatawan.

Beberapa contoh alamat ‘Website’ pariwisata yang dapat diakses:

1. PATA Travel Industry (<http://www.PATA.org/patanet>)
2. World Tourism Organization (<http://www.world-tourism.org>)
3. World Travel and Tourism Council (<http://www.fleethouse.com/wttca.htm>)

⁶⁷ Hanna, J.R.P. & Millar, “Promoting Tourism on the Internet.”, hlm. 469

⁶⁸ A Jacobs, “News: Travel Agency Ties Units With IBM NC, Java,” *Computerworld* 32 (11) (1998): hlm. 20.

4. Singapore Tourism Cybrary
(<http://www.focusasia.com/stc>)
5. Tourism Reference Documentation Centre
(<http://www.ic.gc.ca/ic-data/industry/tourism/trde>)
6. US Travel and Tourism Information Network
(<http://www.usttin.org>)
7. World Heritage Centre (<http://www.unesco.org/whc.welcome.htm>)

Kemitraan dengan Berbagai Pihak Terkait (Stakeholders) Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata)

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar diharapkan untuk lebih proaktif lagi dalam menangani dan membenahi berbagai aset pariwisata yang ada baik yang berupa wisata alam, budaya maupun buatan. Misalnya, sarana dan prasarana yang sudah ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan kembali kualitasnya dalam berbagai segi. Berupaya imerintis jalinan kerja sama dengan sektor swasta untuk mengelola DTW supaya lebih professional sehingga bisa menghasilkan *income*, baik bagi pemda, swasta pengelola dan masyarakat sekitar. Sampai saat ini pemanfaatan *homepage/website* Pemkab Karanganyar belum optimal. Hal ini perlu dipertimbangkan agar informasi yang ada di daerah bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan (khususnya calon wisatawan).

Pelaku Bisnis Pariwisata

Sebaik dan secanggih apapun strategi, kebijakan dan konsep pengembangan kepariwisataan daerah iyang telah dicanangkan bila tidak ditanggapi/direspon secara pro aktif oleh para pelaku bisnis pariwisata terutama biro perjalanan wisata, usaha akomodasi, usaha transportasi dan komponen bisnis pariwisata lainnya, pengembangan potensi pariwisata tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain merespon pasar internasional, para pelaku bisnis pariwisata isudah saatnya mengubah persepsi dan cara berpikirnya dengan memulai untuk memusatkan perhatian pada wisatawan nusantara dengan berkreasi inovatif iuntuk menciptakan paket menarik yang terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan kegiatan wisata ke berbagai pelosok nusantara masyarakat Indonesia diharapkan akan lebih mencintai tanah airnya.⁶⁹

Perguruan Tinggi/Akademisi

Dengan dimulainya AFTA pada tahun 2003 persaingan tajam di berbagai bidang termasuk bidang pariwisata akan terjadi di antara negara-negara ASEAN. Dalam persaingan yang kompleks tersebut setiap daerah di Indonesia perlu mempersiapkan idiri untuk membenahi

⁶⁹ Toawi, "Wisatawan Nusantara: Pasar Potensial Yang Belum Dijamah.", hlm. 32.

kondisi internalnya terutama dalam meningkatkan keunggulan kompetitif kepariwisataannya. Kondisi semacam ini merupakan tantangan bagi semua komponen di daerah termasuk perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan formal perguruan tinggi memikul tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengantarkan peserta didik untuk mencapai kualitas individu yang ditargetkan. Sebagai lembaga pendidikan yang menyandang fungsi ganda, yakni menghasilkan ilmuwan dan profesional, perguruan tinggi harus bisa menghasilkan SDM yang mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi secara meluas di tengah masyarakat serta mampu melahirkan ide-ide pembangunan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Dalam merealisasikan program otonomi daerah di bidang pembangunan pariwisata perguruan tinggi dapat memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan kualitas objek dan daya tarik wisata di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Masyarakat Sekitar

Selain menggalang kemitraan langkah strategis lainnya dalam upaya menggali potensi pariwisata daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

⁷⁰ Zaenal Mardi, "Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Menggali Potensi Dan Pengembangan Pariwisata Di Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Lokal Menyambut Era Globalisasi," *Pariwisata 2* (2) (2001): 13-26.

pembangunan pariwisata diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Pertama-tama harus ditumbuhkan *sense of belonging* atas potensi dan aset yang ada di lingkungan mereka. Di samping itu manfaat pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat tidak akan tertarik untuk berperan serta apabila hasil pembangunan pariwisata tidak dapat dinikmati secara langsung. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain dengan membantu modal usaha sehingga melalui usaha-usaha terkait mereka dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya. Apabila usaha yang mereka lakukan berhasil, mereka akan merasa terpanggil dan tergugah untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan kebersihan lingkungan, memelihara keamanan, memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada setiap pengunjung serta mengamankan objek wisata dan fasilitas umum yang ada.⁷¹

Ritus-Mitos Dhukutan dan Kesadaran Masyarakat Adat tentang Tata Ruang Daerah Lawu

Upacara Dhukutan selalu diperingati dengan penyelenggaraan puncak prosesi dilakukan di pelataran

⁷¹ Toawi, "Wisatawan Nusantara: Pasar Potensial Yang Belum Dijamah.", hlm. 10

Candi Menggung.⁷² Hal ini semakin menegaskan bahwa candi adalah simbol Gunung Mahameru sekaligus axis mundi tiga lapis dunia (triloka atau tridhatu), seperti yang terdapat dalam ajaran Hindu dan Buddha^{73 74 75 76}⁷⁷. Adapun struktur bangunan candi adalah sebagai berikut.

Tabel
Struktur Candi

Bagian	Hindu	Budhha	Makna
Kaki	<i>bhurloka</i>	<i>kamadhatu</i>	Dunia manusia yang masih dipenuhi dengan segala hasrat dan keinginan
Tubuh	<i>bhuwarloka</i>	<i>rupadhatu</i>	Lapisan dunia yang ditempati oleh orang-orang yang telah berhasil menekan dan meninggalkan segala hasrat duniawinya dan senantiasa mendekatkan diri kepada para dewa
Atap	<i>swarloka</i>	<i>arupadhatu</i>	Suatu suasana tanpa wujud apa pun, benar-benar kosong dan hampa

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa halaman depan candi adalah simbol *bhurloka*. Kemudian, peziarah

⁷² Wirajaya, *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal.*, hlm. 225 – 226.

⁷³ Wirajaya, "Situs Menggung: Sebuah Ikon Historiografi.", hlm. 1 – 2.

⁷⁴ Munandar, *Antarala Arkeologi Hindu - Buddha*, hlm. 15


⁷⁵ Kandahjaya, *Kunci Induk Untuk Membaca Simbolisme Borobudur: The Master Key for Reading Borobudur Symbolism*, hlm 6.

⁷⁶ Dhammika, *Panduan Berziarah Ke Borobudur: A Pilgrim's Guide to Borobudu*, hlm. 9.

⁷⁷ Rusdi, *Wajah Cantik Nan Misterius Borobudur & Prambanan: Menguk Selubung Pekat Misteri Candi Borobudur Dan Prambanan Dari Mitos, Legenda, Keyakinan, Hingga Bukti Penelitian Ilmiah Terkini*, hlm. 23.

memasuki lorong tangga ke arah *penampil* atau *antarala*. Lorong tersebut disebut juga dengan *bhuwarloka*. Sementara, relung-relung (*parswadewata*) berisi arca-arca dewa, merupakan simbol *bhuwarloka*. Lalu, pada bagian inti candi tersebut terdapat arca dewa siwa atau *lingga yoni*. Hal itu adalah simbol dunia *swarloka*.⁷⁸ Dengan demikian, semakin jelas bahwa candi adalah bangunan suci untuk sarana pemujaan terhadap kekuatan adikodrati.

Apabila dicermati secara lebih seksama dengan menggunakan Google Maps, maka terlihat dengan jelas bahwa lokasi Candi Menggung, Candi Suku, dan Candi Cetha membentuk formasi segitiga sama kaki. Berikut ini penampakan ketiga candi tersebut.



Gambar 1

Formasi Segitiga Sama Kaki

⁷⁸ Munandar, *Antarala Arkeologi Hindu – Buddha*, hlm. 15.

Asumsinya adalah candi Menggung merupakan simbolisasi Gunung yang terimplementasikan dalam alam kesadaran masyarakat Lawu. Bahkan, simbol-simbol tersebut dihadirkan kembali dalam prosesi ritus-mitos Dhukutan melalui sesaji, *lelaku* punden, dan makanan asli masyarakat *Nglurah*. Selain itu, prosesi Dhukutan ternyata juga berkaitan dengan Pertapaan Pringgondani, Sendang Temanten. Ketiga tempat tersebut juga dapat dimaknai bahwa air adalah unsur terpenting dalam kehidupan, termasuk dalam ritual keagamaan.⁷⁹ Oleh karena itu, pesan tersiratnya adalah setiap manusia wajib menjaga lingkungan agar sumber mata air tersebut dapat lestari dan memberikan kebermanfaatannya bagi kehidupan.

Gambar 2
Pola Tata Ruang Daerah Lawu



⁷⁹ Wirajaya, “Situs Menggung: Sebuah Ikon Historiografi.”, hlm. 6 – 7.

Jadi, alam bawah sadar yang sedemikian kuat disentuh oleh berbagai macam simbol tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kosmologis, baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Tanpa adanya kesadaran tersebut, manusia akan benar-benar kehilangan arti dan makna kehidupannya di alam dunia. Dengan kata lain, kesadaran tersebut dapat membuat manusia menjadi lebih arif dan bijak dalam menghadapi segala macam ujian yang ada.^{80 81}

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan, diketahui ternyata masih banyak potensi-potensi folklor, baik yang berupa folklor lisan, folklor sebagian lisan maupun folklor bukan lisan yang belum terdaftar dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Padahal khalayak luas sudah mengenal dan mengunjunginya. Seperti bentuk-bentuk folklor lisan: cerita tentang lahirnya *wuku-wuku*, Watugunung, asal desa Nglurah, Airlangga, dan Soleh. Bentuk folklor sebagian lisan adalah upacara tradisi Dhukutan, sementara folklor bukan lisan adalah situs Candi

⁸⁰ Budiono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 1984, hlm. 106.

⁸¹ R.M. Soenandar Hadikoesoemo, *Filsafat Ke-Jawaan: Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni – Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yuhdgama Corporation, 1985, hlm 149.

Menggung, situs Kyai Menggung, dan Pertapaan Pringgondani.

Kedua, fungsi folklor bagi khalayak pendukungnya adalah (a) sebagai isebagai sistem proyeksi (*projective system*), yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif, (b) sebagai alat ipengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, (c) sebagai alat pendidikan anak (*pedagogical device*) (bahkan tidak terbatas pada anak, tetapi juga orang tua, pemuda, dan masyarakat pada umumnya secara informal, dan (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-normaimasyarakat akan selalu idipatuhi anggota kolektifnya.

Ketiga, pada prinsipnya hampir semua folklor potensial untuk dikembangkan sebagai aset pariwisata daerah Lawu. Namun perlu ada ‘semacam *blueprint*’ yang jelas sehingga pengembangan pariwisata budaya benar-benar mampu menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunannya. Dengan demikian, tidak ada lagi konflik antara masyarakat adat dan pemda atau investor karena pengembangan konsep pariwisata budaya yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pemda diharapkan mampu mensinergikan semua stake-holder yang terkait dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, baikifolklor ilisan, folklor isebagian lisan atau

kegiatan (*act*), maupun folklor bukan lisan atau objek (*artifact*). I

Keempat, candi Menggung merupakan simbolisasi Gunung yang terimplementasikan dalam alam kesadaran masyarakat Lawu. Kesadaran tersebut merupakan perangkat dasar bagi manusia untuk memahami tujuan penciptaannya di alam dunia. Dengan kata lain, kesadaran kosmologis, baik mikrokosmos maupun makrokosmos merupakan modal dasar manusia dapat menjadi lebih arif dan bijak dalam menghadapi ujian yang ada.

Saran

1. Penelitian ini baru berifat kajian awal, karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang melibatkan semua objek wisata yang ada di kabupaten Karanganyar sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengembangan pariwisata budaya yang berwawasan lingkungan. i
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten Karanganyar perlu mensinergikan semua potensi yang ada sekaligus mengharmonisasikannya, baik dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat agar potensi tersebut yang benar-benar menjadi

aset pemda yang mampu meningkatkan PAD dan juga semakin menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, Ni Made Sri. *Hari Raya Galungan*. Bali: Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama, 1989.
- Brunvand, Jan Harold. *The Study of America Folklore An Introduction*. New York: Norton & Co Inc., 1968.
- Danandjaja, James. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*. Jakarta: Grafiti Press, 1986.
- Dhammika, Sravasti. *Panduan Berziarah Ke Borobudur: A Pilgrim's Guide to Borobudur*. Edited by Rudy Susanto. Jakarta: Karaniya, 2016.
- Durocher, J. "Recovery Marketing: What To Do After A Natural Disaster." *Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly* 35 (2) (1994): 66—70.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Folklor: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Med Press, 2009.
- Gunawan, Jamil. "Quo Vadis Masyarakat Adat." *Flamma*. Yogyakarta, 2003.
- Hadikoesoemo, R.M. Soenandar. *Filsafat Ke-Jawan: Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni – Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yuhdharma Corporation, 1985.
- Hanna, J.R.P. & Millar, R.J. "Promoting Tourism on the Internet." *Tourism Management* 18 (7) (1997): 469–470.
- Hariyanto, Agustinus, dkk. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka: Karanganyar Regency in Figures 2019*. Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2019.
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 1984.
-

- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Hutomo, Suripan Sadi. *Mutiara Yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan*. Surabaya: Komisariat Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) -- Jawa Timur, 1991.
- Indraka, Nanang. "Pengakuan Dunia Terhadap Masyarakat Adat." *Flamma*, Yogyakarta, 2003.
- Jacobs, A. "News: Travel Agency Ties Units With IBM NC, Java." *Computerworld* 32 (11) (1998): 20.
- Kandahjaya, Hudaya. *Kunci Induk Untuk Membaca Simbolisme Borobudur: The Master Key for Reading Borobudur Symbolism*. Jakarta: Karaniya, 1995.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mardi, Zaenal. "Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Menggali Potensi Dan Pengembangan Pariwisata Di Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Lokal Menyambut Era Globalisasi." *Pariwisata* 2 (2) (2001): 13-26.
- Moeis, Diana. "Penelitian Folklor." In *Nuansa-Nuansa Pelangi Budaya*, edited by Dkk Mahmud K. Usman. Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1988.
- Mokoginta, Ivantia. "Kerangka Analisis Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata." *Jurnal Pariwisata* 1 (1) (2000): 48-63.
- Munandar, Agus Aris. *Antarala Arkeologi Hindu - Buddha*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2018.
- Rusdi. *Wajah Cantik Nan Misterius Borobudur & Prambanan: Menguak Selubung Pekat Misteri Candi Borobudur Dan Prambanan Dari Mitos, Legenda, Keyakinan, Hingga Bukti Penelitian Ilmiah Terkini*. Yogyakarta: FlashBooks, 2010.

- Sena, Wangi. *Ensiklopedia Wayang Indonesia Jilid 1, 2, 3*. Jakarta: Sena Wangi – Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, 1999.
- Siagian, Renville. *Candi Sebagai Warisan Seni Dan Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Cempaka Kencana, 2002.
- Soekadijo, R.G. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sudjiman, Panuti. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Sugiarti, Rara. “Upaya Menggali Potensi Pariwisata Daerah.” *Haluan Sastra Budaya* (2003).
- Sukatno C.R., Otto. “Wayang Hegemoni Sebuah Simbol.” *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta, 2002.
- Sukatno CR, Otto. *Dieng Poros Dunia: Menguak Jejak Peta Surga Yang Hilang*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Suwandono, Dhanisworo, dan Mujiyono. *Ensiklopedi Wayang Purwa: Compendium*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kesenian – Direktorat Pembinaan Kesenian – Ditjen Kebudayaan Departemen P & K, n.d.
- Syamsiyah, Nur Rahmawati. “Fenomena Akustik Di Kompleks Candi Cetho Lereng Gunung Lawu Karanganyar’.” *Gelagar* (2003).
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource (3rd Ed.)*. (Michigan: John Wiley & Sons Inc., 1998).
- Toawi, Darwis. “Wisatawan Nusantara: Pasar Potensial Yang Belum Dijamah.” *Pariwisata* 2 (2) (2001): 27–36.
- Wirajaya, Asep Yudha. *Mitos Dalam Perspektif Sastra Bandingan*. Surakarta: Assalam Publishing, 2014.
-

- . *Pengantar Ilmu Folklor: Mengungkap Potensi Lawu Sebagai Ikon Budaya Lokal*. Semarang: Semarang University Press, 2007.
- . *Pengantar Ilmu Folklor*. Surakarta: Assalam Publishing, 2014.
- . “Situs Menggung: Sebuah Ikon Historiografi.” *Haluan Sastra Budaya* Th. XXV No (2006): 1 – 8.

Hak Atas Lingkungan: Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
ari_atudewi@unud.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah di Bali sudah menjadi permasalahan bersama yang memerlukan upaya dalam penanggulangannya. Permasalahan sampah di Bali disebabkan oleh perilaku masyarakat dan banyaknya populasi penduduk di Bali. Jumlah populasi penduduk Bali sekitar 4,2 juta, turis asing rata-rata 6,4 juta pertahun dan turis domestik rata-rata 10 juta pertahun. Kondisi populasi penduduk yang sangat padat ini memberi ruang banyaknya sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang dihasilkan di Bali setiap hari mencapai 4.281 ton. 11 persen diantaranya mengalir kelaut, sehingga setiap tahun jumlah sampah mencapai 1,5 juta ton. Kondisi ini tentu berdampak pada pencemarnya lingkungan hidup dan perkembangan pariwisata yang telah menjadi sumber yang menghidupi masyarakat Bali.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, diajukan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah strategi desa adat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat. 2) Bagaimakah dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap peran desa adat dalam menanggulangi permasalahan sampah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bali dengan prinsip Tri Hita Karana yang dijabarkan melalui Sad Kerthi Loka Bali berperan menanggulangi permasalahan sampah melalui pendekatan desa adat. Strategi desa adat dalam menanggulangi sampah dilakukan melalui pengaturan dalam *Awig-awig* dan *pararem* desa adat. Dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan sampah melalui sinergi aturan hukum adat dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Peran Desa Adat, Pengelolaan sampah, Hukum adat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

“Bali darurat sampah”. Kata ini menjadi trending di dunia maya yang membuat tercoreng dan keprihatinan bagi perkembangan pariwisata di Bali, termasuk akses terhadap hak atas lingkungan hidup sehat menjadi terganggu. Keberadaan persolan sampah di Bali sangat

memprihatinkan dan mempengaruhi citra buruk pariwisata, terlebih saat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali karena Covid-19.

Berdasarkan data terbaru, Bali menghasilkan 4.281 ton atau 1.5 juta ton sampah pertahun, 11 persen sampah tersebut mengalir ke laut. Meningkatnya keberadaan sampah di Bali disebabkan 3 (tiga) hal yaitu jumlah penduduk/populasi, mekanisme penanganan sampah dan kedekatan pemukiman dengan air seperti danau, pesisir dan sungai. Tahun 2017 jumlah penduduk Bali 4,2 juta jiwa, turis asing sebanyak 6,4 juta pertahun dan wisatawan domestik lebih dari 10 juta jiwa. Saat jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak akan menjadi masalah. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan, apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keberadaan jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang di Bali berdampak pada semakin kesulitan dalam penanganan permasalahan sampah. Selanjutnya data juga menunjukkan bahwa kedekatan permukiman dengan air seperti danau, pesisir, sungai yang menunjukkan 90 persen populasi di Bali hidup di wilayah 1 km dari

kawasan air. Sehingga perilaku masyarakat menjadi hal yang mempengaruhi timbulan sampah di Bali.

Sampah merupakan limbah yang mengandung bahan beracun seperti insektisida, logam berat yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas masyarakat.¹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah dibedakan menjadi tiga (3) yaitu 1) sampah rumah tangga, 2) sampah sejenis sampah rumah tangga dan 3) sampah spesifik.

Eksistensi sampah sangat berkaitan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud oleh M. Ali Amrin dkk menegaskan bahwa permasalahan sampah juga berdampak pada lingkungan hidup di era global.² Hal ini dipahami bahwa sampah-sampah yang dihasilkan dari kemajuan teknologi juga berdampak negatif pada lingkungan hidup.

Berdasarkan daerah penghasil sampah terbesar di Bali menunjukkan ada 3 kabupaten/kota yang memberi sumbangan sampah terbesar di Bali yaitu Denpasar, Badung dan Gianyar. Kondisi ini tentu saja disebabkan

¹ Mujahidin, E., & Kurniasih, I. (2019). Penanggulangan sampah dengan pendekatan sosial di Kelurahan Kedung Halang Bogor. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(2), 52-61.

² Ifrani, M., Said, M. Y., & Listiyana, N. (2020, March). Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 5, No. 1, pp. 1-8).

adanya keadaan penduduk yang heterogen dan padatnya penduduk pada tiga daerah tersebut.

Sampah di Bali, banyak yang belum dikelola dengan baik. 52 persen sampah Bali, tepatnya 2.220 ton per hari, tidak ditangani dengan baik. Penanganannya belum layak karena tiap hari 944 ton (22 persen) terbuang ke sekitarnya, 824 ton (19 persen) masih dibakar, dan 452 ton (11 persen) terbuang ke saluran air.

Khusus untuk sampah plastik yang terbuang, Hendrawan menambahkan, jumlah paling banyak ada di sungai sebanyak 20,7 ton tiap km persegi. Adapun di pantai sebanyak 3,9 ton sedangkan daratan 2,1 ton tiap km persegi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bali belum dikelola secara Baik.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha mempunyai kewajiban secara terpadu dan bersama dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya dalam UU Nomor 18 tahun 2008 salah satu diatur mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam kondisi Covid-19 ini, Bali juga mengalami timbulan sampah/limbah medis. Limbah medis dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, dan praktik bidan mandiri. Sampah yang dihasilkan tersebut dapat dikategorikan limbah B3 yang penanganannya secara khusus serta dapat mengancam

lingkungan hidup.³ Dalam konteks ini perlu dicarikan solusi berkenaan dengan limbah medis.

Sisi kelembagaan dalam mengelola sampah terdapat dua (2) desa yang berpotensi besar dalam pengelolaan sampah. Desa tersebut yaitu desa adat dan desa dinas/kelurahan. Desa adat dan desa dinas/kelurahan merupakan bagian dari masyarakat umum⁴, tentu terikat dengan hukum yang menaunginya. Seperti desa adat terikat dengan hukum adatnya demikian juga dengan desa dinas terikat dengan peraturan desanya. Desa adat dan desa dinas dalam kehidupannya selalu berdampingan dan saling berkordinasi. Demikian juga dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dan terbebas dari timbulan sampah sehingga hak atas lingkungan sehat dan bersih bagi masyarakatnya terjamin. Dalam konteks ini pembahasan dibatasi pada peran desa adat dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat dan bersih sehingga perlu dikaji lebih mendalam berkenaan dengan pemenuhan hak atas kehidupan lingkungan yang sehat dan peran desa adat dalam pengelolaan sampah di Bali.

Rumusan Masalah

³ Satria, A. P. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Medis pada Apotek dan Praktik Bidan Mandiri. *Law, Development & Justice Review*, 3(1), 15-28.

⁴ Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Analisis Yuridis Peluang Partisipasi Desa Adat Dalam Pembentukan Hukum. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(1).

Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah strategi desa adat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat?
- b. Bagaimakah dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap peran desa adat dalam menanggulangi permasalahan sampah?

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan strategi desa adat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat.
- b. Mengetahui dan menjelaskan dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap peran desa adat dalam menanggulangi permasalahan sampah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal yang menempatkan pada penggunaan secara bersama dan saling mendukung antara penelitian doktrinal dan penelitian nondoktrinal. Sulistyowati Irianto menyebutkan metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal yaitu: *Pertama*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk

menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum. *Kedua*, studi sosiolegal menggunakan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial. Metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada. Melalui dua metode tersebut, studi sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Sulistyowati Irian⁵ menegaskan bahwa penelitian merupakan bangunan logika yang dibangun harus mampu menjelaskan rangkaian logika dari awal sampai akhir. Dalam konteks penelitian ini menekankan pada kombinasi antara penelitian doktrinal dan non doktrinal.⁶ Memahami konsep penelitian hukum di atas maka peneliti dapat melakukan studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan, sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosiolegal. Di dalam penelitian ini, studi dokumen yang dilakukan adalah meneliti pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁵ Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal”, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 299.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, “Ragam-Ragam Penelitian Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 121.

undangan (hukum negara) dan *Awig-awig* dan/atau *pararem* sebagai bentuk hukum adat. Prihal studi lapangan. Melalui studi lapangan, maka dapat dikumpulkan catatan hasil pengamatan secara nyata (amatan atas realitas sosial) dan hasil wawancara semi terstruktur yang nantinya dapat menjadi dasar dalam menganalisis persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum dan data yang berhasil diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum merupakan suatu metode interpretasi atas teks hukum atau cara untuk memahami naskah normatif.⁷ Adapun teknik dalam melakukan penafsiran suatu teks hukum dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan teks dan konteks. Di dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat dalam peraturan hukum nasional, *Awig-awig*, dan data sosial yaitu data riil dalam konteks pengelolaan sampah oleh pemerintah dan desa adat.

PEMBAHASAN

⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 97.

1. Strategi Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup Sehat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemahaman ini merupakan cerminan dari Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Manfaat secara sehat bagi masyarakat tentu merupakan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan yang sehat.

Secara yuridis, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

1. Sampah dari permukiman penduduk yang dimana jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya;

2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi dan jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Dilihat dari jenisnya sampah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sampah rumah tangga, Sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Selanjutnya sampah spesifik dapat dipahami sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah timbunan akibat bencana alam, puing bongkaran bangunan, sampah secara teknologi belum di olah serta sampah yang timbul secara periodik.

Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terdegradasi sehingga mudah terurai.

2. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terdegradasi sehingga sulit terurai.⁸

Berdasarkan jenis sampah dan sifat sampah, untuk pemenuhan hak atas lingkungan sehat dan bersih, maka keberadaan sampah perlu dikelola dengan baik oleh semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat termasuk desa adat).

Sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak sehat dan bersih, pencemaran air tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Selain itu sering pula timbul sampah merusak keindahan tatanan di desa dan menimbulkan bau yang kurang enak. Sampah dapat menjadi malapetaka apabila tidak diolah dan dikelola dengan baik.

Dampak negatif sampah yang tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama dapat mencemarkan tanah. Ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

⁸ Anggraini, D., Pertiwi, M. B., & Bahrin, D. (2012). Pengaruh Jenis Sampah, Komposisi Masukan dan Waktu Tinggal Terhadap Komposisi Biogas dari Sampah Organik. *Jurnal Teknik Kimia*, 18(1).

1. Dampak terhadap kesehatan.
 - a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
 - b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
 - c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia).
2. Dampak terhadap lingkungan
 - a. Pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sekitarnya. Asap yang timbul sangat potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.
 - b. Pencemaran air.

- c. Pencemaran Tanah. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik seperti di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.
3. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi.
 - a. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.
 - b. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai
 - c. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

Berkenaan dengan kondisi seperti ini maka dalam pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi tidak

dapat bekerja sendiri, namun bekerjasama dengan desa adat. Dengan demikian Desa adat diberikan ruang secara legal dalam pengelolaan sampah berdasarkan kearifan lokalnya. Sehingga banyak aturan hukum adat yang lahir dari prolemtik sampah tersebut. Aturan hukum adat yang digunakan dalam pengellaan sampah adalah *Awig-awig* dan *pararem* yang merupakan strategi desa adat dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks jaminan hak atas lingkungan hidup sehat dan bersih, maka pemerintah daerah, dunia usaha dan desa adat berkewajiban untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih. Hal ini tidak terlepas dari hak konstitusional atas lingkungan sehat dan bersih.⁹ Hak atas lingkungan sehat dan bersih mesti diterima sebagai konsekuensi yang berdampak pada hukum. Hak atas lingkungan pada akhirnya diletakan dalam tataran normatif yang konstitusional untuk mendapat pemeliharaan yang layak sebagai bagian dari HAM.¹⁰

Memahami hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan

⁹ Ifrani, M., Said, M. Y., & Listiyana, N. (2020, March). Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 5, No. 1, Pp. 1-8).

¹⁰ Wijoyo, S. (2019). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press, h. 1.

demikian ada kewajiban desa adat untuk menjamin dan mewujudkan hak atas lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan hak atas lingkungan bersih dan sehat, maka strategi yang dilakukan oleh desa adat adalah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan lingkungan desa adat yang bersih dan sehat. Tindakan nyata desa adat tersebut adalah mengerakan krama desa adat untuk bergotong royong dalam membersihkan wilayah desa adat yang tentunya berdasarkan *Awig-awig* dan *pararem* desa adat.

Desa adat sebagai tujuan pariwisata, tentu tidak dapat menghindar dari permasalahan sampah. Sampah harus dikelola dengan baik oleh desa adat. Kewenangan desa adat dalam mengelola sampah sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Kewenangan Desa adat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Desa adat melakukan pengelolaan sampah secara swakelola. Desa adat juga dapat melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam melakukan pengelolaan sampah, Desa adat dapat bersinergi dengan desa dinas/kelurahan, badan dan lembaga lainnya. Hal ini menjadi terobosan desa adat dalam pengelolaan

sampah berbasis sumber baik dikelola dengan mandiri maupun dengan cara berkerjasama pihak lain.

Pengelolaan sampah secara mandiri berbasis desa adat telah diterapkan oleh Desa Adat Suminyak Kabupaten Badung. Pengelolaan sampah secara mandiri sudah di terapkan mulai tahun 2003. Desa Adat Suminyak dalam pengelolaan sampah memiliki badan usaha TPST 3R. Desa Adat Suminyak dalam pengelolaan sampah berbasis desa adat menjadi percontohan mandiri pertama di Indonesia. Selanjutnya Desa Adat Tajen Kabupaten Tabanan juga mengarah pada penguatan desa adat dalam hal pengelolaan sampah dengan pendekatan desa adat. Ini merupakan contoh kecil bahwa dalam pengelolaan sampah di Bali, peran desa adat sangat penting khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis desa adat dan kearifan lokal.

2. Dukungan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Peran Desa Adat Dalam Menanggulangi Permasalahan Sampah.

Permasalahan sampah tidak saja menjadi urusan pemerintah, melainkan juga menjadi urusan desa adat, kelurahan/Desa Dinas, masyarakat dan dunia usaha.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan sampah secara yuridis diatur dalam UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Apabila dicermati UU 18 Tahun 2008 dapat dipahami bahwa pada prinsipnya dalam pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam kaitannya dengan pengurangan sampah, kegiatan yang dapat dilakukan adalah 1) pembatasan timbulan sampah, 2) pendaurulangan sampah, 3) pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan pengurangan sampah tersebut merupakan perwujudan prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*). *Reduce* dapat dilakukan dengan meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan, karena semakin banyak barang yang digunakan maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. *Reuse* dipahami dengan penggunaan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Menghindari penggunaan barang-barang yang sekali pakai. *Recycle* dipahami sebagai daur ulang yang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan

kembali. Dengan proses daur ulang sampah dapat dijadikan suatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Selanjutnya kegiatan penanganan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan a) pemilahan, 2) pengumpulan, 3) pengangkutan, 4) pengolahan dan 5) pemrosesan akhir sampah.

Selanjutnya dalam PP 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang pada prinsipnya mengatur mengenai konsep pengelolaan sampah sebagai suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun tujuan dilakukannya pengelolaan sampah adalah 1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, 2) menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemahaman UU Nomor 18 tahun 2018 yang telah ditetapkan, memberi arah, ruang dan kewajiban Pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan sampah melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Dukungan pemerintah juga ditandai dengan adanya pengaturan pengelolaan sampah dalam PP 81 tahun 2012 yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan strategi dalam

pengelolaan sampah. Hal ini memberi arah kebijakan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota berkewajiban membentuk aturan berupa Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/kota tentang Pengelolaan sampah. Arah dan kebijakan tersebut berkenaan dengan arah dan kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu kebijakan di Kabupaten/Kota juga diarahkan untuk membentuk dan menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah tersebut memuat: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah; dan i. pendanaan.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah di Bali, dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota dituangkan dalam arah dan kebijakan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pada prinsipnya Peraturan daerah ini memberikan prinsip bahwa dalam pengelolaan sampah di Bali senantiasa memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini juga diatur tugas dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Bali yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis;
- h. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga kemasyarakatan, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
- i. Memfasilitasi pengelolaan tpa regional.

Berkenaan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap desa adat dalam pengelolaan sampah juga dituangkan dalam berbagai kebijakan. Dalam konteks ini bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif.

Kebijakan dan strategi Provinsi dalam pengelolaan sampah termuat dalam a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan c. target pengurangan timbulan sampah dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Pemahaman ini, menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Bali

berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Secara normatif arahan kebijakan Provinsi Bali tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Arah kebijakan Provinsi Bali yang lain adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam Perda 4 Tahun 2019 diatur dalam ketentuan mengenai pengelolaan sampah diberikan kewenangan kepada Desa adat. Sebagaimana ditunangkan dalam Pasal 22 huruf 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa desa adat bertugas melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat. Ketentuan ini memberi arahan kepada setiap desa adat di Bali untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan swakelola serta dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali juga mengatur mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018. Pada prinsipnya tujuan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 adalah melakukan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai untuk menjaga kesucia, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu tujuannya juga untuk menjamin pemenuhan dan

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat serta mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan dari sampah plastik. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 ini juga menekankan bahwa desa adat perlu didampingi dan diberdayakan dalam melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta desa adat berperan aktif dalam pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Cara desa adat dalam melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai adalah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan desa adat. Lebih lanjut pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di atur dalam *Awig-awig* serta melakukan kegiatan edukasi bahayanya sampah plasti pada kehidupan manusia.

Berkenaan dengan pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Gubernur Provinisi Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah berbasis sumber. Pada prinsipnya Peraturan Gubernur Provinisi Bali Nomor 47 tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. Pasal 92 Peraturan Gubernur Provinisi Bali Nomor 47 Tahun 2019 menegaskan bahwa Desa

Adat melakukan Pengelolaan Sampah secara swakelola.

Disamping itu Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan: a. menyusun *Awig-awig/Pararem* Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan Desa Adat; b. melaksanakan ketentuan *Awig-awig/Pararem* Desa Adat secara konsisten; dan c. menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan *Awig-awig/Pararem* Desa Adat.

Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara: a. bersinergi dengan Desa/Kelurahan; dan/atau b. membentuk badan/lembaga pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa Adat. Dengan demikian dalam pengelolaan sampah di Bali Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung desa adat dalam penanganan permasalahan sampah.

Dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap peran desa adat dalam menanggulangi permasalahan sampah sudah sangat maksimal. Melalui bantuan, pengembangan program dan monitoring Pemerintah Provinsi Bali terhadap desa adat, desa adat bergerak menuju desa adat bersih dan sehat. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh desa adat

dalam mewujudkan lingkungan desa adat bersih dan sehat.

Dalam menanggulangi sampah di masing masing desa adat adalah berbeda, seperti Desa Adat Pengelipuran Kabupaten Bangli, secara sederhana masing-masing rumah tangga melakukan pemisahan antara sampah yang akan diolah menjadi kompos, pemisahan sampah plastik dan sampah yang akan dibuang ke TPA. Pemisahan sampah ini bagi desa adat Pengelipuran Kabupaten Bangli merupakan kearifan lokal atau sudah diwariskan secara turun temurun. Desa adat Kemenuh Kabupaten Gianyar juga mengawalinya dengan membuat paparem desa adat dengan menekankan pada kewajiban bagi krama desa adat dan krama tamiu dan tamiu untuk menjaga kebersihan dan kesucian desa aadat serta mengelola sampah yang dihasilkan.

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Provisisi Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah berbasis sumber, memacu desa adat untuk melakukan pengelolaan sampah yaitu dengan membuat *Awig-awig* atau pararenm desa adat tentang pengelolaan sampah sebagai dasar dalam melakukan pembatasan dan pengelolaan sampah di masing-masing desa adat untuk mewujudkan hak

atas lingkungan hidup sehat dan bersih di desa adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bali dengan prinsip Tri Hita Karana yang dijabarkan melalui Sad Kerthi Loka Bali berperan menanggulangi permasalahan sampah melalui pendekatan desa adat. Strategi desa adat dalam menanggulangi sampah melalui *Awig-awig* dan *pararem* desa adat. Gerakan bersih lingkungan desa adat melalui *Awig-awig* dan *pararem* desa adat juga didukung dengan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat disarankan:

- a. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan tatacara pelaksanaan pengelolaan sampah di desa adat.
- b. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah.
- c. menumbuhkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah.
- d. Terwujudnya hak atas lingkungan hidup sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH kami haturkan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Pertiwi, M. B., & Bahrin, D. (2012). Pengaruh Jenis Sampah, Komposisi Masukan dan Waktu Tinggal Terhadap Komposisi Biogas dari Sampah Organik. *Jurnal Teknik Kimia*, 18(1).
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Analisis Yuridis Peluang Partisipasi Desa Adat Dalam Pembentukan Hukum. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(1).
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Mujahidin, E., & Kurniasih, I. (2019). Penanggulangan sampah dengan pendekatan sosial di Kelurahan Kedung Halang Bogor. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(2).
- Ifrani, M., Said, M. Y., & Listiyana, N. (2020, March). Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 5, No. 1)
- Satria, A. P. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Medis pada Apotek dan Praktik Bidan Mandiri. *Law, Development & Justice Review*, 3(1)
- Sulistiyowati Irianto, "Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal", dalam Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Wijoyo, S. (2019). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pelaksana Nomor 81 tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Peraturan Gubernur Provinisi Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Posisi Bargening Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan (UP)

Ismail Rumadan

Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA RI
Fakultas Hukum Universitas Nasional
ismailrdhan@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi sumber daya alam mineral dan batubara di suatu daerah dapat mengancam eksistensi masyarakat hukum adat setempat serta dapat berpengaruh besar terhadap daya rusak lingkungan Hidup. Kondisi ini kemudian menjadikan gerakan perlawanan dan penolakan dari masyarakat adat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Berbagai aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah secara umum tidak begitu efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan lingkungannya. Lebih spesifik terkait Undang-undang Pertambangan Minerba yang mengadopsi bentuk Izin Usaha

Pertambangan (IUP) memposisikan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan lingkungannya pada posisi tawar yang lemah padahal secara natural masyarakat hukum adat adalah pemilik sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Sistem IUP yang menjadi otoritas pemerintah hanya mengakomodir kepentingan perusahaan tambang, tidak mengakomodir kepentingan Masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, izin usaha pertambangan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Pertambangan selalu bermunculan di sebagian negara-negara yang kaya akan sumber daya alamnya,¹ tak terkecuali Indonesia, di daerah di mana investasi pertambangan dilaksanakan, konflik seiring terjadi antara masyarakat adat setempat dengan perusahaan pertambangan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan yang memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup dan merampas hak-

¹ Ciaran O'Faircheallaigh, *Negotiating Cultural Heritage? Aboriginal-Mining Company Agreements in Australia, Development and Change*, Journal. Vol. 39, 2008, p. 25-51.

hak masyarakat adat setempat.² Padahal sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi sasaran eksploitasi perusahaan pertambangan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah hak masyarakat hukum adat yang menjadi modal utama bagi kehidupan masyarakat hukum adat yang dapat dikelola untuk kepentingan bersama anggota masyarakat hukum adat (*communal bezitrecht*).³ Hak atas sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu bentuk dari pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, karena di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan sumber daya

² Salah satu contoh konflik antara masyarakat adat suku To Karunsi'e Kampung Dongi Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Vale Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena telah menggunakan lahan adat mereka selama berpuluh tahun. PT. Vale Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Sejak tahun 1970-an telah melakukan aktifitasnya pada sektor pertambangan Nikel di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Lihat, Munauwarah, *Conflicts of Interest in the Seizing of Mining Land in East Luwu Regency between Indigenous People of To Karunsi'e with PT. Vale Indonesia*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 2 No. 2, Juli 2016, hlm. 132. Demikian juga, Di daerah tambang nikel lain, warga Woe Jarana, Woe Kobe dan Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah menutup jalan yang dibuat PT Weda Bay Nickel dan PT Tekindo, mereka ingin memberikan pesan kepada perusahaan tambang agar tak mengganggu lahan adat mereka. WBN memiliki konsesi tambang seluas 54.874 hektar, terbesar di Indonesia dan sekitar 35.155 hektar berada di hutan lindung. Sejak awal masuk pada 1999, perusahaan sudah berkonflik dengan masyarakat adat Sawai dan Tobelo Dalam. Dua peristiwa konflik tersebut dicatat Mongabay sebagai kasus konflik masyarakat adat pada 2013. Lihat, Ermy Ardhyanti, *Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia*, <http://article33.or.id/id/opini/anomali-konflik-pertambangan-dan-pemenuhan-hak-hak-masyarakat-adat-di-indonesia/>. Diakses tanggal 30 Juli 2020.

³ Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 150.

alam baik tanah maupun hutan tercermin dalam model-model pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat adat atas tanah, hutan dan lingkungannya.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilihat dalam berbagai instrumen hukum yang telah mengatur baik dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya,⁴ walupun masih terbilang sangat lemah, baik pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara kelembagaan,⁵ maupun pengakuan atas hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.

Dalam perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) misalnya, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor

⁴ Peraturan yang mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam beberpa produk hukum, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No 41 tahun 1999 Kehutanan, UU Tentang Lingkungan Hidup, UU Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, dan lain-lain.

⁵ Pasal 18B ayat (2) yang mengatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan bersyarat dari negara terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Persyaratannya adalah; a) Sepanjang masih hidup; b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan, c) diatur dalam undang-undang. Bandingkan dengan, Jawahir Thontowi, dkk, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. bekerjasama dengan Centre for Local Law Devolepment Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 32.

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah dan ayat (2) menyebutkan bahwa, Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Namun, kewajiban hukum baik secara konstitusi maupun berdasarkan peraturan pelaksana lainnya terkait pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang harus di lindungi dan dijaga eksistensinya oleh pemerintah tidak tercermin secara konkrit dalam aktivitas pertambangan. Instrument hukum khususnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara, masih memposisikan eksistensi masyarakat adat menjadi bagian yang terpisahkan dari aktivitas pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi tempat berteduh dan bernaungnya masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat tidak memiliki posisi bergening yang kuat atas sumber daya alam dan lingkungannya terhadap perusahaan pertambangan maupu terhadap pemerintah sendiri yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat adat, dikarenakan UU No 4 Tahun 2009 sebagai mana telah

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara hanya mengatur hubungan hukum antara perusahaan dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas perizinan usaha pertambangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas dapat ditarik suatu asumsi awal bahwa Masyarakat hukum adat tidak pernah dilibatkan dalam proses ini, sehingga pertanyaannya adalah; Bagaimna posisi bergening Masyarakat Hukum adat dalam aktivitas pertambangan melalui rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

Tujuan Penulisan

Uraian singkat dari tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait posisi bergening pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam aktivitas industry pertambangan yang disarkan pada system Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana pada uraian di atas dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal,

makalah serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang - undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

PEMBAHASAN

Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas SDA

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMDnya.⁷

Hazairin memaknai masyarakat hukum adat sebagai “kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan pengusaha dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Sementara itu, Surjono Wignjodipuro juga mengatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan yang immaterial.⁸

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat telah diatur dalam berbagai instrument hukum, baik secara nasional maupun internasional.⁹ Dalam konteks hukum internasional pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat secara keseluruhan suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang

⁷ Martua Sirait, Chip Fay dan Kusworo, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. *Southeast Asia Reseach Working Paper*, No, 24, hlm. 5

⁸ Soerjono Seokanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 11. Lihat juga dalam Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*, Ed. II, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 84. Dalam, Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM NO.2 VOL.21 APRIL 2014*, hlm. 228.

⁹ James S. Phillips, *The rights of indigenous peoples under international law*, *Global Bioethics*, Vol. 26 No. 2, May 2015, p. 120-127.

harus dihormati oleh pemerintah atau negara, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development*. Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi menyatakan bahwa:

“The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedom can be fully realized.”

Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa:

“States have the right and duty to formulate the appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free, and meaningful participation in development, and in the fair distribution of the benefits resulting there from.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat di segala bidang, baik sebagai individu, maupun kelompok. Selain itu, negara berkewajiban mengikutsertakan rakyat dalam proses pembangunan, serta secara adil mendistribusikan hasil-

hasil pembangunan kepada seluruh rakyat, dan tidak terkecuali terhadap penduduk asli.¹⁰

Demikian juga dalam *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) yang merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ILO 169 menentukan prinsip dasar mengenai *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus.¹¹

Pengaturan hukum secara nasional tentang pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat secara mendasar telah diatur dalam UUD 1945. Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

¹⁰ Muazzin, Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, hlm. 330331

¹¹ Pasal 1 ayat (1) huruf a Konvensi ILO 169

adat dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI.¹²

Demikian juga bahwa, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilihat dalam berbagai produh hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agrarias (UUPA), menyebutkan bahwa;

“Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selanjutnya, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa; “*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”.

¹² Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan”, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 208

dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat.¹³

Undang-undang lain yang mengatur eksistensi dan pengakuan masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, **hak pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan**, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun **atas dasar hukum adat** dan kebiasaan yang berlaku. Demikian juga dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan yang diatur dalam berbagai produk undang-undang secara sektoral

¹³ Martua Sirait, *Op.cit*, hlm.8

tersebut diatas menunjukkan bahwa Negara RI menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, termasuk pemerintahan dan hukum dalam sistem hukum Adat, hak-hak ekonomi dan lingkungan masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan lain sebagainya.

Namun pengakuan tersebut belum dapat berjalan dengan baik, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah 'merampas' hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak masyarakat hukum adat atas tanah, hutan dan hak-hak sekonomi sosial lainnya. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat, karena terkesan tumpang tindih dan sangat ego sektoral, sehingga jika terjadi benturan antara kepentingan investasi dengan kepentingan perlindungan kepentingan hak-hak masyarakat hukum adat, maka kepentingan investasi yang lebih didahulukan, ketimbang kepentingan masyarakat hukum adat, kepentingan masyarakat hukum adat sering terpinggirkan dalam aktivitas pertambangan demi untuk meraih kepentingan ekonomi dalam investasi pertambangan.

Seharusnya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat diatur secara khusus dalam suatu undang-undang masyarakat hukum adat yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

masyarakat hukum adat tersebut dengan mengadopsi Konvensi ILO 169. Kehadiran undang-undang tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini untuk menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara di masa depan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pro lingkungan hidup. Undang-undang khusus ini juga harus bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat adat.

Dalam konteks pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan UU khusus ini mengatur antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas kebudayaan, hak atas *self-determination*, hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC).¹⁴ Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah masyarakat adat atau tidak. Seperti dalam kasus di Australia,¹⁵ maupun di Canada,¹⁶ yang memiliki

¹⁴ Bernadinus Steni, *Mengenal Free and Prior Informed Consent (FPIC)*, Perkumpulan HuMa, 23 JULI 2014..

¹⁵ Michael W Hunt, Mineral Development and Indigenous People—The Implications of the *Mabo Case*, *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 11, No. 3, p. 155-178.

¹⁶ William J. Couch (2002) Strategic resolution of policy, environmental and socio-economic impacts in Canadian Arctic diamond mining: BHP's NWT diamond project, *Impact Assessment and Project Appraisal*, Vol. 20, No.4, p. 265-278

mekanisme untuk keterlibatan masyarakat adat dalam suatu prose rencana pelaksanaan aktivitas pertambangan yang kemudian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam tersebut diatur secara tersendiri dalam undang-undang, sehingga masyarakat adat baik secara personal maupun secara kelembagaan memiliki posisi tawar untuk menegosiasi kepentingan mereka dengan perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas pertambangan di wilayah adat mereka.

Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah suatu produk hukum yang sangat tidak responsif terhadap pengakuan eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan lingkungannya. Padahal UU ini sangat bersinggungan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan, bahkan aktivitas pertambangan ini dapat menghilangkan eksistensi masyarakat adat atas wilayah dan lingkungannya ¹⁷

¹⁷ Banyak Masyarakat Adat yang harus kehilangan wilayah adat yang berkontribusi langsung terhadap pelemahan identitasnya. Salah satu contoh yang masih berlangsung hingga saat ini adalah hilangnya wilayah Masyarakat Adat Cek Bocek yang disebabkan oleh adanya izin dari negara kepada PT. Newmont Nusa Tenggara, yang sekarang sudah berganti nama menjadi PT. AMNT. Kerusakan yang ditimbulkan tak terduga. Makam leluhur, kebun, sungai, dan tempat-tempat keramat menjadi rusak karena proyek tambang emas

Sebelum berlakunya UU No. 4 tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, produk hukum yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam maupun lingkungannya.

Demikian juga UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009). UU ini bahkan di bagian Ketentuan Umum tidak sedikitpun menyinggung tentang masyarakat adat dan hak-hak komunal mereka atas sumber daya alam, tanah maupun hutan. Padahal dalam praktiknya banyak sekali tanah/hutan adat yang tumbang tindih dengan Wilayah Pertambangan (WP).¹⁸

UU Minerba lebih didesain untuk memenuhi kepentingan pemilik modal ketimbang kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pasal 5 UU Minerba 2009 menyebutkan bahwa “Untuk

tersebut. Masyarakat Adat Cek Bocek terancam kehilangan tempat tinggal, wilayah kelola dan identitasnya. Lihat, Andre Barahamin, 5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat, *Kertas Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas Perubahan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, <http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>. Akses tanggal 30 Juli 2020.

¹⁸ Mongabay, “Masyarakat Adat Ma140eko Berjuang Mengembalikan Hutan yang Terampas”, h 140 p://www.mongabay.co.id/2013/07/30/masyarakat-adat-ma140eko-berjuang-mengembalikan-hutan-yang-terampas/, diakses 3 Februari 2017.

kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”.¹⁹ Kepentingan nasional ini menjadi tafsir tunggal bagi kepentingan pemerintah, sebab narasi tentang kepentingan nasional tidak terlihat dalam tataran praktiknya dalam kegiatan investasi pertambangan. Kepentingan nasional seharusnya diproyeksi untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara.²⁰

Terkait proses penetapan Wilayah Pertambangan, Pasal 10 UU Minerba terkesan responsif dengan menyatakan bahwa proses penetapan dilakukan: “a) secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; dan b) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah”.

Namun bagaimana teknis penyerapan aspirasi daerah dan partisipasi masyarakat itu tidak dijelaskan secara terperinci dan konkret, model dan mekanisme

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

²⁰ Mirza Satria Buana, Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 355.

penyerapan arpirasi masyarakat terutama masyarakat hukum adat dalam kegiatan investasi pertambangan dan hal-hal terkait hak masyarakat atas partisipasi tersebut belum dan bahkan tidak pernah diatur dalam peraturan teknis sebagai turunan dari UU Minerba.

Eksistensi dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas hak-hak sumber daya alam dan lingkungannya semakin tidak mendapatkan tempat dalam revisi UU Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

UU Minerba yang baru jelas memberikan keistimewaan bagi para pemegang konsesi tambang. Bahkan dapat dinilai sebagai bentuk yang jauh lebih buruk dari UU Minerba sebelumnya. Dalam perubahan ini, pengaturan mengenai perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dilakukan tanpa melalui lelang.²¹

Pasal 169A dijelaskan bahwa KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan secara otomatis 2 kali 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Hal ini akan menambah panjang penderitaan Masyarakat Adat, terutama komunitas-komunitas yang wilayah adatnya sedang menghadapi konflik dengan konsesi tambang. Selain itu, UU Minerba yang baru juga mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan

²¹ Andre Barahamin, 5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat, *Op.cit*,

permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini memberikan keistimewaan lain bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan. Ketentuan ini jelas mengancam Masyarakat adat dan wilayahnya terutama di tengah lamban dan tidak pastinya pengakuan dan perlindungan hukum atas Masyarakat Adat dan wilayah adat.²²

Posisi Bergening Masyarakat Hukum Adat dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Kajian terhadap sistem perizinan usaha pertambangan ini untuk mengetahui posisi bargening para pihak dalam kegiatan investasi pertambangan Minerba. Sebab aturan hukum terkait dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan dalam industri pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba dapat dikatakan sangat lemah. Hal yang sangat mungkin untuk mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat dalam kegiatan investasi pertambangan adalah terkait bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang bersentuhan langsung dengan

²² *Ibid.*

kegiatan investasi tambang dapat diakomodir dalam suatu kontrak yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun perusahaan pertambangan.

Posisi bargening masyarakat hukum adat ini menjadi penting untuk dikemukakan, sebab dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu pihak yang terlibat secara tidak langsung di dalam investasi pertambangan, namun dampak dari aktivitas pertambangan terhadap kerusan lingkungan dan sumber daya alam dan merupakan pihak yang terkena dampak aktivitas pertambangan secara langsung, selain pihak pemerintah dan pihak investor perusahaan tambang.

Negosiasi untuk memperkuat posisi dan kepentingan masyarakat adat dalam kegiatan investasi pertambangan itu menjadi penting antara pemerintah dan investor untuk mempertemukan kesesuaian kepentingan dalam kerjasama pengelolaan pertambangan.

Sebagai contoh, Pemerintah Kanada misalnya, harus turun untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat adat setempat ketika suatu kegiatan investasi pertambangan yang masuk ke wilayah hukum adat masyarakat asli yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Negosiasi ini dilakukan demi untuk menjaga kepentingan lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan pertambangan.

Pemerintah Kanada memiliki tugas untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat sebagai masyarakat asli di wilayah terkait pelaksanaan pertambangan. Masyarakat Aborigin di kanadah bahkan memiliki kesempatan untuk mengubah suatu keputusan yang telah diambil terkait pelaksanaan investasi pertambangan, jika saja Pemerintah Kanada menentukan ada persyaratan hukum untuk mengakomodir suara masyarakat adat ketika bernegosiasi dan meratifikasi perjanjian internasional, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Konsultasi hukum yang bersifat formal dengan masyarakat adat tentang posisi negosiasi internasional suatu negara untuk perjanjian yang berpotensi berdampak pada hak-hak masyarakat adat akan menjadi perubahan terhadap tata kelola yang signifikan.²³

Demikian halnya juga di Philipina, misalnya, Eksistensi masyarakat adat diakui secara kuat melalui Republic Act No. 8371 of the Philippines tahun 1997²⁴ tentang Indigenouse Peoples Right Act (IPRA). Selain itu, regulasi pertambangan di Philippines sangat terkait dengan sistem masyarakat adat. *the Philippine OLQLQJ \$FW RI EDJLDQ PHQ\DWDNDQ EDKZD 3 No Ancestral land shall*

²³ Risa Schwartz, *Realizing Indigenous Rights in International, Environmental Law: A Canadian Perspective*, Centre for International Governance Innovation, CIGI and the CIGI globe are registered trademarks, p.1

²⁴ Republic of the Philippines, *The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997*, Republic Act No. 8371 (1997), <http://www.gov.ph/1997/10/29/republic-act-no-8371/>

be opened for mining-operations without prior consent of the indigenous cultural community concerned Proses *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC)²⁵ harus dilalui oleh perusahaan sebagai tahap awal untuk memulai proses pertambangan. Masyarakat adat menjadi pihak yang menentukan apakah aktifitas pertambangan disetujui atau tidak. Selain itu, sesuai dengan UU ini dari sisi pendapatan dari aktifitas pertambangan, masyarakat adat memiliki hak atas minimal 1 % dari *gross output* pertambangan yang beroperasi di wilayah adat (*ancestral domain*).

Negosiasi semacam di Kanada dan Australia ini dengan mudah untuk dilakukan karena standar pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang. Bahkan kedua negara tersebut sudah meratifikasi *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) yang merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat.

Pada umumnya negosiasi yang dilakukan di negara-negara penghasil sumber daya alam mineral dan batu bara ini dilakukan berdasar pada jenis kontrak, atau perjanjian yang mendasari aktivitas investasi pertambangan. Sehingga dalam beberapa kasus, suatu

²⁵ Free Prior and Informed Consent in the Philippines, Regulations and Realites, OXFAM AMERICA BRIEFING PAPER | SEPTEMBER 2013.

kontrak atau jenis kerjasama yang sudah disepakati bisa diperbaiki jika bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat. Kondisi semacam itu belum pernah ditemukan di Indonesia selama kegiatan investasi pertambangan yang didasarkan pada model KK maupun PKP2B.

Padahal melalui kontrak inilah pemerintah harus menegosiasi segala kepentingan negara termasuk kepentingan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan dalam kegiatan investasi pertambangan guna memastikan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, sehingga negosiasi penting untuk dilakukan untuk dapat melindungi:²⁶

Sumber daya alam Masyarakat Hukum adat.

Praktik-praktik tradisional mereka dalam menggunakan, mengelola, dan memelihara sumber daya alam ini

Kepentingan dan hak-hak masyarakat adat yang penting untuk di negosiasikan sebagai posisi tawar terhadap perusahaan tambang maupun terhadap pemerintah sendiri sebagai mana diatur dalam Konvensi No. 169 yang menetapkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki **hak atas sumber daya alam** di wilayah mereka, termasukdi antaranya:

²⁶ Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003, hlm. 44

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian berbagai sumber daya tersebut.
- b. Hak untuk ditanyakan pendapatnya sebelum sumber daya alam di tanah mereka dieksplorasi atau dieksploitasi.
- c. Hak untuk mempelajari kajian-kajian mengenai dampak eksplorasi dan eksploitasi tersebut.
- d. Hak manfaat atas keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam apapun.
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah atas semua kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas seperti itu.

Dalam perjalanannya kemudian model kerjasama melalui kontrak karya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam UU Minerba 2009 dengan system IUP dan IUPK. Perubahan dari sistem KK kepada model IUP dan IUPK inipun belum memberikan tempat dan posisi yang kuat bagi eksistensi masyarakat hukum adat dalam aktivitas industri pertambangan. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang persyaratan bagi bagi perusahaan pemegang IUP dan IUPK sangat sederhana dan belum cera rinci terkait kewajiban perusahaan untuk penyelesaian sengketa ha katas

tanah, dan kewajiban melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP²⁷

Perubahan sistem investasi pertambangan dari sistem kontrak menjadi sistem izin ini merupakan sebuah langkah radikal yang dilakukan pemerintah karena pada prinsipnya membuat suatu perubahan kedudukan antara pemerintah dengan investor. Jika di dalam sistem kontrak, kedudukan antara pemerintah dengan investor adalah sama/sejajar dimana pemerintah berlaku sebagai pelaku usaha (*player*). Sedangkan dalam sistem izin kedudukan pemerintah berubah menjadi lebih tinggi dari investor dimana pemerintah hanya berlaku sebagai regulator.

Perubahan sistem pelaksanaan investasi dari sistem kontrak ke sistem izin merupakan langkah baik pemerintah untuk mengembalikan kedudukannya menjadi regulator bukan sebagai pemain. Kedudukan

²⁷ IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) profil perusahaan;
- b) lokasi dan luas wilayah;
- c) jenis komoditas yang diusahakan;
- d) kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e) modal kerja;
- f) jangka waktu berlakunya IUP;
- g) hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h) perpanjangan IUP;
- i) kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j) kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k) kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l) kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m) kewajiban melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP."

yang lebih tinggi ini juga didasari bahwa keberadaan sistem kontak melalui Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang selama 4 dasawarsa dinilai sangat merugikan kepentingan nasional, masyarakat dan lingkungan.

Pada posisi inilah seharusnya pemerintah memainkan perannya untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat yang memiliki posisi sangat lemah dalam kegiatan investasi pertambangan mineral dan batu bara.

Satu hal yang harus disadari adalah bahwa keberadaan investor asing di suatu negara adalah semata-mata untuk mencari keuntungan dari negara yang dimasukinya. Sulit untuk berharap bahwa keberadaan investor asing adalah untuk memberikan bantuan kepada negara maupun masyarakat secara sukarela tanpa diikat dengan aturan hukum yang sangat ketat untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara dan masyarakat.

Perubahan sistem pelaksanaan investasi dari sistem kontrak ke sistem izin merupakan langkah baik pemerintah untuk mengembalikan kedudukannya menjadi regulator bukan sebagai pemain. Kedudukan yang lebih tinggi ini juga didasari bahwa keberadaan sistem kontak melalui Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

yang selama 4 dasawarsa dinilai sangat merugikan kepentingan nasional, masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk merumuskan aturan hukum terkait pertambangan Minerba yang dapat memperkuat posisi bargaining masyarakat hukum adat serta mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan investasi pertambangan tersebut. Aturan hukum yang tidak menjamin kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak pihak lain yang tidak dijamin kepentingannya oleh hukum, sehingga hubungan baik antara pihak dalam kegiatan investasi pertambangan minerba tidak akan berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Posisi bargaining hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dalam aktivitas industri pertambangan yang berlandaskan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih sangat lemah. Posisi yang lemah ini disebabkan aturan dasar yang mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat belum di ataur secara khusus sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan terhadap hak-

hak masyarakat adat atas sumber daya alam hanya bersifat sporadis sektoral, sehingga pada posisi tertentu kepentingan masyarakat hukum adat itu bisa diabaikan apabila berhadapan dengan kepentingan perusahaan tambang yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomis untuk mengeksploitasi sumber daya alam mineral dan batu bara.

UU No. 4 Tahun 2009 Minerba sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 yang tetap mengadopsi system perizinan dalam usaha pertambangan belum mengutus secara jelas keterlibatan masyarakat hukum adat untuk menentukan pilihan-pilihannya dalam suatu rencana kegiatan pertambangan di wilayah masyarakat hukum adat setempat. Perubahan sitem Kontrak Karya kepada system Izin Usaha Pertambangan ini semakin memperlemah posisi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam minerba.

Saran

Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebaiknya memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan investasi di bidang pertambangan dan sumber daya mineral. Sebab industri pertambangan tersebut sangat berpotensi untuk mengusur dan menghilangkan hak-hak masyarakat adat dari wilayah yang ditempati

berpuluh-puluh tahun secara turun temurun. Untuk memperkuat eksistensi dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, maka sebaiknya pemerintah dengan sungguh-sungguh mengesahkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Kehadiran undang-undang masyarakat hukum adat ini menjadi penting bagi perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Artikel

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Bernadinus Steni, Mengenal Free and Prior Informed Consent (FPIC), Perkumpulan HuMa, 23 JULI 2014.
- Ciaran O'Faircheallaigh, Negotiating Cultural Heritage? Aboriginal-Mining Company Agreements in Australia, Development and Change, Journal. Vol. 39, 2008.
- Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution, Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.
- James S. Phillips, The rights of indigenous peoples under international law, Global Bioethics, Vol. 26 No. 2, May 2015.
- Jawahir Thontowi, dkk, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- bekerjasama dengan Centre for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2012.
- Martua Sirait, Chip Fay dan Kusworo, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Reseach Working Paper, No, 24.
- Michael W Hunt, Mineral Development and Indigenous People—The Implications of the Mabo Case, *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 11, No. 3.
- Mirza Satria Buana, Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Muazzin, Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014.
- Risa Schwartz, Realizing Indigenous Rights in International, Environmental Law: A Canadian Perspective, Centre for International Governance Innovation, CIGI and the CIGI globe are registered trademarks.
- Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Soerjono Seokanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*, Ed. II, Alumni, Bandung, 1973.
- William J. Couch (2002) Strategic resolution of policy, environmental and socio-economic impacts in Canadian Arctic diamond mining: BHP's NWT diamond project, *Impact Assessment and Project Appraisal*, Vol. 20, No.4.

Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM NO.2 VOL.21 APRIL 2014.

Website

Andre Barahamin, 5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat, Kertas Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas Perubahan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, <http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>. Akses tanggal 30 Juli 2020

Ermy Ardhyanti, Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia, <http://article33.or.id/id/opini/anomali-konflik-pertambangan-dan-pemenuhan-hak-hak-masyarakat-adat-di-indonesia/>

Mongabay, "Masyarakat Adat Ma 155 eko Berjuang Mengembalikan Hutan yang Terampas", h 155 p:<http://www.mongabay.co.id/2013/07/30/masyarakat-adat-ma-155-eko-berjuang-mengembalikan-hutan-yang-terampas/>, diakses 3 Februari 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria,

UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang,

UU No 41 tahun 1999 Kehutanan,

UU Tentang Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Mineral
dan Batu Bara.

Analisis Ekonomi Atas Hukum dalam Pembentukan Undang- Undang Tentang Masyarakat Adat

Muhammad Arman
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
e-mail: arman@aman.or.id

Abstrak

Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat efisiensi dalam upaya meminimalisasi biaya terhadap rencana penerapan aturan hukum yang akan disusun agar tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan tidak efisien. Selama dua periode pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat selalu gagal ditetapkan. Salah-satu faktor kegagalan tersebut adalah argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa kehadiran Undang-undang Masyarakat Adat akan mengancam iklim investasi dan pembangunan nasional. Padahal hasil studi valuasi ekonomi masyarakat adat yang dilaksanakan oleh AMAN bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Insitut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran dienam wilayah adat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat adat bisa

berdaulat secara ekonomi tanpa bantuan investasi. Selain itu dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat dapat berkontribusi secara signifikan bagi pendapatan asli daerah. Lahirnya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, juga dapat menciptakan iklim investasi yang baik karena adanya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di atas wilayah adat. Kajian ini hendak membahas relevansi pendekatan ekonomi terhadap pembentukan Undang-undang tentang Masyarakat Adat, terutama mengenai hak masyarakat adat atas wilayah adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk melihat urgensi pembentukan Undang-undang masyarakat adat, maka diperlukan pendekatan ekonomi untuk menginterpretasikan makna dari cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Hak Masyarakat Adat, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gagasan pembentukan hukum UU tentang Masyarakat Adat telah lama diperjuangkan oleh masyarakat adat bersama kelompok masyarakat sipil. Hal ini tidak lepas

dari sejarah bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu negara bangsa senyatanya dibangun diatas keberagaman entitas-entitas hukum masyarakat.

Di dalam perumusan awal UUD 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa entitas hukum (persekutuan rakyat) dengan susunan asli yang disebut dengan kesatuan Masyarakat (hukum) Adat telah ada jauh sebelum NKRI berdiri dan telah memiliki kecakapan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan pada tertib hukum sendiri dan dipengaruhi secara kuat oleh pandangan hidup dan nilai-nilai sosial.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Soepomo dalam rapat BPUPKI, dengan mencontohkan susunan tata negara yang asli dalam masyarakat Indonesia:

“Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masyarakatnya”¹

¹Simanjuntak Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994) h.90.

Kristalisasi pergumulan pemikiran tersebut diatas tercermin di dalam penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan:

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”²

Penjelasan di atas cukup memberikan gambaran yang utuh bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang dipenuhi oleh keberagaman suku, etnis, kebiasaan, bahasa, tradisi dan budaya, termasuk cara mengorganisasikan diri sebagai entitas sosio-politik. Dengan fakta demikian, maka keberadaan masyarakat adat tidak boleh diabaikan apalagi dengan sengaja dihapuskan oleh pemerintah dalam proses-proses pembangunan nasional. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi berbagai kelompok, termasuk masyarakat adat dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem pengurusan diri sendiri atas wilayah adatnya.

Pasca amandemen UUD 1945, penegasan mengenai pengakuan keberadaan masyarakat adat tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut kemudian ditegaskan didalam ketentuan Pasal 28I ayat (3): *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.* Meski telah diakui keberadaannya di dalam konstitusi tetapi situasi Masyarakat Adat tidak jauh lebih baik. Pengakuan masyarakat adat dalam konstitusi tidak ubahnya seperti “balon-balon” sabun. Terlihat indah, tetapi tidak diterjemahkan dengan secara terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi terutama jika dikaitkan dengan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun konsep *Domein Verklairing* secara tegas dinyatakan telah dicabut oleh UUPA, tetapi praktik kolonialisme tersebut masih terus dilanjutkan oleh pemerintah hingga saat ini. Masyarakat Adat sering kali dihadapkan pada pembuktian legal keberadaan mereka di atas wilayah adatnya. Rikardo Simarmata menyatakan bahwa pendekatan positivistik yang demikian mengental itu, tidak lagi peka dengan realitas keberagaman masyarakat adat. Akibatnya, realitas masyarakat adat dan hukum adat yang tidak dapat dijelaskan oleh konsep, asas dan norma hukum formal dijadikan alasan untuk menyimpulkan tidak terdapat

masyarakat adatnya beserta hak-haknya³. Argumentasi positivistik ini kemudian dijadikan alat yang sah untuk menyingkirkan masyarakat adat di atas wilayah adatnya yang telah mereka tempati secara turun-temurun.

Akibat peminggiran Masyarakat Adat dari wilayah adatnya, situasi masyarakat kini “ibarat tikus yang mati di lumbung padi dan menjadi orang asing di tanah sendiri,” karena wilayah adat sebagai sumber ruang hidup dan penghidupannya diambil alih secara sepihak oleh pemerintah atas nama pembangunan. Pada sisi lain, ketika masyarakat memperjuangkan hak asal-usul atas wilayah adatnya, selalu berakhir pada tindakan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Proses penyingkiran dan kriminalisasi masyarakat adat kemudian diikuti dengan stigma sebagai entitas terbelakang dan terpencil, tidak beradab, bodoh, miskin, perambah hutan dan lain sebagainya.

Puncak tuntutan pengakuan keberadaan masyarakat adat disuarakan pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) tahun 1999 di Jakarta yang menyatakan, “*Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.*” Tuntutan ini tidak terlepas dari sejarah panjang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak asal-usulnya. Manifesto

³Lebih jauh lihat Rikardo Simarmata, “Pendekatan Posivistik dalam Studi Hukum Adat,” *Mimbar Hukum* Vol. 3, (2008), h. 467-487.

politik perjuangan masyarakat adat yang disuarakan pada KMAN I sejatinya menjadi tuntutan mendasar yang menghendaki adanya penataan ulang hubungan negara dengan masyarakat adat dalam pengakuan hak-hak asal-usulnya terutama dalam hal hak atas wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam beberapa dekade terakhir, potret pembangunan sumber daya alam (SDA) menjadi diskursus yang hangat di berbagai kalangan terutama dalam menerjemahkan makna Pasal 33 UUD 1945 tentang bagaimana seharusnya arah pembangunan perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional dilaksanakan dan didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kantong-kantong kemiskinan yang terjadi saat ini banyak dialami oleh masyarakat yang mendiami kawasan hutan dan di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Kemiskinan ini terjadi akibat adanya ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam atau lazim disebut dengan istilah kemiskinan struktural akibat absennya negara dalam melindungi dan memenuhi hak dasar warga negaranya dibidang ekonomi.⁴

⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Ramdhani dalam makalah [www.academia.edu/6107360/Pembangunan _dan _Kemiskinan](http://www.academia.edu/6107360/Pembangunan_dan_Kemiskinan), diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Untuk pertama kalinya, sejak Indonesia merdeka, politik legislasi pembentukan UU Masyarakat Adat masuk agenda prolegnas prioritas DPR RI tahun 2012, bahkan pada tahun 2014 telah dibentuk Pansus RUU Masyarakat (pada waktu itu berjudul: RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Masyarakat Adat (RUU PPHMA)) yang diketuai oleh Himatul Aliyah Setyawati dari Fraksi Demokrat. Tetapi hingga akhir masa sidang DPR RI periode 2009-2014, RUU PPHMA gagal ditetapkan menjadi Undang-undang. Menurut DPR RI, gagalnya penetapan RUU PPHMA menjadi UU disebabkan karena pemerintah tidak serius dan konsisten dalam proses-proses pembahasan RUU PPHMA. Wakil yang diutus oleh pemerintah pada waktu adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan.

Untuk kali kedua, RUU Masyarakat Adat kembali menjadi agenda prolegnas DPR RI periode 2014-2019 dan pada tahun 2017 RUU Masyarakat Adat menjadi prolegnas prioritas DPR RI. Setelah melalui serangkaian proses pembahasan di internal DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2018 Ketua DPR menyampaikan surat nomor: LG/03105/DPR RI/2018 kepada Presiden Republik Indonesia sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dibahas bersama Pemerintah. Pembentukan UU tentang Masyarakat Adat sendiri merupakan salah satu

komitmen Politik Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang disebutkan secara resmi dalam dokumen NAWACITA.⁵

Pada tanggal 9 Maret 2018, Presiden telah mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SUPRES) melalui Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 tentang Pembentukan TIM Pemerintah yang akan membahas rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat bersama DPR RI. Ada pun keanggotaan Tim Pemerintah dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri dan anggotanya masing-masing terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan

⁵6 (enam) komitmen NAWACITA Jokowi-JK terkait Masyarakat Adat yaitu: 1). Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Khusus, berkaitan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012; 2). Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil lain; 3) Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan; 4). mendorong inisiatif berupa penyusunan (rancangan) UU soal penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat pengingkaran peraturan perundang-undangan sektoral hak-hak masyarakat adat selama ini; 5). membentuk komisi independen yang diberi mandat khusus presiden untuk bekerja intens mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal berkaitan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan; 6). memastikan penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, terutama mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat jadi desa adat.

Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Hukum dan HAM.

Pada 11 April 2018, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu mengirimkan surat kepada Mensesneg, Praktikno, perihal penyampaian daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan UU tentang Masyarakat Adat (RUU-MA). Di dalam suratnya Mendagri menyatakan RUU inisiatif DPR itu masih belum diperlukan dengan dua alasan, **pertama**, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan masyarakat adat; **kedua**, UU Masyarakat Adat akan membebani anggaran negara.⁶

Titik tekan dari kajian ini hendak menguji: **pertama**, argumentasi pemerintah mengenai keberadaan peraturan perundang-perundangan yang mengatur masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan **kedua**, mengenai argumentasi ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa pembentukan UU Masyarakat Adat akan membebani anggaran negara dan mengancam investasi serta pembangunan nasional.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, secara umum permasalahan yang akan dibahas dalam

⁶ <https://www.mongabay.co.id/2018/04/14/menyoal-surat-mendagri-bagaimana-nasib-ruu-masyarakat-adat/> diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

tulisan ini adalah menerjemahkan konsep pembangunan ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka permasalahan pokok yang akan diuraikan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi pengakuan hukum keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan implikasinya bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam ?
2. Bagaimana dampak pembentukan UU tentang Masyarakat Adat dalam kaitannya dengan hak atas wilayah dan pengelolaan sumber daya alam ditinjau dari aspek pembangunan ekonomi yang berkeadilan?

Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Memetakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat dan hak-

hak masyarakat adat dan implikasinya bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan masyarakat adat;

2. Menguraikan argumentasi ekonomi masyarakat adat dalam kaitannya dengan dampak dari pembentukan Undang-undang Masyarakat Adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggali peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁷

Untuk menambah dan memperkuat argumentasi bagi pilihan metode penelitian yang normatif berlandaskan peraturan-perundangan, penelitian ini akan disusun dengan sejumlah pilihan pendekatan penelitian, yaitu:

1. Sosio-Legal. Menurut Sulistyowati Irianto, studi sosio-legal merupakan “*Kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.*”⁸ Basis utama penelitian sosio-legal tetaplah penelitian hukum yang bersifat

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h.51.

⁸Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Kajian Sosio-Legal: Seri Unrur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, ed. Adriaan W Bedner, et. al. (Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), h. 2.

normatif. Namun guna memberikan konteks kemasyarakatan bagi suatu fenomena hukum, pendekatan interdisipliner berdasarkan teori dan konsep yang majemuk dikombinasikan dan digunakan dalam pelaksanaannya.

2. Analisis *game theory* (teori permainan). Teori permainan (*game theory*) adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan mula-mula dikembangkan oleh seorang ahli matematika perancis bernama Emile Borel pada tahun 1921. Kemudian, Jhon Von Neumann dan Oskar Morgensten mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Tetapi dengan berkembangnya dunia usaha (bisnis) yang semakin bersaing dan terbatasnya sumber daya serta saling ketergantungan sosial, ekonomi, dan ekologi yang semakin besar, akan meningkatkan pentingnya aplikasi-aplikasi teori permainan.⁹ Dalam hubungannya dengan topik kajian ini, teori

⁹Jenar, Mahesa et.al., "Pengembangan Model Game Theory Pada Skema Penyediaan Penyangga Untuk Menjami Persediaan dan Kestabilan Harga Komoditas Gula Pasir" Jurnal Teknik Industri, Vol.X No.2 (2015). h.99.

permainan berguna untuk menganalisis pertimbangan ekonomi dan kepentingan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam pembentukan RUU Tentang Masyarakat Adat.

3. Paradigma yang digunakan penelitian ini adalah teori kritis (*critical theory*) dengan menggunakan metode berpikir dekonstruksi ala Jacques Derrida. Metode dekonstruksi (pembongkaran) dilakukan sebagai upaya untuk membuka teks untuk memahami batasan pengertian dan penafsiran. Metode ini biasanya mengambil cara mempertentangkan dalam teksnya (*binary oppositions*), seperti laki-laki/ perempuan, bermakna/tanpa makna, jelas/kabur, dan sebagainya. Penelitian ini membaca kritis komunitas masyarakat adat tanpa pengakuan negara, sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh negara dan bagaimana efektifitasnya di lapangan. Selain itu, diperlukan logika melalui suatu pengujian jejak, apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi, suplemen dan membuka tabir teks itu sendiri. Hal ini diperlukan dalam penelitian untuk melihat koherensi dan inkohherensi pengakuan hukum atas hak masyarakat adat. Teknik dekonstruksi dalam tulisan ini digunakan dengan maksud untuk menyediakan suatu metode mengkritisi doktrin hukum yang terkait dalam

hukum, serta menunjukkan bahwa produk hukum telah membawa pemikiran ideologis tertentu serta memperkuat penelitian ini untuk menafsirkan teks-teks hukum secara lebih kritis.¹⁰

PEMBAHASAN

Memetakan Situasi Pengakuan Hukum Masyarakat Adat

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai posisi pengakuan hukum keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya, baik yang diatur di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundangan-perundangan lainnya. Pemetaan pengakuan hukum ini menjadi titik awal untuk menjawab argumentasi penolakan pemerintah dalam mengesahkan RUU Tentang Masyarakat Adat menjadi Undang-undang pada periode tahun 2014-2019, yang menyatakan pengesahan UU Masyarakat Adat tidak penting karena telah banyak Undang-undang yang mengatur keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.

Dari perspektif historis, pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pembentukan konstitusi awal UUD 1945, terlihat kehendak politik setengah hati untuk

¹⁰Arizona, *Antara Teks dan Konteks; Dinamika pengakuan hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber daya Alam di Indonesia*, (Jakarta; Huma, 2010) h.69

menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun dalam sidang-sidang BPUPKI, entitas masyarakat adat menjadi diskursus penting dalam perumusan konstitusi, tetapi formulasi pengakuan masyarakat adat hanya diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Dengan konstruksi hukum yang demikian, setidaknya menimbulkan dua hal yang cukup problematik, Pertama: Dengan meletakkan kedudukan masyarakat adat hanya dalam penjelasan, maka pengakuan keberadaan masyarakat adat tidak memiliki daya ikat yang kuat, Kedua: Penjelasan UUD 1945 yang mendudukan Daerah Swapraja (*zelfbesturendelandchappen*) dan Masyarakat Adat (*Volksgemeenschappen*) pada posisi yang sama menyebabkan kedudukan masyarakat adat menjadi bias, padahal baik dari perspektif historis, sosio-antropologis dan yuridis, kedua entitas (Masyarakat Adat dan Kerajaan) secara tegas merupakan dua entitas yang berbeda.

Para pendiri bangsa cenderung terobsesi pada kesatuan identitas nasional Indonesia dan mengasumsikan tatanan-tatanan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka akan melebur ke dalamnya. Masyarakat adat tak luput dari imbas kebijaksanaan ini.¹¹ Tidak

¹¹ Arazy Pradana Aziz, "Dimensi Maritim Dalam Model Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat di Indonesia Pasca Reformasi (Dekonstruksi

mengherankan jika wacana publik sering mempersamakan entitas masyarakat adat sama dengan kerajaan/kesultanan atau daerah swapraja.

Ketidakteraturan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat kemudian dilanjutkan di dalam Amandemen UUD 1945. Secara umum, hak konstitusional masyarakat adat pasca reformasi diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945. Terdapat dua istilah yang diperkenalkan di dalam kontitusi yaitu Kesatuan Masyarakat (hukum) Adat (Pasal 18B ayat (2)) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat (3)).

“Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum politik, sosial, budaya, dan hukum.”¹²

Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V (KMAN V) Tahun 2017 di Medan, AMAN memberikan penegasan terminologi masyarakat adat sebagai subyek hukum dan karakteristiknya:

Konsep Masyarakat Adat dan Prinsip NKRI dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945),” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. h.4.

¹²Draft RUU Tentang Masyarakat Adat Versi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

*“Subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal-usul, leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.*¹³

Masyarakat Adat yang merupakan basis hak kontitusional masyarakat adat pasca reformasi makin menegaskan konstitusional bersyarat atas pengakuan hak-hak masyarakat adat. Di dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan suatu entitas masyarakat adat dapat diakui dengan syarat: 1) Sepanjang masih hidup; 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3). Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan; 4). diatur dalam Undang-undang

Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara.¹⁴ Pandangan serupa disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang

¹³Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, Pasal 11 ayat (2).

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, sebagaimana dikutip oleh Erasmus Cahyadi (Et.al) dalam Draf Rancangan Naskah Akademik RUU PPHMA Periode 2010-2014, h. 25

menyatakan bahwa empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai “pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.”¹⁵

Pandangan berbeda disampaikan oleh Maria Sumardjono yang menyatakan bahwa makna “pengakuan” oleh negara adalah dalam arti “*declaratoir*” yakni menyatakan sesuatu yang sudah ada, tidak bermakna “*konstitutip*” atau pemberian hak baru. Pasal 18B ayat (2) sejalan dengan UUPA yang mendudukan hukum adat sebagai sumber hukum tanah nasional. Tiga hal dapat disimpulkan dari proses dan mekanisme konversi hak adat atas tanah dengan terbitnya UUPA yaitu: (1) Hak atas tanah adat itu sudah ada sebelum terbitnya UUPA dan kenyataan itu diakui oleh UUPA melalui ketentuan konversi; (2) Untuk menghormati hak yang sudah ada itu, maka pendaftaran haknya, melalui mekanisme “penegasan hak” atau “pengakuan hak.” Belum didaftarkannya hak atas tanah itu tidak meniadakan haknya. Pendaftaran tanah berfungsi untuk menuntaskan proses administrasinya; (3) Dalam praktiknya, jika semula proses pendaftaran haknya ditempuh atas inisiatif pemohon, dalam

¹⁵*Ibid.*

perkembangannya melalui pendaftaran tanah sistematis pemerintah dapat mengambil inisiatif pendaftarannya.¹⁶

Bias pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat adat berimplikasi pada makin menjauhnya semangat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam konstitusi.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat yang ada saat ini, menciptakan ketidakaturan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keteraturan dalam konteks produksi peraturan perundangan-undangan, maka peluang ketidakteraturan semakin lebar.¹⁷ Ketidakteraturan itu tampak secara nyata dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Hasil penelusuran Penulis pada tahun 2018, menemukan sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) Undang-undang yang mengatur keberadaan masyarakat adat dan cara pandang ketiga belas Undang-undang tersebut menunjukkan cara pandang yang berbeda

¹⁶Maria Sumardjono, Makalah “*Pengakuan Hak Ulayat Yang akomodatif*”, disampaikan sebagai pengantar pada FGD “Kondisi actual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengakuan dan Pendaftarannya”, FH UGM, Yogyakarta, 23 April 2019.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, FH Undip, 15 Desember 2000. Sebagaimana diulas kembali oleh, Sulaiman Tripa dalam “Mempertanyakan Ketidakteraturan; Refleksi Masyarakat Hukum Adat” Makalah disampaikan Simposium Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum, AMAN, HuMA, JKPP, BRWA, Epistema Institute, Universitas Pancasila, 16-17 Mei 2016.

mengenai syarat masyarakat adat maupun objek hak yang diaturnya.

Untuk sekedar mencontohkan, setidaknya terdapat 4 (empat) rute pengakuan hukum hak masyarakat adat atas wilayah, tanah dan hutan adat yang menjadi arena advokasi hak-hak masyarakat adat saat ini, yaitu: 1). UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui Perda Kabupaten/Kota; 2). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Desa Adat) melalui Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota; 3). Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat melalui SK Bupati/Walikota atau Keputusan bersama Kepala Daerah, dan; 4). Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, melalui Sertifikat atau SK Hak Komunal dari Kantor ATR/BPN sebagaimana telah diganti dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keempat rute sebagaimana disebutkan diatas meletakkan konsep pengakuan masyarakat adan haknya melalui proses politik legislasi di daerah, yakni untuk dapat dinyatakan bahwa masyarakat adat itu ada, haruslah terlebih dahulu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Padahal sebagaimana layaknya klaim hak atas sebidang tanah, maka membicarakan hak

ulayat masyarakat adat sesungguhnya sama dengan logika pendaftaran hak atas tanah yakni penelitian mengenai siapa pemegang hak/subjek haknya, dimana objeknya (letak, luas dan batas), dan apa hubungan hukum antara subyek dengan obyek tersebut.

Berkaitan dengan masalah di atas, Maria Sumardjono menyatakan berputar-putarnya pembahasan hak ulayat berpangkal pada: apa sebetulnya yang dimaksud dengan “pengakuan” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹⁸ Pengakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (2) sesungguhnya telah menyatakan bahwa masyarakat adat itu telah ada sebelum terbentuknya NKRI dan oleh karena itu pengaturan perundang-undangan tentang pengakuan hak masyarakat adat adalah upaya menyelesaikan proses administrasi pengakuan haknya.

Cara pandang pengaturan hak konstitusional masyarakat adat yang diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam realitasnya semakin menjauhkan dari semangat konstitusi itu sendiri. Hal tersebut diakibatkan oleh kegagalan memotret secara sosiologis-antropologis keragaman keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

Keberadaan masyarakat adat hanya sekedar dipandang dari kacamata positivisme hukum belaka. Akibatnya

¹⁸Maria SW Sumardjono, *Agenda yang Belum Selesai; Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*, (Jogjakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020). h. 4

paham *Legisme* semakin mendominasi pembentukan hukum. Dunia hukum hanya diteropong dari teleskop perundang-undangan belaka, untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi (Satjipto Rahardjo; 1999).¹⁹ Akibatnya mudah ditebak, hukum yang lahir tak ubahnya pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana Undang-undang menjadi mayat hidup, robot dengan mesin remote kontrol (Otje Salman: 2015).²⁰

Hal ini makin diperkuat dengan hasil kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang mengonfirmasi bahwa kelemahan utama sistem perundang-undangan di Indonesia terjadi karena tidak terintegrasinya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, perkembangan hingga saat ini menunjukkan adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "*hiper-regulasi*." Hal ini diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta

¹⁹Muhammad Arman, "Negara Tercela" *Tribun Kaltim*, Juli, 6, 2020.

²⁰*Ibid.*

ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam kaitan ketidakteraturan pengaturan pembentukan perundang-undangan Gustav Radbruch (1878-1949), menyatakan bahwa kepastian, bersama keadilan dan kemanfaatan, adalah nilai dasar hukum. Ia menopang apa yang menjadi cita hukum, yang ketiganya, tidak selalu berada dalam suasana yang harmonis.²² Tiga nilai dasar yang seharusnya senantiasa terintegrasi dalam hukum yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), kepastian (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis).

Pengaturan hukum yang beragam dan sektoral masyarakat adat berakibat pada tidak adanya kepastian hukum yang menjamin keadilan bagi masyarakat adat dalam menikmati hak-hak tradisionalnya.

Hasil inkuiri nasional Komnas HAM yang dilaksanakan pada tahun 2015 menyatakan bahwa carut marut pengaturan hukum dan ketiadaan pengakuan menjadi jantung kriminalisasi masyarakat adat.²³ Lebih jauh dari itu, hilangnya hak dan akses tersebut menyebabkan

²¹Diani Sadiawati, et.al, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: *Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: PSHK-Bappenas RI, 2019). h.4

²²B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, 2008, h. 20

²³Lebih lanjut rekomendasi hasil Inkuiri Komnas HAM mengenai hak masyarakat adat dapat diakses di <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>.

kemiskinan dan pemiskinan masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan dan sekitar wilayah konsesi perusahaan. Argumentasi mengenai sektoralisme pengakuan hak asal-usul-bawaaan-tradisional dan keadilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi aspek mendasar tuntutan masyarakat adat pembentukan undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Hal yang sebenarnya telah lama disadari oleh pemerintah dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang salah-satu prinsip pelaksanaannya adalah keharusan bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat Adat dan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

Sering kali kita mendengarkan jargon “pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pertanyaannya kini, apakah benar pembangunan tersebut telah terbukti mampu memakmurkan dan menyejahterakan rakyat? Dalam beberapa dekade terakhir, orientasi ekonomi politik pembangunan bangsa lebih berorientasi pada investasi mazhab pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi bangsa, telah dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Gagasan politik ekonomi meletakkan agraria sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa. Tidak berlebihan jika Moehammad Hatta sebagai penggagas lahirnya Pasal 33 UUD 1945 pada rapat Panitia Penyelidik Adat-istiadat dan Tata-Usaha Lama tahun 1943 sebagai berikut:²⁴

“Indonesia di masa mendatang mau menjadi negeri yang makmur, supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena itu tanah faktor produksi yang terutama, maka hendaklah peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat umumnya”

Rumusan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, tentang Hak Menguasai Negara (HMN) sejak lama memantik perdebatan. Makna HMN yang sejak orde baru hingga saat ini sering disalah-tafsirkan sebagai hak milik negara. Padahal konsepsi hak menguasai negara (HMN) terbatas hanya dalam konteks mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konsepsi HMN ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dan

²⁴Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta; Insist Press, 2017). h. 9

semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang kolektifitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong dan gotong-royong (kekeluargaan). Prinsip yang sama sesungguhnya dianut di dalam Pasal 12 UUPA yang menegaskan bahwa bentuk-bentuk perusahaan sumber-sumber agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional melalui koperasi dan bentuk-bentuk usaha gotong-royong lainnya. Relevansi antara politik agraria ini sejalan dengan konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan ketentuan tentang penguasaan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA.

Fenomena peminggiran masyarakat adat dan lokal yang mendiami kampung atau nama lain tidak dapat dilepaskan paradigma politik-ekonomi pembangunan. Fenomena ini makin mengental ketika rezim Orde Baru berkuasa. Masyarakat adat dan segala pengetahuannya dianggap sebagai sesuatu yang kuno, bodoh dan tidak beradab. Stigma ini kemudian diikuti dengan tindakan perampasan tanah dan sumber daya alam milik masyarakat adat.²⁵

Noer Fauzi Rachman menyatakan bahwa perampasan wilayah masyarakat adat sebagai proses “Negaraisasi” dengan mengkategorisasi wilayah-wilayah adat sebagai tanah negara dan hutan negara oleh pemerintah,

²⁵Muhammad Arman, *Kampung dan Kedaulatan Pangan di tengah Pandemi Covid-19*, Kaltimtoday, Maret, 30, 2020.

kemudian atas dasar kewenangannya, wilayah-wilayah adat tersebut dialihkan sebagai wilayah konsesi perusahaan melalui izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan HGU (Hak Guna Usaha).²⁶ Lebih lanjut dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM Tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan menunjukkan bahwa penetapan dan/atau penunjukan wilayah adat sebagai kawasan hutan yang berakibat pada ketidakpastian hak atas wilayah adat terutama bagi masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan dimana penetapan atau penunjukan ini telah dilakukan oleh pemerintah sejak zaman kolonial Belanda kemudian diteruskan hingga pemerintah Indonesia saat ini.²⁷ Wujud nyata dari ketidakpastian ini berupa pengabaian oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya terutama atas wilayah adat mereka, hingga pengusuran/pemindahan masyarakat adat dari wilayahnya.²⁸

Manifestasi dari proses “Negaraisasi” ini sebenarnya juga membuktikan argumentasi bahwa wilayah-wilayah

²⁶*Ibid.*. Tulisan asli dimuat oleh Noer Fauzi Rachman, “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya,”

<https://pusaka.or.id/2012/06/masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah-airnya/>, diakses 29 Juli 2020, dimuat di Kompas 11 Juni 2012

²⁷Eko Cahyono, et.al, “Inkuiri Nasional Komnas HAM Tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan,” Buku 3 Inkuiri Nasional Komnas HAM, <https://sajogyo-institute.org/buku-3-konflik-agraria-masyarakat-hukum-adat-di-kawasan-hutan/>, diakses pada 25 Juli 2020.

²⁸*Ibid.*.

masyarakat adat memang terbukti memiliki kelimpahan kekayaan yang bahkan melebihi jumlah total kekayaan pendapatan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil riset AMAN dengan melakukan studi valuasi ekonomi di 6 (enam) wilayah adat, yang terdiri dari: Komunitas Masyarakat Adat Seberuang Sintang-Kalimantan Barat, Komunitas Masyarakat Adat Karang Kabupaten Lebak-Banten, Komunitas Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan, Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini Kabupaten Enrekang-Sulawesi Selatan, Komunitas Masyarakat Adat Saureinu Kabupaten Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, dan Komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong-Papua Barat, dengan berkolaborasi dengan UI, IPB dan Universitas Padjajaran pada tahun 2018 lalu, yang menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari dapat menghasilkan hingga Rp. 159,21 miliar per tahun dan jasa lingkungan sampai Rp170,77 miliar per tahun.²⁹

Lebih rinci, jika dibandingkan antara kekayaan masyarakat adat dengan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten dimana masyarakat adat tersebut berada, misalnya, dalam kurun periode bulan Februari-April 2018, nilai ekonomi per kapita per tahun dari

²⁹Tim Riset Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), *“Temuan Awal Studi: Kedaulatan Pangan Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Adat Nusantara (Pembelajaran dari Enam Komunitas Adat),”* AMAN 2020, h.14-15.

wilayah Masyarakat Adat Seberuang sebesar 36,45 juta, lebih besar daripada Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) per tahun Kabupaten Sintang 27,89 juta. Sedangkan, nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Masyarakat Adat Moi Kelim, Sorong, Papua Barat dapat mencapai Rp 159 milyar per tahun yang juga melampaui Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Sorong di luar hitungan sektor migas sebesar Rp 33,86 juta per tahun.³⁰ Temuan ini tentunya membuktikan bahwa masyarakat adat dapat mandiri atau berdaulat secara ekonomi tanpa adanya bantuan investasi, bahkan dapat berkontribusi pada meningkatnya pendapatan asli daerah setempat, sehingga ini dapat menjadi dasar yang kuat dibentuknya payung hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya, serta pemenuhan atas hak-hak masyarakat adat.

Analisis Ekonomi Atas Pembentukan RUU Masyarakat Adat

Analisis Ekonomi Atas Hukum atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham pada tahun 1789 yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-

³⁰*Ibid.*, h.15.

insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan *'substantial treatment'* atas proses-proses hukum. Menurut pemikiran ini, suatu perbuatan yang baik jika membawa manfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan, yang dirumuskan dalam kriteria perbuatan *"the greatest happiness of the greatest number"* (kebahagiaan terbesar dari jumlah jumlah orang terbesar).³¹ Kemudian, menurut Robert Posner, penggunaan prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi dalam penggunaan hukum karena ekonomi adalah alat yang kuat untuk menganalisis cakupan yang luas dari sebuah pertanyaan hukum dan pendekatan ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum yang dilakukan dengan maksud untuk memfokuskan bagaimana caranya berfikir selayaknya seorang ekonomis dalam hal aturan-aturan hukum.³² Pendekatan yang dilakukan Posner tentunya dapat digunakan dalam mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia, dimana teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis yang dapat membantu

³¹Murni, "Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999," *Jurnal Arena Hukum* Vol.6 No.1 (2012), 1-74, h.23.

³²*Ibid.*

untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup.

Berkaitan dengan rencana pembentukan Undang-undang Masyarakat Adat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan sikap bahwa Undang-undang Masyarakat Adat belum diperlukan saat ini dan dikhawatirkan akan membebani APBN. Untuk membedah pernyataan tersebut, *game theory* (teori permainan) digunakan sebagai pisau analisis, dengan membandingkan dua studi mengenai biaya pengelolaan SDA oleh masyarakat adat dan studi mengenai pengelolaan SDA oleh pihak korporasi terutama di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kajian valuasi ekonomi oleh tim pakar ekonomi AMAN yang dilaksanakan pada bulan Januari-April 2018 yang bekerja sama dengan UI, IPB dan Universitas Padjajaran sebagaimana yang disebutkan di sub bab sebelumnya, secara khusus dilakukan untuk memvisualisasi secara kuantitatif pendekatan atau *proxy* nilai ekonomi di masing-masing wilayah masyarakat adat, setelah gambaran model ekonomi masing-masing diperoleh. Model ekonomi digambarkan mulai dari banyaknya macam manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam pengelolaan lanskapnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat dalam realitas kegiatan keseharian mereka (*free-listing*), sampai pada macam manfaat utama

yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat adat (*short-listing*). Atas segala macam manfaat yang disebut terakhir ini, valuasi ekonomi dilakukan sebagai upaya menakar keragaan ekonomi dan kontribusi masyarakat adat dalam pengelolaan lanskapnya. Secara singkat hasil kajian ini menunjukkan bahwa jika masyarakat adat diakui keberadaannya dan diberikan akses legal dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka dapat membangun kemandirian tanpa memerlukan bantuan dari pihak luar, bahkan bisa berkontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dengan sangat signifikan.³³

Pada sisi lain, hasil penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam di sektor perkebunan sawit menunjukkan situasi yang berbeda. Penelitian Auriga³⁴ menyebutkan bahwa meskipun komoditi kelapa sawit memiliki nilai tambah ekonomi sekitar 9 persen pada tahun 2015 dari total ekspor Indonesia, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan rata-rata 40-60 persen dari nilai tambah ekonomi. Pendapatan negara di sektor pajak hanya mencapai 1,8 juta rupiah/hektar atau

³³Lebih lanjut dapat diakses di www.aman.or.id. Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN adalah akademisi yang berasal dari UI, UNPAD dan IPB. Keanggotaan tim ini meliputi, ahli ekonomi, antropologi dan sosiologi. Hasil kajian valuasi ekonomi "Menakar Keragaman Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Masyarakat Adat."

³⁴ Auriga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang menfokuskan kegiatannya pada isu-isu kehutanan, pengelolaan SDA dan Perkebunan skala besar. Lebih lanjut mengenai Auriga dapat dilihat di: www.auriga.or.id.

sekitar 185 rupiah/meter. Sementara potensi ekspor minyak nabati di pasar global mengalami titik jenuh akibat over produksi. Indonesia masih memiliki stok minyak sebanyak 3,7 juta MT, tertinggi dari semua negara pengeksport minyak sawit.

Lebih lanjut, penelitian Karsa dan CRU yang dilakukan di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa biaya konflik tanah dan sumber daya alam dari perspektif masyarakat akibat masuknya konsesi perkebunan kelapa sawit berkontribusi meningkatkan angka kemiskinan akibat hilang lahan masyarakat yang dikonversi menjadi HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan. Dampak utama dirasakan adanya penambahan biaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber kebutuhan rumah tangga lebih mudah didapatkan sebelum masuknya perusahaan.³⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Sejak zaman kolonial sampai pasca kemerdekaan, dinamika politik hukum pengakuan hak masyarakat adat telah banyak mengalami perkembangan. Hasil amandemen Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan pengakuan keberadaan

³⁵Yando Zakaria, et.al, "Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat," Jakarta: CRU, 2017, h. 88-97.

masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengaturan keberadaan masyarakat adat juga dijabarkan didalam berbagai Undang-Undang Sektoral. Meski demikian dari rentetan perubahan dan pembaruan hukum hak-hak masyarakat adat belum mampu menjawab tantangan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat secara substansial dan komprehensif. Watak hukum yang ditonjolkan masih bersifat otonom terutama dalam kaitannya dengan konstitusional bersyarat pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Sektoralisme pengaturan hak-hak masyarakat adat di dalam berbagai perundang-undangan menunjukkan belum adanya keseragaman dan sinkronisasi terkait cara pandang dalam menilai keberadaan masyarakat adat, termasuk ketentuan mengenai bentuk produk hukum pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat maupun yang berkenaan dengan konsep, keberagaman, mekanisme dan bentuk-bentuk pilihan hukum yang dibutuhkan untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya.

Kemudian, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kekhawatiran Mendagri mengenai kehadiran Undang-undang Masyarakat akan membebani APBN tidak memiliki argumentasi ekonomi yang cukup kuat. Tiga hasil penelitian dari pendekatan ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas, setidaknya menunjukkan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat

adat untuk mengelola wilayah adatnya jauh lebih menguntungkan ketimbang diserahkan kepada korporasi. Pembentukan Undang-undang tentang Masyarakat Adat dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan atas kajian di atas, dapat diambil sejumlah saran, yaitu:

- a. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama peminggiran hak masyarakat adat adalah karena sektoralisme pengaturan hak masyarakat adat di berbagai Undang-undang sektoral. Oleh karena itu, pembentukan Undang-undang yang mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya terutama atas wilayah adatnya, menjadi suatu keharusan. Pembentukan UU Masyarakat Adat juga merupakan pengewanjatahan dari mandat konstitusi dan TAP MPR No. IX tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam (PA-PSDA).
- b. Pembentukan kelembagaan khusus masyarakat adat yang berada langsung di bawah Presiden juga perlu dipertimbangkan. Lembaga khusus ini

- bertugas untuk penyelesaian konflik agraria masyarakat adat dan menyusun program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat terutama jika terdapat rencana atau program pemerintah terkait investasi dan pembangunan yang dapat mengancam keberadaan masyarakat adat, wilayah adat dan pemenuhan hak-haknya.
- c. Buku-buku teks atau literatur akademis mengenai masyarakat adat perlu mengakomodasi praktik-praktik terkini mengenai kehidupan masyarakat adat, agar pewacanaan di dalamnya tidak didominasi dan terbatas pada hanya pada hasil-hasil penelitian pemikir hukum adat di masa lalu. Hal ini menjadi esensial karena melalui medium pendidikanlah konsep masyarakat adat Indonesia diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona. *Antara Teks dan Konteks; Dinamika pengakuan hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber daya Alam di Indonesia*. Jakarta; Huma, 2010.
- Arman, Muhammad. "Negara Tercela." *Tribun Kaltim*, 6 Juli 2020.
- Arman, Muhammad. "*Kampung dan Kedaulatan Pangan di tengah Pandemi Covid-19.*" *Kaltimtoday*. 30 Maret 2020.
- Aziz, Arazy Pradana. "*Dimensi Maritim Dalam Model Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat di Indonesia Pasca Reformasi (Dekonstruksi Konsep*

- Masyarakat Adat dan Prinsip NKRI dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.*” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya.” *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, ed. Adriaan W Bedner, et. al. Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Jenar, Mahesa et.al., “Pengembangan Model Game Theory Pada Skema Penyediaan Penyangga Untuk Menjami Persediaan dan Kestabilan Harga Komoditas Gula Pasir.” *Jurnal Teknik Industri*, Vol.X No.2 (2015).
- Murni, “Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,” *Jurnal Arena Hukum* Vol.6 No.1 (2012), 1-74.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta; Insist Press, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*. Dikutip oleh Erasmus Cahyadi (Et.al) dalam Draf Rancangan Naskah Akademik RUU PPHMA Periode 2010-2014.
- Sadiawati, Diani et.al, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK-Bappenas RI, 2019.
- Salman, Otje dan Susanto Anthon. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama (2015).
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.

- Sidharta, B. Arief. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Simarmata, Rikardo. "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat." *Mimbar Hukum* Vol. 3, (2008): 467-487.
- Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sumardjono, Maria S.W. Makalah "Pengakuan Hak Ulayat Yang akomodatif", disampaikan sebagai pengantar pada FGD "Kondisi actual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengakuan dan Pendaftarannya." Yogyakarta: FH UGM, 23 April 2019.
- Sumardjono, Maria SW. *Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*. Jogjakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020.
- Sumardjono, Maria S.W. *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber daya Alam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2014.
- Tim Riset Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). "Temuan Awal Studi: Kedaulatan Pangan Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Adat Nusantara (Pembelajaran dari Enam Komunitas Adat)." AMAN 2020.
- Tripa, Sulaiman. "Mempertanyakan Ketidakteraturan: Refleksi Masyarakat Hukum Adat." Makalah disampaikan Simposium Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum, AMAN, HuMA, JKPP, BRWA, Epistema Institute, Universitas Pancasila, 16-17 Mei 2016.

Warman, Kurnia. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010.

Zakaria, Yando, et.al. *Studi Biaya Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat*. Jakarta: CRU, 2017.

Internet

Eko Cahyono, et.al. "Inkuiri Nasional Komnas HAM Tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan," Buku 3 Inkuiri Nasional Komnas HAM, <https://sajogyo-institute.org/buku-3-konflik-agraria-masyarakat-hukum-adat-di-kawasan-hutan/>, diakses pada 25 Juli 2020.

Komnas HAM RI. "Inkuiri Komnas HAM mengenai hak masyarakat adat." <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>, diakses 3 Juli 2020.

Noer Fauzi Rachman. "Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya." <https://pusaka.or.id/2012/06/masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah-airnya/>, diakses 29 Juli 2020, dimuat di Kompas 11 Juni 2012.

Ramdhani. "Pembangunan dan Kemiskinan." www.academia.edu/6107360/Pembangunan_dan_Kemiskinan, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN bersama UI, UNPAD dan IPB. Keanggotaan tim ini meliputi, ahli ekonomi, antropologi dan sosiologi. Hasil kajian valuasi ekonomi "Menakar Keragaman Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Masyarakat Adat." AMAN: 2018. www.aman.or.id.

"Menyoal Surat Mendagri: Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Adat." <https://www.mongabay.co.id/2018/04/14/menyoal-surat-mendagri-bagaimana->

[nasib-ruu-masyarakat-adat/](#) diakses pada tanggal 25
Juni 2020.

Peluang Invensi Kayu Bajakan Sebagai Obat Tradisional Masyarakat Adat Kalimantan tengah Menjadi Paten Obat Kanker Payudara

Aline Gratika Nugrahani
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
alinegratika@yahoo.co.id.

Abstrak

Masyarakat adat Kalimantan Tengah, telah lama menggunakan sumber daya alam khususnya tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan Kalimantan sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Berdasarkan invensi dari beberapa siswa SMA 2 Palangkaraya, diketahui bahwa Kayu Bajakah ternyata berkhasiat menyembuhkan penyakit kanker, khususnya kanker payudara. Invensi, sebagai sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat dipatenkan sepanjang memenuhi syarat substantif. Dengan demikian tidak semua invensi berpeluang untuk dipatenkan. Invensi Kayu Bajakah misalnya, Kayu

Bajakah telah diketahui khasiatnya oleh masyarakat adat setempat, kemudian telah terpublikasi di Ajang *Youth National Science Fair* 2019 di Bandung dan *World Invention Creativity Olympic* di Seoul Korea. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana data sekunder dipakai untuk tulisan ini. Ketentuan hukum dikaji untuk menemukan kedudukan normatif perlindungan Kayu Bajakah. Proses pemberian paten oleh Kantor Paten menunjukkan peran dan pelaksanaan ketentuan hukum paten pada Kayu Bajakah. Hasil Penelitian: Kayu Bajakah tidak dapat dipatenkan sebagai obat kanker jika hanya ditinjau dari aspek persyaratan paten saja. Saran: Perlu mempertimbangkan aspek lain agar peluang tersebut menjadi mungkin, salah satunya adalah ancaman *biopiracy*. Ketika paten telah diperoleh, pelaksanaan paten Kayu Bajakah harus diikuti dengan peraturan yang mengatur pemanfaatan Kayu Bajakah untuk menjaga kelestarian alam di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Paten, Invenisi, Kayu Bajakah

Pendahuluan

Kayu Bajakah mulai dikenal masyarakat Indonesia, ketika beberapa siswa dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Palangkaraya meraih juara 1 pada *Youth National Science Fair* 2019 (YNSF) 10-12 Mei 2019 yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Bandung dan setelah itu berhasil meraih juara dunia pada *World Invention Creativity Olympic* (WICO) di Seoul, Korea Selatan pada 28 Juli 2019 kategori *life science* dengan judul penelitian “*Bajakah Tunggal: The Cancer Medicine From Nature.*”

Youth National Science Fair merupakan ajang adu kemampuan para peneliti muda berusia 13-20 tahun dalam mempresentasikan hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Melalui *Youth National Science Fair* para peneliti muda berkesempatan untuk memaparkan hasil karya mereka, memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menjalin persahabatan baru dan berkesempatan untuk berkompetisi di tingkat dunia karena juara dari *Youth National Science Fair*. Tim ini secara otomatis mewakili Indonesia dalam ajang internasional CASTIC di China, TISF di Taiwan, EISTF & CIEI di Mesir, IYSIE di Malaysia dan *World Invention Creativity Olympic* di Korea Selatan.

Youth National Science Fair diselenggarakan oleh *Indonesian Young Scientist Association* (IYSA), merupakan lembaga yang konsen mengembangkan dunia sains di Indonesia.¹ Sedangkan adalah *World Invention Creativity Olympic*, atau biasa disebut WICO, adalah ajang kompetisi tahunan yang didukung oleh Korea National

¹ <https://www.iysa.or.id/p/tentang-iysa.html> diunduh pada tanggal 27 Mei 2020

Assembly. WICO diselenggarakan di Seoul Korea Selatan.²

Invensi Kayu Bajakah diawali dengan uji pendahuluan di laboratorium SMA 2 Palangkaraya. Lalu dilanjutkan dengan uji sampel dengan menggunakan dua ekor mencit atau tikus betina atau tikus kecil berwarna putih, yang sudah diinduksi atau disuntik zat pertumbuhan sel tumor atau kanker. Sel kanker berkembang di tubuh tikus dengan ciri banyaknya benjolan di tubuh, mulai dari ekor hingga bagian kepala. Kemudian diberi dua penawar atau obat yang berbeda terhadap kedua tikus. Satu tikus diberi bawang dayak dalam bentuk cairan. Tikus lain diberi air rebusan yang berasal dari Kayu Bajakah. Setelah memasuki hari ke-50, mencit yang diberi air penawar dari bawang dayak mati, sementara mencit yang diberi cairan Kayu Bajakah tetap sehat, bahkan bisa berkembang biak. Setelah melalui pembuktian terhadap media uji sampel, pada awal Mei 2019 penelitian dilanjutkan dengan memeriksa kadar yang terdapat pada Kayu Bajakah tersebut melalui uji laboratorium, yang bekerja sama dengan pihak laboratorium di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian, Kayu Bajakah itu memiliki kandungan yang cukup kaya antioksidan, bahkan ribuan kali lipat

² IYSA *official* diunduh pada tanggal 27 Mei 2020

dari jenis tumbuhan lain yang pernah ditemukan, khususnya untuk penyembuhan kanker. Beberapa hasil uji laboratorium ditemukan fenolik, steroid, tannin, alkonoid, saponin, terpenoid, hingga alkonoid. Berdasarkan hasil tertulis uji laboratorium dari Universitas Lambung Mangkurat itu, ketiga siswa dibantu guru pembimbing mengolah Kayu Bajakah menjadi serbuk teh siap seduh untuk bisa dibawa ke ajang kompetisi.³

Riset yang dilakukan oleh siswi SMA 2 Palangkaraya mengenai Kayu Bajakah sebagai alternatif obat penyembuh kanker payudara mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian besar menuntut pemerintah untuk segera mematenkan hasil riset tersebut agar tidak 'dicuri' oleh negara lain.⁴ Kekhawatiran ini memang beralasan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati, memiliki banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang sering menarik perhatian pihak asing untuk melakukan *biopiracy*.⁵

³ <https://health.nusantaratv.com/herbal/paten-karya-ilmiah-tentang-bajakah-segera-dipatenkan> diunduh pada tanggal 27 Mei 2020

⁴ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4666693/ingin-patenkan-riset-kayu-bajakah-dari-kalimantan-begini-prosesnya> diunduh pada tanggal 27 Mei 2020

⁵ Ryan Levy, Spencer Green, "Pharmaceutical And Biopiracy: How The America Invents Act May Reduce The Misappropriation Of Traditional Medicine," *University of Miami Business Law Review Vol. 23, Summer, 2015*, halaman. 406.

"Biopiracy" describes circumstances in which "developed countries use biotechnology patents to expropriate the biological [or] genetic heritage of less developed countries." Accusations of biopiracy typically involve the theft of

Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta tahun 1999, seorang perwakilan dari salah satu organisasi non-pemerintah mengangkat permasalahan yang dialami suku Dayak Benuaq, yang memiliki pengobatan tradisional dengan memanfaatkan jenis tanaman tertentu untuk mengobati penyakit kanker. Namun ada sekelompok warga negara asing yang memasuki wilayah mereka, menanyakan beberapa hal berkaitan dengan tanaman tersebut, dan kemudian mengambil contoh tanaman tersebut. Ternyata kemudian, contoh tanaman yang dibawa tersebut dibawa ke negaranya dan di kembangkan lebih lanjut menjadi suatu produk obat tertentu.⁶

Kasus penetapan hak paten atas temulawak (*Curcuma xanthorrhiza Roxb*) oleh perusahaan LG (Korea Selatan). Korea Selatan mengembangkan temulawak untuk bahan pasta gigi, sampo anti ketombe, dan krim anti penuaan pada kulit. Temuan akan manfaat komersial temulawak tersebut adalah riset seorang peneliti dari Bandung, Yaya Kurayadi yang bekerja sebagai profesor peneliti di

traditional knowledge that is otherwise held by indigenous people. The textbook example involves valuable uses of local plants or animals within a particular indigenous community. Corporations may become aware of these uses, then seek to patent and commercialize that knowledge for their own gain. Companies often attempt to patent rights in indigenous knowledge or the products and methods derived from that knowledge. As such, the patentee may receive significant financial compensation for their patent rights, while leaving the indigenous community with no gain.

⁶ Sulaeman Kamil dan Nugroho Aji, *Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati*, dalam Edi Sedyawati (peny.), *Warisan Budaya Tak benda (Masalahnya Kini di Indonesia)*, (Depok : Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian UI, 2003), halaman 10.

Universitas Yonsei, Korea Selatan.⁷ Kemudian Kasus jamu yang didaftarkan sebagai paten di luar negeri, upaya penguasaan hak oleh pihak asing semua itu dapat menutup kemungkinan masyarakat adat untuk mengkomersialisasikan pengetahuannya karena pihak asing sudah mengklaim kepemilikan pengetahuan tersebut menurut skema Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Tuntutan agar invensi Kayu Bajakah dipatenkan didasari oleh rasa memiliki dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kekayaan hayati negeri ini, namun demikian paten sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual memberikan batasan dalam pemberian haknya, tidak semua invensi dapat dipatenkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Sebagai invensi anak negeri, tentunya Kayu Bajakah sangat diharapkan dapat dipatenkan. Selain untuk menambah jumlah paten dalam negeri yang selama ini sangat sedikit dibandingkan paten dari luar negeri, juga untuk membangkitkan semangat para inventor,⁹

⁷ Abhisam, DM, dkk, *Membunuh Indonesia Konspirasi Global Penghancuran Kretek*, (Jakarta: Penerbit Kata-kata, 2011), halaman 20.

⁸Herlianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: The British Council, 2001), halaman 21.

⁹ Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara

terutama inventor muda seperti para siswa dari Palangkaraya sebagai inventor Kayu Bajakah untuk terus melakukan berbagai invensi. Namun, dengan kondisi invensi Kayu Bajakah yang telah terpublikasi pada ajang kompetisi dan perlu diketahui juga bahwa Kayu Bajakah adalah kayu yang sudah dikenal masyarakat Palangkaraya sebagai tanaman/pohon berkhasiat, adakah peluang bagi invensi Kayu Bajakah untuk mendapatkan paten?¹⁰ Untuk itu perlu adanya kajian lebih lanjut tentang bagaimana agar invensi Kayu Bajakah dapat dipatenkan dan upaya apa yang harus ditempuh pemerintah agar Kayu Bajakah sebagai kekayaan hayati Indonesia dapat terlindungi terutama dari tangan nakal pihak asing yang berusaha mendapatkan paten dengan mengeksploitasi kekayaan hayati milik bangsa Indonesia.

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi.

¹⁰ Jay Erstling, "Using Patents To Protect Traditional Knowledge," Texas Wesleyan Law Review Vol. 15, Spring 2009, hlm. 298-299.

*There is of course a moral rationale for protection, i.e., that communities should have the right to make use of their own TK pursuant to their own customs and policies, free from misappropriation or misuse by others. In addition, holders of TK may be motivated by economic, social, and environmental interests. Professor Graham Dutfield, a noted scholar on TK and intellectual property protection, has examined several of those interests. With respect to economic motivators, *299 Professor Dutfield has found that "[s]ome indigenous and local communities depend on traditional knowledge for their livelihoods and well-being, as well as to sustainably manage and exploit their local ecosystems." For example, the World Health Organization (WHO) estimates that up to 80% of the world's population relies on traditional medicine for primary health care, and organizations such as the Food and Agriculture Organization (FAO), the World Bank, and the United Nations Environmental Programme (UNEP) now encourage the use of TK in sustainable rural development programs. Protecting TK could therefore "help local people to maintain livelihood security and physical well-being while providing opportunities for economic development."*

Pembahasan

a. Invensi Kayu Bajakah Sebagai Obat Kanker

Kanker adalah istilah yang digunakan untuk penyakit di mana sel-sel abnormal membelah tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan lain. Sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui darah dan sistem limfe. Kanker bukan hanya satu penyakit tapi banyak penyakit. Ada lebih dari 100 berbagai jenis kanker. Sebagian besar kanker diberi nama untuk organ atau jenis sel di mana mereka mulai. Misalnya, kanker yang dimulai di usus besar disebut kanker usus besar; kanker yang berawal di sel-sel basal kulit disebut karsinoma sel basal. Jenis kanker dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Kategori utama kanker termasuk:

1. *Carcinoma* – kanker yang dimulai di kulit atau pada jaringan yang mencakup garis atau organ internal.
2. *Sarcoma* – kanker yang dimulai di tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau lainnya atau mendukung jaringan penghubung.
3. *Leukemia* – kanker yang dimulai di jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan

menyebabkan sejumlah besar sel darah abnormal diproduksi dan masukkan darah.

4. *Lymphoma and myeloma* – kanker yang dimulai di sel-sel sistem kekebalan tubuh.
5. *Central nervous system cancers* – kanker yang dimulai di jaringan otak dan sumsum tulang belakang.¹¹

Data *Global Cancer Observatory* 2018 dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker. Kanker serviks (leher rahim) merupakan jenis kanker kedua yang paling banyak terjadi di Indonesia sebanyak 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus.¹²

¹¹ <http://yayasankankerindonesia.org/apa-itu-kanker> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/03/kasus-kanker-payudara-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

Grafik 1.

Berbagai Kasus Kanker di Indonesia 2018



Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100 ribu penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100 ribu penduduk. Sementara itu, angka kanker serviks di Indonesia mencapai 23,4 orang per 100 ribu penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker serviks mencapai 13,9 orang per 100 ribu penduduk.¹³

Data Globocan menyebutkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, dimana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data tersebut juga

¹³ *Ibid.*

menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan, meninggal karena kanker. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia (136.2/100.000 penduduk) berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki laki adalah kanker paru yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk, yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor/kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi adalah di provinsi DI Yogyakarta 4,86 per 1000 penduduk, diikuti Sumatera Barat 2,47 79 per 1000 penduduk dan Gorontalo 2,44 per 1000 penduduk.¹⁴

¹⁴ <https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor. Tumor terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Suatu tumor payudara dapat bersifat jinak (tidak bersifat kanker) atau ganas (bersifat kanker). Sel-sel yang bersifat kanker dapat menyebar di dalam payudara, ke kelenjar getah bening di ketiak dan ke bagian tubuh yang lainnya.¹⁵ Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Berdasarkan *Pathological-Based Registration* di Indonesia, kanker payudara menempati urutan pertama.¹⁶

Penyebab kanker payudara tidak diketahui, terkadang dapat terjadi pada wanita yang memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit tersebut (penyebab genetik/keturunan) atau yang mulai mengalami menstruasi sejak usia muda (penyebab hormonal). Hormon wanita yang normal mengendalikan pembelahan sel-sel payudara, dan

¹⁵ <https://www.mountelizabeth.com.sg/id/facilities-services/centre-excellence/cancer/breast-cancer> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

¹⁶ <http://kanker.kemkes.go.id/guidelines/PPKPayudara.pdf> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

dapat memicu timbulnya kanker payudara. Wanita berusia di atas 40 tahun lebih mudah terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang lebih muda.¹⁷ Kanker payudara merupakan salah satu penyakit kronis. Penelitian pada pasien penyakit kronis menunjukkan bahwa penyakit kronis dapat memberikan tekanan, baik pada individu yang mengidap penyakit tersebut maupun keluarga penderita. Pengalaman menderita penyakit kronis memunculkan perubahan pada berbagai aspek dalam kehidupan penderitanya, yaitu perubahan pada aspek fisik, psikologis, dan sosial.¹⁸

Sampai saat ini kanker merupakan salah satu penyakit mematikan yang menjadi momok bagi setiap orang. Tidak hanya karena gejalanya yang sulit terdeteksi, pengobatan kanker membutuhkan waktu yang panjang dan sulit. Untuk pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya dua jenis kanker terbanyak di Indonesia, yaitu kanker payudara dan leher rahim, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain deteksi dini kanker payudara dan

¹⁷ <https://www.mountelizabeth.com.sg/id/facilities-services/centre-excellence/cancer/breast-cancer>

¹⁸Arina Shabrina, Aulia Iskandarsyah, "Pengambilan Keputusan mengenai Pengobatan pada Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Pengobatan Tradisional," *Jurnal Psikologi* Volume 46, Nomor 1, 2019: 72 - 84. diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi> pada tanggal 30 Mei 2020.

kanker leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun dengan menggunakan metode Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) untuk payudara dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk leher rahim. Kementerian Kesehatan juga mengembangkan program penemuan dini kanker pada anak, pelayanan paliatif kanker, deteksi dini faktor risiko kanker paru, dan sistem registrasi kanker nasional. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, perlu adanya upaya masif yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kanker.¹⁹

Pengobatan kanker yang umum dikenal adalah melalui kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan atau obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Pembedahan dan radiasi dapat membuang, membunuh dan merusakkan sel kanker di daerah tertentu, tetapi kemoterapi akan bekerja di seluruh sel tubuh, tanpa kecuali. Pengobatan kemoterapi dapat membunuh sel kanker yang telah menyebar, bahkan jauh dari tumor asalnya.²⁰ Penderita

¹⁹ <https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

²⁰ <http://yankes.kemkes.go.id/read-apa-dan-bagaimana-kemoterapi-4061.html> diunduh tanggal 29 Mei 2020

kanker memandang pengobatan medis kanker seperti kemoterapi selain mahal juga dapat menimbulkan efek samping negatif yang menyakitkan. Terdapat kekhawatiran atas pengobatan medis kanker payudara yaitu operasi yang diduga akan membuat kanker menyebar, lalu bentuk pengobatan radioterapi dan kemoterapi yang berhubungan dengan efek samping serta keraguan akan efektivitasnya.

Kekhawatiran mengenai efek samping negatif dari pengobatan medis kanker dapat mendorong pasien untuk menjalani pengobatan lain atau pengobatan tradisional.²¹ Seperti pengalaman Yazit, penggagas pemanfaatan bajakan. Ide awal penelitiannya berasal dari kondisi kesehatan sang nenek. Sang nenek mengidap penyakit kanker payudara tetapi tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan apalagi kemoterapi, kemudian sang kakek berkonsultasi pada penduduk suku Kalimantan dan disarankan untuk mengkonsumsi kayu bajakan. akhirnya, penyakit kanker payudara stadium empat yang diidap nenek Yazit hilang

²¹ Shabrina, Iskandarsyah, "Pengambilan Keputusan mengenai...," halaman. 73.

setelah rutin selama tiga bulan mengkonsumsi Kayu Bajakah.²²

Kayu Bajakah merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah. Demografi Kalimantan Tengah sangat berpengaruh terhadap senyawa-senyawa yang terkandung pada Kayu Bajakah sehingga dari invensinya dinyatakan dapat mejadi obat kanker. Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Luas wilayah kurang lebih 15,4 juta hektar dimana 13,0 juta hektar berupa hutan dan 2,7 juta hektar berupa lahan gambut. Sebagai provinsi terbesar ketiga, berada tepat di selatan garis khatulistiwa. Pegunungan *Muller Schwaner* adakah sumber dari 8 sungai utama yang mengalir di Kalimantan Tengah dari Utara ke Selatan, menjadi perbatasan dengan Kalimantan Barat dan Timur. Bagian tengah dan hilir daerah aliran sungai ini dataran bergelombang dan rata dengan wilayah luas yang terdiri dari tanah berpasir dan hutan rawa gambut. Provinsi ini terbagi menjadi tiga wilayah biofisik: pesisir bakau dan rawa daratan di bagian selatan; perbukitan dan dataran tengah, awalnya tertutup oleh hutan hujan tropis tetapi kini difokuskan untuk perluasan pertanian; dan perbukitan dan pegunungan di

²² <https://www.liputan6.com/health/read/4039063/bajakah-diklaim-bisa-sembuhkan-kanker-diunduh-tanggal-29-Mei-2020>

utara, umumnya masih berhutan dan relatif tidak terjangkau.²³

Hutan dataran rendah Kalimantan Tengah yang tersisa adalah salah satu habitat spesies terkaya di dunia dan hutan rawa gambutnya menyimpan kumpulan tanaman dan hewan unik. Ekstraksi kayu menjadi sumber penghasilan penting dari 1970-an hingga awal 2000-an walaupun industri ini tidak dikelola dengan baik dan dilakukan dengan praktik penebangan yang buruk, meninggalkan area luas terdegradasi, hutan mudah terbakar. Area luas terdegradasi tersebut terbakar selama kekeringan terkait El Nino pada 1997-98. Provinsi ini memiliki 3 juta hektar lahan gambut tropis; 52% dari total Kalimantan dan 8% total dari seluruh dunia. Lahan gambut ini mengandung hampir 70% biomasa total hutan di Kalimantan Tengah serta stok karbon bahwa permukaan sebesar 9 gigaton. Kelompok etnis terbesar di Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak asli (37,9%) di provinsi ini, diikuti oleh Banjar (24,2%), Jawa (18,06%), dan beragam kelompok etnis lain di Indonesia. Populasi suku Dayak memiliki keragaman bahasa dan budaya dalam sub-kelompok dengan strategi

²³ <http://incas.menlhk.go.id/id/data/central-kalimantan/> diunduh tanggal 29 Mei 2020

penghidupan tradisionalnya menggabungkan bertani, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan produk makanan dan obat dari hutan, serta mengumpulkan dan menjual produk hutan non-kayu seperti rotan. Banyak masyarakat Dayak beralih dari penebang menjadi pekerja di industri sawit dan pertambangan. Suku Banjar memiliki sejarah panjang sebagai pedagang di wilayah pesisir. Mayoritas Jawa dan masyarakat pendatang lain datang ke Kalimantan Tengah dalam dekade terakhir sebagai petani migran, termasuk melalui Program Transmigrasi pada 1970-an dan 80-an.²⁴

Kondisi alam Kalimantan Tengah memang sangat mendukung keberagaman sumber hayati tumbuh dan menyimpan berjuta khasiat termasuk salah satunya adalah Kayu Bajakah atau tampala (*Spatholobus Littoralis Hassk*). Kayu Bajakah tumbuh merambat dengan ketinggian bisa mencapai 50 meter. Tanaman ini biasanya merambat pada pohon kayu dari suku *Phaseoleae*. Genus *Spatholobus Littoralis Hassk* ditemukan Justus Carl Hasskarl, seorang ahli Botani asal Jerman pada tahun 1842. Kayu Bajakah terdiri dari 29 spesies yang kebanyakan tumbuh di hutan tropis Indonesia. Daun Bajakah tampala memiliki

²⁴ https://theforestdialogue.org/sites/default/files/tfd_4fs_indonesia_fact_sheet_about_central_kalimantan_bahasa_indonesia.pdf

warna kuning, putih dan coklat, dengan bentuk tajam. Sedangkan bunganya berwarna ungu, putih dan pink dengan bentuk kecil.²⁵ Bajakah hidup di tanah gambut di pedalaman hutan Kalimantan. Batang Kayu Bajakah yang terpotong akan meneteskan air berwarna bening. Air tersebut berkhasiat untuk kesehatan. Air dari Kayu Bajakah itu terasa seperti air putih biasa namun terasa dingin. Karena Bajakah tumbuh dan hanya hidup di lokasi rimbun di mana sinar matahari tak banyak masuk karena tertutup rimbunnya hutan, maka Bajakah menjadi sulit dibudidayakan.²⁶

Bagi orang pedalaman Kalimantan, yaitu Suku Dayak Ngaju (Biaju) sub etnis dayak terbesar di Kalimantan tengah dengan profesi terbanyak sebagai peladang, pekebun, peternak, penambang emas dan pasir zirkon,²⁷ akar bajakah sudah menjadi obat secara turun temurun. Suku Dayak sebagai masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah selama ini telah menggunakan Kayu Bajakah untuk menghentikan pendarahan luka, meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh,²⁸ kemudian sejak

²⁵ <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-akar-bajakah/>
diunduh pada tanggal 28 Mei 2020.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <http://books.google.co.id/books?id=oLVTKSefAtiC&lpg=PA173&dq=suku%20sampil&pg=PA174#v=onepage&q=suku%20sampil&f=true>

²⁸ <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-akar-bajakah/>
diunduh pada tanggal 28 Mei 2020

beberapa siswa dari Palangkaraya melakukan penelitian dan percobaan terhadap Kayu Bajakah, ditemukan khasiat lainnya dari Kayu Bajakah yaitu sebagai obat kanker payudara. Dari hasil invensi para siswa tersebut tanaman bajakah diklaim mengandung 40 macam fitokimia antaranya: Flavonoid, Fenolik, Steroid, Saponin, Terpenoid, dan Alkonoid.²⁹

Kata "fitokimia" berasal dari kata "phyto" dalam Bahasa Yunani yang artinya tanaman atau tumbuhan dan kata "kimia."³⁰ Fitokimia adalah sejenis zat alami yang ada pada tumbuhan atau tanaman, fungsi zat ini memberikan aroma, warna dan rasa pada tumbuhan tersebut. Hingga saat ini hampir 30.000 jenis fitokimia yang ditemukan dan sekitar 10.000 terkandung dalam setiap makanan. Kombinasi zat fitokimia itu menghasilkan enzim-enzim sebagai detoksifikasi (penangkal racun), dapat merangsang sistem imunitas (pertahanan tubuh), mencegah trombosit (penggumpalan keping-keping darah), meningkatkan metabolisme hormon, meningkatkan pencernaan dan pengikatan zat karisinogen dalam liang usus, anti bakteri, anti virus dan anti oksidan, mengatur gula darah serta anti kanker. Kesimpulannya adalah bahwa Fitokimia

²⁹ <https://akarbajakahkalimantan.com/> diunduh pada tanggal 28 Mei 2020

³⁰ <https://zywielab.com/senyawa-fitokimia-dalam-makanan#sthash.3Bxl03vW.dpbs> diunduh tanggal 29 Mei 2020

merupakan senyawa bioaktif yang ada pada tumbuhan yang fungsinya untuk memberikan kesehatan pada tubuh manusia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian obat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan.³¹

Melalui penelitian dan percobaan yang dilakukan para siswa- siswi SMA 2 Palangkaraya, Yazid, Anggina Rafitri dan Aysa Aurealya Maharani di laboratorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kandungan fitokimia yang terdapat pada Kayu Bajakah akhirnya ditemukan dan diketahui mampu menjadi obat kanker payudara. Percobaan terhadap tikus yang mengidap kanker payudara dan sembuh setelah diberi Kayu Bajakah merupakan bukti bahwa khasiat Kayu Bajakah dapat dipergunakan sebagai obat kanker payudara. Kanker dengan penderita terbanyak dan belum ditemukan obatnya selain kemoterapi yang dianggap mahal dan efek sampingnya menyakitkan bagi penderita.

Bukti lain yang tidak kalah penting adalah pengalaman nenek Yazid yang telah sakit kanker payudara stadium empat sembuh setelah 3 bulan mengonsumsi kayu bajakah. Dengan demikian

³¹<https://bisakimia.com/2015/01/21/fungsi-fitokimia/> diunduh tanggal 29 Mei 2020

Walaupun ide awal berasal dari pengalaman Yazid atas kesembuhan neneknya dari kanker payudara, kegiatan penelitian dan percobaan para siswa SMA 2 Palangkaraya tersebut berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau biasa disebut dengan invensi.

b. Peluang Bagi Kayu Bajakah Menjadi Paten Obat Kanker Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Begitu besar keinginan inventor Kayu Bajakah, yang tidak lain adalah siswa-siswi dari SMA 2 Palangkaraya, untuk dapat mematenkan invensinya. Masyarakat Indonesia pada umumnya pastinya menginginkan hal yang sama, mengingat sudah banyak kekayaan alam Indonesia yang dieksploitasi oleh pihak asing tanpa ijin dan tentu tanpa pembagian keuntungan.³² Namun Seberapa

³² Murray Lee Eiland, "Patenting Traditional Medicine," *Journal of the Patent and Trademark Office Society* Vol. 89, January, 2007, halaman 47. *Bio-piracy is a term minted in the last decades to describe taking biological materials — including Traditional Medicine - and patenting them in the west. When this happens Traditional Knowledge right holders allege a property right has been violated. The source of the information, as well as the material itself, is not acknowledged. No compensation is paid. When a patent is issued, it is not held by the inventor. The patent will prevent the holder of the Traditional Knowledge from taking out a patent themselves. Despite the accusations, however, a patent is granted for an invention that may have little in common with Traditional Medicine as practiced by an indigenous community. Bio- piracy is a very political issue.*

besar peluang Kayu Bajakah dapat dipatenkan?
Mengingat invensi tersebut telah dipublikasikan.

Sebuah invensi untuk dapat dipatenkan harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 mendefinisikan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, sedangkan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya akan diberikan terhadap Invensi yang memenuhi syarat substantif baik yang bersifat umum maupun khusus. Invensi bajakah tentunya harus memenuhi syarat substantif baik yang bersifat umum maupun khusus.

Syarat substantif yang bersifat umum adalah syarat yang berlaku tidak hanya pada paten, tetapi juga pada Hak Kekayaan Intelektual lainnya.³³ Setiap

³³ HKI terdiri dari 7 hak, penggolongan HKI dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu :

karya intelektual yang ingin dilindungi Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan norma agama.³⁴ Di samping syarat umum (*absolut*) setiap Hak Kekayaan Intelektual masing-masing memiliki syarat khusus (*relative*). Syarat agar suatu invensi dapat dipatenkan harus memenuhi syarat substantif, yaitu :

1) Memiliki nilai kebaruan (*novelty*)

suatu kebaruan dalam suatu invensi merupakan sebuah keharusan.³⁵ Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi: “Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan, padanan istilah untuk teknologi yang diungkapkan sebelumnya di atas biasa

-
1. Hak Cipta dan Hak Terkait
 2. Hak Kekayaan Industri;
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Industri
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - e. Rahasia Dagang
 - f. Varietas Tanaman

³⁴ Pasal 9 Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016 Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi: a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

³⁵ Caroline Wilson, *Nutshells: Intellectual Property Law, Sweet&Maxwell*, London, 2002, halaman. 12. <http://digilib.unila.ac.id/> diunduh pada tanggal 1 Juni 2020

merujuk pada *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Berikutnya, dalam Pasal 5 ayat (2), dituliskan bahwa: “teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum: tanggal penerimaan;³⁶ atau tanggal prioritas.³⁷ Hal di atas sedikit banyak mempertegas bahwa suatu syarat kebaruan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh suatu invensi sebelum diajukan permohonan perlindungannya dan sangat erat kaitannya dengan suatu pengungkapan pada *prior art*.³⁸ untuk itulah maka sebuah invensi tidak boleh diumumkan baik secara lisan maupun tulisan sebelum terdaftar. Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Paten memberikan

³⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 angka 9 menyebutkan Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

³⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 46 menyebutkan Tanggal Prioritas adalah tanggal yang sama dengan tanggal Penerimaan jika disertai dengan Hak Prioritas

³⁸ <http://digilib.unila.ac.id/> diunduh pada tanggal 1 Juni 2020

pengecualian bahwa Invenisi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan;

- a) Invenisi telah dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri, Pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.
- b) Digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- c) Diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/ atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain.
- d) forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

e) Invenisi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invenisi tersebut.

2) Mengandung langkah inventif

Menurut artikel publikasi WIPO mengenai Langkah Inventif atau *Inventive Step (Non Obviousness)* dituliskan bahwa: “*Meaning that the new characteristic of your invention could not have been easily deduced by a person with average knowledge of that particular technical field,*”³⁹ bahwa karakteristik baru dalam invenisi itu tidak dengan mudah dapat diturunkan/dipecahkan oleh seseorang dengan pengetahuan rata rata/keahlian biasa sesuai bidangnya. Pemecahan masalah di atas dalam ukuran normal belum ada dugaan sebelumnya/tidak dapat diduga bahwa hal (kebaruan langkah) itu dapat diprediksi oleh orang dengan kemampuan rata-rata di bidangnya. Hal mengenai langkah inventif ini biasanya akan terhubung dengan keputusan

³⁹ World Intellectual Property Organization, *Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents*, WIPO Publication No.925E, 2010, halaman 23.

dalam proses eksaminasi pada permohonan paten. Para inventor dituntut untuk menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai langkah inventif dari penemuannya tersebut sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi pada permohonan paten yang diajukan. Penilaian mengenai langkah inventif ini merupakan salah satu unsur penting bagi perolehan paten atas invensi yang jika tidak dijelaskan dengan baik akan menghanguskan proses eksaminasi/substantif.⁴⁰ Dengan kata lain bahwa Invenisi dianggap mengandung langkah inventif jika Invenisi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan suatu Invenisi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan.

3) Dapat diterapkan dalam industri

Sebuah Invenisi dapat dipatenkan jika invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri artinya Invenisi tersebut dapat dilaksanakan

⁴⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 161.

dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Hal ini merupakan hal yang menjadi suatu keharusan untuk suatu permohonan paten, apabila suatu invensi ini memperoleh paten, maka tidak hanya harus ada PHOSITA merupakan singkatan dari “*a person of ordinary skill in the art*” yang diartikan sebagai seseorang dengan keahlian rata-rata/biasa kebaruan dan langkah inventif, invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri yaitu untuk digunakan oleh industri (invensi proses) atau jika dalam bentuk produk, harus dapat diproduksi secara massal. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 8 Undang-undang No.16 Tahun 2020 tentang Paten.

Berdasarkan persyaratan paten yang diatur pada Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten. invensi Kayu Bajakah tidak dapat dipatenkan sebagai obat kanker Karena tidak lagi memiliki nilai kebaruan setelah dipublikasikan pada tanggal 10

Mei 2019 pada ajang resmi yang diadakan oleh *Indonesian Young Scientist Association (IYSA)*, akibat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai batasan Invensi tidak dianggap telah diumumkan telah terlampaui. Karena Sampai saat ini belum ada upaya untuk mendaftarkan paten obat kanker dari kayu bajakah tersebut baik dari pihak SMA 2 Palangkaraya maupun Pemerintah Daerahnya.

c. Peluang Paten Kayu Bajakah Dalam Rangka Menghindari *Biopiracy* Dan Melindungi Kepentingan Masyarakat Adat Kalimantan Tengah

Peluang paten bagi Kayu Bajakah Inangsung pupus bila didasarkan pada persyaratan paten yang berlaku. Namun perlu diingat bahwa ada ancaman lain yang harus dipertimbangkan agar Indonesia segera memproteksi potensi alam yang dimikinya. Salah satunya adalah ancaman tindakan *biopiracy* pihak asing.

Biopiracy adalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat. Kata ini berasal dari kata “bio” yang berarti makhluk hidup dan “*piracy*” yang berarti perompakan/pembajakan atau pencurian. Jadi dari asal katanya *biopiracy* dengan

sederhana dapat diartikan sebagai pencurian Mahkluk Hidup. Mahkluk hidup yang dimaksud bisa jadi sumber daya hayati (sumber daya genetik/organisme) ataupun pengetahuan yang dimiliki makhluk hidup itu sendiri dalam hal ini pengetahuan manusia.⁴¹ *Biopiracy* merupakan tindakan amoral yang sangat merugikan. Sebab praktik ini rentan menimbulkan eksploitasi dan komersialisasi sumber daya genetik secara besar-besaran yang berlangsung secara sepihak oleh kelompok asing ataupun golongan tertentu tanpa adanya *benefit share*.⁴² *Biopiracy* terhadap sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia oleh pihak asing sudah sering terjadi, diantaranya kasus Tawon Megalara garuda oleh Davis dari *University of California* dan mungkin akan banyak lagi jika Indonesia khususnya pemerintah hanya berdiam diri.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, dari Sabang hingga Merauke. Khususnya untuk keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna). Bukan hal yang mengejutkan lagi, jika Indonesia telah sejak lama menjadi pusat perhatian negara-negara asing. Indonesia merupakan salah satu dari 12 (dua belas) pusat keanekaragaman

⁴¹ <https://biology2017.wordpress.com/2017/01/08/biopiracy/>

⁴² *Ibid.*

hayati karena merupakan kawasan terluas di pusat Indomalaya.

Data tahun 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 28.000 jenis flora, diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan asli Indonesia yang dapat dimakan dan bermanfaat, 7.500 jenis tanaman obat yang mana merupakan 10 % dari jumlah tumbuhan obat yang ada di dunia, 6.000 jenis tanaman bunga, baik yang liar maupun yang dipelihara. Indonesia juga memiliki 707 jenis mamalia, 1.602 jenis burung, 1.112 jenis amfibi dan reptil, 2.800 jenis invertebrata, 35 jenis primata dan 120 jenis kupu-kupu.⁴³ Selain itu, wilayah perairan di Indonesia juga memiliki 1.400 jenis ikan dan 450 jenis terumbu karang dari 700 jenis terumbu karang yang ada di dunia. Adalah sebutan yang pantas jika Indonesia dikenal sebagai wilayah Mega Biodiversity. Hal ini sangat didukung dengan luas wilayah 1,3 % dari luas permukaan bumi sekitar 17 % dari keseluruhan jenis makhluk hidup yang ada di bumi dapat ditemukan di Indonesia.

Selain keanekaragaman alam yang tinggi, beragamnya suku-suku asli Indonesia menyebabkan pengetahuan lokal atau kearifan

⁴³ LIPI, 2011

lokal masyarakat juga beranekaragam. Terutama dalam hal memanfaatkan sumber daya alam (hayati) yang dekat dengan mereka. Secara etnik masing-masing tanaman sumber daya genetik dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda pula. Warisan budaya tanam menanam, obat-obatan tradisional, pengetahuan tradisional lainnya bisa menjadi objek *biopiracy*.

Menanggulangi *biopiracy* bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, karena ketika sebuah sumber daya alam dikuasai dan dieksploitasi pihak asing, masyarakat terkait akan menerima imbasnya. Kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu menempatkan Indonesia menjadi negara yang mampu mengembangkan pengobatan herbal yang berpotensi paten. Seperti Kayu Bajakah. Paten Kayu Bajakah dan tumbuhan lainnya, selain penting untuk menghindari tindakan *biopiracy* juga dapat meningkatkan paten yang dimiliki Indonesia. Semakin besar jumlah paten yang dihasilkan di sebuah negara mengindikasikan semakin tingginya kapabilitas inovasi di negara yang bersangkutan.

Paten merupakan sebuah indikator dari bekerjanya Sistem Inovasi Nasional di sebuah perekonomian. Kapabilitas inovasi tersebut menandakan

bekerjanya aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang) yang melibatkan interaksi elemen sistem inovasi (perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri) di negara yang bersangkutan. Rendahnya jumlah paten Indonesia dan paten Indonesia di luar negeri mengindikasikan masih lemahnya aktivitas litbang dan inovasi di masing-masing elemen. Terkait dengan hal tersebut, rendahnya paten Indonesia dibanding negara-negara lain semestinya dikaji dalam kerangka bekerjanya sistem inovasi nasional.⁴⁴

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Dra Dede Mia Yusanti MLS dalam acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Medan Kamis pada 3 Mei 2018, mengatakan bahwa Indonesia ternyata sangat jauh tertinggal dari negara ASEAN menghasilkan paten atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dalam rangka peningkatan kekayaan intelektual. Pada tahun 2017 jumlah permohonan paten dalam negeri hanya 14% atau sekitar 10.000. Jumlah itu

⁴⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/09264291/fakta-di-balik-khasiat-kayu-bajakah-semuhkan-kanker-hidup-di-hutan->

naik dari tahun sebelumnya hanya 7.000-8.000 an atau sekitar 10%. Statistik itu mengindikasikan bahwa pasar domestik Indonesia saat ini khususnya terkait produk-produk teknologi didominasi pihak asing. Dibandingkan dengan India, permohonan paten di negara tersebut per tahun mencapai 300.000 permohonan. Begitu juga dengan China, permohonan paten per tahun sebesar 1,3 juta. Bahkan 50% lebih didominasi permohonan dalam negeri. Sementara itu permohonan paten di dunia 3 juta per tahun. Permohonan paten luar negeri didaftarkan di Indonesia lebih kurang 8.000 paten pertahun. Jadi permohonan paten dunia yang tidak didaftarkan di Indonesia lebih kurang 2.992.000 dokumen pertahun. Begitu pula dengan Indeks Inovasi Global, Indonesia berada di peringkat 87 dari 127 negara. Peringkat tersebut bahkan masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia di peringkat 37 dan Vietnam di peringkat 47. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia, namun hanya mampu menghasilkan sedikit sekali paten, kesadaran masyarakat atas paten dan kekayaan intelektual dinilai masih kurang, sementara permohonan kekayaan intelektual semakin meningkat di seluruh dunia. Sesungguhnya berbicara paten atau kekayaan

intelektual berarti bicara peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya pendaftaran paten dan kekayaan intelektual maka dapat melindungi dari penggunaan pihak lain secara ilegal".⁴⁵

Ketidak pahaman masyarakat Indonesia terhadap paten sebagaimana paparan Direktorat Paten tersebut diatas merupakan hal yang hampir dalam setiap diskusi, seminar atau pertemuan lainnya tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya paten dibahas. Problem klasik ini semestinya tidak menjadi kendala yang berarti terutama dalam perlindungan potensi daerah. DJKI dan Pemerintah Daerah harus dapat bekerjasama untuk meningkatkan paten yang bersumber dari kekayaan daerah, seperti Kayu Bajakah. DJKI harus membuat sebuah terobosan khusus dalam menangani gerakan *biopiracy*. Harus ada pengecualian dalam menerapkan persyaratan paten bagi invensi yang bersumber pada potensi negeri, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jangan sampai perangkat hukum dibentuk hanya untuk melindungi inventor asing tetapi mengebiri semangat inventor dalam negeri.

⁴⁵ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/04/346143/hak-paten-indonesia-tertinggal-dari-negara-asean/>

Telah tersurat pada Penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, bagaimana paten harus diatur di negeri ini dengan penyesuaian pada kondisi yang ada dan target apa yang ingin dicapai; Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan

sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.⁴⁶

Maka tidak terbantahkan lagi bahwa invensi Bajakah dan invensi-invensi lain yang berasal dari sumber daya alam/genetik daerah-daerah di Indonesia harus dipatenkan sebelum dipatenkan pihak asing melalui biopiracy. *Biopiracy* menjadi alasan utama pemberian peluang ini, akan berapa banyak lagi sumber daya alam kita dicuri, dimanfaatkan dan dipatenkan oleh orang asing. Alinea lainnya dalam penjelasan umum Undang-

⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-undang No.16 Tahun 2016 Tentang Paten

undang Paten mempertegas hal tersebut; Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invenisi yang baru. Jika tidak segera ditanggulangi maka akibatnya Kayu Bajakah dan sumber daya alam lainnya akan dimonopoli oleh pihak asing dan yang menggunakan tanpa ijin mendapatkan sanksi hukum karena dianggap pelanggaran, sekalipun dilakukan oleh masyarakat Dayak atau masyarakat adat lainnya, sebagai komunitas yang secara turun temurun telah menggunakan Kayu Bajakah.

Penutup

Kesimpulan

Kerentanan terjadinya *biopiracy* terhadap sumber daya hayati Indonesia sudah sangat perlu dilakukan antisipasi. Begitu juga dengan Kayu Bajakah. Sebelum terjadi kasus *biopiracy* sebaiknya pemerintah, baik daerah maupun pusat dalam hal ini DJKI harus berperan aktif melakukan pendataan atas semua sumber daya hayati yang berpotensi paten di setiap daerah. Pemberian paten menjadi salah satu cara agar terhindar dari *biopiracy*.

Saran

Pelaksanaan paten oleh pemerintah dapat menjadi solusi dalam upaya perlindungan sumber daya hayati dan dalam perkembangannya bisa membantu menyelesaikan masalah lain seperti masalah pemanfaatan sumber daya manusia di daerah tersebut dengan menyerap tenaga kerja untuk memproduksi produk yang berasal dari sumber daya hayati atau sumber daya genetik daerah tersebut, sebagaimana obat kanker payudara berbahan dasar Kayu Bajakah yang diproduksi oleh pemerintah Kalimantan Tengah dan produksi tersebut dikerjakan oleh masyarakat di daerah tersebut dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- DM, Abhisam, dkk, *Membunuh Indonesia Konspirasi Global Penghancuran Kretek*, (Jakarta: Penerbit Kata-kata, 2011).
- Eiland, Murray Lee. "Patenting Traditional Medicine," *Journal of the Patent and Trademark Office Society Vol. 89, January, 2007*, (45-83).
- Erstling, Jay. "Using Patents To Protect Traditional Knowledge," *Texas Wesleyan Law Review Vol. 15, Spring 2009*, (298-333).
- Hilman, Herlianti. Ahdiar Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: The British Council, 2001).
- Indonesia, Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Republik Indonesia 2016) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.

Kamil, Sulaeman. Nugroho Aji, *Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati*, dalam Edi Sedyawati (peny.), *Warisan Budaya Tak benda (Masalahnya Kini di Indonesia)*, (Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian UI, 2003).

Levy, Ryan. Spencer Green, "Pharmaceutical And Biopiracy: How The America Invents Act May Reduce The Misappropriation Of Traditional Medicine," *University of Miami Business Law Review Vol. 23, Summer, 2015*, (401-422).

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Shabrina, Arina. Aulia Iskandarsyah, "Pengambilan Keputusan mengenai Pengobatan pada Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Pengobatan Tradisional," *Jurnal Psikologi Volume 46, Nomor 1, 2019*: 72–84. diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi> pada tanggal 30 Mei 2020.

Wilson, Caroline. *Nutshells: Intellectual Property Law, Sweet&Maxwell*, London, (2002)

World Intellectual Property Organization, *Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents*, WIPO Publication No.925E, (2010).

Situs

<https://www.iysa.or.id/p/tentang-iysa.html>. diunduh pada tanggal 27 Mei 2020.

<https://health.nusantaratv.com/herbal/paten-karya-ilmiah-tentang-bajakah-segera-dipatenkan> diunduh pada tanggal 27 Mei 2020.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4666693/ingin-patenkan-riset-kayu-bajakah-dari-kalimantan-begini-prosesnya> diunduh pada tanggal 27 Mei 2020.

- <http://yayasankankerindonesia.org/apa-itu-kanker>
diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/03/kasus-kanker-payudara-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <https://www.mountelizabeth.com.sg/id/facilities-services/centre-excellence/cancer/breast-cancer>
diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <http://kanker.kemkes.go.id/guidelines/PPKPayudara.pdf>
diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <https://www.mountelizabeth.com.sg/id/facilities-services/centreexcellence/cancer/breast-cancer>.
Diakses pada 1 Juli 2020.
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html> diunduh pada tanggal 29 Mei 2020.
- <http://yankes.kemkes.go.id/read-apa-dan-bagaimana-kemoterapi--4061.html>. diunduh tanggal 29 Mei 2020.
- <https://www.liputan6.com/health/read/4039063/bajak-ah-diklaim-bisa-semuhkan-kanker>. diunduh tanggal 29 Mei 2020.
- <http://incas.menlhk.go.id/id/data/central-kalimantan/>
diunduh tanggal 29 Mei 2020.
- https://theforestsdialogue.org/sites/default/files/tfd_4fs_indonesia_fact_sheet_about_central_kalimantan_bahasa_indonesia.pdf. Diunduh pada 2 Juli 2020.
- <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-akar-bajakah/> diunduh pada tanggal 28 Mei 2020.
- <http://books.google.co.id/books?id=oLVTKSefAtIC&lpg=PA173&dq=suku%20sampit&pg=PA174#v=onepage&q=suku%20sampit&f=true>. Diakses pada 1 Juli 2020.

- <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-akar-bajakah/> diunduh pada tanggal 28 Mei 2020.
- <https://akarbajakahkalimantan.com/> diunduh pada tanggal 28 Mei 2020.
- <https://zywielab.com/senyawa-fitokimia-dalam-makanan#sthash.3Bxl03vW.dpbs>. diunduh tanggal 29 Mei 2020.
- <https://bisakimia.com/2015/01/21/fungsi-fitokimia/> diunduh tanggal 29 Mei 2020.
- <http://digilib.unila.ac.id/> diunduh pada tanggal 1 Juni 2020
- <https://biology2017.wordpress.com/2017/01/08/biopiracy/> diunduh pada 13 Juni 2020
- <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/09264291/fakta-di-balik-khasiat-kayu-bajakah-semuhkan-kanker-hidup-di-hutan>. Diakses pada 13 Juni 2020.
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/04/346143/hak-paten-indonesia-tertinggal-dari-negara-asean>. Diakses pada 24 Juni 2020.

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat (Perlindungan Hukum Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Hukum Tanah Nasional)

Ana Silviana, Farah Rana Yunita
Universitas Diponegoro
silvianafhundip@gmail.com
farahranay@gmail.com

Abstrak

Kawasan hutan baik itu sebagai hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, sampai saat ini masih banyak terdapat penguasaan dan pemanfaat oleh perorangan maupun masyarakat adat di atas tanah kawasan hutan tersebut. Hal ini yang sering menimbulkan perbedaan kepentingan, sehingga berujung pada sengketa. Artikel ini akan mengkaji dengan metode pendekatan yuridis normatif terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan dan pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan perlindungan hukumnya dalam Konstitusi dan Putusan

MK serta Hukum Tanah Nasional. Hasil kajian dokumen menunjukkan bahwa penguasaan tersebut dapat berbentuk pemukiman, fasum dan/atau fasos, lahan garapan dan/atau hutan yang dikelola masyarakat adat. Pola penyelesaian sengketa mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Putusan MK No.34/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 serta Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014, serta Perpres No.88 Tahun 2017 yaitu melalui pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan, tukar menukar kawasan, program perhutanan sosial, atau melakukan resettlement.

Kata Kunci: penguasaan tanah, kawasan hutan, penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang disebut sebagai paru-paru dunia, dapat disebut sebagai paru-paru dunia karena Indonesia memiliki hutan yang luas dimana dapat berguna bagi keseimbangan alam. Dengan banyaknya jumlah hutan yang ada, maka sudah seyogyanya sumber daya alam ini dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jika dilihat lebih mendalam pasal ini bukan hanya sebagai acuan belaka, di dalamnya terdapat cita-cita bagi Negara dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya guna mencapai keadaan yang makmur bagi rakyatnya. Pasal ini mengandung arti bahwa negara memiliki tekad untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah yang di atasnya melekat benda-benda seperti tanaman, pepohonan dan lain-lain yang sudah barang tentu memiliki manfaat bagi masyarakat.¹ Demikian juga hutan sebagai sumber daya alam milik bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk sumber daya alam, hutan merupakan sebuah kawasan yang sangat bermanfaat. Keberadaan hutan di wilayah Indonesia ada beberapa macam, yaitu Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konversi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam kawasan hutan-hutan tersebut terdapat pemanfaatan

¹ Gia Felicia Putri*, Ana Silviana, Sukirno, Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sdn 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2016, hal 2

dan penguasaan tanahnya baik oleh perorangan atau kelompok atau bahkan Negara. Pemanfaatan dan penguasaan kawasan hutan ini yang sering menimbulkan berbagai macam sengketa atau konflik.

Masyarakat hukum adat atau biasa disebut dengan masyarakat adat merupakan kumpulan atau sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah dan lingkungan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang memiliki tugas untuk menjaga kepentingan keluar maupun kedalam suatu kelompok, dan memiliki tata aturan hukum dan pemerintahan.² Meskipun masyarakat adat memiliki ciri khas dan hidup yang melekat dengan alam, masyarakat ini merupakan masyarakat yang keberadaannya penting dan tentu saja tidak boleh diabaikan. Ini karena Indonesia memanglah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa. Masyarakat adat memanglah diakui keberadaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 3 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Masyarakat hukum adat memang sejatinya memiliki hak yang sama seperti dengan masyarakat modern. Namun uniknya, masyarakat ini memiliki suatu hak spesial atau istimewa berkaitan dengan tanah beserta sumber daya

² Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat adat(Mukim) di Provinsi Aceh", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2010, hal 36.

alamnya, dimana hak tersebut disebut sebagai hak ulayat. Disebut spesial atau istimewa karena hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh setiap masyarakat adat saja. Sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk mengatur warga negara, pemerintah memiliki peran yang penting guna menjamin perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak ulayat masyarakat adat. Dalam artikel ini masyarakat adat adalah sebagai masyarakat hukum adat.

Kawasan hutan baik itu sebagai hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, sampai saat ini masih banyak terdapat penguasaan dan pemanfaatan oleh perorangan maupun masyarakat adat di atas tanah kawasan hutan tersebut. Hal ini yang sering menimbulkan perbedaan kepentingan, sehingga berujung pada sengketa.

Sebagai masyarakat hukum adat, hak atas tanah yang mereka miliki seringkali terabaikan sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Tak jarang hingga menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan juga pihak lain. Sengketa atau konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan interpretasi pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Beberapa pihak pun mengajukan permohonan pengujian beberapa butir pasal dalam UU Kehutanan terhadap konstitusi UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi

yang kemudian menghasilkan beberapa putusan yang menyatakan adanya pertentangan antara butir pasal dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Adat (Perlindungan Hukum Pasca Keputusan MK Dan Dalam Hukum Tanah Nasional)**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat dalam kawasan hutan?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta perlindungan hukumnya dalam Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Hukum Tanah Nasional?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat dalam kawasan hutan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta perlindungan hukumnya dalam Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Hukum Tanah Nasional.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam makalah ini adalah menggunakan pendekatan *yurdis normative*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode *normative kualitatif* yaitu dalam bentuk narasi dengan tetap menjadikan norma yang berlaku sebagai tolak ukurnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu mengerucutkan keadaan yang umum ke yang khusus dalam menjawab permasalahan dalam makalah ini.

PEMBAHASAN

Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat adat Dalam Kawasan Hutan

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai macam masyarakat yang hidup di dalamnya. Berkembangnya zaman menyebabkan manusia yang hidup secara tradisional sedikit demi sedikit beranjak menuju kehidupan yang lebih modern. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih hidup secara tradisional, dan masih menjunjung tinggi hukum yang hidup di lingkungannya. Masyarakat yang demikianlah disebut dengan masyarakat hukum adat atau bisa juga disebut sebagai masyarakat adat, mereka hidup secara sederhana dengan menjunjung tinggi hukum adat yang ada dan berlaku di lingkungan mereka. Meskipun masih hidup secara sederhana namun mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat modern. Masyarakat adat ini memiliki suatu hak yang istimewa karena hanya dimiliki oleh mereka. Hak tersebut bernama hak ulayat, dimana hak tersebut merupakan hak masyarakat adat dalam rangka penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatann tanah beserta kekayaan alam yang ada guna kemakmuran mereka.

Pasal 1 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai hak ulayat masyarakat adat yaitu sebagai berikut: “Hak Ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat oleh UUPA (UU No.5 Tahun 1960) sebagai payung hukum pengaturan hukum Agraria di Indonesia, diatur dalam Pasal 3 dengan kriteria syarat diakuinya hak ulayat masyarakat adat, yaitu:

1. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut nyata adanya;
2. Tidak berbenturan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundangan-undangan yang ada;

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah beserta sumber daya alam merupakan inti dari konsep hak ulayat masyarakat adat. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alam ini pun merupakan hal yang sangat krusial bagi eksistensi masyarakat adat. Untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya, harus dilakukan pengakuan, pemenuhan, serta perlindungan terhadap hak ulayat ini. Ketiga tindakan ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dihilangkan. Seperti misalnya pengakuan namun tidak dibarengi dengan

perlindungan dan pemenuhan maka akan sama saja, sia-sia. Selain itu, apabila tidak dilakukan, maka seiring berjalannya waktu hak ulayat masyarakat adatpun dapat hilang atau dapat pula berakibat hilangnya masyarakat adat dari Indonesia. Padahal seharusnya hak ulayat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk mencapai kemakmuran rakyat, seperti apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUPA.

Di Indonesia, pola penguasaan masyarakat adat dalam kawasan hutan terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu:

a. Digunakan untuk pemukiman.

Data KLHK menunjukkan bahwa terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat sebanyak 1,7 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin.³

Pasal 5 (1) huruf a PERPRES No 88 Tahun 2017 mengatur bahwa permukiman merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat. Menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang

³JPNN.com "Menteri LHK Soroti Penataan Pemukiman Masyarakat di Kawasan Hutan", <https://www.jpnn.com/news/menteri-lhk-soroti-penataan-pemukiman-masyarakat-di-kawasan-hutan>, diakses 20 juli 2020

Perumahan dan Kawasan Permukiman menentukan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Areal Permukiman adalah areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan, kelompok hunian termasuk sarana prasarana umum dan sosial menurut Pasal 1 (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NOMOR P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman Dalam Kawasan Hutan.

Permukiman dalam kawasan hutan dapat ditemui di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini banyak ditemui pemukiman masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan. Namun sangat disayangkan mereka tidak memiliki KTP-elektronik karena wilayah tempat tinggal mereka masuk dalam kawasan hutan sehingga risiko

terjadinya konflik sangat tinggi karena kental akan masalah tumpang tindih perizinan lahan.⁴

b. Digunakan sebagai lahan garapan.

Penggunaan hutan sebagai lahan garapan dapat banyak ditemukan di wilayah Pulau Jawa. Lahan Garapan merupakan lahan yang digarap atau digunakan untuk diambil manfaatnya. Biasanya digunakan untuk menanam sayur-mayur dan lain-lain.

Di wilayah Kalimantan Tengah, Kecamatan Ambalau merupakan kecamatan paling ujung di Kabupaten Sintang, secara geografis kecamatan itu berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Masyarakat Ambalau Kalimantan Tengah menggantungkan hidup dengan bercocok tanam, berladang dan berkebun, dan berlandang sampai ke kawasan hutan sebagai mata pencaharian.

Desa Sendi, Pacet, Kabupaten Mojokerto yang terletak berada di Lereng Gunung Welireng merupakan kawasan hutan produksi pinus yang dikelola oleh KPH Pasuruan tersebut sudah gundul. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dilakukan di wilayah ini melalui Forum Pembela

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2018/06/03/menyelamatkan-hak-pilih-masyarakat-dalam-kawasan-hutan/> diakses pada 5 Juli 2020 pukul 07.32

Rakyat (FPR). Kemudian oleh FPR hutan yang telah gundul ditanami dengan tumbuhan buah-buahan. Tumbuhan yang ditanam oleh FPR bukanlah tumbuhan yang manfaatnya berupa kayu, akan tetapi buah-buahan. Dengan begitu, pohon yang ditanam tidak akan ditebang dalam waktu yang sangat lama karena yang diambil manfaatnya bukan berupa kayu, akan tetapi buahnya.

c. Pengelolaan hutan untuk masyarakat adat

Pengelolaan hutan ini banyak ditemukan di luar Pulau Jawa. Sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat tepatnya Masyarakat adat Suku Melayu di Nagari Bonjol. Konflik ini terjadi karena adanya *legal pluralism* pengakuan hutan oleh masyarakat adat dan Negara. Masyarakat adat Melayu ini hanya mengakui hukum adat mereka saja, tidak mengakui hukum Negara dan bahkan mereka berpendapat bahwa Negara tidak lebih berhak terhadap hutan karena mereka (secara turun temurun) sudah tinggal di wilayah tersebut sebelum bangsa ini berdiri. Konflik ini terus berlanjut dan diperparah dengan adanya perebutan wilayah hutan oleh masyarakat adat. Mereka merasa bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan

di kawasan hutan adat itu tanpa seizin masyarakat adat setempat. Hal ini tentu saja memicu kemarahan dan pertentangan dari masyarakat adat Melayu.⁵

Konflik Pengelolaan Hutan untuk masyarakat adat juga terjadi di Kawasan Hutan Lindung Jompi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Konflik ini melibatkan Masyarakat Komunitas Kontu dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. dikeluarkannya SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 oleh Departemen Kehutanan yang menunjuk kawasan hutan Sulawesi Tenggara sebagai kawasan hutan lindung, hal ini berarti kawasan tersebut haruslah dikosongkan oleh masyarakat. Komunitas tersebut menolak karena mereka beranggapan bahwa kawasan tersebut merupakan warisan leluhur sehingga mereka enggan meninggalkan kawasan tersebut. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan komunitas inilah yang menimbulkan konflik.⁶ Sebenarnya masih banyak konflik-konflik yang terjadi antara

⁵ Abdul Mutolib , Yonariza , Mahdi , Hanung Ismono, Konflik Agraria Dan Pe Le Pasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Me Layu Di Ke Satuan Pe Mangkuan Hutan Dharmasraya, Sumate Ra Barat), *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, hal 217

⁶ Laode Muhammad Iqbal, Muhammad Dassir, Risma Illa Maulany, Respon Terhadap Konflik Oleh Masyarakat Komunitas Kontu Dalam Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol 11, 2019, hal 36

masyarakat adat dengan pemerintah. Konflik-konflik yang umumnya terjadi di luar Pulau Jawa ini tentunya akan terus bertambah dan terancam tidak berujung apabila tidak ditangani dengan baik.

Pola penguasaan masyarakat adat dalam kawasan hutan memanglah beragam, namun terkadang tidak dibarengi dengan pengakuan serta perlindungan yang dilakukan oleh Negara selaku organisasi kelompok masyarakat tertinggi. Apabila masih terjadi perilaku sewenang-wenang dari Negara kepada masyarakat adat dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi masyarakat adat. Maka seperti apa yang tercantum dalam Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 penyelenggaraan kehutanan seharusnya senantiasa mengandung semangat jiwa kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan jiwa ini diharapkan konflik yang terjadi akan redam dan tidak ada konflik baru yang muncul

Pola Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Serta Perlindungan Hukumnya dalam Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Serta Hukum Tanah Nasional

Sebagai salah satu sumber daya alam yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan menyambung ekonomi, hutan sering menjadi penyebab sengketa

antara masyarakat adat dengan pemerintah selaku organisasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia, maka penguasaan atas hutan pun kerap berujung permasalahan yang bermuara pada konflik atau sengketa. Sengketa terkait hutan bukanlah sebuah cerita baru bagi bangsa ini. Sengketa yang juga sangat berkaitan erat dengan tanah ini terjadi berlarut-larut karena mengingat bahwa di Indonesia terdapat *legal pluralism* atau plurarisme hukum tanah.⁷ Selain itu, faktor minimnya lahan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang terus bertambah juga menjadi pemicu adanya konflik atau sengketa tanah. Hal ini berkaitan dengan tanah sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia karena di atasnya kita melakukan segala aktivitas, bahkan bisa dikatakan dari mulai kita lahir sampai matipun pasti membutuhkan tanah. Sehingga tanah dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai *social accet* atau *capital accet*.⁸

Apabila dilihat lebih mendalam, terdapat pengelompokan corak sengketa yang berkaitan dengan tanah di Indonesia, yaitu yang bersifat vertikal (terjadi antara

⁷ Arief Rachman Hakim , Joko Setiyono, Dananggana Satriatama, Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif , *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 8, 2019, hal 424

⁸ Istanti & Khisni, A, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah di Hadapan PPAT yang dibuat Tidak Sesuai dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta*, 4, (2017, hal 271

rakyat melawan negara) dan yang bersifat horizontal (terjadi antara rakyat dengan rakyat).⁹

Dalam hukum pertanahan, konteks hak menguasai negara merupakan hukum yang bersifat *public* sehingga bukanlah suatu penguasaan secara fisik dan dalam penggunaannya pun bukan seperti hak atas tanah. Hak menguasai Negara ini termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu Negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai dasar peraturan yang merupakan dasar hukum penguasaan hutan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur mengenai dasar penguasaan hutan, namun dalam keberjalanannya terdapat banyak sekali pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna menguji butir pasal Undang-

⁹ Susilowati, Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang di Kelola Oleh Perum Perhutani, *Jurnal Reportarium*, Edisi 3, 2015, hal 146.

undang ini atas konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 disebutkan bahwa Hutan dibedakan menjadi dua, yaitu hutan Negara dan hutan hak. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang yang penuh dalam mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan pada hutan adat kewenangan negara sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Berdasarkan perbedaan dan batas wewenang tersebut, maka tidak mungkin jika hutan Negara berada dalam kawasan hutan adat dan sebaliknya, hutan adat tidak mungkin berada di dalam kawasan hutan Negara. Apabila dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan penempatan hutan adat yang masuk dalam kategori hutan Negara maka hal ini merupakan suatu pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kata Negara dalam pengertian hutan adat (Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan) tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi.

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dalam penguasaan negara harus memperhatikan hak masyarakat adat selama dalam kenyatannya masih ada. Bunyi pasal ini memang melindungi hak masyarakat adat dalam penguasaan hutan, namun hak-hak

masyarakat yang bukan masyarakat adat terkesan tidak diperhatikan dan justru diabaikan. Maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/2011, Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi selama tidak tercantum hak-hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangannya adalah selain harus melindungi hak-hak masyarakat adat pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat selain masyarakat adat yang sudah melekat pada tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lain yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena sangat mungkin terjadi tanah yang berada pada kawasan hutan sudah dilekati hak perorangan terlebih dahulu yang tidak boleh diabaikan juga.

Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan mengatur mengenai proses pengukuhan kawasan hutan yang dapat ditempuh melalui penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU/2011 menyebutkan bahwa dalam hal penetapan atau penunjukan kawasan hutan dimungkinkan adanya hak perseorangan maupun hak ulayat yang ada dalam kawasan tersebut, sehingga apabila terjadi hal demikian maka hendaknya

dikeluarkan dari kawasan hutan supaya tidak merugikan pihak lain.

Sengketa atau konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak lain dalam kaitannya dengan hutan sering terjadi. Guna menyelesaikan permasalahan yang timbul, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Peraturan ini terbit guna memberikan akomodasi terhadap lembaga terkait dalam rangka penyelesaian sengketa penguasaan tanah dalam kawasan hutan adat.¹⁰ Dalam Pasal 8 Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa terdapat empat jenis pola penyelesaian bidang tanah setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan yaitu:

1. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
2. Tukar menukar kawasan hutan dengan kawasan bukan hutan (kawasan lain) yang berada pada wilayah tersebut;
3. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial dimana dilaksanakan oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat dengan mengedepankan sistem pengelolaan hutan

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/338556734_penyelesaian_penguasaan_tanah_dalam_kawasan_hutan_di_kabupaten_lebak_ditinjau_dari_peraturan_presiden_nomor_88_tahun_2017 diakses pada 07 Juli 2020 pukul 13.25 WIB

lestari guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; atau

4. Melakukan resettlement yang merupakan sebuah pola penyelesaian sengketa dengan melakukan pemindahan penduduk dari wilayah hutan ke wilayah luar hutan.¹¹

Keempat pola tersebut haruslah dilakukan dengan memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan dan harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Dari keempat pola penyelesaian tersebut, terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Bagi tanah yang ditunjuk menjadi kawasan hutan lindung maka digunakan pola penyelesaian resettlement dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perpres ini.

Bagi tanah yang ditunjuk menjadi kawasan hutan produksi, maka dapat dilakukan dengan pola tukar menukar, perhutanan sosial, atau *resettlement* dengan memperhatikan Pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Masyarakat adat merupakan masyarakat tradisional yang hidup melekat dengan alam dan menjunjung tinggi hukum adat yang hidup di lingkungannya. Masyarakat

¹¹ Ridwan Labatjo, Dri Sucipto, Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Pelaksanaan Dan Permasalahannya, Jurnal Yustisiabel, Vol 4, 2020, hal 76

adat ini memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak ulayat. Adapun pengakuan terhadap hak masyarakat adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dimanfaatkan sering menjadi biang sengketa yang terjadi di masyarakat. Perbedaan interpretasi atas butir pasal Undang-Undang No 41 Tahun 1999 menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat baik masyarakat adat maupun bukan masyarakat adat. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi penyelamat atas hak-hak konstitusional masyarakat yang terlanggar. Terdapat pola penyelesaian terhadap penunjukan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Adapun pola penyelesaiannya seperti dengan mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, atau melakukan resettlement yang kesemuanya

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden tersebut.

Konflik yang banyak terjadi seyogyanya dapat diredam atau bahkan dihindari dengan penyelenggaraan kehutanan yang senantiasa mengandung semangat jiwa kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan seperti apa yang termaktub dalam Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diformulasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pola Pengusaan Tanah Oleh Masyarakat adat Dalam Kawasan Hutan adalah paling banyak dilakukan dengan pemanfaatannya sebagai lahan garapan untuk menopang penghidupannya bagi masyarakat di wilayah luar hutan maupun yang berbatasan dengan hutan. Penguasaan yang kedua melalui pembangunan permukiman di dalam kawasan hutan hal ini sebetulnya sudah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun temurun.
2. Pola penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Serta Perlindungan Hukumnya Dalam Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Serta Hukum Tanah

Nasional adalah sudah ada ketentuan hukumnya yaitu melalui Perpres No. 88 Tahun 2017. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; tukar menukar kawasan hutan; memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau melakukan resettlement. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan memperhitungkan: luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan fungsi pokok kawasan hutan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pemerintah melakukan perubahan atau pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena pada kenyataannya isi pasal dalam Undang-undang tersebut banyak mengandung pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Indonesia. Dengan perubahan atau pembaharuan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang tentu bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Peneliti sadari artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono Boedi, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Universitas Pancasila
- Sumardjono, Maria SW, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas

Jurnal

- Abdul Mutolib, Yonariza, Mahdi, Hanung Ismono, Konflik Agraria Dan Pe Le Pasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Me Layu Di Ke Satuan Pe Mangkuan Hutan Dharmasraya, Sumate Ra Barat), e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
- Arief Rachman Hakim, Joko Setiyono, Dananggana Satriatama, 2019, Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 8
- Gia Felicia Putri, Ana Silviana, Sukirno, 2016, Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di

Sdn 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang),
Diponegoro Law Journal, Vol 5

Istanti & Khisni A, 2017, Akibat Hukum Dari Akta Jual
Beli Tanah di Hadapan PPAT yang dibuat Tidak
Sesuai dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT,
Jurnal Akta, 4(2),

Laode Muhammad Iqbal, Muhammad Dassir, Risma Illa
Maulany, 2019, Respon Terhadap Konflik Oleh
Masyarakat Komunitas Kontu Dalam Kawasan Hutan
Lindung Jompi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,
Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol 11

Ridwan Labatjo, Dri Sucipto, 2020, Tanah Hak Milik
Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan
Ditinjau Dari Perspektif Pelaksanaan Dan
Permasalahannya, Jurnal Yustisiabel, Vol 4.

Susilowati, 2015, Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah
Kawasan Hutan Yang di Kelola Oleh Perum
Perhutani, Jurnal Reportarium, Edisi 3.

Taqwaddin, 2010, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan
Adat oleh Masyarakat adat (Mukim) di Provinsi Aceh,
(Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera
Utara)

Internet

[https://www.mongabay.co.id/2018/06/03/
menyelamatkan-hak-pilih-masyarakat-dalam-
kawasan-hutan/](https://www.mongabay.co.id/2018/06/03/menyelamatkan-hak-pilih-masyarakat-dalam-kawasan-hutan/) diakses pada 5 Juli 2020 pukul
07.32

[https://www.researchgate.net/publication/338556734_
PENYELESAIAN_PENGUASAAN_TANAH_DALAM_
KAWASAN_HUTAN_DI_KABUPATEN_LEBAK_DITINJAU_
U_DARI_PERATURAN_PRESIDEN_NOMOR_88_TAHU_
N_2017](https://www.researchgate.net/publication/338556734_PENYELESAIAN_PENGUASAAN_TANAH_DALAM_KAWASAN_HUTAN_DI_KABUPATEN_LEBAK_DITINJAU_DARI_PERATURAN_PRESIDEN_NOMOR_88_TAHU_N_2017) diakses pada 07 Juli 2020 pukul 13.25 WIB

Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup, Tantangan, Serta Menyeimbangkan Akses Terhadap Keadilan Untuk Masyarakat Adat Dayak Meratus

Fitrian Noor

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
nrevfit@gmail.com

Arief Heryogi

Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II
ariefheryogi92@gmail.com/
arief.heryogi@mahkamahagung.go.id

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa pada alinea ke-satu dan ke-empat yang termaktub "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, penggalan kalimat ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah tanpa terkecuali terutama akses keadilan untuk semua warga negara dalam hal ini masyarakat hukum adat. Oleh karena itu penting untuk di kaji. Tujuan dari Penulis adalah memaparkan mengenai Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dayak meratus ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis melalui pendekatan sosio-legal, kemudian Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat bagi Keseimbangan Hak Akses Keadilan dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Akses terhadap Keadilan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa pada alinea ke-satu dan ke-empat yang termaktub "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "Kemudian daripada

itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, penggalan kalimat ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah tanpa terkecuali terutama untuk akses keadilan untuk semua dalam hal ini masyarakat hukum adat,

Amanat yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 sangat jelas menitikberatkan kepada kewajiban negara untuk memenuhi semua hak-hak dasar warga negaranya dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia. Arti kata wajib disini adalah Negaralah yang harus melaksanakan dan memenuhi hak warga negara sebagai konsekuensi negara yang berdaulat. Adapun salah satu bagian dari dasar dalam hak asasi manusia yang penulis soroti adalah pemenuhan hak untuk ditegakannya hukum dan perlindungan hukum termasuk akses keadilan pada masyarakat adat di bidang lingkungan hidup merujuk pada Pasal 28 A ayat 1, 28 C ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan tulisan ini agar kemudian negara bisa memenuhi atas hak dasar warga negaranya.

Lembaga pembuat peraturan perundang-undangan seperti Lembaga Eksekutif Presiden bersama-sama dengan Lembaga Legislatif DPR, setidaknya telah

mengeluarkan ratusan peraturan perundang-undangan yang meregulasi terkait masalah lingkungan hidup selama 30 tahun terakhir, tetapi ternyata situasi juga kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin hari tidak juga membaik semakin rusak dan tercemar, penebangan pohon dan hutan, penambangan, reklamasi pesisir dll. Bahkan saat ini beberapa pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia terancam terendam lumpur panas, bencana banjir, tanah longsor, dan terancam dampak dari perubahan iklim dunia saat ini. Instrumen penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata tidak cukup dapat mengantarkan kondisi lingkungan hidup di tanah air saat ini lebih baik dari situasi kondisi sebelum diberlakukannya undang-undang lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis menyoroti hal yang berkaitan mengenai aspek penegakan hukum lingkungan hidup, tantangan serta menyeimbangkan akses terhadap keadilan untuk masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ada 3 (tiga) persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat adat yaitu: Pertama, masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah dimana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan penghidupan, termasuk sumberdaya alamnya; Kedua,

masalah *self determination* yang sering menjadi berbias politik dan sekarang masih menjadi perdebatan sengit; dan Ketiga, masalah *identification*, yaitu siapakah yang dimaksud dengan masyarakat adat, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat bukan adat/asli/pribumi (*non-indigenous peoples*).¹

Dalam tulisan ini para penulis mencoba menguraikan permasalahan aspek hukum dan sosial di bidang lingkungan yang terjadi di tanah kelahiran Para Penulis yakni Kalimantan selatan tepatnya di daerah yang memiliki potensi terdapat masyarakat adat dan HA seperti Kabupaten Banjar, Tapin, HSS, HST, Balangan, Tabalong, dan Tanah Bumbu dengan tujuan isu lokal ini kiranya berkembang menjadi pembahasan nasional mengingat Pulau Kalimantan menjadi salah-satu paru-paru dunia penyokong oksigen dari hutan tropis.

Begitu banyaknya aturan yang melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya namun tetap saja dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana contoh kasus diatas sedikit menjadi gambaran bahwa terdapat konflik antara warga masyarakat adat yang bernaung, berlindung dan mencari penghidupan di

¹ Eddie Riyadi Terre, Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia, dalam Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, ELSAM dan AMAN, Jakarta, 2006, hlm 8

daerah yang mereka huni dengan kebijakan pemerintah terhadap eksplorasi kawasan hutan yang didiami oleh masyarakat adat.

Permasalahan benturan antara masyarakat adat dengan pemerintah dari dahulu hingga sekarang tetaplah menunjukkan secara gamblang lemahnya posisi tawar dari masyarakat adat. Kiranya ada 3 (Tiga) isu yang berbenturan berdampak pada lemahnya posisi masyarakat adat seperti “superioritas versus inferioritas”, “*power versus powerless groups*”, dan “modern versus tradisional”. Oposisi kembar (*binary opposition*) yang dikembangkan oleh kelompok dominan (pemerintah kolonial, pemerintah Orde Baru, pemilik modal dan kelompok kepentingan lainnya) terus mendesak masyarakat adat menuju posisi tidak menguntungkan.²

Sebagaimana permasalahan yang dialami oleh Masyarakat Adat Dayak mungkin sama halnya yang dialami oleh Masyarakat Adat lainnya di seluruh penjuru Indonesia yakni permasalahan pemanfaatan sumber daya alam mengingat Masyarakat Hukum Adat sangat bergantung kepada alam untuk memenuhi kehidupannya sementara negara juga memerlukan sebagai sumber pendapatan negara yang memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan-perusahaan

²John Haba, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010. Hal 258

penambang. Problematika ini terjadi terus menerus setiap harinya dan kurang menjadi topik menarik yang diperbincangkan dalam isu nasional.

Semakin termarginalkan terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional (kearifan lokal) dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat³. Masalah krusial yang timbul dalam keseharian adalah perbedaan persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara.⁴ Contoh lain adalah gagasan agar dasar patut dipidananya suatu

³ J. Sahalessy, "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 45. Institusi Adat (Latupati) di kecamatan Leihitu-Maluku merupakan alternatif yang efisien dalam penyelesaian konflik horizontal dalam rangka menciptakan perdamaian antar negeri Adat di Kemacamatan Leihitu. Lihat pula Renny H Nendisa, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi*, Vol. 15 No. 4 Oktober-Desember 2010, Lihat juga *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013 Lastuti Abu bakar.

⁴ Rosmidah, "Pengkakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya", *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2

perbuatan diperluas ke ranah nilai hukum adat.⁵ Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila “seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia. Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) bahkan menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat sebagai rahmat.⁶

Sepanjang kawasan Meratus, berdiam kelompok masyarakat adat Dayak yang dikenal dengan sebutan Dayak Meratus atau suku Bukit. Sejak beratus-ratus tahun lampau, etnis inilah yang melakukan pengelolaan terhadap kawasan Meratus. "Sebagaimana tanah, air, ladang, palawija, dan makhluk hidup disekitarnya,

⁵ Reimon Supusesa, “Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 1 Februari 2012, hlm 1-186

⁶ Kusni Sulang, “Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat”, *e-Jurnal Toddipuli*, 20 Februari 2011, hlm 1

hutan adalah satu bagian dari lingkaran kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus," Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan, Juliade. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan LPMA Borneo Selatan, keseharian masyarakat adat Dayak Meratus penuh dengan kebijakan dan kearifan tinggi.

Segala sesuatunya dilakukan dengan penuh penghormatan kepada alam dan arwah leluhur sebagai penjaganya. Bagi masyarakat adat Dayak Meratus, segala elemen kehidupan, seperti air, api, tanah, udara, kayu, besi, dan batu dikuasai oleh dewa. Karena itulah, setiap usaha yang berhubungan dengan penggunaan elemen-elemen tersebut harus dilakukan dengan penghormatan dan permintaan izin terlebih dahulu. Masyarakat adat Dayak Meratus tidak memiliki orientasi materialis dan sifat kompetitif. Sumber daya alam yang mereka butuhkan hanya diambil secukupnya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kewelasasihan Dayak Meratus terbukti dengan tidak dikenalnya budaya "ngayau" (perburuan manusia) pada etnis tersebut meskipun budaya itu dahulu pernah dilakukan oleh sebagian besar etnis Dayak lain. Masyarakat Dayak Meratus juga bukan etnis yang tamak, dan memiliki kesadaran akan kemampuan diri sendiri. Hal tersebut tergambar jelas dalam hal penguasaan tanah. Pada masyarakat adat Dayak Meratus, tanah dibagi luasannya

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penggarap. Masyarakat adat Dayak Meratus hidup berkelompok dalam satu wilayah Balai Adat. Setiap Balai dihuni beberapa umbun (kepala keluarga).⁷ Kearifan lokal seperti inilah yang mestinya di lindungi, bagaimana hak penguasaan lahan dan hutan adat yang sudah sejak dulu kala mereka mengelolanya, Negara harusnya hadir dalam memberikan perlindungan hukum serta akses keadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang ada di seluruh daerah yang ada di wilayah Indonesia termasuk didalamnya Masyarakat Adat Meratus, maka dari itu perlu lah RUU MHA untuk segera di sahkan agar bisa mengakomodir kepentingan MHA.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dayak meratus ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis melalui pendekatan sosio-legal;
2. Apa Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat bagi Keseimbangan Hak Akses Keadilan dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus.

⁷ Berita Kompas :
<https://regional.kompas.com/read/2010/11/02/05452390/menakar.kearifan.dayak.meratus?page=all>

Tujuan

Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan permasalahan aspek hukum dan sosial di bidang lingkungan yang terjadi di tanah kelahiran Para Penulis yakni Kalimantan Selatan tepatnya di daerah yang memiliki SDA dan potensi terdapat masyarakat adat dan HA seperti Kabupaten Banjar, Tapin, HSS, HST, Balangan, Tabalong, dan Tanah Bumbu dengan tujuan isu lokal ini kiranya berkembang menjadi pembahasan nasional mengingat Pulau Kalimantan menjadi salah-satu paru-paru dunia penyokong oksigen dari hutan tropis.

Begitu banyaknya aturan yang melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya namun tetap saja dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana terdapat konflik antara warga masyarakat adat yang bernaung, berlindung dan mencari penghidupan di daerah yang mereka huni dengan kebijakan pemerintah terhadap eksplorasi kawasan hutan yang didiami oleh masyarakat adat dayak meratus. Namun dirasakan masih kurang karena tidak ada payung hukum khusus seperti Undang-Undang dalam melindungi Masyarakat Hukum Adat, maka dari itu penulis merasa perlu adanya Perlindungan Hukum dan Akses terhadap Keadilan untuk Masyarakat Adat. RUU MHA perlu agar segera di

sah kan supaya hak-hak masyarakat hukum adat termasuk dayak meratus bisa di penuhi.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan atau materi berupa bukubuku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan konsepsi Selain itu penelitian ini juga menggunakan Sosio legal yakni berusaha untuk menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya, yaitu masyarakat termasuk di dalamnya adalah basis sosialnya beserta ilmu-ilmu sosial yang dipakai untuk mempelajarinya.⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini.

⁸Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 2013, Yogyakarta, Thafa Media.Hlm 201

3. Teknik Analisa Data

Data yang terkait dengan penelitian hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, peneliti, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi harus memahami kebenaran tersebut. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Yang di dalamnya mengupas hal-hal mengenai Urgensi RUU MHA, seperti apa Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus serta Akses terhadap Keadilan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dayak meratus ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis melalui pendekatan sosio-legal

a. Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sejatinya berawal dari adanya masyarakat yang sudah tinggal dan hidup lebih dulu sejak zaman dahulu kala atau yang sering disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat. Sebelum adanya Negara Indonesia, mereka telah membangun masyarakat dan peradaban serta mengatur kehidupan masyarakat dengan sistem hukum yang mereka sepakati.

Terhadap definisi masyarakat hukum adat, Ter Haar berpendapat bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya

dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya⁹.

Hazairin juga memberikan pendapat terhadap masyarakat hukum adat bahwa masyarakat-masyarakat Hukum adat seperti di Desa Jawa, marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya dan sistem umum kemasyarakatannya. Sistem pekonomiannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.¹⁰

⁹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, 2010, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 30.

¹⁰ Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Hal 11

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : *Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Sebagai masyarakat hukum (*rechtgemeenschaap*), Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang berbeda dengan pribadi alamiah (*naturalijk persoon*) dan badan hukum

(rechtspersoon) yang selama ini dikenal dalam kajian hukum. Sebagai subjek hukum, maka masyarakat hukum adat memiliki kemampuan (cabalibilty), sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.¹¹

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari Negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, nilai kebersamaan dan nilai keadilan. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat atas hak sumber daya alam. Hubungan antara masyarakat adat dengan sumberdaya alamnya atau hak ulayat merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensi masyarakat adat. Hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumberdaya alamnya merupakan inti dari konsep ulayat. Konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai natural rights itu dikonversi menjadi

¹¹Yance Arizona, dalam Makalah “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 2016.

natural law di dalam hukum positif. Tidak semua negara yang mengadopsi konsep ulayat di dalam hukum positifnya. Adopsi ulayat sebagai hak dalam hukum positif merupakan suatu upaya mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan (*secondary rules*) dengan hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat (*primary rules*)¹².

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang penulisan, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan yang melegitimasi eksistensi masyarakat hukum adat yang dirangkum sebagai berikut:

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
3. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹²Admon Saleo. 2014. Pengakuan Masyarakat adat Tentang Hak Ulayat. *Jurnal Lex Privatum*, Vol II, No. 1

5. Pasal 51 Ayat (1) . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
6. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
7. Pasal 6 Undang-Undang 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
8. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
10. Pasal 63 Ayat (1) huruf t, Pasal 63 Ayat (2) huruf n dan Pasal 63 Ayat (3) huruf k;

Selain Undang-undang, adapula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam permendagri ini memberikan definisi tentang Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum

adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Kemudian Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batasbatas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Konsekuensi pengakuan diberikan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat adalah bahwa negara tidak hanya sebatas mengakui namun harus memenuhi hak-hak dari masyarakat hukum adat yaitu (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang

hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.¹³

Beberapa aturan perundang-undangan diatas adalah beberapa contoh pemerintah sangat serius melindungi masyarakat hukum adat. Dewasa ini yang menjadi permasalahan bagaimana penerapan aturan tersebut dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Beberapa Perundang-undangan yang telah dirumuskan sebagai wujud reforma agraria nyatanya belum seperti yang diharapkan. Permasalahan yang muncul akibat pengaturan tersebut adalah ditemuinya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat yaitu:

¹³ Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hlm.32-33

1. Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi;
2. Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
3. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat;
4. Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan, dan tanpa kompensasi.

b. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak beserta Hak Tradisionalnya

Hutan adalah satu bagian dari lingkaran kehidupan komunitas Dayak Meratus, seperti juga tanah, air, ladang, palawija, dan makhluk hidup di sekitarnya. Membicarakan hutan dan sumberdaya alam lain dalam konteks masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang 'tanah'. 'Tanah' dalam adat Dayak Meratus adalah asal mula manusia, sehingga ia mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi dan merupakan harta kekayaan yang tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Hubungan ini menciptakan tatacara Salah satu komunitas adat Dayak yang berada di kawasan pegunungan Meratus adalah Balai Kiyu. Komunitas ini menetap di bagian utara kawasan pegunungan Meratus, sepanjang Sungai Panghiki dan di kaki Taniti (bukit) Calang, yang secara administratif berada dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kampung Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±7.632 hektar dan terdiri dari dua balai (rumah adat) yaitu Balai Kiyu dan Balai Haraan Hulu yang membawahi ±67 umbun (keluarga). Sebagian besar masyarakat Kiyu menganut sistem kepercayaan Balian (agama asal).

Sebelumnya Suku Dayak Meratus dikenal dengan nama Suku Dayak Bukit. Mereka adalah salah satu komunitas adat yang ada di Pegunungan Meratus

dan salah satu dari sekian banyak sub suku Dayak yang tinggal di sekitar Pegunungan Meratus. Suku Dayak Meratus terdapat di beberapa kecamatan yang terletak di Pegunungan Meratus, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Berikut ini nama-nama sub etnis Dayak Meratus¹⁴:

- Dayak Pitap yang bertempat tinggal di Desa Dayak Pitap.
- Dayak Alai yang terdiri dari Dayak Labuhan, Dayak Atiran, dan Dayak Kiyu.
- Dayak Hantakan (Dayak Bukit), di Desa Haruyan Dayak.
- Dayak Labuhan Amas
- Dayak Loksado atau Dayak Amandit yang tinggal di Kecamatan Loksado.
- Dayak Harakit atau Dayak Tapin yang tinggal di Desa Harakit dan sekitarnya.
- Dayak Paramasan yang tinggal di Kecamatan Paramasan.
- Dayak Kayu Tangi yang mendiami kawasan Riam Kanan sebelum dijadikan waduk.

¹⁴ <https://meratusgeopark.org/mari-berkenalan-dengan-suku-dayak-meratus-dari-kalimantan-selatan/>

- Dayak Bangkalan yang tinggal di Desa Bangkalan Dayak.
- Dayak Sampanahan yang tinggal di Kecamatan Sampanahan, Kotabaru.
- Dayak Riam Adungan yang tinggal di Desa Riam Adungan.
- Dayak Bajuin yang tinggal di Desa Bajuin dan masih banyak lagi.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat, tanpa menggunakan bukti tertulis. Jadi, meskipun tanah tersebut secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak Meratus di Balai Kiyu, namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki surat kepemilikan tanah. Batas-batas tambit/kepemilikan yang digunakan adalah penanaman tanaman keras seperti karet atau kayu manis, rumpun bambu atau kayu lurus, batang pinang, dan sungai. Penentuan batas ini merupakan kesepakatan antar pemilik-pemilik lahan yang berbatasan langsung, sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari.

Ada banyak pekerjaan yang dilakukan secara bergotongroyong dalam kehidupan Masyarakat

Loksado, di antaranya: 1. Manabas, yaitu membersihkan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat berladang (bahuma) 2. Manugal, yaitu kegiatan menanam padi di ladang 3. Mangatam, yaitu kegiatan memanen padi yang sudah masak di ladang 4. Mancari kayu api, yaitu mencari kayu bakar di hutan bagi salah satu keluarga masyarakat, misalnya untuk acara pesta pernikahan 5. Maulah sarobong, yaitu memasang terpal tempat diadakannya pesta pernikahan di kalangan warga masyarakat. 6. Bapupuan/bakumpulan (manyumbang) yaitu kebiasaan memberi uang atau materi lainnya kepada warga masyarakat yang menikah, sakit atau meninggal dunia. Kebiasaan ini dilakukan tidak hanya untuk membantu warga yang miskin tetapi juga kepada warga masyarakat yang kaya. 7. Basaruan, yaitu undangan (lisan) kepada warga masyarakat secara keseluruhan supaya datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh salah satu warga masyarakat, misalnya pesta pernikahan, pesta ulang tahun dan sebagainya dengan maksud untuk mengumpulkan keluarga.¹⁵

¹⁵ Dr. Pdt. Rama Tulus P. Ritual-Ritual Seputar Hutan Dan Ladang Sebagai Daya Lenting Masyarakat Dayak Meratus Di Loksado. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. Xxvi No. 2, 2017: 111-121

Dalam perkembangannya dewasa ini Masyarakat Adat Dayak Meratus belum diakui sebagai masyarakat adat oleh pemerintah.¹⁶ Dampak kemudian adalah Bagi masyarakat adat, Hutan Adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari dan titipan bagi generasi mendatang. Hutan adat menjadi kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidup dan kehormatan yang harus dijaga. Saat ini, pemerintah telah menetapkan 50 buah kawasan hutan adat di Indonesia dengan luas wilayah 24.674 ha. Sementara di Kalimantan, ada 10 lokasi kawasan Hutan Adat yaitu 9 lokasi di Kalimantan Barat dan satu di Kalimantan Timur, dengan luas keseluruhan 6.000 ha. Sedangkan di Kalsel belum ada meski secara fakta di lapangan ada beberapa hutan adat yang diakui masyarakat adat¹⁷.

Pengakuan bagi masyarakat adat dayak menjadi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat dayak di pegunungan meratus terkait dengan kawasan hutan yang selama ini

¹⁶ <https://mediaindonesia.com/read/detail/207286-desakan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-dan-hutan-adat-di-kalsel-terus-bergulir>. Diakses pada 19 Juli 2020

¹⁷ <https://mediaindonesia.com/read/detail/279931-pemda-didorong-beri-pengakuan-masyarakat-hukum-adat>. Diakses pada 19 Juli 2020

digunakan sebagai sumber penghidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang krusial berkaitan dengan masyarakat adat yaitu Putusan Nomor: 35/PUU-X/2012MK. Dalam amar putusan disebutkan bahwa kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”

Dengan pengakuan tersebut sehingga masyarakat adat dayak di pegunungan meratus perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan eksistensi dan budayanya. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat kiranya juga meliputi selain atas sumber-sumber daya alam yang menjadi sumber-sumber kehidupan baik secara simbolis maupun realis, akan tetapi termasuk didalamnya pengakuan terhadap struktur organisasi pemerintahan adat setempat, mekanisme kerja, dan peraturan-peraturan serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan masyarakat setempat. Jika tanpa pengakuan itu maka pengakuan terhadap hak-hak

masyarakat hukum adat juga tidak dapat dilindungi secara hukum.

Adapun ada beberapa kondisi dimana pengakuan terhadap hutan adat bagi masyarakat adat Dayak meratus harus segera dilaksanakan antara lain:

1. Kasus tertembaknya seorang warga masyarakat adat dayak meratus bernama Inus saat mengambil kayu hutan di Kecamatan Mantewei, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Adapun operasi itu dilakukan oleh jajaran Polres Tanah Bumbu dengan melibatkan 35 personel¹⁸. Inus meninggal terkena tembakan di bagian kepala dan perut saat mengambil kayu di hutan pada Selasa 21 Oktober 2014 dalam operasi penertiban penebangan kayu ilegal di Kecamatan Mentewei, Tanah Bumbu, Kalsel.
2. Adanya izin bagi korporasi untuk eksplorasi terhadap hutan pegunungan meratus yang disana hidup pula masyarakat adat dayak meratus. Tahun 1968, dimana Pemerintah Republik Indonesia memberikan ijin konsesi HPH dan HTI kepada PT. Kodeco Timber dengan area seluas 270 ribu hektar. Melalui

¹⁸<https://regional.kompas.com/read/2014/10/24/0912458/Warga.Adat.Dayak.Tewas.Ditembak.Polisi.Presiden.MADN.Bereaksi>

SK Penunjukan Kawasan Hutan No. 453/Kpts-II/1999 yang kemudian diperbaharui dengan SK No. 435/Menhut-II/2009, area konsesi PT. Kodeco Timber menjadi seluas 99,750 hektar dan kemudian disusul PT. Johlin Group¹⁹.

3. pada tanggal Pada 4 Desember 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) mengeluarkan izin operasi Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DBJ/2017. Area konsesi yang dimiliki perusahaan tambang asal India ini meliputi Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah, dengan luas mencapai 5.908 hektare. 1.900 hektare di antaranya terletak di Pegunungan Meratus²⁰.

Beberapa kasus diatas sedikitnya menjadi gambaran betapa suku adat dayak meratus harus diberikan pengakuan secara hukum mengingat sebagaimana hutan di pegunungan meratus

¹⁹ <http://www.aman.or.id/2017/04/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-dayak-meratus/>. diakses pada 19 Juli 2020. Aktivitas pengusiran dan pengguran terus dilakukan oleh korporasi-korporasi ini, dengan alasan area yang digusur adalah area perusahaan. Menurut berita ini, diketahui di tanah-tanah bekas gusuran ditanami sawit. Ribuan hektar wilayah adat digusur bersama tanaman padi yang ditanam, kuburan, dan segala peninggalan leluhur.

²⁰ <https://tirto.id/mimpi-buruk-di-atap-kalimantan-selatan-itu-bernama-tambang-ekp5>

merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat dayak mengingat sebenarnya adat dayak meratus sampai saat ini eksistensinya masih ada dan banya sekali beberapa peneliti yang telah menjadikan masyarakat adat meratus sebagai objek penelitian baik dari segi budaya, agama hingga cara mereka bertahan hidup. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat dayak meratus dikhawatirkan akan terus berlanjut mengingat masyarakat adat dayak meratus bergantung pada hutan di kawasan pegunungan meratus sedangkan pemerintah juga membutuhkan untuk eksplorasi pertambangan untu menambah pendapatan negara atau daerah.

Menarik untuk diperhatikan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang,

dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU tersebut berbunyi: “masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan Ketentuan Pasal diatas Peraturan Daerah (Perda) dapat mengukuhkan suatu

masyarakat hukum adat dengan memperhatikan unsur atau syarat akan keberadaan sebagai masyarakat hukum adat.

Adapun bilamana Masyarakat Hukum Adat Dayak telah diakui sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No./P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Pasal 16 Ayat (1) mengatur tentang Hak pemangku hutan adat yakni Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi: a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan kearifan lokal; c. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak; d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak; e. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. memperoleh dokumen legalitas kayu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2019 Pasal 5
diatur mengenai mekanisme untuk penetapan
hutan adat yakni

- (1) Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
 - b. terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
 1. Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau
 2. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
 - c. terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

- d. dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. adanya Surat Pernyataan yang memuat:
 - 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
 - 2. persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.
- (3) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Format Surat Permohonan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-

Saat ini Masyarakat adat dayak di Pegunungan meratus belum diakui keberadaannya dan belum ada peraturan daerah yang melegitimasi adanya keberadaan masyarakat adat dayak meratus namun ada masyarakat adat dayak telah diakui yakni di Kabupaten Kotabaru yang melegitimasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Dalam Perda ini bertujuan untuk mengukuhkan keberadaan lembaga adat dayak yang diakui oleh masyarakat adat dayak di wilayah daerah selama masih ada. Adapun maksud dan tujuan pengaturannya adalah mengukuhkan keberadaan Lembaga Adat Dayak yang diakui oleh masyarakat adat Dayak diwilayah Daerah selama masih ada dan menciptakan stabilitas kelembagaan adat Dayak dan kejelasan kepengurusannya dalam wilayah Daerah.

Dalam Pasal 3 Perda ini menyebutkan bahwa Struktur Kelembagaan Adat Dayak Daerah dari tingkat tertinggi dan kebawah meliputi: a. Dewan Adat Dayak tingkat Kabupaten; b. Dewan Adat Dayak tingkat Kecamatan; c. Kedamaian; d. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan; e. Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan; dan f. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

Kehadiran Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Adat Dayak ini setidaknya dapat memacu lembaga pembuat Peraturan Daerah di Kalimantan Selatan untuk lebih memperhatikan pengakuan masyarakat hukum adat dayak meratus agar mereka memiliki hak untuk menggunakan hutan adat.

Sebagaimana uraian diatas untuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dayak tinggal menunggu keseriusan pemerintah daerah untuk mengkaji eksistensi masyarakat hukum adat dayak dan melegitimasi kelembagaannya dalam Peraturan Daerah karena dengan adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 definisi hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUUX/2012 ini menjadi didefinisikan sebagai “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” sehingga masyarakat hukum adat dayak pegunungan meratus memiliki hak atas hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pegunungan meratus terdapat hutan yang menjadi paru-paru dunia dan disana ada masyarakat hukum adat dayak yang menjadikan hutan tersebut sebagai bukan saja tempat tinggal tapi tempat untuk bertahan hidup sejak dahulu kala bahkan sebelum

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sejauh ini belum ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dayak meratus oleh Pemerintah yang berdampak pada hak-hak atas hutan adat. Hal tersebut terbukti dengan beberapa konflik antara Pemerintah dan masyarakat hukum adat dayak meratus terkait dengan penggunaan sumber daya alam di Pegunungan Meratus. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 “hutan adat” sekarang menjadi terpisah dari hutan Negara, Masyarakat hukum adat memiliki hak atas hutan. sepanjang masyarakat hukum adat tersebut diakui, dan untuk dapatnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang-undang dibawahnya serta yang terpenting pula masyarakat hukum adat tersebut senyatanya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat

Pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis arah kebijakan di sektor hutan adat. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di

dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).²¹

pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah daerah Negara RI. Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara-negara sahabat, dan perwakilan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

²¹ <http://staging-point.com/read/2018/06/04/202142/Urgensi.Penegakan.Hukum.Adat.UU.Masyarakat.Adat>

Menurut Daniel Yusmic P. Foekh, dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta), keputusan Presiden Joko Widodo mengakui Hutan Adat melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat dan bukan hutan Negara. Alasannya, pertama, selama ini, Negara mengabaikan Hukum Adat yang di dalamnya ada tanah adat dan hutan adat. Pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam Negara kerap kali tidak melibatkan Tokoh-tokoh tetua adat dan kepala-kepala suku; kedua, keputusan Presiden itu melaksanakan Amar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Di sisi lain, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan Keputusan Presiden tentang Pengakuan Hutan Adat di Negara RI merupakan momentum untuk penegakan Hukum Adat, kaji-ulang kebijakan yang tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam keputusan hutan-hutan sosial, dan Pemerintah bersama DPR RI perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU.

Keberadaan masyarakat hukum harus mendapat perhatian khusus dari negara. masyarakat adat yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia termasuk Masyarakat Adat Meratus bukan sebuah fiksi. Berbagai persoalan hukum terjadi terhadap masyarakat adat seperti perampasan lahan ruang di ruang hidup masyarakat adat oleh pemerintah dan perusahaan; diskriminasi dan kekerasan terhadap, penguasaan lahan, perempuan adat; perampasan tanah leluhur masyarakat adat; kurangnya perwakilan dari masyarakat adat di dalam birokrasi kekuasaan negara; serta konflik kepemilikan lahan adat. Sudah saatnya negara memberikan pengakuan yang nyata untuk Masyarakat Hukum Adat melalui RUU MHA.

“Putusan MK dan Keputusan Presiden terhadap Hutan Adat itu merupakan momentum penegakan Hukum Adat yang mungkin tanpa dokumen tidak tertulis, namun Hukum Adat ditaati, pelaksanaannya efektif jauh sebelum ada Negara RI, setiap daerah ada tua-tua adat, badan peradilan adat, sanksi, dan aturan tentang tanah, Rakyat, hutan, dan adat sebagai satu-kesatuan. Karena itu, pertama, Masyarakat Hukum Adat harus bersatu; kedua, ada penegakan hukum adat; peradilan adat dihidupkan lagi; ketiga, Pemerintah meninjau lagi kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan

Masyarakat Hukum Adat dalam pengambilan keputusan hutan sosial atau hutan adat selama ini; keempat, hutan adat yang sudah terlanjur diberikan HPH harus dibatalkan dan ditinjau kembali,”

Di sisi lain, melihat bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat mengelola hutan adat. “Ketika pemerintah memberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), pihak-pihak yang terlibat adalah Pemerintah, Pemda, dan pengusaha. Masyarakat adat tidak dilibatkan karena semuanya dianggap sebagai hutan negara. Sejak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hak masyarakat adat benar-benar diakomodir sehingga dalam pengelolaan hutan, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hutan,”.

Meskipun UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi ruang bagi pengembangan hutan adat, dalam peraturan pelaksanaannya tidak berpihak pada penegakan Hukum Adat. “Putusan MK dan Keputusan Presiden terhadap Hutan Adat adalah momentum penegakan hukum adat dan perlindungan hutan adat. Maka Pemerintah dan DPR juga perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat

sebagai UU,” Papar Daniel Yusmic P. Foekh seorang pakar hukum.²²

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam Konstitusi Indonesia 1945 dan di beberapa tata hukum Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sangat perlu peraturan operasional. Hal ini dikarenakan amandemen UUD 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan politik pada saat itu, sehingga kata-kata pembangunan Pasal 18B ayat (2) ambivalen dalam arti. Dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka dituntut dengan persyaratan yang sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka.²³

²² *Ibid.*

²³ : Jawahir, Thontowi. Jurnal Vol 10 No1

Kita ketahui bersama Indonesia masih belum memiliki aturan-aturan khusus yang mengatur serta mengakui keberadaan masyarakat adat. Sampai sekarang negara belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia. Persoalan hukum atas urgensi pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum. DPR RI berperan dalam membentuk dan mengesahkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sehingga persoalan hukum atas pelanggaran hak masyarakat adat dapat diatasi. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan dasar hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat juga akan menjadi landasan atas harmonisasi UU sektoral terkait pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat.²⁴ Penulis menilai RUU MHA diperlukan dan harus sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusi.

²⁴ Harris Y. P. Sibuea. *Jurnal : Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat*, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

B. Akses Keadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat

Bicara menyeimbangkan akses keadilan terhadap MHA tak terlepas mengenai Eksistensinya. Eksistensi hukum adat sebagai *living law*²⁵ bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya, eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadang kala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara²⁶. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia, yang cenderung lebih memilih *civil law dan common law system*²⁷ dan politik hukum Indonesia yang

²⁵ Dalam Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/> dikutip dari Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013 Lastuti Abu bakar. Hlm 1

²⁶ M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351

²⁷ *Common law system* mengakui *customary law* sebagai sumber hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Lihat Bederman, David J, "Rhe Customary Law of Hal And Ruth", *Emory Law Journal*, Vol. 57 Issue 6 tahun 2008, hlm. 1399-1401.

mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat. Bahkan tidak mungkin dapat dipungkiri kenyataan ini bahwa saat ini, terkait aktivitas ekonomi, hukum positif bertransformasi menuju sistem hukum Islam (syariah)²⁸. Dapat dikatakan bahwa dalam aktivitas bisnis seperti hukum perseroan, hukum pembiayaan baik dalam perbankan, pasar modal dan asuransi serta hukum kontrak berlaku dualisme sistem hukum, yakni konvensional dan syariah.²⁹ Terkait dengan eksistensi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, bahwa justru pranata hukum adat yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi banyak memiliki kesamaan pandangan dengan prinsip syariah, antara lain mengutamakan prinsip keseimbangan, larangan eksploitasi tanpa batas dan pembangunan berkelanjutan.³⁰ Dengan demikian, saat ini selain hukum Adat, maka prinsip syariah pun menjadi sumber pembentukan hukum nasional.³¹

²⁸ Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam Jurnal Legal Review, Vol. I No. 2 Desember 2010, hlm. 165-168

²⁹ Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menegaskan dualisme hukum di bidang hukum perbankan.

³⁰ Lihat juga Mehmet Asutay, 2009, An Introduction to Islamic Moral Economy, Durham University: School of Government and International Affairs, hlm. 32-41.

³¹ Lihat juga Jan Michiel Otto, "Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and Monitoring the Next Phase", Hague Journal on The Rule of Law, 1: 15-20, 2009, dalam tulisan Lastuti Abu Bakar.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat intergrasinya dengan pola perikelakuan masyarakat adat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Di dalam suatu adat istiadat tersebut terdapat berbagai peraturan lisan, termasuk hukum adat³²

Kebiasaan atau custom merupakan istilah yang umum dipakai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga ada istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan.

Dalam masyarakat minang dikenal istilah adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Istilah hukum adat berasal dari terjemahan Adatrecht, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.³³ Menurut Soepomo, istilah hukum

³² Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 134

³³ Pada masa Hindia Belanda ada Adatrecht (Hukum adat) yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada KUH Perdata dan Gewoonte Recht

adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.³⁴

Hak Akses terhadap Keadilan juga termasuk dalam Kepastian Hukum. Kepastian hukum juga dapat

(Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada Hukum KUHPerduta. Perbedaan istilah dan pengertian (Hukum adat dan Kebiasaan) itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi perbedaan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing melainkan hanya ada perbedaan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (Mahadi). Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 171

³⁴ Keebet von Benda-Beckmann, *Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Fondation, Huma, 2006, hlm. 21

memberikan jaminan pada pemenuhan hak terhadap masyarakat adat untuk sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak persoalan hukum yang melanggar hak masyarakat adat. Terutama Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus yang mana belum sepenuhnya diperhatikan oleh Negara.

Kepastian hukum disini menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2007:160) adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁵

Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten di Kalimantan Selatan yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat dayak meratus segera menginventaris hal-hal penting yang berkaitan dengan pengakuan

³⁵ Mertokusumo, Sudikno. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Nababan, Abdon. "30 Tahun Bertahan Memperjuangkan Hak Masyarakat Adat", [https:// www.matamatapolitik.com/ abdon-nababan-30-tahunbertahan-memperjuangkanhak-masyarakat-adat/](https://www.matamatapolitik.com/abdon-nababan-30-tahunbertahan-memperjuangkanhak-masyarakat-adat/), diakses july 2020.

masyarakat adat dayak meratus dengan melegitimasi dalam Peraturan Daerah dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Pusat karena terkait dengan penetapan Hutan Adat yang kemudian agar bisa dikelola oleh masyarakat hukum adat dayak meratus.

2. Pemangku Kebijakan seperti Lembaga Eksekutif (Presiden, Pemerintah) dan Lembaga Legislatif (DPR, DPD, MPR) supaya cepat membahas RUU MHA ini. Urgensi atas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan dasar hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat juga akan menjadi landasan atas harmonisasi UU sektoral terkait pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat. Agar terpenuhinya akses Keadilan kepada Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003.
- Ashiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007

- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arizona, Yance. “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 2016.
- Abu Bakar, Lastuti. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013
- Haba, John. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010.
- Harris Y. P. Sibuea, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019
- M. Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Salao, Admon. 2014. *Pengakuan Masyarakat adat Tentang Hak Ulayat*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol II, No. 1
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Radja Grafindo, Cet. ke 11. 2011.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 2013, Yogyakarta, Thafa Media.
- Terre, Eddie Riyadi. *Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia, dalam Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, ELSAM dan AMAN*, Jakarta, 2006.
- Tulus P, Rama. *Ritual-Ritual Seputar Hutan Dan Ladang Sebagai Daya Lenting Masyarakat Dayak Meratus Di Loksado*. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. Xxvi No. 2, 2017.
-

Website

<https://mediaindonesia.com/read/detail/207286-desakan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-dan-hutan-adat-di-kalsel-terus-bergulir>. Diakses pada 19 Juli 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/279931-pemda-didorong-beri-pengakuan-masyarakat-hukum-adat>. Diakses pada 19 Juli 2020

<https://regional.kompas.com/read/2014/10/24/0912458/Warga.Adat.Dayak.Tewas.Ditembak.Polisi.Presiden.MADN.Bereaksi>.

<http://www.aman.or.id/2017/04/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-dayak-meratus/>. diakses pada 19 Juli 2020.

<https://tirto.id/mimpi-buruk-di-atap-kalimantan-selatan-itu-bernama-tambang-ekp5>

<https://meratusgeopark.org/mari-berkenalan-dengan-suku-dayak-meratus-dari-kalimantan-selatan/>

<http://staging-point.com/read/2018/06/04/202142/Urgensi.Penegakan.Hukum.Adat.UU.Masyarakat.Adat>

Pandemi Covid19 Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional dalam Pendekatan Kebudayaan

Emy Handayani
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
emyfhundip@yahoo.co.id

Abstrak

Pasar sebagai sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dalam perubahan kebudayaan-kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat tradisional baik perubahan nilai, gagasan, keyakinan, norma dan aktivitas berpola manusia dalam masyarakat. Dalam masa pandemi Covid19 pasar tradisional dinilai sangat rentan terhadap penyebarannya. Peningkatan rasa gotongroyong dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid19. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif serta metode wawancara.

Tujuan penelitian ini adalah penguatan sistem sosial budaya yang sudah ada menjadi solusi yang efektif baik pencegahan penyebaran pandemi Covid19, pengurangan kegiatan berkumpul bersama dan membuat kampanye

hidup bersih. perubahan penguatan sistem sosial budaya (gagasan, nilai dan norma) sebagai dampak atas pandemi Covid19, keberadaan pasar tradisional harus tetap berjalan ditengah situasi pandemi Covid19 dengan melalui kebiasaan hidup bersih telah ditanamkan sesuai dengan regulasi aturan baru. Hasi penelitian ini merupakan adanya peningkatan *brand image* pasar tradisional akan kemajuan teknologi yang terus berkembang dalam dalam pemasaran, distribusi dalam berinteraksi antara penjual dan pembeli dengan mengacu regulasi pemerintah daerah agar dapat meminimalisir terputusnya matarantai penyebaran pandemi Covid19 di lingkungan pasar tradisional yang tetap mengedepankan sistem budaya yang telah ada.

Kata Kunci: Emy Handayani, Pandemi Covid19, Pasar Tradisional, Pendekatan Kebudayaan, Regulasi baru

PENDAHULUAN

Pasar Tradisional berkaitan erat dengan unsur kebudayaan yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan karena pasar dianggap sebagai tempat interaksi sosial, bertemunya masyarakat, saling komunikasi dan pusat keramaian. Bagi masyarakat Jawa, mereka mengenal pepatah yaitu tuna satak bathi sanak artinya rugi uang, tapi mendapat saudara.

Pendekatan kebudayaan merupakan perilaku dan cara-cara seseorang berinteraksi dalam masyarakat, mengikat, integral dengan setiap masyarakat untuk bertahan hidup dengan mempertahankan tradisi budaya atas pasar tradisional sebagai suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat sebagai pengemban kebudayaan, nilai kepercayaan sebagian masyarakat mengalami perubahan akibat kebijakan tatanan hukum baru yang ada ditengah pandemi Covid19.

Latar Belakang

Pandemi Covid19 masih satu keluarga dengan SARS dan MERS. Namun Covid19 paling cepat menyebar antara manusia. Data Reuters pada 1 Februari 2020 menyatakan bahwa virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok menimpa 1000 orang pada 48 hari pertama, dan saat ini sudah menyebar seluruh penjuru dunia. Sehingga seperti yang dikemukakan oleh Professor Emeritus Bidang Sejarah Pengobatan Universitas Yale Frank M. Snowden mengatakan bahwa pandemi maupun pendemi akan mempengaruhi stabilitas struktur dapat bisa berimbas pada gejala politik dan struktur sosial dalam masyarakat.

Pandemi Covid19 mengguncang peradaban manusia di setiap negara di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap dirumah, menjaga jarak

baik secara fisik (*phisycal distancing*) maupun *social distancing* bahkan melakukan karantina wilayah (*lockdown*) untuk menghambat dan menahan laju perkembangan dan penyebaran pandemi Covid19 yang menyebabkan turunnya mobilitas masyarakat contohnya mobilitas pasar tradisional dengan sekedar himbauan tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan jaga jarak dalam aktivitas di seputar pasar tradisional.

Dampak negatif pandemi Covid19 tidak hanya dirasakan masyarakat saja tetapi juga dunia usaha baik skala kecil, menengah maupun besar, guncangan ekonomi mulai dirasakan ketika “ketidak berdayaan” sebagai akibat pandemi Covid19 dihantam dengan tekanan hidup dalam kepanikan masyarakat yang ingin selamat dari pandemi Covid19 ini mengakibatkan *panic buying*. Akibatnya terjadi kelangkaan APD, masker, hand sanitiser, alkohol dan lainnya dan belum kembali sepenuhnya normal menuju tatanan hukum baru dalam pendekatan kebudayaan.

Pandemi Covid19 ini juga sangat berpengaruh kepada eksistensi dan tatanan kehidupan pasar tradisional yang dalam aktifitas kesehariannya selalu ramai dan dipenuhi oleh pembeli dan pedagang

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pasar tradisional ditinjau dalam pendekatan kebudayaan?

2. Sejauh mana eksistensi pasar tradisional dalam pendekatan kebudayaan masa pandemi Covid19?

Tujuan

1. Memberi wawasan keilmuan tentang Pasar Tradisional dalam Pendekatan Kebudayaan
2. Memberikan pengertian akan pentingnya Peraturan Pemerintah Daerah tentang pandemi Covid 19 terhadap eksistensi pasar tradisional dalam pendekatan kebudayaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan hukum yang berlaku

2. Metode Pengumpulan Data

- Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan identifikasi yaitu bahan kajian yang disusun secara sistematis.
- Data lapangan dengan wawancara/interview menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup

3. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisa kualitatif sesuai dengan ketentuan penelitian hukum normatif. Hasil analisa dituangkan dalam sistematika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar tradisional berkaitan erat dengan suatu tradisi. Menurut Sedyawati, tradisi pada intinya menunjukkan bahwahidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi bukanlah statis artinya tradisi diteruskan dari masa lalu ke masa kini. Tradisi merupakan bagian isi dari kebudayaan, sehingga dalam penelitiannya peneliti memberikan penjelasannya bahwa tradisi dalam pasar tradisional ditinjau dalam pendekatan kebudayaan merupakan cikal bakal mengembangkan dan mempertahankan warisan budaya disetiap pasar dengan wujud kebudayaan yakni kekhasan bangunan fisik yang diatur dalam UU No 11/2010 tentang Undang-Undang Cagar Budaya.

Pasar Tradisional berkaitan erat dengan unsur kebudayaan yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian hidup, berbeda struktur dan budaya dari berbagai etnis sifat dan adat, perilaku dan cara yang berbeda dan berkaitan dengan perkembangan sosial dan kebudayaan. Hubungan kebudayaan dan pasar tradisional dilandasi manusia dalam hidup bermasyarakat selalu menjunjung

tinggi nilai-nilai budaya yang konkrit dan norma-norma sosial sebagai pranata perilaku manusia dalam melestarikan hukum dalam kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar tradisional.

Pemberdayaan pasar tradisional dapat memberikan norma-norma keadilan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara penjual, pemasok dan pembeli agar tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan transaksi jual beli di pasar tradisional. Menurut Belsaw, pasar memiliki 3 unsur yaitu penjual, pembeli dan barang/jasa yang keberadaannya tidak bisa antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli di pasar, khususnya pasar tradisional. Menurut Basu Swasta, pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, barang atau jasa tersedia untuk dijual dan terjadi pemindahan hak. Menurut Harry Waluyo, pasar adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar uang atau alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak, dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid19.

Istilah pasar tradisional sebagai tempat perniagaan sudah ada sejak zaman dulu, sejak manusia mulai melakukan sistem dagang barter (tukar menukar barang) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perkembangan pasar tradisional dalam pendekatan kebudayaan identik dengan pasar sebagai penawaran alternatif-alternatif kebudayaan setempat baik perubahan nilai, gagasan dan keyakinan, sebab pasar tradisional tersebut memperlihatkan sebuah identitas budaya masyarakat jawa yang sesungguhnya. Pada masyarakat jawa bukan sekedar tempat jualbeli semata, melainkan pasar terkait dengan konsepsi hidup dan sosial budaya dalam mencapai budaya hukum masyarakat. Tinjauan aspek kebudayaan terkait pada eksistensi pasar tradisional berdasar aktifitas bagi pedagang tradisional berdasarkan kebijakan aturan baru melalui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah

Kebudayaan suatu masyarakat mencerminkan pranata atau lembaga sosial yang menjelma dan mendorong masyarakat dalam melestarikan budaya tradisionalnya contohnya Pasar tradisional masih dianggap becek, kumuh, kotor dan kurang nyaman lingkungannya dihimbau untuk jaga jarak sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Daerah mengatasi pandemi Covid19.

Dengan demikian pandemi Covid19 berdampak pada ekonomis baik pemerintah maupun masyarakat dihadapkan pilihan yang sulit jika harus keluar rumah harus dengan protokol kesehatan dan jaga jarak untuk melakukan aktivitas yang bersingungan di Pasar Tradisional demi menghindari penyebaran pandemi Covid19.

Situasi pandemi Covid19 sangat rumit jika kebiasaan baik tidak dilakukan dan terus dipertahankan untuk menghindari penyebarannya. Sehingga perubahan ekonomi sosial masyarakat adalah rasa kemanusiaan, persaudaraan dan kesatu paduan. Untuk pendapatan ekonomi mengalami penurunan 50 - 70 % dampak dari pandemi Covid19, selain itu juga penurunan *omset*. Bagi masyarakat umum hendaknya jangan menyebarkan pesimisme dan ketakutan yang berlebih pada orang lain akan menurunkan daya imun tubuh yang akhirnya sangat mudah tertular penyakit pandemi Covid19, sehingga akan terjadi perubahan perilaku masyarakat di masa *new normal* lebih konservatif mengutamakan kebutuhan dasar (makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga) daripada keinginan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Dalam Pendekatan Kebudayaan Masa Pandemi Covid19

Implikasi Kebijakan

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau

maksud tertentu. Menurut Abdul Wahab, implementasi berarti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu itu. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari melainkan digunakan untuk mengganti keputusan berbeda. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Jadi pada prinsipnya kebijakan merupakan rumusan peraturan yang dibuat dalam bentuk positif seperti undang-undang kemudian diimplementasikan agar mempunyai tujuan yang diinginkan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III antara lain:

- a. Komunikasi
- b. Sumber-Sumber
- c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
- d. Struktur birokrasi

Dalam implementasi kebijakan diperlukan hubungan kausalitas, kesepakatan, terhadap tujuan dalam

mengimplementasikan kebijakan berdasarkan kondisi eksternal dengan menggunakan teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, dimana kondisi yang dimaksud bersifat fisik, politis dan sebagainya. Hal tersebut diatas dalam perkembangan pasar tradisional diimplementasikan sebagai cagar budaya dan pola pengaturan perkembangan pasar tradisional ditetapkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan UU Cagar Budaya, juga peningkatan kualitas ekonomi lokal di masa pandemi Covid19.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi daripada isi kebijakan gagal karena tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan karena menyangkut waktu, biaya dan sumber daya manusia.

b. Informasi

Informasi sangat diperlukan berkaitan dengan peran sumber daya manusia, jika tanpa informasi akan berakibat gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pengimplementasian dalam pelaksanaan kebijakan sangat sulit, apabila pada mengimplementasikan tidak cukup dukungan dalam pelaksanaannya.

d. Pembagian Potensi

Aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi yang berkaitan erat dengan differensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Efektif

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Ketidak cocokan antara peraturan dalam kebijakan tersebut dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat

- b. Mentalitas para penegak hukum dan Pemerintah yang menerapkan hukum atau kebijakan
- c. Dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, diharapkan dapat mendukung pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan/hukum yang berlaku
- d. Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jadi kebijakan akan efektif apabila kebijakan tersebut mampu mewujudkan regulasi dan fasilitasi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pasar Tradisional

Kebijakan sebagai implikasi upaya peningkatan daya saing pasar tradisional diantaranya:

- a. Perbaiki infrastruktur yang memadai
- b. Pemda seharusnya mengorganisasikan pkl (pedagang kaki lima) dan akses pasar pkl tidak menghalangi
- c. Resiko ditanggung pedagang jika tidak memiliki akses terhadap kredit/tidak mengajukan kredit.
- d. Peningkatan daya beli masyarakat
- e. Banyaknya dana bagi ekspansi bisnis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemajuan Pasar Tradisional

- a. Faktor eksternal
 - Perubahan gaya hidup konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan lebih
 - Perubahan masa, pasar tradisional bukan menjadi satu-satunya pusat perdagangan
 - *Mindset* pedagang belum berubah
 - Semangat dan kompetisi dan upaya untuk tetap maju
- b. Faktor Internal
 - Pengelolaan yang masih tradisional dan pola aktifitas berdagang masih tradisional belum menggunakan kemajuan teknologi yang ada.
 - Proses penyesuaian kepada pola aktifitas pasar dengan menggunakan kemajuan teknologi sangat lambat.

Faktor Penyebab Kurang Berkembangnya Pasar Tradisional

Berkembangnya pasar tradisional dipengaruhi oleh minimnya karakteristik¹ pedagang tradisional yakni:

- a. Strategi perencanaan yang kurang baik
- b. Terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (*collateral*) yang tidak mencukupi.
- c. Tidak adanya skala ekonomi (*Economic of Scale*)

¹ Pendapat Wiboonpongse dan Sriboonchitta, *Securing Small Producers Participation Restructured National And Regional Agrifood System;The Case of Thailand, 2006*

- d. Tidak ada jalinan kerjasama dengan pemasok besar
- e. Buruknya manajemen pengadaan
- f. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen.

Hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Karakter/budaya pembeli dan penjual dalam proses tawar menawar terjalin kedekatan personal dan emosional dalam pasar tradisional yang tidak mungkin didapat di pasar modern.
- b. Revitalisasi pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi
- c. Regulasi pemerintah sebagai regulator yang mampu mewadahi semua aspirasi masyarakat dan Pemerintah harus mampu melindungi, memberdayakan, meningkatkan kualitas produktivitas dalam perdagangan dalam lingkungan pasar tradisional.

Hubungan Pandemi Covid19, Pasar Tradisional, Kebijakan Pemerintah, Eksistensi Pasar Tradisional Masa Pandemi Covid19

Pandemi Covid19

Kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid19 yang mendadak muncul dan menuju era normal, telah memicu lingkungan bisnis kearah ketidak pastian,

berubah cepat di bidang sumber daya faktor-faktor produksi menjadi barang/jasa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembeli dan tidak menghasilkan laba bagi penjual.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional memang perlu untuk dilestarikan karena makin melemahnya penghargaan dan kebanggaan masyarakat terhadap hal-hal yang bernuansa tradisional dalam aktifitas pasar tradisional yang merupakan realita yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan Kebudayaan

Pasar tradisional merupakan rumah budaya yang syarat akan nilai kearifan lokal atau budaya hukum masyarakat lingkungan setempat dengan memupuk rasa penghormatan dan kerukunan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli. Dalam sistem pasar tradisional dikenal istilah “welasan” yang berarti imbuhan satu dari pembelian barang tertentu dengan hitungan puluhan. Misal sepuluh ditambah “gratis” satu berarti sebelas atau sewelas. Karena bentuk tambahan maka kata “sewelas” menjadi welasan yang berarti imbuhan (bonus) atau wujud belas kasih.

Dalam Antropologi Hukum, hukum ditinjau dari aspek kebudayaan, manusia dalam bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung nilai-nilai

budaya tertentu²⁵⁶ Nilai-nilai budaya yang oleh orang tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh masyarakat lainnya. Nilai-nilai budaya tercakup dalam norma-norma sosial yang menjadi pedoman masyarakat dalam berbagai situasi sosial yang menjelma menjadi pranata atau lembaga sosial yang harus dilestarikan keberadaannya melalui cara hidup masyarakat untuk mendorong masyarakat dalam melestarikan kebudayaan.

Menurut E.B Taylor, kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung unsur-unsur ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Aspek-aspek kebudayaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling bertalian dan saling mempengaruhi pandangan hidup dan etos, lingkungan alam dan masyarakat.

Eksistensi Pasar Tradisional dalam Pandemi Covid19

Pasar tradisional dapat diklasifikasikan sebagai pasar yang berdasarkan pada sistem perdagangannya, karena menyediakan elemen-elemen perdagangan secara langsung biasanya ada proses tawar menawar, sarana perdagangannya terdiri dari gerai atau kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun

²⁵⁶. T.O. ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003

suatu pengelola pasar tradisional tersebut. Eksistensi Pasar tradisional ini harus diperbaiki, karena citra pasar tradisional yang terkesan kotor, jorok dan sumpek menjadikan masyarakat tidak terkesan dan mau belanja di pasar tradisional melainkan di Pasar modern yang cenderung lebih bersih nyaman dan terbebas dari pandemi Covid19 dalam penyebarannya saat ini. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa pandemi Covid19 terhadap eksistensi pasar tradisional dalam pendekatan kebudayaan mendapat beberapa hal, diantaranya:

Pertama, revitalisasi pasar tradisional sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, sarana dan prasarana memadai yang tentunya mengikuti protokol kesehatan selama pandemi Covid19 belum berakhir

Kedua, pasar tradisional bukan satu-satunya pasar sebagai pusat perdagangan, akan tetapi ada pasar modern yang diatur pada regulasi pemerintah melalui kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ketiga, perlu adanya peningkatan *brand image* pasar tradisional akan kemajuan teknologi yang diaplikasikan melalui baru (missal ojek, sistem *online* lainnya, dll)) dalam hal distribusi produk penjual ke pembeli maupun sebaliknya.

Keempat, perlu adanya regulasi Pemerintah Daerah untuk mencegah atau meminimalisir matarantai

penyebaran pandemi Covid19 di lingkungan pasar tradisional.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Melestarikan budaya adalah hukum. Kebudayaan masyarakat setempat tanpa mengabaikan aturan hukum
2. Mempertahankan aktifitas pasar tradisional dengan melestarikan budaya yang telah ada sebelumnya dengan kebiasaan hidup bersih yang telah ditanamkan dengan beberapa di regulasi daerah, dengan adanya Covid19 ini akan menjadi lebih meningkatkan kebiasaan hidup sehat melalui beberapa aturan baru dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan diantaranya menggunakan jalan untuk tempat berjualan dalam rangka memperjauh jarak, memulai menggunakan kemajuan teknologi untuk proses perdagangannya.

Saran

1. Pemerintah Daerah memberikan kebijakan tatanan hukum baru dalam pandemi Covid19 terhadap eksistensi pasar tradisional dalam pendekatan kebudayaan

2. Protokol kesehatan masa pandemi Covid19 mewajibkan untuk memogramkan kampanye bersih dengan aman dalam lingkungan pasar tradisional dengan menurunkan petugas kesehatan secara rutin kedalam pasar tradisional

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penulisan artikel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Albom, Mitch, Human Touch, Uluran Kasih, A Story a Realtime (Pandemi Covid19), 2020
- Budi Winarno, Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002
- Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Daniel Suryadarma, Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional Di Daerah Perkantoran di Indonesia, Lembaga Peneliti SMERU Research Institute, 2008
- Maya, Vinda, dkk Empati Dalam Komunikasi Saat Pandemi, 2020
- Mulyana, Deddy, Pengantar Komunikasi Lintas Budaya, Rosda Bandung, 2019
- Nastiti, Pasar di Jawa Masa Mataram Kuno VII-IX Masehi, Peranan Pasar Dalam Kegiatan Ekonomi dan Peranan Pasar Dalam Kegiatan Sosial Budaya, 2003

- Ng., Tirto Adi MP, *Sense of Culture (Spektrum dalam Pemajuan Kebudayaan)*, 2020
- Shihaab, M. Quraisy, *Corona Ujian Tuhan Sikap Muslim Menghadapinya*, 2020
- Y. Joko Setiyanto, *Masa Depan Pasar Tradisional*, CPMU Cipta Karya Departemen PU Wisma PKB, 2008
- Yunus, *Pola Keruangan di Dalam Kota*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2002
- Tamara, Nasir, *Kemanusiaan Pada Masa Wabah Corona*, Renungan 110, Penulis Satu Pena, 2020
- Wiboonpongse dan Sriboonchitta, *Securing Small Producer Participation In Restructured National and Regional Agrifood System; The case of Thailand*, 2006
- Zizek, Slavoj, *Pandemik! Covid19 Menguncang Dunia*, 2020

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Alwi, Taufik, *Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online (The Impact of Covid19 Pandemic on Business and Online Platform Existence)*, Researchgate, April 2020
- Bima, Jati & Adji Putra, Gilang Riski, *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*, *Jurnal Sosial Budaya Syar-I: SALAM*, Volume 7 nomer 5, 2020
- Buana, Dana Riksa, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I: SALAM*, Volume 7, Nomor 3, 2020
- Hermanto, *Mampukah Sektor Pertanian Mengantisipasi Covid19?*, *Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian*, Volume 1, No.2 April 2020

- Harahap, Deddy Ansari, Virus Corona dan Beralihnya Pedang Tradisional Ke Online, Researchgate, May 2020
- Indri Sari, Yulia, Sisi Terang Pandemi Covid19, Jurnal Ilmiah Hubungan International – PACIS (Parahyangan Center For International Studies), 2020
- Marpaung Hamonangan, Enrico William Bossi, dkk, Pandemi Covid19: Dampak Sosial Ekonomi Tantangan dan Potensi Solusi, May 2020
- Nurkholis, Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah, Jurnal PGSD Volume 6 No. 1, Januari-Juni, 2020
- Purwanto, Agus dkk, Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, April 2020
- Utami, Dian Wahyu, Ketahanan Pangan dan Ironi Petani di Tengah Pandemi Covid19, LIPI, May 2020
- Valerisha, Anggia & Adi Putra, Marshel, Pandemi Covid19 dan Problematika Negara- Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio Digital, Jurnal Ilmiah Hubungan International-PACIS (Parahiyangan Center For International Studies), 2020
- W. Zendrato, Gerakan Mencegah daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid19, Jurnal Education and Development Volume 8 No2, May 2020

Implementasi Perlindungan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Pubabu dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Hannie Almira Erany, Ruth Ivana Arella
Universitas Pelita Harapan
hanniaerara@gmail.com & ruthivanamm@gmail.com

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat adalah dengan memberlakukan sistem-sistem pengendalian sosial berupa norma dan hukum sebagai produk dari masyarakat tersebut. Norma dan hukum ini dikenal dengan istilah hukum adat, dan berlaku di kalangan masyarakat adat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh Negara dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, harapan untuk menerima perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam berbeda dengan fakta yang dialami oleh masyarakat adat, terbukti dari berbagai konflik tanah adat. Penelitian ini akan membahas konflik tanah masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur, serta bagaimana konflik tersebut seharusnya diselesaikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis pendekatan analisis kualitatif, dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma dan kaidah hukum. Hasil penelitian akan dipaparkan secara detail dan memberikan solusi hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Konflik tanah yang dihadapi masyarakat adat Pubabu disebabkan oleh keinginan Pemerintah Provinsi NTT untuk menggunakan hutan adat Pubabu demi kepentingan pemerintah, sedangkan terdapat dokumen hak atas hutan Pubabu serta bukti-bukti adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Pubabu. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah diberikannya kesempatan bagi masyarakat adat Pubabu untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Kata Kunci: perlindungan hak, masyarakat adat Pubabu, konflik tanah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan di berbagai bidang kehidupan pada era Reformasi, berpengaruh juga pada kebangkitan semangat seluruh bangsa Indonesia untuk memperbaiki

keadaan di bidang pertanahan dan sumber daya alam kehutanan. Manusia memang mengalami perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia,¹ tetapi masyarakat hukum adat wajib tetap dilindungi, diakui, serta dihormati.

Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan yang mulai berpihak pada masyarakat adat. Dimulai dari adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya dari dibentuknya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Negara kemudian diwajibkan untuk mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat adat, beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan secara yuridis lainnya atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya, termasuk hak-hak masyarakat adat dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk, antara lain, melindungi dan

¹ Rizky Karo Karo dan Sebastian Agnes, "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia," *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 1-14, hlm.

mengelola lingkungan hidup secara lestari. Lebih lagi, Pasal 67 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan berhak untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berbicara mengenai perlindungan atas hak lingkungan masyarakat adat, fakta yang terjadi berbeda dengan konsep pemikiran yang disusun sedemikian baik. Merujuk kepada banyaknya permasalahan mengenai konflik tanah adat yang membuat tujuan reforma agraria terkesan tidak tercapai. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terkait definisi dari kasus pertanahan, "*Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.*"² Hal ini yang membuktikan bahwa konflik tanah perlu ditangani sesuai dengan peraturan yang ada.

² Eka Arya Wirata, "Pembaruan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pihak Ketiga," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1017-1029, hlm. 1019.

Salah satu konflik tanah adat yang akan dibahas adalah konflik tanah masyarakat adat Pubabu yang menetap di di Pubabu atau Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik tanah tersebut awalnya disebabkan oleh keinginan Pemerintah Provinsi NTT (selanjutnya disebut Pemprov NTT) untuk menggunakan lahan Hutan Pubabu yang merupakan tanah adat milik masyarakat adat Pubabu. Namun, puncak dari konflik ini terjadi dikarenakan pihak Pemprov NTT yang menyatakan klaim kepemilikan atas hutan adat yang juga dikenal dengan nama Hutan Besipae ini sebagai aset pemerintah. Klaim tersebut diikuti dengan permintaan Gubernur agar masyarakat adat Pubabu mengosongkan lahan hutan adat yang dikatakan sebagai lahan milik Pemprov NTT.³ Permintaan dan klaim pemerintah akan kepemilikan atas Hutan Pubabu tersebut menerima penolakan dari masyarakat adat Pubabu dan dinilai telah mengabaikan hak masyarakat adat Pubabu terhadap lahan tersebut.

Jika merujuk kepada sejarah terdahulu, penetapan Hutan Pubabu dilakukan oleh para tokoh adat dari seluruh desa dengan kesepakatan agar hutan adat ini harus dilindungi dan tidak boleh terjamah masyarakat

³ Ebed de Rosary, "Konflik Tanah di Hutan Pubabu. Kenapa Masyarakat Adat Menolak Klaim Pemerintah?" *Mongabay*, Maret 12, 2020.

atau siapapun.⁴ Dengan demikian, masyarakat adat Pubabu juga diminta untuk turut mengikuti kesepakatan tersebut. Masyarakat adat Pubabu memiliki dokumen hak atas hutan Pubabu disertai bukti-bukti adat atau batas adat yang membuktikan bahwa masyarakatnya berhak atas Hutan Pubabu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Kehutanan definisi yuridis hukum adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan penambahan luas lahan memicu masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai pemberontakan kepentingan.⁵ Tanah merupakan harta kekayaan yang bernilai ekonomi tinggi dan harganya pun semakin hari relatif semakin meningkat. Jumlah tanah yang begitu terbatas dihadapkan dengan kepentingan manusia akan tanah terus meningkat. Fakta tersebut bertendensi menimbulkan kasus-kasus dalam pengelolaan tanah. Oleh sebab itu, hal ini yang menimbulkan pertanyaan terhadap implementasi perlindungan bagi hak atas lingkungan masyarakat adat Pubabu.

Rumusan Masalah

⁴ Melkior Nahar, "Belajar dari Masyarakat Adat Pubabu," *WALHI*.

⁵ Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 55.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana perlindungan hak masyarakat adat Pubabu dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak masyarakat adat Pubabu dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat Pubabu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan penelitian, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif membantu dalam menjelaskan sebab dan cara penyelesaian dari permasalahan yang diangkat

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dengan data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH); c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, d) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari artikel ilmiah, jurnal, serta bahan literasi lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan dengan permasalahan yang dibahas dalam topik penelitian. Hasil akhir dari analisis tersebut adalah penjabaran hasil secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁶

PEMBAHASAN

1.1. Hak Masyarakat Adat

Negara Indonesia sejak awal telah mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, keberadaan masyarakat adat seakan dilupakan. Hak-hak terabaikan, berbagai wilayah dan hutan-hutan masyarakat adat terampas. Ironis melihat Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka, tetapi masyarakat adat seakan masih terjajah. Mereka harus tersingkir dari tanah sendiri akibat perampasan hutan-hutan adat, yang pada akhirnya berujung pada berbagai konflik lahan di berbagai daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Sidang Umum Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

⁶ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37.

(UNDRIP), masyarakat adat memiliki kedudukan yang sejajar dengan masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. Selain itu, masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun. Pemerintah sebagai instansi yang seharusnya melindungi seluruh masyarakat juga harus memperhatikan bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan hak atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya.

Hak ulayat dalam hukum positif Indonesia masih diakui, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pengakuan dan Pengaturan hak masyarakat adat akan tanah sebagai hak ulayat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Otonomi Khusus, dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷ Hukum

⁷ Jhon A. Mebri, "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 69-84.

adat di pelbagai wilayah di Indonesia memiliki hubungan yang erat, serta saling terintegrasi dengan hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia pun tidak menghilangkan hukum adat yang berlaku (*living law*), melainkan membuat hukum adat menjadi lebih sempurna dan memiliki kepastian hukum yang bermuatan perlindungan HAM.⁸ Kepala adat, sebagai orang yang dipercaya secara adat memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan tanah, penggunaan tanah, hak asasi masyarakat adat, sebab pada umumnya, Kepala Adat mengerti kebiasaan masyarakat setempat dan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat setempat.⁹

Menurut hemat Penulis, masyarakat adat memiliki hak yang harus dilindungi guna mencapai keadilan. Menurut Hart, ciri yang khas pada keadilan dan pada hubungan yang spesial dengan hukum mulai terlihat timbul jika diamati bahwa sebagian banyak kritikan yang telah disusun pada tinjauan yang adil dan tidak adil hampir mirip dapat disampaikan

⁸ Rizky Karo Karo, Agus Budianto, Johannes Nassareto "Hubungan Antara Hukum Adat Masyarakat Sumba dengan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Penyelesaian Masalah Hukum," Laporan Akhir Penelitian Internal nomor: P-031-FH/V/2019 (Karawaci: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan, 2019), hlm. 3.

⁹ Agus Budianto, Yossy Niken Respati, Dwi Putra Nugraha, "Penyuluhan Hukum Tentang Perang Pendeta dan Vikaris Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Adat Jemaat Sumba," *SABDAMAS* 1, no. 1, (2019): 264-270, hlm. 269.

dengan kata *fair* (seimbang) dan *unfair* (tidak seimbang).¹⁰ Masyarakat adat Pubabu masih eksis dan belum punah serta masih memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, bahwa (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu, makalah ini akan mengkaji tiga hak utama yang dimiliki masyarakat adat, khususnya di Indonesia, yakni Hak Asasi Manusia, Hak Ulayat, serta Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

1.1.1. Hak Asasi Manusia

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah bahasa Perancis, *droit de l'homme*, yang berarti “hak manusia”. HAM dalam bahasa Inggris adalah human rights, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*. Dalam sejumlah kepustakaan, istilah hak asasi manusia

¹⁰ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum The Concept of Law* (Bandung: Nusa Media, 2016).

disebut dengan istilah hak-hak fundamental.¹¹

Intisari dari hak-hak asasi manusia atau yang disebut sebagai hak-hak yang paling mendasar merupakan jaminan perlindungan minimal yang mutlak dihormati terhadap siapapun, baik pada masa damai maupun masa perang. Oleh sebab itu, HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau Negara. Upaya untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan Negara. Adnan Buyung Nasution menilai, semakin demokratis suatu bangsa, semakin kokoh pula penghormatan kepada kemanusiaan maupun kepada jaminan dan perlindungan HAM dan warga negara.¹² Dengan dikeluarkannya TAP MPR-RI Nomor

¹¹ Joko Sulistyanto, "Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945" (Universitas Indonesia, 1997), hlm. 14.

¹² Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*. (Jakarta: Kompas, 2011)

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk tanah ulayat, telah diakomodir dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan.¹³ Ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi melaksanakan amanat ketetapan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota PBB.

¹³ Vayka Abdullah, "Perlindungan Hukum Hak-Hak masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no. 3 (2015): 1-9.

Dengan demikian, seluruh isi dari UNDRIP yang telah disebutkan sebelumnya, telah terikat pada Negara. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut juga mengandung suatu misi untuk mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.¹⁴

1.1.2. Hak Ulayat

Selain hukum negara, di Indonesia juga terdapat hukum adat. Hukum adat ini adalah aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh masyarakat karena lahir dan berkembangnya seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, yang bukan merupakan produk lembaga negara, serta sebagian besar tidak tertulis. Hukum adat sendiri, bukan merupakan hukum yang bersumber pada

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 2000).

peraturan.¹⁵ Demi memberikan konteks hukum adat sebagai sumber utama pembangunan hukum nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional Departemen Kehakiman di Yogyakarta pada tahun 1975 memberikan rumusan terhadap hukum adat. dalam rumusan tersebut ditegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang beraskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.¹⁶ Berdasarkan rumusan tersebut, eksistensi dari hukum adat di Indonesia dapat dilihat melalui implementasi dari hak ulayat.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Pengertian hak ulayat tersebut

¹⁵ M. Djojodiguno, *Asas-asas Hukum Adat*. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964), hlm. 7.

¹⁶ Departemen Kehakiman dan HAM & Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional Departemen Kehakiman* (Yogyakarta: 1975).

mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan tersebut, sehingga orang luar tidak berhak untuk mengeksploitasi tanah tersebut kecuali terdapat izin dari masyarakat hukum adat. Seperti yang tergambar dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Jika dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA, terlihat bahwa undang-undang ini mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain, walaupun pengakuan tersebut tidak secara deklaratif sebab terdapat beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi, (a) masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup), (b) sesuai dengan kepentingan nasional/negara, dan (c) tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain. peraturan ini sebenarnya memiliki kelemahan logika dan kelemahan politik. Dari segi logika, adalah sesuatu yang tidak mungkin jika suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan genealogis dan teritorial bisa menjadi tidak ada, kecuali kalau musnah karena bencana alam yang sangat dahsyat atau terjadi genosida. Dari segi politik, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu apriori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat, seolah-olah masyarakat hukum adat bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan, dan kebangsaan. Seharusnya, pemenuhan kepentingan masyarakat hukum adat itu sendirilah merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasional.

Kemudian terkait persyaratan “tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”, pernyataan tersebut mengakui secara bersyarat mengenai keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Setelah UUD 1945 mengadopsi empat persyaratan bagi masyarakat hukum adat, kemudian berbagai undang-undang pun lahir pasca amandemen, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang saat ini diputuskan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan hukum, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pengakuan yang bersyarat ini mengindikasikan bahwa negara masih belum sungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan yang menyatakan ketentuan dari hak ulayat masyarakat hukum adat sampai saat ini masih bersifat

tidak jelas dan tidak tegas. Hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang konkrit mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat.

Penting untuk diketahui bahwa hak ulayat sebagai kewenangan sekaligus kewajiban mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar.¹⁷ Hubungan ke dalam, berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku ke luar berhubungan dengan orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adatnya.¹⁸ Hak ulayat mengandung dua unsur, yakni unsur kepunyaan dan unsur tugas-kewenangan. Dalam unsur tugas-kewenangan, termasuk juga bidang hukum publik. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri, atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebab masyarakat adat adalah penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat.

¹⁷ Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 63-77.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 250.

Konsep dasar hak menguasai oleh negara di Indonesia dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. dikuasai oleh negara, termuat dalam UUPA mulai berlaku oleh negara, termuat dalam UUPA. Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara. Sesuai dengan Penjelasan Umum II/2 UUPA, kata “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, melainkan memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan yang tertinggi. Berdasarkan pengaturan tersebut, terdapat dua hal utama yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu hak menguasai negara dan penguasaan tersebut ditujukan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 34

UUD 1945 yang secara keseluruhan mengatur mengenai kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Lagipula, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya justru turut serta menjaga dan melindungi hutan,¹⁹ sesuai dengan Pasal 1 ayat 30 UU PPLH yang menegaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk, antara lain, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

1.1.3. Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

Masyarakat adat dalam menjalankan kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Aktivitas dalam kehidupan ekonomi berkaitan dengan melakukan mata pencaharian, seperti bercocok tanam, berburu hewan, dan lain sebagainya. Adapun aktivitas sosial berkaitan dengan kegiatan sosial atau

¹⁹ Abdon Nababan, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas, Kumpulan Makalah Seminar Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa*, (Jambi, 2008).

kemasyarakatan yang sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat adat, seperti kegiatan musyawarah adat dan kegiatan lainnya. Sedangkan aktivitas dalam kehidupan budaya, meliputi acara ritual adat, atau kesenian yang dilakukan secara rutin, seperti ritual sebelum bercocok tanam, ritual sebelum menangkap ikan di laut, dan sebagainya. Aktivitas kebudayaan ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam suatu masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang sudah melaksanakannya secara turun temurun dan menjadi bagian hidup mereka. Oleh sebab itu, keberadaan hak masyarakat adat tersebut harus dilindungi. Hak ekonomi, sosial, budaya memberikan eksistensi bagi masyarakat adat dalam perolehan harkat dan martabatnya. Hak ekonomi, sosial, budaya yang paling eksistensial bagi masyarakat adat adalah untuk menentukan nasibnya sendiri (*right to self-determination*) dan hak atas tanah dan sumber daya alam (*right to land and natural resources*). Hak-hak ini merupakan hak kolektif yang menjadi landasan perjuangan masyarakat, sebab salah satunya terkait dengan

kepentingan untuk mendapatkan perlindungan atas hak atas tanah dan sumber daya alam. Bagian I Pasal 2 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) menyatakan bahwa, *“Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri.”* Hak ini juga dapat dikuatkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan permanen atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri.

Namun, pada kenyataannya, dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak luar sebagai akibat dari adanya berbagai peraturan maupun kebijakan

pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan izin kepada pihak ketiga seperti, pelaku bisnis, untuk menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. hal ini mengakibatkan hilangnya hak-hak dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, budaya masyarakat adat yang telah dilakukan sejak lama dan turun-temurun.

Merujuk pada International Labour Organisation No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989 (Konvensi ILO 169), dapat dilihat bahwa gerakan menuju ketanggapan terhadap tuntutan masyarakat ada melalui hukum HAM internasional sudah sangat digencarkan. Pasal 13 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 menyatakan bahwa, pemerintah harus menghormati makna yang khusus bagi nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat adat yang terkait, yakni makna khusus dari hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya, yang mereka tinggali atau gunakan, dan khususnya aspek kolektif dari hubungan tersebut. sifat khas dari

hubungan masyarakat adat dengan tanahnya juga diungkap dalam Pasal 25 UNDRIP yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dan material mereka dengan tanah, wilayah, air dan pantai, serta sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki atau tinggal atau gunakan, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka bagi generasi mendatang.

1.2. Konflik Tanah Hutan Adat Pubabu antara Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi NTT

Perlindungan lingkungan terhadap masyarakat adat yang dinyatakan dalam UU PPLH berbanding balik dengan fakta yang terjadi. Tidak sedikit masyarakat adat yang menghadapi permasalahan terkait kepemilikan terhadap lingkungan atau wilayah tanah adatnya. Salah satu permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis adalah konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT perihal kepemilikan tanah adat Hutan Pubabu. Berikut adalah kronologi terkait konflik tanah Hutan Pubabu yang terbagi menjadi sejarah

sebelum terjadinya konflik, klaim Pemprov NTT, dan penolakan oleh masyarakat adat Pubabu.

1.2.1. Sejarah Sebelum Terjadinya Konflik Tanah Hutan Pubabu

Berdasarkan sejarah, bagi masyarakat adat Pubabu, Hutan Pubabu disebut *Kio* atau *Nais Kio* yang dalam bahasa Dawan Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada didalamnya.²⁰ Kehidupan masyarakat adat Pubabu bergantung kepada hutan adat Pubabu untuk baik memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Namun, pada tahun 1987, ada perjanjian antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan bidang paronisasi atau penggemukan sapi. Dalam perjanjian tersebut, kontrak kerjasama dilakukan dengan sertifikat hak pakai seluas 6.000 hektar yang mencakup wilayah Hutan Pubabu dan lahan

²⁰ SolidaritasPerempuan.org, "Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Solidaritas Perempuan*, Mei 18, 2020.

masyarakat termasuk perumahan warga dan tanah garapannya seluas 2.671 hektar.²¹ Sertifikat hak pakai tersebut berlaku selama 25 tahun hingga berakhir pada tahun 2012. Sebelum sertifikat berakhir, pada tahun 2010, diadakan pertemuan antara masyarakat adat Pubabu dengan pihak Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai bagian dari Pemprov NTT untuk memperpanjang kontrak lahan dan hak pakai seluas 3.780 hektar. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh warga.

1.2.2. Klaim Kepemilikan Pemerintah Provinsi NTT

Konflik tanah ini memuncak dikarenakan klaim yang dilakukan oleh pihak Pemprov NTT dalam hal ini oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dani Suhadi, menyatakan bahwa Hutan Pubabu merupakan aset milik aset Pemerintah Provinsi NTT dan sudah ada sertifikatnya.²² Pada tahun 1982, sertifikat tersebut pertama kali dikeluarkan dalam bentuk sertifikat hak pakai. Namun,

²¹ Ebed de Rosary, *Op.cit.*

²² Sigiranus Marutho Bere, "Akan Digusur dan Merasa Diintimidasi, Masyarakat Adat Pubabu Trauma," *Kompas*, Oktober 20, 2017.

pada tahun 2013, sertifikat tersebut dinyatakan hilang sehingga dibuatkan duplikasi pada tahun 2013 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001/2013-BP,794953 dengan luas tanah 37.800.000 m² sebagai tanah Pemerintah Provinsi NTT.²³ Dani menegaskan bahwa penyerahan tanah sudah dilakukan oleh tokoh adat masyarakat pada tahun 1979 sebelum sertifikat hak pakai dibuat pada tahun 1983. Hal ini yang menjadi dasar bahwa tanah adat Hutan Pubabu merupakan aset pemerintah dan bukan milik masyarakat adat Pubabu menurut perspektif Pemprov NTT.

1.2.3. Penolakan Masyarakat Adat Pubabu terhadap Klaim Pemerintah Provinsi NTT atas Kepemilikan Hutan Pubabu

Menanggapi klaim kepemilikan Hutan Pubabu oleh Pemprov NTT, masyarakat adat Pubabu tidak tinggal diam dan menolak klaim tersebut. Lahan Hutan Pubabu merupakan lahan adat yang sudah menjadi warisan sejak turun temurun bagi masyarakat adat Pubabu. Sebagai sebuah

²³ Padar News, "Pemprov NTT Harus Cabut Sertifikat Hak Pakai Tanah Adat Pubabu," *Padar News*, November 11, 2017.

warisan, Hutan Pubabu juga menjadi salah satu sumber yang membantu kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Dengan demikian, klaim tersebut sesungguhnya telah melalaikan hak masyarakat adat Pubabu terhadap tanah adat yang dimiliki. Masyarakat adat Pubabu menekankan bahwa mereka berhak atas Hutan Pubabu sebagai lahan adat mereka yang didukung oleh dokumen, bukti-bukti adat atau batas adat.

Masyarakat adat Pubabu menyatakan bahwa klaim oleh Pemprov NTT dilakukan secara sepihak dan tidak ada pembicaraan dengan pihaknya. Jika merujuk kepada sejarah sebelum konflik ini terjadi, tidak ada penyerahan atau pelepasan hak atas Hutan Pubabu yang dilakukan oleh masyarakat adat Pubabu. Selain itu, penggunaan Hutan Pubabu dengan sertifikat hak pakai yang melalui tahap pembicaraan antara Pemprov NTT dan masyarakat adat Pubabu sudah berakhir. Masyarakat adat juga sudah menolak perpanjangan yang merupakan permintaan dari Pemprov NTT.

Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT Yuvensius Stefanus Nonga, yang mewakili masyarakat adat Pubabu, menyatakan bahwa tindakan Pemprov NTT sesungguhnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disebut PP 40/1996). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah pengelolaan, dan tanah hak milik. Dalam konteks ini, tanah adat Hutan Pubabu merupakan tanah hak milik dari masyarakat adat Pubabu dan dapat diberikan untuk hak pakai. Namun, perlu juga ditekankan bahwa hak pakai disini hanya berlaku selama 25 tahun sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1).²⁴ Jika ingin diperpanjang, Yuven menegaskan bahwa ayat (2) dari pasal tersebut yang berbunyi, *“Atas kesepakatan antar pemegang Hak Pakai*

²⁴ Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah berbunyi, *“Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.”*

*dengan pemegang Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan,”*²⁵ perlu untuk diperhatikan. Masyarakat adat Pubabu disini memiliki peran sebagai pemilik atas hak tanah adat Hutan Pubabu, sehingga perlu adanya kesepakatan dari baik pihak masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT dalam memperbarui hak pakai yang baru. Namun, klaim pemerintah secara sepihak bahkan pernyataan bahwa Hutan Pubabu merupakan aset pemerintah sudah bertentangan dengan peraturan yang mengatur.

Peran Pemprov sebagai pemegang hak pakai seharusnya juga dilakukan berdasarkan PP 40/1996. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 poin (d), *“menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik*

²⁵ Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Republik Indonesia, 1996).

sesudah hak pakai tersebut dihapus.”²⁶

Yuven menegaskan bahwa Pemprov NTT seharusnya mengembalikan hak tanah Hutan Pubabu kembali kepada masyarakat adat Pubabu selaku pemilik tanah adat tersebut. Dengan demikian, Pemprov NTT dapat dikatakan sudah melakukan tanggung jawabnya secara hukum. Namun, hingga kini tidak ada inisiatif penyelesaian dari pihak pemerintah.

Tindakan pemaksaan tetap dilakukan oleh Pemprov NTT terhadap masyarakat adat Pubabu sebab menilai bahwa Hutan Pubabu merupakan aset pemerintah. Pemaksaan tersebut seakan membuktikan bahwa pemerintah tidak memperhatikan pengalaman traumatis yang dialami oleh pihak masyarakat adat selama beberapa waktu konflik ada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Badan Aset Pemprov NTT, Sony Libing, Gubernur NTT memberikan tanah 800 m² kepada masyarakat adat Pubabu disertai sertifikat

²⁶ Pasal 50 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Republik Indonesia, 1996).

hak milik.²⁷ Namun, permasalahannya adalah tanah tersebut memiliki nilai yang berbeda dengan Hutan Pubabu. Hutan Pubabu merupakan tanah adat yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat adat Pubabu secara turun temurun. Masyarakat adat Pubabu ingin hak yang diterima secara turun temurun sebagai warisan kembali ke tangan mereka.

1.3. Implementasi Perlindungan Hak Atas Lingkungan bagi Masyarakat Adat Pubabu dalam Penyelesaian Konflik Tanah

1.3.1. Pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap Hak Masyarakat Adat Pubabu

Berdasarkan pembahasan terkait dengan kronologi maupun dalam konflik tanah ini, ada beberapa hak masyarakat adat yang dilanggar oleh Pemprov NTT dengan merujuk beberapa teori yang sudah dijelaskan. *Pertama*, ditinjau dari perspektif HAM. Sebagaimana yang sudah diketahui, setiap manusia di muka bumi memiliki HAM yang melekat dalam diri setiap pribadi.

²⁷ Ebed de Rosary, "Masyarakat Adat Pubabu Tolak Klaim Lahan Pemprov NTT. Kenapa?", *Mongabay*, Mei 21, 2020.

Perbincangan terkait perlunya perlindungan HAM dimulai pada lingkup internasional pada akhirnya mengambil perhatian dalam lingkup nasional pemerintah Indonesia. Bermula dengan TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia hingga pada akhirnya dibentuk UU HAM, Indonesia selaku negara hukum telah mengakui dan juga memberikan perlindungan HAM bagi masyarakatnya. Berbicara mengenai masyarakat, ada eksistensi masyarakat adat di dalamnya dimana hak masyarakat hukum adat sebagai HAM tidak hanya harus dihormati dan dilindungi tetapi harus dipenuhi.²⁸ Hal ini yang seharusnya berlaku pada permasalahan lingkungan yang dialami oleh masyarakat adat Pubabu. Salah satu aspek dari HAM yang tercederai adalah hak atas lingkungan hidup masyarakat adat Pubabu. Sebuah komunitas masyarakat adat hidup dan menetap di suatu wilayah adat dari generasi ke generasi. Lingkungan hidup sekitar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat adalah tanah adat yang

²⁸ Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti, "Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Veritas et Justitia* 3, No. 2 (2017): 414-436, hlm. 415.

berada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.

Selain itu, perlu dipahami bahwa secara *das sollen*, pemerintah pusat telah menjamin sistem pemerintahan yang mensejahterakan dengan memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional.²⁹ Jika merujuk kepada masyarakat adat, hak-hak tradisional merupakan hak yang melekat dalam diri masyarakat adat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.³⁰ Hak-hak tradisional adalah hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.³¹ Dalam konteks ini, Pemprov NTT selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sudah seharusnya

²⁹ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya," *Jurnal Pandecta* 10, No. 1 (2015): 1-13, hlm. 2.

³⁰ Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"

³¹ Jawahir Thontowi, *Op.cit.*

melakukan pemenuhan hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat adat Pubabu. Tindakan Pemprov NTT yang melakukan klaim sepihak, bahkan dengan melakukan duplikasi sertifikat hak pakai tanpa adanya persetujuan dengan masyarakat adat Pubabu. Pemerintah mungkin memiliki kepentingan di bidang ekonomi sehingga perlu adanya sarana dalam menjalankan kepentingan tersebut. Namun, jika sudah mengancam hak lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat Pubabu, sesungguhnya pemerintah sudah mencederai HAM dari masyarakat adat tersebut. Hal ini yang membuktikan perlunya realisasi dari perlindungan lingkungan bagi setiap masyarakat adat dalam perspektif HAM. Indonesia sebagai suatu negara telah mengakui keberadaan dan mendukung adanya perlindungan HAM yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga kepada masyarakat adat dengan hak istimewanya. Dengan demikian, sudah seharusnya Pemprov NTT juga mendukung dengan mengakui keberadaan dan juga hak tradisional masyarakat adat Pubabu dalam perspektif HAM.

Kedua, ditinjau dari perspektif Hak Ulayat. Sebagai negara yang mengadopsi berbagai sumber hukum, Indonesia juga mengakui keberadaan dari hukum adat. Hal ini yang kemudian juga mendukung keberadaan hak ulayat dari masyarakat adat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai hak ulayat, masyarakat adat memiliki kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya. Dengan kewenangan tersebut, masyarakat adat berhak untuk mengetahui kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adatnya. Namun, kewenangan tersebut bertentangan dengan fakta yang ada. Banyak ditemukan permasalahan atau konflik tanah adat yang terjadi tanpa memperhatikan eksistensi dari hak ulayat masyarakat adat tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT, hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Pubabu seakan dipermainkan dengan adanya klaim sepihak tanpa persetujuan dari masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat tersebut, Hutan Pubabu adalah sumber

utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, masyarakat adat juga turut menjaga kelestarian Hutan Pubabu sebagai bagian dari kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adatnya. Kesadaran akan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat adat Pubabu yang telah diwarisi secara turun temurun dijalankan dengan baik, namun timbal balik yang diterima berbanding terbalik. Masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh izin dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam wilayahnya tersebut. Hal ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat adat, bahkan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, sebagai akibat adanya pembiaran (*act of omission*).³²

Ketiga, ditinjau dari perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau disingkat Hak Ekosob. Hak ini juga merupakan bagian dari HAM Internasional yang diatur dalam sebuah konvensi. Namun,

³² Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku," *Jurnal HAM 8*, No. 1 (2017): 1-11.

keberadaan hak ini dinilai baik adanya untuk diaplikasikan ke dalam lingkup nasional. Indonesia mengakui hak ekosob dengan mengesahkan konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dengan pengakuan tersebut, maka Hak Ekosob perlu diperhatikan dalam realisasinya. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ekosob sebagai bagian dari aspek HAM yang melekat pada diri mereka.

Jika menghubungkan eksistensi Hak Ekosob dengan permasalahan konflik tanah yang kerap terjadi, terutama terhadap masyarakat adat, hak ini terkesan diakui semata tanpa dilakukan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hak Ekosob mencakup tiga bidang, yakni hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya pada seorang individu. Hak ekonomi berbicara mengenai hak untuk melakukan mata pencaharian, hak sosial berbicara mengenai kegiatan sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, dan hak budaya yang

berbicara mengenai acara ritual adat atau kesenian secara rutin yang dilakukan masyarakat adat. Merujuk kepada permasalahan konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT, Hak Ekosob yang melekat dalam diri masyarakat adat seakan tercederai. Hutan Pubabu sebagai warisan adat secara turun temurun yang dimanfaatkan untuk memenuhi Hak Ekosob menjadi terbatas dikarenakan klaim sepihak oleh pihak Pemprov NTT.

Perlu diketahui bahwa hak ekosob menjamin keberadaan masyarakat adat dalam memperoleh harkat dan martabatnya. Hak Ekosob bagi masyarakat adat juga berbicara mengenai hak untuk menentukan nasibnya sendiri serta hak atas tanah dan sumber daya alam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Bagian I Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dimana semua bangsa berhak secara bebas mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional dengan

prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional. Peraturan yang sudah disahkan secara nasional ini sudah menegaskan bahwa semua bangsa, termasuk masyarakat adat, berhak atas sumber alamnya. Oleh sebab itu, masyarakat adat Pubabu berhak atas pemanfaatan Hutan Pubabu sebagai lahan adat milik mereka. Bahkan, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa semua bangsa berhak secara bebas tanpa mengurangi kewajiban kerjasama ekonomi internasional. Hal ini berarti perjanjian secara internasional antara Pemprov NTT dengan Pemerintah Australia tidak dapat melepas eksistensi hak ekosob yang dimiliki oleh masyarakat adat Pubabu. Klaim sepihak yang dilakukan dengan melakukan duplikasi sertifikat tanpa bermusyawarah dengan pihak masyarakat adat Pubabu menunjukkan hak ekosob masyarakat adat ini tidak dihormati. Pemerintah seharusnya menghormati makna khusus nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat adat yang berbicara mengenai hubungan mereka dengan tanah atau wilayah yang mereka tinggali dan gunakan, terutama aspek

kolektif dari hubungan tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Konvensi ILO 169. Dengan demikian, hak ekosob tidak hanya tertulis dengan sia-sia tanpa implementasi nyata.

1.3.2. Titik Temu Penyelesaian Konflik Tanah antara Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi NTT

Bagi masyarakat adat Pubabu, norma, tradisi, dan adat istiadat merupakan unsur-unsur yang melekat kuat dalam kehidupan mereka, serta menjadi pegangan hidup warga adat wilayah tersebut. Bahkan, beberapa masyarakat adat menganggap bahwa kekuatan sanksi dari hukum adat melebihi hukum positif.³³ Masyarakat adat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebab mulai dari sumber pangan sampai dengan pemenuhan obat-obatan tradisional dapat ditemukan di hutan. Hutan bagi masyarakat memiliki makna sebagai *nono hau ana* (tali dan pohon), *ninik haumeni* (lilin dan cendana), *one sisi* (madu dan daging), *oel maka* (air

³³ WALHI, *Op.Cit.*

dan pangan), *kuna tilun* (habitat), dan *lopo pinis akun* (lumbung embun). Guna menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian hutan, maka mereka memiliki kearifan lokal yang disebut *Banu* atau *Bunuk*.³⁴ Ritual *Banu* ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber hutan, baik dari segi flora maupun fauna, serta manfaat lainnya. Pemanfaatan hutan tersebut sudah sesuai dengan UU Kehutanan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Kehutanan bahwa, “Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hak masyarakat adat secara yuridis telah dilindungi dalam UU HAM. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU HAM, “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.” Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan

³⁴ *Ibid.*

masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU HAM, *“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”* Penjelasan dari pasal tersebut memaparkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, Penulis memaparkan tiga pilihan proses penyelesaian sengketa tanah yang dapat dilalui oleh masyarakat adat Pubabu dan Pemerintah Provinsi NTT sebagai berikut.

- a. Negosiasi penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan

musyawarah, yang merupakan kelaziman masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas terkait wajib bersedia untuk menyelesaikan persoalan konflik tanah dengan musyawarah, sehingga menghasilkan hasil dan mufakat yang disepakati kedua belah pihak serta seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi NTT wajib memenuhi tanggung jawabnya dengan melindungi HAM Masyarakat Adat Pubabu, sebab telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM, serta UU Kehutanan.

- b. Jika musyawarah gagal mencapai mufakat, maka kedua pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa secara lebih formal melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution - ADR*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Sebelum membawa sengketa ini ke proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sangat dianjurkan bagi kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, khususnya melalui mediasi. Mediasi merupakan tahap lanjutan dari negosiasi, dibantu oleh pihak ketiga, yakni mediator yang kehadirannya disetujui oleh kedua pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk memutus. Mediator harus dapat menjalankan fungsinya, mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.³⁵ Pada dasarnya, seorang mediator harus bersifat netral. Artinya, mediator tidak boleh memihak sebab hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak.

³⁵ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Hukum dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 194-209, hlm. 203.

- c. Apabila melalui mediasi kedua pihak masih belum juga dapat mencapai kata sepakat, maka masyarakat adat Pubabu dapat mengajukan sengketa ini melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan menjadikan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001/2013-BP,794953 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT secara sepihak sebagai objek gugatannya. Dengan demikian, masyarakat adat Pubabu memiliki kesempatan agar sertifikat tersebut dicabut sehingga mereka tidak harus kehilangan tanah adat tempat mereka tinggal. Namun, perlu diingat bahwa sudah bukan merupakan sebuah rahasia, relatif banyak sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui pengadilan dirasakan kurang efektif sebab memerlukan waktu yang relatif panjang dengan biaya yang tidak terukur.³⁶

³⁶ Nia Kurniati, "Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah," *Sosiohumaniora* 1, no. 3 (2016): 207 - 217, hlm. 211.

1.3.3. Urgensi Penyelesaian Konflik Tanah Hutan Pubabu di Tengah Pandemi COVID- 19

Sejak tahun 2012, konflik tanah Hutan Pubabu antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT hingga saat ini belum terselesaikan. Terlebih dengan keadaan Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 saat ini, diperlukan suatu tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik tanah Hutan Pubabu. Merupakan suatu urgensi dikarenakan konflik tanah Hutan Pubabu ini sudah menimbulkan kesenjangan antara pihak Pemprov NTT dengan masyarakat adat Pubabu. Kesenjangan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi penanganan yang seharusnya diberikan kepada pemerintahan kepada masyarakat adat Pubabu.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa permasalahan perampasan tanah adat dari masyarakat adat di tengah pandemi ini membuat mereka rentan terhadap wabah yang ada.³⁷

³⁷ Budiarti Utami Putri, "KPA Catat 9 Konflik Agraria Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19," *Tempo*, April 12, 2020.

Penyebabnya adalah akses kesehatan yang tidak memadai serta kepastian penghasilan yang membatasi kesempatan untuk mendapat penanganan terhadap wabah. Selain itu, direktur eksekutif kelompok advokasi Center for People and Forests, David Ganz menyatakan bahwa pandemi ini menyebabkan adanya peningkatan penebangan hutan dan juga perampasan tanah yang merugikan.³⁸ Permasalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan lemahnya hak yang diterima dari warisan. Hal ini yang menunjukkan adanya urgensi untuk menyelesaikan konflik tanah yang dialami masyarakat adat.

Menurut Penulis, masyarakat adat wajib dilindungi dengan hukum oleh pemerintah dalam menjamin kepastian hukum. Demi mewujudkan kepastian hukum tersebut, peran pemerintah dan juga pengadilan merupakan hal yang penting. Dalam konteks ini, pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan suatu pelaksanaan yang tak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang yang

³⁸ Rina Chandran, "Land conflicts flare across Asia during coronavirus lockdowns," *Reuters*, May 15, 2020.

ada. Pengadilan juga perlu memperhatikan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebab setiap masyarakat, termasuk masyarakat adat, memiliki akses memperoleh kepastian hukum atau *access of justice*.³⁹ Akses ini berbicara mengenai kesempatan yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa melihat latar belakang dari setiap individu meliputi ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahir agar memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan kepastian hukum berbicara mengenai sesuatu yang kasat mata dan bukan sesuatu yang abstrak dalam masyarakat.

Kepastian hukum diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan tenteram dengan cara terlindunginya hak-hak masyarakat.⁴⁰ Hak-hak masyarakat tersebut juga meliputi hak masyarakat adat diikuti dengan pengakuan eksistensi masyarakat adat dalam masyarakat secara luas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sebelum

³⁹ Nia Kurniati, *Op.Cit*, hlm. 213.

⁴⁰ Hadi Pranoto, "Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1(2020): 13-24, hlm. 18.

diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”* Setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut bahkan diubah agar lebih menekankan kembali pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, pasal tersebut menjadi, *“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”* Hal ini yang mencerminkan adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada yang perlu disertai dengan tindakan yang selaras.

Selain itu, merupakan suatu urgensi di tengah pandemi ini agar pemerintah mengesampingkan kepentingan yang menguntungkan secara ekonomi demi

menjaga masyarakatnya. Jika kepentingan ekonomi tersebut mencederai hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, tindakan tersebut tentu bertentangan dengan bagaimana peran pemerintah, terutama Pemprov NTT, dalam menjamin hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat adat Pubabu. Permasalahan yang sudah terjadi dalam rentang waktu delapan tahun terkait konflik tanah Hutan Pubabu perlu menemui titik akhirnya, terlebih dengan kondisi di tengah pandemi ini. Tindakan penggusuran yang merupakan bagian dari konflik tanah yang masih dilakukan di tengah pandemi ini harus dihentikan. Pemprov NTT harus menyadari perannya dalam menangani penyebaran wabah pada masyarakatnya, bahkan terhadap masyarakat adat Pubabu. Di tengah pandemi ini, Pemprov NTT harus sadar fokus utamanya dalam melayani masyarakat di wilayah pemerintahannya, termasuk masyarakat adat Pubabu dan masyarakat adat lainnya dengan keterbatasan akses kesehatan. Namun, hak ulayat mereka yang dibatasi bahkan direnggut perlu juga diperhatikan dengan tindakan nyata yang tak dapat ditunda lagi

yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat oleh Pemprov NTT dan masyarakat adat Pubabu dalam menyelesaikan konflik tanah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Konflik tanah antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi NTT wajib melindungi masyarakat adat Pubabu. Pemerintah wajib duduk bersama, bermusyawarah mufakat dengan masyarakat adat Pubabu agar menemukan titik temu, serta solusi yang bermanfaat bagi seluruh pihak, yakni bagi masyarakat adat Pubabu, Pemerintah Provinsi NTT, serta *stakeholders* lainnya.
2. Perlindungan hak masyarakat adat Pubabu dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah telah diamanatkan dalam UUD 1945, diatur dan dilindungi dalam UU HAM, UU Kehutanan, sebab bagaimanapun juga, masyarakat

adat Pubabu memiliki hak-hak atas tanah adat mereka yang berada di kawasan hutan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dalam menyelesaikan permasalahan konflik tanah antara Pemprov NTT dan masyarakat adat Pubabu terhadap hak kepemilikan atas Hutan Pubabu, diperlukan musyawarah yang dilakukan agar menemui kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut juga harus memperhatikan HAM yang dimiliki oleh masyarakat adat.
2. Jika penyelesaian sengketa tidak berhasil dilakukan melalui musyawarah, perlu diadakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Dengan adanya mediasi yang akan dibantu oleh mediator, diharapkan permasalahan sengketa tanah ini dapat segera diselesaikan.
3. Jika penyelesaian dengan metode alternatif yakni mediasi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka cara terakhir sebagai *ultimum remedium* yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat Pubabu untuk memperjuangkan hak kepemilikan terhadap Hutan Pubabu melalui pengajuan sengketa di PTUN. Hal ini merujuk

kepada tidak bertemunya titik akhir baik dalam musyawarah maupun mediasi. Dengan demikian, sertifikat yang dibuat secara sepihak oleh Pemprov NTT dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku agar mengembalikan hak dari masyarakat adat Pubabu terhadap Hutan Pubabu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir jurnal penelitian ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Kepada orang tua dan keluarga dari penulis, **UCAPAN TERIMA KASIH** tidaklah cukup untuk dukungan yang diberikan selama penulisan penelitian ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan beserta Pimpinan Fakultas Hukum lainnya;
3. Dosen penulis, yang sudah membimbing baik memberikan masukan dalam teknik penulisan dan ilmu yang dapat diaplikasikan dalam tulisan ini;
4. Tim Penelitian Dosen Fakultas Hukum Penelitian Harapan yang telah menyusun Laporan Penelitian tentang hukum adat yakni: Bapak Rizky Karo Karo,

Bapak Agus Budianto, Johanes Nassareto “Hubungan Antara Hukum Adat Masyarakat Sumba dengan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Penyelesaian Masalah Hukum”, **Laporan Akhir Penelitian Internal nomor: P-031-FH/V/2019 (Karawaci: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan, 2019)**;

5. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebut satu persatu atas semangat selama proses penulisan penelitian ini.

Sesungguhnya, kata terima kasih tidaklah cukup, tetapi biarlah penelitian ini dapat berguna bagi semua khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojodiguno, M. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum The Concept of Law*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Sulistiyanto, Joko. *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945*. Depok: Universitas Indonesia, 1997.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press, 1998.

Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Jurnal

Abdullah, Vayka. "Perlindungan Hukum Hak-Hak masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no. 3 (2015): 1-9.

Budianto, Agus, Yossy Niken Respati, dan Dwi Putra Nugraha. "Penyuluhan Hukum Tentang Perang Pendeta dan Vikaris Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Adat Jemaat Sumba." *SABDAMAS* 1, no. 1 (2019): 264-270.

Mebri, Jhon A. "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 69-84.

Karo, Rizky Karo dan Sebastian Agnes. "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 1-14.

Kurniati, Nia. "Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah." *Sosiohumaniora* 1, no. 3 (2016): 207 - 217.

Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Hukum dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 194-209.

Pranoto, Hadi. "Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1(2020): 13-24.

Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku." *Jurnal HAM* 8, No. 1 (2017): 1-11.

Safiuddin, Sahrina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai." *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 63-77.

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya." *Jurnal Pandecta* 10, No. 1 (2015): 1-13.

Wirata, Eka Arya. "Pembaruan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pihak Ketiga." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1017-1029.

Zein, Yahya Ahmad dan Dewi Nurvianti. "Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 414-436.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

-----TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

-----. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 2043 Tahun 1960.

-----. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 3886 Tahun 1999.

-----. *Undang-Undang tentang Kehutanan*, Nomor 41 Tahun 1999, LN No. 3888 Tahun 1999.

-----. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Nomor 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000.

-----. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 5059 Tahun 2009.

-----. *Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*, Nomor 40 Tahun 1996, LN No. 3643 Tahun 1996.

-----. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian*

Kasus Pertanahan, Nomor 11 Tahun 2016, BN No. 569 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights).

Sidang Umum Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

International Labour Organisation. No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989.

Laporan Hasil Penelitian

Karo-Karo, Rizky, Agus Budiarto, dan Johanes Nassareto. "Hubungan Antara Hukum Adat Masyarakat Sumba dengan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Penyelesaian Masalah Hukum." Laporan Akhir Penelitian Internal nomor: P-031-FH/V/2019 (Karawaci: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan, 2019).

Makalah Seminar

Departemen Kehakiman dan HAM & Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Makalah Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional Departemen Kehakiman*. Yogyakarta, 1975.

Nababan, Abdon. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas*. *Kumpulan Makalah Seminar Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa*. Jambi, 2008.

Website

Bere, Sigiranus Marutho. "Akan Digusur dan Merasa Diintimidasi, Masyarakat Adat Pubabu Trauma," *Kompas*, Oktober 20, 2017.

Chandran, Rina. "Land conflicts flare across Asia during coronavirus lockdowns," *Reuters*, May 15, 2020.

Nahar, Melkior. "Belajar dari Masyarakat Adat Pubabu," *WALHI*.

Padar News, "Pemprov NTT Harus Cabut Sertifikat Hak Pakai Tanah Adat Pubabu," *Padar News*, November 11, 2017.

Putri, Budiarti Utami. "KPA Catat 9 Konflik Agraria Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19," *Tempo*, April 12, 2020.

Rosary, Ebed de. "Konflik Tanah di Hutan Pubabu. Kenapa Masyarakat Adat Menolak Klaim Pemerintah?" *Mongabay*, Maret 12, 2020.

----- . "Masyarakat Adat Pubabu Tolak Klaim Lahan Pemprov NTT. Kenapa?", *Mongabay*, Mei 21, 2020.

Solidaritas Perempuan, "Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Solidaritas Perempuan*, Mei 18, 2020.

Ekspresi Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Menurut UU No 32/2009

Irene Mariane
Universitas Trisakti
irene_suryadi@yahoo.com

Abstrak

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua Warga Negara Indonesia yang diatur dan dijamin baik dalam UUD 1945 maupun di dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Guna tercapainya lingkungan hidup yang baik ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, baik berupa instrumen baku mutu lingkungan, AMDAL, ijin lingkungan, audit lingkungan dan sebagainya. Namun kenyataannya, pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup di indonesia tetap terjadi, dan semakin tahun kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Berbagai instrumen tersebut di atas, belum

mampu mengendalikan pencemaran dan pengrusakan lingkungan secara efektif. Bagaimanakah ekspresi kebudayaan masyarakat hukum adat dalam turut serta menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 (studi pada masyarakat Hukum Adat Tenganan Pegringsingan, Bali dan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam, Jambi) dan Bagaimanakah peran serta masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan, Bali dan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam, Jambi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Peran serta masyarakat menjadi salah 1 instrumen yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan tercapainya lingkungan hidup yang sehat dan bersih, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan tradisional yang menjelma dalam kebudayaannya yang secara turun temurun telah dipraktekkan dalam mengelola lingkungan hidupnya sendiri.

Kata Kunci: Ekspresi Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan modal dasar pembangunan yang menempati posisi sangat strategis untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945¹ yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".²

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini berkaitan erat dengan ayat (1) nya yang berbunyi:

¹ Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 'Penerjemahan' Pasal 33 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 itu sendiri. Oleh karena itu konstitusi perlu dijadikan 'bintang petunjuk' dalam melahirkan berbagai undang-undang agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lihat Yance Arizona, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Ekologi Konstitusi Dan Demokrasi Konstitusional, Volume 8 Nomor 3, Juni 2011, hal.265.

² Jimly Ashidiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 92. Selanjutnya Jimly mengkategorikan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi dan juga konstitusi sosial, dikarenakan materi muatannya yang selain mengatur persoalan politik ketatanegaraan juga mengatur persoalan tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan sebagaimana termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Lihat Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hal 70.

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Ada dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip: berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*), sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.³

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang bertumpu pada *trilogi* keberlanjutan: ekonomi, sosial dan ekologi dalam arti luas. Oleh karena jangkauan dan keterarahannya, pembangunan berkelanjutan dalam arti tertentu dapat disebut sebagai pembangunan berbasis nilai-nilai kearifan lingkungan berdasarkan ekologi filosofi suatu masyarakat hukum adat.⁴

³ Jimly Ashidiqqie, *Ibid.*

⁴ Jannes Johan Karubaba, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Ekologi Pembangunan Masyarakat Adat Papua dan Implikasinya untuk Pemekaran Provinsi, Pembinaan Kesadaran Persatuan Nasional dan Pengembangan Ilmu Lingkungan sebagai Multidisiplin Ilmu)*, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 2007, hal. 55

Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*Sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*);⁵

Emil Salim mengemukakan model pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa ciri-ciri penerapan dalam komunitas ekologi, yaitu:⁶

1. Memperhitungkan biaya kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi untuk kebutuhan generasi kini dan yang akan datang.
2. Memprioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya bagi manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Memperhatikan dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan hidup yang tepat untuk menopang perikehidupan dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sesuai daya dukung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara optimal bagi kesejahteraan sepanjang masa.

⁵ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999, hlm. 6.

⁶ Jannes Johan Karubaba, *Opcit.* hal. 46-47

5. Meningkatkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi dalam bobot yang sama dari setiap kegiatan dan/atau usaha yang memberikan dampak penting dalam perikehidupan jasad hidup dan alam.
6. Menerapkan paradigma berkelanjutan ekologi dalam upaya-upaya untuk meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam.
7. Menggunakan prosedur proses pembangunan yang berwawasan lingkungan secara serasi, seimbang, harmonis dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan jasad hidup bagi semua kepentingan terpadu baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Lamont C. Hempel mengemukakan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup kedalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise between the forces of economic growth and the those of environmental protection*).⁷

Johan Galtung berpendapat pembangunan berkelanjutan sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan

⁷ Lamont C. Hempel, *Environmental Governance, The Global Challenge*, Washington DC: Island Press, 1996, hlm. 39.

ekologis (*the process of meeting basic human needs while maintaining ecological balance*).⁸

Otto Soemarwoto, Emil Salim dan Lamont C. Hempel lebih menekankan kepada proses pembangunannya, sedangkan Johan Galtung menekankan pada tujuan keberlanjutannya. Bilamana dipadukan dengan konsep WCED, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat diberikan batasan sebagai pembangunan yang mengelola sumber-sumber daya alam (keanekaragaman hayati) secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.

Pada masa sekarang, keanekaragaman hayati semakin memegang peranan dalam pembangunan, karena kebutuhan dunia akan bahan-bahan hayati baru untuk obat, varietas baru tanaman pertanian dan ternak, proses industri dan untuk pengolahan makanan. Namun prospek ini tidak dapat diraih oleh Indonesia jika erosi keanekaragaman hayati di Indonesia dari segi ekosistem, spesies maupun genetik sudah dalam taraf mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Berbagai faktor, di antaranya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan habitat alami akibat tekanan akan lahan bagi pembangunan dan pertanian, pencemaran sungai, lahan basah serta lautan dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

introduksi spesies eksotik telah menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati yang kian hari kian meningkat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di mana-mana di berbagai wilayah, yang menyebabkan terjadinya bencana lingkungan.

Kedua demikian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hanyalah sebuah aturan mati, hanya sebagai *'tiger's paper'*, yang tidak dapat hidup dalam kenyataan, padahal penegakan hukum menjadi instrumen yang menjadikan hukum itu hidup dalam masyarakat.

Di dalam ketentuan dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hal ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang”.

Dari ketentuan Pasal 65 ini jelas memberikan hak kepada setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia terhadap lingkungannya. Warga Negara Indonesia tidak terbatas pada mereka yang hidup di perkotaan saja, tetapi juga diperdesaan, termasuk di daerah-daerah pelosok dimana masyarakat hukum adat tinggal.

Istilah masyarakat adat cukup sukar dilacak asal usulnya. Sebagian bahasa mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah *indigeneous*⁹ *peoples*, namun sebagian juga menganggapnya bukan merupakan terjemahan dari istilah tersebut. Definisi mengenai istilah masyarakat adat pernah dirumuskan

⁹ *Indigenous* berarti asli atau pribumi. Kata *indigenous* dalam pengetahuan merujuk pada masyarakat *indigenous*. Yang dimaksud masyarakat *indigenous* di sini adalah penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu, yang mempunyai sistem budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan sistem pengetahuan dunia intelektual/internasional. Kenyataan ini menyebabkan banyak pihak yang berkeberatan dengan penggunaan istilah pengetahuan *indigenous* dan mereka lebih menyukai penggunaan istilah pengetahuan lokal. Lihat Trubus Rahadiansyah dan A.Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal.78

oleh Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada tahun 1993. Menurut Japhama, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi ini secara resmi diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres I, di tahun 1999.

Menurut Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat Di Negara-Negara Merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultural dan ekonominya berbeda dari kelompok masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya di atur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan khusus.

Secara terminologi, Ter Haar menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

Menurut Firsty Husbani, pada intinya, kelompok-kelompok adat masyarakat itu memiliki hukum adat mereka sendiri-sendiri. Dalam hal pengelolaan sumber

daya alam, mereka memiliki berbagai kebijakan yang sesuai dengan filsafat hidup mereka.¹⁰

Hazairin dalam pemikirannya sering mengatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”¹¹

Selanjutnya sekalipun saat ini peraturan perundangan di Indonesia cenderung tidak membedakan antara istilah masyarakat hukum adat dengan istilah masyarakat adat, namun istilah masyarakat hukum adat terbilang lebih sering dipakai. Dalam perkembangannya, penggunaan kedua istilah tersebut oleh peraturan perundangan dipakai untuk maksud yang sama. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi memilih menggunakan istilah masyarakat adat. Sementara itu UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Permen

¹⁰ Firsty Husbani, *Kajian Atas Pengakuan Terhadap Hak dan Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta 1997), hal. 88.

¹¹ Rikardo Simamarta, *Loc.Cit*, hal. 36

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 2 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menggunakan istilah masyarakat hukum adat.¹²

Masyarakat adat sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat juga memiliki peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan/kearifan lokal yang sesuai dengan filsafat hidup mereka sendiri. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh Leonardo Viteri, bahwa masyarakat adat sudah memiliki pengetahuan dalam mempertahankan keseimbangan ekologis dan sumber daya hayati yang ada di sekitar mereka.¹³

Pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Kearifan lingkungan yang dimiliki

¹² Istilah yang selanjutnya dipilih untuk digunakan oleh penulis adalah Masyarakat Hukum Adat.

¹³ Yayasan Kehati, *Proceeding Biogathering, Pengetahuan Masyarakat Adat dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Jakarta, 6-9 November 1995), hal.73.

oleh suatu masyarakat tertentu berisi gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan; bagaimana lingkungan berfungsi; bagaimana reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dengan lingkungan alamnya.

Emil Salim, pernah mengungkapkan bahwa tidak benar kalau menganggap cara kehidupan tradisional itu jelek dan kuno. Kehidupan tradisional terbukti lebih mampu melestarikan lingkungan bila dibandingkan dengan kehidupan modern. Di lain pihak, Otto Soemarwoto menegaskan pula, bahwa masyarakat tradisional mempunyai kearifan ekologi dan nilai budaya yang luhur. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang flora dan fauna di daerahnya masing-masing, yang digunakan untuk mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya. Ini terjadi karena kelangsungan hidup mereka tergantung dari flora dan fauna tersebut. Mereka tidak akan menebang pohon atau membunuh binatang untuk mencari kesenangan. Cara-cara mereka berburu dan menebang pohon telah diatur secara ketat untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Begitu pula dengan kegiatan berladang berpindah. Perladangan berpindah yang banyak dilakukan oleh masyarakat tradisional bukanlah suatu cara bertani yang tidak rasional dan merusak lingkungan. Melainkan

karena kondisi geologis lokal yang dihadapi, itulah cara yang terbaik untuk dapat mengatasi kehidupan mereka.¹⁴

Mengingat banyaknya masyarakat hukum adat di Indonesia ini, maka penelitian ini akan membatasi diri kepada masyarakat hukum adat di Desa Pegringsingan, Bali dan masyarakat hukum adat di Suku Anak Dalam, Jambi, dengan maksud mempelajari bagaimana kearifan lokal mereka dalam mengelola lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ekspresi kebudayaan masyarakat hukum adat dalam turut serta menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 (studi pada masyarakat Hukum Adat Tenganan Pegringsingan, Bali dan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam, Jambi)?
2. Bagaimanakah peran seta masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan, Bali dan Masyarakat

¹⁴ Firsty Husbani, *Loc.Cit.* hal. 89.

Hukum Adat Suku Anak Dalam, Jambi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk memberikan gambaran ekspresi kebudayaan masyarakat hukum adat Tenganan, Pegriingsingan di Bali dan Suku Anak Dalam di Jambi dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut UU Nomor 32/2009.
2. Untuk memberikan gambaran peran serta masyarakat hukum adat Tenganan Pegriingsingan di Bali dan Suku Anak Dalam di Jambi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti akan mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, oleh karena peneliti bertujuan menggambarkan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

3. Sumber Data:

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁵ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, serta makalah yang membahas masyarakat hukum adat, hak ulayat termasuk hak atas hutan adatnya.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah data yang diperoleh dari kamus untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian dikenal tiga cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Untuk menyusun hasil penelitian ini,

¹⁵ Studi kepustakaan dapat membant peneliti dalam berbagai keperluan misalnya mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan, sebagai sumber data sekunder, mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan, memperkaya ide-ide baru, mengetahui siapa saja peneliti lain *dlbid*.ang yang sama dan siapa pemakai hasilnya. Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 112.

peneliti hanya menggunakan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendukung data sekunder.

5. Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh dihimpun dan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan lingkungan hidup, diatur melalui Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Inti dari Pasal 33 ini adalah bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk segala benda, daya keadaan serta makhluk hidup harus dikelola oleh negara demi untuk tercapainya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal ini berarti konstitusi memerintahkan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam. Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan, menghormati, dan tidak boleh melanggar hak orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekalipun demi kepentingan umum.

Pengertian “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal,

secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Heinhard Steiger c.s, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh suatu prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Steiger menyatakan bahwa hak/gugat tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu:

1. *The function of defence (Abwehrfunktion) is the right of individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage;*
2. *The function of performance (Leistungsfunktion) is the right of the individual to demand the performance of*

*an act in order to preserve, to restore or to improve
his environment.*

Fungsi yang pertama, yaitu yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan fungsi yang kedua yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

Atau dengan kata lain menurut Rangkuti, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu menurutnya, masalah yang penting adalah, bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertera dalam UUPH dapat diterapkan. Hal ini sebagian besar tergantung pada penguasa dan untuk itu diperlukan peraturan yang lebih jelas.

Perlindungan hak asasi ini, misalnya dapat dilaksanakan dalam bentuk hak untuk mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti peran serta (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administratif (keputusan tata usaha negara) .

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 diatur bagaimana masyarakat, termasuk di

dalamnya Masyarakat Hukum Adat, dapat berperan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara lengkap bunyi Pasal 70 adalah sebagai berikut:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan telah ditegaskannya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam UU Nomor 32/2009 (UUPPLH), maka masyarakat telah mendapatkan landasan yang kuat untuk melaksanakan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kunci pelestarian fungsi lingkungan hidup ada di tangan manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup.

Dengan keterkaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka tidak terlepas dari peran serta masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat hukum adat ini menyimpan ketrampilan umum yang dikenal sebagai kearifan lokal, yang jika dikembangkan akan menyumbangkan peran bagi usaha pelestarian fungsi lingkungan. Meskipun ciri mereka yang kosmis-magis, namun secara fakta membuktikan apa yang mereka lakukan melahirkan religius dalam bentuk pengelolaan lingkungan yang bijak dan bertanggung jawab.

A. Pengertian Dan Tujuan Dasar Peran Serta Masyarakat

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat penting artinya bagi terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pengertian peran serta masyarakat menurut Larry W. Carter adalah:¹⁶

“proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab”

Lebih lanjut pengertian tersebut disederhanakan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan pemerintah).¹⁷

Sedangkan Arimbi HP¹⁸, mengartikan peran serta masyarakat sebagai partisipasi masyarakat sebagai bentuk kekuatan dan kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pejabat negara. Lebih lanjut Arimbi mengutip pendapat Anstein yang menempatkan masyarakat setara dengan penguasa dengan menjalankan prinsip kemitraan, sehingga

¹⁶ Larry W. Carter, *Environmental Impact Assessment*, New York, 1991, dikutip dari Mella Ismelina Farma Rahayu, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ethos volume 1, 2003 hal 4

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arimbi HP, *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, sebuah Usulan Mekanisme Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, <http://www.google-law>

suara masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang lingkungan. Hal ini sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambilan keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan harapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, lalu menuangkannya dalam konsep. Pandangan dan reaksi dari masyarakat tersebut sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan, dan arah yang positif dari berbagai faktor.¹⁹

B. Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial yang khas yang pada akhirnya melembaga sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap

¹⁹Arimbi HP, Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun I-No.1, ICEL, Jakarimbangan Dalam Peta, 1994, hal 79

dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Intraksi yang terus menerus diantara mereka yang membuat sistem politik, ekonomi dan pemerintahan sendiri, sehingga akhirnya timbul apa yang dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal dari masyarakat adat ini nampaknya belum menjadi pertimbangan dalam pembangunan Indonesia. Padahal begitu banyak kearifan lokal yang dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam kebijakan pembangunan agar masyarakat adat dalam berperan maksimal dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Banyak kearifan lokal dalam bidang pertanian, pemukiman kampung, perhutanan dan sebagainya yang mempunyai nilai tinggi, seperti yang akan penulis gambarkan dibawah ini:

a. Kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Tenganan, Pegringsingan di Bali

Alam lingkungan adalah anugerah dan ciptaan Tuhan yang wajib dipelihara dan dilestarikan fungsi dan manfaatnya. Untuk itu dalam rangka mengolah alam diadakan berbagai aturan, misalnya dalam hal pemilikan tanah (ada milik komunal/bersama dan milik pribadi), sistem pertanian (tegalan dan sawah), manajemen pertanian (adanya subak) serta

pemanfaatan hasil-hasil pertanian (*ngalang, ngambeng, ngerampag, ngapih, penaho, tumapung, ulung-ulungan* dan penjualan ijuk serta penebangan).

Tanah di wilayah Tenganan Pegringsingan, menurut sistem pemilikannya, dapat dibedakan kedalam dua kategori, yaitu (1) tanah milik komunal/bersama; dan (2) tanah milik pribadi/perseorangan. Tanah komunal dimiliki seluruh warga desa sehingga tidak tidak bisa diperjualbelikan, harus dipelihara atau dijaga oleh *seluruh warga* demi kelestariannya untuk memperoleh manfaatnya yang besar. Hasil yang bersumber dari tanah komunal ini dapat dinikmati oleh perseorangan (*warga desa*), boleh diwariskan, dijual, tetapi dibatasi hanya di lingkungan warga desa. Tanah milik pribadi warga desa adat Tenganan Pegringsingan tetap mendapatkan pengakuan, tetapi pengaturan pemanfaatannya adalah terutama untuk kepentingan upacara, keperluan bersama dan pribadi, serta sebagian untuk orang luar desa adat.

Sistem pengolahan atas tanah adalah untuk tegalan dan sawah. Tanah untuk tegalan merupakan tanah, kering yang letaknya biasa

diperbukitan. Tanah pada tegalan sebagian memang sengaja ditanam, namun yang lainnya tumbuh sendiri sebagai tanaman hutan. Untuk penanaman di tegalan, penduduk mengenal teknik penjarangan, juga tanaman yang menguntungkan, serta tanaman yang merugikan. Sementara yang merupakan hutan, diatur oleh Desa untuk penggunaan kayu. Penebangan kayu baik untuk keperluan kayu bakar maupun dipergunakan sebagai bahan bangunan, semuanya hanya boleh diambil dari pohon yang sudah mati. Dengan pengetahuan dan aturan yang diberlakukan secara ketat menjadikan hutan alam di Tenganan Pegringsingan terpelihara, lestari sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakatnya serta kelangsungan dalam upacara persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Sang Hyang Widhi*).

Hutan Tenganan yang lokasinya mengelilingi Desa Adat Tenganan merupakan hutan yang dikeramatkan oleh seluruh penduduk Desa. Hal ini didasari kesadaran seluruh masyarakat hukum adat Desa Tenganan, bahwa Hutan Tenganan adalah sebagai makhluk hidup yang mempunyai kekuatan memberikan

perlindungan kepada masyarakat desa dan memiliki fungsi sebagai sumber kehidupan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa adat Tenganan.

1) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat

Kearifan lokal masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan dalam pelestarian lingkungan hutan tersusun atas nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan, mengelola, serta menjaga hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya agar tetap lestari. Hal ini dikarenakan masyarakat sadar bahwa keberadaannya sangat bergantung pada hutan di sekitar tempat tinggalnya.²⁰

²⁰Dharmika, I. A. *Awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dan kelestarian lingkungan: Sebuah kajian tentang tradisi dan perubahan. Tesis* (tidak diterbitkan), 1992. Universitas Indonesia. Tersedia pada www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81933. Diakses pada 6 Desember 2011

Dharmika menyatakan bahwa kelestarian lingkungan di desa adat Tenganan Pegringsingan dapat dipertahankan sampai sekarang karena potensi sosial budaya yang mereka miliki. Potensi budaya terlihat dalam kepercayaan tentang dunia *Buana Agung* dan *Buana Alit*, di mana hubungan diantara dunia ini harus selalu dijaga, kepercayaan tentang adanya penjaga hutan (*Lelipi Selahan Bukit*) dan adanya aturan-aturan adat (*awig-awig*) dengan sanksi-sanksi yang tegas dan nyata.

Layaknya masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan juga menganut suatu konsep hidup yang disebut *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* ialah suatu konsep yang ada di dalam kebudayaan masyarakat Bali yang berintikan pada keharmonisan hubungan antara manusia-Tuhan, manusia-manusia, manusia-alam merupakan tiga penyebab kesejahteraan jasmani dan rohani.²¹

²¹Dhana, I. N. *Kearifan tradisional pengelolaan lingkungan pada masyarakat Bali di Propinsi Bali*. Bunga Rampai Kearifan Lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009.

Adanya konsep hidup ini dalam kehidupan masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan telah menuntun mereka untuk bersikap dan berperilaku ramah serta senantiasa menjaga keselarasan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, termasuk juga dengan lingkungan hutannya. Selain konsep hidup (*Tri Hita Karana*) di atas, dalam ajaran agama yang dianut oleh seluruh warga desa adat Tenganan Pegringsingan juga mengajarkan bahwa manusia harus selalu senantiasa menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan alamnya. Hal ini dikarenakan antara manusia dengan alam dipercaya memiliki hubungan secara timbal-balik. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa Tuhan menciptakan alam dengan mempergunakan lima benih unsur tenaga yang disebut *pancatanmatra*, yang terdiri dari *gandhatanmatra*, *rasatanmatra*, *rupatranmatra*, *sparsatanmatra* dan *sabdatanmatra*. Alam yang mengandung kelima unsur itu sering juga disebut *makrococosmos* atau

buana agung, sedangkan badan manusia sering disebut dengan *mikrocosmos* atau *buana alit*. Antara alam dan manusia dipercaya memiliki unsur yang sama. Pada *buana alit* atau manusia unsur *pertiwi* (zat padat) terdapat pada tulang, kulit, kuku, daging, dan bagian keras lainnya; unsur *apah* (zat cair) terdapat pada darah, lemak, enzim-enzim, dan cairan lainnya yang terdapat pada tubuh manusia; unsur *teja* (panas) terdapat pada panas badan, cahaya dan warna badan; unsur *bayu* (udara) terdapat pada nafas dan hawa serta bau badan; unsur *akasa* (ether) terdapat pada rambut dan bulu badan. Interaksi antara manusia dengan alam atau antara *buana alit* dengan *buana agung* yang dipercaya memiliki hubungan timbal balik tersebut harus senantiasa dijaga sehingga keseimbangan dan nantinya ketentraman, kebahagiaan hidup di dunia akan dicapai. Apabila hubungan antara alam dan manusia ini tidak berjalan secara harmonis maka bencana pun akan menanti.

Selain ajaran agama yang mengajarkan adanya hubungan timbal-balik antara manusia dengan alam seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam ajaran agama yang dianut oleh masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan juga mengelompokkan makhluk hidup menjadi tiga kelompok berdasarkan kombinasi *pramana* atau kekuatan utamanya. *Pertama*, tumbuhan digolongkan sebagai makhluk *kapramana*, dicirikan oleh dominasi kekuatan *bayu* (energi). Tumbuhan memiliki kekuatan inti pada kemampuan *nutritive-nya* (*nutritive soul*). Tumbuhan memiliki kemandirian kemampuan tumbuh, berkembang biak dan mempertahankan dirinya. *Kedua*, binatang digolongkan sebagai makhluk *dwipramana* yang dicirikan oleh kemampuan *bayu* dan *sabda*, yaitu suatu kemampuan bersuara sebagai alat perlindungan generasinya (*appetivesoul*). *Ketiga*, manusia sebagai *tripramana* dicirikan oleh kemampuan berfikirnya (*thought*), selain kemampuan *nutritive* dan *appetive*. Suryadarma menyatakan

atas dasar pengertian dan realitas tersebut, kehadiran manusia sangat mutlak tergantung pada keberadaan tumbuhan dan masyarakat tradisional mengakui eksistensi tumbuhan sebagai makhluk yang memiliki suatu kekuatan perlindungan terhadap manusia. Pola sistem norma yang dianut sebagai alasan utama mengapa hutan dipandang sebagai kawasan dikeramatkan. Pengkeramatan bukan ditafsirkan sebagai penyembahan, tetapi satu bentuk rasa hormat terhadap tumbuhan sebagai bagian *knot* dalam notasi realitas kehidupan atau *samodhaya*.

Samodhaya tidak hanya menyangkut realitas kehidupan tetapi lebih luas dari itu adalah sistem penunjang kehidupan. Kajian *deep ecology* mengakui realitas semua makhluk dan sistem penyangga kehidupan memiliki nilai bagi dirinya sendiri dan bukan hanya bernilai atas dasar kepentingan manusia.²²

Dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya, masyarakat adat

²²Suryadarma, *Op.Cit.*

Tenganan terikat oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemahaman mereka sebagaimana tercermin dalam lambang-lambang yang mereka beri makna tertentu. Lambang-lambang seperti *lelipi* (ular, dalam cerita rakyat *I Tudung dan Lelipi Selahan Bukit*) menunjukkan rasa hormat penuh getaran ketakutan terhadap dasar eksistensinya sendiri, yakni rasa takut terhadap “itu”. Lambang-lambang itu merupakan jendela-jendela yang mampu membuka pandangan terhadap dunia (trasenden), dewa-dewa pun merupakan lambang, karena lewat seekor ular yang mengangkat manusia ke luar badannya sendiri, dewa-dewa itu seolah-olah dihadirkan di tengah-tengah umat manusia.

Adanya kepercayaan seekor ular (*lelipi*) yang menjaga kelestarian hutan di Desa Tenganan tumbuh atas dasar kesadaran mereka tentang kedudukan dan fungsi hutan, di mana mereka sadar bahwa sejak manusia lahir, hutan merupakan sumber kehidupan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Adanya keyakinan-keyakinan yang telah terlembaga dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hutan di desa adat Tenganan Pegringsingan. Keyakinan-keyakinan tersebut telah mampu menata tindakan-tindakan dan tingkah laku berinteraksi antara manusia dan lingkungan alam, termasuk juga menata tindakan-tindakan dan tingkah laku masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan dalam memanfaatkan dan mengelola hutan serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Terkait dengan kepercayaan atau mitos yang terdapat pada suatu masyarakat.²³

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat dalam pelestarian lingkungan hutan, masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan juga memiliki aktivitas-aktivitas upacara yang mengandung makna filosofis serta mengajarkan manusia untuk selalu hidup harmonis dan senantiasa menjaga hubungan timbal-balik dengan alam.

²³Susilo, R. K. D. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 26.

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat ditemukan dalam upacara *Tumpek Bubuh* dan upacara *Tumpek Kandang*.

Upacara tersebut merupakan suatu persembahan kepada Hyang Widhi sebagai pernyataan terima kasih atas karunia-Nya dalam menciptakan alam dan tumbuh-tumbuhan. Pada saat upacara tersebut, tumbuh-tumbuhan secara simbolik diwakili oleh tanaman kelapa yang diberi sajen dengan sarana bubur beras. Penggunaan tanaman kelapa pada upacara tersebut dikarenakan masyarakat menganggap bahwa tanaman tersebut memiliki beragam kegunaan atau manfaat dalam kehidupan manusia. Sedangkan kata “*bubuh*” diambil dari kata “*Bhu*” atau “*Bhur*” yang berarti alam. Penggunaan kata *bubuh* tersebut mengandung arti simbolis hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam tempat mereka hidup. Filosofi upacara *Tumpek Bubuh* berpijak pada sikap untuk memberi sebelum menikmati, di mana acuan pegangannya berpedoman pada ajaran leluhur yang

mengatakan bahwa ia yang hanya memasak makanan hanya bagi dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Upacara ini mengajarkan manusia untuk terlebih dahulu memberikan sesuatu sebelum menikmati sesuatu. Dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya hayati, sebelum manusia menikmati dan atau menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian menu makanan haruslah diawali dengan proses penanaman dan pemeliharaan. Semangat *Tumpek Bubuh* mampu menyadarkan manusia bahwa ia sangat tergantung dengan tumbuh-tumbuhan, karena itu sudah seleyaknya manusia dapat bertindak sebagai penanam sebelum makan, memberi sebelum menikmati. Hal ini dapat dicontohkan misalnya, sebelum petani menikmati nasi, maka ia terlebih dahulu harus menanam padi.

Sementara itu, upacara *Tumpek Kandang* diperingati setiap 210 hari sekali pada Sabtu *Kliwon Wuku Uye*. Filosofi upacara *Tumpek Kandang* ini berpegang pada ajaran leluhur bahwa manusia dengan lingkungan ibarat singa dengan hutan.

Singa adalah penjaga hutan dan hutan pun menjaga singa. Jika singa dan hutan berselisih, mereka marah lalu singa meninggalkan hutan, maka hutan itu akan dirusak atau dibinasakan orang, pepohonan ditebang sampai habis. Singa yang lari bersembunyi di dalam jurang pun dikejar orang untuk dibunuh. Filosofi upacara *Tumpek Kandang* ini mengajarkan bahwa hewan perlu dijaga dalam sikap sebagai kawan, bukan sebagai lawan yang mesti dikorbankan untuk kepentingan sepihak yaitu manusia saja. Prinsip tegas dari upacara *Tumpek Kandang* ini berpegang pada sikap memelihara sebelum menggunakan. Terkait dengan aktivitas-aktivitas upacara yang dilakukan masyarakat, Dherana menyatakan bahwa kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya selalu diliputi oleh upacara-upacara, karena adanya suatu kepercayaan akan adanya kekuatan di luar alam kenyataan ini. Karena inilah lalu diusahakan adanya keseimbangan dengan upacara-upacara dengan maksud menghindarkan diri dari bahaya-bahaya

atau keadaan yang tidak diinginkan demi keselamatan di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Masyarakat Hukum Adat Tenganan Pegringsingan juga memiliki *awig-awig* yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat, termasuk pula dalam hubungannya dengan lingkungan hutan. *Awig-awig* adalah suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat kaedah-kaedah sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan disertai dengan sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata.²⁵ *Awig-awig* sebagai hukum adat bersifat khas karena adanya pembauran antara gejala hukum kasat mata dengan gejala hukum supranatural, dengan demikian *awig-awig* ini selalu berhubungan dengan unsur-unsur keagamaan dari penduduk sehingga bersifat suci dan sakral. *Awig-awig* ini dilandasi oleh alam fikiran manusia untuk berpartisipasi sehingga akan saling terkait dengan

²⁴Dherana, T. R. *Op.Cit* hal. 26

²⁵Dharmika, *Op.Cit*.

unsur di luar diri manusia untuk terciptanya harmoni.

Aturan-aturan adat tentang pemanfaatan lingkungan, termasuk dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan sumber daya hutan yang bersumber pada *awig-awig* desa adat Tenganan Pegringsingan antara lain: (1) tidak boleh menebang pohon dengan sekehendak hati, tidak boleh menebang pohon yang masih hidup. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar 400 kepeng, dan kayu yang ditebang di sita oleh desa adat Tenganan Pegringsingan; (2) pohon boleh ditebang untuk keperluan bangunan atau untuk kayu api setelah pohon tersebut mati atau telah berumur minimal 40 tahun; (3) untuk pohon yang sudah mati, jika ingin dipotong harus dilaporkan kepada desa adat untuk kemudian diperiksa kebenarannya; (4) jenis pepohonan yang dilarang untuk ditebang misalnya kemiri, tehep, durian, cempaka, enau, pangi dan nangka, dilarang ditebang jika pepohonan tersebut masih hidup; (5) dengan alasan

tertentu, misalnya karena menghalangi tumbuhnya pohon lain, pohon-pohon yang terlarang tersebut boleh ditebang setelah mendapat izin dari krama adat; (6) penebangan pohon yang masih hidup pada tanah sendiri boleh dilakukan untuk keperluan bahan bangunan bagi keluarga yang baru menikah. Hal ini disebut dengan *tumapung*. Penebangan boleh dilakukan dengan persetujuan desa adat; (7) penebangan pohon untuk keperluan desa seperti untuk memperbaiki pura, boleh dilakukan dengan pertimbangan karma adat tanpa mempertimbangkan kondisi tumbuhan dan kepemilikannya (*rampagan*); (8) buah-buahan tidak boleh dipetik dari pohonnya. Buahnya hanya boleh diambil jika sudah jatuh dari pohonnya. Hal ini berlaku baik pohon buah tersebut terletak dalam tanah pribadi maupun tanah desa; bagi yang melanggar dikenakan denda 25 kg beras ditambah harga dari buah yang dipetik. Denda tersebut 50% diserahkan ke desa adat, dan 50% diberikan ke pelapor yang identitasnya dirahasiakan; (9) tidak boleh

menjual atau menggadaikan tanah ke luar. Bagi yang melanggar, tanah tersebut akan disita oleh desa adat.

Semua hal tersebut di atur dalam *awig-awig* Pasal 3, 8, 10, 13, 14, 26, 38, 51, 54, 55, 61 sebagai berikut:

Pasal 3:

Mwah tingkahing pamalingan, sinalih toenggal salwire jan ana wong desa ne sinalih toenggal mwah mamaling daging kahonan, daging oemah, raina wngi, djawoning mas slaka, mirah, winten, ratna, tka mnang wong desane ne melaksana sinalih toenggal, kadanda goeng arta 2000, kang kamaling wnang mantoek minggel. Jan wong desa ika sinalih toenggal, melaksana mamaling mas, slaka, mirah, winten, ratna raina wngi, jan ana wong desa ika sinalih toenggal, melaksana mamaling, tka wnang wong desa ika sinalih toenggal, kadanda goeng arta 10.000, kang mamaling wnang mantoek minggel. Jan pilih toenggil nora nanoer danda mwali ngantoekang minggel, tka wnang wong desa ika ne melaksana mamaling sinalih

toenggal, nora nanoer, tka wnang kadanda kaksikang olih wong desa, mamonet trap kadi saban. Tingkah mbalingane kotjap ring arep, manonet trap kadi saban, ne wnang madjati. Mwah jan wong desa ika sinalih toenggal, toengkas pandaline tka wnang karawosan antoek sajan desa manonet trap kadi saban, jen toengkas pangrawos babajan ika, wnang sajan desa ika noenasang pangrawos ring tamboenan goemi, sing akehan katoeroet, manonet trap kadi saban. Jan pangrawos tamboenan goemi ika madewagama, tka wnang tiba ring klijang tempek mamoe poetang, maroentoetan kalijang desa, manonet kadi saban.

(Dan perihal pencuri diantaranya, apabila ada barang siapapun orang desa mencuri hasil kebun, isi rumah siang malam kecuali mas, perak, permata, mirah, intan ratna, sepantasnya barang siapapun orang desa yang berbuat didenda uang sebesar 2.000, yang dicuri harus dikembalikan lipat dua. Apabila barang siapapun orang desa itu mencuri mas, perak, permata, mirah, intan, ratna siang atau malam, apabila ada barang

siapapun orang desa itu berbuat mencuri, wenang ia didenda uang sebesar 10.000, yang dicuri dikembalikan lipat dua. Apabila salah satu tidak membayar denda atau mengembalikan lipat dua, patut barang siapapun orang desa itu yang berbuat mencuri, tidak membayar patut dikenakan hukum sikang (sisihkan) oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Perihal pencurian tersebut didepan, sesuai seperti yang sudah berlaku, yang berhak melaporkan. Dan apabila ada barang siapapun orang desa itu bertentangan pengakuannya, maka patut dibahas oleh kebyan (Penasehat) yang enam orang diantaranya oleh saya (pembantu) desa sesuai seperti yang sudah berlaku, apabila berbeda pendapat para kebyan itu, patut saya desa itu memintakan pertimbangan pada musyawarah gumi, mana yang lebih berhak diturut sesuai yang sudah berlaku. Apabila keputusan musyawarah gumi itu bersumpah, maka patut disampaikan kepada keliang tempek (ada dua orang) untuk

menyelesaikan bersama keliang desa seperti yang sudah berlaku).

Pasal 8:

Mwah tan kawasa wong desa ika sinalih toenggal manandur tawoem, mwah manggoela, mangarakj mwah manandoer bawang kasoena pada tan kawasa, janija amoeroeg wong desa ika sinalih toenggal, ika wnang kadanda olih desa goeng arta 400, jan nora ananoer danda, tka wanang goemi ne gnah anandoer, angarak, manggoela kadaoet olih desa.

(Dan dilarang barang siapapun orang desa itu menanam pohon tuwum (tarum), membikin gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih, semua dilarang, apabila melanggar barang siapapun orang desa itu patut didenda oleh desa uanng sebesar 400, apabila tidak membayar denda, patut tempat tanahnya menanam, membuat arak, gula disita oleh desa).

Pasal 10:

Mwah jan ana wonge sinalih toenggal sawewengkone kawoengsi madesa, makawoengsi mangepet panagn, mwah

angoengsi pakarjan, janija kang mangoengsi polih noedoek oeloengan salwire sawewengkone, wnang kang mangoengsi kni djinah goeng arta 100 olih desa sanangken sasih djesta. Jan wonge angondoe desa janija toengkas tan kawasa, tka wenang olih wong desa ika angesahang, tingkahe kesah tan kawasa mangagawan salwire, ijanan ring gagawan awak, anoet trap kadi saban.

(Dan apabila barang siapapun orang diwilayah desa diungsi (didatangi) orang, halnya mengungsi mencari penghidupan dan mencari pekerjaan, apabila pengungsi dapat memungut reruntuhan buah-buahan apapun dilingkungannya, patut pengungsi dikenai uang sebesar 100 oleh desa setiap sasih Jesta (bulan kesebelas), apabila orang yang mengungsi menaati karma desa di Tenganan Pegringsingan, dilarang menolak, apabila menolak patut oleh orang desa itu mengusirnya, prihalnya pergi dilarang membawa apapun, kecuali yang melekat di badan (pembawaan diri) sesuai seperti yang berlaku).

Pasal 13:

Mwah tatkalaning wong desa ika sinalih toenggal, ngawentenang poedjakerti ring desa Tenganan Pegringsingan ring sasih kelima, tka wnang sapalasan pakarangan Tigasana kasalin antoek wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan, salwir ipoen tingkahe njalarin kadi ne sampoen-sampoen trap kadi saban, toer ana pedjatine wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan, ring prakanggo ring pekarangan Tigasaba, mwah sarawoehing sapalasan Ngis, sanangken sasih kalima, tka wnang palasan ika kni salaran kadesa ring Tenganan Pegringsingan, Iwir ipoen nyoeh katampi olih wong desane ring Tenganan Pegringsingan ring desane ring Ngis, toer tingkahe wong desa ika anampi salaran ika, kaingoe olih wong desa ne ring Ngis, sahakehe tdoen nampi salaran ikan, manoet trap kadi saban mwah sanangken tanggal ping sija, tka wnang wong desane ring Ngis, tdoen kalih diri, kadesa Tenganan Pegringsingan, mapoedja-kerti rawoehing mainoeman aslid, dimatoke polih kawos adjang, tarap kadi saban.

(Dan tatkala barang siapapun orang desa itu menyelenggarakan pemujaan di desa Tenganan Pegringsingan pada sasih (bulan) ke lima, patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipunguti sejenis sumbangan wajib (salaran) biasanya berupa hasil bumi oleh orang Tenganan Pegringsingan, yaitu caranya memungut sebagaimana yang sudah-sudah dilaksanakan seperti biasanya dan ada pemberitahuan orang desa Tenganan Pegringsingan kepada para penguasa di pekarangan Tigasana, dan sampai dengan wilayah desa ngis setiap sasih (bulan) kelima, wajib wilayah itu kena sumbangan untuk desa Tenganan Pegringsingan seperti kelapa diterima oleh orang desa Tenganan di desa Ngis, juga cara orang desa itu menerima sumbangan itu dijamu oleh orang desa Ngis sebanyak yang datang menerima sumbangan (salaran) tersebut, sesuai seperti yang sudah berlaku dan setiap tanggal 9, maka patut orang desa Ngis datang 2 orang ke desa Tenganan Pegringsingan mengadakan pemujaan sampai dengan minum-minum (biasanya

diadakan pesta makan dengan minum air nira) satu siang, pada saat pulang kembali mendapat kawon (bagian sesajen) seperti yang sudah berlaku).

Pasal 14:

Mwah wong desa ika sinalih toenggal angeker wit kajoe ring sawewengkon desa Tenganan Pegringsingan, rawoehing sagoemin Tenganan Pegringsingan, Iwir kajoene kakeker, wit kajoe nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit tjempaka, wit doeren, wit djaka, ne sadawoeh pangkoeng sabaler desa, tan kawasa ngrebeh djaka kari mabiloekloek, jan wo es tlas biloekloek ipoen, ika djakane wnang rebah, jan ana amoeroeg angrebah kajoe mwah djaka, wnang kang amoeroeg kadanda olih wong desa goeng arta 400, toer kadang karebah wnang kadawoet olih desa, manoet trap kadi saban. Sedangin desa mangraris kagoenoenge kangin, tka kawasa angrebah djaka. Mwah jan ana wong desane sinalih toenggal, matatoendjelan, sawewengkone den tinoendjel, sagnaha mantoe kni nilap, witwitan miwah papajon salwire, tka wnang kadanda olih kang ngadrwe ne

*roseak, ingan agoeng alit dandane, toer
wnang marrestista manoet trap kadi
saban.*

(Dan barang siapapun desa itu memelihara pohon kayu di wilayah desa Tenganan Pegringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pegringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu) pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon panggi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah barat kali di utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada yang melanggar menebang kayu atau enau, patut yang melanggar didenda oleh desa uang sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang telah berlaku. Di sebelah timur desa terus sampai sebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enau, dan apabila ada ditempatnya wilayah desa, dan apabila ada barang siapapun orang

desa melakukan pembakaran ditempatnya dalam wilayah desa, akhirnya terbakar pohon-pohon atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar, atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang empunya kerusakan, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, dan wajib mengadakan pensucian (pembersihan secara adat) sesuai yang sudah berlaku).

Pasal 26:

Mwah tingkah I wong desa nampi salaran Katigasana, kna abrijoekan, desa ika mamargi matoetoetan sami mandiri, therpada ngalap salaran, kna pada njandangin makta salaran, paad masandangan tkaning toetoetan, je nana sinalih toenggal, nora nggawa salaran, wnang eladang madesa, saika pamargine saking koena.

(Dan perihal orang desa menerima salaran (sumbangan berupa hasil bumi) ke desa itu berangkat dengan pembantu masing-masing seorang serta sama-sama

memetik salaran (dalam hal ini buah kelapa) dan wajib membawanya dengan memikul (memakai sandangan) termasuk pembantu, apabila ada barang siapapun tidak membawa salaran patut diberhentikan sebagai anggota desa, demikian pelaksanaannya sejak dahulu).

Pasal 38:

Mwah tingkajing I wong desa manjalaring pabijanan sawewengkon Tenganan Pegringsingan, ne tan kawasa salarin, bijoe djoemoehan, njoeh dwang tanggoengin, jan base tan kawasa mbatinin tjekela, tihing tan kawasa ndwang katihine alingseh, ne wang makisaa, akisa roras mwah mindohine atjoetak, saika tingkahing wong desa manjalarin anoet trap dadi saban.

(Dan pelaksanaan orang desa memungut salaran (sumbangan wajib) di wilayah Tenganan Pegringsingan, yang dilarang memunguti, pisang yang berbuah pertama kali, dan tangkai (tandan) kelapa dalam sepohon, apabila sirih dilarang melebihi dari satu genggam, bamboo dilarang dua batang dalam serumpun,

yang pantas memakai kisa (sejenis keranjang dari daun kelapa) wajib satu kisa berisi 12 biji (butir) dan sebidang tanah kedua kalian, demikian orang desa memungut salaran sesuai seperti yang sudah-sudah).

Pasal 51:

Mwah wong desa Tenganan Pegringsingan mwah wong angendok ngoengsi karija ring wewengkon praboemijan Tenganan Pegringsingan pada tan kawasa maleloembaran ring abijan mwah ting tjarik, sawawengkon Tenganan Pegringsingan, ngaloebar babi kebo, banteng, kambing, koeda, beri-beri. Jan ana amoeroeg saling toenggil, tka wnang kadanda goeng arta 2.000, ne karoeboeh, wnang paslangen ring kang ndrewenin. Jan arep naoer danda salih toenggil skadi danda ne kotjap tka wnang kapratingkah olih desa sapatoeting kerta.

(Dan orang desa Tenganan Pegringsingan juga orang-orang pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang melepaskan hewan di lading

atau sawah sewilayah Tenganan Pegringsingan, seperti melepas babi, kerbau, banteng, kambing, kuda, biri-biri,. Apabila ada barang siapapun melanggar, maka patut didenda uang sebesar 2.000, yang merusak patut diganti kembalikan kepada yang empunya. Apabila barang siapapun tidak mau membayar denda seperti disebutkan, maka patut dihukum oleh desa sesuai peraturan).

Pasal 54:

Mwah tatkalaning i karma desa ring desa Tenganan Pegringsingan ngambeng sadjeng abijan sane atjoentak kakenin sadjeng akaling, janija nora ndal sadjeng, tka wnang kadanda goeng arta 400, danda ika mantoek kadesa sawengkoel. Mwah kalaning i karma desa ring Tenganan Pegringsingan ngwangoenang poedja kerti, tjarik sawawengkon praboemijan Tenganan Pegringsingan, janija rampag woh klapa, kni pitoeng boengkoel kang satjoentak, woh pisang aidjeng kang satjoentak, woh djambe aidjeng kang satjoentak, woh nangka aboengkoel kang satjoentak, mwah

baboengkilan wirnija kladi asija wit kang satjoentak, woebi akisa roras salwirnija sane kaemponin antoek wong desa ring Tenganan Pegringsingan kawasa i wong desa ngrampag ring abijan iwiripoen wit klapa awit kang satjoentak, wit djambe awit kang satjoentak, tihing akatih kang salingseh, jan ana wong sinalih toenggaltan ngawehin i wong desa ngrampag tka wnang kadanda goeng arta 10.000, danda ika mantoek kadesa sawoengkoel.

(Dan tatkala karma desa Tenganan Pegringsingan memerlukan sajeng (air nira) sebidang lading dikenai air nira satu kaling (sebuah tempat sejenis tempat suci bahan dari porselin) apabila tidak mengeluarkan nira maka patut didenda uang sebesar 400, denda itu masuk ke desa semua. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan berhak ngrampag (menggambil dengan cuma-cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah sewilayah desa Tenganan Pegringsingan, apabila mengambil buah kelapa agar 7 butir yang sebidang tanah, buah pisang setandan

yang sebidang tanah, buah pinang setandan yang sebidang tanah, buah-buahan wajib dipakai di desa satu kisa (sejenis keranjang dari daun kelapa) isi 12 butir, yang sebidang tanah buah nangka sebutir yang sebidang, dan umbi-umbian misalnya keladi 9 pohon yang sebidang, isen (tanaman sejenis kunir) 9 pohon yang sebidang tanah, ubi kayu satu kisa (keranjang) isi 12 biji yang sebidang. Dan tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang desa di desa Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa ngrampag di ladang-ladang misalnya, pohon kelapa sebatang yang sebidang tanah, pohon pinang yang sebatang yang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabila ada orang barang siapapun tidak memberikan orang desa ngrampag, maka patut didenda uang sebesar 10.000, denda itu masuk ke desa semuanya).

Pasal 55:

Mwah jan ana wong desa ring Tenganan Pegringsingan sinalih toenggala mamaling

ngalap who-wohan larangan desa lwirnija wo doeren, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, jan ana wong mameroeg, tka wnang kadanda goeng arta 2.000, danda ika mantoek ka desa sawoengkoel. Mwah jan ana wong angendok mwah angoengsi kerja magnah ring wewengkon praboemijan Tenganan Pegringsingan mamaling ngalap woh-wohan mwah mamaling manoedoek pangi, tingkih, pada, tan kawasa, jan, ana mameroeg tka wnang kadanda goeng arta 4.000, danda ika mantoek ka desa sawoengkoel, janija nora naoer danda tka wnang kaboedalang, tan kawasa magnah ring wewengkon praboemijan Tenganan Pegringsingan.

(Dan apabila ada barang siapapun orang desa di tanganan Pegringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa misalnya, buah durian, buah tehep, pangi, tingkih, sama sekali dilarang, apabila ada orang melanggar maka patut didenda uang sebesar 2.000, denda itu masuk semuanya ke desa. Dan apabila ada orang pendatang dan mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan

Pegringsingan mencuri, memetik buah-buahan atau mencuri memungut buah larangan desa misalnya: buah durian, buah tehep, pangi, tingkih, sama sekali dilarang, apabila ada yang melanggar sudah sepatutnya didenda uang sebesar 4.000, denda itu masuk semua ke desa, apabila ia tidak membayar denda sudah patut diusir dilarang diam di wilayah desa Tenganan Pegringsingan).

Pasal 61:

Mwah jan ana kajoe rebahang angin ring wewengkon praboemijan Tenganan Pegringsingan, kajoe larang desa lwirnija doeren, tingkih, kawasa kadjoerag wolih wonge ring Tenganan Pegringsingan, janija kajoe tehep, mwah nangka, tjempaka tan kawasa djoerag, wnanng kajoe ika mantoek kadesa sawongkoel, jan ana wonge mamoroeg ngardi kajoe ika, tan ana soepeksa ring desa, tka wnanng kadanda goeng arta 2.000, mwah kajoe ika wnanng kadawoet wolih desa. Katetepang ngawit doek raina soekra pon, wara tambir, sasih 1, panglong 10, rah 7, tenggek 4, i saka 1847.

(Dan apabila ada pohon kayu tumbang oleh angin di wilayah desa Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa misalnya: pohon durian, tingkih, boleh dipungut (diambil) oleh orang-orang di Tenganan Pegringsingan apabila pohon tehep, nangka, cempaka, dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada orang yang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan ke desa, maka patut didenda sebesar 2.000, dan katu itu patut disita oleh desa. Disempurnakan sejak hari Jumat Ponm Wara Tambir, sasih 1, panglong ping 10, rah 7, tenggek 4, isaka 1847 (tahun masehi 1925)).

2) Sanksi Adat

Dalam penerapan awig-awig tidak pandang bulu dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi yang berat. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa antara lain:

- (1) *Dosen*, yaitu peringatan, denda, dan melakukan tugas yang diperintahkan desa seperti mencari ijuk atau mengumpulkan batu kali untuk desa. Di samping itu, si pelanggar juga diharuskan meminta

- maaf di *Bale Agung* pada waktu diadakan rapat rutin setiap malam;
- (2) *Sikang*, yaitu si pelanggar dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, ke kuil-kuil desa, dan dilarang naik ke *Bale Agung*;
 - (3) *Penging*, yaitu selain dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, si pelanggar juga dilarang keras berjalan di depan kuil-kuil desa di *Bale Agung*;
 - (4) *Sapasumada*, yaitu si pelanggar tidak boleh disapa atau tidak boleh diajak bicara. Kalau dia bertanya kepada orang lain, maka hanya boleh dijawab satu kali saja. Seseorang yang menjawab lebih dari satu kali, dapat dijatuhi sanksi *dosen*;
 - (5) *Kesah*, yaitu si pelanggar dikeluarkan dari desa adat dan diusir dari wilayah desa.

Adanya *awig-awig* yang disertai sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya ini turut berkontribusi terhadap kelestarian hutan di sekitar desa adat Tenganan

Pegringsingan. Kondisi ini sekaligus menyebabkan kerentanan penduduk terhadap bencana menjadi rendah, mengingat letak desa adat Tenganan Pegringsingan yang berada di lembah yang dikepung oleh tiga bukit, sudah tentu sangat rentan terhadap bencana, seperti bencana tanah longsor, kekeringan, atau banjir.

b. Kearifan lokal masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam, Jambi

1) Kondisi dan fungsi hutan bagi masyarakat adat Suku Anak Dalam

Orang Rimba hidup dan tinggal di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Taman Nasional Bukit Duabelas ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai kawasan konservasi melalui perubahan fungsi hutan dari sebagian hutan produksi terbatas Serenggam Hulu (20.700 Ha) dan sebagian hutan produksi tetap Serenggam Hilir (11.400 Ha), areal penggunaan lain (1.200 Ha) dan kawasan suaka alam dan pelestarian alam (Cagar

Biosfer) Bukit Dua belas (27.200 Ha). TNBD sebelum ditetapkan menjadi Taman Nasional, merupakan cagar biosfer yang diperuntukkan sebagai daerah tempat kehidupan Orang Rimba (Suku Anak Dalam) melalui usulan Gubernur Jambi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyediakan tempat hidup Orang Rimba sekaligus untuk kepentingan konservasi keanekaragaman hayati.

Orang Rimba merupakan suku yang hidup berdasarkan meramu atau mengumpulkan sumber daya hasil hutan. Mereka juga merupakan peladang yang menetap dan setengah menetap. Subsistem utama mereka dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu meramu atau mengumpulkan hasil hutan dan berladang. Mereka juga hidup berburu dan mencari ikan. Mereka mengenal *behuma* atau berladang dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, khususnya bertanam karet.

Behuma merupakan kegiatan berladang untuk mendapatkan hasil pangan,

terutama padi dan ubi kayu. Pilihan tempat untuk *behuma* didasari oleh letak lahan yang dekat dengan air, namun menghindari tempat-tempat yang diyakini mempunyai dampak buruk, seperti rawa dan perbukitan terjal, karena diyakini tempat-tempat tersebut dihuni oleh dewa yang jahat. Namun karena saat ini daerah berladang semakin sulit didapat akibat semakin habisnya hutan yang ada, Orang Rimba kini lebih suka menggarap atau membuka lokasi *behuma* yang pernah digarap atau pada lahan yang telah menjadi *sesap* (tanah garapan yang sudah lama ditinggalkan). Sandbukt²⁶ menegaskan bahwa Orang Rimba adalah masyarakat yang mendasarkan diri pada pencarian sumber daya tradisional di dalam hutan. Mereka berpindah-pindah untuk mencari sumber daya hutan yang masih baik didalam hutan Bukit 12.

Di dalam pengelolaan hutan adat Bukit 12, ada beberapa masalah penting, yaitu (1) potensi pertikaian yang berkaitan

²⁶Oyvind Sandbukt, *Resources Constraints And Relation Of Appropriation Among Tropical Forest Foragers: The Case Of The Sumatra Kubu*, Research in Economic Antropology Vol. 11, JAI Press, hal 117.

dengan hubungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat, (2) potensi pertikaian yang terjadi karena ketidakjelasan atas status lahan, (3) pertikaian horisontal yang terjadi karena perbedaan kepentingan antar masyarakat dan (4) pertikaian yang terjadi karena kasus-kasus pembalakan liar. Pertikaian cenderung disertai kekerasan karena perilaku masyarakat setempat yang semakin sadar haknya dan berani menuntut untuk mendapatkan bagian dari manfaat hutan yang lebih besar. Sebagai akibat tidak ditanggapinya tuntutan mereka dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, masyarakat adat setempat kemudian memperlihatkanannya dalam kekerasan.

Perubahan fungsi hutan dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak jelas pada akhirnya mempengaruhi keberadaan masyarakat setempat yang berdiam di sekitar hutan, termasuk Orang Rimba yang mendasarkan hidupnya pada hutan. Mereka merasakan dampak yang luar biasa dari proses kerusakan hutan. Bagi Orang

rimba, tidak hanya fungsi ekonomi tetapi juga mempunyai makna budaya yang sangat tinggi. Perubahan fungsi hutan akan mempengaruhi kualitas hidup Orang Rimba. Secara perlahan-lahan mereka akan kehilangan mata pencaharian seiring mulai hilangnya hutan-hutan yang ada di Jambi.

Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan tata air (hidrologi) bagi aliran sungai yang berhulu dikawasan tersebut dan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang masih relatif tinggi. Potensi keanekaragaman jenis ini merupakan sumber daya bagi Orang Rimba (Suku Anak Dalam) yang secara tradisional memanfaatkannya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari.

2) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat

Orang Rimba yang selama hidupnya dan segala aktifitas dilakukan di hutan, juga memiliki budaya dan kearifan yang khas dalam mengelola sumber daya alamnya.

Hutan, bagi mereka merupakan harta yang tidak ternilai harganya, tempat mereka hidup, beranak pinak, sumber pangan, sampai pada tempat dilakukannya adat istiadat yang berlaku bagi mereka. Begitu pula dengan sungai sebagai sumber air minum dan berbagai fungsi lainnya.

Dalam pengelolaan sumberdaya hutan, Orang Rimba mengenal wilayah peruntukan seperti adanya tanah peranakan, rimba, ladang, sesap, belukor dan benuaron. Peruntukan wilayah merupakan rotasi penggunaan tanah yang berurutan dan dapat dikatakan sebagai sistem suksesi sumber daya hutan mereka. Hutan yang disebut rimba, diolah sebagai ladang sebagai suplai makanan pokok (ubi kayu, padi ladang, ubi jalar), kemudian setelah itu ditinggalkan, menjadi sesap. Sesap merupakan ladang yang ditinggalkan yang masih menghasilkan sumber pangan bagi mereka. Selanjutnya setelah tidak menghasilkan sumber makanan pokok, sesap berganti menjadi belukor. Belukor meski tidak menghasilkan

sumber makanan pokok, tetapi masih menyisakan tanaman buah-buahan dan berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi mereka seperti durian, duku, bedaro, tampui, bekil, nadai, kuduk, kuya, buah sio, dekat, tayoy, buah buntor, rambutan, cempedak, petai, pohon sialang (jenis pohon kayu kruing, kedundung pulai, kayu kawon/muaro keluang), pohon setubung dan tenggeris (sebagai tempat menanam tali pusar bayi yang baru lahir), pohon benal (daunnya digunakan untuk atap rumah), benuaron yang memiliki fungsi yang sangat besar bagi Orang Rimba, di mana selain berperan sebagai sumber makanan (buah-buahan) dan kayu bermanfaat juga sebagai tanah peranakan. Tanah peranakan adalah tempat yang sangat dijaga keberadaannya, tidak boleh dibuka atau dialihfungsikan untuk lahan kegiatan lain, misalnya untuk lahan perladangan atau kebun karena merupakan tempat proses persalinan ibu dalam melahirkan bayi. Tanah peranakan yang dipilih biasanya yang relatif dekat dengan tempat permukiman atau ladang

mereka serta sumber air atau sungai. Seiring berjalannya waktu, disaat seluruh tumbuhan yang terdapat di benuaron tersebut semakin besar dan tua, maka pada akhirnya *benuaron* tersebut kembali menjadi rimba. Rotasi penggunaan sumber daya hutan dari rimba menjadi ladang kemudian sesap, belukor dan benuaron, terakhir kembali menjadi rimba, merupakan warisan budaya mereka sebagai kearifan tradisional. Kearifan tradisional yang dimiliki Orang Rimba sangat mendukung konservasi, namun sekarang ini mereka sudah banyak yang dijadikan obyek untuk kepentingan tertentu, sehingga pola hidupnya berubah menjadi konsumtif dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalam kawasan

3) Sanksi Adat

Pada dasarnya hidup Orang Rimba selalu diliputi oleh *pantang'on* atau pantangan, dari hal yang sederhana hingga yang paling kompleks. Acuan utama pantangan Orang Rimba merujuk pada hukum adat yang mereka sebut '*pucuk undang nan delapan empat diatas, empat*

dibewoh' (pucuk undang delapan, teliti duabelas, empat di atas, empat dibawah), yang artinya ada delapan peraturan atau undang-undang utama dengan pembagian empat aturan pertama (yang mereka sebut empat yang di atas) merupakan peraturan utama yang tidak boleh dilanggar dan tidak dapat dipedebatkan derajat kesalahannya. Pelanggar memperoleh hukuman berat dan tidak ada kompromi, yakni hukum bunuh atau setara dengan sebangun nyowo. Peraturan ini adalah: (1) larangan orang tua bersetubuh dengan anak; (2) larangan mengawini saudara kandung, (3) larangan mengawini isteri orang; (4) larangan menyetubuhi ibu kandung. Peraturan berikutnya adalah empat di bawah yang berarti empat peraturan di bawah, yang masih dapat dipertimbangkan hukumannya jika ada hal yang dapat meringankan si pelanggar, yakni pantangan yang terkait erat dengan pantangan kekerabatan, larangan membunuh, larangan membakar pondok orang lain, larangan menantang berkelahi, dan larangan

meracun orang. Barang siapa melanggar pantangan dikenakan sanksi berupa denda sebanyak 60 sampai 80 lembar kain panjang.

Adapun *pantang'on* yang berkaitan dengan pencarian di hutan meliputi pembukaan ladang berburu, dan penebangan pohon tertentu. Orang Rimba disarankan tidak membuka ladang di daerah perbukitan terjal atau lereng gunung ataupun daerah rawa, karena daerah-daerah tersebut dianggap ada *silom-silom* yang membawa keburukan, seperti *silom payau-payau* penunggu daerah rawa. Di samping itu ada larangan membuka ladang di sebelah hilir ladang Orang Terang karena dapat mendatangkan penyakit melalui sungai. Larangan menebang pohon meliputi pohon *sialang* (pohon tempat madu bersarang) dan pohon *setubung* yang dihargai *sebangun nyowo* atau sama dengan harga satu nyawa manusia, yang jika diganti menjadi sejumlah 500 helai kain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ekspresi kebudayaan masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan di Bali dan Suku Anak Dalam di Jambi dilakukan dalam berbagai aturan adat yang mengatur kehidupan mereka dalam pengelolaan hutan adatnya. Hutan adat adalah warisan nenek moyang harus dijaga kelestarian dan pengelolaannya dilakukan mengikuti aturan yang telah turun temurun dilaksanakan. Masyarakat menyadari betul, melanggar aturan adat, berarti mengundang petaka bagi mereka sendiri.
2. Peran serta masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan di Bali dalam pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan melalui aturan-aturan adat yang bersumber pada *awig-awig* desa adat Tenganan Pegringsingan; sedangkan peran serta Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam di Jambi dalam pengelolaan lingkungan hidupnya mengacu pada hukum adat yang mereka sebut '*pucuk undang nan delapan empat diatas, empat dibewoh*' (pucuk undang delapan, teliti duabelas, empat di atas, empat dibawah), yang artinya ada delapan peraturan atau undang-undang utama dengan pembagian empat aturan pertama (yang mereka sebut empat yang di atas) merupakan peraturan utama yang tidak boleh dilanggar dan tidak dapat dipedebatkan derajat kesalahannya.

Saran

1. Harus ada pengakuan hukum terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat, budaya, teritori serta hak partisipatif masyarakat hukum adat untuk membangun, karena akan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat hukum adat.
2. Perlu adanya perumusan kebijakan pemerintah yang memasukkan peran serta aktif dari masyarakat hukum adat dalam pembangunan dan perlu adanya revisi atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan yang sebenarnya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakat hukum adat, di mana pasal-pasal harus memberikan pengaturan terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah ini dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan data-data, yang bersedia diwawancarai guna melengkapi data-data tersebut, dan juga terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan webinar ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arimbi HP, *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, sebuah Usulan Mekanisme Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, <http://www.google-law>
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Gramedia), 2010
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bidang Sumber Daya Alam*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 1996
- Firsty Husbani, *Kajian Atas Pengakuan Terhadap Hak dan Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta 1997)
- Jimly Ashidiqqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Jilmy Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010
- Jannes Johan Karubaba, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Ekologi Pembangunan Masyarakat Adat Papua dan Implikasinya untuk Pemekaran Provinsi, Pembinaan Kesadaran Persatuan Nasional dan Pengembangan Ilmu Lingkungan sebagai Multidisiplin Ilmu)*, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 2007
- Lamont C. Hempel, *Environmental Governance, The Global Challenge*, Washington DC: Island Press, 1996
- Larry W. Carter, *Environmental Impact Assessment, New York*, 1991, dikutip dari Mella Ismelina Farma Rahayu, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, ethos volume 1*, 2003

Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2003

Maria SW Sumarjono, *Penyempumaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, dalam <http://elsbappenas.go.id/upload/other/Penvempurnaan%20UUPA^o20dan%20Sinkroni;rn>, hal. 1, diakses pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 21:18 WIB.

Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999

Trubus Rahadiansyah dan A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011

Yance Arizona, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Ekologi Konstitusi Dan Demokrasi Konstitusional, Volume 8 Nomor 3, Juni 2011

Yayasan Kehati, *Proceding Biogathering, Pengetahuan Masyarakat Adat dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Jakarta, 6-9 November 1995)

Peraturan UU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekspresi Budaya Masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur

Iswanto
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang
iswantoyohanes@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fenomena masyarakat Boti dalam menjalankan dan memelihara eksistensinya dalam himpitan modernisasi jaman. Di sisi yang lain, pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat asli membangun dengan memelihara ruang ekologi dan ruang sosialnya. Konsep ini yang akan didiskusikan dalam artikel ilmiah ini. Secara etnografi, masyarakat Boti menempati Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Profinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarkaak Boti terbagai menjadi dua, yaitu Boti Dalam yang masih memegang teguh kepercayaan *halaika* dan Boti Luar yang sudah tidak lagi menganut *halaika*. Jumlah masyarkaak Boti dalam

sekitar 77 KK, dan terus berkurang, tergerus oleh modernisasi. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan dalam ekspresi budaya masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur? Sedangkan tujuan penelitiannya adalah menganalisa dan mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan dalam ekspresi budaya masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi berdasarkan filsafat realisme Plato. Diskusi yang berkembang dalam tulisan ini mengenai ekspresi sosial dalam pembangunan karakter. Keekerabatan dalam struktur patriakat masyarakat Boti mampu menginternalisasikan nilai sosial dan budaya dalam ranah keluarga. Hal ini menjadi jawaban keberlanjutan masyarakat Boti hingga saat ini. Ekspresi budaya lainnya yaitu kosmologi dalam pembangunan ekologi. Kosmologi masyarakat Boti terlihat dalam astronomi budaya dan sistem sembilan hari. Pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal haruslah berdasarkan kekhasan masyarakat tersebut. Ruang sosial dan ekologi menjadi hal utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam konsep pembangunan berkelanjutan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Boti, ekspresi budaya, pembangunan berkelanjutan

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memperoleh pengetahuan dari konteks sosial. Dalam hal ini, konteks sosial diartikan sebagai budaya yang di dalamnya terdapat berbagai produk, seperti ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya¹ Dari produk-produk budaya inilah terbentuk unsur-unsur kebudayaan, seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.² Sistem pengetahuan ini terorganisir dalam kognisi masyarakat dan menjadi bagian dari individu.³

Ekpresi sosial sebagai salah satu unsur kebudayaan adalah terdapat dalam tataran ide untuk kemudian dikomunikasikan. Ide budaya mengandung nilai kesemestaan dalam sistem penandaan.⁴ Lebih lanjut, de Saussure berpendapat bahwa pengungkapan bahasa dalam tataran *langue* (bahasa sebagai sistem)

¹ Danesi, Marcel, *A Basic Course in Anthropological Linguistic* (Toronto: Canadian Scholar's Press inc, 2004).16-18

² Grace Ifeoma Otubah, "DIFFERENT RITUAL SYMBOLS IN IGBO TRADITIONAL RELIGION AND THEIR FUNCTIONS" (n.d.): 169-170.

³ Sharifian, Farzad, *Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications* (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011). 1-4

⁴ Paul J. Thibault, *Re-Reading Saussure: The Dynamics of Signs in Social Life* (London; New York: Routledge, 1997).

bersenyawa dengan kehidupan masyarakat dalam wujud kode-kode, ritus suatu agama, dan tanda-tanda lainnya.⁵

Kesemestaan sebagai sebuah realitas tidak hanya bersifat kongkrit, tetapi juga bersifat abstrak, dalam batasan benda yang ditandai tersebut tidak terindra oleh manusia.⁶ Dalam hal ini, Plato berpendapat bahwa apa yang tampak bukanlah realita, yang ada di balik yang tampak mendekati realita. Dalam hal ini fenomena ada ide dibalik yang tampak.⁷ Secara filosofis, pemakaian 'bahasa simbol' jauh melampaui pemakaian konsep-konsep abstrak untuk pengungkapan pengalaman tentang 'tuhan'. Simbol dalam arti sebenarnya adalah tanda yang bukannya mewakilkan apa yang dimaksud, melainkan di dalamnya apa yang dimaksud hadir.⁸

Pernyataan di atas, menjadi titik pijak yang mendorong penulis untuk membedah Ekpresi kebudayaan pada masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, ekspresi budaya sebagai bagian dari kebudayaan realitas kehidupan masyarakat,

⁵ Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

⁶ Anton Vladimirovich Sukhoverkhov, "Sign System Studies and Modern Socio-Anthropomorphism," *Linguistic Frontiers* 2, no. 1 (June 1, 2019): 28-31.

⁷ Halina Sendera Mohd. Yakin and Andreas Totu, "The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A Brief Comparative Study," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 155 (November 2014): 4-8.

⁸ Daniel Reifman, "Semiotics and the Nature of Rabbinic Legal Discourse," *Jewish Quarterly Review* 110, no. 1 (2020): 1-29.

mengandung nilai-nilai religius, termasuk di dalamnya konsep dan cara kerja sosial dalam perilaku individu.⁹

Paradigma praktis yang dapat didiskusikan pada bagian latar belakang ialah fenomena Suku Boti. Suku Boti sendiri merupakan keturunan dari suku asli di Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur, juga dikenal dengan masyarakat *Atoni Meto*. Desa Boti terletak di kecamatan Kie, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Luas wilayah Boti 17,69 Km² yang terbagi atas empat dusun yaitu, Boti A, B, C, dan D. Wilayah Desa Boti secara etnografis dipisahkan oleh sungai *Neo Bet Pena*. Wilayah Boti Dalam (Boti A) adalah pusat pemerintahan kerajaan (daerah kerajaan Boti/ *sonaf*) dan pemerintahan administratif (kantor desa).¹⁰

Kehidupan masyarakat Boti secara adat dipimpin oleh *usif* sebagai kepala suku. Berbagai kegiatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya haruslah sepengetahuan sang raja. Raja berperan mengatur berbagai aspek kehidupan warga mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Sang *usif* mempunyai tanggung jawab sosial dan moril bagi kesejahteraan dan kebaikan warganya. Karena itulah, *usif* tidak akan

⁹ Deden Novan Setiawan Nugraha, "INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF MYSTICAL CONCEPT IN SULUK WUJIL: SEMIOTICS ANALYSIS" 05, no. 01 (2019): 11.

¹⁰ Iswanto and Marsi Bombongan Rantesalu, *Etnopedagogis Kristen Pada Ume Kebubu Masyarakat Dawan di Desa Noenoni Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur*, preprint (AgriXiv, February 6, 2020), accessed February 25, 2020, <https://osf.io/sp47r>. 1-3

segan-segan mengintervensi kehidupan warganya yang menyalahai aturan adat. Semua dilakukan demi kebaikan dan ketenteraman warganya. Untuk melancarkan tugas dan perannya, *usif* dibantu oleh panglima (*meo*). Tugas *meo* adalah mengamankan wilayah/lingkungan kerajaan dan desa Boti secara keseluruhan dari berbagai bahaya yang mengancam, utamanya serangan musuh dari luar. Para *meo* ditempatkan di setiap perbatasan kerajaan. Pada wilayah Barat, ditempatkan *meo feto* (prajurit tingkat rendah) yang dikepalai oleh Bernadus Benu dan *meo mone* (prajurit tinggi) oleh Bota Benu pada wilayah. Wilayah barat, dengan *moe feto*, Haki Benu dan Oni Benu, dan *meo mone*, Bota Benu. Tugas lain dari para *meo* adalah mengamankan perintah raja dan sebagai tangan kanan raja. Bila ada kegiatan-kegiatan di lingkungan kerajaan yang berhubungan dengan pihak luar, maka akan dikoordinir oleh para *meo*. Selain *meo*, terdapat pula *lopo-lopo* sebagai pembantu wilayah administratif. Mereka akan bertindak sebagai pelaksana aturan kerajaan di tingkat wilayah. Dengan demikian, bila terjadi masalah-masalah di tingkat wilayah, maka para *lopo* akan berkoordinasi dengan *usif* untuk segera melakukan berbagai tindakan yang diperlukan. Penduduk Boti secara kerseluruhan berjumlah 2.063 yang terbagi dalam 536 KK. Kelompok Boti Dalam

berjumlah 77 kepala keluarga atau 350 jiwa, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai Boti luar.¹¹

Paradigma empiris dapat dilihat dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan artikel ini diantaranya penelitian Oldfield dan Shaw (2002) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup.¹² Lingkungan tempat dimana masyarakat asli hidup adalah siklus kehidupan dan erat kaitannya dengan kosmologi religius. Pada tataran ini hukum adat terbentuk untuk mengatur perilaku.¹³ Sedangkan ritus pada masyarakat Boti tertuang dalam astronomi budaya dan sistem sembilan hari yang dilaksanakan secara hingga saat ini.¹⁴ Diskusi yang berkaitan dengan artikel ini lebih kepada ekspresi budaya masyarakat Asli dan pembangunan yang dimungkinkan diadopsi.

Fenomena-fenomena alam yang berhubungan dengan kosmologi disimpan dalam sistem pengetahuan (kognisi). Sebagai hasilnya, penamaan yang bersifat klimaks dalam

¹¹ Iswanto, et al, "Supernatural Signification System Amuf on Death Ritual Speech Nen Fen Nahat in Boty Society," *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 4(2), March 2018, 46-57 Vol 4 No 2 (2018), Retrieved from <https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/article/view/87>.

¹² J. D. Oldfield and D. J. B. Shaw, "Revisiting Sustainable Development: Russian Cultural and Scientific Traditions and the Concept of Sustainable Development," *Area* 34, no. 4 (December 2002): 391-400.

¹³ Chidiebere Ofoegbu and P. W. Chirwa, "Analysis of Rural People's Attitude towards the Management of Tribal Forests in South Africa," *Journal of Sustainable Forestry* 38, no. 4 (May 19, 2019): 396-411.

¹⁴ Iswanto and Alexander, Ferdinant, "Perspektif Inklusif Pendidikan Agama Kristen terhadap Teks Kerja Pada Masyarakat Dawan di Nusa Tenggara Timur" (n.d.): 4-8.

konsep berpikir manusia ditandai dengan penuh perhitungan. Konvensi-konvensi sosial ini terbentuk dari penggabungan konsep-konsep individu yang terdiri dari fitur-fitur tanda mengenai kesemestaan. Dalam suatu kelompok sosial, fitur-fitur konseptual tersebut menjadi bahasa dalam fungsinya sebagai media komunikasi dan refleksi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, masalah yang ditemukan ialah fenomena kehidupan masyarakat asli suku Boti yang banyak memiliki kearifan lokal dan sistem budaya yang begitu kuat sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Pada ranah yang lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan dalam ekspresi budaya masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur?

Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai upaya pengembangan masyarakat berdasarkan karakter dan kekhasan ekologi, sosial dan budaya.¹⁵

Tujuan

Berdasarkan masalah penelitian di atas, tujuan umum yang ingin dicapai ialah menggali, menderkripsikan

¹⁵ Fabiana Callegari, "Sustainable Development Prospects for Italian Coastal Cultural Heritage: A Ligurian Case Study," *Journal of Cultural Heritage* 4, no. 1 (January 2003): 49–56.

kebudayaan masyarakat Boti sebagai salah satu kebudayaan asli Indonesia yang ekspresi budayanya dapat diadaptasi untuk berbagai kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai ialah menganalisa dan mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan dalam ekspresi budaya masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma fenomenologi.¹⁶ Karakter penelitian fenomenologi lebih menekankan pada kealamiah sumber data dengan berpilar pada asumsi bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak pada tataran permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkapkan atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan.¹⁷ Berbeda halnya dengan pandangan positivisme yang harus menjaga jarak antara peneliti dan yang diteliti. Penelitian fenomenologis justru antara

¹⁶ Patrik Aspers, “Empirical Phenomenology: A Qualitative Research Approach (The Cologne Seminars)” 9 (2009): 1-2.

¹⁷ Brent D. Slife and Thane R. Christensen, “Hermeneutic Realism: Toward a Truly Meaningful Psychology,” *Review of General Psychology* 17, no. 2 (June 2013): 230-236.

peneliti dan yang diteliti harus menyatu dengan objek penelitiannya.¹⁸

Fenomenologi merupakan objek kajian yang menekankan pada persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek yang bersifat transenden, di samping aposteriorik. Dalam hal ini, fonomenologi sejalan dengan rasionalisme, yaitu: melihat objek dalam konteksnya dan menggunakan tatafikir logik lebih dari sekedar linear kausal. Dengan demikian, peneliti berusaha untuk (1) masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek penelitian, (2) berusaha untuk menghayatinya sedemikian rupa; (3) tidak menganggap dirinya telah mengetahui makna sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya (3) mengawali dengan sikap diam guna menangkap apa sesungguhnya dari sesuatu yang sedang dikaji.¹⁹

Data diperoleh dengan metode observatif etnografik berpartisipasi²⁰ dan wawancara in *depth interview*. Narasumber utama ialah bapak Bota Benu (*meo mone*) berumur lebih delapan puluh tahun, data yang diperoleh narasumber utama didukung oleh dua narasumber

¹⁸ Anthony Andurand and Corinne Bonnet, "The Divine Plato among Greeks and Romans: Banquet Literature and the Making of Cultural Memory in the Graeco-Roman Empire" (2018): 13.

¹⁹ A. L. Wright et al., "Using Two-Eyed Seeing in Research With Indigenous People: An Integrative Review," *International Journal of Qualitative Methods* 18 (January 2019): 160940691986969.

²⁰ Jun Li, "Ethical Challenges in Participant Observation: A Reflection on Ethnographic Fieldwork" (2008): 101-103.

lainnya yaitu bapak Namah Benu (*usif* 'raja') dan Paulus Pobas (peneliti dan praktisi budaya). Berbagai macam skema pengembangan dilakukan dalam metode penelitian ini dan disimpulkan bahwa penelitian Boti tergolong dalam penelitian *sensitive topic* yang menggunakan banyak pendekatan, modifikasi paradigma, dan kreatifitas teknik pengambilan data.

Data yang diperoleh akan ditranskrip untuk kemudian ditranslasi dan dikoding. Data observasi akan diklasifikasikan dalam tabel data observasi dan digunakan sebagai data utama dan atau data pendukung.

PEMBAHASAN

Ekspresi budaya mencakup segala hasil cita, rasa dan karsa yang diungkapkan lewat sikap dan perilaku. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai budaya yang tersebar di seluruh kawasan kepulauan Indonesia. Etnografi seperti ini sebenarnya menciptakan sistem kognisi sosial yang beragam dan sangat dipengaruhi oleh sistem ekologi. Penandaan budaya terfokus pada pembahasan kognisi, menempatkan kata sebagai tanda dengan atribut yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang saling berkaitan yaitu kognisi dan komunikasi. Kognisi berkaitan dengan fenomena yang terjadi disekitar manusia sedangkan komunikasi berkaitan dengan bagaimana fenomena tersebut dikelola

dalam intelegensia untuk kemudian ditransmisikan. Hasil perpaduan kognisi dan komunikasi menghasilkan sistem penandaan yang dipetakan dalam peta kognitif.²¹

Sistem budaya terdapat dalam ritus yang juga adalah bagian dari ekspresi budaya tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh sembilan tuturan ritual. Kesembilan tuturan ritual tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu tuturan ritual kelahiran (TRKL), tuturan ritual pernikahan (TRP) dan tuturan ritual kematian (TRKM). Tuturan ritual (1) *Neo Li Ana Atoni*, (2) *Neo LiAna Bife*, (3) *Lef Li Ana Usan* (4) *Onen Na' Poni Li Ana Usan* dikelompokkan ke dalam tuturan ritual Kelahiran (TRKL). Tuturan ritual (5) *Tua Boit Mese' Noin Sol Mese' antoin munif ama fet*, (6) *Tua Boit Mese' Noin Sol Mese' bife munif in amanf ma in Ainaf*, (7) *Baan Mah Fet Mah Mone*, dikelompokkan ke dalam tuturan ritual pernikahan (TRP). Sedangkan tuturan ritual (8) *Sef Alu Mama* dan (9) *Onen Fen Nahat Neu Nitu* dikelompokkan ke dalam tuturan ritual kematian (TRKM).

Pembahasan mengenai sistem budaya masyarakat Boti, dilakukan dengan menelaah teks ritual hingga pada tataran ideyang secara implisit terkandung kerajinan lokal tentang cara masyarakat ini bertahan dalam era modern seperti saat ini. Demikian halnya dengan pembahasan

²¹ Hanne De Jaegher and Tom Froese, "On the Role of Social Interaction in Individual Agency," *Adaptive Behavior* 17, no. 5 (October 2009): 444-460.

sikap dan perilaku, kata sebagai tanda dijadikan acuan untuk membedah persepsi masyarakat Boti. Gayutan antar tanda membentuk Fitur-fitur petanda sebagai bagian dari sistem pengetahuan. Dalam hal ini, bahasa dipandang sebagai produk non-material untuk menjelaskan makna objek material. Fitur-fitur budaya menjadi media untuk membedah kognisi sosiologis sutau masyarakat.²²

Ekspresi sosial dalam Pembangunan Karakter

Sikap dan perilaku terbentuk dari konsep yang terdapat dalam pikiran individu. Konsep ini bertaut dan mempengaruhi psikologi seseorang untuk menghormati, taat, dan melakukan sesuatu. Agama sebagai bagian dari kebudayaan adalah sebuah pola makna (*a pattern of meaning*) yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku individu dan sosial. Geertz, mendefinisikan agama dalam kerangka kebudayaan merupakan sistem simbol yang menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang. Sistem simbol ini membentuk konsepsi terhadap sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi tersebut pada pancaran-pancaran faktual. Hasil dari

²² Sukhoverkhov, "Sign System Studies and Modern Socio-Anthropomorphism."

interaksi kesemuanya membentuk perasaan dan motivasi yang terlihat sebagai suatu realitas yang unik.²³

Eksperesi sosial dapat direkonstruksi dari kekerabatan dan struktur sosial. Kekerabatan masyarakat Boti terlihat dari istilah yang terdapat dalam data tuturan ritual penelitian ini adalah, *ana* 'anak', *ama* 'ayah', *éna-aina* 'ibu', *baba moné* 'paman', *baba fetu* 'bibi', *nao-óna* 'saudara laki', *oli ádik*, *tata* 'kakak'. Dalam struktur kekerabatan ini sudah terlihat pembagian gender, tugas dan kewajiban. Data pendukung dapat terlihat pada teks budaya seperti di bawah ini.

Kalu ho nait munaé tof lané mupèni péna naék ho muit maut hen namfauk ('kalau sudah besar nanti kau kerja kebun menanam jagung, berternak hingga berhasil banyak') (TR KL 03a).

Mait ho iké ma ho suti, hé naiti mu'naé, ho ténut muhin ma futu muhin lun oko' muhin ('ambilah ikemu ini dan sutimu ini, agar setelah besar nanti kau memintal benang dan menenun baik, menganyam keranjang baik-baik') (TR KL 03b).

Berdasarkan data di atas, ekspresi budaya seorang laki-laki terlihat pada pekerjaan yang harus dia lakukan yaitu menanam jagung dan berternak. Sedangkan seorang wanita yang memiliki hidup yang baik ialah seorang yang *ténut muhin* 'pintar menenun', *futu muhin* 'pintar mengikat', dan *lun oko muhin* 'pintar membuat oko'. Pemintalan dengan menggunakan *ike* dan *suti*

²³ Geertz, Clifford, *Religion as a Cultural System*, In: *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Geertz, Clifford, Pp.87-125 (UK: Fontana Press, 1993).

menunjukkan keterampilan seorang wanita dalam menata kehidupan keluarganya. Wanita yang pintar mampu memintal benang dengan tidak terputus, yang menandakan jalan hidup yang tidak dipenuhi hambatan. Pemintalan benang dilakukan dengan berhati-hati, dengan memperhatikan dan merasakan bagian kepas yang kurang baik atau tidak rata. Proses pemintalan benang mengandung nilai religiusitas dalam pengungkapan simbolisasi karakteristik manusia (wanita) dalam menjalani kehidupannya. Pemintalan tidak hanya sebuah aktivitas keseharian tetapi di dalamnya manusia (wanita) merenungkan dan mendoakan jalan kehidupannya. Hal ini juga berlaku pada proses pewarnaan. Penggunaan pewarna alami dengan hasil yang baik menandakan kemampuan seorang wanita dalam memanfaatkan alam

Manusia yang hidup menyatu dengan alam akan diberkati dengan hasil alam yang melimpah. Pekerjaan menenun merupakan suatu penandaan kognitif sosiologis terhadap nilai-nilai religiusitas tersebut. Pengetahuan sosiologis masyarakat Boti mempengaruhi perilaku mereka untuk mengelolah hasil alam sebagai tanda kehidupan yang baik (*monit naleko*). Muatan psikologis ini menyebabkan pekerjaan menenun dan

mengayam dikerjakan dengan kehati-hatian dan keuletan sebagai simbol berkat *pah manifu*.²⁴

Penandaan sikap dan perilaku tidak sebatas pada aktivitas keseharian. Khusus bagi wanita menenun dan mengayam berkaitan erat dengan proses pernikahan. Wanita dengan hasil tenunan yang baik mudah untuk memperoleh jodoh. Orang tua pria biasanya mencari wanita dengan pertimbangan dapat menenun dengan baik. Hal ini dilihat ketika wanita tersebut berada pada tempat keramaian seperti pasar dan acara pertemuan. Wanita dengan hasil tenunan yang baik dipandang terampil dalam mengurus rumah tangganya kelak.

Proses kelahiran, pernikahan, pindah rumah dan memiliki anak, adalah sebuah siklus kehidupan. Pernikahan masyarakat Boti tidak menggunakan mahar kawin. Proses pernikahan dimulai dari keluarga pria membawa satu botol sopi dan satu keping uang kuno. Pihak wanita akan menerima sopi dan uang koin tersebut sebagai tanda persetujuan. Proses pernikahan tidak berhenti pada tahapan ini, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga pesta keluarga.

Keluarga baru diharuskan hidup mandiri dengan membangun rumah sendiri, terpisah dari kedua orang tua.. Hal ini ditandai dengan konsep *ume nanan* 'dalam

²⁴ Iswanto and Alexander, Ferdinant, "Perspektif Inklusif Pendidikan Agama Kristen terhadap Teks Kerja Pada Masyarakat Dawan di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Sabda*, V1 No 1. <http://jurnalsttn.ac.id/index.php/SJT>.48.

rumah'. Rumah baru menandakan permulaan kehidupan keluarga baru. Suami harus bekerja di ladang dan memelihara ternak. Sedangkan wanita menenun dan membuat ayaman. Ladang yang menghasilkan hasil ladang yang banyak, ternak yang terpelihara dengan baik, merupakan simbol berkat adikodrati *pah manifu* terhadap keluarga baru tersebut. Demikian halnya dengan kapas yang dikelola menjadi benang, dan menjadi kain, atau membuat oko dan ayaman lainnya dengan baik menandakan keharmonisan hubungan manusia dengan adikodrati *pah manifu*.²⁵

Proses kelahiran hingga mendapatkan anak dengan lancar merupakan simbol persetujuan pernikahan dari *uisneno*. Makna bentuk lingual *honis* 'hidup' pada proposisi *uis neno feko honis* 'uis neno beri hidup' diartikan sebagai hidup yang berhubungan dengan nyawa. Berbeda dengan *monit* 'kehidupan' yang disepadankan dengan hidup yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Perbedaan makna tersebut menjelaskan persepsi masyarakat terhadap hal-hal yang memiliki nilai kultus yang tinggi. Hidup dimaknai sedemikian rupa sehingga sikap dan perilaku serta unsur-unsur yang terlibat dalam pemaknaan tersebut


²⁵ Iswanto and Marsi Bombongan Rantesalu, *Etnopedagogis Kristen Pada Ume Kebubu Masyarakat Dawan di Desa Noenoni Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur*. DOI: 10.31220/osf.io/sp47r. Jurnal ARRANG, Vol VI, No 1. 126-128

diperlakukan berbeda sesuai dengan tingkatan maknanya.

Kelahiran seorang anak sebagai tanda kehidupan, dirayakan dengan sebuah pesta adat. Pesta ini merupakan tahapan terakhir dari pernikahan masyarakat Boti.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlihat pada data tuturan ritual *Baan Mah Fet Mah Monet*. Tuturan ritual *Baan Mah Fet Mah Monet* adalah janji adat antara orang tua laki-laki dengan orang tua wanita untuk mengadakan pesta pernikahan adat sesaat setelah keluarga tersebut memiliki seorang anak.

Selanjutnya istilah kekerabatan yang lain juga dapat digunakan untuk memperkaya deskripsi pemahaman kita diantaranya *tata* sebutan untuk kakak kandung, *oli* sebutan untuk adik kandung, *nai* sebutan untuk kakek, *béi* sebutan untuk nenek, *baba moné* sebutan paman, *baba féto* sebutan untuk bibi, *nanèf* sebutan untuk sepupu perempuan dari bibi perempuan atau paman, *moén féu* sebutan untuk **sepupu laki-laki** dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Struktur sosiologis dalam suatu keluarga dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Dimensi sosio-cultural kekerabatan dalam masyarakat Boti. Sistem patriakat membangun struktur kekerabatan hierarkis yang jelas.

Struktur kekerabatan menggambarkan ekspersi sosial yang lebih luas. Alur *kekuasaan* membaur dalam wujud komunikasi kekerabatan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil hingga keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Boti membangun rumah 'ume' dalam kelompok klan yang lebih kecil, kurang lebih empat sampai tujuh kepala keluarga dalam satu kelompok. Setiap orang yang paling tua, bertanggung jawab dalam kelompok tersebut. Tanggung jawab yang diemban seperti, a) memperhatikan jumlah jagung dalam *ume kbubu*; b) memperhatikan komunikasi internal dalam kelompok kecil tersebut; c) berkomunikasi dengan kelompok lainnya.

Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kerja yang terdapat dalam sistem sembilan hari (akan dijelaskan pada bagian selanjutnya). Masyarakat asli memiliki

seperangkat aturan dan produk budaya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sistem kekerabatan tidaklah dapat dipisahkan dengan sistem kerja, gender, ketaatan, religiusitas, dan seperangkat simbol dalam masyarakat tersebut.²⁶

Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dari luar lingkungan kekerabatan. Keluarga adalah pusat pembangunan karakter. Masyarakat Boti masih mempertahankan prinsip kekerabatan yang kuat dalam bekerja, berkomunikasi, dan memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka. Hukum adat tidak semata hadir dalam ruang *sonaf* 'kerajaan' tetapi dalam kelompok yang lebih kecil. Siklus ritual yang masih lengkap dan dijalankan hingga saat ini, adalah bukti karakter sosial bahkan individu yang lugas dan tegas.

Ekspresi Kosmologi dalam Pembangunan Ekologi

Kosmologi budaya berkaitan dengan benda-benda langit dan upaya masyarakat menginterpretasinya dan ditempatkan dalam sistem budaya.²⁷ Sistem perhitungan musim masyarakat Boti menggunakan posisi bulan dan gugus bintang. Masyarakat Boti mengenal dua gugus

²⁶ Marshall H. Segall and James Georgas, "Contributions of Matrilineal and Patrilineal Kin Alloparental Effort to the Development of Life History Strategies and Patriarchal Values: A Cross-Cultural Life History Approach," *European Psychologist* 3, no. 1 (1998): 76-77.

²⁷ Catherine J Iorns Magallanes, "MAORI CULTURAL RIGHTS IN AOTEAROA NEW ZEALAND: PROTECTING THE COSMOLOGY THAT PROTECTS THE ENVIRONMENT" 21 (n.d.): 56.

bintang yaitu *teta*²⁸ dan *ma' la'fu*²⁹. Musim kemarau dan musim tanam ditentukan oleh posisi kedua gugus bintang tersebut. Jika keduanya berada di timur maka pertanda musim hujan dan sebaliknya jika berada di barat pertanda musim kemarau. Tuturan yang menjadi falsafah hidup masyarakat Boti yang berhubungan dengan kedua gugus bintang ini ialah *kuin hitu mat hitu apinat aklahat*³⁰, *kuin hitu mat hitu amelat aekat*³¹ 'tujuh lapis mata tujuh bersinar terang, tujuh lapis mata tujuh penghapus air mata duka'.

Astronomi budaya merupakan salah satu kekhasan pada masyarakat Boti. Kegiatan ini dilakukan orang-orang yang dirasa mampu dan ditunjuk secara budaya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan kemampuan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Seorang *usif* memiliki kemampuan ini, disamping itu keluarga *meo* juga diberi tanggung jawab budaya untuk melakukan perhitungan astronomi budaya. *Meo Mone* 'panglima' Bota Benu, meneruskan kemampuan ini kepada anak sulungnya. Orang yang ditunjuk menghitung bulan dan bintang

²⁸ *Teta* ialah gugus bintang yang berjumlah tujuh rangkaian membentuk huruf L.

²⁹ *Ma' la'fu* ialah gugus bintang yang berjumlah tujuh rangkaian membentuk bulatan.

³⁰ *Kuin hitu mat hitu apinat aklahat* lapisan tujuh mata tujuh bersinar terang 'Tujuh lapisan mata tujuh bersinar terang.'

³¹ *Kuin hitu mat hitu amelat aekat* lapisan tujuh mata tujuh penghapus air mata duka

'Tujuh lapisan mata tujuh penghapus air mata duka.'

adalah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan bercocok tanam dan menjadi penasehat raja.³²

Etnomatematik yang sangat berharga ini tergerus dengan modernisasi dan persepsi Agama. Modernisasi membawa persepsi baru dalam pertanian modern dan pemanfaatan bahan makanan tanpa perlu mengelolanya terlebih dahulu. Dengan jumlah masyarakat Boti yang semakin berkurang juga berakibat pada ritual-ritual yang hilang. Ritual yang cukup terkenal diantaranya ritual panen atau dikenal dengan *Fua Pah*.³³

Pertanian masyarakat *Metu*, salah satunya masyarakat Boti, tergolong ke dalam pertanian dengan teknik tradisional. Sistem tanam yang digunakan menggunakan perhitungan bulan dan bintang. Bahkan seluruh aktivitas sangatlah bergantung pada kearifan lokal ini. Ruang ekologi sangatlah ditentukan oleh ruang demografi. Semakin terpusatnya demografi akan berakibat pada eksplorasi ruang ekologi. Masyarakat asli mampu mempertahankan ruang ekologi mereka, hal ini disebabkan oleh keseimbangan aktivitas manusia dan pemanfaatan lahan.³⁴ Sebagai contoh tanaman endemik seperti *haumeni* 'cendana' dalam persepsi masyarakat modern adalah komoditas, sedangkan bagi masyarakat

³² Bota Benu, "Wawancara: Menghitung Bulan Dan Melihat Bintang Pada Masyarakat Boti," Desa Boti, Kie, Pkl 20.00, June 20, 2020.

³³ Yoseph Yapi Taum, "TRADISI FUA PAH: RITUS DAN MITOS AGRARIS" (n.d.): 22.

³⁴ Li, "Ethical Challenges in Participant Observation: A Reflection on Ethnographic Fieldwork."

Boti adalah bagian dari ritus yang harus dijaga kelestariannya. Wacana *haumeni* ‘cendana’ telah lama digaungkan keberadaan dan pemanfaatannya. Tanaman yang memiliki nilai komoditas tinggi ini beberapa dekade terakhir sulit ditemukan keberadaannya oleh karena pemanfaatan dan hukum *argaria*.³⁵

Restorasi terhadap tanaman cendana sebagai pohon endemik akan memperkuat simbol nusa cendana yang selama ini melekat pada pulau Timor. Kekkerabatan dapat menjadi pertimbangan budaya dalam upaya restorasi ini. Masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan cendana sebagai bagian memelihara simbol budaya.³⁶


Seorang pria dalam keluarga *meo* akan ditunjuk untuk mempelajari hal tersebut. Perubahan zaman menjadi tantangan besar dalam kelanjutan kearifan lokal ini. Adanya anggapan sinkritisme dalam mempelajari atau menguasai ilmu perbintangan, membuat stigma bagi penganut kepercayaan tersebut. Di lain sisi, kepercayaan *halaika* sangatlah erat dengan kearifan kosmik termasuk ekologi sebagai penciri.

Pada wawancara yang dilakukan, pertanian dengan sistem perbintangan sudah ditinggalkan oleh masyarakat

³⁵ S. Agung Sri Raharjo, “STUDI KOMPARASI PERATURAN DAERAH CENDANA DI PROVINSI NTT,” *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 2, no. 1 (April 19, 2013): 65.

³⁶ Jonathan W. Long et al., “How Traditional Tribal Perspectives Influence Ecosystem Restoration,” *ECOPSYCHOLOGY* 12, no. 2 (June 2020): 74.

Dawan atau *Atoin Meto*. Hal ini disebabkan penggunaan kalender tanam berdasarkan musim atau sudah menggunakan sistem bercocok tanam modern bahkan pengembangan dengan teknik pertanian lahan kering. Jumlah penduduk yang semakin berkembang dan tujuan pertanian tidak hanya sebagai pemenuhan pangan tetapi kepada penambahan pendapatan keluarga berakibat pada ditinggalkannya sistem pertanian dengan



berdasarkan kearifan lokal suku Boti.

Gambar 2. Dimensi socio-cultural dalam system Sembilan hari masyarakat Boti, Siklus Keseimbangan hukum adat dan keberlangsungan ekologi sebagai penopang hidup masyarakat (Iswanto, 2020). Ket: (a) **Ruang Sosial** (Masyarakat), hukum adat dan minimnya pelanggaran sosial, perilaku bekerja keras; (b) **Ruang Ekologi** (Flora dan Fauna), keberlangsungan hidup pohon cendana, pemanfaatan lahan kering dalam *food secure* berkaitan dengan jagung dan rumah vernekular *ume*

Suku Boti memiliki keunikan tersendiri yang tidak hanya terkait dengan penyembahan atau kepercayaan terhadap

roh leluhur, yang illahi, tetapi dalam tatanan sosial, budaya, bahkan ilmu pengetahuan besumber kedekatannya dengan alam. Salah satu contoh pembagian hari sembilan, yaitu: *Neon Kaet* (hari Keramat), *Neon Li'ana* ('hari anak'), *Neon Ai* ('hari api'), *Neon Onen* ('hari doa'), *Neon Masikat* (Hari bersaing), *Neon Suli* (hari perdamaian), *Neon Pah* (hari bumi), *Neon Besi* (hari Besi/logam), *Neno Snasat* (hari perhentian).³⁷

Sistem sembilan hari masyarakat Boti juga dapat dipandang sebagai sistem siklus hidup dan kehidupan. Kata *honis* 'hidup' berkaitan dengan wujud kepercayaan asli *halaika* (kepercayaan asli masyarakat Boti) terhadap *uis neno*. Istilah yang didapatkan dari ritual kelahiran terdapat dalam frasa *uis neno feko honis* 'uis neno beri hidup' diartikan sebagai hidup yang berhubungan dengan nyawa. Berbeda dengan *monit* 'kehidupan' yang disepadankan dengan hidup yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Perbedaan makna tersebut menjelaskan persepsi masyarakat terhadap hal-hal yang memiliki nilai kultus yang tinggi. Hidup dimaknai sedemikian rupa sehingga sikap dan perilaku serta unsur-unsur yang terlibat dalam pemaknaan tersebut diperlakukan berbeda sesuai dengan tingkatan maknanya.

³⁷ Bota Benu, "WAWANCARA: Penamaan Hari Dan Aktivitas," Desa Boti, Kie., March 3, 2019.

Siklus sembilan hari juga berkaitan dengan seluruh ruang sosio-kultural masyarakat Boti. Dalam siklus sembilan hari ini, seluruh kegiatan masyarakat diatur sedemikian rupa berdasarkan kegiatan yang diijinkan dan larangan. Diskusi lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana masyarakat Boti dalam sistem yang dipandang 'beku dan baku' mampu bertahan hingga saat ini? Jawaban yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan sintesa terhadap sejumlah hasil wawancara ialah persepsi eksklusif tersebut dibangun pada tataran kekerabatan terkecil sehingga internalisasi nilai dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui ritus dan simbol. Sebagai contoh simbolisasi *ume kbubu* 'rumah bulat' atau juga diistilahkan dengan *ume bife* 'rumah perempuan' tidak hanya dipandang sebagai rumah vernakular semata tetapi keutuhan simbolisasi siklus kehidupan, kelahiran, kehidupan dan kematian. Pada *ume kebubu* aktivitas lahir ditandai dengan masa empat puluh hari pertama seorang bayi dengan ibunya, simbolisasi kehidupan berkaitan dengan tempat penyimpanan jagung sebagai sumber kehidupan dan simbolisasi kematian berkaitan dengan *alu mama* tas milik orang tua yang disimpan untuk kemudian dibukan setelah tiga tahun masa berkabung. Masyarakat Boti menginternalisasikan simbol pada seluruh ritus sehingga kehidupan spiritualitas tidak terpisahkan dengan aktivitas.

Pembangunan ekologi adalah pembangunan spiritulitas. Pakem budaya bersinergi menjadi hukum adat yang menjaga dan memelihara ruang ekologi dari generasi ke generasi. Sistem hukum adat tidak harus berada dalam ruang kerajaan, tetapi sangat kuat berada dalam ruang kekerabatan. Berdasarkan gambar 2 di atas, juga dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang terpelihara dengan baik berada dalam keseluruhan persepsi masyarakatnya. Norma tidak hanya menjadi tindak justifikasi tetapi lebih berdaya dalam mengatur seluruh tatanan dalam setiap level masyarakat.

Pandangan masyarakat Boti ini diharapkan juga memperkaya pandangan tentang kearifan lokal dan bagaimana masyarakat mengelolah tatanan kehidupan untuk menjaga kesinambungan ekologi dan sosialnya.

Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan tidaklah harus diterjemahkan sebagai pembangunan fisik dalam persaingan modernisasi bangsa-bangsa. Berdasarkan diskusi dalam artikel ini, pembangunan berkelanjutan harus dipandang secara holistik tidak hanya pengembangan infrastruktur dan manusia, tetapi juga mempertahankan dan melestarikan ekspresi budaya masyarakat asli sebagai interpretasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kesinambungan manusia dengan alam dipengaruhi oleh kognisi sosial masyarakat

dalam memperlakukan alam sebagai penopang hidup tidak sebagai komoditas semata.

Fenomena masyarakat Boti menunjukkan bahwa ekspresi sosial terjadi dalam tataran kekerabatan patriaki. Pada ranah ini, unsur-unsur sosial terinternalisasi secara 'beku dan baku' dan diekspresikan juga melalui simbol budaya seperti *ume kbubu* 'rumah bulat'. Ekspresi budaya yang khas juga terdapat dalam sistem kosmologi yaitu astronomi budaya perhitungan bulan dan gugus bintang yang diinterpretasi dalam sistem tanam dan sistem sembilan hari. Internalisasi yang kuat menempatkan siklus kerja dan ritus menjadi satu tidak terpisahkan dan berada dalam tataran kekerabatan yang kuat.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat secara khusus menelaah keberlangsungan *cendana* sebagai bagian dari ekspresi sosio-kultural masyarakat Boti dan masyarakat *atoin meto* secara umum. Bagi pemerintah daerah setempat hendaknya memerhatikan dan turut menjaga masyarakat Boti dengan cara menggali lebih dalam berbagai studi dokumentatif yang diarahkan untuk penguatan masyarakat Adat. Kebijakan tanpa alur ilmiah yang kuat akan mengikis dan mendegradasikan kearifan lokal ke arah kepunahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada tim lapangan yang sudah membantu penelitian ini (2010-2019). Narasumber utama Bapak Bota Benu, narasumber-narasumber pendukung lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Translator bahasa *uab meto* ke Bahasa Indonesia Bapak Paulus Pobas dan Bapak Maurid Taopan, dan juga beberapa teman antropolog, linguis, dan teman diskusi lintas bidang ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andurand, Anthony, and Corinne Bonnet. "The Divine Plato among Greeks and Romans: Banquet Literature and the Making of Cultural Memory in the Graeco-Roman Empire" (2018): 13.
- Aspers, Patrik. "Empirical Phenomenology: A Qualitative Research Approach (The Cologne Seminars)" 9 (2009): 12.
- Bota Benu. "Wawancara: Menghitung Bulan Dan Melihat Bintang Pada Masyarakat Boti." Desa Boti, Kie, Pkl 20.00, June 20, 2020.
- . "WAWANCARA: Penamaan Hari Dan Aktivitas." Desa Boti, Kie., March 3, 2019.
- Callegari, Fabiana. "Sustainable Development Prospects for Italian Coastal Cultural Heritage: A Ligurian Case Study." *Journal of Cultural Heritage* 4, no. 1 (January 2003): 49–56.
- Danesi, Marcel. *A Basic Course in Anthropological Linguistic*. Toronto: Canadian Scholar's Press inc, 2004.
- De Jaegher, Hanne, and Tom Froese. "On the Role of Social Interaction in Individual Agency." *Adaptive Behavior* 17, no. 5 (October 2009): 444–460.
-

- Geertz, Clifford. *Religion as a Cultural System*, In: *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Geertz, Clifford, Pp.87-125. UK: Fontana Press, 1993.
- Iswanto, and Alexander, Ferdinand. "Perspektif Inklusif Pendidikan Agama Kristen terhadap Teks Kerja Pada Masyarakat Dawan di Nusa Tenggara Timur" (n.d.): 4–8.
- Iswanto, et al. "Supernatural Signification System Amuf on Death Ritual Speech Nen Fen Nahat in Boty Society." *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 4(2), March 2018, 46-57 Vol 4 No 2 (2018). Retrieved from <https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/article/view/87>.
- Iswanto, and Marsi Bombongan Rantesalu. *Etnopedagogis Kristen Pada Ume Kebubu Masyarakat Dawan di Desa Noenoni Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur*. Preprint. AgriXiv, February 6, 2020. Accessed February 25, 2020. <https://osf.io/sp47r>.
- Jonathan W. Long, Frank K. Lake, Ron W. Goode, and Benrita Mae Burnette. "How Traditional Tribal Perspectives Influence Ecosystem Restoration." *ECOPSYCHOLOGY* 12, no. 2 (June 2020): 74.
- Li, Jun. "Ethical Challenges in Participant Observation: A Reflection on Ethnographic Fieldwork" (2008): 101–103.
- Magallanes, Catherine J Iorns. "MAORI CULTURAL RIGHTS IN AOTEAROA NEW ZEALAND: PROTECTING THE COSMOLOGY THAT PROTECTS THE ENVIRONMENT" 21 (n.d.): 56.
- Nugraha, Deden Novan Setiawan. "INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF MYSTICAL CONCEPT IN SULUK WUJIL: SEMIOTICS ANALYSIS" 05, no. 01 (2019): 11.
- Ofoegbu, Chidiebere, and P. W. Chirwa. "Analysis of Rural People's Attitude towards the Management of

- Tribal Forests in South Africa.” *Journal of Sustainable Forestry* 38, no. 4 (May 19, 2019): 396–411.
- Oldfield, J. D., and D. J. B. Shaw. “Revisiting Sustainable Development: Russian Cultural and Scientific Traditions and the Concept of Sustainable Development.” *Area* 34, no. 4 (December 2002): 391–400.
- Otubah, Grace Ifeoma. “DIFFERENT RITUAL SYMBOLS IN IGBO TRADITIONAL RELIGION AND THEIR FUNCTIONS” (n.d.): 169–170.
- Raharjo, S. Agung Sri. “STUDI KOMPARASI PERATURAN DAERAH CENDANA DI PROVINSI NTT.” *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 2, no. 1 (April 19, 2013): 65.
- Reifman, Daniel. “Semiotics and the Nature of Rabbinic Legal Discourse.” *Jewish Quarterly Review* 110, no. 1 (2020): 1–29.
- de Saussure, Ferdinand. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Segall, Marshall H., and James Georgas. “Contributions of Matrilineal and Patrilineal Kin Alloparental Effort to the Development of Life History Strategies and Patriarchal Values: A Cross-Cultural Life History Approach.” *European Psychologist* 3, no. 1 (1998): 76–77.
- Sharifian, Farzad. *Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011.
- Slife, Brent D., and Thane R. Christensen. “Hermeneutic Realism: Toward a Truly Meaningful Psychology.” *Review of General Psychology* 17, no. 2 (June 2013): 230–236.
- Sukhoverkhov, Anton Vladimirovich. “Sign System Studies and Modern Socio-Anthropomorphism.” *Linguistic Frontiers* 2, no. 1 (June 1, 2019): 28–31.

- Taum, Yoseph Yapi. "TRADISI FUA PAH: RITUS DAN MITOS AGRARIS" (n.d.): 22.
- Thibault, Paul J. *Re-Reading Saussure: The Dynamics of Signs in Social Life*. London; New York: Routledge, 1997.
- Wright, A. L., C. Gabel, M. Ballantyne, S. M. Jack, and O. Wahoush. "Using Two-Eyed Seeing in Research With Indigenous People: An Integrative Review." *International Journal of Qualitative Methods* 18 (January 2019): 160940691986969.
- Yakin, Halina Sendera Mohd., and Andreas Totu. "The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A Brief Comparative Study." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 155 (November 2014): 4–8.

Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Irigasi yang Berkeadilan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan di Jawa Timur

Jati Nugroho
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
Jenderal Sudirman Lumajang
thomasjatinugroho@gmail.com

Abstrak

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam secara filosofis diabdikan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan irigasi sejak dahulu dikelola ulu-ulu sebagai kelembagaan lokal. Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan kelembagan lokal dan UU No. 17 Tahun 2019 diharapkan terjadi pergeseran paradigma hukum mengakui keberadaan serta menghilangkan ambiguitas. Problematika yuridis berupa Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Keputusan Gubernur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan HIPPA, memformalkan HIPPA bertentangan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Konsep pengakomodasian

kearifan lokal saat ini ulu-ulu di bawah sub ordinasi hukum negara merupakan bentuk kooptasi hukum negara terhadap keberadaan kelembagaan lokal. Pendekatan antropologi hukum di Jawa Timur menunjukkan resistensi bekerjanya hukum di masyarakat petani pemakai air dalam wadah HIPPA mampu diselesaikan ulu-ulu dalam menyelesaikan konflik. Pengakuan secara parsial tidak membuat ulu-ulu bubar namun justru semakin kuat dalam pengelolaan irigasi berkeadilan dan turut menyumbang keberadaan Jawa Timur sebagai salah satu lumbung padi nasional. Komunikasi dan kerjasama yang baik dari HIPPA dan Kelompok Tani (Poktan) serta dinas terkait agar alih fungsi lahan dalam rangka tetap mempertahankan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kedaulatan pangan sesuai amanat konstitusi.

Kata kunci: Peran kelembagaan lokal, pengelola irigasi, keadilan, kedaulatan pangan di Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) pada prinsipnya adalah kesepakatan

pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Salah satu tujuan yang kan dicapai berupa Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs demi terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum (Pilar ke-16) serta menghilangkan Kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (pilar ke-2).¹

Dua pilar SDGs di atas adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat termasuk kelembagaan lokal pengelolaan irigasi menuju pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dibutuhkan kelembagaan yang mengelolanya. Namun peran negara dalam menjaga eksistensi kelembagaan lokal pengelola irigasi khususnya di Jawa Timur oleh *ulu-ulu* dalam UU No. 17 Tahun 2019 terjadi *ambiguitas*. UU tersebut tidak secara tegas mengatur keberadaan kelembagaan lokal, hanya sekedar dinyatakan berdasarkan asas kearifan lokal dan

¹ <http://sdgsindonesia.or.id/> diakses tanggal 25 Juli 2020

berkelanjutan,² dan Jawa Timur masih menggunakan dasar hukum dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan HIPPA Provinsi Jawa Timur. Dinyatakan dalam keputusan tersebut bahwa HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) sebagai organisasi bersifat sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memperhatikan kepengurusan air tradisional yang telah ada.

Secara ontologi bahwa keberadaan makhluk saling berinteraksi, berinterdependensi, berkontribusi dalam kedudukan setara. Maka hakikat kelembagaan pengelola irigasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan masyarakat petani pemakai air yang harus dilaksanakan sesuai nilai keadilan dan kesejahteraan. Pengakuan semu keberadaan kelembagaan kearifan lokal dapat mengakibatkan bekerjanya hukum tidak efektif dan menimbulkan konflik akibat paradigma dan politik hukum yang dianut.

Secara faktual kelembagaan lokal masih hidup dan berkembang sejak jaman kerajaan Majapahit, Hindia Belanda sampai jaman kemerdekaan hingga saat ini namun setelah munculnya Orde baru hukum negara

²Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No.17 Tahun 2019 menyebutkan asas pengelolaan sumber daya air adalah asas "kearifan lokal" artinya Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pada huruf i. menyebutkan asas "keberlanjutan" maka tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

tidak mengakui secara penuh keberadaan kelembagaan lokal di Kabupaten Lumajang (*Pandhalungan*) dan Madiun (*Mataraman*). Model pengakuan tersebut menurut Griffiths sebagai *weak legal pluralism* intinya negara mengakui adanya pluralisme hukum. Hukum negara tetap dipandang sebagai superior dibandingkan hukum adat³ merupakan bentuk pengingkaran hukum adat sebagai sumber utama pembangunan Hukum Agraria Nasional. Terbukti Peraturan Daerah di 2 (dua) kabupaten tersebut pembentukan HIPPA harus diformalkan sebagai organisasi sosial berbadan hukum⁴, merupakan bentuk ketidakadilan akibatnya *ulu-ulu* sebagai lembaga non formal dijadikan sekedar sebagai anggota dan menyimpang dari Nawacita⁵ dituangkan

³Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum", dalam Foundation Huma, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: FF Huma, 2005), hlm. 2-3.

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan HIPPA di Kabupaten Lumajang dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 dinyatakan pembentukan HIPPA harus memenuhi syarat: 1) dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air (pemilik, penggarap, penyakap kolam ikan atau tambak atau badan usaha yang mendapat pelayanan irigasi, 2) memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), 3) berstatus badan hukum, dan 4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

⁵ Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu, lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita dan lihat Visi Misi Capres-Cawapres Jokowi-JK ketika mendaftarkan diri ke KPU diakses dari http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK pada tanggal 26 Juli 2020

dalam RPJMN 2020-2024, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Secara epistemologi bahwa cara memperoleh pengetahuan tidak sekedar memuaskan hasrat keingintahuan tetapi diikuti komitmen mencintai, mengagumi, memelihara, merawat, mempercantik dunianya. Pengakuan semu keberadaan kelembagaan kearifan lokal dalam hukum negara merupakan pengaturan yang tidak tepat (*unappropriate*) dalam upaya mewujudkan bekerjanya hukum di masyarakat petani pemakai air berdasarkan prinsip keadilan

Me-legal-kan keberadaan *ulu-ulu* berarti terjadi kooptasi hukum negara atas keberadaan kearifan lokal bertentangan dengan UUPA. P3A ternyata tidak mampu memainkan perannya dengan baik disebabkan beberapa faktor: (1) tidak adanya insentif yang diperoleh petani untuk bergabung dalam P3A, (2) tidak jelasnya hak atas air bagi petani dan (3) tidak adanya lembaga pemerintahan yang memungkinkan petani mewakili kepentingannya secara efektif sebagai *stakeholders* dalam berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan irigasi. Konsep P3A cenderung tidak menghormati organisasi-organisasi lokal yang ada dan cenderung

⁶Lihat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target nasional SDGs dalam kaitan dengan RPJMN 2015-2020.

dengan struktur-struktur organisasi yang modern dan permanen.⁷

Secara aksiologi ditujukan pada nilai kasih sayang, kepedulian, keadilan dan solidaritas kosmis maka akibat dari problematik ontologis dan aksiologis tersebut, hak masyarakat petani pemakai air dalam kelembagaan HIPPA dan kearifan lokal (*ulu-ulu*) yang dirugikan tidak dapat dilindungi/tidak dapat dipulihkan. Maka diperlukan jalan keluar untuk mengatasi hal ini melalui peran HIPPA dan *ulu-ulu* harus tuntas terlebih dahulu.

Sesuai pilar ke-2 SDGs maka tujuan yang akan dicapai adalah berupa menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional⁸, dengan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) luasan 1,2 juta hektar, tetap harus konsisten sesuai UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kedaulatan pangan⁹

⁷http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/91/Hak_atas_Air/Sejarah_dan_Konteks_Restrukturisasi_Sumberdaya_Air_di_Indonesia.html diakses 20 Juni 2020.

⁸ <https://www.suarakarya.id/detail/105642/Penyediaan-Pangan-Lumajang-Komitmen-Mengawal-LP2B>, diakses tanggal 26 Mei 2020.

⁹ Pasal 1 angka 11 UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan

akan terwujud apabila ada komunikasi dan kerjasama serta sinergitas yang baik dari HIPPA selaku penyedia air dan Kelompok Tani (Poktan) berkaitan dengan permasalahan pertanian. Kurang efektifnya HIPPA (akibat dinamika internal kelembagaan) dan koordinasi dinas terkait (jalan sendiri-sendiri) mengakibatkan terjadinya konversi lahan 1.000 hektar/tahun¹⁰ secara tidak terkendali menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan di masa mendatang bertentangan dengan Nawacita. Peran aktif diperlukan jajaran pemerintah desa/kelurahan yang selama ini kurang memberi respon terhadap keberadaan kelembagaan dan konflik internal HIPPA dengan *ulu-ulu*, juga peran camat, termasuk organisasi pemerintah daerah (Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian) terkait, Badan Pertanahan Nasional, serta tentunya hubungan kinerja masyarakat petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) dan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air).

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam makalah ini:

kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

¹⁰ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/Lahan-Produktif-Jatim> diakses 20 Juni 2020.

Bagaimana peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan irigasi yang berkeadilan untuk mendukung kedaulatan pangan di Jawa Timur?

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan irigasi yang berkeadilan untuk mendukung kedaulatan pangan di Jawa Timur.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-konstruktivistik dengan pendekatan *socio legal antro*. Pendekatan ini berkaitan budaya hukum masyarakat petani pemakai air di 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Madiun dan kabupaten Lumajang.

Penelusuran dan penafsiran data mengikuti arus penelitian hermeneutik dari teks peraturan perundang-undangan berkaitan sumber daya air dan fenomenologis berupa budaya hukum masyarakat petani pemakai air yang digunakan untuk pengumpulan data, mereduksi, dan memverifikasi serta menyajikan data.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), *life history* dari masyarakat petani pemakai air dan pengamatan terlibat secara langsung dengan responden dan informan serta dengan informan kunci terpilih dan pejabat Dinas Pengairan, Dinas Pertanian dan HIPPA serta Kelompok Tani kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang (*Pandhalungan*) dan kecamatan Jiwan kabupaten Madiun (*Mataraman*).

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan dokumen yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini, untuk data data primer dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan sekunder dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan penafsiran *hermeneutics* hukum.

PEMBAHASAN

Kooptasi Hukum Negara terhadap Keberadaan Kelembagaan Lokal Pengelola Irigasi

Friedman mengatakan bahwa:

legal substance is meant the actual rules, norms and behaviour patterns of people inside the sistem. This is first of all, the Law in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fiftyfive miles an haour but the burglars can be sent to prison, that by law a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.

¹¹ Substansi hukum menurut Friedman mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum yang berlaku dan hidup masyarakat.

Konstitusi negara mengatur berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat berkaitan dengan otonomi diatur dalam Pasal 18 b ayat (2) dan masyarakat tradisional dalam Pasal 28 I ayat (3). Masyarakat Hukum Adat (MHA), dalam Pasal 18 B ayat (2), merupakan masyarakat adat yang sudah mempunyai pemerintahan otonom sebagai unit sosial berdasarkan hukum adat sebelum negara membentuk pemerintahan NKRI: Mukim (Aceh), Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Marga (Sumsel), Desa (Jawa, Madura, dan Bali), Kasepuhan (Banten) Lembang (Tanatoraja), Negeri (Maluku) dsb. Kesultanan tidak termasuk ke dalam masyarakat hukum adat karena kesultanan merupakan negara (*state*) dengan sistem monarki (*Djojodigoeno*).

¹¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Ibid.*, hal.15-18, dan Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk., 2002), hlm. 215

Masyarakat Tradisional, dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, merupakan masyarakat adat yang tidak atau belum mempunyai pemerintahan otonom secara adat karena masih bersifat tradisional sehingga belum mempunyai unit sosial yang mapan: Suku Sakai, Suku Talangmamak (Riau), Suku Anak Dalam (Jambi), Tengger (Jatim), Baduy (Banten), dsb.

Di samping telah diakui dalam Hukum Agraria, pengakuan hak MHA telah diatur secara sektoral. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai UU sektoral yang ada: Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014), Sumberdaya Air, Pertambangan Minerba, Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009), UU Migas, UU Panas Bumi, dsb. Dengan demikian pengelolaan irigasi yang dilakukan *ulu-ulu* untuk mengatur irigasi pada saluran tersier pada prinsipnya diakui sebagai bagian masyarakat hukum adat yang secara historis pada awalnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa.

Keberadaan hukum negara, termasuk hukum agama, hukum adat dan hukum rakyat, sebagai fakta pluralisme hukum di Indonesia, perlu dilihat peran saling melengkapi. Semua sistem hukum semestinya memberikan ruang-ruang keadilan sosial-ekologi, bagi masyarakat dan spesies lain. Dengan demikian hukum menjadi yang berkeadilan dapat dicapai.

Substansi hukum modern tidak sekedar mengalami positivisasi, tetapi juga sistematisasi suatu sistem hukum (*legal sistem*, tata hukum) yang tunduk pada suatu konsistensi yang logis, dengan kepastian yang tinggi dengan hubungan antarnorma yang sungguh rasional. Norma-norma, dalam konsep positivisme yang normatif, norma-norma sebagai unsur diintegrasikan ke dalam suatu aransemen, konfigurasi, atau tatanan yang dikembangkan secara khusus.¹²

Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pada prinsipnya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak itu dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu; a) unsur Masyarakat Adat, b) unsur wilayah, dan c) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum.

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tidak otomatis menyelesaikan persoalan masyarakat hukum adat sebagai subjek

¹²Shinta Dewi Rismawati, "Rekonstruksi Penguatan Kelembagaan dan Pranata Hukum Di Bidang Ketenagalistrikan Berbasis Modal (Studi Tentang Pengusahaan Ketenagalistrikan Mikrohidro Curug Muncar)", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2011, hlm. 122

hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat yang mempunyai hak-hak tradisional atau hak asal usul. Pentingnya membahas masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum terkait dengan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, sehingga terlindungi secara hukum. Masyarakat hukum adat sebagai badan hukum mempunyai kewenangan/hak dalam dimensi hukum publik maupun dimensi hukum privat.

Pengakuan bersyarat dalam UU No. 17 Tahun 2019 menunjukkan pengakuan hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal berupa *ulu-ulu* berdasarkan hukum adat tidak pernah diatur. Dengan demikian harapan untuk mencapai keadilan sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air, maka tidak akan tercapai terlihat dalam tabel berikut:

Kedudukan Kearifan Lokal (*ulu-ulu*) dalam Hukum Negara (UU Desa dan UU Irigasi)

UU Desa		UU Pengairan/Irigasi	
Kedudukan	Paradigma	Kedudukan	Paradigma
UU No 6 Tahun 2014 merupakan bentuk pengakuan yang melegitimasi	UU No. 6 Tahun 2014 regulasi yang <i>legal formal</i> yang mengakui dan memberi kewenangan	PP No. 77 tahun 2001, Pasal 1 angka (15), paradigma pengelolaan sumber daya	Pengabaian pluralisme hukum tidak hanya mengganggu kepastian, keadilan

<p>posisi dan kedudukan desa dan komunitasnya berdasarkan hak asal-usulnya sekaligus mendorong perubahan desa sebagai sebuah identitas ke arah kemajuan.</p>	<p>kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul desanya serta mengakomodir potensi lokalnya yang sangat multikulturalis.</p>	<p>alam yang berbasis masyarakat. Diakuinya <i>subak</i> dan kelembagaan sejenis lain <i>raja bandar, tuo banda, jogotirto, pekaseh</i> dan <i>ulu-ulu</i>. UU No. 17 Tahun 2019 dan Peraturan di tingkat provinsi tidak mendukung pengakuan penuh.</p>	<p>berdasarkan nilai-nilai lokalpun terusik. Gangguan atas kepastian kelangsungan hak-hak yang telah lama menjadi milik komunitas ini, mengawali lahirnya keraguan atas kemampuan sentralisme hukum untuk memberikan keadilan.</p>
--	---	---	--

Implementasi UU tersebut melalui Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2009, bahwa Gubernur Jawa Timur menetapkan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan nama HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). HIPPA sebagai wadah secara organisatoris, teknis dan finansial memelihara jaringan irigasi. Keputusan Gubernur No. 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan HIPPA Provinsi Jawa Timur, dinyatakan bahwa HIPPA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air serta adanya kewajiban memiliki AD/ART HIPPA kemudian diikuti Perda di 2 (dua) Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Madiun melalui HIPPA.

Keberadaan *ulu-ulu* di Kecamatan Jiwan Madiun dan di Kecamatan Lumajang¹³ melalui wadah Himpunan Petani Pemakai Air sebagai kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam satu Desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis juga memasukkan Kelembagaan Lokal Pengelola Air Irigasi. Perubahan struktur *ulu-ulu*¹⁴ di semua desa/kelurahan kabupaten Lumajang dan kabupaten Madiun merupakan keseragaman (*legal uniformity*) diberlakukan terhadap organisasi tunggal perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati harus dengan nama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).¹⁵

Seperti gambar bagan di bawah ini menunjukkan HIPPA dalam pengelolaan irigasi substansi pengaturan irigasi melalui UU No. 17 Tahun 2019 maka paradigma hukum pengelolaan sumber daya kembali menuju keseragaman (*legal uniformity*), yang dilakukan Pemerintah sampai dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa tampak

¹³ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Irigasi dan Perda No. 10 Tahun 1999 tentang Irigasi di Kabupaten Lumajang.

¹⁴ Keberadaan *ulu-ulu* sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan Orde Lama, Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja terdiri atas: Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa, Pamong Desapraja, Panitia Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja.. Petugas-petugas tersebut dengan nama seperti *penghulu, khatib, modin, jagabaya, kebayon* atau *ulu-ulu* diangkat dan diberhentikan oleh kepala desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 136-139.

¹⁵SK Bupati Nomor 20 Tahun 1981 tentang Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Lumajang.

keberadaan kearifan lokal yaitu *ulu-ulu* secara struktural hanyalah mengurus irigasi dengan menjalankan perintah pengurus HIPPA dengan struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis (*ulu-ulu*) dan ketua-ketua blok tersier (yang juga disebut *ulu-ulu* juga) jelas merupakan bentuk kooptasi hukum negara terhadap kearifan lokal.

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Politik hukum dalam UU SDA adalah dimaksudkan hukum yang tertulis, yang dibentuk oleh lembaga negara (*staatsorgaan*) atau lembaga pemerintah (regeringsorgaan, *bestuurorgaan*), baik yang merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) maupun peraturan kebijakan (*beleidsregels, pseudo-wetgeving*).

Efektifitas Bekerjanya Hukum Dalam Pengelolaan Irigasi melalui Peran Kelembagaan Lokal

Keberadaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Madiun secara umum anggotanya merupakan dalam kelompok masyarakat sederhana karena baik *ulu-ulu* dan *pembanyon* adalah orang kepercayaan dari

pemilik/penyewa tanah dengan tingkat kegotongroyongan cukup tinggi.

Masyarakat petani pemakai air pada hakekatnya merupakan paguyuban (*gemeinschaft*) artinya bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal dengan gotong royong sebagai sendi dasar dalam bekerja atas dasar hubungan rasa cinta, *tepa slira* dan rasa kesatuan batin yang memang dikodratkan.¹⁶

Pola relasi antara pengurus dan anggota dibangun berbasis pada relasi timbal-balik berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam AD/ART-nya. HIPPA sintesis antara model masyarakat *gemeinschaft* (bernuansa tradisional-agraris) dan *gessellschaft* (bernuansa modern) merupakan konsekuensi tidak langsung masyarakat cara yang berada pada masyarakat madya-transisional.

Unsur seperasaan, sepenanggungan dan saling butuh dari *ulu-ulu*, *pembanyon*, juru irigasi dan petugas pintu air terwujud karena mereka mampu bermitra dengan pemerintah dan kearifan lokal yang sudah terbentuk turun-temurun sebagai budaya pengelolaan irigasi.

Mengutip pendapat Griffiths, pengakuan dan penghargaan terhadap pluralisme hukum masih sebatas

¹⁶Lihat dalam Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* dan Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 24

sebagai “*weak pluralism*”, hukum pengelolaan irigasi nasional dipandang sebagai superior.¹⁷ Dengan demikian intervensi hukum negara dalam mengatur kelembagaan pengelolaan air irigasi melalui HIPPA justru membuat kurang efektif ketika berhadapan dengan kearifan lokal. Akibatnya pembagian air menjadi tanggung jawab penuh *ulu- ulu*.

Pengakuan bersyarat keberadaan tersebut adalah: 1) Masih hidup, Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur: (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), (2) adanya pranata pemerintahan adat, (3) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (4) adanya perangkat norma hukum adat. Persyaratan selanjutnya: 1) Sesuai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: (1) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan

¹⁷Sulistiyowati Irianto, *Kesejahteraan Sosial dalam Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum 1980-1990-an)*, dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Penyunting: T.O. Ichromi), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 243.

perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah, (2) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Secara sosio-kultural, kuat-lemahnya hubungan antara masyarakat dengan tanah sangat ditentukan oleh intensitas hubungan seseorang dengan irigasi di tanah pertanian tersebut. Makin intensif hubungan antara seseorang dengan irigasi, maka makin tebal haknya atas air tersebut. Dengan demikian, penguasaan air secara turun-temurun menjadi penentu lahirnya Hak Pengelolaan atas air.

Konflik antara *ulu-ulu* dengan ketua kelompok muncul dalam masyarakat petani pemakai air masih sebatas munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya dan sebagainya. Kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupamn sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum

cara penyelesaian konflik adalah bersabar (*lumping*), sikap mengabaikan konflik begitu saja, dan penghindaran (*avoidance*), mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkan karena pertimbangan tidak memiliki kekuatan secara sosial, ekonomi dan emosional. Dengan demikian sanksi (tidak tertulis) yang diberikan kepada ketua kelompok sebatas pengalihan air ke kelompok tani lainnya.

Menjadi permasalahan besar ketika Pemerintah dan pemerintah daerah justru yang dilakukan pengabaian konsep mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Kondisi demikian mengakibatkan marginalisasi kearifan lokal dengan ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*).

Dengan demikian keberadaan HIPPA bertentangan nilai keadilan seperti Teori Keadilan yang dikembangkan John Rawls bahwa “sebuah masyarakat dikatakan baik bila didasarkan pada 2 (dua) prinsip, yaitu *fairness*, yang menjamin bagi semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin, dan *veil ignore*, hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomis apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam

jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.¹⁸

Relasi antara HIPPA dan Kelompok Tani serta Dinas Terkait dalam Mendukung Kedaulatan di Jawa Timur

Politik hukum ketahanan pangan nasional yang prinsip-prinsip dasarnya diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 33 UUD RI 1945 dalam perwujudannya lebih banyak diorientasikan pada pemenuhan dan digantungkan pada kebutuhan dan mekanisme pasar global yang sangat liberal dan mengingkari keberadaan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat.¹⁹

Kebutuhan pangan nasional terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga mengharuskan produksi pertanian untuk terus ditingkatkan. Perlu paradigma pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan nasional lebih dititikberatkan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan.²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

¹⁸John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusett: Harvard University Press, 1995), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 11.

¹⁹Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, (Malang: UB Press, 2013), hlm.105-106.

²⁰Emi Widayanti, "Kearifan Lokal Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga". *Prosiding Seminar Nasional, Surakarta: Fakultas Pertanian UNS, April 2012*, sebagaimana dikutip Moch Najib Imanullah dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11076>, diakses tanggal 28 Mei 2020.

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk melindungi lahan pertanian dalam rangka menopang ketahanan pangan nasional, namun mengalami hambatan di antaranya kebijakan pemerintah terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rendahnya pembinaan serta pengawasan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Padahal Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 menegaskan penetapan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan pedesaan di wilayah kabupaten.

Relasi antara HIPPA dan Kelompok Tani terjadi karena kedua organisasi kelompok masyarakat ini sama-sama bergerak dalam bidang pertanian. Kelompok Tani dapat mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil serta posisi tawar petani, apabila ketersediaan air yang cukup memadai. Masalah utama yang dihadapi sektor pertanian: a) adanya mutasi dari lahan pertanian produktif menjadi non pertanian, b) Tingginya tingkat kehilangan air pada saluran irigasi desa sebagai akibat minimnya kontribusi HIPPA, c) Kurang berfungsinya HIPPA, e) Kurang koordinasi dari

unsur terkait seperti KUD, PPL, Kecamatan, Desa dan Panitia Irigasi.²¹

Pola yang dipakai kelompok tani dengan cara menyamakan jumlah *ulu-ulu* HIPPA berdasarkan jumlah kelompok tani dan ketua kelompok tani dianggap efektif dalam pengelolaan irigasi meski keduanya berbeda dengan dinas yang menaunginya.²² Dalam kinerjanya HIPPA yang diperankan *ulu-ulu* saling bahu-membahu bersama Kelompok Tani dalam rangka menciptakan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Pancasila, pembangunan Hak Asasi Manusia disesuaikan dengan karakteristik negara yaitu kekeluargaan, berkepastian dan berkeadilan, *religius national state*. Selain itu, hukum juga sarana perubahan masyarakat dan cermin budaya masyarakat. Diperlukan pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya di segala bidang dengan perspektif HAM, keadilan gender dan pembangunan hukum yang berkelanjutan.

²¹ BAB IV: Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

²²Kelompok tani menjadi kewenangan Dinas Pertanian, sedangkan HIPPA menjadi kewenangan Dinas Pengairan.

Kabupaten Lumajang dan Madiun sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, dengan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) tetap harus konsisten. Terjadinya konversi lahan secara tidak terkendali menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan di masa mendatang.²³ Kesuksesan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperuntukkan seluas 3.232 hektar. Demikian pula Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan 21.000 hektar lahan pertanian tidak boleh dibangun.

Permasalahan lahan-lahan yang sudah masuk dalam LP2B tidak bisa lagi dialihfungsikan, apalagi menjadi perumahan, bangunan dan lain-lain. Sudah ada 199 ha lahan yang diajukan untuk alih fungsi namun Pemkab Lumajang, demikian juga di Kabupaten Madiun sebanyak 25 hektar (1.000 hektar se Jawa Timur/tahun) hal ini diakui akan merusak tata kelola air irigasi yang menyebabkan HIPPA dan Kelompok Tani semakin mengalami kelangkaan air. Hal utama adalah untuk pembangunan perumahan baru dan peng-*kawling*-an tanah sawah yang semakin marak.

²³ Disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam acara Diskusi Publik Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Gadjahmada Lumajang.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan maksud para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep *Pancasila*. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia.

Nawacita dan SDGs sebagai Peluang membangun Kelembagaan yang Tangguh Berkeadilan dan Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945). Persekutuan itu dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan tersendiri berupa benda (kekayaan) baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.

Hukum adat sebagai endapan dari kenyataan sosial yang didukung dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kekuasaan atau penghulu rakyat dan rapat yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan (*beslisingenleer*). Masyarakat hukum itu terbentuk baik karena faktor teritorial (daerah) maupun faktor genealogis (keturunan).²⁴

Masyarakat hukum adat yang merupakan persekutuan hukum yang terikat oleh daerah (teritorial) sebagai unsur pokok tali pengikat persekutuan hukum tersebut, seperti di Jawa, sedangkan persekutuan hukum yang terikat oleh daerah (teritorial) sekaligus genealogi, seperti di minangkabau (nagari).²⁵

Nawacita sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai arah utama RPJMN 2015-2019 hingga RPJMN 2020-2024, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia.

²⁴ Kurniawarman, "Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Hak Atas Tanah di Sumatera Barat", (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 43.

²⁵ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

Oleh karenanya SDGs sebagai agenda pembangunan global sungguh sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang benar-benar menekankan akan pentingnya lingkungan yang berkeadilan, setara, dan berkelanjutan.

Kosmologi lingkungan dan sumber daya alam dimaknai dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Bagi masyarakat Jawa pada umumnya, tiga kategori hubungan manusia-alam atau alam-manusia, yaitu alam harus ditakuti; alam harus ditaklukan; dan menjaga keselarasan alam.

Alam harus ditakuti, maka relasi manusia-alam seperti ini, muncul karena kesadaran bahwa dirinya (manusia bersangkutan) hanya merupakan bagian terkecil dari alam semesta; lemah dan tak berdaya; sedangkan alam mempunyai kekuatan dan kuasa yang maha dahsyat. Pada konteks komunitas masyarakat alam harus ditakuti, biasanya membangun serta menghasilkan unsur-unsur budaya yang berakar dari relasi tersebut, Misalnya, agama-agama suku asli; salah satu ciri khas masyarakat penganut agama suku adalah berhubungan dengan alam. Alam harus ditaklukan. Karena Tuhan

Allah tidak mencabut kemampuan untuk mengembangkan hidup dan kehidupannya, maka manusia tetap menggunakan mandate menaklukan ciptaan serta memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Tujuan menaklukkan alam agar hidup dan kehidupan manusia tetap ada dan terus berlangsung, merupakan sesuatu yang harus terjadi.²⁶

Berbeda dengan Jawa, kemiripan pandangan hubungan antara manusia dengan alam juga berkembang di masyarakat adat Bali mengenai konsep *Tri Hita Karana* yang artinya tiga penyebab kesejahteraan yaitu *Parhyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*. *Parhyangan* artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan dengan Tuhan dapat diimplementasikan melalui upacara-upacara keagamaan, sembahyang, beryajna, dan lain-lain. *Pawongan* artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan antar sesama manusia, seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain melalui interaksi saling toleransi dan komunikasi yang baik dalam masyarakat. *Palemahan* artinya bahwa manusia hendaknya menjaga keharmonisan kepada alam atau

²⁶ Diakses pada tanggal 26 Juli 2020 dari <https://artikel867913207.wordpress.com/2018/02/08/hubungan-manusia-dengan-alam/>

lingkungan hidup misalnya menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keasriannya.²⁷

Dapat dipahami bahwa lingkungan, khususnya bumi (termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya air) dipandang sebagai ibu dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai rahim dengan segala kesuburannya. Jika manusia ini hidup lebih sejahtera, maka pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan harus berorientasi pada kelangsungan alam itu. Manusia yang bergantung pada alam, bukan alam yang bergantung pada manusia.

Keadilan lingkungan dalam pengelolaan irigasi di Jawa Timur menjadi bagian yang sama penting dengan keadilan sosial. Keadilan lingkungan dalam dimensi Pancasila adalah pengembangan misi berbangsa dan bernegara, bersifat kosmopolitan dan lintas generasi. Indonesia sebagai negara yang berketuhanan memandang bahwa manusia selalu bergantung pada alam (lingkungan). Oleh sebab itu alam pun juga memiliki hak yang sama untuk tidak dirusak dan dicemari oleh perbuatan manusia yang “tidak adil dan tidak beradab” terhadap alam. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional

²⁷ Diakses pada tanggal 26 Juli 2020 dari <https://www.kompasiana.com/dupamarch/5ca5988a95760e5b54659332/implimentasi-ajaran-tri-hita-karana-terhadap-keseimbangan-alam>

sudah seharusnya menjiwai, dan menyemangati perumusan *legal policy* dalam pembangunan hukum.

Kelemahan politik hukum ketahanan pangan serta kekuatan dan kelebihan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat petani pemakai air bersama Kelompok Tani (Poktan) dalam menuju kedaulatan pangan, maka politik hukum ketahanan pangan ke depan perlu direkonstruksi agar lebih mengedepankan basis kearifan lokal masyarakat adat.

Perubahan paradigma dan konsep dasar tentang ketahanan pangan yang juga diharapkan dapat mengakomodasi sistem kedaulatan pangan yang selama ini dikukuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat petani pemakai air bersama kelompok tani serta dinas terkait sebagai modal sosial (*social capital*) dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pangan di tingkat lokal.

Nilai-nilai dan pengetahuan lokal masyarakat petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi yang telah teruji berabad-abad lamanya serta kemahiran dalam menerapkan pola tanam, teknologi, dan alat-alat pertanian yang digunakan, pengetahuan lokal tentang iklim, jenis tanaman, pupuk, sistem pengairan, pengelolaan sumber daya hutan, sistem ritual dan religi yang terkait dengan pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan dalam mewujudkan kedaulatan pangan

mereka dijadikan dasar atau basis rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan pada level nasional maupun daerah.²⁸

Nilai-nilai Pancasila yang masih tumbuh dan berkembang pada masyarakat petani pemakai air melalui peran *ulu-ulu* harus dilestarikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Nilai dasar yang terkandung dalam Sila Pancasila menegaskan konsep dasar Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Permusyawaratan dan Keadilan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Nilai dasar tersebut telah dikonsepsikan dengan baik dalam Konstitusi sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Suatu keniscayaan bahwa manusia hidup membutuhkan lingkungan yang terjaga ekosistem dan berkelanjutan.

Implementasi model *co-management* memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama terbuka, bertanggung jawab, serta memperkuat partsisipasinya dalam melakukan rekonstruksi politik hukum berkaitan denganh pengelolaan irigasi serta ketahanan pangan berbasis pada sistem kearifan lokal agar dapat diwujudkan kedaulatan pangan baik pada tingkat nasional, daerah propinsi dan kabupaten kota.

²⁸Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, *Op.Cit.* hlm. iii-vi.

Dukungan politik kalangan DPR, DPRD di daerah serta pemerintah, dalam hal ini presiden, gubernur dan bupati sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis pada sistem kearifan lokal.

Kesemuanya itu menuju tercapainya SDGs tujuan ke-16 yaitu menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan serta tujuan ke-2 bahwa sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplemantasikan paktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem.

Masyarakat petani pemakai air yang dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi sangat bergantung kepada *ulu-ulu* mengingatkan tidak efektifnya HIPPA di Kabupaten Lumajang dan Madiun maka hendaknya melakukan konsolidasi internal terhadap anggotanya, dan kelompok tani kejelasan norma dan batas-batas kewenangannya dalam pengelolaan irigasi yang berdimensi luas terutama penghindaran fungsi alih lahan pertanian.

Pemerintah daerah hendaknya meninjau orientasi politik pembangunan dan regulasi terhadap kebijakan fungsi alih lahan dan harus konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga keberadaan tanah

pertanian menjadi berkelanjutan dan berkeadilan serta tetap menjaga kedua kabupaten sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur.

PENUTUP

Keberadaan UU No. 17 Tahun 2019 dengan politik hukum dengan pengakuan semu dan menunjukkan pengakuan hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) akibatnya dalam implementasinya di tingkat peraturan daerah mengkooptasi keberadaannya dengan menempatkan pengakuan yang lemah terhadap pluralisme hukum. Komitmen nawacita yang kuat untuk melaksanakan SDGs (berkaitan dengan kelembagaan yang berkeadilan dan berkelanjutan) guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global menekankan pentingnya lingkungan yang berkeadilan, setara, dan berkelanjutan. Nilai gotong royong, saling menghormati dan bekerja sama merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila secara nyata nampak dan harus dimulai dengan pengelolaan irigasi yang baik dan berkeadilan melalui peran *ulu-ulu* sebagai lembaga non formal daripada harus formal dalam bentuk HIPPA. Kelembagaan lokal pengelola irigasi harus mendapat posisi tawar secara hukum dengan pengakuan eksistensinya sehingga dapat berelasi bersama Kelompok Tani saling mendukung dalam pengelolaan irigasi yang berkeadilan untuk terciptanya kedaulatan pangan yang berkelanjutan dengan berkoordinasi dinas-dinas terkait.

Saran

Pemerintah daerah kabupaten Lumajang dan Madiun harus membuat regulasi daerah yang berpihak pada pengakuan pluralisme hukum keberadaan ulu-ulu sebagai pengelola irigasi melalui perumusan *legal policy* dalam pembangunan hukum. Mewujudkan nawacita yang kuat untuk melaksanakan SDGs (berkaitan dengan kelembagaan yang berkeadilan dan berkelanjutan) guna mencapai tujuan pembangunan nasional menekankan pentingnya lingkungan yang berkeadilan, setara, dan berkelanjutan berdasarkan nilai gotong royong, saling menghormati dan bekerja sama sesuai nilai-nilai Pancasila yang tetap kokoh di masyarakat petani pemakai air.

Kelemahan politik pengelolaan irigasi dalam menunjang ketahanan pangan serta kekuatan dan kelebihan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat petani pemakai air bersama Kelompok Tani (Poktan) dalam menuju kedaulatan pangan, maka politik hukum pengelolaan irigasi dan ketahanan pangan ke depan perlu direkonstruksi mengedepankan basis kearifan lokal masyarakat adat. Memperkuat kewenangan HIPPA dan Kelompok Tani dalam menjaga kedaulatan pangan berkelanjutan dengan memberi peran untuk proses alih fungsi lahan agar memperhatikan aspek lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergitas dengan pemerintah daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Badan

Pertanahan, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan) sehingga tata kelola air tetap terjaga dengan baik menuju kemakmuran bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikelyaitu Panitia Konferensi Nasional, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Kelompok Tani dan HIPPA di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Madiun, Bagian Kasuwakan Dinas Pertanian Badung Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial,* dan Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* (Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk., 2002)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,* (Malang: Setara Press, 2015).
- listyowati *Kesejahteraan Sosial dalam Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum 1980-1990-an),* dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Penyunting: T.O. Ichromi), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Kurniawarman, "Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Hak Atas Tanah di Sumatera Barat", (Padang: Andalas University Press, 2006).

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusett: Harvard University Press, 1995), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Rismawati, Shinta Dewi “Rekonstruksi Penguatan Kelembagaan dan Pranata Hukum Di Bidang Ketenagalistrikan Berbasis Modal (Studi Tentang Pengusahaan Ketenagalistrikan Mikrohidro Curug Muncar)”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Safa’at, Rachmad, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, (Malang: UB Press, 2013).
- Widayanti, Emi, “Kearifan Lokal Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga”, Prosiding Seminar Nasional, Surakarta: Fak.Pertanian UNS, April 2012.
- Simarmata, Rikardo. “Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum”, dalam Foundation Huma, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: FF Huma, 2005).
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).
- Indonesia, UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- , UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- , Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Perda No. 10 tahun 1999 tentang Irigasi di Kabupaten Lumajang
-

-----, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 77
Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan HIPPA
di Jawa Timur.

Internet

[http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/91/
Hak_atas_Air/Sejarah_dan_Konteks_Restrukturisasi_
Sumberdaya_Air_di_Indonesia.html](http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/91/Hak_atas_Air/Sejarah_dan_Konteks_Restrukturisasi_Sumberdaya_Air_di_Indonesia.html)

[https://www.suarakarya.id/detail/105642/Penyediaan-
Pangan-Lumajang-Komitmen-Mengawal-LP2B](https://www.suarakarya.id/detail/105642/Penyediaan-Pangan-Lumajang-Komitmen-Mengawal-LP2B)

[https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/
Lahan-Produktif-Jatim.](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/Lahan-Produktif-Jatim)

https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita

[http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_ Jokowi-JK](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK)

Ekspresi Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Mahkamah Konstitusi

Luthfi Widagdo Eddyono
Mahkamah Konstitusi
luthfi_we@yahoo.com

Abstrak

Pasca perubahan UUD 1945, masyarakat hukum adat terkesan diberikan ruang. Paling tidak tercermin dalam dua hal. Pertama, eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat termaktub dalam konstitusi. Kedua, masyarakat hukum adat diberikan posisi untuk memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan perkara-perkara apa saja yang pernah diajukan oleh masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi sebagai ekspresi konstitusional untuk mempertahankan haknya. Lebih lanjut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi mendeskripsikan eksistensi masyarakat hukum adat dalam berbagai putusannya.

Kata Kunci: masyarakat hukum adat, hak konstitusional, mahkamah konstitusi.

PENDAHULUAN

Template ini Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Norma demikian sangat penting bagi perlindungan masyarakat hukum adat yang sudah eksis sejak sebelum republik Indonesia diproklamirkan.

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait pengakuan negara dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tersebut. Walau demikian, paling tidak terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi tafsiran terhadap norma Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu 31/PUU-V/2007 dan 6/PUU-VI/2008. Selain itu, terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang telah menjadi landmark decision, yaitu 35/PUU-X/2012, 55/PUU-VIII/2010, dan 3/PUU-VIII/2010.

Tulisan ini bermaksud mengkaji pada bagaimana putusan dan dinamika Mahkamah Konstitusi dalam

mengadili perkara yang terkait dengan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana tertera dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, tulisan ini bermaksud mengetengahkan permasalahan dalam implementasi norma dalam putusan tersebut. Tulisan ini adalah merupakan hasil penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilengkapi dengan literatur terkait putusan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Apa Itu Masyarakat Hukum Adat?

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan suatu keniscayaan. Demikian pula hak-hak tradisional yang melekat padanya. Terkait dengan itu, Jimly Asshiddiqie dalam buku *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (2005) menyatakan bahwa salah satu bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adalah ditentukannya masyarakat hukum adat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, konsep masyarakat hukum adat adalah konsep yang masih terlalu umum, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Lebih lanjut pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ditemui dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merumuskan salah satu kategori pemohon adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya, menurut Jimly (2005), untuk dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang (UU), kelompok masyarakat adat itu haruslah (i) termasuk ke dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri memang masih hidup; (iii) perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iv) sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (v) diatur dalam UU. Tentu perlu diperjelas pula kelompok masyarakat yang manakah atau yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan yang mana yang bukan.

Jimly kemudian berpendapat bahwa harus pula dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat

hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan perkara 31/PUU-V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 yang kemudian diikuti putusan perkara 6/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008 berpendapat bahwa menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang

bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

Karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan UUD 1945, yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. masih hidup; 2. sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis,

maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Melindungi Masyarakat Hukum Adat

2.1. Putusan 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat hukum adat, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa hal yang sangat penting, di antaranya, yaitu: kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.

Selain itu, ada beberapa norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, sedangkan Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, terdapat hal yang sangat penting, yaitu undang-undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum.

Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan.” Pertimbangan inilah yang kemudian dijadikan dasar hingga saat ini munculnya banyak Peraturan Daerah terkait dengan hak tradisional masyarakat hukum adat saat ini.

2.2. Putusan 55/PUU-VIII/2010

Putusan ini merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang diajukan oleh perorangan warga negara. Hasilnya, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945. Norma-norma tersebut adalah norma-norma pidana perkebunan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan, “Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan.”

Selain itu, menurut Mahkamah, Frasa dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 UU Perkebunan mengandung ketidakpastian hukum. “Ketidakjelasan rumusan Pasal 21—yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal

47 ayat (1), ayat (2)—menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum,” demikian pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

2.3. Putusan 3/PUU-VIII/2010

Putusan ini merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945. Dimohonkan oleh berbagai lembaga dan komunitas, serta perorangan warga negara, khususnya terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, “Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat.”

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Mahkamah, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan:

“Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya

pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945”

Walau demikian, menurut Mahkamah, guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) dan tidak berlaku surut (*retroactive*).

“Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin usaha di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 27/2007 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.”

Simon Butt dalam *Traditional Land Rights before the Indonesian Constitutional Court* memberi komentar terkait putusan tersebut.

“the Court decided that the concessions would also reduce the level of community participation in determining how natural resources were used. Even though the 2007 Law requires that the community participate in the management of coastal areas, the Court held that this was insufficient to guarantee, protect and fulfil the rights of the community, with the more likely result being exclusion of the community. The Court mentioned that the 2007 Law violated the following additional constitutional provisions, but did not provide detailed reasoning. First, the Court found that concessions over coastal areas breached Article 18B(2) because they failed to protect, respect and fulfil traditional rights. Second, the Court found that the impugned provisions breached Article 28A because the concessions were likely to exclude traditional communities from the natural resources upon which they relied for their livelihoods. Third, the Court described the provisions governing the issuance of concessions as a form of ‘indirect discrimination’ because even though the 2007 Law applied generally and appeared neutral, in practice it favoured parties with access to more capital.”

3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada akhirnya, secara umum Simon Butt memberi pandangan terhadap Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan hak tradisional atas tanah. Menurutny, Mahkamah Konstitusi memang memiliki keterbatasan, yaitu batasan kewenangan dan kekurangan data atas masalah yang dimiliki

oleh masyarakat hukum adat. Menurutnya lagi, Mahkamah Konstitusi lebih menegaskan pada norma peraturan perundang-undangan yang telah ada, tanpa mengacu pada masalah-masalah praktis masyarakat hukum adat dalam menegakkan hak tradisional mereka atas sumber daya alam yang mereka miliki.

“The result is that the Court has left substantial legal stumbling blocks in the way of most traditional communities seeking to enjoy the traditional rights to which they are constitutionally entitled. Simply by pointing to the decision, most traditional communities will be unable to repossess or regain use of land over which the state has granted exclusive rights to another individual or entity; obtain compensation for being excluded from ancestral lands; or prevent the award of future concessions. In this sense, the decision brings few, if any, benefits to traditional communities. Article 67 of the Forestry Law and its Elucidation already provide formal recognition of and protection for the rights of traditional communities, provided that their local governments had formally recognised them. It seems, then, that the Court has done little more than constitutionally confirm pre-existing legislation, without addressing the practical difficulties that communities face when attempting to enforce their traditional rights over natural resources”.

Kenyataannya beberapa produk hukum terbit sebagai implementasi dari beberapa putusan Mahkamah Kontitusi tersebut. Pemerintah telah menyusun, di antaranya Peraturan Menteri

(PerMen) Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas PerMen Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta PerMen Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Selain itu, telah diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 97 ayat (1) menegaskan, penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 97 ayat (2) menentukan, Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.

Pasal 97 ayat (3) menentukan, Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pasal 97 ayat (4) menentukan, suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prima facie, ketentuan-ketentuan di atas terlihat mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bermaksud melindungi masyarakat hukum adat. Ke depannya perlu dikaji lebih lanjut, implementasi norma dalam peraturan perundang-undangan itu sudah sejauh mana dapat melindungi masyarakat hukum adat.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan penegakkan hukum konstitusi. Akan tetapi terkait dengan isu perlindungan masyarakat hukum adat legislator dan pemerintah menerima berbagai putusan

yang ada, walaupun diperlukan kajian lebih lanjut terkait implementasi aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer. akarta. 2009.

Simon Butt, "Traditional Land Rights before the Indonesian Constitutional Court", *Law, Environment and Development Journal* (2014), Volume 10/1. tersedia pada [http://www.lead-journal.org/content/14057.pdf], diakses 28/2/2020.

Mahkamah Konstitusi, "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat", [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15893&menu=2], diakses 28/2/2020.

-----, Putusan 31/PUU-V/2007.

-----, Putusan 6/PUU-VI/2008.

-----, Putusan 35/PUU-X/2012.

-----, Putusan 55/PUU-VIII/2010.

-----, Putusan 3/PUU-VIII/2010.

Urgensi Pelestarian Kawasan Khusus Lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur Berdasarkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

M. Rendi Aridhayandi
Universitas Suryakencana
mrendiaridhayandi@unsur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini didasarkan atas Beras Pandanwangi Cianjur pada tahun 2015 telah terbit sertifikat Indikasi Geografis (IG) tanggal 16 Oktober 2015 dengan nomor permohonan: IG. 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) mengajukan permohonan IG kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MP3C selaku yang mewakili permohonan IG sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

kebijakan Pemerintah Daerah dalam kawasan khusus yang merupakan syarat diberikannya Sertifikat Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini menggunakan metode kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan Pemerintah Daerah perlu optimalisasi dalam kawasan khusus dengan regulasi lahan abadi Pandanwangi Cianjur, karena tidak menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis (IG) pada suatu barang maka dapat penghapusan Indikasi Geografis (IG) dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis (IG) oleh para Pemakai Indikasi Geografis (IG). Adapun yang menghambatnya dikarenakan budaya hukum masyarakat terhadap urgensi Pelestarian Kawasan Khusus Lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur.

Kata-kata kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Pelestarian Kawasan Khusus Indikasi Geografis, Sertifikat Indikasi Geografis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi Pandanwangi Cianjur memiliki karakteristik yang istimewa dan spesifik, serta hanya dapat diproduksi di beberapa wilayah di wilayah

Kabupaten Cianjur yang airnya bersumber dari mata air Gunung Gede dan tanahnya yang berbahan organik tinggi.¹ Padi Pandanwangi Cianjur menjadi produk unggulan dikarenakan dari segi aroma, rasa dan tekstur nasi yang pulen, dengan keunggulan tersebut beras padi pandanwangi banyak diminati masyarakat menengah keatas dan dengan harga yang sesuai dengan kualitas diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di daerah tersebut.²

Padi Pandanwangi Cianjur hanya dapat diproduksi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur, diantaranya yaitu di Kecamatan Warungkondang, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Gekbrong, dan Campaka.³ Dengan keistimewaannya tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui MP3C (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur) telah mendaftarkan beras pandanwangi Cianjur kedalam Indikasi Geografis (IG) dengan mengajukan permohonan IG ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor permohonan Indikasi

¹ M. Rendi Aridhayandi, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Suatu Analisis Peraturan Daerah (PERDA) Di Kabupaten Cianjur* (Cianjur: CV. Mulya Bookstore, 2019).

² Dkk Dika Supyandi, "Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur)," *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian* 3, no. 2 (2018): 573.

³ *Ibid.*

Geografis 00.2014.000011 dan Nomor pendaftaran ID G 000000034, permohonan IG tersebut dimohonkan sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁴

Dengan telah didaftarkan IG Beras Pandanwangi Cianjur maka masyarakat perlu menjaga. Secara kodrati manusia adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jati diri Bangsa Indonesia.⁵ Namun, di era modern saat ini, pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang terus berkembang pesat mengakibatkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti perumahan, pembangunan pabrik/industri, perkantoran, maupun infrastruktur umum semakin meningkat. pembangunan infrastukur tersebut tentunya

⁴ M. Rendi Aridhayandi, "Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar," *Journal Of Empowerment, Universitas Suryakencana* 1, no. 2 (2017): 99-100.

⁵ M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, "Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 4, no. 1 (2018): 129.

membutuhkan lahan baru, dan lahan yang sering menjadi sasaran untuk dikonversikan untuk pembangunan infrastuktur yaitu lahan pertanian terutama lahan sawah. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian dapat mendorong meningkatnya kawasan baru. Atas kejadian tersebut membuat harga lahan meningkat yang dapat mendorong para pemilik lahan pertanian menjual lahannya.⁶

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Cianjur dapat mengancam penyusutan lahan pertanian, khususnya bagi lahan Padi Pandanwangi Cianjur. Padi Pandanwangi Cianjur hanya dapat ditanam di wilayah tertentu saja, dan jika lahan tersebut dialihfungsikan menjadi lahan non produktif maka akibatnya produk Beras Pandanwangi Cianjur akan hilang/punah.⁷ Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika tidak terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang maka dapat

⁶ Anita Kamilah dan Yuyun Yulianah, "Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 2, no. 2 (2016): 787.

⁷ *Ibid.*, hlm. 787-788.

penghapusan IG dan berakhirnya hak atas pemakaian IG oleh para Pemakai IG.⁸

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam analisis atau pembahasan ini adalah dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian khususnya bagi lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Di Kabupaten Cianjur.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian khususnya bagi lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif.

2. Metode Pengumpulan Data

⁸ M. Rendi Aridhayandi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur" (Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2019).

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian dan studi kepustakaan. Data data diperoleh dari buku dan jurnal, serta dengan cara melalui Internet (secara *online*).

3. Teknik Analisa Data

Dari data yang penulis peroleh, maka selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan yuridis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari metode penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif analisis. Dalam analisis ini penulis lebih mengutamakan isi kualitas dari data yang penulis peroleh.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Guna menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri, lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonominya lokal dan nasional sehingga perlu diganti, selanjutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 terdapat dalam BAB VIII Pasal 53 s.d 71.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penambahan judul Undang-Undang tersebut yang semula “ Tentang Merek” dengan “..... Tentang Merek dan Indikasi Geografis” memiliki dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Menimbang poin a, b, dan c Undang-Undang tersebut.⁹ Dengan demikian,

⁹ Sudjana, “Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal,” *Jurnal Verietas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 31-32.

perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) di Indonesia harus dapat menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia. Tuntutan adanya perlindungan terhadap IG dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual (KI) adalah upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri karena merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal.¹⁰

Beberapa hal yang berkaitan dengan Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang definisi:

Pasal 1 Angka 6: Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

¹⁰ Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), 2018).

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 1 angka 7: hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pasal 1 angka 10: pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 10: pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 11: suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

B. Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur

Di tahun 2015 Beras Pandanwangi Cianjur telah memasuki era baru dengan telah terbitnya sertifikat

Indikasi Geografis (IG) tanggal 16 Oktober 2015 dengan Nomor Permohonan: IG. 00.2014.000011 dan Nomor Pendaftaran ID G 000000034. Sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat didaerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 4. Pedagang yang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) mengajukan permohonan IG kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MP3C selaku yang mewakili permohonan IG.

Pemerintah Daerah perlu memandang penting dengan perlindungan IG, pertimbangan-pertimbangan perlunya perlindungan IG diantaranya:¹¹

- a. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan IG serta keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
- b. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk IG;
- c. Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar (\pm 200 juta orang);
- d. Indonesia adalah anggota WTO dan Trips Agreement, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang IG.

Selain itu, manfaat perlindungan IG diantaranya:¹²

- a. Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia;

¹¹ Tatty Arysni Ramli Et.al, "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM," *Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung* XXVI, no. 1 (2010): 85.

¹² *Ibid.*

- b. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi IG di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
- d. Meningkatkan reputasi produk IG pada perdagangan global;
- e. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan IG dan promosi IG di luar negeri;
- f. IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Selanjutnya keuntungan petani dengan adanya IG diantaranya:¹³

- a. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani;
- c. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG;
- d. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;

¹³ *Ibid.*

- e. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk IG.

Diharapkan dengan terbitnya IG Beras Pandanwangi Cianjur, maka konsumen akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh Beras Pandanwangi Cianjur yang asli, dan pelaku usaha Beras Pandanwangi Cianjur terlindungi dari penggunaan nama Beras Pandanwangi Cianjur secara tidak benar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Selanjutnya, Beras Pandanwangi Cianjur sebagai beras dengan kualitas khas yang hanya dihasilkan di Kabupaten Cianjur dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha beras Pandanwangi Cianjur khususnya dan masyarakat Cianjur pada umumnya.¹⁵

Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembinaan Dan Pengawasan IG, dengan karakteristik IG yang masih berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

¹⁴ Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur* (Cianjur, 2015).

¹⁵ *Ibid.*

Mengenai penting, manfaat dan keuntungan petani dengan adanya IG, Pemerintah Daerah baru sebatas melakukan tahap mendaftarkan produk IG saja, jika produk di daftarkan IG namun tidak ada dampak bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani, maka produk itu untuk apa di daftarkan IG. Jangan sampai IG hanya menjadi “gaya-gayaan” Pemerintah Daerah, namun tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.¹⁶ Peran dari Pemerintah Daerah tersebut dengan adanya faktor utama dari Kepala Daerah, yaitu kepemimpinan Kepala Daerah dengan kewenangannya membuat kebijakan. Komitmen Kepala Daerah tidak hanya sampai Beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan sertifikat IG, namun bagaimana selanjutnya untuk menjaga sertifikat itu ?¹⁷

Pendaftaran Beras Pandanwangi Cianjur untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis bertujuan untuk dapat menciptakan perdagangan beras yang sehat, memberikan perlindungan kepada produsen dan

¹⁶ M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) *Dlbid.ang* Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 48, no. 4 (2018): 885.

¹⁷ M. Rendi Aridhayandi, “Optimalisasi Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Beras Pandanwangi Cianjur Pasca Terbitnya Sertifikat Indikasi Geografis Dalam Perspektif Kearifan Lokal,” in *Prosiding Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Pertanian Berbasis Kearifan Lokal”* (Cianjur: LPPM Fakultas Sains Terapan, Universitas Suryakencana, 2018), 194.

konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi Pandanwangi Cianjur.¹⁸

Produksi Beras Pandanwangi Cianjur yang terbatas, tetapi banyak diminati konsumen berdampak pada perilaku perdagangan yang tidak sehat. Banyak pedagang beras menyebut berasnya sebagai Beras Pandanwangi Cianjur tetapi sebenarnya beras tersebut bukanlah Beras Pandanwangi Cianjur, melainkan beras hasil pencampuran/pengoplosan dengan Beras Pandanwangi Cianjur, atau bahkan bukan Beras Pandanwangi Cianjur. Beras Pandanwangi Cianjur yang palsu banyak beredar dipasaran, baik pasaran nasional maupun internasional. Hal tersebut sangat merugikan Petani Beras Pandanwangi Cianjur. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum agar tercipta perdagangan yang sehat dan berkeadilan.¹⁹

Hal ini juga selaras dikemukakan pemalsuan Beras Pandanwangi Cianjur dapat menjalankan aksinya di pasar tanpa hukuman atau sanksi. Praktik penggunaan *essence* oleh produsen tidak bertanggung jawab terhadap beras varietas lain agar seolah-olah beras tersebut adalah beras Pandanwangi Cianjur menambah luasnya praktik penjualan beras Pandanwangi palsu. Lemahnya pengawasan dan ketiadaan sanksi atas tindakan

¹⁸ (MP3C), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*.

¹⁹ *Ibid.*

tersebut membuat konsumen kesulitan membedakan keaslian beras Pandanwangi Cianjur.²⁰

Harga jual yang tinggi menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan pemalsuan dan pencampuran Beras Pandanwangi Cianjur. Hal tersebut sangat merugikan petani penghasil Beras Pandanwangi Cianjur yang asli.²¹ Yayat Duriat Kepala Balai Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPBTPH) Kecamatan Gekbrong mengatakan, jika terdapat beras dengan biji yang panjang, tetapi wangi dapat dipastikan beras tersebut telah dicampur dengan pewangi kimia. Beras yang dapat mengeluarkan aroma wangi hanyalah Beras Pandanwangi Cianjur. Jika ada beras dengan ciri fisik tidak seperti Pandanwangi Cianjur, namun mengeluarkan aroma wangi, maka bisa dipastikan beras tersebut mengandung zat pewangi. Beras Pandanwangi Cianjur pasti berbentuk cenderung bulat, jika panjang dan wangi berarti itu adalah Beras IR 64 yang diberi zat pewangi. Selain bulat beras pandan wangi juga berwarna sedikit kekuningan, jika tidak memenuhi unsur itu maka sudah dipastikan itu bukan Pandanwangi Cianjur.²²

²⁰ Handri Handian, "Elegi Pandanwangi," *Pikiran Rakyat* (Bandung, 2009).

²¹ (MP3C), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*.

²² Yayat Duriat, "Waspada! Beras Pandanwangi Cianjur Palsu Beredar Ini Ciri-Cirinya," *Pojokjabar.Com-Radar* Cianjur,

Permasalahan alih fungsi lahan, ketersediaan pupuk, pengairan, pemasaran, harga jual, terjaganya reputasi kualitas produk dan jaminan kesejahteraan petani baik ekonomi, kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Dari Uraian di atas, IG diartikan tanda yang menunjukkan daerah asal atau suatu barang yang mempunyai ciri khas. Dalam lingkup IG termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan ini.²³

C. Kearifan Lokal Produk Pertanian Beras Pandanwangi Cianjur

Kearifan lokal dapat dikatakan sebagai cerminan nilai adat kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena adat kebiasaan merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila tindakan tidak baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik pada dasarnya atau mengandung

<https://cianjur.pojoksatu.id/baca/waspada-beras-pandanwangi-cianjur-palsu-beredar-ini-ciri-cirinya>.

²³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

kebaikan.²⁴ Nilai-nilai yang dianggap baik pada dasarnya merupakan asas moral yang menuntun perilaku-perilaku yang dipandang patut dalam masyarakat dan bahkan menjadi pedoman normatif yang hidup (*the living law*) dalam warga masyarakat. Asas-asas tersebut di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum adat dalam keseluruhannya merupakan manifestasi dari kesadaran hukum dan karenanya isi jiwa bangsa Indonesia dapat dipergunakan sebagai alat pengukur dari pikiran atau isi yang hendak diberikan pada Pancasila.

Selanjutnya, kesadaran yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan, bahwa bangsa ini dibangun dengan pilar bernama *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah mengantarkan sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Dikuatkan dengan pilar Sumpah Palapa diikuti oleh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan Nusantara/bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam

²⁴ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Hlm. 1, Dalam Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa)* (Malang: Setara Press, 2015).

kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati dari bangsa.²⁵

Adat hanya mengakui hak individu untuk memiliki barang-barang, tetapi Adat tidak membenarkan hak individu tersebut mengalahkan kepentingan publik dan mengalahkan prinsip “barang berfungsi sosial. Norma komunal masyarakat Indonesia yang berbeda dengan filosofis orang Barat bahwa individu sebagai pusat perlindungan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang menjadi fokus perlindungan hukum bukan hak individu tapi komunitas.²⁶

Hukum adat di atas yang merupakan bagian penjelmaan kearifan lokal bangsa Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai, ide dasar yang mendasari perlindungan kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bangsa Indonesia bersifat komunal dan spiritual yaitu yang tidak menonjolkan kepemilikan individu atas setiap karya ataupun temuan yang dihasilkannya dalam

²⁵ Turita Indah Setyani, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa,” in *Konferensi Nasional Dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Seni Daerah Se-Indonesia* (Jakarta: Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009), 5.

²⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

menghasilkan karya atau invensi yang bermanfaat bagi orang bagian dharma ataupun ibadah. Nilai-nilai komunalitas dan spiritualitas ini tidak dipungkiri merupakan pencerminan bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila sebagai cita hukum adalah merupakan gagasan, karsa, cipta dan pemikiran berkenaan dengan persepsi tentang makna hukum yang berintikan kehasilgunaan, kepastian, prediktabilitas dan keadilan yang diimplementasi/dielaborasi ke dalam proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat. Pancasila sebagai cita hukum berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan sebagai faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum dan perilaku hukum. Pancasila sebagai cita hukum merupakan sumber konsistensi dan koherensi (kesatu paduan) dalam menyelenggarakan hukum, memudahkan pembentukan berbagai perangkat kaidah hukum.²⁷

Menurut Sunaryati Hartono, ada dua cara untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu:²⁸

²⁷ B. Arief Sidharta, *Cita Hukum Pancasila* (Semarang, 2010).

²⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1988).

- a. Mempertahankan keadaan yang ada (*preservation*), yang berarti diadakannya perubahan-perubahan apapun untuk mempertahankan keadaan yang ada itu;
- b. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang mengandung dinamika yang besar, sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam dan bahkan yang datang memberi sumbangan kepada kebahagiaan serta kelangsungan hidup masyarakat dunia.

Uraian di atas mengenai kebudayaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Indikasi Geografis berhubungan dengan warisan budaya. Dalam hal ini adalah budaya bercocok tanam, ciri khas daerah perlu dilestarikan, ciri khas daerah bisa hadir dari perbuatan manusia juga karena alam. Hal ini

selaras dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan:

“Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 4 menyebutkan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri bangsa;
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra bangsa;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Sehingga, kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional, selanjutnya Pasal 5 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;

- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

Dari uraian di atas, pendapat penulis IG dalam penelitian ini Beras Pandanwangi Cianjur menjadi sarana untuk menjaga kebudayaan, salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan huruf e adalah pengetahuan tradisional.

Beras Pandanwangi Cianjur dihasilkan dari tanaman padi bulu (*japonica*) yang dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat Cianjur dan pada awalnya dikenal sebagai Padi Harum. Padi Pandanwangi mendapatkan namanya dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 1980 dan mendapatkan pengakuan sebagai varietas padi unggul lokal dari Menteri Pertanian pada tahun 2004 dengan nama padi Pandanwangi.²⁹

Dari uraian di atas penulis berpendapat Beras Pandanwangi Cianjur merupakan warisan budaya yang merupakan kearifan lokal. Beras Pandanwangi Cianjur merupakan Jati Diri Daerah Kabupaten Cianjur, jika Beras Pandanwangi Cianjur sudah tidak ada lagi, berarti Kabupaten Cianjur kehilangan Jati Diri Daerahnya.

²⁹ (MP3C), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*.

Beras Pandanwangi Cianjur sebagai jati diri daerah Kabupaten Cianjur sangat berpengaruh dengan Petani sebagai pelaku yang terjun langsung. Agar petani terus melestarikan Beras Pandanwangi Cianjur sebagai jati diri daerah Kabupaten Cianjur, petani memiliki pertimbangan sebelum menentukan komoditas yang diusahakan adalah:³⁰

1. Sosial dan budaya: terdiri dari: (a) Karakteristik petani dan keluarganya. Petani sebagai seorang manusia selalu mengingatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini menginginkan adanya peningkatan taraf hidup keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. (b) Faktor lingkungan: Faktor ini berasal dari lingkungan sekitar petani. Termasuk di dalamnya adalah keadaan alam setempat (tanah, irigasi, dan topografi). Selain hal itu adalah adanya pengaruh tetangga, masyarakat sekitar, serta budaya atau tradisi.
2. Ekonomi: Ini merupakan motif keuntungan. Petani akan menentukan usahatani yang paling menguntungkan di antara usaha tani-usaha tani yang dapat dilakukan, dengan cara

³⁰ Kundang Harisman Hadikusumah, "Deskripsi Pengambilan Keputusan Dalam Berusahatani Padi Pandan Wangi (*Oryza Sativa* L) Di Kalangan Petani (Studi Kasus Pada Petani Lapisan Atas Dan Lapisan Bawah Berdasarkan Luas Lahan Di Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur)," *Jurnal Kajian Islam, Sains dan Teknologi (ISTEK)* 7, no. 1 (2013): 260-261.

membandingkan satu usahatani dengan usaha tani lainnya. Pertimbangan yang digunakan adalah kemudahan dalam memperoleh sarana produksi, besarnya biaya produksi serta kemudahan dalam pemasaran.

3. Teknis: Terdiri dari: (a) Faktor resiko. Sebelum menentukan usahatani tertentu, perlu dipertimbangkan kemungkinan besar kecilnya resiko. Karena hal ini berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan. (b) Faktor tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja keluarga yang dapat diberdayakan. Sehingga dalam pelaksanaan usahatani mulai dari penanaman sampai kepada panen dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga.

D. Kawasan Lahan Khusus Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur Menjaga Pelestarian Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "...di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau; 3. hasil industri".

Terkait dengan pelaksanaan urusan konkuren bidang pertanian, yaitu urusan Pemerintahan Bidang Pertanian termasuk dalam kategori urusan

konkuren pilihan. Berdasarkan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, melakukan pemetaan untuk menilai urgensi penyelenggaraan urusan pertanian yang menjadi pilihan prioritas di daerah berdasarkan pada luas kawasan, potensi penyerapan tenaga kerja dan potensi pemanfaatan lahan.³¹

Sub urusan bidang pertanian pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. terdiri atas tujuh urusan yang dibagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu 1) sarana pertanian, 2) prasarana pertanian, 3) kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*, 4) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, 5) perizinan usaha pertanian, 6) karantina pertanian, dan 7) varietas tanaman.³²

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan dalam perspektif pembangunan daerah, peran Kementerian Dalam Negeri seperti tertuang dalam

³¹ Edison Siagian, "Perwujudan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian: Peran Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah," last modified 2017, accessed July 20, 2020, http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/prosiding2016/0_3.pdf.

³² *Ibid.*

Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri pada intinya adalah bertugas “menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”, sedangkan tugas spesifik yang terkait dengan pembangunan daerah diemban oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan sasaran “mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat” dan “Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan”.³³

Dari uraian di atas maka hukum harus memberikan perlindungan. Prinsip hukum itu pasti harus dilaksanakan serta ditegakkan, bagaimana

³³ *Ibid.*

hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dijalankan. Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan).

Perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Tujuan perlindungan hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian. Selain itu, Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum tentunya akan menjadi suatu perpecahan ketika produk tersebut mulai diperkenalkan ke pasar, dimana akan memungkinkan terjadi suatu pengalihan hak yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan namun tidak mempunyai hak untuk memasarkan produk tersebut atas dasar keuntungan yang diperoleh

dalam pasar.³⁴ Dasar peran Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

Dalam Pasal 70 menyebutkan:

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan

³⁴ Mareci Susi Afrisca Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir," *Jurnal Masalah Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 46, no. 4 (2017): 319.

- i. fasilitas pengembangan, pengolahan,
dan pemasaran barang dan/atau produk
Indikasi Geografis.

Pasal 71 menyebutkan:

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan demikian peran Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah sangat penting mengenai

perlindungan hukum. Pemerintah Daerah dengan kewenangan sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan IG khususnya di 7 (tujuh) Kecamatan penghasil Beras Pandanwangi, yaitu Warungkondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Cibeber, dan Campaka. Apabila varietas padi Pandanwangi ditanam diluar ketujuh kecamatan tersebut atau di daerah lain, maka kekhasan berasnya akan hilang terutama tekstur pulen dan aroma pandannya.³⁵ Bahkan areal tanam di 7 (tujuh) Kecamatan hanya beberapa desa, yaitu:³⁶

1. Kecamatan Warungkondang, dengan beberapa Desa diantaranya: Mekarwangi, Tegal lega, Bunikasih, Sukawangi, Bunisari, Jambudipa, Ciwalen, Cieundeuk, Cikaroya, Sukamulya, dan Cisakandi);
2. Kecamatan Cianjur dengan beberapa Desa diantaranya: (Nagrak, Sawahgede, Limbangan Sari, Mekarsari, Babakan Karet, Bojong Herang, Kelurahan Muka, dan Sukamaju);
3. Kecamatan Cilaku dengan beberapa Desa diantaranya: (Sukakerta, Rahong, Rancagoong, Sukasari, dan Mulyasari);

³⁵ (MP3C), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*.

³⁶ *Ibid.*

4. Kecamatan Cibeber, dengan beberapa Desa diantaranya: (Peuteuy Condong, Cisolak, Mayak, Cipetir, Cikondang, Sukamanah, Kanoman, Cihaur, dan Cimanggu);
5. Kecamatan Cugenang, dengan beberapa Desa diantaranya: (Cirumput, Cibulakan, Sukajaya, Padaluyu, Gasol, Benjot, dan Sukamanah);
6. Kecamatan Campaka, dengan beberapa Desa diantaranya: (Susukan, Girimukti, dan Margaluyu);
7. Kecamatan Gegbrong, dengan beberapa Desa diantaranya: (Songgom, Bangbayang, Kebon peuteuy, dan Sukarata).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur menjadi salah satu aspek yang penting dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis, yaitu Beras Pandanwangi Cianjur. Karena Menjaga karakteristik dasar produk dalam IG, walaupun Beras Pandanwangi Cianjur telah didaftarkan, namun jika tidak terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang maka dapat penghapusan IG dan berakhirnya hak atas pemakaian IG oleh para Pemakai IG. Selain itu

Beras Pandanwangi Cianjur merupakan warisan budaya yang merupakan kearifan lokal. Beras Pandanwangi Cianjur merupakan Jati Diri Daerah Kabupaten Cianjur, jika Beras Pandanwangi Cianjur sudah tidak ada lagi, berarti Kabupaten Cianjur kehilangan Jati Diri Daerahnya.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Kabupaten Cianjur dapat memahami pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan perannya berdasarkan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang pembinaan dan pengawasan.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan Pelestarian Kawasan Khusus Lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur sesuai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis sebagai dasar perlindungan hukum diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel ini:

1. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam Studi Strata Doktor (S3).
2. Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengenyam Studi Strata Doktor (S3).
3. Promotor dan Ko Promotor saya Kepada Yang Amat Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1. Yang telah sabar membimbing penulis dalam Penelitian Disertasi dengan Judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur”.
4. Masyarakat Pelestasi Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

(MP3C), Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur.
Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur. Cianjur, 2015.

- Dika Supyandi, Dkk. “Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur).” *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian* 3, no. 2 (2018): 573.
- Duriat, Yayat. “Waspada! Beras Pandanwangi Cianjur Palsu Beredar Ini Ciri-Cirinya.” *Pojokjabar.Com-Radar Cianjur*.
<https://cianjur.pojoksatu.id/baca/waspada-beras-pandanwangi-cianjur-palsu-beredar-ini-ciri-cirinya>.
- Et.al, Tatty Arysni Ramli. “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM.” *Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung XXVI*, no. 1 (2010): 85.
- Hadikusumah, Kundang Harisman. “Deskripsi Pengambilan Keputusan Dalam Berusahatani Padi Pandan Wangi (*Oryza Sativa* L) Di Kalangan Petani (Studi Kasus Pada Petani Lapisan Atas Dan Lapisan Bawah Berdasarkan Luas Lahan Di Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur).” *Jurnal Kajian Islam, Sains dan Teknologi (ISTEK)* 7, no. 1 (2013): 260–261.
- Handian, Handri. “Elegi Pandanwangi.” *Pikiran Rakyat*. Bandung, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- M. Rendi Aridhayandi. “Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar.” *Journal Of Empowerment, Universitas Suryakencana* 1, no. 2 (2017): 99–100.
- . “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur.” Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2019.
-

- . “Optimalisasi Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Beras Pandanwangi Cianjur Pasca Terbitnya Sertifikat Indikasi Geografis Dalam Perspektif Kearifan Lokal.” In *Prosiding Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Pertanian Berbasis Kearifan Lokal,”* 194. Cianjur: LPPM Fakultas Sains Terapan, Universitas Suryakencana, 2018.
- . *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Suatu Analisis Peraturan Daerah (PERDA) Di Kabupaten Cianjur.* Cianjur: CV. Mulya Bookstore, 2019.
- . “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 48, no. 4 (2018): 885.
- M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana. “Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 4, no. 1 (2018): 129.
- Sartini. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Hlm. 1, Dalam Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa.* Malang: Setara Press, 2015.
- Sasongko, Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar. *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar.* Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), 2018.
- Sembiring, Mareci Susi Afrisca. “Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir.” *Jurnal Masalah Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 46, no. 4 (2017): 319.
-

- Setyani, Turita Indah. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa.” In *Konferensi Nasional Dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Seni Daerah Se-Indonesia*, 5. Jakarta: Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009.
- Siagian, Edison. “Perwujudan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian: Peran Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.” Last modified 2017. Accessed July 20, 2020. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/prosiding2016/0_3.pdf.
- Sidharta, B. Arief. *Cita Hukum Pancasila*. Semarang, 2010.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sudjana. “Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal.” *Jurnal Verietas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 31–32.
- Winata, Sudargo Gautama dan Rizawanto. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Yulianah, Anita Kamilah dan Yuyun. “Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 2, no. 2 (2016): 787.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan.

Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam Pusaran Kepentingan dan Perlindungan di Kalimantan Utara

Marthin

Universitas Borneo Tarakan

marthin@borneo.ac.id / marthin.fhub@gmail.com,

Abstrak

Hutan Kalimantan sebagai sumber daya alam sekaligus bagian dari lingkungan hidup disekitar dan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan umumnya *Heart of Borneo* (HoB) dihuni berbagai sub suku dayak, salah satunya adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Diperhadapkan dengan berbagai kepentingan dan perlindungan menimbulkan pertentangan dalam implementasi kebijakan. Kepentingan mana yang diutamakan dan mana yang dilindungi. Isu hukum sebagai tujuan penulisan ini adalah, 1. Hutan dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat Lundayeh, 2. Lingkungan hidup dalam

wilayah masyarakat hukum adat, dan 3. Sumber daya alam dan masyarakat hukum adat. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum adat untuk menjawab isu hukum tersebut. Kawasan TNKM dan *HoB* diwilayah perbatasan menunjukkan kearifan lokal MHA yang mendiaminya. Memberikan pengakuan keberadaan MHA merupakan perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, sekaligus lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan. Karena masyarakat itu pada satu sisi menjadi penjaga yang gratis dan pada sisi lain merupakan potensi perusak. Berbagai adat yang menunjang pelestarian hutan, berupa anjuran, sanksi dan pantangan menjadi teladan dalam memanfaatkan dan menjaga hutan lingkungannya, sehingga menjadi suatu kawasan yang tak tersentuh oleh *illegal logging* yang tak diinginkan.

Kata Kunci: Hutan, masyarakat hukum adat dayak, perlindungan

A. Pendahuluan

Hutan di Kalimantan sebagai sumber daya alam sekaligus merupakan bagian dari lingkungan hidup, seperti disekitar dan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan *Heart of Borneo (HoB)* dihuni berbagai sub suku dayak,

salah satu diantaranya adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Lundayeh.

Pemanfaatan kekayaan hutan Kalimantan Utara telah lama dimulai, sejak masih bergabung dengan Kalimantan Timur, kayu tropis merupakan hasil yang menjadi andalan devisa. Kini mulai menurun selain karena tekanan perlindungan hutan, kekayaan alam lain seperti batu bara dan lainnya menyaingi. Perkebunan, khususnya kelapa sawit sudah berbuah dan nampaknya akan tetap bertambah karena hasilnya mendatangkan banyak devisa. Meluasnya perkebunan berarti berkurangnya hutan. Sedangkan hutan sudah lama digadag-gadang sebagai penyeimbang lingkungan hidup atas tekanan industrialisasi dunia.

Upaya menekan lajunya pemanasan global menjadi tarik ulur antara industri dan hutan. Industri tak dapat dihentikan dan hutan sebagai sumber daya alam sangat diperlukan untuk pembangunan. Negara-negara melalui badan Internasional mau tidak mau harus bersepakat untuk menjaga agar bumi ini tetap menjadi lingkungan hidup yang nyaman bagi semua umat manusia, mengambil langkah konkrit dengan membebani siapa harus apa dan lainnya harus bagaimana dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis

harus mengambil kebijakan yang strategis tentang hutan yang ada.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang sebelumnya sebagai hutan lindung disusun lagi dengan kawasan lebih luas dengan *Heart of Borneo (HoB)*, sebagai upaya memberikan perlindungan keberadaan hutan untuk kepentingan Lingkungan Hidup. Hutan dalam pengertian sederhana ya hutan, namun hutan luas tersebut ada yang hidup di dalamnya, kampung-kampung bertebaran di sepanjang sungai-sugai yang ada di hutan tersebut. Karena itu dayak dan hutan tak dapat dipisahkan memiliki hubungan abadi dan kini bermakna saling ketergantungan.

MHA sebagai penghuni hutan umumnya miskin, tidak ada fasilitas umum yang memadai mendukung kehidupan. Memerlukan perlindungan dari negara sebagai warga negara dan sebagai warga MHA yang perlu pemenuhan hak asasinya.

Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah: 1. Hutan dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat Lundayeh; 2. Lingkungan hidup dalam wilayah masyarakat hukum adat; dan 3. Sumber daya alam dan masyarakat hukum adat.

Menggunakan pendekatan yuridis normatif¹ dan pendekatan hukum adat untuk menjawab isu hukum tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK),² disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 angka 3, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan adat menurut Mahkamah Konstitusi,³ bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA.

MHA diakui keberadaannya apabila memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal 67 UUK. Ayat (1) Masyarakat

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 .h. 35, 89, 93, 95, 119.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat adat disebutkan dalam Permen⁴ Menteri Agraria, Pasal 1 angka. 3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. Sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak ulayat. Pasal 1 angka. 1. disebutkan, Hak ulayat dan yang serupa itu dari mesyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang

⁴ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

menurut hukum adat dipunyai oleh MHA tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara MHA tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Makna hak ulayat tersebut adalah sebagai kewenangan dari MHA.

Selanjutnya menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵ Pasal 1 angka. 31 disebutkan, Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka. 1. adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

B. Diskusi

1. Hutan dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat Lundayeh

Hutan Kalimantan merupakan lingkungan hidup bagi masyarakat dayak pada umumnya dan masyarakat hukum adat Lundayeh khususnya. Hutan dan dayak tak dapat dipisahkan. Karena itu terbina kearifan lokal terhadap hutan yang dapat ditunjuk seperti pada Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan *Heart of Borneo* (HoB).

Hutan dalam pandangan MHA seperti sub suku Kenya menetapkan tak jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut, Tana Ulen menurut Asung Uluk, dkk⁶ merupakan kawasan yang dilarang untuk digarap. Pada masyarakat Lundayeh⁷ tidak membagi seperti itu namun langsung menunjukkan pada keadaan hutan apakah hutan primer atau perawan dan sekunder,

⁶ Asung Uluk, dkk. *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*, CIFOR 2001. h. 79-86.

⁷ Marthin, *Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Utara*, Prosedding, Seminar Nasional: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional Palembang 29- 30 Oktober 2019, h. 122.

seperti *Fulung Karaa*, *amug karaa*, *amug darii*, *fayeh*, *fulung bua*, dan sebagainya. Keadaan hutan itu menunjukkan harus menjadi pertimbangan kapan dapat digarap, dapat atau tidak.

Hubungan masyarakat dengan hutan berdasarkan adat kebiasaan, terhadap suatu yang dianggap pelanggaran adat, ada hukum adat yang mengaturnya. Masyarakat Hukum Adat Krayan Darat dan Krayan Hilir tidak banyak menuangkan tentang hutan dalam hukum adatnya, karena telah menjadi adat kebiasaan, semua sudah dengan sendiri mentaatinya. Kegiatan di hutan yang dapat mengubah hutan dimusyawarahkan bersama dengan kesepakatan melakukan sesuatu terhadap hutan. Pindah kampung memerlukan persiapan yang lama dan harus diketahui dan mendapat restu dari tetangga yang ditinggalkan dan yang akan ditempati. Membuat ladang pun melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini dilakukan karena adatnya demikian. Mengapa hal itu perlu, dilatarbelakangi oleh pengalaman untuk keamanan dan keselamatan. Hutan itu luas, di hutan tidak ada siapa-siapa yang dapat di minta tolong, bahkan sinyal pun tak ada.

Berladang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dahulu masyarakat Lun Tana' Luun sub suku dari Lundayeh menggantungkan hidup pada berladang. Membuat ladang bagi masyarakat kini dilakukan karena keinginan mendapatkan hasil dari ladang atau dapat juga untuk memenuhi kekurangan padi dari hasil sawah.

Ladang berpindah telah menjadi istilah yang negatif. Ladang berpindah pada masyarakat hukum adat Lundayeh tidak menjadi larangan dalam hukum adat. Berbeda dengan minuman keras, melepaskan bebas ternak yang dahulu bukan larangan kini menjadi terlarang. Ladang berpindah sesuai kearifan lokal masyarakat hukum adat Lundayeh tidak merusak lingkungan dimana mereka hidup. Menurut Kristian Radang,⁸ ladang berpindah berdampak positif terhadap fisik tanah, tingkat produksi pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat jika di dalam prakteknya menerapkan nilai-nilai kearifan

⁸ Kristian Radang, *Ladang Berpindah Sebagai Pertanian Berbasis Kearifan Lokal*, Makalah disampaikan pada Munas IV Pesekutuan Dayak Lundayeh di Pulau Sapi, Malinau tanggal 24-29 September 2019. h. 14.

lokal. Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang,⁹ hutan dijamin tetap terjaga, sepanjang budaya, adat dan kearifan lokal Dayak dihargai, dihormati dan dipertahankan sebagai kekuatan yang mengatur dan dijalani dengan setia. Dikemukakan juga, menurut kenyataan dan sejarah berladang Dayak, khususnya Dayak Lundayeh, tidak pernah saya menyaksikan dan mendengar cerita adanya hutan belantara terbakar akibat pembukaan ladang berpindah. Kini, Zona Inti pada Taman Nasional Kayan Mentarang, sebenarnya merupakan wilayah hidup masyarakat Lundayeh sub suku Lun Tana Luun, wilayah itu adalah kampung-kampung dari masyarakat yang hidupnya berladang berpindah dari nenek moyangnya.¹⁰

Tana' binulung atau tanah yang disumpah, merupakan larangan atau pantangan. Pada masyarakat hukum adat Lundayeh pernah ada generasi yang meletak sumpah pada tanah, bahwa hanya turunannya yang dapat mempergunakan dan menikmati hasil dari tanah tersebut. *Tana binulung*, (*sworn at or*

⁹ Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang, *Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang, Budaya serumpun di Dataran Tinggi Borneo*, Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD), Cet. 1, Tangerang, 2018.

¹⁰ Marthin, *Op. Cit.* h.123

cursed at by someone)¹¹ kini hanya dapat diketahui oleh masyarakat melalui mimpi seseorang pada waktu ada kegiatan di atas tanah tersebut. Makna mimpi dapat merupakan himbuan untuk tidak menggunakan tanah atau dapat juga agar minta ijin dan sebagainya. Apabila kegiatan di atas tanah itu tidak memperhatikan peringatan itu biasanya kecelakaan akan menimpa. Kerugian materiil merupakan peringatan ringan dan kematian dapat terjadi bila peringatan tidak diindahkan atau larangan dilanggar.¹² *Tana' binulung* merupakan wilayah misterius yang tidak diketahui luasannya, beberapa tempat yang sudah diketahuipun tidak ada pendataannya. Bagi masyarakat yang terbaik adalah menghindari wilayah tersebut. Dari cerita mulut ke mulut untuk saling memberitahukan wilayah dan kejadian yang pernah ada. Karena itu kampung nenek moyangnya tetap merupakan wilayah untuk anak cucu turunannya. Hal demikian dapat mengurangi tekanan terhadap hutan oleh penduduk.¹³

¹¹ Ganang, *Op Cit*, h. 50.

¹² Marthin, *Op. Cit* 127

¹³ Marthin, *Op. Cit*. 128-129.

Lebih banyak menuangkan tentang hutan dan wilayah adat ke dalam hukum adatnya adalah MHA Lon Taw. Termasuk juga hasil hutan dan binatang buruan di hutan tersebut. Meracuni atau menyetrum ikan dan mengambil burung yang dilindungi masuk kedalam hukum adatnya. beberapa contoh adat yang dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Berburu babi hutan yang sengaja memasuki wilayah adat lain atau wilayah adat tetangga dikenakan denda sebesar Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).
2. Seseorang yang mengambil kayu bangunan di wilayah adat lain atau wilayah adat tetangga dikenakan denda sebesar Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dan kayu disita.
3. Jika seseorang mengambil/menebang kayu perahu yang sudah ditanda (*dinuduk*) dikenakan denda sebesar Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) kayu perahu/perahu disita.
4. Seseorang yang sengaja mengambil rotan di wilayah Adat lain atau wilayah adat tetangga dikenakan denda sebesar Rp

- 50.000, (Lima puluh ribu rupiah), perorang dan rotan disita.
5. Seseorang yang sengaja mengambil (mengusa) kayu gaharu di wilayah lain atau wilayah adat tetangga didenda sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) seseorang dan kayu gaharu disita.
 6. Setiap orang yang meracuni (*menubeh*) dan menyetrum ikan di sungai didenda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seseorang.
 7. Burung langka yang dilindungi adat adalah *cocokrowo*, *menengang*, *tuwau* dan *menudun*; setiap orang yang mengambil dan membunuh burung tersebut diatas dikenakan denda sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) perekor dan burung disita kemudian yang hidup dilepas ke alam bebas.
 8. Perusahaan yang melakukan eksploitasi (*ngalap*) hasil hutan atau kayu dan hasil tambang lainnya dalam wilayah masyarakat adat Lon Taw sungai Krayan tanpa siizin resmi dari Lembaga Adat Lon Taw Sungai Krayan dikenakan denda

sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) setiap 1 (satu) KM jalan yang dibuat masuk dalam wilayah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan.

9. Bagi orang luar yang mengambil (menguasai) kayu Gaharu dalam wilayah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan dikenakan denda adat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan semua kayu gaharu disita.
10. Bagi orang luar yang mengambil atau membunuh burung langka yang dilindungi adat, dikenakan denda adat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap ekornya dan burung disita kemudian burung yang masih hidup dilepas.
11. Bagi orang luar yang mengambil rotan didalam wilayah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan, dikenakan denda adat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap orang dan semua rotan disita.
12. Bagi setiap wisatawan (tourisme) baik orang asing maupun orang dalam negeri,

yang masuk tanpa seizin Lembaga Adat Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan ditempat masing-masing didenda adat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap orang dan wisatawan segera meninggalkan wilayah.

13. Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan atau ladang atau kebun, sehingga menyebabkan kebakaran daerah yang luas dikenakan denda adat sebesar Rp. 2.500.000j- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hukum adat Lundayeh berlaku pada masyarakat hukum adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan di Krayan wilayahnya, juga pada komunitas masyarakat Dayak Lundayeh dimanapun mereka berada.¹⁴ Tanggung jawab atas pelanggaran adat merupakan tanggung jawab pribadi namun dalam keadaan tertentu dapat menjadi tanggung jawab keluarga.

Adat kebiasaan dan hukum adat saling dukung menjaga hutan lingkungan hidup MHA, sehingga selain menjamin kehidupan

¹⁴ Marthin dan Wiwin Dwi Ratna F, *Cases Settlement In Adat Law Community Of Lundayeh Krayan*, 2018.

masyarakat setempat berkontribusi bagi lingkungan hidup global. Masyarakat Dayak telah beradaptasi dengan lingkungan sehingga lingkungan hidup yang nampak menunjukkan kearifan lokal dari penduduk yang mendiaminya.

2. Lingkungan hidup dalam wilayah masyarakat hukum adat

Lingkungan hidup masyarakat dayak adalah hutan. Hutan tropis pulau Kalimantan atau Borneo (Malaysia menyebutnya demikian) menjadi bagian penting dari lingkungan hidup global, sebagai paru-paru dunia. Tuntutan global atas lingkungan hidup sesuai dengan kecenderungan keadaan lingkungan. Bagi orang dayak, hutan adalah tempat hidup dan berkembang yang akan memberi dampak langsung akibat perubahan hutan. Hutan menyediakan kebutuhan pokok, obat-obatan dan kebutuhan rumah tangga bahkan sesuatu yang dapat dijual untuk mendapatkan uang atau barang dengan barter. Kesulitan saja membuat masyarakat harus berpikir ulang untuk mengambil kebijakan agar hidup tidak berkesusahan.

Dahulu masyarakat dayak hidup nomaden. Bila sudah diperhadapkan dengan kesulitan hidup pada wilayah tersebut, seperti membangun rumah dari kayu, bila kayu sudah jauh, karena yang dekat sudah habis, kayu bakar yang diperlukan setiap hari, semakin hari semakin jauh, demikian juga daun untuk pembungkus nasi, kemudian dapat diatasi dengan menanam di kebun, hutan semakin hari semakin jauh, maka itu pertanda harus pindah kampung. Sepuluh duapuluh tahun kemudian bekas kampung telah menjadi hutan rimba, tidak meninggalkan bekas kecuali tapak rumah panjang hanya ditumbuhi rerumputan dan semak belukar. Ladang berpindah, memang harus seperti itu. Bekas ladang ditinggal setahun sudah menjadi hutan kembali bahkan lebih sabat karena rumput dan semak masih mendominasi, sedangkan hutan rimba malah tidak ada rumput kecuali anakan pohon yang tumbuh dibawah pohon dan itupun jarang-jarang.

Kebijakan pemerintah terhadap hutan membawa pengaruh terhadap penduduk yang mendiaminya. Bila ditetapkan sebagai hutan produksi dan diberikan ijin hak perusahaan

hutan (HPH) kepada perusahaan, yang akan berbenturan di hutan itu adalah perusahaan dan masyarakat. Konflik bakal banyak akan terjadi. Penunjukan sebagai hutan lindung mengakibatkan masyarakat terpidana bila membuat ladang, padahal sejak nenek moyangnya tak ada yang menggubris apalagi peduli. Pada akhirnya masyarakat hutan dimata orang kota apakah sebagai warga yang perlu dilindungi dan dibantu atau sebagai pengacau yang harus dihalau? Fakta di lapangan, bahwa masyarakat hutan menjadi sasaran aparat keamanan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional dan kesepakatan internasional yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat dan juga hutan sebagai lingkungan hidup sangat banyak bahkan berlebihan. Perlindungan hukum oleh pemerintah/penguasa, menurut Philipus M. Hadjon,¹⁵ membedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum secara preventif, dan perlindungan hukum secara represif. Negara memiliki otoritas mengatur dan

¹⁵ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. h. 2-3.

melindungi wilayahnya termasuk penduduk yang ada dalam wilayah tersebut.

Mewujudkan kewenangan tersebut pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan melakukan berbagai kebijakan seperti dalam hal lingkungan hidup mengatur dan mengadakan kerja sama dan Kesepakatan Internasional yang terkait dengan masyarakat adat (khususnya tentang kehutanan) adalah sebagai berikut.

- a. Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB no. E/CN/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
- b. Keputusan Strategi Konservasi Dunia "menjaga bumi" (*Resolution of World Conservation Strategy, Caring for the Earth*) 1991, yang mendukung peran khusus dan penting dari Masyarakat Adat sedunia dalam menjaga lingkungan.
- c. *Resolution of 18th General assembly of World Conservation Union, IUCN*, yang secara aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat termasuk hak untuk

menggunakan sumber aya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka.

- d. *International Tropical Timber Agreement* (Persetujuan Kayu Tropis Internasional) tahun 1994 dalam ITTO Guidelines, menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan
- e. *IUCN Working Group on Community Involvement in Forest Management* (kelompok Kerja IUCN mengenai Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 merekomendasikan agar regenerasi hutan secara alamiah yang ada dalam sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus diakui sebagai alternatif pemulihan hutan.
- f. *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) tahun 1992 telah di Ratifikasi dan di Undangkan dengan UU No. 5 Tahun 1994. sebagai suatu usaha perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan

intelektual (*intellectual property right, IPR*) dari masyarakat adat, Pertukaran Teknologi (*Sharing Technology*) dan Keamanan Hayati (*Bio-Safety*).

- g. *United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination* (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk menentang rasisme dan diskriminasi rasial) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1978 pada pasal 21 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka, termasuk bahasa, dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam tidak boleh direngut dari mereka.
- h. *World Council of Indigenous Peoples (WCIP)* di Kiruna Swedia 1966 menekankan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak milik penuh, tidak melihat apakah mereka memegang hak resmi yang diterbitkan oleh penguasa ataupun tidak.
- i. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke X tahun 1985 menekankan perlunya pengakuan

kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut sebagai *community based forest management*.

- j. Demikian pula dengan hasil Kongres Kehutanan se dunia ke XI Tahun 1991 di Paris yang menekankan kembang tentang pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memandatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut *Tropical Forest Action Plan (MAP)* dan setiap negara akan membuat *National Forest Action Plan (NFAP)* yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 Pasal 11.
- k. Dalam *Basic Principles FAO* tentang *National Forestry Action Plan*, diuraikan dalam prinsip dasar nomor 4 tentang partisipasi dalam perencanaan program Kehutanan dikatakan bahwa proses konsultasi yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat adat dan kelompok perempuan perlu dilakukan dan pada prinsip no 5 tentang pendekatan Holistik

dan Inter-sectoral dikatakan bahwa Masyarakat Adat dan masyarakat yang tinggal di dalam hutan harus dilihat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem.

1. Hasil deklarasi International *Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forest* (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Tropic) tahun 1996 dikatakan bahwa; masyarakat adat mengakui bahwa untuk kepentingan jangka panjang kehidupannya akan menggunakan sumber daya hutan secara lestari dan menghargai kepentingan konservasi lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa kemampuan organisasi konservasi dapat membantu meningkatkan pengembangan swadaya dan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan berdasar atas saling percaya, keterbukaan dan akuntabilitas.¹⁶

Menunjukkan bahwa lingkungan hidup menjadi perhatian dan keprihatinan sehingga MHA yang tinggal dihutan ditarik-tarik turut

¹⁶Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 21. www.worldagroforestry.org.

bertanggung jawab terhadap hutan dan lingkungan hidup. Bagi MHA hal itu bukanlah sesuatu yang asing, sudah terbina kearifan lokal dalam pengelolaan hutan lingkungan hidupnya.

Bulan September 2018,¹⁷ di California Amerika Serikat, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Irianto Lambrie menghadiri pertemuan *Governor's Climate and Forest (GCF) Task Force* atau Satuan Tugas Gubernur untuk iklim dan hutan, selanjutnya bergabung menjadi anggota *Under2 Coalition* adalah koalisi negara-negara di dunia konsen bergerak di bidang lingkungan beranggotakan 200 gubernur dari 38 negara. Pertemuan yang berikut tersebut membahas upaya mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim serta beberapa aspek yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Beliau mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam dua pertemuan tersebut, bahkan kesempatan pertama, komitmen beliau, Kaltara berkomitmen menjaga kelestarian hutan yang kita miliki. Salah satu,

¹⁷ Radar Tarakan, Jumat 14 September 2018.

menjaga hutan dengan lebih memberdayakan masyarakat adat untuk lebih berperan.¹⁸

Sebagai hutan tropis maka menghasilkan kayu tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga menimbulkan ancaman terhadap hutan atau lingkungan hidup. Disamping itu perkebunan semakin meluas mengurangi areal hutan asli, pun ambil bagian dalam membawa ancaman bagi lingkungan hidup.

Potensi perlindungan hutan sebagai lingkungan hidup juga diharapkan pada MHA, baik pada tataran nasional bahkan internasional dilakukan kerjasama, namun harapan terhadap MHA dalam kenyataannya menjadi sirna karena kedudukan MHA baru diakui bila diakui oleh pemerintah. Disini letak persoalannya MHA baru diakui ada sebagai subjek bila sudah mendapat pengakuan pemerintah dalam hal ini keberadaannya diakui pemerintah Kabupaten atau Propinsi dengan peraturan daerah yang menetapkan MHA tertentu dengan hak ulayatnya. Perlu diberi catatan harus tuntas pula semuanya. Seperti MHA Lundayeh sudah ditetapkan

¹⁸ Marthin, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Hutan Lingkungan Hidupnya Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Acara Wisuda Angkatan XXI Universitas Borneo Tarakan 20 Maret 2019.

dengan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004, namun sampai kini pemetaan wilayah belum ada, sehingga tidak tuntas maka pada masa Presiden RI membagikan sertifikat hutan adat kepada MHA beberapa tahun lalu, mereka tidak mendapatkannya. Sebagaimana diuraikan di atas MHA memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan lingkungan hidupnya, namun belum diakui sebagai subjek hukum yang cakap. Karena itu banyak masyarakat yang tersangkut pidana karena para penegak hukum memahami adanya MHA sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini yang menjadi tuntutan adanya undang-undang tentang MHA sehingga pemahaman tentang keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat menurut versi Aliansi masyarakat adat Nusantara (AMAN) menjadi selaras atau sama.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar,¹⁹ mengatakan, Pemerintah menilai masyarakat adat selama ini sudah terbukti mampu mengelola hutan dengan baik. Masyarakat adat melakukan pengawasan jauh lebih ketat dari peraturan pemerintah

¹⁹ Tempo, 12 Februari 2017.

dalam pengelolaan hutan selama ini. Peraturan Menteri LHK nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak menjadi payung hukum untuk menetapkan hutan adat.

Menteri LHK tidak dapat melakukan sendiri penetapan hutan adat, harus diawali oleh Pemerintah daerah yang menetapkan masyarakat hukum adat tertentu dahulu, diatas wilayah ulayat itulah dapat diberikan hak atas hutan adat. Kemauan politik dari pemerintah daerah yang menentukan apakah masyarakat diakui sebagai masyarakat hukum adat. Namun tidak melulu pemerintah daerah yang harus memenuhi kewajiban tersebut, masyarakat hukum adat sendiri harus aktif memperjuangkan hak tersebut. Pengalaman penulis, bahwa selama ini masyarakat adat menganggap dengan dibuat perda MHA berarti itu sudah ada jaminan. Padahal itu baru kesempatan, yang harus diwujudkan dalam perda yang menentukan MHA tertentu. Seperti MHA Lundayeh yang aktif itu adalah MHanya atas tuntutan tersebutlah pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melaksanakan prosedur bagi penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam UUK, sehingga keluaran

Perda Kabupaten Nunukan No. 03 dan 04 Tahun 2004 yang mengakuai keberadaan MHA Lundayeh Kabupaten Nunukan tersebut.

3. Sumber daya alam dan masyarakat hukum adat

Hutan sebagai sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, demikian konstitusi menggariskan. Hutan di Kalimantan memberikan pemasukan bagi negara cukup besar dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH). HPH yang dikeluarkan meliputi wilayah yang cukup luas sampai wilayah MHA habis termasuk dalam wilayah HPH, bahkan sebuah kabupaten hanya tersisa sedikit yang berujung mengemis pada HPH untuk membangun daerah. Desa atau kampung numpang diatas HPH. Apa yang salah, itu lah kenyataan yang terjadi di Pulau Kalimantan.

Masih ingat, Patok perbatasan yang dipindahkan menjadi berita era tahun 80an merupakan tindakan perorangan dan sindikat berkaitan dengan pencurian sumber daya hutan khususnya kayu. Agar aman menebang kayu di hutan perbatasan untuk dijual ke Malaysia patok perbatasan digeser berkilo-kilo

meter ke wilayah Indonesia, setelah selesai mengambil kayu, patok dikembalikan. Namun adakalanya kedapatan oleh aparat yang bertugas mengawas kehutanan, patok ditinggal oleh pelaku yang lari, sehingga patok tak kembali ketempatnya. Modus pencurian yang aman, namun menimbulkan masalah lain yang lebih serius.²⁰ Tentu pertanyaan yang muncul, kemana masyarakat hukum adat setempat? Kelakar yang benar terjadi sering didengar dari masyarakat umum, sepanjang dapat menghasilkan uang dari menebang sudah cukup, apa lagi. Masyarakat setempat tidak ambil pusing dengan hutan lingkungannya, karena bukan hutan mereka lagi. Mumpung menghasilkan uang mereka membantu apakah itu mencuri dan merusak lingkungan bukan lagi urusan mereka.

Tentang batas atau perbatasan dalam hukum adat Lundayeh ada norma adat seperti adat Krayan Darat mengatur, Jika Seseorang dengan sengaja menghilangkan, mencabut patok batas tanah, mencabut tanaman, dengan maksud merampas hak milik orang

²⁰ Marthin, *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Sebagai Penjaga Perbatasan Pada Wilayah Hidupnya*, Makalah Seminar Nasional dan presentasi hasil-hasil penelitian dosen di Universitas Borneo Tarakan tanggal 22 Nopember 2017.

lain, dikenakan denda dua tempayan cap buaya dan babi enam kilan, serta mengembalikannya seperti semula. Adat Krayan Hilir mengatur, Setiap orang yang sengaja menghilangkan atau mencabut patok batas tanah dengan maksud merampas hak maka orang tersebut didenda 1 (satu) ekor babi 5 (lima) kilan. Sedangkan adat Lon Taw mengatur Batas rumah, kebun, sawah, ladang dan laman kerbau yang dipindahkan seseorang harus dikembalikan kepada pemilik semula dan pihak yang memindah batas dikenakan denda adat sebesar 1 (satu) ekor babi pelihara 7 kilan.²¹ Patok tanah perorangan sangat tegas diatur oleh hukum adat, lebih besar lagi patok perbatasan apakah diatur dan dilindungi oleh Hukum adat? Hutan di Kecamatan Krayan tampaknya aman dari gangguan pihak luar, karena mereka menganggap bahwa hutan itu adalah hutan mereka, hutan nenek moyangnya yang harus dijaga. Dan kebetulan di perusahaan-perusahaan yang mengusahakan hutan disekitar Krayan ada saja karyawannya orang Lundayeh atau turunan orang Lundayeh, sehingga baru rencana memasuki wilayah

²¹ *Ibid.*

Krayan sudah diketahui dan dilarang. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat meningkatkan rasa tanggung jawab dari masyarakat dan anggota masyarakatnya. Sedangkan kasus pindah patok di atas, terjadi di wilayah masyarakat hukum adat yang tidak atau belum diakui oleh pemerintah daerah dengan perda, dianggap tidak ada.

Berkaitan dengan kekayaan alam, upaya mengusahakan kekayaan alam dijamin oleh hukum, melalui ijin yang dikeluarkan pemerintah berarti legal. Benturan di lapangan sering terjadi, yang nampak bahwa pemerintah dalam hal ini aparat keamanan berpihak kepada pengusaha. Tidak ada yang salah. Hal ini disebabkan karena masyarakat hukum adat berasumsi bahwa Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang ada sampai ke perda menjamin hak MHA. Apa lagi? Pengakuan pemerintah daerah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang belum ada, sebagaimana diuraikan di atas.

Dampak dari belum adanya pengakuan tersebut sangat luas dan merugikan semua pihak. Klaim atas nama masyarakat adat, tanah adat dan hutan adat kepada perusahaan sangat mengganggu, tidak

pandang dimana tempat sampai kemanapun bila sudah disebut tanah adat, maka akan mengundang masalah. Bagi perusahaan bila terus menerus diperhadapkan dengan hal demikian, apalagi pasar lagi sedang menurun, pilihan terbaik adalah hengkang. Belum adanya pengakuan MHA mengakibatkan individu yang tak bertanggung jawab menggunakan label masyarakat adat, tanah adat dan hutan adat sampai dimanapun maunya. Dengan penetapan MHA tertentu maka akan jelas batas wilayahnya, tidak melebar kemana-mana. Memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Manfaat dari pengakuan terhadap keberadaan MHA akan mendudukan MHA sebagai subjek yang dapat dibawa bekerja sama, mendukung dan dapat diminta pertanggung jawaban sebagai subjek hukum yang berwenang, karena keberadaan MHA tersebar luas di hutan Kalimantan sampai ke perbatasan.

C. Kesimpulan

1. Hutan sebagai lingkungan hidup masyarakat dayak, karena itu telah terbina kearifan lokal dalam pengelolaan hutan lingkungannya yang terbukti dengan kepercayaan, penunjukan

wilayahnya sebagai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan *Heart of Borneo (HoB)* di daerah hidup mereka.

2. Masyarakat hukum adat dipercaya dapat berperan aktif dalam menjaga hutan lingkungan hidup, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan internasional, untuk itu perlu direalisasi agar MHA benar-benar dapat berperan aktif dengan legalitas keberadaanya sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban.
3. Wilayah hidup masyarakat hukum adat mengandung kekayaan alam yang melimpah, pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat memerlukan kebijakan agar masyarakat setempat pun disejahterakan agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

Mengakui masyarakat hukum adat menempatkan masyarakat hukum adat bertanggungjawab sebagai warga negara yang baik, dapat diharapkan menjaga hutan dan lingkungan hidup maupun kelancaran investasi karena mereka yang lebih menguasai medan dan menempati wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pancasila khususnya kepada Panitia Penyelenggara Webinar Konferensi Nasional Online dan Call for Abstract yang memberi kesempatan penulis mempublikasi artikel ini, selanjutnya Fakultas Hukum dan Universitas Borneo Tarakan khususnya rekan-rekan yang mensupport penulis menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa bapak-bapak pemangku adat Lundayeh yang di *call* utk wawancara dan diskusi tentang permasalahan tersebut. Akhirnya juga keluarga dan rekan-rekan yang mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asung Uluk, dkk. *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*, CIFOR 2001.
- Ganang, Ricky, *Lundayeh Dictionary: Lundayeh - English Dictionary*, Publisher: National Departement For Culture an Arts, Kuala Lumpur Malaysia, 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kristian Radang, *Ladang Berpindah Sebagai Pertanian Berbasis Kearifan Lokal*, Makalah disampaikan pada Munas IV Pesekutuan Dayak Lundayeh di Pulau Sapi, Malinau tanggal 24-29 September 2019.
- Marthin, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Hutan Lingkungan Hidupnya Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Acara Wisuda Angkatan XXI Universitas Borneo Tarakan 20 Maret 2019.

- _____, *Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Utara*, Prosedding, Seminar Nasional: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional Palembang 29- 30 Oktober 2019.
- _____, *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Sebagai Penjaga Perbatasan Pada Wilayah Hidupnya*, Makalah Seminar Nasional dan presentasi hasil-hasil penelitian dosen di Universitas Borneo Tarakan tanggal 22 Nopember 2017.
- Marthin dan Wiwin Dwi Ratna F, *Cases Settlement In Adat Law Community Of Lundayeh Krayan*, 2018.
- Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 21. www.worldagroforestry.org.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009.
- Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang, *Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang, Budaya serumpun di Dataran Tinggi Borneo*, Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD), Cet. 1, Tangerang, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 04).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

Tempo, 12 Februari 2017.

Radar Tarakan, Jumat 14 September 2018.

Prinsip Konstitusionalitas dalam Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Hukum Adat

Mery Christian Putri, Sharfina Sabila
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
diajengmery@gmail.com / mery.christian@mkri.id
sharfina.sabila@gmail.com / sharfina@mkri.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum dengan prinsip demokrasi konstitusional mengejawantahkan peran negara dalam UUD 1945 yang dioperasionalkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, UU sebagai produk hukum yang tidak lepas dari intervensi kondisi politik dan ekonomi seringkali tidak mengindahkan perlindungan hak asasi manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of human rights* sekaligus penafsir akhir terhadap prinsip dan nilai-nilai dalam konstitusi, melalui Putusan-putusannya berusaha untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dalam aspek pengelolaan sumber daya alam sekaligus melestarikan hak-hak masyarakat hukum adat yang

melekat di dalamnya. Mahkamah juga memberikan tafsir konstitusionalitas yang menjadi pokok kebijakan konstitusi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Artikel ini akan menganalisis beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma tentang hak penguasaan hutan oleh negara dan perlindungan masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah yuridis normative dengan *case approach* dan *statute approach*. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu *Unity* yaitu pendahuluan kepentingan nasional, *equity* (perwujudan keadilan bagi seluruh stakeholder, *local virtue* (kebajikan dalam mempertimbangkan kearifan lokal), dan *sustainability* (pengelolaan yang berkelanjutan).

Kata kunci: konstitusionalitas, pengelolaan, masyarakat hukum adat, hutan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep pengelolaan sumber daya yang tersedia di suatu negara biasanya diatur dalam Konstitusi sebagai peraturan yang menjadi payung bagi seluruh peraturan

perundang-undangan. Kekhasan konstitusi Indonesia adalah diluar persoalan ketatanageraan dan politik pemerintahan, diatur pula tata kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Jimmly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa hal tersebut yang membedakan UUD 1945 dengan konstitusi di negara-negara Amerika dan Eropa Barat yang biasanya hanya mengatur materi-materi pemerintahan dan politik. Tradisi hukum yang ada di Indonesia, sepertinya dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi di negara-negara sosialis.¹ Oleh karena adanya kekhasan corak tersebut, Jimly Asshiddiqie kemudian mengklasifikasikan UUD 1945 menjadi konstitusi sosial dan konstitusi ekonomi.²

Pengelolaan sumber daya di Indonesia diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian penjelasannya dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menguasai negara³ berimplikasi pada tiga hal yang boleh dilakukan oleh negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya yaitu: 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 2) menentukan serta mengelola relasi-relasi hukum antara orang atau badan dengan

¹ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 124.

² Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm.70.

³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 1 tahun 1960.

bumi, air, dan ruang angkasa; 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Kewenangan negara tersebut tentu harus dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan, kemerdekaan, dan kebahagiaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat.

Berkenaan dengan makna hak dikuasai oleh negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya⁴ menafsirkan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” sudah sejatinya dimaknai mencakup arti penguasaan oleh negara dalam arti yang lebih luas berasal dan berakar dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pemahaman adanya kepemilikan masyarakat oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan tersebut. Segala bentuk aktivitas hak menguasai negara juga harus sejalan dengan perlindungan hak yang diatur dalam konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah menyatakan, antara lain:⁵

⁴ Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004.

⁵ Tanda petik dan garis miring oleh penulis mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004

“..... *perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

Faktanya, berbagai kepentingan dan kompleksitas kehidupan mengakibatkan adanya kesenjangan antara *das sein* yang ada dalam konstitusi dengan kondisi faktual sehingga perlu upaya yang lebih konkret dari negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Ditambah lagi banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat hukum adat terutama berkaitan dengan belum terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat dalam jangka panjang tanpa penyelesaian yang serius dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

Terdapat tiga problematika⁶ yang harus dihadapi oleh masyarakat hukum adat (*indigenous people*): *Pertama,*

⁶ Eddie Riyadi Terre, “Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia”, dalam *Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam*, (Jakarta: ELSAM dan AMAN, 2006) hlm. 8.

problem mengenai relasi masyarakat adat dengan wilayah atau tanah temoat mereka hidup serta memperoleh penghidupan; *kedua*, problem *self-determination* yang kerap menjadi perdebatan serta berujung pada bias kepentingan politik; *ketiga*, problem identifikasi yang menyudutkan masyarakat adat karena banyaknya pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya dimaksud sebagai masyarakat adat, bagaimana kriteria dan pembedaannya masyarakat adat dengan komunitas yang bukan adat/ pribumi/ asli (*non indigenous people*).

Problematika pengakuan hukum terhadap *indigenous people* dan hak ulayat yang melekat masih menjadi agenda dan butuh waktu untuk dapat mewujudkannya. Pembaruan hukum negara khususnya dalam aspek pengakuan terhadap *indigenous people* perlu diusahakan khususnya dengan cara mengganti pola pengakuan bersyarat menjadi pengakuan masyarakat adat beserta hak-hak yang melekat padanya dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia sebagai basisnya.⁷ Menurut Yance Arizona⁸, usaha terhadap pembaruan hukum dalam rangka pengakuan masyarakat adat harus

⁷ Bernardinus Steny, "Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat (Sebuah Pemikiran Awal untuk merancang Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat)" dalam Nanang Subekti, *et,al, Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Komnas HAM, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, 2007), hlm. 325-326.

⁸ Yance Arizona, "Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.

sampai dengan perubahan pada level konstitusi, ditambah dengan adanya peraturan organik yang komprehensif, lintas sektor dan tidak memecah masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan antara masyarakat adat, kelembagaan adat, hukum adat dan wilayah kehidupannya. Inti dari regulasi yang diciptakan kemudian haruslah memberikan otonomi kepada masyarakat adat untuk dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap penentuan setiap program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tempat tinggalnya serta memiliki penghidupan, salah satu contoh yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengadopsi konsep *Free Prior and Informed Consent* atau adanya persetujuan tanpa paksa yang diawali dengan adanya informasi berimbang mengenai sebuah proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu. Prinsip FPIC tersebut telah dikembangkan dalam dokumen-dokumen internasional serta diterapkan sebagai sebuah mekanisme pada pelaksanaan pembangunan dalam regulasi negara misalnya di Filipina.

Sejatinya telah banyak peraturan perundang-undangan sektoral yang secara eksplisit memberikan penghormatan dan jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat seperti dalam UUPA, UU Minerba, UU SDA, UU Kehutanan, dll. Namun kajian ini akan fokus pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang masih seringkali membenturkan kepentingan negara dengan masyarakat hukum adat khususnya dalam pengelolaan hutan dan hutan adat.

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada pada nomor urut 32 daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2020. RUU akan menjadi bentuk aturan operasional dari norma dalam konstitusi untuk menjamin perlindungan dan hak masyarakat hukum adat yang dalam praktik masih banyak belum terpenuhi. Terdapat empat tujuan⁹ dari pembentukan UU ini diantara yaitu:

1. Menjadikan UUD. 1945 sebagai pedoman pembentukan UU;
2. Fokus pengaturan pada objek yang merupakan keberagaman hak-hak masyarakat adat;
3. Memperhatikan mekanisme perlindungan terutama hak masyarakat adat baik yang bersifat publik atau privat;

⁹ "Beragam Alasan Mendorong Berlakunya Masyarakat Hukum Adat", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e316c90181b3/beragam-alasan-mendorong-berlakunya-ruu-masyarakat-hukum-adat/>

4. Melakukan optimalisasi kelembagaan yang telah ada melalui Menteri Koordinator tanpa perlu membentuk lembaga baru.

Terlepas dari banyaknya tuntutan masyarakat atas pengesahan RUU Masyarakat Adat, Mahkamah Kontitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penegasan atas jaminan perlindungan masyarakat hukum adat. Kajian ini akan mengulas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Rumusan Masalah

Kajian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana negara menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dalam pengelolaan hutan dan masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan masyarakat hukukum adat?

Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan analisis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap pengelolaan hutan dan masyarakat hukum adat serta memberikan gagasan tentang bagaimana negara

sebaiknya melaksanakan perannya dalam melindungi masyarakat hukum adat dan hutan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang ilmu hukum sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan pengayaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundangan-undangan dengan fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan pendekatan *case approach* dan *statute approach*. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan analisis yang dilakukan atas perkara yang telah diputus di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengelolaan hutan yang berkelindan dengan perlindungan masyarakat adat. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam pendalaman atas peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi

Pengelolaan hutan dan perlindungan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari teori peran negara, dimana negara memegang kendali atas pengelolaan sumber daya alam dan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak seluruh warga negara. Terdapat beberapa ahli yang dapat dijadikan rujukan mengenai teori peran negara.

Adam Smith menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian akan berjalan dengan sendirinya menyesuaikan diri menuju keseimbangan menurut mekanisme pasar yang ada. Tarik menarik kekuatan dalam sistem perekonomian dikendalikan oleh *the invisible hand* (tangan yang tak terlihat), namun bukan berarti tidak ada campur tangan negara (pemerintah). Negara dalam hal ini pemerintah yang menjalankan kekuasaan memiliki tiga fungsi pokok yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.¹⁰

F. Friedman dan L.A Geelhoed¹¹ mengemukakan teori peran negara dalam pembangunan ekonomi yang dapat dikategorikan ke dalam tiga hal sebagai berikut:

1. Negara sebagai pembentuk undang-undang (regulator) yang menggunakan instrument hukum administrasi negara yang pada umumnya ataupun secara khusus individual;
2. Negara bersifat sebagai penyedia keperluan warga negara yang dapat berupa kebijakan seperti penyediaan tunjangan sosial atau aksi lain yang dapat mewujudkan *sociale reschstaat*. Geelhoed

¹⁰ Lihat Adam Smith, *An inquiry into the nature and Causes of Wealth of Nations. Vol2*. Liberty Press, Indianapolis, 1976.

¹¹ friedman, W, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven& Son, 1971) dan Geelhoed A, et.al, *De Intervierende Saat (Aazet een Instrumentenleer, 1983)*.

lebih memilih terminology *de presterende* untuk fungsi ini atau negara sebagai penyelenggara negara, friedman menyebut fungsi ini negara sebagai *provider* yang dapat menjadi bentuk implementasi tugas pokok sebuah negara untuk mewujudkan *social welfare* dalam menyediakan asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan bentuk-bentuk jaminan perlindungan kebutuhan sosial masyarakat lainnya;

3. Negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang diwujudkan dalam pembentukan badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang selain menjalankan tugasnya sebagai *agent of development* juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan *self financing* serta menyediakan manfaat untuk negara dengan cara pembayaran pajak sebagaimana bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Kaitannya dengan jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat, pemerintah sebagai wakil negara harus dapat menjalankan ketiga peran sebagai regulator, provider, dan pengusaha dengan seimbang dan sebaik-baiknya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang baik. Kebijakan pemerintah dapat menjadi wujud dari hukum yang sejatinya bertujuan untuk *social progress and the rise of standard of living*.

Pembangunan ekonomi¹² dilakukan di negara-negara berkembang dengan meningkatkan standar hidup dan memperbaiki kehidupan masyarakat agar dapat sejalan dengan standar hidup di negara maju.

Masyarakat hukum adat adalah representasi dari sekelompok masyarakat masih mempunyai susunan asli lengkap dengan hak asal-usulnya. “susunan asli” menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tersebut memiliki sistem pengurusan tersendiri yang khas dalam suatu bentang lingkungan (*landscape*) yang berkaitan dengan sebuah wilayah yang merupakan hasil dari pembangunan dan perkembangan masyarakat. Hak asal-usul yang melekat pada masyarakat hukum adat tersebut meliputi hak atas wilayah (hak ulayat), hak untuk memiliki bentuk pemerintahan dalam komunitas sendiri (*self governing community*) yang menjalankan fungsi pemerintahan tradisional dengan menitikberatkan pada *local wisdom*. Cornelis Van Vollenhoven¹³ dan Bernard Ter Haar yang fokus pada kajian-kajian masyarakat hukum memilih istilah *rechtsgemeenschap* yang dapat dimaknai sebagai masyarakat atau kelompok persekutuan dengan anggota yang saling terikat oleh ikatan, identitas, dan tanggung jawab bersama.

¹² Lihat Sukardi, “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46 No.4 2016.

¹³ Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004). Hlm. 2.

Pada perkembangannya masyarakat hukum adat kemudian dianggap memiliki kesamaan prinsip dengan *indigenous people* yang banyak dikaji di dunia internasional pada 1999. Terdapat kriteria¹⁴ yang dapat digunakan untuk menandai kelompok masyarakat tertentu sebagai *indigenous people* diantaranya:

1. Adanya kaitan latar belakang/ sejarah dengan periode waktu sebelum invasi dan kolonialisme;
2. Adanya distingsi secara sosial dan budaya dengan kelompok masyarakat lain terutama kelompok masyarakat tertentu yang dominan;
3. Adanya wilayah yang “dikuasai”;
4. Adanya sistem budaya, sosial, dan hukum sendiri yang khas;
5. Mengalami praktek marjinalisasi, pengambil alihan tanah, diskriminasi, dan eksklusif.

Hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sama halnya dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlu diberikan perlindungan oleh negara. Konstitusi merupakan kumpulan naskah hukum sebagai hasil dari perjanjian sosial seluruh komponen di sebuah negara. Doktrin kontrak sosial merupakan hasil pemikiran dari Thomas

¹⁴ Benedict Kingsbury, “Indigenous People in international law: constructivist approach to the Asian Controversy”, *The American Journal of International Law* Vol.92. (1998): 414-457.

Hobbes, John Locke, dan J.J. Rouseau¹⁵, dimana Thomas Hobbes pernah membuat pernyataan mengenai perlunya kontrak sosial dalam rangka mengikat setiap orang dalam sebuah negara untuk meminimalisir adanya “*evil version*” seseorang yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain di sekitarnya. Adanya *adagium homo homini lupus*, manusia juga memiliki sifat dasar untuk menjadikan manusia lain sebagai kompetitornya, mendorong Hobbes untuk menjadikan Konstitusi sebagai sebuah sarana untuk menjauh dari adanya potensi perselisihan antar kelompok masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Founding fathers Konstitusi Indonesia Soepomo dan M. Yamin telah menyuarakan pentingnya perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dalam pembahasan UUD 1945. M. Yamin menyatakan bahwa susunan persekutuan hukum atas 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabay, susunan Negeri Sembilan di Malaya, Kalimantan, Minahasa, Ambon, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia haruslah diperkokoh dan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya feodalisme dari budaya Eropa.¹⁶ Disampaikan oleh M. Yamin bahwa persekutuan hukum adat haruslah dapat menjadi dasar perwakilan dalam pelaksanaan pemerintahan republik Indonesia.

¹⁵ Reza. A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007).

¹⁶ Bahar, Syafrudin dkk (ed), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Edisi iii, Cetakan 2, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Hlm 18.

Soepomo sebagai penganut paham integralistik berpendapat bahwa pendirian negara Indonesia haruslah disesuaikan dengan keistimewaan, corak, sifat, keunikan masyarakat Indonesia dan berdasarkan atas pemikiran kepentingan negara adalah di atas kepentingan golongan, pribadi, atau apapun itu. Sebagai sarjana hukum adat, Soepomo juga menjelaskan mengenai hak asal usul yang memiliki dua pengemban hak yaitu kerajaan dan susunan pemerintah desa atau istilah lain yang memiliki kesamaan makna. UUD 1945 kemudian merumuskan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat ke dalam norma sebagai berikut:

Tabel 1.

Jaminan bagi masyarakat adat dalam konstitusi

Konstitusi	Pasal	Norma
Naskah Asli UUD 1945	18	Pembagian daerah Indonesia atas daerah ebsar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.
UUD 1945 Pasca Amandemen	18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

	28 I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
	32 ayat (1)	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
	32 ayat (2)	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sumber: diolah dari UUD 1945.

Ketentuan konstitusional tersebut yang menjadi rujukan seluruh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat memiliki pendekatan dan substansi yang berbeda dalam menempatkan masyarakat hukum adat. Perbedaan tersebut akan ditampilkan dalam uraian berikut berikut:

1. Pasal 18B ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pendekatan yang digunakan dalam perumusan norma merupakan pendekatan tata pemerintahan dengan substansi menyangkut subyek sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Tanggung jawab negara adalah untuk mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, dimana untuk hal yang lebih teknis diatur dalam undang-undang.

Terdapat persyaratan yang diberlakukan dalam pengakuan masyarakat hukum adat yaitu sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan bersyarat semacam ini menurut Simamarmata¹⁷ merupakan model pengakuan yang menjadi warisan dari pemerintahan kolonial Belanda.

2. Pasal 28I ayat (3)

Ketentuan ini menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan substansi yang menyangkut identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Tanggung jawab negara adalah terbatas pada memberikan penghormatan atau menghormati adanya identitas serta hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat.

Batasan yang diterapkan untuk mendapatkan penghormatan dari negara adalah sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

3. Pasal 32 ayat (1) dan (2)

¹⁷ Rikardo Simarmata, "Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia", *Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development*, (UNDP Regional Centre, 2006).

Ketentuan ini menggunakan pendekatan kebudayaan dengan substansi yang berkaitan dengan hak-hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya serta bahasa daerah.

Tanggung jawab negara adalah menghormati serta menjamin kebebasan seluruh warga negara dalam melakukan pengembangan nilai-nilai budaya serta penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada batasan atau syarat pengakuan dan perlindungan dalam norma ini.

Jika dilihat dari teori-teori peran negara, sesungguhnya pemerintah Indonesia telah melaksanakan fungsinya sebagai regulator dan provider yang menyusun peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam kegiatan sosial masyarakat serta penyediaan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak termasuk lembaga negara di bidang pengelolaan lingkungan hidup seringkali dapat menimbulkan potensi tidak dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Hal lain, komunitas masyarakat adat dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai lembaga swadaya pemerhati hak masyarakat adat menemukan beberapa celah dari peraturan perundang-undangan yang potensial merugikan kepentingan masyarakat adat yang

bersinggungan dengan tahap-tahap pengelolaan hutan.

Perwujudan jaminan hak masyarakat hukum adat yang bersinggungan dengan pengelolaan hutan akan menjadi fokus dalam kajian ini mengingat kepentingan posisi masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan tertentu (hutan) kerap kali menjadi “korban” sebagai dampak pengelolaan hutan. Mahkamah Konstitusi memberikan peran yang nyata dalam memberikan jaminan perlindungan masyarakat adat melalui putusan-putusannya. Eksistensi Mahkamah Kontitusi juga dalam rangka menjaga penyelenggaraan pemerintah agar stabil dan melakukan pembenaran atas adanya pengalaman kehidupan penyelenggaraan tatanegara pada masa lampau yang seringkali menjadi bias akibat adanya penafsiran ganda terhadap konstitusi.¹⁸

Masyarakat Hukum Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Permasalahan rendahnya perhatian pemerintah atas “dirampasnya” hak masyarakat adat belum juga dapat diselesaikan. Mahkamah Konstitusi hadir menjadi salah satu sarana bagi masyarakat adat dan yang mewakilinya

¹⁸ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7 No. 6, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2010, hlm.29)

untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme *judicial review* yang menguji norma dalam Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah pun telah memberikan putusan yang diharapkan dapat menjadi cermin dari peranan Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of citizen's constitutional right* dan *the guardian of constitution*.

Mahkamah Konstitusi telah 8 (delapan) kali memutus pengujian UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan pokok permohonan dan amar putusan yang berbeda. Frasa "... dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" pada Pasal 4 ayat (3) yang menjadi payung bagi jaminan perlindungan masyarakat hukum adat telah diuji 4 (empat) kali. Berikut daftar Perkara yang menguji UU Kehutanan terhadap UUD 1945 sejak 2005 hingga 2019.

Nomor Perkara	Amar Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
Putusan No.003/PUU-III/2005.	Tolak	Pemerintah harus memantau, mengevaluasi, dan memperhatikan cost & benefit untuk masyarakat dalam mengantisipasi kegiatan penambangan tradisional di wilayah hutan.
Putusan No. 34/PUU-IX/2011	kabul	Penetapan kawasan hutan harus mempertimbangkan pendapat masyarakat yang berpenghidupan di sekitar wilayah tersebut.
Putusan No.	Kabul	Penguasaan hutan oleh negara

35/PUU-X/2012	sebagian	memperhatikan hak masy hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI.
Putusan No. 45/PUU-IX/2011	kabul	Penetapan kawasan hutan harus melalui proses dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan masyarakat adat.
Putusan No.70/PUU-XII/2014	Tidak dapat diterima	-
Putusan No. 94/PUU-XII/2014	Ditarik kembali	-
Putusan No.95/PUU-XII/2014	Kabul sebagian	Tindak pidana kehutanan dikecualikan untuk beberapa hal didasarkan pada rasionalitas dan keberlangsungan hidup masyarakat yang berpenghidupan dari pengolahan hasil hutan.
Putusan No. 105/PUU-X/2012	Ditarik kembali	-
Putusan No. 98/PUU-XIII/2015	Tidak dapat diterima	-
Putusan No. 25/PUU-XV/2017	Ditarik kembali	-

Sumber: diolah dari www.mkri.id.

Penguatan terhadap jaminan perlindungan dan penghormatan negara atas eksistensi masyarakat hukum

adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012

Pemohon dalam perkara ini adalah tiga lembaga yang mewakili masyarakat adat yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Provinsi Riau), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (Provinsi Banten). Pokok-pokok permohonan adalah mengenai tanggung jawab dan hak negara dalam pengelolaan serta penetapan hutan negara yang menjadi kawasan dimana masyarakat adat tinggal di dalamnya.

Mahkamah mengutip hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang pada prinsipnya menguatkan eksistensi masyarakat hukum adat dengan peran pentingnya dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah sudah seharusnya dapat memberikan dukungan serta menjamin kepentingan mereka termasuk memberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam program-program pencapaian *sustainable development*.¹⁹

Mahkamah menguatkan pertimbangan pada Putusan Nomor 34/PUU-IX-2011 dan menyatakan bahwa dalam

¹⁹ Pertimbangan angka [3.13.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

melaksanakan penguasaan hutan negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Putusan Nomor 34/PUU-IX-2011

Pemohon dalam perkara *aquo* adalah seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki tanah perkebunan yang terletak pada kawasan budidaya pertanian yang pada perkembangannya dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan. Norma yang diuji pada perkara *aquo* adalah terkait penguasaan hutan oleh negara dalam penetapan status wilayah sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan penguasaan hutan oleh negara tetap harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Berkenaan dengan penguasaan hutan oleh negara Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan UU Kehutanan pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan hutan, hutan, dan hasil hutan, menetapkan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur sedemikian rupa serta menetapkan hubungan hukum antara warga negara dengan hutan atau kawasan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan kehutanan. Sehingga seluruh kebijakan yang menjadi output dari tindakan administratif pemerintah dalam mengatur penatapan hutan harus mendasarkan pada peraturan yang beralku dan menegakan prinsip negara hukum yang demokratis demi memperhatikan kepentingan seluruh warga negara.

Mahkamah juga mengutip Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang pada intinya dalam menetapkan wilayah pertambangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pendapat masyarakat di atas pendapat pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik, memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Fungsi pengawasan atau kontrol tidak

terbatas dapat dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI selaku legislator namun melalui proses pengawasan dan kontrol langsung dari dan oleh masyarakat terlebih masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan masuk ke dalam wilayah penambangan sehingga masyarakat tersebut akan terdampak.

Mahkamah berpendapat norma dalam pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan belum dapat mengakomodasi norma tentang hak atas tanah lainnya yang juga diatur peraturan perundang-undangan, namun karena kewenangan mengubah norma dimiliki oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) maka Mahkamah memutus norma tersebut bersifat konstitusional bersyarat. Kesimpulannya adalah penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Putusan 45/PUU-IX/2011

Perkara ini merupakan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemohon dalam perkara ini terdiri dari lima orang yaitu Bupati Kapuas yang mewakili badan hukum (lembaga negara), 4 (empat) orang warga Kapuas (memiliki *legal standing* sebagai warga negara) yang merasa berpotensi dipidana jika memasuki kawasan hutan, dan seorang warga yang merasa hak milik kebendaannya potensial dirampas negara karena tanah yang dimilikinya berada pada kawasan hutan. Para pemohon menyatakan bahwa frasa “...ditunjuk dan atau...” bertentangan dengan UUD 1945 karena seolah-olah penunjukan kawasan hutan tidak memperhatikan proses dan tahapan penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan.²⁰ Pengesampingan proses dan tahapan penetapan kawasan hutan dimungkinkan dapat merampas hak masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut atau hak perseorangan dan hak ulayat pada kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Mahkamah berpendapat pula bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat negara tidak dimungkinkan untuk melakukan tindakan sekehendak hatinya namun harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *freis emmersen* (*discretionary powers*). Penunjukan semata-mata suatu kawasan untuk menjadi kawasan hutan dengan tidak

²⁰ Pertimbangan Hukum Angka [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

mengindahkan proses-proses tahapan serta pelibatan pemangku kepentingan dan pihakpihak lain di kawasan hutan dapat menjadi sebuah bentuk pelaksanaan pemerintahan yang otoriter.

Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan pemohon untuk mengeliminir frasa "... ditunjuk dan atau..." dapat memberikan jaminan bagi masyarakat yang memiliki hak ulayat di kawasan hutan karena penetapan kawasan hutan harus dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak ulayat masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi tidak akan terjadi secara *sudden*, dalam konteks tertentu bahkan direncanakan sehingga mungkin tidak memerlukan adanya kekuasaan diskresi pemerintah. Sudah selayaknya suatu kawasan hutan tidak dipertahankan sebagai sebuah kawasan hutan dengan penunjukan semata jika kawasan tersebut menguasai hajat hidup orang banyak.

Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014

Perkara ini menguji UU Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan

sebagian permohonan pemohon terutama yang berkaitan dengan isu kriminalisasi atas masyarakat hukum adat yang telah memiliki penghidupan dengan mengolah hasil hutan secara turun temurun misalnya menebang pohon, memanen hasil tanaman di hutan, dan menggembala ternak di kawasan hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Terdapat sepuluh pemohon dalam perkara ini yang terdiri dari sebuah lembaga masyarakat hukum adat Nagari Guguk Manalo Sumatra Barat; tiga warga perwakilan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Banten; dan enam badan hukum yang memiliki *concern* terhadap pengelolaan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perkumpulan Sawit Watch, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Silvagama.²¹

Mahkamah menolak permohonan para pemohon terkait pengujian norma dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena terdapat ketidaksinambungan antara posita yang diuraikan oleh pemohon dengan petitum yang diminta, termasuk pemohon tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait potensi atau telah terlanggarnya hak konstitusional para

²¹ Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014

pemohon atas keberlakuan norma yang diujikan. Namun demikian, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon yang terkait dengan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau masyarakat hukum adat.

Mahkamah melalui Putusan *aquo* memberikan kriteria²² yang perlu menjadi acuan bagi para pembentuk dan pelaksana undang-undang dalam menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *prevention of harm* (pencegahan bahaya lingkungan) yang harus dapat memenuhi penyesuaian peraturan nasional dengan regulasi dan kerangka konvensi dan standar internasional dalam rangka mengurangi, mengontrol, dan mencegah kerugian negara lainnya sebagai akibat dari suatu kegiatan pada skala nasional. Masing-masing bagian dari ekosistem memiliki ketergantungan satu sama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara, sehingga negara berkewajiban untuk mengatur seluruh kegiatan masyarakat yang sangat mungkin berpotensi untuk melakukan pengrusakan hutan, lingkungan, dan sumber daya lainnya;

²² Pertimbangan angka [3.10.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

2. Prinsip *precautinary principle* (prinsip kehati-hatian), yang sebaiknya diterapkan dalam menentukan kriteria subjek yang dapat dibebani tanggung jawab dalam tindak pidana, seperti kealpaan misalnya ketika seseorang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggung jawab jika yang bersangkutan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian minimal;
3. Prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang bertujuan untuk menjamin kualitas hidup layak tidak hanya untuk generasi yang ada sekarang namun untuk generasi masa depan melalui pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian serta perlindungan lingkungan hidup harus dijaga agar generasi di masa depan akan memiliki kemampuan yang sama atas perolehan hasil dari pengolahan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut Mahkamah, adanya ketentuan pidana dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Kehutanan menjadi cara preventif pemerintah dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan yang mendasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan keberlanjutan. Pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif

terhadap peningkatan ekonomi, kemanfaatan sosial dan budaya serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, dan penguatan pengakuan *local wisdom* dan masyarakat adat. Upaya represif dalam penegakan hukum (pidana) di bidang kehutanan harus dianggap sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*) yakni langkah terakhir untuk memberikan *deterrent effect* secara psikologis atas perilaku manusia agar tidak melakukan lagi perilaku kejahatannya.

Mahkamah dalam putusan ini mengabulkan permohonan untuk menyatakan norma dari Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang berbunyi “*Setiap orang dilarang: e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan perbuatannya tidak bertujuan untuk komoditas perdagangan.²³ Mahkamah memiliki argumentasi bahwa masyarakat yang telah secara turun temurun tinggal di dalam hutan akan memiliki kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya masyarakat adat tersebut untuk dapat memiliki penghidupan yang layak

²³ Pertimbangan angka [3.10.7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Hlm.180-181.

sudah seyogyanya mendapat perlindungan dari negara bukan diancam dengan hukuman pidana (sebagaimana diatur dalam norma yang diuji).

Mahkamah memberikan penjelasan mengenai kategori masyarakat adat untuk dapat menekankan esensi dari pertimbangan putusan ini sebagai berikut:

1. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan.

Ketentuan pidana kehutanan dalam uu kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang telah tinggal dan hidup di hutan secara turun temurun berdasarkan putusan mahkamah. Masyarakat turun temurun sesungguhnya merupakan istilah umum yang merujuk pada masyarakat adat atau masyarakat lokal yang telah berpenghidupan di hutan dari beberapa garis keturunan. Terminologi turun temurun juga dapat dimaknai sebagai beranak cucu untuk dapat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah memiliki lebih dari dua generasi kehidupan di dalam kawasan hutan. Tolok ukur masyarakat untuk membuktikan definisi masyarakat yang hidup turun temurun adalah adanya lebih dari dua garis keturunan (generasi) yang tinggal di dalam hutan.

2. Hidup di hutan tidak selalu dimaknai bertempat tinggal di dalam kawasan hutan.

Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan pengecualian ketentuan pidana hanya merujuk pada masyarakat yang hidup di dalam hutan, bukan sekelompok orang yang berada “di kawasan sekitar hutan” sehingga timbul dikotomi antara masyarakat yang “hidup di dalam hutan” dan masyarakat yang “berada di sekitar kawasan hutan”. Oleh karena itu perlu diberikan penekanan bahwa masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dapat dilihat kaitannya dengan kebutuhan pokoknya yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sehingga pengertian masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak harus terbatas dimaknai sebagai sekelompok orang yang bertempat tinggal di dalam hutan namun sekelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan hidupnya demi memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, papan, dan pangan dari hasil pengelolaan atau pengolahan hasil hutan.

3. Kepentingan komersial bukanlah tujuan utama.

Salah satu alasan mendasar mahkamah untuk memberikan pengecualian tindak pidana terhadap masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan adalah tujuan dari kegiatan pengelolaan dan pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah untuk tujuan mendapat keuntungan dari komersial. Hal ini secara implisit

menjadi pesan dari mahkamah agar para pemilik kepentingan dapat menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat merusak situasi dan kondisi hutan. Pembatasan yang dilakukan oleh mahkamah mengenai tujaun komoditas harus dimaknai sebagai cara untuk dapat melindungi hutan dari kerusakan yang tidak dikehendaki.

4. Tindak pidana yang terjadi di kawasan yang ditunjuk pemerintah sebagai hutan negara.

Mahkamah juga menetapkan pengecualian pemberlakuan ketentuan pidana yang dilakukan pada kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai hutan negara. Ketentuan pidana dan pengecualian pidana, tidak berlaku pada hutan adat sebab di atas hutan adat berlaku hukum adat yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat adat. Kawasan hutan²⁴ secara definitif adalah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan sesuai proses dan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa ejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

²⁴ Lihat juga pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Negara telah menjalankan perannya salah satunya dengan berusaha untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dalam aspek pengelolaan hutan serta perlindungan masyarakat adat dan atau masyarakat yang berpenghidupan dari pengolahan hasil hutan. Namun demikian, dari regulasi eksisting ternyata masih ditemukan celah dimana terdapat probabilitas

belum terpenuhinya atau belum terjaminnya hak masyarakat adat secara penuh dalam tahapan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengujian undang-undang dan berperan sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of citizens' constitutional rights* telah melakukan penguatan eksistensi masyarakat adat dan memberikan jaminan perlindungan masyarakat adat melalui Putusan-putusannya yang bersifat *final and binding*. Lembaga negara, *stake holders* dan seluruh masyarakat diharapkan dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi beriringan dengan upaya-upaya pelestarian dan penghormatan hak masyarakat adat yang dilaksanakan secara simultan.

Saran

Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan memperhatikan serta mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Unity*

Pengelolaan sumber daya seyogyanya mempertimbangkan dan bahkan mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat

sebesar-besarnya di atas kepentingan pihak tertentu.

2. *Equity*

Pemerintahan harus dapat memberikan keadilan bagi seluruh pemilik kepentingan.

3. *Sustainability*

Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya telah menghitung kepentingan generasi yang akan datang tidak terbatas pada kepentingan generasi sekarang saja.

4. *Local virtue*

Kebijakan perlu dijadikan prinsip dasar dalam mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel

A, Geelhoed. et.al, *De Intervierende Saat. Aazet een Instrumentenleer*, 1983.

AM, Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, Padang, 2004.

Arizona, Yance. "Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.

Asshiddiqie, Jimmly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

- Bahar, Syafrudin dkk (ed), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Edisi III, Cetakan 2, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. 1995.
- Hidayat, Rofiq. “Beragam Alasan Mendorong Berlakunya Masyarakat Hukum Adat”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e316c90181b3/beragam-alasan-mendorong-berlakunya-ruu-masyarakat-hukum-adat/>
- Kingsbury, Benedict, “Indigenous People in international law: constructivist approach to the Asian Controversy”, *The American Journal of International Law* Vol.92. (1998).
- Simarmata, Rikardo. “Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia”, *Regional Initiative on Indigenous Peoples’ Rights and Development*, UNDP Regional Centre, 2006.
- Smith, Adam. *An inquiry into the nature and Causes of Wealth of Nations. Vol2*. Liberty Press, Indianapolis, 1976.
- Steny, Bernardinus. “Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat (Sebuah Pemikiran Awal untuk merancang Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat” dalam Nanang Subekti, *et.al., Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Komnas HAM, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, 2007.
- Sukardi. “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46 No.4 2016.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 No. 6, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010.

- Terre, Eddie Riyadi. “Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia”, dalam *Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Jakarta: ELSAM dan AMAN, (2006).
- Wattimena, Reza. A. A. *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007.
- W, Friedman. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven& Son, 1971.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan dan Darin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 1 tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bertanggal 26 Maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2011 bertanggal 28 Juli 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 bertanggal 8 Desember 2014.

Mandi Air Masin Ritual Masyarakat Melayu Timur Jambi (1960-2000)

Nirwan Il Yasin
Universitas Jambi
nirwan87@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan tentang “Tradisi Mandi air Masin Ritual Lawas Masyarakat Melayu Timur Jambi yang kini tinggal Sejarah”. Tradisi Mandi air Masin ini merupakan budaya lama di kalangan Masyarakat Melayu Timur Jambi, antara lain daerah Nipah Panjang, Muara Sabak, Kampung laut dan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Ritual Mandi Air Masin ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, ritual ini dahulu diyakini berkhasiat menyembuhkan sebuah penyakit yang menahun atau penyakit yang tidak sembuh meski penderitanya sudah banyak sekali berobat kepada dokter. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sejak 1960 kedudukan dukun masih

menguat, dan mulai mengalami keaddan yang berubah dalam masyarakat sejak 2000 ketika pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung mekarkan menjadi dua Kabupten. Kabupaten tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten induk dan Kabpaten Tanjung Jabung Timur. Masuknya program pemerintah dalam dunia kesehatan dan masif nya para medis yang datang ke wilayah tersebut makin membuat tradisi ini hilang ditangan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada ritual ini dimulai dengan cara keluarga orang yang terkena penyakit memanggil dukun untuk memeriksa yang sakit dan keluarga menyiapkan perdupaan yang akan digunakan oleh si dukun. Pada saat di pemeriksaan dukun akan menyalakan pedupaan dan menyiapkan bahan sesaji persembahan kepada leluhur. Maksudnya untuk mengetahui leluhur si sakit, dari proses tersebut si dukun dapat mengetahui apakah si sakit menderita penyakit itu karena melupakan nenek moyang, sehingga perlu diadakan atau dilaksanakan ritual Mandi Air Masin atau tidak.

Kata Kunci: Mandi Air Masin, Ritual, Eksistensi Budaya, Sejarah

PENDAHULUAN

Ritual merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual

dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Provinsi Jambi yang terdiri dari beberapa kabupaten ini pastilah memiliki tradisi dan budaya yang selalu di lestarikan sejak dahulu hingga sekarang.

Provinsi Jambi banyak memiliki tradisi, ritual, dan keberagaman budaya di setiap kabupaten yang ada, di setiap kabupaten yang ada di provinsi pastilah ada tradisi atau festival budaya khas di kabupaten tersebut dan mendjadi daya tarik wisatawan. Di setiap kabupaten pula ada desa desa yang memiliki budaya, tradisi ataupun ritual yang membuat daerah tersebut dapat dikenal. Dan ada pula beberapa tradisi ataupun ritual yang tidak dijalani atau di lestarikan lagi akibat perkembangan zaman yang semakin pesat. Contohnya seperti Ritual Mandi Air Masin yang banyak orang tidak tau akan tradisi tersebut. Ritual ini dilakukan oleh Masyarakat melayu Timur Jambi saja yaitu di desa Nipah Panjang, Muara Sabak, Kampung Laut, dan Mendahara, Hal Ini yang membuat Ritual Mandi Air Masin ini Banyak tidak diketahui oleh orang-orang.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi Dengan Luas wilayah 13.102,25 Km. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi secara geografis terletak pada 0 derajat 53'-

1derajat 41 dan 103 derajat 23-104 dearjat 31 BT yang teletak di pantai Timur Jambi pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan di sebelah Utara dan sebelah Timur Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera selatan Disebelah selatan dan berbatasan langsung dengan Tanjung Jabung Barat.

Mayoritas Penduduk di kabupaten Tanjung jabung Timur Jambi beretnis Melayu. Suku Melayu di daerah Tanjung Jabung Timur Jambi adalah suku melyu Timur Jambi. Keberadaan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mejadikan kebudayaan Melayu sebagai corak kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di kabuapten Tanjung jabung Timur Jambi. Namun demikian, sejak masa awal keberadaannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi tealah menjadi wilayah yang hetrogen dan multikultur. Heterogenitas Tanjung Jabung Timur Jambi dapat di tandai dengan banyaknya etnis lain yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Jika membahas sejarah pastilah akan berhubungan dengan kejadian masa lalu yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Sejarah sangat tinggi akan nilai kebudayaan dan lainnya, sejarah sering dilupakan oleh banyak orang pada saat ini yang membuat hal tersebut menjadi tidak baik. Sejarah di setiap daerah sangat lah beragam terutama indonesia yang memiliki banyak sejarah terdahulu.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober.¹ Pada setiap kabupaten di Provinsi Jambi ini pastilah memiliki kebudayaan yang mencakup tradisi, ritual dan hal yang lainnya. Di kabupaten Tanjung Timur Jambi ini banyak memiliki tradisi kebudayaan yaitu di Desa Nipah Panjang, Muara Sabak, Kampung Laut, dan mendahara yakni Ritual Mandi Air Masin.

Nipah Panjang, Muara Sabak, Kampung Laut dan Mendahara ini adalah beberapa desa atau kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur Jambi yang memiliki Masyarakat Melayu Timur Jambi dan memiliki Budaya atau Tradisi yang beragam salah satunya adalah Mandi Air Masin. Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan.

Pada Ritual Mandi Air masin ini masih lah tinggi akan nilai-nilai tradisional, yaitu masih mempertahankan pengobatan terdahulu yang menggunakan dukun untuk berobat, dan juga masih menggunakan pedupaan,

¹ Wahyudi Al maroky, Mujiyanto, dkk, Bangkitnya Pantai Timur Jambi "Kiat Abdullah Hich 10 Tahun Membangun Tanjung Jabung Timur, Jakarta: Wadi Perss pamong Institute, 2011.

kemeyan dan lainnya sebagai alat untuk ritual .Ritual Mandi Air Masin ini mengajarkan akan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah.karna dari sejarah itu bisa jadi adalah jati diri dari suku atau daerah tersebut.

Mengapa Ritual mandi Air Masin ini menjadi focus kajian atau penelitian yang penulis lakukan, Karena disamping Ritual Mandi Air Masin Ini merupakan dikategorikan suatu ritual atau tradisi kearifan local masyakarot nipah panjang khususnya, Ritual Mandi Air Masin Ini sekarang hanyalah tinggal sejarahnya saja. Karena ritual ini yang terkesan sangat kuno dan banyak orang lebih mempercayai ilmu medis daripada pengobatan tradisional seperti dukun, maka ritual ini sekarang hanyalah sejarah.

Dari penelitian awal ini tentang Ritual Mandi Air Masin dapat melihat beberapa hal yang menjadi persoalan pokok pada kajian ini, yakni bagaimana Ritual Mandi Air Masin Ini bisa ada di Tanjung Jabung Timur Jambi dan khususnya masyarakat Nipah Panjang hingga saat ini. Atas dasar inilah perlu melakukan suatau penelitian khusus dan mendalam mengenai Ritual Mandi Air Masin ini. Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut diatas,maka dapat dirumuskan masalah yakni: bagaimana Sejarah Ritual Mandi Air Masin sebagai kearifan lokal masyarakat Nipah Panjang khususnya. Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi acuan khasanah keilmuan akan sejarah Ritual Mandi Air Masin

pada masyarakat Nipah Panjang khususnya dalam mengenali budaya dan tradisi lokal. Penyembuh tradisional, demikian Adrian S. Rienks (1980) menyebut orang yang mengobati penyakit, terutama di Jawa dikenal dengan nama *tiyang sanged* (dukun). Dukun, menurut Rienks adalah pemberi nasehat dan penyembuh yang dibayar, yang memiliki ukuran sedang, yang sekurang-kurangnya menguasai beberapa kemampuan, seperti pijet, *petungan*, jampi (dalam bahasa Minang dinamakan *tawa*), dan *tamba* (membuat jamu). Rienks juga mengkategorikan dukun berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, di antaranya dukun *perewangan* (ahli angka-angka), dukun bayi, dukun sunat (dukun penganten), dukun kebatinan, dan dukun *kranjingan* (bertindak mewakili roh baik dan jahat yang merasukinya). Beberapa konsep yang dipaparkan di atas, akan dipakai sebagai alat analisis dalam melihat perkembangan profesi dukun dan ramuan obatan dalam tradisi mandi masin dalam masyarakat melayu pantai timur Jambi.²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode sejarah antara lain menurut Gilbert J. Garraghan (1984: 54-57) dalam *A Guide to Historical Method* menjelaskan, bahwa metode sejarah merupakan seperangkat asas atau kaidah-kaidah yang sistematis

² Dove, Michael R. (ed.). (1985). Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis. Louis Gottschalk (1985) menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan. Seluruh data tertulis dan lisan yang diperoleh, dikritik, dilanjutkan dengan interpretasi dan ditulis dalam jalinan cerita yang sistematis (historiografi).³

Metode penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Nipah Panjang dan juga dengan pengumpulan data dari beberapa sumber seperti jurnal literature yang lain dan mengamati kegiatan secara langsung tentang kegiatan tersebut dan untuk apa dilakukan. yang kemudian setelah data tersebut di kumpulkan lalu dilakukan pengolahan data dengan membuat deskripsi atas data tersebut dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dan kegiatan pada Ritual Mandi Air Masin

³ Gottschalk, Louis. (1985). Mengerti Sejarah. Penterjemah Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Untuk membantu mengarahkan tulisan ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan. Di daerah pedesaan, menurut David Warner (1977) pada awalnya tidak ada penyembuh bergelar dokter, tapi hal ini bukan berarti tidak ada orang yang dapat memberikan nasihat atau bantuan jika terjadi kecelakaan ataupun penyakit. Seperti halnya di Jawa sistem pengobatan tradisional menyeluruh berhubungan dengan kosmologi dasar penduduk, yang memiliki kategori penyakit sendiri, dan dilaksanakan oleh para penyembuh yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat.⁴

Dalam sistem pengobatan tradisional, sistem diagnosanya sama dengan ilmu medis modern yang disebarkan dalam latihan kader. Perbedaan mendasar dari pengobatan medis dan tradisional terletak medis dipandang sebagai kelompok ilmu yang baru dan aneh yang tidak dikenal masyarakat desa kecuali oleh kader dan kelompok lain dan golongan terdidik, sedangkan pengetahuan tradisional sudah dikenal baik oleh pasien, maupun penyembuh (dukun). Jika membahas sejarah pastilah akan berhubungan dengan kejadian masa lalu yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Sejarah sangat tinggi akan nilai kebudayaan dan lainnya, sejarah sering dilupakan oleh banyak orang pada saat ini yang membuat hal tersebut menjadi tidak baik. Sejarah

⁴ Soekmono, R. R. (1974). Pengantar Sejarah Kebudayaan 1. Yogyakarta: Kanisius.

di setiap daerah sangat lah beragam terutama indonesia yang memiliki banyak sejarah terdadulu. Kekayaan budaya didesa yang memiliki karakter khusus berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata berbasis ke arifan lokal seperti tradisi, makanan khas, sistem pertanian, dan karakter sistem sosial yang kuat.⁵

Ritual Mandi Air Masin ini merupakan salah satu budaya yang dilakukan oleh masyarakat melayu Timur Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Antara lain daerah Nipah Panjang khususnya. Diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit yang sudah menahun dan juga penyakit yang sudah di obati oleh medis tetapi tidak bisa sembuh. Tradisi ini sangat masif dilakukan di tahun 1960. Keondisi di tahun ini merupakan kondisi di mana masyarakat menggunakan daya upayanya untuk dapat bertahan hidup. Fenomena ini menjadi acuan masyarakat yang tidak melakukan aktifitas ini termasuk menyalahi ketentuan kampung. Marakna kegiatan mandi air asin ini menjadi rutinitas yang sangat skaral dalam masyarakat Melayu Timur Jambi. Orang pintar dukun yang melakukan tersebut sangat di takuti dan semua perintahnya harus di ikuti sebagai sebuah kebenaran untuk mendapat kesembuhan.

Pada saat ritual orang yang sakit akan dimandikan di daerah Ujung Tanjung, yaitu bibir pantai dari Tanjung

⁵ Dove, Michael R. (ed.). (1985). Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jabung Timur Jambi, tertulis didalam buku *Upacara Tradisional* yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi. Tetapi sayangnya buku Mengenai Ritual itu tidak mencantumkan nama penulis, dan tahun terbitnya. Hanya saja keadaan buku yang kusam yang mulai termakan usia itu menunjukkan bahwa buku itu telah lama. Yang Narasumbernya Haji Kaharudin, Ketua Adat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi pada waktu itu.

Berbagai jenis upacara Mandi Air Masin, yang sebagaimana telah diurutkan tetua adat, yang pertama yaitu pihak keluarga orang yang sakit itu memanggil dukun. Setelah itu yang itu sakit dibaringkan di hadapan dukun untuk diperiksa. Sebelum itu anggota keluarga haruslah menyediakan bahan-bahan atau kelengkapan yang digunakan dan yang diminta oleh si dukun saat ritual. Yang diantaranya yaitu wadah pedupaan, wadah itu biasanya terbuat dari kuningan atau besi sedangkan bentuk dan warnanya bebas. Tidak ada aturan mengikat. Dalam wadah itu, wadah itu hanya untuk meletakkan arang dan bara. yang digunakan selanjutnya adalah berupa kemenyan putih yang telah dipecah-pecah. Yang berfungsi sebagai alat pengharum dan juga sebagai pemanggil roh yang kemudian akan diajak berkomunikasi oleh si dukun. Berteh atau padi goring

satu gantang. Beras kunyit dan beras basuh secukupnya sekira satu genggam.⁶

Sesudah itu, ritual pemeriksaan segera dimulai. Dukun menyalakan pedupaan. Memberi kemenyan. Asap mengepul. Mantra dirapal. Ia berkomunikasi dengan leluhur. Selanjutnya Dukun akan menaburkan beras kunyit dan beras basuh di tubuh orang yang sakit dan selanjutnya mengasapi dengan asap kemenyan. Beras kunyit dan beras basuh ini adalah bahan sesaji yang akan di persembahkan kepada leluhur. Dengan maksud untuk mengetahui leluhur si sakit. Maka proses itulah si dukun dapat mengetahui apakah si sakit menderita penyakit itu disebabkan karena ia lupa nenek moyang, sehingga perlu adanya ritual Mandi Air Masin atau tidak.

Menurut tetua adat, ritual Mandi Air Masin dilakukan untuk orang yang sakit yang tidak mengindahkan sejarah atau lupa akan nenek moyangnya. Apabila ternyata penyakit tersebut dikarenakan itu maka memang perlu diadakan upacara Mandi Air Masin, ritual itu hari pelaksanaannya akan di tentukan oleh dukun, sesuai petunjuk yang dia dapat. Jika dukun tidak mendapat petunjuk, maka harinya akan -sepakati bersama Antara pihak keluarga si sakit dan dukun. Sebelum upacara dilakukan, tetua adat diberitahu. Keluarga dekat maupun jauh juga diberitahu.

⁶ Andi Mappasessu. DM, Mengenal Desa Sungai Jambat Marga Berbak Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Desa Sungai Jambat, 1975

Pelaksanaan upacara selalu ramai. Karena orang kampung berdatangan.⁷

Sesaji yang digunakan

Ritual ini dilaksanakan pagi hingga siang. Sedangkan lokasinya ritual yaitu di tepi laut yang airnya 1.20 hingga 1.50 meter. Di lokasi, dibangun sebuah pondokan serupa perahu. Yang Disebut kajang lako, bentuk bangunan yang khas rumah Melayu Timur Jambi.

Besarnya sesuai kebutuhan. Lebar lantai sekira 5x4 meter. Diberi jarak 10 hingga 15 cm. Agar air yang dimandikan jatuh kelaut. Tiang dan lantai dari kayu nibung. Atapnya daun nipah. Kadang tak beratap. Pondokon harus berhadapan dengan laut lepas. Tak boleh ada penghalang. Jarak pondokan dengan bibir pantai tergantung kedalaman air.

Pada bagian di sudut kanan tiang pondokan yang dihadapkan ke laut dan diikat buluh cino (bambu) bersama batang pisang dan tebu. Posisinya berdiri. Tebunya batangan utuh. Masih berdaun. Tak ada ketentuan pasti berapa jumlah batang tebu. Yang pasti lebih dari satu. ungkap tetua adat.

Perangkat upacara disiapkan oleh pihak keluarga yaitu berupa sesajian ayam panggang dan berbagai jenis kue-kue yang terbuat dari beras ketan dan tepung dan diibuat pada malam hari. Harus selesai menjelang pagi,

⁷ zakir, wawancara, tanggal 25 Desember 2019 di Nipah Panjang .

saat upacara akan dilangsungkan. yang menyiapkan sesaji tersebut adalah kaum perempuan dalam keadaan bersih. alias tidak haid Wadah sesaji berupa perahu lancang kuning yang terbuat dari kayu pulai yang harus diambil di dalam hutan yang Panjangnya 1 hingga 1.5 meter, dengan lebar 40 hingga 5 cm. Perahu tersebut diwarnai dengan kunyit. Dilengkapi pula dengan hiasan. Rantai dan jangkar dari emas. Sesaji tidak boleh terlangkahi dan kena kotoran. Kemudian nantinya perahu tersebut dilarung ke laut. Pihak keluarga yang bertugas menyiapkan kelengkapan upacara, didampingi dua orang mainang berdasarkan petunjuk sang dukun.⁸

Ritual pun digelar

Pada ritual ini Dukun yang akan berperan sebagai pemimpin upacara dan di bantu beberapa orang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Kemudian Keluarga si sakit, selain sebagai pelaku upacara, mereka juga yang membantu dukun untuk beberapa keperluan yang dibutuhkan selama ritual. Dukun dan si sakit tersebut mengenakan kain berwarna kuning. Di pondokan kajang lako si dukun akan berdiri menghadap Timur Jambi. Memanggil angin dengan sundang kemudian sambil membacakan mantra. Sundang sejenis senjata tajam khas suku Melayu Timur Jambi yang Panjang seperti pedang dan berfungsi sebagai alat memanggil angin yang memiliki kekuatan magis,

⁸ Nur Zaima, wawancara, tanggal 13 Juli 2019 di Hitam Laut

sebagaimana dijelaskan didalam buku *Upacara Tradisional*.⁹

Selama upacara, musik kulintang pukulan kedungkuk harus terus mengalun. Alat kulintang perunggu, gendang dua sisi dan gong yang memainkan musik kaum perempuan. Tak banyak orang yang pandai memainkan alat tersebut dan Pukulan kedungkuk tak boleh sembarangan. Bila nada keliru karena salah pukulan, si sakit langsung kesurupan. Tak sadarkan diri. Untuk menyadarkan, dukun turun tangan. Musik tak boleh berhenti. Kalau alat musik berhenti, saat upacara berlangsung, dukun yang memimpin upacara bisa kesurupan. Dan kalau sudah begini, dia disadarkan oleh dukun lainnya dengan ditepungtawari.

Maka dari itu, pemain musik dalam ritual Mandi Air Masin merupakan satu di antara faktor penting yang sangat menentukan. Lalu, sambil baca mantra, si dukun memandikan si sakit dengan air dari dalam tempayan atau guci yang sebelumnya juga sudah dirapal mantra. Saat bersamaan, perahu seaji lancang kuning dihanyutkan ke laut. Upacara pun selesai. Bahan sesaji yang dilarung boleh diambil Masyarakat. Makanya, orang-orang pun nyebur. Berenang memperebutkannya. Dalam suasana gembira mereka saling lempar. Meski terkena lemparan benda keras, anehnya tak ada yang merasa sakit pun terluka. Sepulang ke kampung,

⁹ Muamar, wawancara, tanggal 28 Desember 2019 di Nipah Panjang

biasanya siang hari pihak keluarga menggelar ritual makan dikelung. Dan malam harinya menggelar doa syukuran. Sekaligus memohon maaf kepada leluhur atas kekhilafan.

Kini ritual bagi yang lupa sejarah ini pun tinggal sejarah.

Kondisi dari semua keaktifitasan ritual madi air masin semakan lama semakin menghilang dari masyarakat pantai timur Jambi di tahun 2000. Faktor yang mempengaruhi salah satunya melai banyaknya para medis yang di datangkan kewilayah masyarakat Melayu Timur Jambi. Pemahaman ini diamini masyarakat sebagai aspek pendukung dan kemudahan dalam penyembuhan. Rasional masyarakat yang memilih kemudahan dalam berobat menjadi salah satu faktor utama meredupnya tradisi mandi air asin dalam masyarakat melayu timur Jambi. Salin itu ada perentangan agama yang dalam tatacara pengobatannya yang membuat faktor lain semakin meredupnya eksistensi tradisi masyarakat dalam pengobatan mandi air masin dalam masyarakat melayu pantai Timur Jambi.

KESIMPULAN

Dari Ritual Mandi Air Masin Ini juga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga yaitu, jangan pernah melupakan sejarah nenek moyang terdahulu atau sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Dan juga kita

sebagai generasi penerusnya haruslah menghormati tradisi atau ritual yang pernah ada dengan cara selalu mengingatkan ritual itu kepada generasi sebelumnya. Dengan itu lah Tradisi atau ritual ini dapat di kenal dan akan dikenang walaupun hanya tinggal sejarah.

Dari Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Ritual Mandi Air Masin ini bagi orang terdahulu sangat lah penting apabila ada penyakit yang tidak bisa bisembuhkan oleh medis. Selain itu ada semacam pemahaman dan juga bisa jadi orang yang sakit itu telah melupakan nenek moyang nya. Ritual Mandi Air Masin ini sangat lah kuat akan nilai tradisi orang terdahulu yang masih menggunakan dukun untuk berobat. Selain itu juga pada kegiatan selama Ritual yang masih sangat kuno dengan menggunakan alat-alat sepetri pedupaan, kemenyan dan lainnya.

Pada Ritual Mandi Air Masin Ini juga masih menggunakan mantra-mantra untuk mengobati si sakit. Walaupun keberadaanya sudah jarang di temukan tradisi ini. Secara tidak langsung ada tindak lanjutnya agar kebudayaan ini tidak hilang kelangsunganya. Walaupun ada saja pro dan kontra dengan adanya kegiatan ini. Semaksimal mungkin pemerintah daerah mejadi jembatan untuk punya peran dalam pelestariannya. Agara kearifan lokal mayarakat ini bisa di ketahui masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T. Ibrahim et al., ed. (1992). *Dari babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Prenada, 2011.
- Andi Mappasessu. DM, *Mengenal Desa Sungai Jambat Marga Berbak Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung*, Desa Sungai Jambat, 1975
- Bapeda Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, *Satastistik Daerah Tingkat I Jambi Jilid I Dan II tahun 1975*, (ttp)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2000*, BAPPEDA: Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2009.
- BPS, *Tanjung Jabung Dalam Angka 1980*, Tungkal: Tanjung Jabung, 1981
- BPS, *Jambi dalam angka 1982*, Jambi: Pemda Jambi, 1983.
- Muhammad Baharuddin, *Antar Ulur Serah Terima Adat Melayu dalam Acara Perkawinan*, (ttp).
- Wahyudi Al maroky, Mujiyanto, dkk, *Bangkitnya Pantai Timur Jambi “Kiat Abdullah Hich 10 Tahun Membangun Tanjung Jabung Timur*, Jakarta: Wadi Perss pamong Institute, 2011.
- Muhammad Yusuf Asni, *Bagan Cerita Rakyat Tanjung Jabung Timur*, Jambi: Panca Jaya Utama Jambi, 2003.
- Muhammad Maskur, *Agama Islam dalam Sosial dan Budaya kampung Seberang Kota jambi*, Jakarta: Dep. Agama, 1979.
- Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi, *Monografi Daerah Jambi*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (ttp).

Muhammad Bahruddin, *Lintas Sejarah Berdirinya Madrasah Nurul Ittihaad desa kampung Laut Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung. Kampung laut, 1989 (tidak diterbitkan).*

Dove, Michael R. (ed.). (1985). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Penterjemah Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Loeb, Edwin M. (2013). *Sumatra Sejarah dan Masyarakatnya*. (Yogyakarta: Ombak.

Soekmono, R. R. (1974). *Pengantar Sejarah Kebudayaan 1*. Yogyakarta: Kanisius.

Soekmono, R. 1974. *Pengantar Sejarah Kebudayaan 2*. Yogyakarta: Kanisius.

Wawancara

Muslimin, *wawancara*, tanggal 16 Desember 2019 di Nagari Kampung Laut.

Nur Zaima, *wawancara*, tanggal 13 Juli 2019 di Hitam Laut.

zakir, *wawancara*, tanggal 25 Desember 2019 di Nipah Panjang.

Muamar, *wawancara*, tanggal 28 Desember 2019 di Nipah Panjang.

Dinamika Adat Suku Awyu dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Rassela Malinda
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
rasselamalinda@yahoo.co.id

Abstrak

Dianggap sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi, konflik agraria, pelanggaran HAM dan dampak relevan lainnya terhadap masyarakat lingkaran perkebunan, laju ekspansi kelapa sawit di Indonesia tidak pernah menemui titik hentinya, alih-alih berlangsung semakin masif. Salah satu situs empuk bagi ekspansi masif perkebunan kelapa sawit adalah Kabupaten Boven Digoel melalui Mega *Proyek Tanah Merah* yang mengakuisisi hamparan tanah adat Suku Awyu dalam luasan fantastis, hampir mencapai setengah Pulau Bali. Artikel ini ingin mendiskusikan bagaimana Narasi *Adat* dipergunakan dalam proses modal kelapa sawit di perkampungan Suku Awyu, termasuk di dalamnya adalah menggunakan elit-elit adat struktural sebagai *local broker*, pengooptasian ritual-ritual serta penciptaan

hierarki baru di antara marga-marga. Artikel ini berargumentasi bahwa penggunaan narasi adat dalam mendorong investasi tersebut menciptakan konflik horizontal, fragmentasi, serta konflik sosial di antara dan intra marga, selain tentu saja dampak sosial-ekologi lainnya, seperti penyingkiran dan perubahan corak penghidupan Suku Awyu.

Kata Kunci: Dinamika Adat, Dampak Sosial, Eksklusi, Ekspansi Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga 2018 tercatat mencapai 12,76 Juta Hektar. Hampir setengah dari lahan raksasa tersebut pengusahaannya dikendalikan oleh perkebunan besar swasta yakni sebesar 6,36 juta hektar (49,81 %), sementara Perkebunan rakyat mengusahakan lahan sebesar 5,81 juta hektar (45,54 %), dan 0,59 juta hektar (4,65 %) dikelola oleh perkebunan besar negara. (Statistik, 2018)

Kelapa Sawit sebagai komoditas ekspor memang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Tercatat pada 2019, jumlah ekspor CPO berada pada angka 36,17 juta ton, meningkat empat persen dari tahun 2018, dengan nilai ekspor yang menunjukkan

penurunan sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya, yakni 19 Miliar Dollar¹. Selain itu di sektor tenaga kerja, Bambang Brojonegoro (Kepala Bappenas) menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit berhasil menyerap 16,2 juta orang; 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga tidak langsung.² Tidak hanya berskala nasional, Industri Kelapa Sawit juga menunjukkan signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pemerataan di level rumah tanggap petani Kecil. Studi Susila (2014) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis kelapa sawit berhasil memberikan pendapatan dan asset berkisar antara Rp5–Rp11 juta atau lebih dari 63% pendapatan rumah tangga petani kecil di Kampar dan Musi Banyuasin.

Di balik manfaat ekonomi yang diberikannya, kelapa sawit berpotensi besar membawa berbagai dampak dan persoalan buruk baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial. Ekspansi kelapa sawit berdampak pada pemburukan kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan berkurangnya kuantitas air tanah (et al., 2017) dan terdegradasinya hutan secara massif (Hidayah, Dharmawan, & Barus, 2016). Selain membawa dampak lingkungan, Ekspansi kelapa sawit juga menciptakan ragam krisis sosial yang tidak kalah

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200203/12/1196707/ekspor-cpo-kinerja-secara-volume-dan-nilai-tak-seimbang> (Diakses 25 Juni 2020)

² <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri-kelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja/full&view=ok> (Diakses 25 Juni 2020)

mengkhawatirkannya, seperti pelanggaran hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah dan penggunaan lahan (Cholcester dan Chao 2011). penyingkiran kelompok perempuan dan sumber-sumber hidupnya (White dan Julia 2012), dan pada level rumah tangga dan komunitas, terjadinya proses kerentanan dan ketergantungan nafkah yang tinggi terhadap pendapatan dari upah perkebunan kelapa sawit di masyarakat yang sebelumnya memiliki keragaman sumber penghidupan dari bertani, berladang dan mencari ikan. (Yulian, Dharmawan, Soetarto, & Pacheco, 2017)

Dampak-dampak tersebut nyatanya tidak mempengaruhi percepatan ekspansi kelapa sawit di Indonesia. Laju pembukaan lahan justru terbilang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan luasan perkebunan sawit pada tahun 1980 yang hanya berkisar di angka 295 ribu ha³. Dalam 5 hingga 6 tahun terakhir belakangan, BPS mencatat luas pekerbunan kelapa sawit juga mengalami peningkatan berkisar antara 2,77 sampai dengan 10,55 persen per tahun.

Selain itu, laju ekspansi sawit yang melejit juga tidak terlepas dari konteks ekonomi global yang saat ini sedang berlangsung. Terdapat enam tren terbaru yang mempromosikan berbagai mekanisme akumulasi melalui investasi tanah dan sumber daya skala besar di berbagai

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/laju-ekspansi-lahan-sawit-turun-menjadi-2-pada-2018> (Diakses pada 25 Juni 2020)

belahan dunia, yang pada akhirnya memunculkan perampasan tanah secara global, salah satunya apa yang disebut dengan 'Biofuel Complex'. Biofuel Complex adalah respon terhadap 'asumsi krisis energi' yang saat ini sedang melanda dunia, sehingga pemerintahan di berbagai negara berbondong-bondong untuk mengamankan energi dengan mendorong produksi terhadap energi terbarukan (White, Borrás, Hall, Scoones, & Wolford, 2012). Dianggap sebagai tanaman serbaguna (flex crops) Industri Sawit diandalkan sebagai sektor penghasil energi alternatif. Program mandatori B30 yang baru-baru ini diresmikan oleh Jokowi di awal tahun 2020, juga merupakan contoh nyata tren biofuel complex di Indonesia.

Namun, Industri ini terus menuai kritik publik terkait masifnya laju ekspansi sawit yang tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian problem-problem yang mengikutinya, Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan penataan ulang terhadap perizinan kelapa sawit dan menunda sementara pembukaan lahan baru. Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama Inpres Moratorium. Kebijakan ini diharapkan mampu untuk membawa tata kelola

perkebunan sawit lebih baik. Namun. Hampir dua tahun lamanya inpres tersebut diberlakukan, implementasi moratorium masih dipertanyakan keberlangsungannya, beberapa temuan organisasi masyarakat sipil justru memancing keraguan besar perihal sejauh mana pemerintah kita serius dalam menjalankan mandat dari instruksi tersebut. Yayasan Pusaka dalam laporan tinjauan satu tahun moratorium menemukan beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sawit, dengan beragam pola, di antaranya adalah (1) perusahaan yang sudah sejak lama memiliki izin lingkungan tetapi belum beroperasi dan tidak mengusahakan lahan lebih dari 30 persen; (2) perusahaan yang terbukti jelas merambah hutan dan beroperasi di tempat-tempat yang bernilai konservasi tinggi dan daerah gambut; (3) perusahaan yang sudah tiga tahun beroperasi tetapi tidak memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat, serta (4) kasus penelantaran tanah oleh perusahaan di Papua dan Kapuas.

Papua memang mejadi salah satu provinsi dengan dengan laju deforestasi yang cukup tinggi akibat pembongkaran hutan untuk kepentingan industri ekstraktif berbasis lahan. Ekspansi Sawit menjadi salah satu momok yang mengancam eksistensi Hutan di Tanah Papua, yang luasnya mencapai 1,3 Juta hektar di

Provinsi Papua, dan 404 ribu hektar di Papua Barat.⁴ Forest Watch Indonesia (FWI) menghitung bahwa telah terjadi pengurangan tutupan hutan sebesar 189,3 ribu hektare/tahun antara tahun 2013-2017, Sementara Yayasan Pusaka mencatat bahwa dalam tempo 20 tahun (1997–2017), lahan dan kawasan hutan adat di Papua seluas 1.580.847 hektar telah “dialihkan” dan beralih haknya dari masyarakat adat Papua kepada 62 Perusahaan.

Salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang mengalami laju pembukaan hutan cukup tinggi adalah Boven Digoel, satu kabupaten baru hasil pemerakaran dari kabupaten Merauke. Dalam sebuah laporan investigasi⁵, ditemukan bahwa terdapat rencana pembongkaran besar-besaran tutupan hutan Boven Digoel seluas 2.800 Kilometer persegi atau hampir menyamai setengah hamparan Pulau Bali dan sepersepuluh dari total Luas Kabupaten, untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit, oleh Menara Group.

Di tengah komitmen untuk meninjau ulang perizinan dan melakukan penata kelolaan industri sawit, ekspansi di Boven Digoel terus berlangsung. PT. Megakarya Jaya Raya (MJR), sebagai salah satu anak perusahaan Menara

⁴ <https://katadata.co.id/infografik/2019/11/29/menjaga-hutan-papua-dari-ekspansi-sawit> (Diakses Pada 25 Juni 2020)

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2019/02/11/kesepakatan-rahasia-hancurkan-hutan-papua-berikut-foto-dan-videonya/>

Group, yang konsesinya berkisar 39.920 ha, telah beroperasi di wilayah Kampung Anggai, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, sejak 2013. MJR telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan total 10% dari total konsesi, atau kurang lebih 3000 hektar, terhitung sejak proses Land Clearing pertamanya, dan masih terus berlangsung hingga hari ini.

Konsesi MJR tersebut berada di tanah-tanah adat Suku Awyu yang memenuhi kebutuhan hidup dari aktivitas berburu, mencari ikan dan meramu. Aktivitas tersebut bergantung seutuhnya pada pelayanan ekosistem di sekitarnya, sehingga diperlukan satu relasi harmonis untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam mempermudah investasinya, perusahaan menggunakan narasi adat untuk mempermudah rencana; mulai dari mempekerjakan para elit adat lokal, mengooptasi ritual, hingga membentuk hierarki baru seperti ketua marga dan koordinator marga. Semua itu digunakan untuk mempermudah proses negosiasi dan transfer hak atas tanah.

Tania Li mengungkapkan paradoksal adat dalam tulisannya berjudul 'Adat di Sulawesi Tengah; Penerapan Kontemporer', di mana ia menyatakan bahwa saat seseorang menggunakan narasi adat artinya ia sedang mengklaim kemurnian atau keaslian sesuatu demi kepentingan seseorang. Adat dianggap sebagai sesuatu

yang telah ada dan hadir secara alamiah dari dalam masyarakat itu sendiri. Namun di sisi lain, ia merupakan ranah pertarungan berbagai macam intervensi karena dianggap '*rapuh, kekurangan, merosot*', sehingga diperlukanlah sebuah upaya untuk mengokohkannya, melindunginya dan memulihakannya. Karena sifat paradoksalnya inilah yang membuat adat dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan proyek politis. Lebih jauh lagi, Li menilai bahwa salah satu konsekuensi dari adat adalah ia digunakan sebagai alat etno teritorialisasi dan juga rentan mengalami manipulasi elite untuk tujuan politik.

Adat juga dianggap sebagai arena kontestasi diskursus politis bagi berbagai macam aktor di Papua (Kusumaryati, 2012). Ia secara fleksibel dipergunakan untuk melegitimasi setiap aksi, tindakan bahkan pembangunan di tanah Papua. Kusumaryati menunjukkan dengan jelas bagaimana narasi adat dan institusionalisasi adat, misalnya dalam pembentukan *Dewan Adat Papua*, menjadi arena tarik menarik antara Negara dengan narasi nasionalismenya dan pembangunan, dan Gerakan Pembebasan Papua, dengan semangat penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Tarik menarik yang demikian, sesungguhnya semakin mempertegas diskursus Adat yang tidak pernah biner; Kuat *vs* Lemah, atau Negara-berhadapan dengan Akar Rumput. Adat tidak melulu dianggap mewakili diskursus

'kelompok tertindas' yang mengalami opresi kelas penguasa. Studi Suryawan (2018) menunjukkan bagaimana para elit adat di Teluk Bintuni, menggunakan sentimen adat untuk mendulang keuntungan pribadi dan pragmatism kelompok semata dari hadirnya investasi perusahaan BP (British Petroleum). *Elite Capture* memang menjadi salah satu ekses yang tidak dapat dihindari daripada romantisasi adat. Pandangan yang romantik terhadap Adat cenderung abai terhadap kontradiksi di dalamnya; bahwa masyarakat adat tidak pernah dapat lepas dari aktivitas proses produksinya, yang berimplikasi pada hadinya 'kelas' di dalam struktur masyarakat adat itu sendiri.

Artikel ini ingin mendiskusikan bagaimana dua sisi mata uang dari Adat juga dipergunakan oleh Elit bisnis dalam Ekspansi modal kelapa sawit di perkampungan Suku Awyu, Boven Digoel. Hal ini pada akhirnya menciptakan konflik sosial-horizontal di antara mereka,

Rumusan Masalah

Masalah utama yang hendak didiskusikan dari penelitian ini adalah bagaimana narasi dipergunakan dalam proses masuknya investasi Perkebunan Kelapa Sawit PT MJR di Kampung Anggai Distrik Jair Boven Digoel, serta menganalisis dampak penggunaan narasi adat tersebut pasca berlangsungnya pengusahaan perkebunan di atas tanah Suku Awyu.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana dinamika adat sebelum dan setelah masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di Kampung Anggai, Boven Digoel, yang dihuni oleh Suku Awyu.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Anggai, Kabupaten Boven Digoel. Pengambilan data lapangan akan dilangsungkan selama sepuluh hari dalam kurun waktu 26 September-05 Oktober 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam informan kunci, diskusi kelompok terarah dan observasi lapang untuk menggali data dan informasi.

PEMBAHASAN

Sistem Penghidupan Asli Suku Awyu

Dalam catatan seorang antropolog Belanda Suku Awyu adalah ‘Suku yang kurang bernafsu perang (Boelaars, 1986, p. 23), perang dalam hal ini merujuk pada tradisi *ngayau* (Head Hunting) yang pada saat itu menjadi ritual turun-temurun antar suku maupun kelompok di Tanah Papua. Kata Awyu itu sendiri memang bermakna *Damai*. Ia merupakan ungkapan dari *tete nene* yang pada saat itu

menginginkan sebuah kehidupan yang harmonis. (Warip, 1993, p. 263)

Awyu mayoritas mendiami wilayah barat Kali Digoel, juga beberapa terpencar di sekitaran Sungai Mappi hingga ke hulu Sungai Gondu. Mereka dahulunya hidup secara komunal dan nomaden; tersebar di dalam hutan, bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Namun, masuknya ‘misi’ – begitu cara mereka mengidentifikasi evangelisasi Katholik di Tanah Merah – berpengaruh besar dalam mengubah secara radikal sistem tata hidup orang adat. Kontak pertama mereka terjadi pada sekitar tahun 1948, dengan dua orang pastor misionaris hati kudas, yakni *Pastor Meuwese* dan *Pastor Verschuren* di kampung lama bernama Yagatsu. (Warip, 1993, p. 263) Misi berperan besar dalam macam kesepakatan damai besar-besaran antar kelompok, untuk mengakhiri perang tradisi *ngayau* atau perburuan kepala (Boelaars, 1986, p. 22), dalam bahasa Awyu, perang tersebut dikenal dengan istilah *Hongi*.

Suku Awyu di kampung Anggai juga telah hidup berdamping-dampingan satu sama lain sejak nenek moyang mereka membuka kampung untuk pertama kalinya. Terdapat delapan marga dan satu sub marga yang mendiami kampung hari ini yakni; Afu, Hosagi, Hamnagi, Amnagi, Yame, Meanggi, Simfagi, Mabo, dan Nawisi (Sub marga). Di antara Ke-delapan marga tersebut terdapat marga yang berpasang-pasangan (atau

dengan istilah ‘kaka-ade’), yakni; Afu dan Hosagi, Amnagi dan Hamnagi, serta Yame dan Meanggi. Ketiga pasang marga ini merupakan pembuka awal kampung. Simfagi, Mabo dan Nawisi, merupakan marga yang hadir belakangan di Anggai.

Marga-marga tersebut berasal dari berbagi kampung lama yang memutuskan bermigrasi secara kolektif dan membuka kampung di pinggir sungai. Meanggi dan Yame berasal dari kampung Subate Busu, yang melakukan perjalanan menelusuri Kali Kia. Saat tiba di Kali Kia tempat tujuan, mereka bertemu dengan Marga Amnagi dan Hamnagi – kedua marga ini berasal dari Yafi Mine di Busu. Di Kali Kia ke-empat marga ini bersepakat untuk berjalan bersama menuju Kali Digoel. Mereka akhirnya bertemu dengan dua marga lainnya yang lebih dahulu menjelajahi Kali Digoel, yakni Afu dan Hosagi, Keenam marga ini kemudian bersepakat membuka membuka perkampungan Anggai yang berada di pinggir Kali Digoel.⁶

Namun, terdapat beberapa versi yang kemudian diamini turun temurun oleh orang-orang Auyu, Kampung Anggai, perihal siapa yang sesungguhnya ‘membuka kampung untuk pertama kalinya’. Marga Afu dan Hosagi percaya bahwa merekalah pionir, tetapi keempat marga lainnya yakin bahwa tidak ada yang lebih berhak untuk

⁶ Wawancara dengan Agustinus Meanggi (27 September 2019)

mendaku sebagai pengawal, sebab ini adalah kerja kolektif 'tete-tete' di masa lampau. Meskipun begitu, perbedaan versi ini tidak pernah memunculkan konflik yang mengganggu keharmonisan orang-orang Awyu.

Mereka hidup berdampingan, berkawin antar marga dan menjalani moda produksi subsistensi sebagai pemburu dan peramu. Mereka amat bergantung penuh pada keberadaan sungai, hutan dan gunung. Mereka menggunakan istilah 'Dusun' sebagai nama kesatuan ekosistem tempat mereka menggantungkan penghidupannya, atau biasa dikenal dengan istilah 'tanah adat/tanah marga', sedangkan kampung, merupakan kesatuan yang berbeda lagi, yakni tempat mereka bermukim dan berinteraksi secara sosial. Setiap marga menguasai 'dusunnya' masing-masing, yang berbatasan dengan dusun marga lain. Ada aturan yang disepakati secara bersama antar marga terkait pengelolaan dan pemanfaatan dusun, misalnya terdapat istilah Fakunoho yang bermakna *Sudah Ijin*. Artinya saat mereka ingin memanfaatkan dusun milik marga lain, mereka sudah meminta ijin kepada tetua marga – atau orang kepercayaan marga.

Hampir seluruh aktivitas pemenuhan ekonomi dilakukan secara kolektif. Memangkur sagu misalnya dilakukan bersama baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Hasil produksi sagu pertama-tama dialokasikan untuk konsumsi rumah tangga, jika ada surplusnya

baru dipertukarkan dengan barang yang setara. Di daerah Papua Selatan pada umumnya, Sagu diolah menjadi Sagu bakar. Sifatnya yang tahan lama, membuat sagu bakar sangat disukai sebagai bekal untuk keperluan berburu dan beraktivitas jangka panjang di Dusun.

Selain memangkur sagu, Masyarakat dulunya juga bergantung pada aktivitas berkebun. Tanaman kebun yang mereka tanami adalah pisang (si), singkong (singgok), rica, patatas, Keladi (fi). Tanaman tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan marga, kadang juga dipertukarkan dengan kebutuhan lainnya. Selain berkebun, warga juga mencari ikan. Salah satu cara menangkap ikan adalah dengan metode pele kali (wiwi yageme). Pele dalam Bahasa lokal bermakna palang/perangkap. mereka menggunakan kayu bore (akar tuba) sebagai penjebak ikan. Ini dilakukan di kali-kali kecil dapat dilakukan bersama anggota keluarga saja; Bapak-Anak. Namun, ketika musim kemarau tiba, mereka akan mencari ikan secara kolektif marga di kali-kali besar seperti Kali Kia. Mereka membagi diri dalam 4 hingga 5 kelompok besar. Ikan-ikan tersebut harus dibagi secara merata antar kelompok, tidak boleh ada yang mendapatkan hasil lebih dari yang lain.

Berburu juga menjadi salah satu cara warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Babi (Wi), Kangguru, Rusa, burung adalah berbagai macam jenis hewan yang

mereka buru setiap harinya. Hewan-hewan hasil buruan tersebut, dulunya, tidak pernah diperjual-belikan, hanya untuk konsumsi rumah tangga dan tradisi. Babi misalnya, selain untuk memenuhi protein harian, Ia juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan untuk keperluan ritual adat. Babi hanya diberikan secara sukarela kepada keluarga yang membutuhkan. Misalnya, ketika seseorang disangsi adat akibat satu kesalahan dan diminta untuk membayar sejumlah denda (yang biasanya berupa babi dan benda Pusaka lainnya), semua anggota marga juga turut memikirkan cara untuk membayar denda tersebut. Sebab ketika denda tidak dapat dipenuhi, satu-satunya hukuman adalah mati.

Adat dan Investasi

Seiring dengan makin ‘terbukanya’ tanah Papua baik diakibatkan oleh penetrasi program pemerintah, seperti transmigrasi pada tahun 1960an, maupun masuknya berbagai macam arus modal dan investasi, turut serta mengubah corak kehidupan Suku Awyu. Seperti misalnya, pergeseran sagu sebagai makanan pokok oleh beras. Menurut Agustianus Meanggi, tetua marga di Kampung Anggai di Kabupaten Boven Digoel, sebagian besar masyarakat adat telah ‘meninggalkan dan ‘melupakan’ sagu sebagai makanan tradisional utama mereka. Dia berpendapat bahwa beras mulai menggantikan sagu sebagai makanan pokok sejak pertengahan 60-an, pada periode awal program

transmigrasi. Meskipun di Anggai tidak terdapat warga transmigran, namun pada saat itu, masyarakat lokal menerima bantuan bama atau bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari, salah satu bahan pokok yang mereka terima adalah beras. Program transmigrasi memang menjadi bagian dari apa yang Dale Gietzelt (1989) sebut sebagai proses 'Indonesianisasi', yakni upaya untuk mengintrodusir Indonesian Worl View melalui kontak dengan 'beradab', dalam hal ini diwakili oleh orang Jawa, yang bertujuan untuk memperkuat nasionalisme. Proses 'Asimilasi' ini pada akhirnya menyebabkan beberapa perubahan terhadap kehidupan orang Papua, seperti penggantian sagu untuk beras sebagai makanan pokok dengan memaksa masyarakat setempat untuk menanamnya.

Lalu maraknya pemekaran daerah, sebagai konsekuensi dari agenda reformasi, dengan salah satu agenda utamanya yakni, desentralisasi kekuasaan dari pusat menuju ke daerah, juga mempengaruhi beberapa dinamika masyarakat. Desentralisasi selain menyerahkan kuasa yang cukup besar pada pemerintah daerah untuk menata-kelola dirinya sendiri, juga mendorong lahirnya wilayah-wilayah pemekaran baru dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan Boven Digeol sendiri merupakan pemekaran dari kabupaten induknya, Merauke pada tahun 2002.

Pemekaran ini memberi kuasa pada pemerintahnya untuk membuka keran investasi seluas-luasnya.

Berselang beberapa tahun saja dari pemekaran Boven Digoel, politik mengobral konsesi mulai ramai terjadi. Pada tahun 2007, Dua tahun semenjak Yusak Yaluwo terpilih menjadi bupati, Ia mengeluarkan Izin hamparan hutan satu blok tunggal seluas 2.800 Km Persegi. Tidak begitu jelas, kepada siapa perizinan tersebut diberikan, namun pada tahun 2009, sebuah grup konglomerat Malaysia milik Chairul Anhar, mengaku telah melalui proses legal formal, memperoleh Izin tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama *Mega Proyek Tanah Merah*. Dalam laporan kolaborasi investigasi *Gecko Projec, Tempo, Mongabay dan Malaysia Kini*, terbongkar ragam metode pemerolehan Izin yang dilakukan oleh Menara di hutan-hutan Boven Digoel, meliputi “*permainan uang, kekuasaan dan manipulasi keputusan politik*. Meskipun belakangan, melalui laporan investigasi itu juga, diketahui Menara Group melakukan praktik jual beli Izin ketujuh perusahaan tersebut kepada konglomerat asing lainnya di Malaysia dan Yaman.

Kampung-kampung yang masuk dalam konsesi *proyek tanah merah* tersebar di antara Kali Digoel dan Kia, yang di dalamnya merupakan ruang hidup Suku Awyu. Pada sekitar tahun 2011 dan 2012, petugas lapangan sekaligus tangan kanan Chairul Anhar, Dessy Mulvidas, masuk ke kampung-kampung yang masuk dalam peta

perizinan tersebut, untuk memulai proses negosiasi tanah. 'Pak Vidas' begitu biasa warga kampung merujuk negosiator tersebut. Vidas tidak datang sendiri, Ia tahu persis konteks sosial masyarakat yang tanahnya akan dipergunakan untuk usaha perkebunan, maka dari itu diikutsertakanlah seorang elit Suku Awyu, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel, bernama Fabianus Senfahagi. Fabi lah yang kemudian membujuk rayu masyarakat agar melepaskan tanahnya dan menerima *Uang Tali Asih/Uang Permissi/Uang Ketuk Pintu* dari perusahaan.

Fabi yang tahu persis bagaimana sistem tenurial adat Suku Awyu, yang tidak mengenal proses jual beli tanah adat di dalamnya, akan mempersulit langkah pemerolehan Hak Guna Usaha Perkebunan, yang mensyaratkan adanya proses pembebasan dan transfer hak atas tanah. Maka dari itu, Ia bersama Vidas, tentu saja, membingkai transfer hak tadi dalam istilah *Pinjam-Pakai*, yang tentu saja pada praktiknya sangat bertolak belakang. Pinjam-Pakai mengimplikasikan adanya proses pengembalian di akhir periode penggunaan kepada pemilik hak, sedangkan HGU tidak bermakna demikian. Pembebasan tanah tadi justru dimaksudkan untuk meniadakan dan memastikan tidak ada hak lain yang tumpang tindih di atas tanah yang akan diusahakan tersebut. Di akhir HGU, tanah adat yang dibayangkan akan kembali ke pangkuan masyarakat adat, justru akan

kembali dan berada di bawah kendali Negara. Pengaburan istilah *pinjam-pakai* oleh elit institusi adat tersebut, adalah celah dari bagaimana narasi adat atas pengaturan tenurial Suku Awyu, yang tidak mengenal adanya perpindahan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lainnya, diperdayakan untuk kepentingan modal.

Dalam mekanisme transfer hak tersebut, masyarakat kerap diminta menandatangani sejumlah dokumen dan kuitansi, yang hingga hari ini tidak satupun dari mereka memiliki Salinan dari dokumen tersebut. Prosesi kompensasi juga dibarengi dengan tradisi adat penyembelihan babi, di mana ini bermakna amat penting dalam sistem adat, bermakna mereka terikat pada keputusan di dalamnya. Proses ini tentu saja menyalahi banyak hal, pemegang hak ulayat atas tanah tersebut berhak tahu seluruh informasi sebelum menyatakan persetujuannya, seturut dengan Prinsip FPIC dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang telah disepakati secara global tentang bagaimana penghormatan dan kepatuhan investasi pada hak-hak masyarakat adat.

Tidak cukup hanya bujuk rayu, proses ekspansi ini juga mengubah relasi dan hierarki adat di antara Suku Awyu, misalnya dengan menunjuk koordinator marga⁷ tanpa

⁷ Saverius W Yame, ditunjuk untuk mewakili kedelapan marga dalam bernegosiasi dengan perusahaan. Ia yang kemudian mengorkestrasi semua proses permusyawaratan antar marga dan pihak perusahaan.

melalui proses musyawarah dan kesepakatan seluruh marga. Meskipun dalam sistem adat mereka, tidak pernah ada posisi ‘Kepala’ apalagi ‘Koordinator marga-marga’. Mereka tidak pernah mengenal struktur hierarkis baik di inter maupun intra marga. Dahulu kala, yang ada hanya *Wuhabang*⁸, yakni mereka yang dituakan dan memimpin perang (Kepala Perang). Wuhabang hanya berperan dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi *Hongi*, Wuhabang ditunjuk berdasarkan musyawarah adat, dengan berbagai macam pertimbangan, baik itu karena kemampuannya dalam menyusun strategi, berperang dan berdiplomasi, maupun pengetahuannya soal sejarah dan adat. Namun, hari ini setelah *Hongi* tidak lagi terjadi, Suku Awyu tidak mengenal Wuhabang maupun posisi struktural adat lainnya. Mereka hanya memiliki ‘tetua’, yakni ‘orang-orang yang dituakan secara adat’ karena pengetahuan dan usianya.

‘Koordinator’ marga dan ‘Kepala marga’ dipilih untuk melakukan perundingan atas status tanah-tanah adat. Sehingga syarat utama dari dua posisi tersebut haruslah berdasarkan kemampuan baca tulis, alih-alih mengenai ingatan sejarah. Padahal persoalan tenurial tanah adat sangat erat kaitannya dengan kemampuan berututr mengenai silsilah dan sejarah tanah itu sendiri. Selain itu, hadirnya posisi ‘Kepala Marga’ adalah justru upaya untuk memfragmentasi identitas intra marga yang

⁸ Wu artinya manusia, Habang artinya Kepala

berpasangan, seperti Afu-Hosagi, Hamnagi-Amnagi, dan Yame-Meanggi. Marga Afu memiliki Kepala Marga sendiri, yang berbeda dengan Marga Hosagi. Sehingga proses musyawarah terkait pelepasan tanah juga hanya berlangsung di level satu marga alih alih kolektif dua marga. Padahal mereka memiliki sejarah yang saling terkait satu sama lain. Hal ini tentu saja mendorong munculnya konflik baik di dalam tubuh marga maupun antar marga itu sendiri. Ada kecurigaan, prasangka dan ketidakpercayaan yang timbul akibat proses ini.

Pada periode land clearing awal, perusahaan membongkar tanah marga Afu dan Hosagi pada tahun 2014-2015, menyusul tanah marga Sinfagi dan Mabo pada tahun 2017-2018. Marga yang tersisa masih 'menahan' tanah adat mereka untuk tidak dibuka. Mereka melihat bahwa perusahaan tidak memberikan kesejahteraan seperti *gula-gula* yang mereka sebutkan di awal saat sedang membujuk warga melepaskan tanah.

Namun, ternyata keputusan ini mempolarisasi masyarakat menjadi dua kubu; Pro dan Kontra. Pihak Pro adalah mereka yang tanahnya telah dibuka oleh perusahaan, sedangkan pihak kontra adalah mereka yang masih mempertahankan tanah adatnya. Afu dan Hosagi sebagai marga yang paling awal menyerahkan dialih fungsikan menjadi perkebunan menjadi marga yang amat dominan 'berkuasa' di kampung. Semua keputusan terkait program pemberdayaan, tanah adat

dan perburuhan harus melalui persetujuan mereka. Siapapun yang ingin bekerja di PT MJR harus mendapatkan ‘tanda tangan’ dari kepala marga Afu dan Hosagi. Mereka merasa bahwa ‘marga yang bertahan’ tidak berhak untuk menuntut apapun dari pihak perusahaan, sebab mereka tidak menyerahkan tanah adatnya.

Ketagangan antar marga sebagai eksekusi dari konflik serah-terima lahan terus berlangsung hingga hari ini, tidak hanya terjadi di lapisan inter bahkan konflik makin menubuh di dalam relasi marga itu sendiri. Kecemburuan sosial dan ekonomi perihal ‘siapa’ yang lebih dianakemaskan perusahaan menyulut pertengkaran antar *marga kaka-ade*. Satu keluarga akan cepat sekali menaruh curiga dan cemburu satu sama lain, jika didapati ada satu pihak menerima *benefit* tertentu dari perusahaan, tapi tidak dengan pihak lainnya. Maka, pihak lain yang tidak menerima hal yang sama akan menuntut kepada pihak perusahaan, dan jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi keributan di antara mereka sendiri.

‘Dua Sisi Mata Uang’ Adat

Gerakan sosial hari ini mencapai kemajuannya yang monumental dalam mendorong politik pengakuan masyarakat adat melalui dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 35/PUU-

X/2012 (Putusan MK 35), yang mengakui bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara. Instrumen legal-negara digunakan untuk kepentingan kedaulatan masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupannya, dalam hal ini adalah hutan adat. Namun di saat yang bersamaan, pengakuan tersebut berhadapan dengan berbagai macam keterbatasannya, terutama saat melihatnya dalam bingkai Indonesia sebagai negara neoliberal, yang ditandai dengan upaya untuk melancarkan regulasi pasar bebas dan privatisasi, produksi regulasi baru bahkan revisi regulasi (Savitri, 2014).

Savitri berargumen bahwa

“elemen-elemen yang akan hadir sebagai pembatas struktural dari peluang politik yang dibuka oleh Putusan MK 35 dimungkinkan kemunculannya dari keharusan gerakan masyarakat adat untuk menghadapi ragam arena politik lain sebagai proses lanjutan dari Putusan MK 35”.

Ada tiga limit yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh Gerakan sosial hari ini yakni, (1) Kepengaturan Neoliberal dan Kuasa Eksklusi (2) keterbelahan antara kepengaturan wali masyarakat dan golongan elit yang mengarah pada komunalisasi dan privatisasi kepemilikan dan penguasaan tanah, dan yang ke (3) adalah penetrasi budaya korporasi dalam sistem pendidikan Indonesia.

Savitri menggunakan Papua sebagai ilustrasi untuk menjabarkan mengenai limit kepengaturan neoliberal yang pertama. Menurutnya, Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, mewakili suatu proses teknikalisisasi masalah dalam politik rekognisi masyarakat adat. Kita bisa temukan dalam Pada Pasal 2 dan 3 ditegaskan bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah harus didasarkan pada hasil penelitian. Li (dalam Savitri 2012:75) menjelaskan bahwa ada dua praktik pokok yang diperlukan untuk mewujudkan kepengaturan menjadi program-program yang eksplisit, yaitu problematisasi dan teknikalisisasi. Li menyatakan:

Keduanya mengandalkan otoritas mereka yang disebut sebagai ahli. Problematisasi menyangkut tentang identifikasi atas hal-hal yang perlu dibenahi. Teknikalisisasi berkaitan dengan “serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya (...) menentukan batas tepinya, agar tampak unsur-unsur di dalamnya, mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur tersebut dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan tadi” (Dalam Savitri 2014: 75).

Savitri berargumen bahwa meskipun Perdasus ini digadang-gadang hadir sebagai upaya untuk mengakui keberadaan masyarakat adat beserta tanahnya, namun di sisi lain, dampak yang akan muncul sebagai akibat ekonomi neoliberal di Indonesia, adalah bahwa kehadiran perdasus ini adalah akan memudahkan tanah adat di Papua bisa masuk ke pasar tanah melalui mekanisme legal formal (Savitri, 2014, p. 76). Hal ini tentu saja lebih disukai oleh ekonomi neoliberal, sebab dapat memunculkan kepastian investasi ke depannya, sekaligus dapat menghindari konflik maupun tekanan, yang muncul akibat klaim-klaim adat.

Namun, pada kenyatannya, pengakuan terhadap tanah adat orang Papua pun tidak harus melewati formalisasi seperti yang disyaratkan oleh perdasus tersebut. Papua, dengan otonomi khususnya, dapat menggunakan klaim keaslian dan kepribumian (indigenity) yang telah diakui sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk menandai kepemilikannya atas tanah. Dalam hal ini, jika terdapat rencana investasi yang akan masuk ke tanah suku adat tertentu, cukup dengan membawa surat pelepasan tanah adat yang ditandatangani oleh kepala marga atau kepala suku. Surat ini digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan kepastian investasi, untuk menghindari beragam kemungkinan buruk, seperti misalnya terjadinya tumpang tindih klaim oleh marga

lain atas status tanah adat, alih-alih sebagai rekognisi formal.

Elit-elit adat yang digerakkan sebagai broker menjadi penemu celah dari klaim-klaim tenurial untuk memuluskan transfer hak, salah satunya adalah penggunaan istilah *pinjam-pakai*. Saat kesepakatan meminjam-pakai tersebut dicapai antara perusahaan dan masyarakat adat, tanah tadi lalu dialihkan dengan sejumlah uang, yang penamaanya pun harus disandarkan pada sentiment adat '*tali asih, permisi, ketuk pintu*'. Padahal setelah semua proses culas ini, Surat pembebasan tersebut di bawa kepada kementerian terkait sebagai prasyarat mutlak yang membuktikan telah terjadi pemindahan hak, agar penebitan HGU dapat segera dilakukan. Sementara masyarakat, yang merasa adatnya sudah 'dijunjung tinggi, dihormati dan diakui', tetap terkurung dalam ketidaktahuan mengenai mekanisme legal formal tersebut.

Dalam hal ini, Negara Neoliberal memang sengaja tidak hadir dari proses *land deals* tersebut dan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar. Negara, menurut Savitri (2014), telah menjadikan proses transfer hak atas tanah semakin terprivatisasi, terfragmentasi, dan bersifat lokal. Sebab hampir mustahil, mengharapkan sebuah proses negosiasi yang dapat

berlangsung adil, jika terdapat bentangan kuasa relasi yang cukup besar di antara masyarakat dan aktor bisnis.

PENUTUP

Pada akhirnya dari semua proses ini, Suku Awyu mengalami ketersingkirkan dari tanahnya sendiri, dan berakhir sebagai buruh yang memproduksi komoditas global kelapa sawit untuk kepentingan akumulasi keuntungan pemilik modal, melalui penunggangannya atas Narasi Adat, dalam bentuk pengoptasian ritual, dominasi elit adat serta pembentukan hierarki baru, yang semuanya bermuara pada konflik serta fragmentasi sosial lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana narasi adat juga digunakan oleh aktor non-negara, dalam hal ini adalah perusahaan kelapa sawit, dalam untuk melakukan penetrasi kapitalnya ke kampung-kampung di tanah Papua. Padahal di saat yang bersamaan, telah tercapai kemajuan Gerakan dalam hal politik pengakuan terhadap identitas adat. Penelitian ini ingin menunjukkan keterbatasan dari kepengaturan tersebut. Sementara, Investasi perkebunan kepala sawit yang kadang berlangsung hari ini, menyebabkan ketersingkirkan masyarakat adat dari tanahnya, akibat perubahan ekologi maupun fragmentasi sosial yang terjadi di antara mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada Marga Yame dan Meanggi di Kampung Anggai, Boven Digoel ; Agustinus, Benediktus, Robert, Antonia, Stevanus, dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penelitian ini terlaksana atas dukungan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, tempat di mana penulis beraktivitas, yang saat ini bersama masyarakat sedang terlibat proses advokasi untuk menghentikan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel dan Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Boelaars, J. H. M. C. (1986). *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan* (Gramedia, Ed.). Jakarta.
- Colchester, M., Chao, S., Dallinger, J., Sokhannaro, H. E. P., Thai, V., & Villanueva, J. (2011). *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara Ekspansi Kelapa Sawit* (Marchus Colchester & S. Chao, eds.). Forest Peoples Programme.
- Gietzelt, D. (1989). the Indonesianization of West Papua. *Oceania*, 59(3), 201–221.
<https://doi.org/10.1002/j.1834-4461.1989.tb02322.x>
- Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434>
- Julia, & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: Oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2012.676544>

- Veronika Kusumaryati (2020) Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21:1, 1-16DOI:10.1080/14442213.2019.1670238
- Savitri, L. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Jurnal Transformasi Sosial*, 16(33), 61–98.
- Suryawan, I. N. (2018). Adat Dan Siasat Para Elit Di Kabupaten Teluk Bintuni, Embedding “ Iron Pillars ”: Custom and Strategy of the Elite in Kabupaten Teluk Bintuni , West Papua. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20(3), 329–346.
- Susila, W. R. (2004). Contribution of Oil Palm Industry To Economic Growth and Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 23(1), 107–114.
- Statistik, B. P. (2018). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018. In S. S. T. Perkebunan (Ed.), *Badan Pusat Statisti*. Jakarta.
- Utami, R., Kumala Putri, E. I., & Ekayani, M. (2017). Economy and Environmental Impact of Oil Palm Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115–126.
<https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>
- Timorria, I. F. (n.d.). Ekspor CPO: Kinerja Secara Volume dan Nilai Tak Seimbang. Retrieved June 25, 2020, from www.ekonomi.bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200203/12/1196707/ekspor-cpo-kinerja-secara-volume-dan-nilai-tak-seimbang>
- Warip, M. (1993). Suku Awyu di Kab. Merauke - Markus Warip_compressed.pdf. In *Etnografi Irian Jaya: panduan sosial budaya, buku satu* (pp. 263–290). Jayapura: Kelompok Peneliti Etnografi Jayapura.
-

- White, B., Borrás, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The new enclosures: Critical perspectives on corporate land deals. *Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), 619-647. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.691879>
- Willem van der Muur, Jacqueline Vel, Micah R. Fisher & Kathryn Robinson (2019) Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20:5, 379-396, DOI: 10.1080/14442213.2019.1669520
- Yulian, B. E., Dharmawan, A. H., Soetarto, E., & Pacheco, P. (2017). Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 242-249.

Menyoal Perlindungan Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Kriminalitas Pak Bongku di Riau)

Rian Adelima Sibarani
YLBHI – LBH Pekanbaru
riansiba@gmail.com

Abstrak

Konstitusi baik Nasional maupun Internasional melindungi dan mengakui adanya masyarakat adat, hal ini terlihat dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah mengakomodir hak-hak masyarakat adat, hal membuktikan bahwa masyarakat adat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Keberadaan dan penghormatan masyarakat adat telah disebutkan dalam Pasal 18B ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 UUD RI 1945. Meskipun pengaturan perundang-undangan sudah memuat hak-hak masyarakat adat namun hal tersebut tidak membuat masyarakat adat bebas mengelola dan menduduki tanah adatnya. Masuknya investor ke tengah masyarakat adat

menjadikan masyarakat adat semakin terbelakang dan terusir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 menegaskan bahwa tanah adat bukan lagi tanah negara yang secara hukum seharusnya masyarakat adat bebas mengelola tanah adatnya, akan tetapi demi investasi, korporasi melalui negara mengabaikan putusan MK 35 tersebut. Masyarakat adat harus terbelenggu dengan putusan hakim yang mengharuskan masyarakat adat mendekam di dalam penjara karena mengelola tanah adat miliknya. Pengukuhan kawasan hutan yang masih bermasalah dan tidak adanya implementasi Putusan MK Nomor 45 tahun 2011 membuat masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi dengan alasan mengelola dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang. Artikel ini akan membahas persoalan masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan, dengan mengambil studi kasus kriminalisasi Pak Bongku di Riau. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengakuan, Hak Ulayat, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia,

merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.¹

Menurut hukum Indonesia, wilayah atau kawasan yang secara sah ditetapkan sebagai “Kawasan Hutan” berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Hutan memiliki wilayah yang ditutupi hutan atau “berhutan” dan wilayah yang tidak ditutupi hutan atau “tidak berhutan”, dalam pengertian status kawasan hutan (*land status*) menurut peraturan perundangan.² Hal ini mengartikan bahwa kawasan hutan ditetapkan oleh negara melalui kementerian dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya, sebagai Kawasan Hutan, sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Di samping itu, sekitar 5,3 juta hektar dari perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi

¹ UU No. 41 TH 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Sekretaris Negara, 1999.

² KKLH, *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2018.

Perairan yang pengelolaannya dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.³

Pada umumnya hutan yang diklaim sebagai kawasan hutan di Indonesia merupakan kawasan yang belum tuntas pengukuhanannya, karena masih sebatas penunjukan sebagai tahap awal. Pengukuhan kawasan hutan harus menuntaskan status hutan yang akan menjadi hutan negara terbebas dari hak keperdataan masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan kawasan hutan harus berdasarkan proses pengukuhan kawasan hutan melalui empat tahap yaitu tahap penunjukan kawasan hutan, tahap penataan batas kawasan hutan, tahap pemetaan kawasan hutan, dan tahap penetapan kawasan hutan.⁴ Permasalahannya kemudian adalah, putusan MK yang final dan mengikat tersebut tidaklah berlaku surut, artinya kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum putusan tersebut tentu tetap belaku sebagai kawasan. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah meluruskan proses pengukuhan hutan, putusan

³ *Ibid.*

⁴ UU No. 41 TH 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*

tersebut berlaku untuk penetapan kawasan hutan setelah dibacakan putusan, karena banyak kawasan hutan di Indonesia telah ditunjuk sebelum Putusan MK No.45/PUU-IX/2011.

Sumber daya hutan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dengan menerapkan pemanfaatan hutan yang lestari juga menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun dalam Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 67 telah menegaskan masyarakat hukum adat berhak memungut hasil hutan, mengelola hutan, dan mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya, hal ini tidak serta merta dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Berbagai konflik agraria yang menysasar masyarakat dan masyarakat hukum adat terus terjadi karena implementasi penegakan hukum yang buruk. Sejak era Soeharto, tumpukan persoalan di sektor kehutanan kian menggunung dan diperparah dengan minimnya langkah penyelesaian dari pemerintah. Beberapa persoalan yang masih menunggu untuk diselesaikan antara lain: pertama, tumpang tindih penguasaan kawasan hutan antara klaim masyarakat dan pemerintah. Kedua, pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Ketiga,

praktik kriminalisasi terhadap masyarakat disekitar hutan maupun yang hidup dalam wilayah hutan.⁵

Tumpang tindih penguasaan tanah hutan tak jarang sebabkan pemerintah dan masyarakat berada dalam sengketa berkepanjangan. Klaim masyarakat atas tanah hutan di berbagai wilayah kerap berbenturan dengan klaim pemerintah dan atau pihak swasta. Belakangan, kasus-kasus pemberian izin oleh pemerintah untuk mengonversi lahan hutan seluas 25 juta hektar kepada perusahaan perkebunan sawit tak sedikit merampas hak masyarakat setempat. Konflik pun tak terelekan. Terlebih, dalam catatan berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, sedikitnya 30 ribu desa definitif berada didalam kawasan hutan maupun sekitar hutan dan sebagian besar masih dalam sengketa batas wilayah.⁶

Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) pada 8 Provinsi yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Dimana pada 8 provinsi tersebut, rata-rata tutupan hutannya mencapai 39 % dari luas daratannya. Kajian tersebut ditemukan bahwa pada periode 2013-2016, ada 8,9 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih, antara HPH,

⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Policy Brief: UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik," *Policy Brief* (2015).

⁶ *Ibid.*

HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Dan ada 1.5 juta hektare wilayah adat yang tumpang tindih dengan konsesi-konsesi tersebut. Dari segi dampak, di areal tumpang tindih tersebut telah kehilangan 355,9 ribu hektare hutan alam, dan selama rentang 2013-2017 terjadi 1.084 konflik.⁷

Hal ini membuktikan konflik agraria disektor kehutanan tidak dapat dibendung oleh Pemerintah. Pemerintah tidak mampu mengatasi konflik yang kerap terjadi, meskipun hal tersebut selalu disuarakan oleh berbagai koalisi masyarakat sipil, akademisi bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pemerintah abai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya.

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2015, tercatat 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6,9 juta hektar, Pada 2015 total konflik yang terjadi ada 252 kejadian dengan luasan mencapai 400.430 hektar dan melibatkan 108.714 KK.⁸

Konflik kehutanan tersebut merupakan bukti bahwa negara gagal alam mengimplentasikan peraturan yang dibuatnya yang bersumber dari menjadikan hutan adat

⁷ Soelthon Gussetya Nanggara et al., *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia* (Forest Watch Indonesia, 2018).

⁸ Arimbi Ramadhiani, "Sejak 2004, Konflik Agraria Mencapai 1.772 Kasus," *Kompas.Com*, January 6, 2016, <https://properti.kompas.com/read/2016/01/06/100000821/Sejak.2004.Konflik.Agraria.Mencapai.1.772.Kasus>.

sebagai hutan negara dan tidak adanya pengakuan yang tegas terhadap jaminan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI yang dirilis dalam Inkuiri Komnas HAM tahun 2016 menyebutkan adanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat hukum adat seperti:⁹

1. Pengabaian pengakuan MHA;
2. Penangkapan/ penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan, dan tanpa kompensasi;
3. Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi;
4. Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi

⁹ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).

penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA yang bersangkutan;

5. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap MHA;
6. Aparat penegak hukum sengaja membiarkan MHA menjalani proses hukum tanpa didampingi penasehat hukum.

Masyarakat hukum adat telah dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hal ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat haruslah diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum.

Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata dianggap belum untuk mengatasi kerusakan hutan yang terjadi, selanjutnya Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi pengerusakan hutan melalui Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), nyatanya sejak undang-undang P3H diundangkan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat

dan masyarakat hukum adat yang tinggal dalam kawasan hutan dan/atau yang tinggal dalam wilayah konsesi perusahaan.

Pemberlakuan UU P3H pada dasarnya untuk memberantas mafia perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.¹⁰ Akan tetapi undang-undang P3H justru dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan masyarakat dan masyarakat hukum adat yang tinggal dalam kawasan hutan.

Penegak hukum tidak jeli memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya UU P3H, selain itu juga Pemerintah tidak memperhatikan bahwa UU P3H tidak efektif dijalankan jika hanya menysasar masyarakat yang secara turun temurun tinggal dalam kawasan hutan. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di tahun 2004-2015 menunjukkan terjadi 164 kasus konflik di sektor kehutanan dengan ragam sebab. Angka tersebut dipastikan membengkak jika konflik masyarakat

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," *Republik Indonesia* (2013).

adat dalam wilayah hutan juga diakumulasikan. Dari total keseluruhan konflik, Koalisi Anti Mafia Hutan hingga tahun 2014 mencatat terdapat 53 warga dijerat UU P3H, 43 warga diantaranya dinyatakan bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara.¹¹

Pada penelitian ini, Penulis mengambil contoh kasus yang dialami oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai yang tinggal di Kabupaten Bengkalis, Riau yang bernama Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan yang diadili menggunakan UU P3H. Pak Bongku dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Meskipun UU P3H mengakomodir kepentingan dan perlindungan masyarakat hukum adat, akan tetapi UU P3H masih mempunyai celah untuk menjerat dan memenjarakan masyarakat hukum adat yang berkehidupan didalam kawasan hutan. Adapun kepentingan Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan dalam kasus ini adalah untuk mencari kehidupan dengan mengelola lahan yang merupakan hutan adat masyarakat suku

¹¹ Agraria, "Policy Brief: UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik."

Sakai dan akan ditanami ubi racun yang dapat diolah menjadi *Menggalo Mersik* yang merupakan makanan tradisional masyarakat Suku Sakai.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan masyarakat adat dalam kawasan hutan dan bagaimana kepastian hukum terhadap Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan dan masyarakat suku Sakai dalam UU P3H yang ditinjau dari keadilan hukum hutan adat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan masyarakat adat dalam kawasan hutan?
2. Bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam perspektif keadilan bagi masyarakat hukum adat?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlindungan masyarakat adat dalam kawasan hutan;

2. Mengetahui penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam perspektif keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan normatif yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.¹²

Adapun data yang dicari dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder dengan menggunakan

¹² Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016).

bahan hukum Primer, Sekunder, Tertier dan lain-lain. teoritikal penelitian mengacu pada kaedah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan oleh dalam penelitian ini yakni: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, makalah, media, dan sumber lainnya yang mejadi isu dalam penelitian ini.

Bahan-bahan hukum tersebut diteliti terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat mengungkap atau memaparkan suatu peristiwa maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis dan menyuluruh untuk selanjutnya menjawab isu hukum sehingga memberikan preskripsi tentang soslusi hukum (*legal solution*) atas isu hukum yang dibahas.

¹³ *Ibid.*

PEMBAHASAN

Perlindungan Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Lebih lanjut hak yang sama juga dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*" dan juga dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Ketentuan yang sama juga terdapat dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 11 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*". Dalam Pasal 11 ayat (1) & (2) Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan,*

dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.” Pengaturan beberapa hak dalam konstitusi UUD 1945 amandemen ke II telah menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban moral/*state obligation* untuk memberikan jaminan bagi pengakuan dan penegakan HAM setiap warga Negara Indonesia. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tepatnya dalam Pasal 2 yang menyatakan :*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”*. Bunyi ketentuan pasal tersebut, memberikan ruang penafsiran yang tegas bahwa setiap pemenuhan dan penegakan HAM warga Negara merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui perangkatnya.

Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Lebih lanjut hal ini diturunkan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM beserta penjelasannya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa *“Dalam rangka penegakan*

hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.” dan ayat (2) “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman” dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ayat (1) “Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan ayat (2) *“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.”* Ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat harus diakui di Negara ini dan harus dilindungi haknya oleh Negara ataupun pemerintah selaku penyelenggara Negara.

Faktor utama yang mendorong peningkatan pengajuan ijin pembangunan HTI adalah adanya subsidi dan kemudahan untuk mendapatkan lahan hutan sebagai lokasi HTI. kemudahan ini menyebabkan sebagian

aplikasi ijin HTI diajukan oleh pengusaha swasta untuk mendapatkan kayu dari konversi hutan alam dan untuk mendapatkan dana murah yang disediakan pemerintah.¹⁴

Sejak awal dikembangkan, proses pembangunan HTI telah menimbulkan masalah lingkungan dan beragam problem sosial. Sebagian besar wilayah dimana HTI dikembangkan juga merupakan wilayah adat. Komunitas-komunitas adat di wilayah-wilayah tersebut melakukan perlawanan dengan beragam cara.¹⁵

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materi terhadap Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, permohonan ini diajukan oleh 3 pemohon yaitu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Kabupaten Kampar, Riau) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (Kabupaten Lebak, Banten). Dalam gugatannya, ketiganya mempersoalkan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selama 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat

¹⁴ Julia et al., *Gender Dan Politik Konsesi Agraria* (Bogor: Sajogyo Institute, 2018).

¹⁵ *Ibid.*

atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor Nomor 35/PUU-X/2012 akhirnya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh ketiga pemohon tersebut. Melalui Putusan No. 35 /PUU-X/2012 ini, MK menganulir beberapa pasal yang ada di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2). Perubahan pada pasal-pasal yang dianulir tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Pasal 1 angka 6 menjadi berbunyi:

“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

b. Pasal 4 ayat 3 menjadi berbunyi:

“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.”

c. Pasal 5 ayat 1 menjadi berbunyi:

“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.”

¹⁶ Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat,” *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2016).

d. Pasal 5 ayat 2 menjadi tidak berlaku.

e. Pasal 5 ayat 3 menjadi berbunyi:

“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”

Berdasarkan Putusan MK tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan adat bukanlah lagi hutan negara, hutan adat adalah hutan yang berada dalam kawasan adat atau tanah ulayat yang sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Permasalahan lain yang timbul adalah belum adanya pengakuan komunitas masyarakat hukum adat yang jelas menimbulkan pertanyaan, apakah masyarakat hukum adat harus diakui keberadaannya melalui penetapan atau kebijakan dalam suatu keputusan pemerintah?

Pasca putusan MK No. 35 /PUU-X/2012 tersebut, berbagai turunan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai implementasi Putusan MK No. 35 /PUU-X/2012, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri tersebut dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah

untuk menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Akan tetapi masih banyak kepala daerah yang belum mengimplementasikan Putusan MK 35 dan Pemendagri 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut, sehingga pengakuan dan jaminan perlindungan bagi masyarakat hukum adat belum bisa terpenuhi.

Putusan MK 35 yang seharusnya mampu menjadi dasar penguasaan hutan adat bagi masyarakat hukum adat ternyata masih perlu dipertanyakan dan tentunya masih perlu dievaluasi pelaksanaannya serta melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejak pengakuan hutan adat pertama pada Tanggal 30 Desember 2016 hingga Oktober 2018, Hutan Adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan luas keseluruhannya mencapai ±27.950,34 hektar. Luas ini terdiri dari penetapan/pencantuman hutan adat sejak Tahun 2016 berjumlah 33 hutan adat, termasuk di dalamnya 2 pencadangan Hutan Adat. Seluruh Hutan Adat tersebut diakses/ dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat dengan jumlah 14.049 Kepala Keluarga. Areal Hutan Adat dimaksud tersebar di wilayah Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat.

Adapun Pencedangan Hutan Adat berada di Provinsi Sumatera Utara dan Jambi.¹⁷

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan senyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat dan masyarakat hukum adat yang tinggal dalam kawasan hutan. Aparat penegak hukum tidak mempedulikan masyarakat hukum adat yang sudah tinggal dalam kawasan hutan sejak turun temurun dan mencari penghidupan dalam kawasan hutan. Masyarakat hukum adat harus dihadapkan didepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap telah merusak hutan.

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan dalam perkara 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan dalam putusannya perbuatan Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam perkara tersebut, Majelis hakim tidak memperhatikan fakta persidangan bahwa Pak Bongku adalah salah satu dari masyarakat hukum adat suku Sakai, dalam dalam fakta persidangan yang terungkap

¹⁷ KKLH, *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2018*.

bahwa lokasi atau *Locus* penebangan yang dilakukan oleh Pak Bongku yang berada di areal konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II yang terjadi dipetak SBAD040404 Km42 Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis masih dalam upaya mediasi terhadap sengketa penguasaan lahan antara pemegang Konsesi HTI PT Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat suku Sakai yang dalam hal ini mediasi tersebut difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2015.

Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan seksama pokok permasalahan yang sedang diadili, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur pembenar dan pemaaf atas perbuatan Pak Bongku yang sebenarnya sedang mengelola tanah adatnya yang diambil secara paksa oleh negara dan memberikan izin pengelolaannya kepada PT Arara Abadi.

Secara administrasi PT Arara Abadi adalah pemegang Izin konsesi HTI yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: 743/KPTS-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi dan dengan SK terbaru yaitu dengan Nomor:

SK.703/Menhut-II/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI Dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) wilayah adat Suluk Bongkal dimasukkan menjadi areal kerja PT. Arara Abadi. Pemberian Izin konsesi tersebut dikarenakan wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan pada tahun 1986 (Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986. Artinya penunjukan kawasan hutan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011.

Pemberian izin konsesi tersebut tentunya menjadi bermasalah karena pada dasarnya hak-hak keperdataan masyarakat pada kawasan hutan areal HTI belum diselesaikan, hal ini membuktikan bahwa kawasan hutan areal HTI belum melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, seharusnya Pemerintah (Menteri Kehutanan) mewajibkan kepada Perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang terdapat dalam areal HTI, karena Negara belum membebaskannya dari hak-hak keperdataan masyarakat terkhususnya masyarakat hukum adat.

Sejak PT Arara Abadi masuk pada tahun 1996 ke daerah Kabupaten Bengkalis, maka sejak saat itu konflik agraria antara masyarakat dan PT Arara Abadi terjadi, berbagai penolakan dari masyarakat dilakukan agar PT Arara Abadi tidak merampas tanah mereka. Apabila Suluk Bongkal dipergunakan sebagai kata kunci dalam mesin pencarian internet, maka akan ditemukan sejarah penting konflik di lokasi ini. Pada 18 Desember 2008, terjadi konflik antara penduduk Dusun Suluk Bongkal, yang sebagian besarnya adalah Suku Sakai dengan PT. Arara Abadi pemegang izin Hutan Tanaman Industri akasia dan eukaliptus, pemasok bahan baku *pulp* dan kertas.

Konflik pada Desember 2008 mengakibatkan 800-an warga terusir, kehilangan rumah, mata pencaharian, dan satu orang anak berusia 2,5 tahun meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian 18 Desember 2008, PT. Arara Abadi mempergunakan dua alat berat untuk menimbun puing-puing rumah dan tanaman warga dengan tanah¹⁸.

Penegakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perspektif Keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat

¹⁸ Raya Deswanto Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, "Bentrok Fisik, 500 Personil Polisi Usir Paksa Warga Suluk Bongkal," *Kompas.Com*, 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/00365789/bentrok.fisik.500.personil.polisi.usir.paksa.warga.suluk.bongkal?page=all>.

Negara bertanggungjawab memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Jika ditinjau secara historis, masyarakat hukum adat sejak dahulu sudah diwilayah Indonesia dan hidup dengan berbagai kekayaan alam dalam batas-batas wilayahnya atau tanah ulayat.

Meskipun keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak ulayatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945, UUPA, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), ataupun dalam peraturan perundang-undangan lain sudah diakui, akan tetapi dari berbagai peraturan tersebut hak ulayat masyarakat hukum adat harus tunduk pada hukum nasional. Hak ulayat merupakan salah satu hak yang paling fundamental bagi kesatuan masyarakat hukum adat.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat belum dapat diwujudkan secara optimal. Pemberlakuan UU P3H pada dasarnya untuk memberantas mafia perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang

efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Akan tetapi undang-undang P3H justru dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan masyarakat dan masyarakat hukum adat yang tinggal dalam kawasan hutan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memisahkan hutan adat dari hutan negara, hal ini tidak serta merta masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan hutan dapat mengelola tanah ulayatnya secara bebas karena adanya ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang mengharuskan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam kasus Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan dalam perkara 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls pada Pengadilan Negeri Bengkalis, meskipun fakta persidangan menyatakan bahwa Pak Bongku adalah masyarakat

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan."

²⁰ *Ibid.*

hukum adat suku Sakai, akan tetapi dalil ini tidak dapat membuat Pak Bongku terlepas dari jerat hukum UU P3H. Politik kriminal di bidang kehutanan berlangsung secara sembrono dan bertentangan dengan norma hukum nasional dan internasional. Pembangunan yang bersifat *kriminogen* dan *victimimogen* mengakibatkan Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan sebagai pesakitan di Pengadilan Negerai Bengkalis. Atas nama keadilan, pelaksanaan kebijakan hukum pidana di ruang persidangan.

Posisi Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan sebagai masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan serta melakukan aktivitas tebang dan ladang tradisional di kawasan hutan dengan fungsi produksi bukan untuk tujuan komersil mengecualikannya sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang P3H yang sejatinya untuk memberantas perusakan hutan oleh kelompok terorganisir yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menggunakan modus operandi yang canggih ternyata juga menyasar masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan. Terasa sangat ganjil ketika dalam Pasal 11 ayat (4) UU P3H mewajibkan adanya izin dari pejabat yang berwenang ketika akan mengelola tanah ulayat yang ada dalam kawasan hutan.

Hal ini tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat hukum adat, dimana dalam hal penguasaan lahan/tanah/hutan, masyarakat hukum adat hanya berdasarkan pada peninggalan turun-temurun dan ikatan batin kepada leluhurnya. Masyarakat hukum adat tidak memiliki penguasaan tanah ulayat seperti yang berlaku pada hukum positif. Ketidakpastian hukum ini juga diakibatkan dari tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan MK No 95/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan, yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”* Menurut pertimbangan MK, substansi pasal di atas akan merugikan masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan. MK berpandangan masyarakat yang bersangkutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan yang hanya bisa dipenuhi dengan menebang pohon, dan tidak digunakan untuk kebutuhan komersial. Artinya, masyarakat hukum adat tidak perlu memiliki izin dari pejabat yang berwenang sepanjang tidak digunakan untuk komersil.

Ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal dalam kawasan

hutan dikriminalisasi dan menyebabkan masyarakat hukum adat semakin terbelakang dan terusir dari tanahnya sendiri.

Kriminalisasi sangat jelas terjadi pada kasus Pak Bongku Bin (Alm) Jelodan, Pak Bongku menebang pohon yang berada di tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Sakai yang juga masuk dalam areal konsesi HTI PT Arara Abadi. Pak Bongku menebang Pohon Akasia dan Eucalyptus yang diklaim milik PT Arara Abadi, sementara itu fakta persidangan terungkap bahwa pohon yang berada di lokasi penebangan tidak tertanam rapi seperti milik Perusahaan, artinya pohon yang ditebang Pak Bongku adalah tanaman liar yang tidak dirawat dan Pak Bongku akan menjadikan lahan tersebut untuk ditanami Ubi Racun atau Ubi *Menggalo* yang dapat diolah menjadi *Menggalo Mersik* yang merupakan makanan tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai, hal itu dilakukan oleh Pak Bongku untuk penghidupan sehari-hari keluarga Pak Bongku.

Pak Bongku ditangkap oleh *Security* PT Arara Abadi pada saat Pak Bongku sedang melakukan penebangan pada tanggal 3 November 2019 dan dibawa ke kantor Distrik 38 untuk dimintai keterangan dan dipertemukan kepada Humas PT. Arara Abadi, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Pak Bongku dibawa ke kantor Polsek Pinggir oleh 4 orang security dan Humas PT Arara Abadi yang saat itu dijabat oleh Edi Mulyono. Sekitar pukul 17.45 WIB, Edi

Mulyono selaku humas PT Arara Abadi membuat laporan resmi dikantor Kepolisian Sektor Pinggir, Bengkalis.

Pada hari yang sama tanggal 3 November 2019, Kepolisian Sektor Pinggir, Bengkalis mengeluarkan 4 surat sekaligus, diantaranya:

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/94/XI/2019/SPKT/Riau/Res Bks/Sek Pinggir dengan dugaan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- b. Surat perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/96/XI/2019/Reskrim;
- c. Surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/107/XI/2019/Reskrim;
- d. Surat perintah penyitaan Nomor: Sprinta/59/XI/2019/Reskrim terhadap 1 bilah parang babat, 2 batang pohon eucalyptus;

Sejak saat itu Pak Bongku ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Bengkalis tanpa adanya pemberitahuan kepada keluarga, dan pelaksanaan penyidikan langsung dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Bengkalis.

Hal tersebut terlihat sangat kontras adanya upaya pemaksaan menjalani proses hukum terhadap Pak Bongku, tanpa adanya kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat penangkapan dan tanpa adanya pemberitahuan kepada keluarga.

Penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak paham akan esensi UU P3H, dan Kepolisian serta Kejaksaan tidak paham akan kasus yang dihadapi oleh Pak Bongku, bahwa UU P3H adalah upaya untuk memberantas perusakan hutan oleh mafia hutan yang menyebabkan kerugian bagi negara, dalam kasus Pak Bongku tidak disebutkan bahwa adanya kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Pak Bongku, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan Pak Bongku merugikan PT Arara Abadi karena mengurangi volume panen perusahaan.

Penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seolah dijadikan alat untuk mengusir masyarakat dan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan, terkhususnya kawasan tersebut telah mendapatkan izin konsesi dari negara.

Majelis Hakim terkesan hanya melihat dari perbuatannya yang dilarang. Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²¹

²¹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

Dalam pemidanaan itu masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*).²²

Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan yang serupa dengan kasus Pak Bongku yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 11/Pid.Sus/2018/PN.Wns Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa pengertian “*setiap orang*” dalam ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut memiliki pengertian yang bersifat khusus (*specialis*) yang berbeda dengan pengertian “*setiap orang*” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur “*setiap orang*” dalam perkara *in casu*, maka harus dibuktikan berdasarkan maksud dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 11/Pid.Sus/2018/PN.Wns tersebut, Majelis Hakim

²² *Ibid.*

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah *orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia*”.

Selain putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 11/Pid.Sus/2018/PN.Wns tersebut, ada juga yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan Terorganisasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menegaskan bahwa berdasarkan uraian

tersebut subyek hukum dalam perkara perusakan hutan adalah ditentukan secara khusus dan dalam perkara *A quo* yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia.

Tentunya putusan Pak Bongku dalam perkara 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls pada Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi preseden buruk terhadap pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, akibatnya akan ada kekhawatiran masyarakat akan dikriminalisasi menggunakan UU P3H akan semakin tinggi, dalam kasus tertentu bahkan aparat penegak hukum menggunakan upaya kekerasan terhadap masyarakat.

Tanah adat sering tidak mendapat pengakuan dari pemerintah dan/atau perusahaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, masyarakat adat seringkali menghadapi sengketa tanah maupun sumber daya alam, masyarakat hukum adat tidak berdaya jika harus berhadapan dengan pemerintah dan/atau pengusaha karena tidak memiliki kapasitas yang memadai akibatnya masyarakat hukum adat dikirimanliasi karena mempertahankan tanahnya yang merupakan hak masyarakat hukum adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan masyarakat hukum adat haruslah diakui, dihargai dan dihormati serta dijamin perlindungannya sepanjang masih ada hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, kepentingan nasional dan prinsip kenegaraan. Dalam kondisi saat ini masyarakat hukum adat yang tinggal dalam kawasan hutan belum terjamin keberadaannya. Masih adanya ketimpangan peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidakpastian perlindungan masyarakat hukum adat. Jika memandang dari Putusan MK 35, hutan adat bukanlah lagi hutan negara yang artinya adalah masyarakat hukum adat bebas dan dilindungi untuk mengelola tanah ulayatnya yang berada dalam kawasan hutan.

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan baik melalui Undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara negara, negara terkesan abai terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Negara bahkan terlibat dalam perampasan hak masyarakat hukum adat dengan memberikan perizinan kepada perusahaan perkebunan dan atau industri, juga negara memberikan fasilitas dalam pengusiran masyarakat hukum adat demi investasi atas nama pembangunan.

Negara sejatinya harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat hukum adat,

karena tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan pemenuhan HAM (*to respect, to protect, to fulfil*) masyarakat hukum adat.

Dalam hal penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penegak hukum terkesan tebang pilih kasus mana yang harus dinaikkan ketahap penyidikan bahkan pengadilan. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan tidak memahami eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat yang jeelas jelas sudah diakui berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum hanya mampu menyasar masyarakat kecil dan termarginalkan yang tidak memiliki daya upaya untuk melawan. Aparat penegak hukum tidak memperhatikan hukum yang berkembang dimasyarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat yang semakin terusir. Penegakan hukum UU P3H belum dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Penjatuhan pidana pada masyarakat adat yang mengolah tanah ulayatnya yang ternyata tumpang tindih dengan hutan hak perusahaan tidaklah humanis dan mengusik rasa keadilan masyarakat hukum adat terkait ketajaman mata hukum ke bawah, tumpul ke atas.

Penunjukan kawasan hutan yang buruk semakin menambah permasalahan yang sudah terjadi terhadap masyarakat hukum adat. Penyelenggara negara tidak mampu menjalankan konstitusi dalam hal penunjukan kawasan hutan yang berkeadilan, negara terkesan membuang badan dalam hal penyelesaian sengketa keperdataan yang melibatkan masyarakat hukum adat, akibatnya negara dan pengusaha bekerjasama untuk mengkriminalisasikan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan.

Saran

Keberadaan masyarakat hukum adat bukan hanya sekedar pengakuan, penghormatan dan penghargaan, akan tetapi implementasi nyata dari negara kepada masyarakat hukum adat sebagai warga negara yang juga harus dijunjung tinggi hak-haknya. Dari uraian diatas, penulis memberikan saran atau rekomendasi hal perlindungan masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan, negara harus segera menyelesaikan permasalahan keperdataan dalam hal penunjukan kawasan hutan demi terwujudnya kepastian perlindungan masyarakat hukum adat;

2. Dalam hal pemberian izin konsesi kepada perusahaan, negara harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak dan tradisi yang berlaku didaerah tersebut;
3. Pada kasus yang menimpa Pak Bongku, negara harus memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat hukum adat suku Sakai, karena sengketa ini sudah terjadi sejak masuknya PT Arara Abadi dilokasi tersebut, negara harus mengeluarkan tanah ulayat masyarakat hukum adat Sakai dari konsesi HTI PT Arara Abadi agar kasus yang sama tidak terulang kembali;
4. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang merupakan tahap awal penyelidikan dan penyidikan seharusnya mampu memberikan rasa keadilan. Pada kasus Pak Bongku, Kepolisian seharusnya tidak menempuh pendekatan hukum pidana (*penal policy*) akan tetapi dapat melalui pendekatan yang tidak mempergunakan hukum pidana (*non penal policy*);
5. Negara harus segera merevisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan;

6. Negara harus segera menuntaskan regulasi Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masih berstatus RUU Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk menjawab dan memberikan solusi dari permasalahan yang terus dihadapi oleh masyarakat hukum adat;
7. Kepala daerah segera membuat regulasi pengakuan masyarakat hukum adat yang ada diwilayah administrasinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis untuk merampungkan penelitian ini, terkhususnya ucapan terimakasih kepada:

1. Yayasan LBH Indonesia yang mendukung untuk penulisan penelitian ini;
2. Yayasan LBH Indonesia – LBH Pekanbaru yang mendampingi Pak Bongku saat ditingkat kepolisian sampai pada putusan Pengadilan Negeri;

3. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum, Dr. Hayatul Ismi., SH., MH, Dr. Mexsasai Indra, SH., MH, Dr. Erdianto, SH. M.Hum, Zainul Akmal, S.H, M.H, Grahat Nagara, S.H., M.H, Roni Saputra, S.H., M.H, Feri Amsari (Direktur PUSaKO UNAND), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulah HuMa, Lokataru, KontraS, dan WALHI yang telah memberikan pendapat hukumnya melalui *Amicus Curiae* (sahabat peradilan) dalam perkara Pak Bongku yang menginspirasi penulis untuk penulisan makalah ini;
4. Seluruh pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat penulis tidak dapat menuliskan satu persatu yang telah mendukung Kasus Pak Bongku dan menginspirasi penulis untuk penulisan makalah ini;

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, Konsorsium Pembaruan. "Policy Brief: UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik." *Policy Brief* (2015).
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016.
- HAM, Tim Inkuiri Nasional Komnas. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Julia, Mia Siscawati, Noer Fauzi Rachman, Rina Mardiana, Siti Maimunah, and Vegitya Ramadani.
-

- Gender Dan Politik Konsesi Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute, 2018.
- KKLH. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2018.
- Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Raya Deswanto. "Bentrok Fisik, 500 Personil Polisi Usir Paksa Warga Suluk Bongkal." *Kompas.Com*, 2008. <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/00365789/bentrok.fisik.500.personil.polisi.usir.paksa.warga.suluk.bongkal?page=all>.
- Nanggara, Soelthon Gussetya, Mufti Fathul Barri, Linda Rosalina, Isnenti Apriani, Amalya Reza Oktaviani, Pardi Pay, and Ismi Rahmawati. *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan di Indonesia*. Forest Watch Indonesia, 2018.
- Ramadhiani, Arimbi. "Sejak 2004, Konflik Agraria Mencapai 1.772 Kasus." *Kompas.Com*, January 6, 2016. <https://properti.kompas.com/read/2016/01/06/10000821/Sejak.2004.Konflik.Agraria.Mencapai.1.772.Kasus>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Republik Indonesia* (2013).
- Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2016).
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- UU No. 41 TH 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Sekretaris Negara, 1999.

Konsep Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah

Rico Septian Noor
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
rico_septian1989@yahoo.co.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia sejatinya merupakan hak mendasar yang melekat dalam diri setiap individu tanpa terkecuali. Konsep perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia telah dijamin secara jelas dan tegas dalam Konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-Undangan derivatifnya. Demikian halnya dengan berbagai Hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat sebagai bagian yang harus dilindungi dan tidak terpisahkan dari entitas di Negara Indonesia. Namun, melihat berbagai kenyataan yang terjadi ternyata konsep norma yang telah tertuang dalam berbagai bentuk Perundang-Undangan tidak berjalan dengan baik khususnya di Kalimantan Tengah terkait dengan Hak Masyarakat adat terutama terhadap lingkungan dan Sumber Daya Alam yang memunculkan

berbagai persoalan sehingga berujung pada terjadinya diskriminasi dan pelanggaran terhadap Hak Masyarakat Adat tersebut. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran salah satu Konsep Perlindungan terhadap Hak masyarakat adat dalam suatu Falsapah Huma Betang yang dikenal secara turun temurun dalam sejarah dan kehidupan di Kalimantan Tengah. Penulisan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kembali dan menginventarisir berbagai nilai luhur bangsa Indonesia yang perlahan telah luntur dan tergerus oleh berbagai kemajuan zaman sehingga harapannya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tetap menjadi bagian Integral dari bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak, Masyarakat Adat, Falsapah Huma Betang

PENDAHULUAN

Berbicara sejarah maka pengertian Kalimantan dalam Bahasa setempat, Kalimantan berarti pulau yang memiliki sungai-sungai besar (kali 'sungai'; mantan 'besar')¹. Pulau Kalimantan dikenal juga dengan nama Brunai, Borneo, Tanjung Negara (pada masa Hindu), dan dengan nama setempat Pulau Bagawan Bawi Lewu Telo. Pulau ini merupakan pulau terbesar yang dimiliki

¹ Tjilik Riwut, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, NR.Publishing, h. 68

Indonesia, luasnya mencapai lima kali luas Pulau Jawa. Kalimantan dikelilingi laut, di sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timur Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah utara Laut Cina Selatan dan Sulu, dan sebelah selatan Laut Jawa.

Pulau Kalimantan juga adalah pulau terbesar ke tiga setelah *Green Land* dan Irian Jaya. Sebagai akibat kolonialisme barat, bekas wilayah Inggris di utara, menjadi wilayah negara Malaysia dan Kesultanan Brunei, sedangkan bekas jajahan Belanda di selatan, menjadi wilayah Republik Indonesia, yang terbagi menjadi empat propinsi pada saat itu, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah secara astronomi berada pada posisi 0045' Lintang Utara (LU) 3031" Lintang Selatan (LS) dan antara 1160 Bujur Timur (BT). Secara geografis berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah Selatan, Propinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur di sebelah timur². Luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sekitar 153.564 km² atau lebih kurang

² <https://Badan Pusat Statistik>. *Kalimantan Tengah dalam angka*. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2020.

7,95% dari keseluruhan luas Indonesia, terdiri dari hutan belantara seluas 126.200 kmz, rawa-rawa 18.115 km2, sungai, danau, dan genangan air lainnya seluas 4.563 km2 serta pertanahan lainnya seluas 4.686 km2. Secara administratif propinsi ini dibagi dalam 13 Kabupaten dan satu kota yaitu Palangka Raya yang menjadi ibu kota Propinsi ini (pemekaran wilayah Tahun 2002).

Kalimantan Tengah memiliki budaya yang sangat beragam mulai dari agama, suku dan bahasa. Sikap toleransi antar umat beragama yang sangat kuat mejadi salah satu contoh bagaimana warga Kalimantan tengah menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Kalimantan Tengah juga dikenal dengan sebutan Bumi Pancasila. Penduduk utama di Kalimantan Tengah adalah suku Dayak yang terbagi menjadi beberapa suku, diantaranya Dayak Manyan, Ot Danum dan Ngaju yang menggunakan *lingua franca* bahasa Dayak Ngaju³.

Pengertian Dayak Sebutan kata Dayak, adalah sebutan yang umum di Kalimantan ⁴ . Bahkan di seluruh Indonesia, setiap orang yang mendengar kata Dayak, sudah tentu pandangannya tertuju kepada salah satu suku di Indonesia yang mendiami Kalimantan. Suku

³ Damianus Siyok dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang:Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*, PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, Palangka Raya, h. 87

⁴ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, CV. Titik Pusat Kalimantan, Palangka Raya, 2007, h. 182

Dayak Ngaju mendiami daerah sepanjang Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan. Suku Dayak Ot Danum mendiami daerah sepanjang hulu-hulu sungai besar seperti Sungai Kahayan, Rungan, Barito, dan Kapuas, juga di hulu Sungai Mahakam, sekitar Long Pahangei di pedalaman⁵. Suku Dayak Ngaju adalah mereka yang berdiam di sebelah hilir, dan suku Dayak Ot Danum adalah mereka yang berdiam di sebelah hulu. Batas kediaman suku Dayak Ngaju di hulu Kahayan, hanya sampai desa Tumbang Miri saja. Letak kediaman suku Ot Danum di hulu Kahayan.

Suku Dayak di Kalimantan, tersebar di seluruh pulau Kalimantan, hidup berpencar, di hulu-hulu sungai, di gunung-gunung, lembah dan kaki bukit. Untuk menyebut identitas diri, menyebut tempat asal, mereka memakai daerah aliran sungai besar di mana mereka bertempat tinggal. Misalnya yang berasal dari daerah Sungai Barito, mereka menyebut diri sebagai uluh Barito, demikian pula yang berasal dari daerah aliran Sungai Kahayan, uluh⁶ Kahayan. Ada uluh Katingan, uluh Kapuas dan sebagainya. Di antara orang-orang Dayak sendiri, ada yang keberatan memakai istilah Dayak sehingga muncul istilah lain untuk Dayak, yaitu

⁵ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Menyelami Kekayaan Leluhur) Cetakan Pertama.CV. Titik Pusat Kalimantan, 2003, h. 36

⁶ Uluh dalam bahasa dayak Penyebutan sama dengan istilah orang (manusia).

Daya, yang populer di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selain istilah Daya, kata Daya Sahawung, diabadikan sebagai kompleks pelajar di Kuala Kapuas, yang namanya Kompleks Pelajar Sahawung. Sahawung sendiri mempunyai dua pengertian, pertama Sahawung adalah salah seorang pembantu *Ranying Hatalla*⁷ yang bertempat tinggal di alam atas, dan pengertian kedua, Sahawung berarti duta, jujur, sakti, mamut, menteng. Dayak juga dapat berarti Sahawung. Suatu organisasi orang-orang Dayak, diberi nama Partai Daya. Dengan demikian kata Dayak dan Daya, dalam bahasa Ngaju, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan pula suatu kekuatan. Demikian pula kata Sahawung, yang berarti sifat kepahlawanan seseorang.

Adat-Istiadat suku Dayak yang terpatri dalam Spiritual falsapah Huma Betang⁸ juga memiliki pengertian yang lebih Agung. Karena Huma Betang adalah sebuah pemukiman yang berisi anggota-anggota yang menghormati norma- norma yang ada sebagai bagaian dari penghormatan terhadap leluhur, prinsip memegang adat istiadat keluhuran hidup baik kepada sesama manusia serta lingkungan disekitarnya, prinsip untuk selalu menjaga hubungan kekerabatan dengan semangat

⁷ *Ranying Hatalla* sebutan masyarakat Dayak Ngaju kepada Tuhannya yang berarti Tuhan Yang Maha Esa.

⁸ Huma Betang dalam pengertian Suku dayak disebut sebagai Huma (rumah) betang (besar) yang artinya rumah yang besar atau luas.

kekeluargaan yang tinggi. Singkatnya, Betang atau Lewu Hante adalah pemukiman komunal Manusia Dayak pada saat itu.

Namun, nilai-nilai filosofis dalam konsep Falsapah Huma Betang di Kalimantan Tengah sekarang telah perlahan luntur diakibatkan berbagai faktor baik modernisasi dan perkembangan zaman yang begitu cepat maupun dampak negatif dari semakin banyaknya investasi yang mengabaikan budaya serta adat istiadat setempat yang tentu tidak sesuai dengan amanat konstitusi di negara ini khususnya kaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945. Tergerusnya nilai-nilai tersebut juga selaras dengan maraknya terjadi kasus dan konflik yang mendiskriminasi hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Bagaimana gambaran yang terjadi di masyarakat bahwa keberadaan masyarakat adat semakin termarginalkan dan berbagai kesulitan-kesulitan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak nya terutama dalam hak terhadap lingkungan yang aman dan nyaman serta hak-hak terhadap penggunaan Sumber Daya Alam yang semakin dibatasi dan hilang dari masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah konsep perlindungan terhadap Hak masyarakat adat dalam Falsapah Huma Betang di Kalimantan Tengah?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran secara nyata konteks yang diangkat serta menjabarkan dalam sebuah analisa hingga memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dengan cara memberikan gambaran konsep-konsep perlindungan dalam permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul artikel ini.

PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hak- Hak Masyarakat Adat Dalam Falsapah Huma Betang

Nilai luhur yang dikenal dengan Falsapah Huma betang di Kalimantan Tengah yaitu sebuah falsapah yang berawal dari gagasan atau ide yang ada di dalam Huma Betang⁹, yaitu sebutan bagi rumah adat masyarakat di Kalimantan Tengah. sehingga di Kalimantan Tengah terkenal dengan filosofi Huma Betang. Secara harpiyah,

⁹ Rico Septian Noor, Dalam Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara (*Book Chapter*) Lkis, Yogyakarta, h. 241

Pengertian Huma (rumah) Betang (besar) adalah rumah besar yang dihuni oleh banyak orang bahkan bisa menampung beberapa Kepala Keluarga dalam satu Huma Betang tersebut. Konsep Huma Betang adalah konsep kebersamaan dimiliki oleh semua suku Dayak di Pulau Borneo¹⁰.

Huma Betang di Kalimantan Tengah dibangun dengan cara bergotong royong, memiliki ukuran yang cukup besar dan panjang mencapai 30 - 150 meter, lebarnya juga tidak kalah besar yaitu antara 10-30 meter, memiliki tiang-tiang yang tinggi antara 3 - 4 meter dari tanah yang berfungsi menyokong dari rumah betang ini¹¹. Pada zaman dahulu penghuni Huma Betang berkisar puluhan jiwa yang merupakan satu keluarga besar dan dipimpin oleh seorang *Bakas* lewu atau *Kepala Suku*¹². Hal yang juga sangat menarik adalah bahwa di dalam Huma Betang tersebut tinggal berbagai keluarga dari berbagai latar belakang agama, dan juga kadang dari berbagai suku lainnya yang dengan sukarela diterima dan berdiam di dalam Huma Betang tersebut. Para pendatang pada waktu itu biasanya mencari tempat-tempat yang aman dari serangan suku lain, atau mengisolasi diri dari pergaulan dengan suku-suku lain. Akibatnya budaya diantara satu suku dengan suku

¹⁰ Tjilik Riwut, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, NR.Publishing, h. 73

¹¹ Nila Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pustaka Lima, Palangka Raya, 2003, h. 21

¹² *Ibid.*

lainnya menjadi berbeda dan membaaur di dalam Huma Betang.

Huma Betang sengaja didesain dan dibuat tinggi dengan maksud untuk menghindari dari banjir, serangan musuh, dan juga binatang buas. Lantai dan dindingnya terbuat dari kayu, sedangkan dibagian atap terbuat dari kayu sirap. Jenis kayu yang biasanya dipilih untuk membangun Huma Betang ini ialah kayu ulin selain jenis kayu ati rayap, pemilihan jenis kayu ulin dipilih karena telah terbukti mampu bertahan puluhan bahkan hingga ratusan tahun.

Suku Dayak sebagai suku asli di Kalimantan Tengah sangat menghormati agama sesamanya. Secara umum di Kalimantan Tengah menganut tiga kepercayaan yaitu Kaharingan, Islam dan Kristen¹³. Kaharingan adalah agama asli suku dayak. Agama ini diyakini sudah ada sejak sebelum kerajaan Hindu dan Budha atau sudah ada sejak suku dayak menempati Borneo atau Kalimantan. Bagi masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya, agama Hindu Kaharingan, Islam dan Kristen adalah kenyataan yang hadir di tengah-tengah mereka.

Konsep perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi dan kebebasan beragama berdasarkan falsapah huma betang tercermin dalam keberagaman yang terjadi sehingga tidak menjadi keanehan apabila dalam keluarga

¹³ *Ibid.*, h. 110

Dayak di Palangka Raya seringkali para anggotanya memeluk ketiga agama tersebut. Contohnya adalah keluarga Seniman Dayak Ngaju dari Katingan, Syaer Sua. Syaer Sua dan anak lelakinya beragama Hindu Kaharingan, istrinya beragama Kristen Protestan, menantunya Katolik dan beberapa anaknya beragama Islam¹⁴. Namun, tetap hidup bersama dalam satu rumah dan rukun seolah tidak memiliki perbedaan. Keluarga Syaer Sua hanyalah contoh kecil, karena sebagian besar Suku Dayak di Kota Palangka Raya juga memiliki pertalian saudara dengan kerabatnya dari ketiga agama itu.

Pada umumnya orang Dayak berkarakter *Gemeinschaftf* yaitu komunitas yang menjunjung tinggi kekerabatan, etika dan adat istiadat, sehingga menyakiti saudara sama saja dengan menyakiti diri mereka sendiri¹⁵. Dikarenakan kebiasaan itu sudah berlangsung ratusan tahun, maka tidak heran simbol-simbol agama menjadi spesial di Palangka Raya. Beberapa tempat ibadah seperti mesjid misalnya bahkan berbagi tembok (tidak dipisah) dan halaman parkir yang sama. Misalnya gereja Efrata dan mesjid Nurul Iman di Jalan Kinibalu Kota Palangka Raya, gereja Nazaret dan mesjid Al Azhar di Jalan Galaxi Kota Palangka Raya. Para jemaah dari kedua tempat ibadah ini sangat rukun karena sebagian

¹⁴ *Ibid.*, h. 111

¹⁵ Nico Ngani,dkk, Perkembangan Hukum Adat di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 140

dari mereka masih memiliki ikatan kekerabatan sebagai saudara sedarah.

Dalam menjaga kerukunan keluarga, warga Dayak memiliki kearifan lokal sejalan dengan Falsapah Huma Betang. Pada saat membuat hajatan atau ritual adat misalnya waktu penyelenggaraan tiwah¹⁶ atau pernikahan, eksekutor (tukang jagal) pemotongan hewan biasanya dari keluarga Dayak yang beragama Islam dengan demikian baik warga yang Islam, Kaharingan maupun Kristen bisa mengkosumsi hewan yang dipotong ini. Begitu pula ketika mengadakan acara keluarga, misalnya kebaktian di keluarga Kristen, pada umumnya mereka menyediakan masakan khusus bagi kerabatnya yang Islam. Dalam contoh kecil perlakukan untuk tamu yang beragama Islam, maka mereka tidak begitu saja langsung memasak dan menyediakan makanan kepada para tamunya. Umumnya bahan- bahan mentah berupa ayam, telur, kelapa ikan dan sayur-mayurlah yang diserahkan terlebih dahulu untuk dikelola sendiri oleh para tamunya. Akan tetapi apabila tamu telah menyerahkan segala sesuatunya dan mempercayakan

¹⁶ Tiwah yaitu prosesi menghantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa jasad dari liang kubur menuju sebuah tempat yang bernama sandung. Tiwah bertujuan sebagai ritual untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah individu yang bersangkutan menuju Lewu Tatau (Surga dalam pemahaman Suku Dayak) sehingga bisa hidup tenang dan damai di alam Sang Kuasa. Selain itu, Tiwah Suku Dayak Kalteng juga dimaksudkan oleh masyarakat di Kalteng sebagai prosesi suku Dayak untuk melepas Rutas atau kesialan bagi keluarga Almarhum yang ditinggalkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang menimpa.

urusan masak memasak kepada mereka, barulah mereka akan memasak dengan hati-hati, hidangan bagi tamu yang beragama Islam akan dijaga agar tidak tersentuh makanan yang tidak halal misalnya babi. Demikian pula dalam menjalani kehidupan, umumnya orang Dayak bersikap “mamut menteng”¹⁷. Istilah ini berarti untuk menjaga hubungan baik dengan sesama tanpa memandang suku dan agama. Hal ini merupakan bagian dari konsep falsapah Huma Betang yang sekarang tidak bisa dipungkiri perlahan mulai tergerus.

Konsep hidup di rumah betang pada zaman dulu, umumnya ada dua dapur di rumah ini. Ada dapur yang digunakan untuk keluarga Kaharingan dan Kristen, dan ada pula dapur yang digunakan oleh keluarga Muslim. Bahkan dalam hal menggunakan air sungai, umumnya keluarga Muslim diberikan kesempatan menggunakan air di bagian hulu, sedangkan keluarga-keluarga yang bukan Muslim agak ke hilir. Tujuannya, agar halal yang dianggap haram, misalnya darah hewan misalnya babi tidak mengotori air yang digunakan oleh keluarga mereka yang Muslim. Hal-hal itu bukan terjadi dengan sendirinya. Namun memang disadari secara alamiah oleh Suku Dayak, dimana mereka saling menjaga kenyamanan dan akidah masing-masing keluarganya.

¹⁷ Bernard Sellato, *Inmerost Borneo, Studi in Dayak Culture*, Singapore University Press, 2002, h. 19-20

Itulah yang menjadi alasan, bangsa Dayak sangat anti dengan kekerasan agama.

Falsapah Huma Betang atau Filosofi yang ada di dalam Huma Betang tersebut merupakan suatu prinsip hidup yang dianggap benar oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Filosofi Huma Betang (Rumah Betang) di Kalimantan Tengah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan anti-kekerasan serta hidup toleransi yang tinggi terutama dalam konsep perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia misalnya penghormatan terhadap keyakinan antar-umat beragama. Lebih spesifik jika dilihat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Huma Betang tersebut terdiri atas empat buah pilar nilai-nilai dalam Huma Betang yaitu Nilai kebersamaan, Nilai kejujuran, Nilai kesetaraan, dan Nilai saling menghargai satu sama lain (toleransi). Bahkan Nilai-Nilai yang ada di dalam Huma Betang tersebut juga sejalan dengan Nilai-Nilai yang ada dalam Pancasila misalnya berbagai nilai-nilai positif seperti Nilai-nilai dalam Huma Betang dalam prinsip yang dikenal Belom Bahadat (hidup beradat) serta semangat yang selalu menjadi pedoman bagi masyarakat yaitu Isen Mulang (Pantang Mundur) dalam konteks kehidupan terutama di Masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam huma betang atau rumah betang seluruh penghuni memiliki kedudukan yang sama, dan semangat

ini tetap mengikat dan akan menjadi tanggungjawab bersama atas kedamaian dan ketenteraman dalam menjaga lingkungan serta alam di daerahnya. Prinsip kesetaraan tersebut adalah sikap dalam hal kesederajatan yang sama antara satu dengan yang lain. Contohnya dimana dalam Huma Betang tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain. Toleransi adalah sikap yang sangat dijunjung tinggi untuk saling menghargai perbedaan atau pun latar belakang orang lain. Contohnya memperlakukan orang lain secara adil dan menghormati hak-hak orang lain, serta selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, Sesuai dengan motto Kalimantan Tengah yaitu Isen Mulang dan landasan hidup Belom Bahadat.

Nilai- nilai Ketuhanan juga menjiwai konsep Falsapah Huma Betang yaitu landasan hidup masyarakat Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah Kayu Gamalang Nyahu, yang artinya setiap umat manusia yang hidup harus beragama dan percaya kepada tuhan. Prinsip hidup dalam masyarakat di Kalimantan Tengah dan nilai-nilai Ketuhanan menjadi nilai luhur yan selalu dijaga dan dilestarikan dengan cara melestarikan nilai-nilai adat leluhur dan warisan lelehur misal sistem perladangan dan berbagai nilai kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Nilai- nilai Kemanusiaan juga menjadi falsapah di dalam Huma Betang di Kalimantan

Tengah misalnya prinsip kesetaraan derajat dihadapan Tuhan (Ranying Hatalla Langit). Tidak adanya perbedaan dan diskriminasi baik laki-laki dan perempuan dalam konsep huma betang memiliki tanggungjawab yang sama dalam keluarga.

Dalam huma betang atau rumah betang seluruh penghuni memiliki kedudukan yang sama, dan semangat ini tetap mengikat dan akan menjadi tanggungjawab bersama atas kedamaian dan ketenteraman serta bagaimana semangat persatuan, etos kerja dan hidup bergotong royong, secara bersama-sama menghadapi berbagai perbedaan dengan berinteraksi dan berkompetensi secara jujur dalam lingkup masyarakat, sehingga tidak akan terjadi jarak yang memisahkan sekaligus memecah belah kesatuan di Masyarakat.

Di dalam falsapah Huma Betang juga dikembangkan sikap persatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika serta Sesuai dengan motto hidup masyarakat Kalimantan Tengah yaitu Isen Mulang (pantang mundur) yang juga berarti dalam menghadapi suatu persoalan maka harus secara bersama-sama bersatu sehingga segala bentuk persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan juga memiliki makna bahwa setiap persoalan harus dihadapi dengan baik dan bijak. Perbedaan yang ada tidak pernah dijadikan sebagai alat pemecah belah antara sesama dalam konsep hidup Falsapah Huma Betang, berbagai perbedaan yang ada juga tidak membuat penghuni

Huma betang bersifat egois dan memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri¹⁸.

Prinsip untuk selalu bergotong royong dalam melakukan sesuatu, misalnya apabila ada kerusakan di Huma Betang maka seluruh penghuni akan bersama-sama memperbaikinya, tidak memandang agama ataupun suku. Ketika agama Islam dan Kristen masuk ke tanah Dayak, Huma Betang menjadi gambaran bahwa agama asli yaitu Kaharingan berdampingan secara damai dengan agama Islam dan Kristen dan dijadikan sebagai religi yang hidup dan berkembang dalam sebuah keluarga Dayak di sebuah Huma Betang¹⁹. Agama Kaharingan tetap menjalankan sistem religinya berdasarkan adat-istiadat Dayak yang asli, Islam menjalankan religinya yang berdasarkan kebudayaan Islam dan Kristen menjalankan religinya berdasarkan kebudayaan Kristen. Ketiga keyakinan ini diikat oleh pertalian darah yang diatur oleh norma-norma adat Dayak, sehingga keluarga Dayak menjadi keluarga yang pluralistik²⁰.

Demikian halnya dengan sosok pimpinan dalam konsep Falsapah Huma Betang bahwa seorang pemimpin untuk mendapatkan pengakuan dari penduduk, seorang pemimpin harus benar-benar dianggap mampu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Damianus Siyok dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang:Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*, PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, Palangka Raya, h. 109

mengayomi dan mengenal masyarakatnya dengan baik. Karena secara umum seorang pemimpin dalam suku Dayak, bukan seorang yang hanya memberi perintah atau menerima pelayanan lebih, dari masyarakat, namun justru sebaliknya pemimpin yang mampu dekat dan memahami masyarakatnya serta peka mengamati situasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peka disini yaitu sebelum peristiwa terjadi, pemimpin yang baik akan lebih dahulu mendeteksi kemungkinan yang terjadi karena kedekatannya dengan masyarakat.

Konsep di dalam Huma Betang juga menjadi gambaran pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bahwa Suku Dayak juga dapat menerima suku suku lain untuk hidup dan tetap tinggal bersama mereka. Tidak menjadi persoalan, siapapun yang bertamu dan singgah ke sebuah Betang, akan dilayani dengan baik dan layak. Dalam konsep Kepercayaan Suku Dayak pada masa lalu, jangankan manusia, anjing yang tersesat ke Huma Betang pun akan diberikan makanan²¹. Hal yang terpenting bahwa secara prinsip tamu yang datang tersebut menghargai norma-norma adat yang berlaku di dalam Huma Betang. Hal ini pula yang semestinya harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama bahwa konsep luhur tersebut bertujuan untuk menjaga agar hak asasi setiap manusia dapat berjalan dengan baik tanpa diskriminasi.

²¹ *Ibid.*, h. 113

Seiring dengan berkembangnya zaman dan modernisasi yang semakin pesat juga tentu saja membawa dampak pada perubahan di masyarakat, masyarakat di Kalimantan Tengah misalnya yang sudah tidak bermukim dan meninggalkan konsep rumah adat (Huma Betang) dan beralih kepada tempat tinggal yang lebih modern. Namun hendaknya Nilai-nilai luhur dalam falsapah Huma Betang yang sejalan dengan nilai Pancasila seharusnya tetap dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tergerusnya nilai-nilai luhur tersebut tentu akan menimbulkan berbagai persoalan yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, berbagai konflik antara masyarakat adat yang berusaha mempertahankan hak-haknya serta menjaga berbagai warisan peninggalan adat sebagai bagian dari Konsep di dalam Falsapah Huma Betang di Kalimantan Tengah misalnya dikutip dari data Walhi Kalteng yang mencatat sampai Tahun 2018 saja telah terjadi 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam provinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 Hektar. Di Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh WALHI bahwa terdapat kurang lebih 300 kasus, konflik yang paling banyak dan sering terjadi yaitu antara masyarakat lokal dengan perusahaan sebanyak (91,14%)²². Berbagai

²² Disampaikan WALHI Kalteng pada acara Dialog Publik dan Publikasi

persoalan yang sekarang terjadi akibat masuknya berbagai jenis investasi di daerah, maraknya perusahaan yang berekspansi namun tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terutama masyarakat adat yang menginginkan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap norma adat serta berbagai warisan budaya di Kalimantan Tengah yang sejalan dengan konsep Falsapah Huma Betang yang menginginkan kehidupan bersama secara damai dengan tetap memperhatikan berbagai norma dan nilai luhur bangsa.

Kenyataan yang terjadi bahkan dengan masuknya berbagai perusahaan dengan membawa nama investasi namun selalu berujung pada konflik antara masyarakat dan perusahaan, berkaitan dengan konflik lahan dan masyarakat adat yang terjadi selama ini dinilai akibat kebijakan sumber daya alam yang dikembangkan Pemerintah Orde Baru, seperti penetapan kawasan hutan, mudahnya pemberian izin tambang dan perkebunan, yang disebut warisan otoritarianisme.²³

Konflik perusahaan perkebunan misalnya mulai pencemaran lingkungan akibat limbah cair, perusakan rawa, danau, dan sungai, serta abainya perusahaan akan kewajiban terhadap masyarakat merupakan

.DVXV¥Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah. Pada Tanggal 6 September 2018.

²³ <https://www.mongabay.co.id/2019/07/04/konflik-masyarakat-dengan-perusahaan-terus-terjadi-bagaimana-penyelesaiannya/>

beberapa penyebab konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dampaknya, sumber pendapatan warga dari alam hilang serta menghilangkan pula berbagai warisan budaya di Kalimantan Tengah misalnya saja rusaknya Sandung (tempat meletakkan tulang belulang manusia setelah prosesi tiwah). Bahkan di empat Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan didominasi perampasan lahan oleh perusahaan. Di Kabupaten Barito Timur misalnya sungai-sungai rusak akibat penambangan. Banyak lubang dibiarkan menganga, serta masuknya kawasan tambang dalam permukiman masyarakat.

Kasus yang terbaru yaitu tanggal 18 Juni 2020, kasus tiga pejuang agraria dan lingkungan warga di Desa Penyang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama James Watt, Dilik, dan Almarhum Hermanus yang divonis bersalah pada oleh hakim. Kasus tersebut dilatar belakangi karena terjadinya sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Warga Desa Penyang yang pada saat itu memperjuangkan pemulihan hak atas lahan bekas berladang mereka yang telah dirampas oleh PT. HMBP (Hampanan Masawit Bangun Persada), anak perusahaan Best Group International, sejak Tahun 2005. Menurut catatan WALHI Kalteng bahwa upaya kriminalisasi acapkali dijadikan skema jahat yang

dilakukan oleh perusahaan untuk membungkam perjuangan masyarakat dalam menuntut hak-haknya.

Bahkan terkait rencana proyek pencetakan sawah yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah di eks Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu penyebab kerusakan gambut yang tidak terpulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan dan sumber utama kebakaran hutan lahan gambut hampir dua dekade terakhir menurut Walhi Kalteng. Ada beberapa catatan bahkan yang dibuat oleh Walhi Kalteng yaitu²⁴ :

Pertama, Proyek ini menurut Walhi akan menambah kerugian negara Karena mengingat sejarah kelam di masa lalu. Sebagaimana pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, pada saat adanya Proyek lahan gambut sejuta hektar di masa pemerintahan orde baru yang dimulai pada tahun 1995 melalui Keppres No 82/95 yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto yang akhirnya diputuskan berakhir dan gagal pada tahun 1998 melalui Keppres Nomor 33 Tahun 1998 di masa pemerintahan BJ Habibie. Kegagalan tersebut dilatarbelakangi ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut di Kalimantan Tengah sehingga

²⁴ [http://walhikalteng.org / 2020 / 06 / 14 / pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru](http://walhikalteng.org/2020/06/14/ Pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru). Diakses pada tanggal 12 Juli 2020.

proyek yang setidaknya menyedot APBN hingga 1,6 Triliun tersebut gagal total untuk menjadikan lumbung pangan bahkan justru sebagian wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini. Ironisnya proyek ini dibangun dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan.

Kedua, Proyek ini dapat merusak alam, Rakyat yang menerima akibatnya Rencana pembangunan *food estate* di lahan gambut kembali menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap perlindungan ekosistem rawa gambut. Proyek ini akan memiliki konsekuensi yang serius. Negara sedang membangun masa depan yang rapuh dan malapetaka yang sengaja direncanakan oleh pemerintah sendiri. Wilayah eks PLG yang kini menjadi petaka telah menghilangkan dan mengancam biodiversitas yang tinggi seperti kayu Ramin (*Gonystylus bancanus*) Meranti Rawa (*Shorea balangeran*) yang merupakan jenis kayu endemik di wilayah gambut, hilangnya habitat asli orangutan dan meninggalkan monumen kanal primer dan sekunder sepanjang ratusan ribu kilometer. Kanal-kanal tersebut menjadi penyebab kekeringan gambut dan sumber bencana kebakaran di lahan gambut di Kalimantan Tengah dan melepaskan emisi gas rumah kaca yang dampaknya mencapai negara tetangga. Kebakaran hutan juga telah berimplikasi serius bagi kesehatan warga seperti meningkatnya kejadian penyakit ISPA dan

memicu kematian dini. Setelah kebakaran hebat yang terjadi pada Tahun 1997 yang meluluhlantakkan wilayah ini di mana delapan puluh persen lanskap ini terbakar dan melepaskan sekitar 0,15 miliar ton karbon dan setelahnya wilayah ini menjadi sumber api setiap tahun. Setidaknya sepanjang Tahun 2015-2019 wilayah ini merupakan sumber titik api dan mengalami kebakaran seluas +/- 465.003 Ha atau menyumbang hampir 39 % dari total 1.180.000 ha luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada periode itu, di mana lokasi kebakaran terjadi berulang di wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber bencana kebakaran berasal dari wilayah ini jika dilihat dengan rasio luas kebakaran di Kalimantan Tengah. Bahkan menurut Walhi bahwa sebenarnya kegagalan pemerintah untuk melindungi hak atas lingkungan yang sehat bahkan telah diuji di pengadilan dan menyatakan pemerintah melanggar hukum melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3555/K/Pdt/ 2018 tanggal 16 Juli 2019 atas gugatan warga negara di mana meminta pemerintah untuk menerbitkan kebijakan untuk mencegah kebakaran hutan termasuk melindungi lahan gambut sebagai kawasan lindung. Upaya pembangunan food estate di lahan gambut kembali menunjukkan pengingkaran pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Jokowi untuk membuka lahan gambut yang seharusnya dilindungi dan direhabilitasi.

Ketiga, menurut Walhi bahwa seharusnya pemerintah mengembalikan urusan pangan kepada petani, dan berikan hak atas tanah. Setelah kegagalan PLG seharusnya pemerintah melakukan pemulihan pasca ganti rugi yang telah diberikan kepada sebagian masyarakat di wilayah ini, namun pada kenyataannya ketimpangan penguasaan lahan semakin tinggi dan konflik tanah terus meningkat di wilayah ini. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan izin untuk perkebunan sawit di sebagian besar eks- PLG bahkan menabrak aturan tata ruang dan kebijakan lainnya karena izinnya berada kawasan hutan dan fungsi lindung gambut dan atas pelanggaran di depan mata tersebut tidak dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah.

Hal-hal tersebut telah meningkatkan konflik lahan dan merampas tanah masyarakat adat di Kalimantan Tengah serta Hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana disebutkan secara jelas dan tegas di dalam konstitusi yang hingga kini tetap hidup dan berlangsung. Hal itu pula sebagai upaya menghilangkan kearifan lokal berupa sistem pertanian di Kalimantan Tengah seperti handil, tatah, beserta tabat dan pola perikanan tradisional seperti Beje²⁵. Hal tersebut juga turut menghilangkan

²⁵ <http://walhikalteng.org/2020/06/14/pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru>

sistem adat dan kearifan lokal lainnya sebagai bentuk pertanian / perladangan kolektif yang berkembang di masyarakat adat selama ini. Penempatan transmigrasi juga telah merubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mempertentangkan antara sertifikat tanah dan tanah adat juga menjadi salah satu pemicu konflik lahan di wilayah ini.

Melihat bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat memang beberapa hal telah dilakukan Pemerintah Daerah misalnya saja dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait upaya perlindungan dari sisi hukum terhadap masyarakat adat di Kalimantan tengah misalnya saja peraturan tingkat daerah yang mengatur terkait pedoman dalam hal pembukaan lahan oleh masyarakat demi mengembangkan potensi daerah dan melindungi kearifan lokal masyarakat adat, produk hukum daerah tersebut berupa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah ini menunjukkan sebenarnya bahwa ada keinginan dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk melindungi kearifan lokal masyarakat di Kalteng sesuai dengan konsep Falsapah Huma Betang terkait cara membuka lahan atau berladang yang merupakan salah satu Kearifan Lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah, sebab berbeda

dengan keadaan alam di wilayah pulau Jawa maka di Kalimantan dan Kalimantan Tengah khususnya area atau lahan yang akan diperuntukan untuk ditanam merupakan area yang luas dan memerlukan alat tertentu terkait dengan membuka lahan.

Jika dilihat lebih dalam maka dalam Kearifan Lokal masyarakat adat berupa membuka lahan dengan cara dibakar tersebut mengandung ritual adat sebagai bagian dari warisan adat dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah karena sebelum pembakaran yaitu sebagaimana kepercayaan masyarakat terdapat prosesi dan ritual penghormatan terhadap makhluk-makhluk gaib yang ada di lahan tersebut, konsep pembukaan lahan itupun memiliki teknik-teknik pembakaran meliputi proses pemilihan waktu yang tepat, tata urutan pembakaran dengan cara membuat sekat yang biasa disebut dengan sistem handel ²⁶ . Kearifan lokal dalam melakukan pembakaran lahan inipun telah diatur secara baik dan bijak dengan membatasi luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga yang nantinya akan ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Sehingga dalam hal ini membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan berbagai

²⁶ Sistem pertanian handel yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Dayak dilakukan secara berkelompok dan bergotong royong di satu hamparan lahan yang luas pada satu sungai kecil.

persyaratan tertentu terlebih dahulu agar api tidak menjalar serta konsep bergotong royong yang menjadi konsep dalam Falsapah Huma Betang.

Berdasarkan realita di lapangan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah dalam ini menghasilkan pro dan kontra serta salah tafsir dan menimbulkan tuduhan negatif terutama kepada masyarakat lokal, dampak dari kebakaran lahan salah satunya adalah bencana kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Tengah secara khusus pada akhir Tahun 2015 dan 2018 lalu. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa tidak terkontrolnya kebakaran lahan di Kalimantan Tengah diakibatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pemberitaan media cetak dan elektronik pada saat itu mengenai masalah kebakaran lahan yang melanda di Kalimantan Tengah khususnya pada Tahun 2015 yang mengkambing hitamkan masyarakat lokal dan menafikan keberadaan perusahaan-perusahaan yang notabene sebagai aktor utama pembakaran hutan di Kalimantan Tengah. Sehingga akhirnya Perda tersebut dicabut dengan Perda Nomor 49 Tahun 2015 sehingga mekanisme pembukaan

lahan dengan cara dibakar dilarang sejak perda tersebut ada.

Hal ini juga membawa implikasi terhadap hak masyarakat terutama masyarakat adat karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai tata cara membuka lahan setelah dikeluarkannya Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah ini sehingga pada akhirnya menyebabkan kebingungan masyarakat, dan berdampak pada sebagian besar masyarakat takut untuk membuka lahan dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat sebagai peladang serta menghilangkan pula nilai kearifan lokal masyarakat seperti nilai-nilai gotong royong dalam konsep Falsapah Huma Betang.

Masyarakat adat juga terus berjuang untuk menuntut hak-haknya misalnya salah satunya dengan muncul gerakan Kelompok tani Dayak Misik yang merupakan salah satu gerakan yang digagas dalam rangka penyelamatan hak masyarakat adat dayak dari kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan keterpinggiran dan keterusiran dari atas tanah warisan leluhurnya akibat berbagai konflik terutama dengan perusahaan. Suku Dayak sebagai penduduk asli dikatakan harus berhenti memposisikan diri hanya sebagai penonton dan pasrah, oleh karena itu masyarakat adat wajib berubah

menjadi ikut aktif, sejajar dengan suku-suku yang lain di Indonesia. Ketika pihak lain atas nama pembangunan, gegap gempita dan berpesta untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan mengeksploitasi dan menguras SDA yang berlimpah di Kalimantan Tengah secara besar-besaran. Suku Dayak harus proaktif mempertahankan haknya demi keadilan, kesejahteraan, harkat martabat dan masa depannya di kemudian hari²⁷.

Berbagai hal tersebut menjadi cerminan dan contoh bahwa konsep perlindungan yang ada dalam Falsafah Huma Betang yang ada di Kalimantan Tengah menginginkan agar hidup bersama dalam berbagai perbedaan namun tetap dalam suasana kedamaian dan keteraturan serta memperhatikan norma dan nilai yang sekarang ada namun telah perlahan dilupakan.

PENUTUP

Nilai-nilai luhur yang ada di dalam Falsafah Huma Betang hanya merupakan salah satu nilai luhur yang penulis yakin di setiap daerah di Indonesia memilikinya, persoalannya sekarang adalah konsep nilai-nilai luhur tersebut dapat dipertahankan keberadaannya serta menjadi pedoman dan dapat mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Negara kita terutama kaitannya dengan konsep Perlindungan bagi Hak Asasi Manusia

²⁷Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) pada Seminar Pembebasan petani Dayak dari Kemiskinan dan Mental Pasrah. Palangka Raya 25 November 2016.

khususnya perlindungan terhadap Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat tidak hanya di Kalimantan Tengah namun dalam konsep Huma (Rumah) yang lebih besar yaitu Indonesia.

Saran

Hendaknya Pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan eksistensi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya sekedar menelurkan berbagai regulasi yang kadang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat terutama masyarakat adat. Perlu sinergitas dan good will dari seluruh komponen di Negara Indonesia untuk

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya serta rekan sejawat yang terus mensupport serta memberikan inspirasi untuk terus belajar dan belajar dalam menulis.

DAFTAR PUSTAKA

Riwut, Tjilik, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan Pertama, NR. Publishing, Yogyakarta.

- _____. 2007, *Kalimantan Membangun*, CV. Titik Pusat Kalimantan, Palangka Raya.
- Riwut, Nila, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pustaka Lima, Palangka Raya.
- Sellato, Bernard, 2002, *Inmerost Borneo, Studi in Dayak Culture*, Singapore University Press.
- Septian Noor, Rico, *Dalam Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara (Book Chapter)* Lkis, Yogyakarta.
- Siyok Damianus dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang: Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*, PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, Palangka Raya.
- [http://walhikalteng.org / 2020 / 06 / 14 / pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan - malapetaka-baru](http://walhikalteng.org / 2020 / 06 / 14 / pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru). Diakses pada tanggal 12 Juli 2020.
- <https://Badan Pusat Statistik. Kalimantan Tengah dalam angka>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2020.
- <https://www.mongabay.co.id/2019/07/04/konflik-masyarakat-dengan-perusahaan-terus-terjadi-bagaimana-penyelesaiannya/>. Diakses pada Tanggal 24 Juli 2020.
- Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT pada Seminar Pembebasan petani Dayak dari Kemiskinan dan Mental Pasrah. Palangka Raya 25 November 2016.

Meninjau Hak Kelompok Nelayan dalam Mengelola Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir

Rina Yulianti
Universitas Trunojoyo
rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Negara memberikan hak bagi kelompok nelayan untuk aktif dalam rangka melakukan konservasi perairan pesisir tetapi prakteknya hak kelola mereka seringkali mendapat gangguan dari pihak ekseternal. Menegakkan aturan konservasi merupakan instrument penting dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir, sayangnya peran serta kelompok nelayan dalam upaya melindungi wilayah konservasi tidak semudah yang diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini mempertanyakan persoalan bagaimana hukum mengatur hak kelompok nelayan untuk mewujudkan peran serta dalam mengelola wilayah konservasi. Tujuan penelitian ini untuk meninjau ulang hak mengelola oleh kelompok nelayan dalam rangka melindungi dan melestarikan wilayah konservasi perairan pesisir dari dari gangguan-gangguan eksternal.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, meskipun Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberi kewenangan pada masyarakat untuk berperan serta menjaga dan melindungi sumber daya alam yang ada ternyata disisi lain dianggap telah melanggar aturan. Rekonstruksi pengaturan pemberian hak bagi kelompok nelayan perlu diberikan karena mampu melindungi keberlanjutan wilayah perairan pesisir. Wilayah pesisir tidak hanya dijadikan obyek bagi kepentingan manusia saja tetapi perlu diberikan perlindungan yang sama secara ekosentris untuk menyeimbangkan kepentingan manusia dan sumber daya alam. Kelompok nelayan dan wilayah konservasi perairan harus ditempatkan dengan posisi yang sama sebagai subyek yang layak untuk dilindungi.

Kata Kunci: Hak, Mengelola, Kawasan, Konservasi, Nelayan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara dalam rangka memberikan perlindungan atas kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan berbagai perangkat hukum agar tidak ada konflik antar

kepentingan. Jenis konflik sumberdaya alam di negara Indonesia dilatarbelakangi kepentingan kewilayahan yang bisa terjadi secara vertikal antar pemerintah pusat dan daerah atau horizontal antar pemerintah daerah. Selain itu potensi konflik kewilayahan juga terjadi antar kepentingan kelompok masyarakat.

Sumber daya pesisir yang prinsipnya merupakan sumber daya yang terbuka juga tidak lepas dari potensi konflik. Oleh karenanya negara juga sudah memberikan berbagai pengaturan dalam rangka mengelola sumber daya laut dan pesisir. Permasalahan kewilayahan ini terjadi bukan hanya merupakan ketersediaan atau keberadaan sumber daya alam pesisir itu sendiri tetapi menyangkut juga proses pengelolaan dan hubungan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Hal ini berkaitan pula dengan zonasi-zonasi yang diciptakan di wilayah pesisir tersebut untuk para pihak yang melakukan aktivitas di sana. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di wilayah pesisir Desa Bangsring di Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan telah dikelola oleh kelompok nelayan Samudra Bhakti.

Konservasi perairan secara ekologis dirasa cukup tepat pada kondisi beberapa perairan pesisir di Indonesia, yang diduga telah mengalami kerusakan cukup parah akibat adanya praktek penangkapan ikan yang merusak (*destructive*). Bangsring merupakan desa pesisir yang menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Banyuwangi.

Peran serta kelompok nelayan Bhakti Samudra dalam merubah pola kebiasaan nelayan menangkap ikan secara destruktif menjadi ramah lingkungan telah berhasil. Kelompok nelayan Samudra Bhakti Desa Bangsring telah diberikan kewenangan mengelola 13, 37 hektar wilayah perairan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi. Pengelolaan ini menjadi tanggungjawab penerima hak, sayangnya peran serta kelompok nelayan dalam menjaga dan melindungi kawasan konservasi sering mendapat gangguan dari pihak luar. Kasus terbaru telah menyeret kelompok nelayan Samudra Bhakti dengan tuduhan telah melakukan perampasan perahu nelayan. Menegakkan aturan konservasi merupakan instrument penting dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir, sayangnya peran serta kelompok nelayan dalam upaya melindungi wilayah konservasi dari gangguan-gangguan eksternal tidak semudah yang diatur dalam Undang-Undang. Maksud dan tujuan pengelola kawasan konservasi untuk memberi efek jera pada pelaku perusakan ekosistem di wilayahnya ternyata menimbulkan polemik hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memberi kewenangan pada masyarakat untuk berperan serta menjaga dan melindungi sumber daya alam yang ada ternyata disisi lain dianggap telah melanggar aturan.

Konflik pengelolaan sumber daya alam yang tidak diatasi dengan tepat akan berdampak bagi berbagai pihak, perangkat hukum yang sesuai diharapkan dapat menyelesaikan konflik kewilayahan pada sumber daya pesisir.

Rumusan Masalah

Latar belakang diatas menunjukkan persoalan pada peran serta kelompok nelayan dalam mengelola kawasan konservasi perairan pesisir, oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan:

“Bagaimana hukum mengatur hak kelompok nelayan dalam mengelola wilayah konservasi perairan pesisir?”

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang hak mengelola oleh kelompok nelayan dalam rangka melindungi dan melestarikan wilayah konservasi perairan pesisir dari dari gangguan-gangguan eksternal

Metode Penelitian

Kajian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, pengumpulan bahan hukum dan alanila bahan hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*)⁵³⁵

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi pada kelompok nelayan Bangsring di Kabupaten Banyuwangi.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵³⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pesisir dan konservasi sumber daya alam. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

⁵³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93.

⁵³⁶*Ibid.*, h. 141.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum terkait hak masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir untuk konservasi.

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis berdasarkan peraturan perundangan terkait hak masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir untuk konservasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya bahan hukum yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lain, maka akan menghasilkan telaah mengenai konsep-konsep hukum dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengaturan Konservasi Perairan Pesisir

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan setidaknya mempunyai lima karakteristik penting yang harus dipahami agar pengelolaannya memenuhi kaidah-kaidah *sustainability*, antara lain:

Pertama, komponen hayati dan non-hayati dalam wilayah pesisir membentuk suatu ekosistem yang kompleks hasil dari berbagai ragam proses biofisik (ekologis) dari ekosistem daratan dan lautan, antara lain

angin, gelombang, pasang-surut, suhu, dan salinitas dimana substansi dan perilakunya bervariasi dan secara gradual berubah dari arah darat ke laut. Sebagai akibatnya, ekosistem pesisir dapat sangat tahan atau sebaliknya sangat rentan terhadap gangguan (perubahan) lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun bencana alam. Contohnya, terumbu karang sangat tahan terhadap gempuran gelombang dan badai, tetapi sebaliknya sangat rentan terhadap sedimentasi (pelumpuran). Hewan karang sangat sensitif terhadap perubahan kecil dari salinitas atau suhu perairan, bahkan terhadap perubahan suhu perairan sekecil 2 hingga 4 C.⁵³⁷ Sementara, ekosistem hutan mangrove sangat tahan terhadap perubahan suhu, salinitas, dan kandungan sedimen perairan; tetapi sebaliknya sangat rentan terhadap perubahan aliran air tawar, sirkulasi air, dan tumpahan minyak. Perilaku dan karakter ekologis wilayah pesisir dan lautan tersebut berimplikasi dalam pola pengelolaan maupun hubungannya dengan ekosistem darat. Pola pengelolaan di daratan, cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem dan fungsi ekologis wilayah pesisir dan lautan. Fenomena inilah yang kemungkinan besar merupakan faktor penyebab utama bagi kegagalan panen tambak udang yang menimpa pantai utara Jawa sebagai akibat pencemaran pantai. Contoh lain adalah pembangunan

⁵³⁷ UNESCO, 1993. Coast : Managing Complex System. Economic Development, Briefs, No.6.

bendungan (*damming*) di daerah hulu dapat memutus (memblokir) jalur migrasi jenis-jenis organisme perairan (seperti ikan salmon, sidat, dan udang galah) sehingga merugikan kegiatan perikanan pesisir yang letaknya mungkin ratusan kilometer dari bendungan. Di sisi lain, perubahan pola arus lautan yang diikuti dengan perubahan suhu perairan dan penyediaan unsur hara dapat menurunkan populasi (stok) ikan di perairan pesisir, seperti yang telah ditunjukkan oleh dampak El Nino terhadap stok ikan sardine di Samudra Pasifik.⁵³⁸

Kedua, wilayah pesisir oleh karena ragam komponen ekologi maupun keuntungan faktor lokasi (*Vocational advantage*) biasanya ditemukan beragam macam pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan, seperti tambak, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, industri dan pemukiman (seperti pantai Kalianda, Bandar Lampung). Terdapat kaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan penggunaan sumberdaya alam.⁵³⁹

Ketiga, dalam suatu wilayah pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumputlaut, pendamping

⁵³⁸ Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Ed. Rev, cet.2, Jakarta : LP3ES, 2012, Hlm.279

⁵³⁹ *Ibid.*, 280

pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, sangat sukar atau hampir tidak mungkin, untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah secara mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.⁵⁴⁰

Keempat, secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu wilayah pesisir secara monokultur (*single use*) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Contohnya, lagi-lagi pembangunan tambak udang di Pantai Utara Jawa, yang sejak tahun 1982 mengkonversi hampir semua pesisir termasuk mangrove (sebagai kawasan lindung) menjadi tambak udang. Akibatnya, pada saat akhir 1980-an sampai sekarang terjadi peledakan wabah virus sehingga sebagian besar tambak udang di wilayah ini terserang penyakit. Kemudian, pada tahun 1988 ketika Jepang memberhentikan impor udang Indonesia selama sekitar 3 bulan, menyusul kematian kaisarnya (rakyat Jepang berkabung, tidak makan udang), maka mengakibatkan penurunan harga udang secara drastis dari rata-rata Rp. 14.000,- menjadi Rp 7.000,- per kg. Pada saat itu banyak petani tambak yang merugi dan frustrasi.⁵⁴¹

Kelima, wilayah pesisir dan lautan umumnya masih merupakan sumberdaya milik bersama (*common property*)

⁵⁴⁰ *Ibid.*

⁵⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 281

resources) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Isu ini merupakan sumber utama konflik sehubungan dengan hak kepemilikan lahan dan alokasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut sangat dirasakan ketika tingkat permintaan terhadap sumberdaya lebih besar ketimbang jumlah yang dapat disediakan oleh alam. Itu sebabnya sistem alokasi harus senantiasa dikembangkan sejalan semakin tingginya kepentingan dan tingkat persaingan di wilayah pesisir dan lautan. Upaya demikian adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pengguna sumberdaya (*resource users*) akan muncul, mencegah lahirnya *moral hazard* di antara pengguna sumberdaya, dan pada gilirannya menyelamatkan sumberdaya dari pengikisan (*resource depletion*) dan konflik sosial yang menjurus *insustainability*.⁵⁴²

Cakupan definisi “wilayah” lebih luas dibandingkan dengan “Kawasan” yang maknanya lebih terbatas. Kawasan merupakan bagian dari wilayah dengan peruntukan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) UU 27/2007, bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan Pasal 1 angka (8) UU 27/2007 menentukan “Kawasan” adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang

⁵⁴² *Ibid.*, Hlm. 282

ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian, wilayah meliputi semua ruang dan peruntukannya termasuk didalamnya adalah “Kawasan”.

Pasal 1 angka 19 UU 27/2007 jo UU 1/2014 mendefinikan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sedangkan Pasal 20 nya memberi definisi bahwa Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP3K) didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan. Kawasan konservasi laut memungkinkan dilakukan pemanfaatan secara khusus untuk kawasan-kawasan tertentu dan melakukan pelarangan terhadap pemanfaatan serupa untuk wilayahwilayah disekitarnya. Kawasan konservasi

merupakan habitat penting bagi wilayah pemijahan ikan, sementara itu penangkapan dengan alat tangkap sederhana (tradisional) masih dapat diijinkan untuk dilakukan di kawasan-kawasan di sekitar wilayah pemijahan tersebut

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah kawasan Konservasi adalah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan, serta zona lainnya) serta mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka panjang (20 tahun), jangka-menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang disusun wajib memuat zonasi kawasan. RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan

kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat, dan berwawasan global.⁵⁴³

Ekosistem yang ada dalam kawasan konservasi ini akan memberikan keuntungan bagi nelayan karena terjaga dan terlindungi dari ancaman penangkapan yang destruktif. Negara telah mengaturnya dalam UU 27/2007 jo UU 1/2014 oleh karena itu menetapkan kelola pada perairan tertentu untuk tujuan konservasi menjadi sangat penting. Ketentuan pemanfaatan perairan pesisir sebagai kawasan konservasi diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU 27/2007 jo UU 1/2014, sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;

⁵⁴³Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki. 2018, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh, Jurnal Geuthèé: Penelitian Multidisiplin Berbasis Hukum Adat Laot Vol. 01, No. 01, (Maret, 2018), pp. 65-74

- b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
- a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

- a. Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu: Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Penetapan kawasan konservasi perairan pesisir menjadi penting dalam rangka melindungi dan melestarikan

sumber daya pesisir terutama sumber daya perikanan. Manfaat kawasan konservasi perairan pesisir dibanyak tempat telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, praktek-praktek pengrusakkan kawasan laut sudah mulai berkurang, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan tetap dipertahankan oleh nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir.

Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Wilayah Konservasi Perairan Pesisir

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ada kekeliruan mengenai peran serta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga

digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).⁵⁴⁴

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Ayat (1) disebutkan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam pasal 70 ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

⁵⁴⁴Lalu Sabardi, 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, Hal. 67-73.

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penetapan kawasan konservasi dapat efektif sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kawasan ini merupakan tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Pelletier mengemukakan bahwa kinerja keberhasilan suatu kawasan konservasi laut dapat diukur dengan tiga sudut pandang penting yakni ekologi, ekonomi dan sosial. Kawasan konservasi perairan mempunyai peranan yang sangat penting baik secara ekologis maupun ekonomis, sehingga pengelolaannya harus menjadi prioritas utama.⁵⁴⁵

Menjaga, melindungi dan melestarikan sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, masyarakat disekitar wilayah tersebut yang bergantung penuh pada ekosistem ini wajib untuk berperan serta didalamnya.

Kawasan konservasi perairan pesisir dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya laut dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan yang

⁵⁴⁵Riany Hastuty , Luky Adrianto , Yonvitner, 2015. Kajian Manfaat Kawasan Konservasi Bagi Perikanan Yang Berkelanjutan Di Pesisir Timur Pulau Weh, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 6 No. 1 Mei 2015, hal. 105-116

baik akan berdampak kepada masyarakat yang bergantung terhadap sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar masyarakat sekitarnya adalah nelayan. Keberhasilan suatu kawasan konservasi dapat menyelamatkan keanekaragaman hayati dan sangat menentukan kelangsungan kawasan konservasi perairan daerah pada masa akan datang.

Salah satu faktor kunci membangun pengelolaan kawasan konservasi adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Menurut Margono, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat setiap proyek pembangunan harus dinilai tidak berhasil. Bahkan secara tegas Gawel menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam yang berhasil tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai pengguna dari sumberdaya alam. Partisipasi masyarakat ini dapat diterjemahkan sebagai kontribusi masyarakat dalam fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi. Sehingga peran ini dapat dilihat sebagai kompromi kewenangan dalam skema *community based management*.⁵⁴⁶

⁵⁴⁶Sopiyan Danapraja, Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Ciamis, Doi 10.33378/jppik.V8i1.53

Mengingat sifat alamiah wilayah pesisir dan aktivitas masyarakat pesisir yang dinamis serta kompleks, pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir mengharuskan pendekatan secara terpadu, rasional, dan optimal yang mencakup peran serta masyarakat di dalamnya. Selanjutnya pendekatan yang tidak memperhatikan interaksi antara prinsip ekologi dan perilaku (budaya) masyarakat, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berakibat pada kerusakan wilayah pesisir. Dalam UU 27/2007 jo UU 1/2014 mengatur peran serta masyarakat dalam Pasal 62 Ayat (1) bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mendefiniikan bahwa Peran Serta Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 4 Permen ini mengatur bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama

untuk berperan serta dalam PWP-3-K dalam tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan.

Pasal 5 Permen KP 40/2014 mengatur peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K dilakukan melalui: a. usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K; dan b. penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PWP-3K diatur dalam Pasal 8 Permen KP 40/2014 bahwa dalam pelaksanaan PWP-3-K dilakukan dengan: a. konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati; b. melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; dan f. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K. Sedangkan Pasal 9 mengatur bahwa (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan: a. melaporkan

kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melaporkan dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; dan/atau c. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perseorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan kepada pihak yang berwenang dan/atau aparat penegak hukum.

Undang-Undang 27/2007 jo Undang-undang 1/2014 maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan secara eksplisit tidak menyebut khusus Pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk melakukan konservasi di perairan pesisir, akan tetapi pada Bab ke V Pemanfaatan di bagian ketiga dalam UU ini mengatur tentang konservasi. Dalam pengaturan konservasi ini ditemukan pada Pasal 28 ayat 7 bahwa perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah dapat mengusulkan kawasan konservasi.

Hak Kelompok Nelayan Dalam Mengelola Wilayah Konservasi Perairan Pesisir

Kawasan konservasi memberikan memberikan manfaat non ekstraktif banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat yang dapat terukur (*tangible*) maupu yang tidak terukur (*intangible*). Manfaat tersebut dapat dilihat dari aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, sumber daya perikanan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manfaat dari aspek biologi seperti perlindungan terhadap keanekaraga man hayati, perlindungan terhadap daerah pemijahan, pembesaran dan daerah mencari makan.⁵⁴⁷

Ruddle mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diterapkan kawasan konservasi perairan berdasarkan *Design Principles of Resources Management* adalah adopsi kelembagaan lokal/adat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai sebuah manajemen dilakukan terhadap unsur-unsur berikut: (1) definisi batas sistem kawasan dan kawasan; (2) sistem hak bagi pengguna kawasan dan sumber daya; (3) aturan main yang diterapkan bagi keberlanjutan kegiatan pemanfaatan kawasan dan sumber daya; (4) sistem penegakan hukum bagi aturan main yang telah disepakati; (5) monitoring dan evaluasi bagi implementasi pengelolaan kawasan dan sumber daya itu sendiri; dan (6) otoritas pengelolaan kawasan

⁵⁴⁷Maulana Firdaus Dan Yesi Dewita Sari. 2010. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus Di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat), Jurnal Bijak Dan Riset Sosek Kp. Vol.5 No.1, 2010, hal. 3-18

dan sumber daya sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap proses dan mekanisme implementasi dari pengelolaan perikanan. Pada batasan sistem kawasan dan sumber daya sangat penting untuk melihat pengetahuan lokal dari masyarakat pengguna sumber daya. Keterlibatan mereka dalam menentukan batasan wilayah perairan yang menjadi obyek kegiatan konservasi. Sistem hak bagi pengguna kawasan dan sumber daya akan menjamin keadilan dan keberlanjutan perikanan. Selain itu, perangkat pengelolaan dalam sistem aturan main muncul sebagai alat bagi implementasi pengelolaan perikanan.⁵⁴⁸

Sumber utama kerusakan lingkungan apabila kita cermati, harus diakui karena perilaku manusia. Manusia dalam melakukan aktivitasnya, terkadang tidak dibarengi dengan perilaku-perilaku yang terpuji yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungannya. Rasa empati dan simpati seakan tergerus dengan kebutuhan dan kesenangan yang ingin dicapainya. Kerugian dan dampak negatif yang mungkin dapat terjadi dari aktivitas yang dilakukannya bukan merupakan hal yang layak dipertimbangkan dan diperhatikan. Sikap dan perilaku seperti inilah yang harus pula menjadi fokus perhatian kita semua bila kita

⁵⁴⁸Rici Tri Harpin Pranata Dan Arif Satria, 2015. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Misool Selatan, KkpD Raja Ampat, Jurnal Kebijakan Sosek Kp Vol. 5 No. 2 Tahun 2015, Hal 113-128

tetap berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang asri, nyaman, dan layak huni bagi semua makhluk yang ada. Berkenaan dengan manusia itu sendiri, kita semua tentu mengetahui bahwa sisi baik dan buruk senantiasa melekat dalam setiap pribadi manusia. Jadi, dalam hal ini, pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan menilai baik dan buruk, layak dan tak layak, serta pantas dan tak pantas untuk segala sesuatu yang dilakukannya. Karenanya, setiap manusia memiliki kepribadian yang pada tahap selanjutnya akan terpancar dari sikap dan perilaku yang ditampilkannya. Dalam kaitan itu pula, maka kita memahami manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beretika.

Manusia, dengan kompetensi budayanya akan selalu berpikir dan berbuat untuk mencukupi kebutuhan dirinya bahkan lebih jauh untuk memuaskan dirinya walaupun pada dasarnya manusia itu sendiri tidak akan pernah merasa puas. Kepuasan manusia hanya mungkin diperoleh apabila telah mampu mengendalikan dirinya. Pada kondisi seperti inilah pertimbangan etika dibutuhkan agar sikap dan perilaku yang muncul dapat terkendali seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, perilaku manusia harus bekerja selaras dengan alam, sesuai dengan hukum-hukum ekologi yang ada. Dengan demikian, etika lingkungan dalam wujudnya dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat rasional yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang mengatur

hubungan manusia dengan lingkungan secara berkeeseimbangan dan harmonis.

Seringkali penegakan hukum di laut tidak optimal karena lemahnya perangkat hukum itu sendiri, terdapat asumsi bahwa kegiatan *destructive fishing* terus berlangsung karena produk hukum dan kebijakan yang mengatur tentang sumberdaya laut dirasa kurang sempurna. Masih ditemukan kelemahan hukum dan oknum penegak hukum yang berwenang justru memanfaatkannya sehingga banyak kasus hanya diselesaikan di tingkat penyidikan, karena kurang didukung barang bukti, saksi dan pasal yang dapat dikenakan pada pelaku.⁵⁴⁹

Dilematis penegakan hukum dalam rangka masyarakat berperan serta untuk melindungi sumber daya pesisir terjadi dalam kasus pengelolaan kawasan konservasi Bangsring oleh kelompok nelayan Samudra Bhakti di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun kronologis singkat posisi kasus ini adalah sebagai berikut⁵⁵⁰ :

1. Bahwa kelompok nelayan/pokwasmas Samudra Bhakti berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa

⁵⁴⁹Nuridin, Nurliah. 2010. Kajian Efektifitas Kebijakan pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus pada Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan). Jurnal Bumi Lestari 10 (2): 242-255.

⁵⁵⁰ Wawancara tertutup dengan ketua POKWASMAS Samudra Bhakti Bangsring Banyuwangi, pada 26 Juni 2020

Timur Nomor 188/569/KPTS/013/2018
mendapatkan hak untuk mengelola Kawasan
Konservasi Perairan seluas 13,37 Ha.

2. Bahwa dalam wilayah konservasi perairan dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan ekosistem di area tersebut
3. Bahwa sekelompok orang berada diperairan konservasi melakukan kegiatan pemancingan dan sudah diperingatkan untuk tidak mengulang lagi masuk wilayah konservasi.
4. Bahwa dihari berikutnya yaitu tanggal...Bulan...tahun, kelompok yang sama telah kembali memasuki wilayah perairan konservasi dan semakin masuk dibandingkan dengan hari sebelumnya.
5. Bahwa untuk melakukan penyelamatan ekosistem dan memberi efek jera pada pelaku yang masuk dan diduga dapat merusak kawasan konservasi, maka pihak pengelola melakukan penertiban dan mengamankan Kapal dan dinaikkan ke darat.
6. Bahwa telah dilakukan kesepakatan pemilik kapal akan mengambil sendiri dengan syarat tidak akan mengulang kegiatan yang mengganggu kawasan konservasi perairan Bangsring.

7. Bahwa pihak pemilik kapal telah melaporkan tindakan pengelola kawasan konservasi pada Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan telah melakukan perampasan kapal.

Merujuk kasus posisi diatas Kelompok Nelayan Samudra Bhakti sesuai dengan Pasal 28 Ayat 7 UU 27/2007 sebagaimana diubah dalam UU 1/2014 adalah subyek hukum yang memiliki hak untuk mengusulkan wilayah perairan pesisir yang dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi. Atas usulan itu telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/569/KPTS/013/2018 dan kelompok nelayan Samudra Bhakti mendapatkan hak untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan seluas 13,37 Ha. Dalam rangka menjalankan hak mengelola kawasan konservasi kelompok nelayan juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) UU 27/2007 jo UU 1/2014 untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pengaturan peran serta masyarakat sesuai Pasal 9 Permen KP 40/2014 konsep norma yang memberikan wewenang kelompok nelayan Samudra Bhakti ketika mengalami kerugian dan dugaan mengalami perusakan yang merugikan kehidupannya hanya bersifat

“melaporkan” bukan melakukan tindakan penegakan hukum. Maka pemberian efek jera pada pelaku perusakan di wilayah konservasi yang dikelolanya dengan cara mengamankan kapal harus dipandang sebagai usaha untuk menyelamatkan barang bukti. Penyelamatan barang bukti ini dilanjutkan dengan tindakan melapor pada pihak berwajib. Ketentuan aturan yang menempatkan pihak penerima hak mengelola wilayah konservasi untuk melakukan tindakan yang mendukung penegakan hukum harus secara jelas diberikan konstruksi hukumnya. Kasus yang menimpa Kelompok Nelayan Samudra Bhakti akan menimbulkan preseden buruk bagi pahlawan-pahlawan penyelamat lingkungan. Tujuan melakukan tindakan menyelamatkan dan melindungi wilayah perairan pesisir berbanding terbalik dengan kepentingan lain yang dibungkus dengan persoalan kewenangan penegakan hukum di wilayah pesisir dan laut.

Belum tegasnya pengaturan peran serta kelompok nelayan dalam rangka menyelamatkan wilayah yang menjadi kelolanya memerlukan rekonstruksi hukum agar tidak terjadi kriminalisasi dalam menjalankan haknya. Dengan pandangan hukum ekosentris harusnya memberikan hak sama bagi manusia dan alamnya.

Ekosentris adalah suatu paradigma lingkungan yang menganggap manusia sebagai bagian ekosistem tempat

hidupnya dan menghargai nilai instrinsik unsur-unsur alam, seperti flora dan fauna ⁵⁵¹

Dalam pandangan ini manusia menempatkan alam sebagai bagian dari kehidupannya. Antara manusia dan alam serta semua pengada insani dan ragawi mempunyai hubungan saling ketergantungan. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam senantiasa dilakukan secara perspektif, dalam arti faktor keberlanjutan pendayagunaan di masa datang selalu diperhitungkan. Konsekuensi yang muncul dari pendayagunaan sumber daya alam oleh manusia akan selalu memperhatikan daya dukungnya.⁵⁵²

Manusia dalam pandangan ekosentris sangat memahami bahwa kondisi lingkungan akan selalu berimbas pada kehidupannya. Apabila manusia membuat kerusakan pada lingkungan, maka akibatnya akan menyentuh kehidupan manusia juga, demikian pula sebaliknya. Aspek moral dan etika lingkungan yang dimiliki oleh manusia dalam hal ini selalu mengemuka sebagai bahan pertimbangan tindakan, karena pandangan ekosentrisme beranggapan bahwa kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua komunitas dan realitas ekologis ada pada manusia.⁵⁵³

⁵⁵¹ Otto Soemarwoto, 2001. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press, hal. 376

⁵⁵² *Ibid.*

⁵⁵³ *Ibid.*

Jelas bahwa alam yang memerlukan peran serta manusia dalam melindunginya harus diformulasikan sebagai satu kontrol sosial yang saling tergantung dan melengkapi. Untuk itu bagi kelompok nelayan yang benar-benar melakukan perannya dalam melindungi sumber daya pesisir harus dikonstruksikan sebagai subyek yang juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan tindakan yang tidak sekedar memberikan laporan ketika ada ancaman pihak eksternal. Kewenangan dalam rangka menyelamatkan bukti-bukti atas dugaan kerugian dan perusakan wilayah kelola kelompok nelayan harus ditegaskan dalam aturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan peran serta kelompok nelayan dalam rangka mempertahankan hak mengelola wilayah konservasi dari ancaman pihak eksternal tidak tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam aturan yang berlaku kelompok nelayan hanya mempunyai hak mengusulkan kawasan konservasi dan secara umum berlaku pada semua masyarakat untuk berkewajiban melaporkan segala bentuk kerugian dan ancaman perusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan untuk melindungi hak kelola dari pihak eksternal yang merugikan wilayah konservasi

kelompok nelayan tidak diatur khusus dalam peraturan perundng-undangan yang ada saat ini.

Saran

Konstruksi yuridis perlindungan hak mengelola kawasan konservasi kelompok nelayan di wilayah pesisir dari ancaman pihak kestermal harus diberikan dengan basis hukum ekosentris. Pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia dan lingkungannya mempunyai hubungan ketergantungan yang keduanya harus diberikan keadilan yang sama sebagai upaya perlindungan yang setara/seimbang tanpa memunculkan kepentingan yang lebih dari salah satunya. Kelompok nelayan harus diposisikan sebagai subyek yang sama dengan alam yang dilindunginya maka penegasan kewenangan dalam rangka melindungi hak kelolanya harus tegas diuraikan dan diatur secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Lalu Sabardi, 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, Hal. 67-73.
- Maulana Firdaus Dan Yesi Dewita Sari. 2010. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus Di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat), Jurnal Bijak Dan Riset Sosek Kp. Vol.5 No.1, 2010, hal. 3-18.

- Nurdin, Nurliah. 2010. Kajian Efektifitas Kebijakan pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus pada Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan). *Jurnal Bumi Lestari* 10 (2): 242-255.
- Otto Soemarwoto. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2001.
- Rici Tri Harpin Pranata Dan Arif Satria, 2015. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Misool Selatan, KkpD Raja Ampat, J. Kebijakan Sosek Kp Vol. 5 No. 2 Tahun 2015, Hal 113-128.
- Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Ed. Rev, cet.2, Jakarta: LP3ES.
- Riany Hastuty, Luky Adrianto, Yonvitner, 2015. Kajian Manfaat Kawasan Konservasi Bagi Perikanan Yang Berkelanjutan Di Pesisir Timur Pulau Weh, *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* Vol. 6 No. 1 Mei 2015, hal. 105-116.
- Sopiyana Danapraja, Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Ciamis, Doi 10.33378/Jppik.V8i1.53
- Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki. 2018, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Berbasis Hukum Adat Laot* Vol. 01, No. 01, (Maret, 2018), pp. 65-74.
- UNESCO, 1993. *Coast: Managing Complex System. Economic Development, Briefs, No.6.*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4739 disahkan di Jakarta tanggal 17 Juli
2007

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang
Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecilberita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1369

Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat

Sandi Ersya Arrasid
Fakultas Hukum Universitas Riau
sandi.ersya4148@student.unri.ac.id

Abstrak

Tanah ulayat adalah tanah yang terletak di dalam wilayah adat dan berada di bawah pengawasan ketua adat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat (“MHA”). Secara ideal, tanah ulayat sebenarnya dapat digunakan oleh MHA untuk dilakukan *small-scale mining* (pertambangan skala kecil) atau *artisanal mining* (pertambangan rakyat) yang dapat menunjang kesejahteraan hidup MHA. Namun, dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya tidak ada pasal yang mengatur mengenai pengelolaan tanah ulayat oleh MHA untuk dilakukan kegiatan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, data sekunder menjadi data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gagasan tersebut terhambat oleh

regulasi/perizinan pertambangan yang rumit, berbelit-belit, dan menyulitkan MHA. Sehingga, perlu adanya *lex specialis* untuk mengatur penggunaan tanah ulayat sebagai kegiatan pertambangan rakyat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Pertambangan Rakyat, Small-Scale Mining

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, kekayaannya membentang mulai dari ujung sumatera hingga ujung Papua. Sumber alam tersebut ada yang dapat di perbaharui dan ada yang tidak dapat di perbaharui. Kekayaan yang melimpah tersebut seutuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹

Salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan untuk dikelola yaitu mineral dan batu

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

bara. Menurut penelitian International Council on Mining & Metals yang dilakukan pada tahun 2018, Indonesia masuk kedalam peringkat 7 dari 20 Negara dengan jumlah produksi mineral dan batu bara terbanyak di dunia.² Namun, hal ini tetap tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya, termasuk kesejahteraan masyarakat hukum adat (“MHA”).

Keberadaan MHA dikenal dan dihormati eksistensinya oleh konstitusi, hal ini tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Di dalam pasal tersebut setidaknya melekat 2 hal, yaitu:

1. Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta;
2. Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional MHA sangat penting, ini untuk memastikan agar eksistensi MHA dalam dunia yang semakin modern ini tidak hilang. Salah satu hak tradisional MHA yang

² International Council of Mining and Metals, *Role of Mining in National Economies* (London, 2018).

dikenal adalah hak ulayat. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat.³ Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang terletak di dalam wilayah adat dan berada di bawah pengawasan ketua adat.

Fungsi tanah ulayat merupakan sebagai tempat MHA menggantungkan hidup memegang peranan penting bagi anggota MHA untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena berhubungan dengan fungsi tanah sebagai lahan pertanian yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pada MHA.⁴

Permasalahannya, tanah ulayat milik MHA seringkali berbenturan dengan kepentingan bangsa dan negara. Dalil demi kepentingan umum dan demi kepentingan bersama rakyat seringkali dipergunakan untuk merampas tanah ulayat dengan cara legal. Permasalahan ini sering terjadi di wilayah-wilayah adat yang memiliki sumber daya alam berupa mineral yang melimpah, seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Papua.

Tidak jarang juga terjadi konflik antara perusahaan pertambangan dengan MHA yang tanah ulayatnya

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)* (Jakarta: Djambatan, 2008).

⁴ Ferry Aries, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

diambil untuk dimanfaatkan “isi” di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti di Papua antara Suku Wate dan PT. Tunas Anugerah Papua, Suku Amungme dan PT. Freeport McMoran, dan di Solok antara MHA Ulang Aling Induk dan PT. BIB. Permasalahan yang menjadi pemantik konflik dapat beragam, seperti uang ganti rugi yang dijanjikan tidak pernah sampai, program *corporate social responsibility* (CSR) yang hanya ucapan belaka, dan kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem tanah ulayat.

Secara ideal, tanah ulayat milik MHA yang memiliki sumber daya alam berupa mineral yang berlimpah sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh MHA itu sendiri. Ide tersebut secara garis besarnya juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konfensinya yang dinamakan United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), dalam *Article 26 Point 1* dan *2* yang pada intinya menyebutkan bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola tanah beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya.⁵

Ide pemanfaatan tanah ulayat oleh MHA untuk dilakukan pertambangan mineral mungkin terdengar terlalu hipokrit. Namun menurut Clive Aspinall, pertambangan mineral yang dilakukan secara tradisional (*artisanal mining*) dalam prakteknya tidak memerlukan

⁵ “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” 2015.

peralatan berteknologi tinggi dan dapat dilakukan secara tradisional.⁶

Berkaitan dengan legalitasnya, pemanfaatan tanah ulayat oleh MHA untuk dilakukan *artisanal mining* secara eksplisit tidak diatur baik oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Perubahan UU Minerba, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis mengambil 2 (dua permasalahan, yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum atas hak masyarakat hukum adat untuk mengelola mineral dan batubara?
2. Bagaimana proses tanah ulayat untuk dapat dikelola sebagai kegiatan pertambangan rakyat (*artisanal mining*)?
3. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan bagi MHA untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat (*artisanal mining*) pada tanah ulayat?

Tujuan Penelitian

⁶ C Aspinall, *Small-Scale Mining in Indonesia, Mining, Minerals and Sustainable Development*, 2001.

1. Untuk mengetahui dasar hukum atas hak masyarakat hukum adat atas mineral dan batubara;
2. Untuk mengetahui proses tanah ulayat untuk dapat dijadikan sebagai kegiatan pertambangan rakyat (*artisanal mining*);
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi MHA dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat (*artisanal mining*) pada tanah ulayat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara

Hak menguasai negara menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan

yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa, pemilik kekuasaan itu adalah pengejawantahan dari faham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung di dalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan demikian pengertian hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.⁷

Hal mengenai penguasaan negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berbunyi:

⁷ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Substansi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan wujud nasionalisme dengan menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah sebuah konsep budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan kultur barat yang cenderung hidup secara individualisme. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Pengertian rakyat pada pasal di atas juga harus dipahami tanpa terkecuali, termasuk MHA itu sendiri.⁸ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan dapat meningkatkan taraf hidup MHA, serta negara bertanggungjawab untuk merealisasikan hal tersebut.

Untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak MHA atas sumber daya mineral dan batubara, maka pemerintah harus memberikan ruang bagi prinsip-

⁸ Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 430.

prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, persetujuan, penghargaan dan pengakuan atas kearifan lokal sebagaimana tercermin dalam sistem pengetahuan, institusi, dan tradisi-tradisi yang secara nyata hidup dan berkembang dalam komunitas MHA.

Hak-hak MHA secara luas dijamin oleh konstitusi yaitu pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang"

Pasal ini mengatur hubungan hukum antara MHA dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang:

1. Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta;

2. Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam konsideran poin a UU Minerba dan Perubahannya yang menyebutkan:

“Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peranan penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan”.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep “penguasaan oleh negara” pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara. Yance arizona dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi” memberikan gambaran terkait konsep penguasaan oleh negara, yaitu sebagai berikut:⁹

Tabel 1. Konstruksi Penguasaan Negara

Bentuk Penguasaan	Pengaturan
	Kebijakan
Dikuasai oleh negara	Pengelolaan
	Pengurusan
	Pengawasan
Tujuan Penguasaan	Kemanfaatan bagi rakyat
	Pemerataan manfaat bagi rakyat
Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat	Partisipasi rakyat
	Penghormatan untuk masyarakat adat

Maka dari itu, konsep penguasaan negara dalam UU Minerba juga harus memperhatikan hak-hak MHA, termasuk hak-hak mereka untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara.

Tidak hanya diatur dalam kerangka hukum nasional, hak-hak MHA terhadap sumber daya alam

⁹ Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 258.

berupa mineral dan batubara secara umum juga diatur dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People (“UNDRIP”). Hal ini diatur dalam *Article 26 Point 1 dan 2* yang menyebutkan:

1. *Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired.*

(Terjemahan Bebas: Masyarakat adat mempunyai hak terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara tradisional, tempati atau dengan kata lain dipakai atau didapatkan.)

2. *Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired.*

(Terjemahan Bebas: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memiliki, memakai, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka dapatkan dengan cara kepemilikan tradisional

atau miliki, dan juga yang mereka miliki dengan cara lain.)

Selain diatur di dalam UNDRIP, hak-hak MHA dalam kerangka hukum internasional juga diatur dalam International Labour Organization Convention No. 169 tentang The Indigenous and Tribal Peoples Convention tahun 1989. Dalam konvensi tersebut, hak-hak MHA terhadap tanah beserta sumber daya alam yang berada di bawahnya diatur pada Bagian II tentang Tanah pada *Article* 13 sampai dengan *Article* 19.

Namun demikian, salah satu kendala perlindungan hak masyarakat adat melalui mekanisme hukum HAM internasional di Indonesia saat ini adalah belum diratifikasinya Konvensi ILO 169. Sedangkan UNDRIP tidak memerlukan ratifikasi ataupun aksesi karena memang tidak terdapat isyarat tentang hal itu. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengimplemetasikan ketentuan konvensi tersebut dalam hukum nasionalnya.

B. Proses Tanah Ulayat MHA Untuk Dapat Dijadikan sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat

Di era globalisasi ini, MHA semakin termarginalkan. Ide pengelolaan tanah ulayat oleh MHA untuk dijadikan sebagai kegiatan

pertambangan rakyat merupakan salah satu cita-cita untuk menyejahterakan ekonomi MHA. Sebagaimana diungkapkan oleh Suhartini dalam penelitiannya yang berjudul “Socio economic impacts and policy of artisanal small-scale gold mining in relation to sustainable agriculture: a case study at Sekotong of West Lombok” ia menyebutkan:¹⁰

“The ASGM (Artisanal and Small-scale Gold Mining) also created economics multiplier effect on local community, as ASGM activities encouraged the local economic growth through the increase of people's purchasing power because of their increased income from ASGM activities and related business”.

Dalam tahapannya, proses tanah ulayat untuk dapat dijadikan sebagai kegiatan pertambangan rakyat dimulai dari penetapan tanah ulayat sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”), kemudian setelah didapatkan penetapan WPR, maka selanjutnya dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) untuk dapat dilakukan kegiatan pertambangan oleh MHA.

Pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

¹⁰ Suhartini, “Socio Economic Impacts and Policy of Artisanal Small-Scale Gold Mining in Relation to Sustainable Agriculture: A Case Study at Sekotong of West Lombok,” *Journal of Degraded and Mining Lands Management* 4, no. 3 (2017): 789.

Semenjak dilakukan sentralisasi dalam perubahan UU Minerba, kewenangan pentapan WPR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum dilakukan perubahan dalam UU Minerba, kewenangan penetapan WPR dilakukan oleh bupati/walikota dengan menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 21 UU Minerba).

Untuk dapat ditetapkan menjadi WPR, tanah ulayat MHA harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 22 Perubahan UU Minerba):

1. Mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;

5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur di dalam Pasal 22 Perubahan UU Minerba, kriteria penetapan WPR juga diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berbunyi:

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepid dan tepi sungai;
2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
7. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN;
8. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Setelah tanah ulayat ditetapkan oleh pemerintah menjadi WPR, maka tidak dapat langsung dilakukan kegiatan pertambangan rakyat, melainkan dibutuhkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (*setting a standard for the licenses*).¹¹ Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut.

Berbeda dengan WPR, IPR dimohonkan langsung oleh orang perseorangan ataupun koperasi.

¹¹ Irving Swerdlow, *The Public Administration of Economic Development* (New York: Praeger Publishers, 1975).

Permohonan penerbitan IPR disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, antara lain:

1. Persyaratan Administratif

Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan dimana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan administrasi dibagi antara 2, yaitu persyaratan administrasi untuk orang perseorangan dan persyaratan administrasi untuk koperasi. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Persyaratan administrasi orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Kartu tanda penduduk;
 - 3) Komoditas tambang yang dimohon;

- 4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. Persyaratan administrasi koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Komoditas tambang yang dimohon;
 - 5) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2. Persyaratan Teknis

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal bersifat teknik, seperti cara mengambilnya, dan metode atau sistem untuk mengerjakan pertambangan. Persyaratan teknis yang dimaksud yaitu berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:¹²

 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

¹² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

- b. Menggunakan pompa mekanik, pengeludungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Persyaratan Finansial

Syarat finansial diatur dalam Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang akan mengajukan IPR.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk dijadikan kegiatan pertambangan oleh MHA memiliki dampak positif pada peningkatan ekonomi daripada pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertanian. Dikarenakan uang yang didapat pada kegiatan pertambangan skala kecil oleh MHA lebih besar daripada kegiatan pertanian. Hal ini sesuai teori dasar ekonomi yang menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan masyarakat maka juga dapat

meningkatkan persentase daya beli masyarakat.

Penelitian mengenai hal tersebut sudah pernah dilakukan pada Masyarakat Desa Sekotong di Lombok Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata petani yang menbudidayakan lahan pertanian seluas 8600 m adalah Rp. 13.053.647/tahun, dengan rincian pola penanaman berupa benih padi pada musim hujan dan menghasilkan pendapatan Rp. 3.141.755/musim, dan benih lain yaitu jagung Rp. 3.837.682/musim serta benih kacang dengan hasil Rp. 6.074.210/musim pada musim kering. Sedangkan, rata-rata pendapatan yang didapat dari kegiatan pertambangan rakyat di Desa Sekotong Lombok Barat yaitu Rp. 4.136.667/bulan/orang dengan waktu kerja 1 tahun maksimal sebanyak 10 bulan, apabila hasil pendapatan perbulan dikalikan dengan pertahun, maka didapat hasil Rp. 41.366.670/tahun/orang.¹³

Tabel 2. Pendapatan rata-rata petani/penambang pertahun di Desa Sekotong, Lombok Barat

¹³ Suhartini, "Socio Economic Impacts and Policy of Artisanal Small-Scale Gold Mining in Relation to Sustainable Agriculture: A Case Study at Sekotong of West Lombok."

Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rupiah/Tahun)	Persentase (%)			
Pertanian	Rp. 13.053.647/tahun	23.99			
Pertambangan	Rp. 41.366.670/tahun	76.01			

C. Hambatan-Hambatan Bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Melakukan Kegiatan Pertambangan Rakyat pada Tanah Ulayat

Perizinan yang rumit dan berbelit-belit

Setelah tanah ulayat ditetapkan sebagai WPR, MHA tidak dapat langsung melaksanakan kegiatan pertambangan skala kecil, melainkan terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat/IPR (Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2010). Untuk mendapatkan IPR, MHA harus mengajukan permohonan IPR ke Menteri ESDM dengan cara memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. Persyaratan/perizinan yang rumit dan berbelit-belit seperti ini tentunya menyulitkan MHA untuk mendapatkan IPR. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah terutama Menteri ESDM, untuk membuat suatu peraturan/kebijakan yang dapat mempermudah akses MHA untuk mendapatkan IPR dan lebih khusus mengatur penggunaan tanah

ulayat oleh MHA untuk dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.

Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah (Bersifat Pasif)

Penetapan tanah ulayat sebagai WPR hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan aktif untuk memperhatikan tanah ulayat yang berpotensi untuk dilakukan kegiatan pertambangan skala kecil berbasis WPR oleh MHA.

MHA Selalu “Dianaktirikan”

MHA yang memiliki tanah ulayat dengan potensi SDA yang besar seringkali direbut hak ulayatnya. Pemerintah di satu sisi berkeinginan untuk memberikan pemasukan atas nama kas negara, tapi di sisi lain, pelanggaran hak tanah ulayat MHA juga seringkali terjadi. Pemerintah seharusnya tidak membedakan antara perusahaan pertambangan dan MHA. Selain itu, janji-janji korporat pertambangan untuk memberikan kesejahteraan melalui CSR, dan program-program lainnya seringkali berakhir hanya janji belaka, MHA miskin di atas harta kekayaannya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Hak MHA atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara dalam kerangka hukum nasional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konsiderans pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan di dalam kerangka hukum internasional diatur dalam United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples dan International Labour Organization Convention No. 169 tentang The Indigenous and Tribal Peoples Convention.

Proses tanah ulayat untuk dapat dijitakan sebagai kegiatan pertambangan rakyat dimulai dari penetapan tanah ulayat sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), kemudian mengajukan permohonan izin kepada Menteri ESDM untuk dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Hambatan-hambatan bagi MHA dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat pada tanah ulayat terbagi 3, yaitu perizinan yang rumit dan berbelit-belit, Kurangnya perhatian dari pemerintah, dan MHA yang selalu "dianaktirikan".

Saran

1. Untuk mengatasi hambatan bagi MHA dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat pada tanah ulayat, hendaknya pemerintah segera membuat peraturan yang dapat mempermudah perizinan kegiatan pertambangan rakyat oleh MHA, serta lebih khusus mengatur penggunaan tanah ulayat oleh MHA sebagai wilayah pertambangan rakyat.
2. Pemda diwajibkan untuk bersikap aktif untuk melihat tanah ulayat MHA yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai WPR, dan mendata MHA yang ingin mengajukan permohonan penerbitan IPR, untuk kemudian dibantu/difasilitasi ke Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 258.
- Aspinall, C. *Small-Scale Mining in Indonesia. Mining, Minerals and Sustainable Development*, 2001.
- B. Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan, 2008.

- Ferry Aries. *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- International Council of Mining and Metals. *Role of Mining in National Economies*. London, 2018.
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 430.
- Suhartini. "Socio Economic Impacts and Policy of Artisanal Small-Scale Gold Mining in Relation to Sustainable Agriculture: A Case Study at Sekotong of West Lombok." *Journal of Degraded and Mining Lands Management* 4, no. 3 (2017): 789.
- Swerdlow, Irving. *The Public Administration of Economic Development*. New York: Praeger Publishers, 1975.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Republik Indonesia, 2020.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Republik Indonesia 2009.
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, United Nations, 2015.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention*, International Labour Organization, 1989.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan*, Republik Indonesia, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Republik Indonesia, 2010.

Konsolidasi Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Berdasarkan Keadilan Pancasila

Sekhar Chandra Pawana
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
schandrapawana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsolidasi hak atas lingkungan bagi masyarakat adat berdasarkan keadilan pancasila. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada paradigma positivistik dan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber pada paradigma konstruktivistik dalam melakukan kajian dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Negara Republik Indonesia memiliki cita hukum yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai setiap gerak langkah negara termasuk dalam hal pembuatan hukumnya. Jiwa bangsa Indonesia dalam kebudayaannya melembaga melalui hukum adat yang hidup di dalam masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum

adat. Amanat perlindungan konstitusional bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu sila kelima. Perlu upaya konsolidasi hukum adat untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat hukum adat. Konsolidasi ini dapat terwujud ketika hak ulayat lebih kuat dibandingkan dengan keberadaan hak perseorangan.

Kata Kunci: Sekharp, konsolidasi, hukum adat, masyarakat hukum adat, Pancasila.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbicara tentang masyarakat hukum adat, maka kita berbicara tentang kondisi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 16.671 pulau yang telah terdaftar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ Kondisi geografis sebagai sebuah negara kepulauan yang disebut dengan nusantara secara faktual menunjukkan adanya berbagai suku yang tersebar dalam pulau-pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Keberadaan masyakarakat hukum adat merupakan dua sisi mata uang dengan keberadaan berbagai suku yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Masyarakat hukum adat

¹ <https://kcp.go.id/djprl/p4k/page/2987-masyarakat-hukum-adat>

merupakan penduduk asli bangsa ini. Pengakuan atas keberadaannya secara konstitusional termuat di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dalam amandemen kedua. Pasal 18B diamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Telah dibahas pada pemaparan – pamaran sebelumnya tentang hal ini, yakni bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tertulis dengan tegas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.²

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya secara nasional saja dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), namun masyarakat hukum adat, secara international disebut dengan *Indigenous People*. *Indigenous People* dengan segala hak-hak tradisionalnya, khususnya terhadap sumberdaya alam, sesungguhnya telah memperoleh pengakuan. Dalam konteks internasional, berbagai konvensi telah mengukuhkan kedudukannya tersebut. *Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989)*, *Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

(1992), *Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992)*, *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai (1993)*, *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993)*, dengan istilah *indigenous people*.

Secara tegas amanat pengakuan Indigenous People oleh negara secara Internasional diatur dalam Konvensi ILO Nomor 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (*Concerning Indigenous and Tribal People in Independent State*). Konvensi ILO Nomor 169 menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan.

Pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut tentunya harus diikuti dengan pemberian hak eksklusif kepada masyarakat untuk menguasai dan mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya, seperti tanah, air, danau, sungai, rawa, dan/atau hutan. Sumber daya tersebut memang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat adat. Kendati demikian, jika dicermati lebih dalam ternyata pengakuan kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya oleh Negara masih dalam tataran yuridis-normatif yang terlihat rumit untuk diwujudkan karena adanya beberapa syarat yang mengikutinya, yaitu: (a)

sepanjang masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) prinsip NKRI; dan (d) diatur dalam undang-undang.

Kondisi ini mengakibatkan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu adanya ketidaksinergian dan tumpang tindih kepentingan atau dengan kata lain terdapat singgungan atau irisan kepentingan antar *stakeholder* terkait, yaitu masyarakat (*Society*), pemerintah (*State*) dan swasta (*private sector*). Selain konflik normatif antara hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang ada, juga terdapat konflik mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, serta ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Kondisi antinomi seperti ini menjadikan biasanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, terlebih terhadap rasa keadilan sebagai roh dari adanya sebuah perlindungan hukum.

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan terhadap hak atas lingkungan bagi masyarakat hukum adat menurut keadilan berdasarkan Pancasila?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini ada untuk menjawab dan menganalisis perlindungan terhadap hak atas lingkungan bagi masyarakat hukum adat menurut keadilan berdasarkan Pancasila?

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dilakukan secara kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada paradigma positivistik dan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber pada paradigma konstruktivistik dalam melakukan kajian dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Negara Republik Indonesia memiliki cita hukum yaitu Pancasila.

2. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif-deskriptif, yaitu suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis dengan menalisis menggunakan landasan teori dan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primer dalam pembahasannya.

PEMBAHASAN

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven dengan mendefinisikan apa itu hukum adat. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat - masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.³ Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing.⁴

Ter Haar sebagai murid dari Van Vollenhoven memberikan pengertian tentang masyarakat hukum adat lebih luas lagi. Menurut Ter Haar, masyarakat

³ Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai suatu Model Hukum: bagian I (Historis), Mandar Maju, Bandung, hlm. 46-49.

⁴ Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta. hlm.15.

hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubatkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁵ Definisi yang dikatakan oleh Ter Haar menunjukkan ada 6 (enam) unsur suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat. Ter Haar kemudian menyebut masyarakat dengan 6 (unsur) ini dengan istilah persekutuan hukum adat.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh 2 faktor dasar pengikat. Faktor dasar pengikat tersebut adalah faktor territorial dan faktor geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-

⁵ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: hlm. 30

anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama, merasa berasal dari satu leluhur yang sama, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁶

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu, sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (memiliki hak ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁷

⁶ Hilman adikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.45

⁷ Taqwaddin, 2010 "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara hlm. 36.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.⁸

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.⁹

Di Indonesia, kendati hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui dalam UUD NRI 1945, namun belum ada peraturan nasional khusus yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat tersebar ke dalam berbagai

⁸ *Ibid.*,

⁹ Yance Arizona, "Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia" <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> diakses pada 29 Juli 2020.

peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau. Terdapat sebuah politik hukum yang membuat kriteria dan kategori khusus tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 1 Angka (32) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau menyatakan bahwa “Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”. Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau disatur bahwa “Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, Sumber Daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Masyarakat Tradisional adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang

berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. (Pasal 1 Angka 34). Masyarakat Lokal adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. (Pasal 1 Angka 35) Selanjutnya Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau tertulis “Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.” Berdasarkan definisi tersebut maka masyarakat hukum adat memiliki budaya, tradisi dan adat-istiadat tersendiri. Di sepanjang sejarah, lemahnya rasa hormat terhadap budaya ini di banyak kasus di seluruh belahan dunia mengarah pada konflik sosial. Di Indonesia, kendati hak-hak masyarakat hukum adat diakui dalam UUD NRI 1945, belum ada peraturan nasional khusus yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.¹⁴

Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum dan

masyarakat Indonesia yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Membicarakan frasa kata “hak-hak tradisionalnya”, maka pembicaraan tersebut berangkat dari sebuah hak yang melekat secara turun temurun dalam masyarakat hukum adat. Hak turun temurun ini disebut juga sebagai hak asal - usul dari masyarakat dengan susunan asli. Hak asal-usul setidaknya mencakup hak atas wilayah, yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat. Hak asal-usul yang melekat tersebut ialah hak yang dimiliki secara komunal maupun hak yang dimiliki secara perorangan. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak lepas dengan pembicaraan terhadap hak atas tanah. Hak atas tanah ini termasuk sumberdaya alam, tentunya hal ini berkaitan dengan hak atas lingkungan bagi masyarakat hukum adat sebagai masyarakat lokal atau masyarakat asli yang tinggal disuatu wilayah tertentu.

Masyarakat lokal sebagai penghuni lokal sebuah wilayah, dalam lingkup wilayah pesisir dan kepulauan merupakan pemanfaat sumberdaya alam dari turun temurun, memiliki pola yang teratur dalam mengelolanya. Bahkan pada wilayah tertentu memiliki sebuah kebiasaan atau kesepakatan ataupun aturan yang kita kenal dengan sebutan kearifan lokal (*local wisdom*). Pada dasarnya kearifan lokal atau kearifan tradisional dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat

tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Kearifan tersebut berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, fungsi lingkungan, reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia, dan hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia (masyarakat) dan lingkungan alamnya.¹⁰ Pengertian tersebut disusun secara etimologi, dimana *wisdom*/kearifan dipahami sebagai kemampuan seseorang dengan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* kemudian diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, kearifan lokal dan masyarakat adat diakui keberadaannya diakui keberadaannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 61 ayat (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Pasal 61 ayat (2) Undang –

¹⁰ Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, 2010, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Desember 2010. Vol. 04, No. 03, hlm 346.

Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau diatur demikian “Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersangkutan”. Undang-Undang Ini menghidupkan kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang dengan kearifan lokal. Kearifan lokal juga diakui keberadaannya dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 pada lampiran I angka enam huruf (A) tertulis demikian “Permasalahan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa sebelumn,konflik (Poso, Maluku,dan Mamasa) tersebut tidak pernah berkembang berskala luas karena di dalam masyarakat, karena sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang bersifat lintas wilayah,agama, dan lintas keanekaragaman suku bangsa”.

Salah satu perwujudan kearifan lokal, berkaitan dengan lingkungan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh pak sulastriyono, terdapat sebuah Telaga

Omang terletak di desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telaga tersebut menjadi sumber mata air bagi masyarakat yang ada masih terjaga alami, dengan adanya pepohonan besar seperti pohon asem widoro, pohon gayam, pohon beringin dan preh, yang tumbuh disekeliling telaga tersebut.¹¹

Kearifan lokal juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam pada Taman Nasional Lore Lindu terdapat pemukiman penduduk yang telah ada sebelum areal ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Lindu berada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Tomanuru atau Karampua nampak pada saat mereka melakukan pembukaan lahan baru yang disebut dengan moraa tanah, penanaman padi, mereka melakukan izin terlebih dahulu dengan upacara yang dipimpin oleh Tobalia, barulah lokasi tersebut diolah dan penanaman dilakukan. Begitupun saat panen tiba, mereka menyisihkan/memperssembahkan yang terbaik (buah atau hasil pertama) kepada Tomanuru (atau yang mereka maksudkan adalah 'Tuhan' yang menciptakan alam untuk merreka). Ini diwujudkan dalam bentuk pengucapan syukur dimana masingmasing keluarga membawah hasil panen terbaiknya ke Gereja (karena

¹¹ Sulastriyono,2009, Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Vo 21 No.2., Hlm.245

mereka telah memeluk agama Kristen). Kegiatan pembukaan lahan baru, penanaman padi dan panen, tidak dilakukan secara perorangan tetapi secara kelompok yang mereka sebut 'sintuwu'.

Berdasarkan kebiasaan ini penduduk asli tidak melakukan pembukaan hutan secara sembarangan, sebab mereka sangat percaya bahwa setiap jengkal tanah, ada penguasanya, yaitu yang menciptakan alam bagi mereka, yaitu Tomanuru atau Karampua (yang kemudian setelah mereka memeluk agama, Tomanuru atau Karampua dimaksudkan adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, bukan lagi dewa-dewa seperti pada pemahaman animisme yang mereka yakini sebelum mereka mengenal ajaran agama Kristen). Apabila upacara ini tidak dilakukan, mereka percaya tidak akan memberikan hasil yang baik. Kepercayaan seperti ini, membuktikan bahwa masyarakat dalam enclave Lindu dalam sikap hidup keseharian mereka sudah mempraktekkan konsep-konsep pelestarian lingkungan.¹²

Kearifan lokal terhadap sumber daya alam lainnya juga terdapat dalam masyarakat di Kampung Kuta, Desa, Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Kampung Kuta memiliki kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh

¹² Marhaeni Ria Siombo, 2011, Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 201., Hlm. 438.

leluhur. Kearifan lokal masih tetap dijalankan sampai saat ini karena sifatnya amanah sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang ada di Kampung Kuta. Bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan masyarakat Kuta tersebut yaitu budaya pamali. Pamali (tabu) adalah suatu aturan atau norma yang mengikat kehidupan masyarakat adat. Tabu atau pamali terungkap dalam prinsip-prinsip utama yang dikemukakan ketua adat atau kuncen sebagai aturan adat yang harus dipatuhi dan diyakini kebenarannya.¹³

Kearifan lokal juga ditunjukkan oleh masyarakat yang berada pada wilayah pesisir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah pesisir yang panjang disertai keanekaragaman suku menyebabkan hampir disetiap pesisir Indonesia memiliki adat istiadat yang variatif. Adat istiadat masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan ini salah satunya adalah kearifan lokal atau lokal wisdom. Masyarakat pesisir pulau Gili Ketapang dengan mayoritas mata pencaharian nelayan dengan basis warganya beragama islam sangat memungkinkan adanya kearifan lokal dengan dasar agama islam yang bisa digunakan sebagai profil kearifan lokal asli dipesisir pulau Gili Ketapang sebagai acuan dalam pengelolaan masyarakat yang pro terhadap lingkungan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat di Pulau Gili Ketapang

¹³ Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, Op. Cit., Hlm 351-352.

jalannya perekonomian, agama dengan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan tanpa ada salah satu yang tersisih. Terdapat tujuh tradisi atau budaya yang terdapat di pulau Gili ketapang, yaitu: Petik laut, onjem, nyabis, andun, kontrak kerja, pengambek, dan telasan. Dari ketujuh tradisi tersebut hanya dua yang berpotensi sebagai kearifan lokal yang memenuhi syarat yang dapat digunakan dalam membangun hak guna wilayah perikanan. Yaitu onjem dan petik laut.¹⁴

Beberapa contoh keberadaan kearifan lokal yang sejalan dengan konsep pelestarian sumber daya alam menunjukkan adanya konsep religio magis yang menjadi corak masyarakat hukum adat. Dasar kearifan lokal sebenarnya bersumber dari hukum adat dalam masyarakat. Karena tidak semua hukum adat bisa dikategorikan dalam kearifan lokal menurut beberapa ahli. Maka dari itu ketika sebuah hukum adat sudah bisa dikategorikan dalam kearifan lokal, maka bisa dijadikan pedoman dan salah satu alat dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang bertujuan terhadap kondisi yang berkelanjutan yaitu berpihak kepada lingkungan, sosial tanpa meninggalkan aspek ekonominya. Corak ini menjiwai setiap aspek kehidupan masyarakat hukum adat bahwa lingkungan alam dan gerak Langkah yang dilakukan harus memperhatikan

¹⁴ Hagi Primadasa Juniarta, Edi Susilo, Mimit Primyastanto, 2013, Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Jurnal Ecsosim Vol. 1 No. 1., Hlm 14.

keseimbangan antara macro cosmos dan micro kosmos. Alam dan sumber daya beserta tanahnya memiliki arti penting bagi masyarakat hukum adat. Arti penting inilah yang kemudian memunculkan kearifan lokal agar setiap masyarakat dengan penuh kesadaran menjaganya.

Proses penjagaan terhadap sumber daya alam inilah yang menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang terangkum dalam istilah hak ulayat. Hak ulayat ini sebagai unsur pembentuk masyarakat hukum adat sebagai sebuah persekutuan hukum.

Dalam konteks pembicaraan tentang masyarakat hukum adat, hak atas lingkungan dan sumber daya Alam ini disebut dengan Hak Ulayat. Hak ulayat memiliki istilah lain yaitu Hak Purba. Lebih lanjut disebutkan oleh Iman Sudiyat hak ulayat disebut dengan istilah hak purba menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hak purba ialah: hak yang dipunyai suatu suku (clan/ gens/ stam), sebuah serikat desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hal senada juga disampaikan oleh sebagaimana Djodjodigono. Hak ulayat secara normative tercantum dalam Pasal (1) Dalam Kepmen Agraria/kepala BPN No. 5 tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa: "Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hokum adat dipunyai oleh masyarakat

hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terdapat Politik hukum masyarakat hukum adat yaitu Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Tanah menjadi sebuah urgensi dalam persoalan pemenuhan hak sebab tanah merupakan hak bagi setiap individu.¹⁵

Hak ulayat selain merupakan milik bersama dapat juga dimiliki secara pribadi atau orang perorangan yang merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat. Konsepsi magis religious memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak

¹⁵ Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Rosmidah, 2019, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya, Journal Univeritas Jambi, hlm. 93.

yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dasar pemahaman ini adalah bahwa pada mulanya semua tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Kemudian dari kepemilikan bersama lahir hak-hak pribadi dengan cara perolehan yang diatur dalam hukum adatnya sendiri. Hak ulayat ini melekat menjadi unsur pembentuk keberadaan hukum adat. Hak atas lingkungan dalam konteks hak ulayat menempatkan masyarakat hukum adat, untuk memiliki hak secara komunal bukan secara individu. Namun di dalam hak ulyata terdapat hak individu yang secara beriringan sama-sama eksis, dimana hak ulayat lebih kuat makan hak individu atau hak perseorangan akan lemah, begitu pula sebaliknya.

Meskipun hak ulayat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan namun kenyataannya terdapat antitesis dan pembatasan keberadaan hukum positif sebagai hukum negara dalam mengatur persoalan tanah. UU Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Politik hukum masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 3 diatur “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dominasi hukum negara sebagai bagian dari perkembangan proses politik atas segala segi kehidupan masyarakat nasional sudah menjadi kenyataan. Keadaan sudah berubah, sehingga kewenangan negara di kontrol dan diawasi secara lebih ketat, telah pula dibuat pasal-pasal perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat namun pada prakteknya tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.¹⁶ Pembatasan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat mengakibatkan lemahnya hak ulayat ialah sengketa lahan yang terjadi antara suku sakai dengan PT. Sinar Mas di Dusun Suluk Bongkal, Kecamatan Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.¹⁷

¹⁶ Jover Jotam Kalalo, 2018, Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan, Disertasi Universitas Hasanudin.

¹⁷ Kisah Pak Bongku Warga Suku Sakai, Dipenjara gara-gara Tanam Ubi, Bebas karena Asimilasi
<https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/09134611/kisah-pak-bongku-warga-suku-sakai-dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-bebas-karena?page=all>.
Diakses pada bulan Juli 2020. Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku adat yang ada di Provinsi Riau. Keseharian Bongku adalah bertani tradisional, untuk menghidupi keluarganya bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai. Lihat juga dalam <https://elsam.or.id/amicus-curiae-dalam-kasus-kriminalisasi-bongku-masyarakat-adat-sakai/>

Konsep keseragaman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang tanah tidak dapat mengakomodir keberadaan konsep keadilan yang terdapat di dalam hak ulayat. Pancasila adalah rumusan saripati seluruh filsafat kebangsaan yang mendasari pembangunan Negara. Pengelolaan Hak ulayat diatur dengan aturan yang berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah. Hal ini tercermin dalam berbagai kearifan lokal yang tetap adat meskipun suatu masyarakat bukanlah masuk dalam kategori hukum adat, namun keberadaan kearifan lokal merupakan bukti sebuah prinsip luhur yang hidup yang masih dihormati berkaitan dengan suatu *religio magis* yang dipercayai oleh suatu masyarakat.

Dalam konsep hak ulayat setiap bentuk permasalahan akan diselesaikan menurut hukum adat dan dibawa ke hadapan ketua adat, pimpinan adat atau Lembaga adat. Penyelesaian dilakukan dengan negosiasi yang dapat disebut juga dengan sistem non litigasi. Penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi adalah proses penyelesaian masalah untuk mendapatkan putusan yang dicapai berdasarkan konsensus dari para

Dalam tindakan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh Bongku bin (alm) Jelodan merupakan suatu tindakan yang harus dilindungi oleh hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah secara tegas menyebutkan “ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.

pihak yang berkonflik sehingga tercapai keadilan bagi para pihak yang berkonflik. Isi putusan penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi bukan menang atau kalah, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*). Putusan *win-win solution* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik. Kelemahan model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi adalah tergantung iktikad baik dari para pihak yang berkonflik untuk melaksanakan putusan.

Corak hukum adat yang komunal selalu mengedepankan musyawarah hingga tercapai keadilan. Cara bermusyawarah juga disesuaikan dengan hukum adat tiap – tiap masyarakat hukum adat. Keanegakaragaman pengelolaan sumber daya alam, pemafaatan dan pelestarian sumber daya alam menunjukkan adanya keadilan sosial yang menjadi cerminan nilai luhur yang dimiliki bangsa ini dalam Pancasila. Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara.

Beranjak dari pemikiran ini maka proses konsolidasi masyarakat hukum adat terhadap hak katas lingkungan didasarkan pada teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat perlu meletakkan suatu, yang digali

dari bangsa Indonesia sendiri, dimana hukum bisa memanusiaikan manusia. Teori Keadilan Bermartabat bertumpu pada suatu postulat penting, yaitu bahwa apabila orang mau mencari hukumnya, dalam hal ini, antara lain mau mencari makna atau hakikat (ontologi) dari sesuatu, maka makna itu haruslah ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*).¹⁸ *Volksgeist* atau jiwa bangsa Inonesia tercermin dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan nilai-nilai tersebut diambil dari nilai-nilai yang hidup salah satunya dalam ekarifan lokal masyarakat hukum adat. Keadilan bermartabat adalah teori hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Teori keadilan bermartabat berpegang pada pendirian bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan dalam arti memanusiaikan manusia. Dalam istilah Jawa memanusiaikan manusia ini disebut dengan *nguwongke uwong*. Memanusiaikan manusia merupakan bentuk penghargaan kepada sang pencipta bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia.

Unsur manusia sebagai subyek yang memuliakan ciptaan-Nya memiliki unsur ke-Tuhanan, yang juga menjadi corak masyarakat hukum adat yaitu religio magis. Sesuai dengan prinsip NKRI". Negara Republik Indonesia dan masyarakat lokal adalah satu kesatuan

¹⁸ Prasetyo Teguh, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2015). Dalam Jurnal yang berjudul Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2. Hlm 143

tubuh. Keduanya tidak boleh dihadapkan secara dikotomis atau hitam putih. Dipahami, bahwa masyarakat lokal atau adat adalah bagian dari dan darah daging dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat, keadilan itu adalah tempat berhimpunnya tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Prinsip keadilan bermartabat memiliki peranan untuk menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kearifan lokal sebagai sebuah ekspresi kebudayaan hidup dan melembaga, menjadi sebuah ciri yang kemudian menunjukkan bagaimana suatu masyarakat itu dapat dikenal. Maka masyarakat dengan ciri tertentu inilah yang disebut dengan Masyarakat Adat. Kearifan local sebagai jati diri bangsa sejalan dengan Pancasila sebagai *rechtsidee*, cita hukum, berada pada posisi yang paling tinggi dari sebuah hukum yang dibangun. Kearifan mengandung nilai keadilan bagi masyarakat dimana kearifan local itu eksis. Sebagai sebuah nilai, keadilan sifatnya ideal yang universal. Keadilan selalu

dapat dimaknai sebagai sebuah kebaikan yang adil bagi seluruh bangsa Indonesia.

Keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, keadilan dalam bentuk yang berebda-beda sesuai dengan wilayah yang ada. Khususnya dalam hak ulayat, dan keadilan bagi masyarakat hukum adat terwujud melalui hukum adat yang ada pada wilayah masing-masing masyarakat hukum adat. Dengan bentuk yang berbeda namun tetap memnjunjung tinggi keadilan maka terdapat perwujudan sebuah keadilan yang memanusiakan manusia sesuai dengan Pancasila.

Saran

Kedudukan dan pengakuan masyarakat hukum adat perlu mendapatkan konsolidasi agar setiap ekarifan lokal yang mendasari sebuah hukum adat dapat dilaksanakan secara harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Prof. Dr. Dra. M.G Endang Sumiarni S.H., M.Hum. yang telah membimbing baik secara materi maupun moril untuk terus mengembangkan keilmuan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).

- Hagi Primadasa Juniarta, Edi Susilo, Mimit Primyastanto, *Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*, Jurnal Ecsosim Vol. 1 No. 1, 2013,
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010,
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Marhaeni Ria Siombo, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 201, 2011
- Moh. Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai suatu Model Hukum: bagian I (Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Prasetyo Teguh, *Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2, 2019
- Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya*, Journal Univeritas Jambi, 2019,
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. 1983.
- Sulastriyono, 2009, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, Vo 21 No.2, 2009.
- Taqwaddin, *“Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010
- Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta*, Jurnal

Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi
Manusia, Desember 2010. Vol. 04, No. 03, 2010,

Jover Jotam Kalalo, 2018, Politik Hukum Perlindungan
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah
Perbatasan, Disertasi Universitas Hasanudin.

Kisah Pak Bongku Warga Suku Sakai, Dipenjara gara-
gara Tanam Ubi, Bebas karena Asimilasi
[https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/09
134611/kisah-pak-bongku-warga-suku-sakai-
dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-bebas-
karena?page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/09134611/kisah-pak-bongku-warga-suku-sakai-dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-bebas-karena?page=all). Diakses pada bulan Juli 2020.

Yance Arizona, “Mendefinisikan Indegenous Peoples di
Indonesia”
[https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-
hukum-adat/](https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/) diakses pada 29 Juli 2020.

[https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2987-masyarakat-
hukum-adat](https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2987-masyarakat-hukum-adat)

[https://elsam.or.id/amicus-curiae-dalam-kasus-
kriminalisasi-bongku-masyarakat-adat-sakai/](https://elsam.or.id/amicus-curiae-dalam-kasus-kriminalisasi-bongku-masyarakat-adat-sakai/)

Peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Yulia, Sulaiman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
yulia@unimal.ac.id

Abstrak

Tradisi pengelolaan hutan secara arif telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh. Kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) yang telah ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pawang Uteun merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat dalam mengelola hutan. Kecamatan Sawang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki kawasan hutan yang luas dan sebagian besar masyarakat menggunakan hutan sebagai mata pencaharian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menjawab persoalan pengelolaan dan pelestarian hutan

di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) dengan peraturan yang ada di Aceh. Hasil penelitian mendapati bahwa, peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara belum maksimal sebagaimana semangat penyusunan Qanun Lembaga Adat yang mempunyai gema yang besar. Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) belum maksimal dan efisien dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tugas dan fungsi Pawang Uteun (Panglima Hutan), kurangnya koordinasi pemerintah setempat dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan), keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan yang tidak melibatkan Pawang Uteun (Panglima Hutan), minimnya kepedulian masyarakat dalam menggunakan hutan, kurangnya dukungan finansial. Oleh karena itu, sangat urgen untuk dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Kata kunci: pawang uteun, lembaga adat, pelestarian, hutan, aceh

PENDAHULUAN

Hutan adalah rahmat Allah yang bagi makhluk hidup yang ada dimuka bumi. Itu menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Bagi manusia, hewan dan tumbuhan, hutan menjadi bagian terpenting yang tak

dapat dipisahkan dan tergantung dalam menunjang kelangsungan hidupnya. Selain sebagai sumber air tanah dan penghasil oksigen, hutan juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tak hanya itu, keberadaannya di alam ini juga berfungsi untuk mencegah banjir, longsor maupun erosi.

Hutan juga berfungsi sebagai penyediaan sumber air yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Hutan sebagai suatu lingkungan tempat berdomisili ribuan bahkan jutaan species makhluk hidup perlu dipertahankan secara baik dengan penanganan yang benar. Kerusakan hutan secara signifikan, elemen-elemen ekosistem ikut rusak, sirkulasi air untuk sawah serta irigasi berkurang menjadi kendala utama. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan sangat besar terhadap kehidupan umat manusia dan generasi-generasi berikutnya.¹

Dengan demikian, perlu pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran

¹ Ainul Mardhiah, "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh", *Jurnal Biotik*, Vol. 4, No. 2 (2017):128-135.

lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Selain itu masyarakat lokal memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (*religion*). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka dalam prakteknya pengelolaan seperti ini tercakup dalam sebuah sistem tradisional. Penerapannya akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerah.²

Terdapat syair tentang kehidupan masyarakat Aceh dengan hutan, yaitu: “*Asai nanggroe Aceh nibak rimba Tuhan, rimba raya nyang gohlom rame ureung, nyangna cit Aulia-aulia Allah. Teuma jiwangsa Parsi nyan neucah rimba neupeujeuet keutanoh blang bak neumeugoe, neupeupuga gampông bak neumeunanggroe ngon neumeu-aneuk cuco. Neumeu susah payah lam rimba Tuhan, mubagoe bala neurasa mulai bak binatang bueh, rimueng, uleue, buya. Bahpih meunan teutap neu-ilah daya neucah rimba ngon huteuen beurpleuen sampoe jeut keunanggroe*”.³ (Artinya: Asal mula Aceh dari Hutan Raya yang belum ramai penduduknya, yang ada hanya aulia-aulia Allah. Aulia-aulia itulah yang merintis hutan untuk membuat sawah, membuat berladang dan membuat

² Darmawan et al. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. (CARE International Indonesia – CIDA Canada. Samarinda, 2004).

³ Kurniawan. “Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Suatu Telaah terhadap Hak Masyarakat Hukum adat atas pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam)”. *Jurnal Mondial*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Darussalam, Banda Aceh. Vol.12. No.21 (Januari - Juni 2010).

perkampungan untuk kehidupan anak cucu. Dengan susah payah berusaha dalam merintis Hutan Raya sampai menghadapi berbagai binatang buas sehingga menjadi Nanggroe Aceh.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, sejak zaman Sultan Iskandar Muda, masyarakat Aceh telah mengenal kearifan tradisional baik pemanfaatan maupun tata kelola sumber daya alam yang mereka miliki dan pertahankan. Pandangan indatu (nenek moyang) yang menyiratkan “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifet*” (hukum dan adat bagaikan zat dengan sifat yang artinya tidak dapat dipisahkan), sangat dipegang teguh. Salah satu contoh, tradisi pengelolaan hutan di Aceh, dikenal dengan Hukum Adat Uteun (hutan) sebagai kearifan lokal. Hukum Adat Uteun (hutan) tersebut dipimpin oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan).⁴

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu Lembaga Adat yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pawang Uteun (Panglima Hutan) mempunyai kewenangan dalam menjaga kelestarian hutan, dan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama dan tidak merusak lingkungan. Pengelolaan hutan secara lestari

⁴ Zakiyah, “Peran Kampanye Bangga (Pride Campaign) Dalam Penguatan Lembaga Adat Pawang Uteun Untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Aceh Besar”, *Tesis Pascasarjana*, IPB Bogor, 2008.

telah dilakukan masyarakat adat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu dan itu tetap diterapkan sampai saat ini.⁵ Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya. Penerapan hal ini juga diperkuat dengan aturan-aturan adat yang mengikat.

Pengelolaan hutan di Aceh, selain berpayung pada sumber hukum formal, juga berpedoman pada Hukum Adat atau sumber hukum material yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum Adat dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh berlaku secara turun temurun dan di akui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima. Penerapan Hukum Adat dilakukan melalui kelembagaan adat, baik ditingkat Mukim atau Gampong/Desa. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong/Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat. Imuem Mukim adalah kepala pemerintah mukim.⁶

⁵ Aswita, D., Suryadarma, I. G. P., Suyanto, S., "Local Wisdom Of Sabang Island Society (Aceh, Indonesia) In Building Ecological Intelligence To Support Sustainable Tourism", *GeoJournal of Tourism and Geosites*, Vol 22, No. 2, (2018): 393-402.

⁶ Kana Rozi Rahman. "Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba Droë Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan", *Variasi*, Vol 08, No 01, (2016): 9-14.

Adapun kearifan lokal tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh melalui Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan).⁷ Pawang Uteun (Panglima Hutan) memiliki kewenang dalam mengelola hutan agar dapat terjaga kelestarian dan keberlanjutan bagi anak cucu. Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai benteng utama dalam menjaga dan mengelola menejemen hutan dengan mengaitkan kearifan budaya lokal merupakan salah satu adat dalam masyarakat Aceh yang diataur dengan payung hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat.⁸ Langkah utama Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam memberikan pemahaman langsung bagi warga sekitar hutan sangat diperlukan sehingga semua warga mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengelola hutan dengan istilah *Pageu Gampong* (Pagar Desa).

Keberadaan hutan di Kecamatan Sawang semakin hari semakin berkurang akibat perambahan dan pembukaan lahan. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut perlu menilai keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai lembaga adat dalam mengelola dan melestarikan hutan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Rumusan Masalah

⁷ Taqwaddin, "Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim", *Kanun*, No. 50 (April 2010): 14-47.

⁸ Rusdi Sufi, *Peran Adat Dalam Demensi Ukuran Dan Sukatan Yang Digunakan Oleh Penduduk Aceh Tempo Doeloe*. (PDIA Provinsi Aceh, 2013).

Bagaimanakah peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam mengelola hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris⁹ yang dilakukan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁰ dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pawang Uteun (Panglima Hutan), perwakilan masyarakat pengguna hutan dan yang memiliki lahan perkebunan, Geuchik (Kepala Desa), Mukim, Camat, Danramil, Kapolsek. Informan adalah Kepala Dinas Perhutanan. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan penelusuran terhadap media internet. Kemudian data diverifikasi dan dilakukan analisis sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban.

PEMBAHASAN

⁹

¹⁰

Hutan sebagai Sumber Kehidupan Masyarakat Aceh

Fungsi hutan sebagai tempat plasma nutfah terbesar dimuka bumi merupakan rahmat Allah yang paling besar untuk kelangsungan hidupan hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang menggunakan lingkungan sebagai tempat berinteraksi sesamanya. Hutan juga berfungsi sebagai penyediaan sumber air yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan sebagai sunnatullah.¹¹

Hutan adalah salah satu rupa lingkungan, yang berperan sangat penting sebagai pengendali keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Hutan menjadi pabrik utama dalam upaya penyerapan dan pengalihan energi dari cahaya matahari menjadi berbagai sumber daya energi lainnya yang dibutuhkan mahluk hidup.¹²

Manusia mengambil manfaat atas hutan. Bentuk manfaat hutan bagi kehidupan manusia dapat ditemukan dalam hubungan manusia dengan kawasan hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup manusia. Hutan merupakan salah satu sumber utama ketersediaan oksigen bagi mahluk hidup, bahkan hutan

¹¹ Azwir Jalaluddin, Ibrahim, "Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, Vol. 3 No. 1 (2017): 44-50.

¹² Sadino et al, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)", *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum*, (Kementerian Hukum Dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Ansional Jakarta 2011).

secara metonimik dikatakan sebagai paru-paru bumi manusia. Hutan menjadi kawasan biosfer dengan diversitas hayati yang kompleks dan turut menjadi sanga kehidupan manusia. Kawasan hutan menyediakan beragam sumber daya alam yang bermanfaat besar bagi kesejahteraan manusia.¹³ Namun demikian, keberadaan hutan daya dukung hutan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan turut ditentukan oleh kesadaran dan kehendak manusia dalam mengelola dan memanfaatkannya. Kesadaran tentang keberadaan hutan salah satunya adalah memahami bahwa hutan sebagai ruang kehidupan yang menghendaki sinergitas antara manusia dan makhluk hidup lainnya maupun sumber daya lainnya yang dapat diperoleh dari hutan, relasi dan proses ekologis dalam tatatan siklus kehidupan manusia.¹⁴

Masyarakat Hukum Adat mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Aceh masih banyak yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan memungut hasil hutan sebagai mata pencahariannya. “*meu glee* (berladang), *meu awe*

¹³ August P. Silaen, “Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, *Majalah Ilmiah Visi*, Vol 16, No. 3, (2008): 575-594.

¹⁴ Adhitya Widya Kartika, *Eksistensi Keadilan Dalam Konstitusi Terhadap Hutan Dan Lingkungan*, *viretas et justitia*, Vol. 4, No. 1 (2028):180-200.

(mencari rotan), *meu kayee* (mencari kayu) *meu rusa* (berburu rusa), *meu uno* (memanen madu), dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala pengetahuan tradisional. Bahkan pemungutan hasil hutan berupa kayu pun lazim dilakukan oleh warga gampong yang berdomisili di sekitar hutan.¹⁵

Pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Selain itu masyarakat lokal memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (*religion*). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka dalam prakteknya pengelolaan seperti ini tercakup dalam sebuah sistem tradisional. Penerapannya akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerah.¹⁶

Hukum Adat dan Lembaga Adat di Aceh

Aceh merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Kepercayaan masyarakat Aceh yang amat berakar kepada tradisi

¹⁵ Kurniawan, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh", *Yustisia*, Vol.1 No. 3 (September - Desember 2012):48-66.

¹⁶ Darmawan et al., *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*, (Samarinda: International Indonesia - CIDA Canada, 2004)

hidup sehingga mampu mengendalikan perilaku dalam ruang lingkup Hukum Adat yang ada.¹⁷ Selain itu juga secara material dan formal, Hukum Adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama, karena keinginan kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral bagi masyarakat. Terkadang masyarakat Aceh memandang sanksi adat yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan adat istiadat lebih berat terbebani secara psikologis dari pada sanksi dalam hukum nasional itu sendiri.¹⁸

Hukum Adat di Aceh dalam praktek konservasi lingkungan masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan harus dipertahankan melalui pendidikan. Adat Aceh dalam praktek konservasi lingkungan meliputi adat hutan, adat bersawah, adat perkebunan, adat berkebun sayuran/palawija (*meulampoih*), adat berladang, adat berburu, adat mengambil sarang burung walet (*cok umpung cicem*), adat mengambil madu lebah (*cok meunisan uno*), adat

¹⁷ Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

¹⁸ Adam Sani, "Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), (2018):27-35.

beternak hewan, adat terhadap makhluk hidup lainnya, dan adat menambang hasil bumi.¹⁹

Dalam Hukum Adat Uteun (hutan) terdapat beberapa larangan dalam penggunaan hutan, yaitu:

1. Larangan menebang pohon
 - a. dalam jarak 600 meter dari mata air, danau, waduk, alue, dan lain-lain.
 - b. dalam jarak 60 meter dari badan sungai besar.
 - c. dalam jarak 30 meter dari badan anak sungai (alue).
 - d. di puncak gunung, pada bagian yang terjal, dan pada jarak 2x kedalamannya dari sebuah jurang.
2. Larangan mendirikan *jambo* (dangau) yaitu jambo (dangau) tidak boleh dibuat di lintasan binatang buas dan makhluk halus penghuni rimba. Bahan jambo tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan *uroet*, dipercayai akan mengundang ular.
3. Larangan terhadap *darut* (belalang) yaitu anggota sineubok pantang menggantung kain pada pohon, *meneutak* parang pada tunggul pohon, karena dipercaya dapat mendatangkan hama darut/belalang.

¹⁹ Evi Apriana, "Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan, Serambi Akademica", Vol. III, No. 2, (November 2015): 166-172.

4. Larangan *meu'uk-uk* (sahut menyahut) yaitu pantang memanggil-manggil sambil menjerit dalam hutan atau ladang, dipercaya dapat mendatangkan hama tikus, rusa, kijang, monyet, dan landak.
5. Larangan *Teumeubang wate pade mirah* (penebangan hutan semasa padi menguning) yaitu pantang menebang pohon kayu ketika padi akan dipanen, akan mendatangkan hama *geusong* (wereng).
6. Larangan *ceumecah lam ujeun tunjai* yaitu pantang menebang semak belukar saat hujan atau sedang *roh pade* (padi mau berisi) karena bisa mendatangkan petaka hama belalang, jutaan belalang akan memakan batang padi yang masih muda sehingga gagal panen.

Hukum Adat Uteun (hutan) tersebut mengandung nilai-nilai dalam menjaga hutan agar lestari dan berkelanjutan di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal itu juga sebagai perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat yang dipimpin oleh Lembaga Adat.

Lembaga Adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman,

kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Keberadaan Lembaga Adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.²⁰

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari hadis maja yang sangat populer di Aceh, yaitu: “*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana*”. Hadis maja ini maksudnya bahwa, “Po Teumeureuhom” merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, “Syiah Kuala” merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, “Putroe Phang” merupakan pelembagaan dari cendikiawan pemegang kekuasaan legislatif dan “Laksamana” merupakan pelambangan dari keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.²¹

²⁰ Jamhir, “Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh”, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 1, No 1 (2016):

²¹ Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya)*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007)

Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong (desa) atau mukim (kecamatan). Namun, kehadiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah telah menghilangkan fungsi mukim dan keberadaan Imum Mukim di Aceh.

Kemudian adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh menjadi tonggak lahirnya Lembaga Adat di Aceh. Adapun keistimewaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8, yaitu: kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98 khususnya ayat (3) dan Pasal 99 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang Lembaga Adat.

Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh, terbentuklah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur

dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Adapun Lembaga-lembaga adat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 1. Majelis Adat Aceh (MAA), 2. Imeum Mukim, 3. Imeum Chik, 4. Tuha Lapan, 5. Keuchik, 6. Imeum Meunasah, 7. Tuha Peut, 8. Kejruen Blang, 9. Panglima Laot, 10. Pawang Glee, 11. Peutua Seuneubok, 12. Haria Peukan, dan 13. Syahbanda.

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga Adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.²²

Lembaga-lembaga Adat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, memiliki 3 (tiga) peran penting yakni: pertama, menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Setiap orang diterima untuk bekerja di wilayah suatu Lembaga Adat. Kedua, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha dalam

²² Kurniawan, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh", *Yustisia*, Vol.1 No. 3 (September - Desember 2012):48-66

bidang ekonomi produktif, seperti bertani, berkebun, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan untuk dijual. Ketiga, mendidik keahlian bagi anggotanya, seperti teknik bertani, berkebun, melaut dan menangkap ikan serta solidaritas antar sesama anggota.²³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan Lembaga Adat berwenang:

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;/
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
8. Menegakkan hukum adat.

Lembaga Adat di Aceh memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis di tengah-tengah

²³ T. Mohd Djuned), "Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat", *Makalah Diskusi Tentang Hutan Adat*, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004.

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan terus menerus untuk memperkuat keberadaan, kedudukan, peran dan tugas Lembaga Adat agar mampu memberikan andil yang kuat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.²⁴

Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan

Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. Pawang Uteun (Panglima Hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan peranan Pawang Uteun (Panglima Hutan) adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan Pawang Uteun (Panglima Hutan) tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada di tengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.²⁵

Pawang Uteun (Panglima Hutan) telah dipraktekkan sejak zaman kolonial Belanda untuk mencegah monopoli

²⁴ Asnawi Zainun, "Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat", *Buletin Balee Mukim* (Desember 2018).

²⁵ Azwir Jalaluddin, Abdullah Djufri, "Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestarikan Hutan Di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie", *JESBIO*, Vol. V No. 2, (November 2016): 51-56.

hasil bumi seperti tebu, karet, kopi, lada, cengkeh dengan cara *Pageu Gampong* (Pagar Desa).²⁶

Secara hirarkhi kedudukan Pawang Uteun (Panglima Hutan) di setiap desa adalah berada di bawah koordinasi Keuchik (Kepala Desa) yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya (Pasal 3). Namun, Pawang Uteun (Panglima Hutan) selalu dapat saja meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada Keuchik.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan unsur pemerintahan mukim yang bertanggung jawab kepada Imum Mukim. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh luasan hutan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan batas teritorial sebuah desa.

Dalam literatur lama, diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan), yaitu²⁷:

1. Menyelenggarakan adat hutan. Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat yang

²⁶ Azwir, et al. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Vol. 3 No. 1 Th. 2017, 44-50.

²⁷ Taqwaddin, 3 Juni 2008, Adat Hutan Aceh, opini, Harian Serambi Indonesia, Lihat juga, Taqwaddin, Adat Aceh tentang Hutan, Majalah Jeumala, Majelis Adat Aceh Prov. NAD, No. 26 April 2008.

berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). Pawang Uteun (Panglima Hutan) memberi nasihat dalam mengelola (memanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut bersisikan tatanan normatif tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat. Selain itu, disampaikan pula petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai orang tersesat, (i) 500 meter dari tepi danau adat waduk, (ii) Kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa, (iii) Kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, (iv) Kira-kira 50 meter dari kiri kanan tep anak sungai (alue), (v) Kira-kira dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai, gangguan dari jin dan binatang-binatang buas.

2. Mengawasi dan menerapkan larangan adat hutan. Dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan lain-lain kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu Meudang Ara, Bunga Merbau, dan lain-lain kayu yang besar-besar yang dapat

dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari yang berwenang.

3. Tanda larangan orang banyak, yaitu dilarang memotong sebatang kayu dalam rimba/hutan yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkut dengan daun-daun. Demikian juga, dilarang orang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda (kode) bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya. Pawang Uteun (Panglima Hutan) memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat hutan, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang. Ketiga, Pawang Uteun (Panglima Hutan) berfungsi sebagai pemungut *wasee glee* (pajak hutan). Dimasudkan dengan *wasee glee* (pajak hutan) adalah segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gajah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya pajak tersebut adalah 10 % untuk yang berwenang.
4. Menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat hutan. Dalam suatu perundingan (musapat), Pawang Uteun (Panglima Hutan) terlebih dahulu meminta

dan mendengar keterangan dari pihak-pihak sebelum memberi hukum atau keputusan.

Selanjutnya juga Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai pemandu dalam berbagai seremonial untuk kegiatan adat hutan²⁸ seperti, kenduri untuk menyambut panen diladang. Pada saat masyarakat membutuhkan hasil hutan dalam jumlah lebih banyak, mereka biasa menjelajahi hutan dengan mengajak Pawang Uteun (Panglima Hutan) bersama mereka. Rute yang mereka tempuh apabila membuka rute baru maka harus mendapat persetujuan dari Pawang Uteun (Panglima Hutan).²⁹

Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai benteng utama dalam menjaga dan mengelola menejemen hutan dengan mengaitkan kearifan budaya lokal merupakan salah satu adat dalam masyarakat Aceh yang diatur dengan payung hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat.³⁰

Pawang Uteun (Panglima Hutan) telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

²⁸ Teuku Cut Mahmud Aziz, "The Existence of Pawang Glee and Peutuwa Seuneubok of Mukim Pintoe Batee's Indigenous Community, Peudada in Bireuen Regency-Aceh", the 4th International Graduate Students Conference on Indonesia, The Graduate School of Gadjah Mada University, Yogyakarta, 30-31 October 2012.

²⁹ Pangeran. P Nasution, "Wasee Glee: dari kearifan hingga kenaifan local para peramu hasil hutan di Aceh", *UMBARA: Indonesia journal of Anthopology*, vol 2, (2017): 22-36.

³⁰ Rusdi Sufi, *Peran Adat dalam Demensi ukuran dan Sukatan yang digunakan oleh Penduduk Aceh Tempo doeloe*, (Banda Aceh: PDIA Provinsi Aceh, 2013)

Pemerintahan Aceh. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah menegaskan di dalam Pasal 1 angka 27 bahwa Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

Pemilihan Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain dilakukan oleh masyarakat kawasan hutan. Tata cara pemilihan dan persyaratan Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain memiliki tugas yang ditegaskan dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Terlaksananya fungsi dan kewenangan Pawang Uteun (Panglima Hutan) dengan baik akan modal besar Aceh untuk mencapai kejayaannya dalam mengembangkan hutan dengan kaidah-kaidah yang tidak melanggar sistem kestabilan alam. Pengontrolan pemanfaatan hutan memberikan dampak luas yang tidak hanya dirasakan oleh satu generasi belaka, akan tetapi dirasakan oleh para generasi ke depannya.³¹

Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) Kecamatan Sawang

Kecamatan Sawang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara Batu pada Tahun 1989. Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Sawang pada Januari 2020, keberadaan Kecamatan Sawang memiliki luas area 384.65 Km² atau 38.465 Hektar yang terbagi dalam 39 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman. Kemukiman Sawang Utara terdiri dari Gampong Riseh Tunong, Gampong Riseh Teungoh, Gampong Riseh Baroh, Gampong Kubu, Gampong Blang Cut, Gampong Lhok Cut, Gampong Lhok Jok, Gampong Sawang, Gampong Blang Teurakan, Gampong Jurong, Gampong Babah Krueng, Gampong Blang Manyak, Gampong Rambong Payong, Gampong Krueng Baro, Gampong Lhok Bayu dan Gampong Gunci.

³¹ Devi Intan Chadijah, "Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 6 No.2 (Oktober 2017): 1-17.

Kemukiman Sawang Selatan terdiri dari Ulee Geudong, Gampong Teupin Reusep, Gampong Lancok, Gampong Paya Rabo Timur, Gampong Paya Rabo Lhok, Gampong Blang Reuling, Gampong Punteut, Gampong Meunasah Pulo, Gampong Lhok Kuyun, Gampong Lhok Gajah, Gampong Pante Jaloh, Gampong Babah Buloh, Gampong Cot Lambideng, Gampong Teungoh, Gampong Paya Gaboh, Gampong Kuta Meuligoe, Gampong Abeuk Reuling, Gampong Cot Keumuneng, Gampong Tanjong Keumala, Gampong Lhok Krek, Gampong Glee Dagang, Gampong Lagang, dan Gampong Lhok Meureubo.

Kemukiman Sawang Utara memiliki kawasan hutan yang luas pada masing-masing gampong. Pada setiap gampong yang memiliki hutan maka akan dipilih Pawang Uteun (Panglima Hutan) oleh masyarakat. Akan tetapi masih ada Gampong/ Desa yang belum terbentuk secara maksimal.

Sawang berbatasan dengan Kecamatan Muara Batu dan Nisam Aceh Utara serta Kabupaten Bireuen disebelah Utara. Diarah Selatan, Sawang berbatasan dengan Kecamatan Nisam, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah, Sementara dari arah Barat. Sawang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen dan di Timur, Sawang berbatasan dengan Kecamatan Nisam, Dewantara dan Muara Batu, Aceh Utara.

Kecamatan Sawang mempunyai hutan yang luas 35.943ha. yang tersebar di beberapa gampong (desa). Keberadaan hutan ini telah dikelola secara adat oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan). Sebagai lembaga adat yang ditugaskan untuk mengelola dan melestarikan hutan, Pawang Uteun (Panglima Hutan) telah ikut serta dalam menjaga hutan di Kecamatan Sawang.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) dipercaya memiliki pengetahuan akan seluk beluk hutan dan mengetahui boleh bahkan tidak boleh dilakukan ketika berada di hutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sawang keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) sudah diketahui oleh masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya Pawang Uteun (Panglima Hutan) masih berdasarkan pengalaman turun temurun. Pawang Uteun (Panglima Hutan) belum memahami tentang keberadaan Qanun Lembaga Adat yang menguatkan keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan).

Pada dasarnya, keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai lembaga adat harus menjadi ujung tombak dalam mengelola dan melestarikan hutan secara adat. Akan tetapi, di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan dalam Qanun Lembaga Adat.

Beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Sawang, menilai keberadaan Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) masih lemah dalam menjalankan tugasnya. Peran Panglima Uteun (Panglima Hutan) dalam pelestarian hutan belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan.

Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum semaksimal yang diharapkan di dalam Qanun Lembaga Adat. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: (i) Kurangnya koordinasi pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (ii) keberadaan pengusaha-pengusaha perkebunan yang tidak melibatkan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iii) minimnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menggunakan hutan sesuai arahan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iv) kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tidak memahami keberadaan Qanun Lembaga Adat, (v) kurangnya dukungan finansial dari pemerintah, (vi) Pawang Uteun (Panglima Uteun) tidak berani menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak berkait dengan masalah penebangan kayu illegal.

Dengan keberadaan Pawang Uten (Panglima Hutan) yang demikian, maka menjadikan Hukum Adat Uteun (hutan)

tidak berjalan dengan maksimal, maka menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini tentu akan sangat merugikan masyarakat dengan tidak terkelola hutan dengan berkelanjutan akan mempengaruhi pada bencana alam seperti kekeringan terhadap lahan pertanian, banjir dan tanah longsong. Oleh karena itu sangat perlu pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan menjalin komunikasi dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan) dan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kecamatan Sawang. Agar dapat menjaga kelestarian hutan Kalau terjadi kerusakan wilayah tersebut secara signifikan, elemen-elemen ekosistem ikut rusak, sirkulasi air untuk sawah serta irigasi berkurang yang mengancam panen masyarakat.

Unsur-unsur pada tingkat Kecamatan Sawang, Camat, Danramil dan Kapolsek harus diajak serta dalam komunikasi Pawang Uteun (Panglima Hutan) sehingga dapat mendukung fungsi Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam mengelola hutan berbasis kearifan local. Penegakan hukum kepada semua yang terlibat atas jasa pembalakan hutan dari tukang siensaw, supir yang angkut, penadah di gudang, bila perlu kepada pembeli kayu dalam jumlah besar (toke) perlu di tindak. Oleh karenanya, Pawang Uteun (Panglima Hutan) hari cergas dalam bergerak mana kayu yang dijual oleh pihak

oknum pembalak atau yang digunakan oleh masyarakat hanya untuk perumahan saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara kurang berperan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. Selama ini Panglima Uteun (Panglima Hutan) hanya menjalankan tugas berdasarkan pengalaman turun temurun. Panglima Uteun kurang memahami fungsi dan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Lembaga Adat. Hal ini sangat disayangkan karena Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan tonggak utama dalam menjaga hutan secara Hukum Adat. Apabila keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) tidak secara signifikan berperan dalam pengelolaan hutan, maka Hukum Adat Uteun (hutan) tidak berfungsi dengan maksimal sebagaimana yang diamanahkan dalam UUPA dan Qanun Lembaga Adat. Padahal, ketika melegalkan lembaga adat dalam Qanun dengan semangat untuk menghidupkan kembali kearifan local yang ada di Aceh melalui pengakuan secara hukum. Di mana dimasukkan dalam Qanun Provinsi (Perda Provinsi) yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Semangat Qanun Lembaga tersebut, dalam kenyataannya bagi Lembaga Adat

Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Sawang tidak bergema dan bergempita seperti semangat menyusun Qanun.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan dan memberdayakan secara maksimal keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) sesuai dengan amanah Qanun Lembaga Adat. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, memberi pelatihan dan pembekalan agar memahami tugas dan fungsi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan sesuai dengan Qanun Lembaga Adat. Kemudian membangun komunikasi yang sistematis dan terstruktur dengan berbagai unsur yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pawang Uteun (Panglima Hutan). Di samping itu juga, pemerintah perlu memberi dukungan secara finansial terhadap Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Para Muspika Kecamatan Sawang, Para Imum Mukim, Para Pawang Uteun (Panglima Hutan), Para Geuchik (Kepala Desa), Para Tuha Peut, Tuha Lapan, Masyarakat Kecamatan Sawang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul Mardhiah, "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim

- Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”, *Jurnal Biotik*, Vol. 4, No. 2 (2017):128-135.
- Darmawan et al. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. (CARE International Indonesia – CIDA Canada. Samarinda, 2004).
- Kurniawan. “Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Suatu Telaah terhadap Hak Masyarakat Hukum adat atas pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam)”. *Jurnal Mondial*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Darussalam, Banda Aceh. Vol.12. No.21 (Januari - Juni 2010).
- Zakiah, “Peran Kampanye Bangga (Pride Campaign) Dalam Penguatan Lembaga Adat Pawang Uteun Untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Aceh Besar”, *Tesis Pascasarjana*, IPB Bogor, 2008.
- Aswita, D., Suryadarma, I. G. P., Suyanto, S., “Local Wisdom Of Sabang Island Society (Aceh, Indonesia) In Building Ecological Intelligence To Support Sustainable Tourism”, *GeoJournal of Tourism and Geosites*, Vol 22, No. 2, (2018): 393-402.
- Kana Rozi Rahman. “Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba Droe Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan”, *Variasi*, Vol 08, No 01, (2016): 9-14.
- Taqwaddin, “Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim”, *Kanun*, No. 50 (April 2010): 14-47.
- Rusdi Sufi, *Peran Adat Dalam Demensi Ukuran Dan Sukatan Yang Digunakan Oleh Penduduk Aceh Tempo Doeloe*. (PDIA Provinsi Aceh, 2013).
- Azwir Jalaluddin, Ibrahim, “Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, Vol. 3 No. 1 (2017): 44-50.
- Sadino et al, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal

- Loging”), *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum*, (Kementerian Hukum Dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Ansional Jakarta 2011).
- August P. Silaen, “Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, *Majalah Ilmiah Visi*, Vol 16, No. 3, (2008): 575-594.
- Adhitya Widya Kartika, Eksistensi Keadilan Dalam Konstitusi Terhadap Hutan Dan Lingkungan, *viretas et justitia*, Vol. 4, No. 1 (2028):180-200.
- Kurniawan, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh”, *Yustisia*, Vol.1 No. 3 (September - Desember 2012):48-66.
- Darmawan et al., *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*, (Samarinda: International Indonesia – CIDA Canada, 2004)
- Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Adam Sani, “Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari’at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), (2018):27-35.
- Evi Apriana, “Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan, *Serambi Akademica*”, Vol. III, No. 2, (November 2015): 166-172.
- Jamhir, “Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 1, No 1 (2016):
- Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya)*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007)
- Kurniawan, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus

- Di Aceh*”, *Yustisia*, Vol.1 No. 3 (September - Desember 2012):48-66
- T. Mohd Djuned), “Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat”, *Makalah Diskusi Tentang Hutan Adat*, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004.
- Asnawi Zainun, “Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat”, *Buletin Balee Mukim* (Desember 2018).
- Azwir Jalaluddin, Abdullah Djufri, “Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestarikan Hutan Di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie”, *JESBIO*, Vol. V No. 2, (November 2016): 51-56.
- Azwir, et al. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi* Vol. 3 No. 1 Th. 2017, 44-50.
- Taqwaddin, 3 Juni 2008, Adat Hutan Aceh, opini, *Harian Serambi Indonesia*, Lihat juga, Taqwaddin, Adat Aceh tentang Hutan, *Majalah Jeumala*, Majelis Adat Aceh Prov. NAD, No. 26 April 2008.
- Teuku Cut Mahmud Aziz, “The Existence of Pawang Glee and Peutuwa Seuneubok of Mukim Pintoe Batee’s Indigenous Community, Peudada in Bireuen Regency-Aceh”, the 4th International Graduate Students Conference on Indonesia, The Graduate School of Gadjah Mada University, Yogyakarta, 30-31 October 2012.
- Pangeran. P Nasution, “Wasee Glee: dari kearifan hingga kenaifan local para peramu hasil hutan di Aceh”, *UMBARA: Indonesia journal of Anthopology*, vol 2, (2017): 22-36.

Rusdi Sufi, *Peran Adat dalam Demensi ukuran dan Sukatan yang digunakan oleh Penduduk Aceh Tempo doeloe*, (Banda Aceh: PDIA Provinsi Aceh, 2013)

Devi Intan Chadijah, “Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 6 No.2 (Oktober 2017): 1-17.

Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Perusahaan Atas Tanah Ulayat di Era Otonomi Daerah

Yusdiyanto
Fakultas Hukum Universitas Lampung
yusdiyanto@gmail.com

Abstrak

Konflik pertanahan antara masyarakat adat dan perusahaan Sugar Group Companies (SGC) terus berlangsung akibat pendudukan lahan, pembakaran kebun sampai pemblokiran jalan. Sejatinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan desentralisasi dan otonomi daerah sudah sewajarnya perusahaan dan masyarakat adat terjalin kemitraan bukan sebalik memelihara konflik. Anehnya kepala daerah dan DPRD yang terpilih dari proses demokrasi, diharapkan memperjuangkan kepentingan rakyat namun sebaliknya lebih memihak perusahaan.

Masalah penelitian ini untuk mengungkapkan perjuangan rakyat melawan kooptasi perusahaan atas tanah ulayat. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan

dan mendorong penyelesaian konflik tanah ulayat yang dikuasai oleh SGC. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan *sosio legal research*. Metode penghimpunan data menggunakan metode wawancara, pustaka dan data pendukung. Kemudiann data dianalisis secara kaulitatif.

Hasil penelitian ini, berupa: a) Upaya pengebalian hak ulayat dari pembebasan tanah seluas ±138.903 hektar tahun 1991 dilakukan dengan pendekatan keamanan sehingga lahan *enclave* masyarakat adat dikuasai, b) Perjuangan masyarakat adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas menuntut ganti rugi tanah adat dan Tanah Eks. Khp.Register 47 Way Terusan, kandas., c) Perjuangan masyarakat adat Kampung Mataram Ilir membebaskan lahan seluas ±822 hektar, kandas, e) Pelanggaran Perda No. 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dan f) Panitia khusus tanah SGC DPRD Tulang Bawang kandas.

Kata Kunci: Konflik Tanah, Masyarakat Adat, Perusahaan dan Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Kirim sabitmu dan menyabitlah; sebab waktu menyabit telah sampai. (Mr. C. van Vollehoven, 1847 – 1891)

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara umum telah memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan terhadap hak-hak milik untuk setiap warga negaranya. Otoritas negara dalam penguasaan tanah dalam pemberian izin-izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha, baik itu swasta maupun pemerintah, belum memihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketida-konsistensi negara menyelesaikan konflik penguasaan tanah secara struktural terjadi akibat pengelolaan dan penataan sumber tanah berdasarkan atas orientasi pembangunan yang berbentuk sentralistik hierarki. Sehingga konflik-konflik di seputar penguasaan sumber agraria terus berlangsung.¹

Bila cermati, pemberian izin hak pakai lahan yang telah diberikan negara tidak selaras dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini berimplikasi terhadap tiga masalah utama yang muncul berupa ketimpangan penguasaan lahan yang mengorbankan terampasnya hak ulayat adat, tidak lah

¹ Dilampung setidaknya dapat diketahui konflik agrarian terjadi: 1) Antara masyarakat pribumi dengan pendatang, 2) Antara masyarakat dengan perusahaan, dan 3) Antara masyarakat dengan negara.

keliru bila konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan yang meluas.

Anehnya di era otonomi daerah sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, justru mendorong keberanian pejabat daerah bekerjasama dengan perusahaan beserta aparat keamanan untuk mengeksekusi tanah rakyat, mengeruk sumber daya alam, dan wilayah yang dikelolanya. Bentuk kebijakan yang dibuat selalu inkonsisten, menguntungkan pengusaha, ambivalen antar satu kebijakan dengan yang lain dan peraturan yang terjadi tumpang tindih.

Padaahal menurut Pasal 18 UUD memberikan petunjuk mengenai diadakannya otonomi daerah dan daerah otonom. Yuswanto,² mengatakan otonomi daerah berkaitan dengan politik dan pemerintahan, maka otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Artinya daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh hukum sendiri (*own laws*). Otonomi daerah lebih menitik-beratkan

² Yuswanto, "Hukum dan Otonomi Daerah", Bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 11.

aspirasi dan kondisi daerah,³ termasuk penyelesaian urusan konflik pertanahan yang terjadi di daerah.

Penanganan masalah tanah yang kurang bijaksana oleh pemerintah akhirnya berakibat fatal terkadang menjurus kearah yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. “Manusia selalu berusaha menghindari atau berusaha keluar dari sengketa/konflik di mana sudah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk hidup rukun, damai, adil dan sejahtera. Namun, sengketa tanah kadang sulit dihindari dari realitas kehidupan manusia.”⁴

Kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang pada tanah-tanah perkebunan, sementara rakyat dihadapkan keterdesakan atas kebutuhan kehidupan akhirnya memicu terjadinya pendudukan (*ocupatie*) tanah perkebunan. Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang luas dan berlangsung lama. Semula berasal dari tanah rakyat atau tidak mendapatkan ganti rugi yang layak membuat konflik pertanahan kian lama.⁵

Maria S.W Sumardjono mengatakan masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena

³ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. x.

⁵ Menurut catatan BPS tahun 2001, kurang lebih 82,87% tanah negara diberikan penguasaannya kepada perkebunan besar (BUMN/Swasta) dalam bentuk HGU. Sebagian merupakan HGU dari perusahaan perkebunan asing yang telah di nasionalisasi pada tahun 1950.

sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.⁶

Beberapa lokasi penelitian yang dilakukan, diketahui, HGU ternyata didalamnya melekat tanah ulayat, kawasan konservasi ataupun kawasan yang sudah menjadi hunian masyarakat. Terkadang di bidang tanah yang sama, terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda, atau disebut *'bundle of rights'*.⁷

Sudah sejak lama kasus-kasus tanah seperti kepemilikan, pemanfaatan, dan perampasan lahan, marak terjadi di Provinsi Lampung. Hal ini yang mendorong banyak warga berjuang menuntut keadilan atas hak tanahnya. Itulah yang mejadi alasan penelitan ini dilakukan akibat terus menerus konflik pertanahan antara masyarakat adat melawan kooptasi perusahaan Sugar Group Campanies (SGC) atas tanah ulayat yang dirampas. Perjuangan masyarakat adat Megowpak Tulang Bawang dan Lampung Tengah membebaskan lahan dari era orde baru sampai saat ini.

Perusahaan SGC bergerak di perkebunan tebu, terdiri dari: PT Sweet IndoLampung, PT. IndoLampung Perkasa,

⁶ Maria S.W Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal.19.

⁷ World Agroforestry Centre, *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): Panduan Ringkas Bagi Praktisi*, 2006, hlm. 1.

PT. IndoLampung Distillari, PT. Gula Putih Mataram, PT. Guna Layan Kuasa dan PT. JJ Multi Utama Indonesia menguasai tanah seluas ± 138.904,00 sebagai Hak Guna Usaha bidang perkebunan, melintasi Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

Adapun upaya masyarakat adat menuntut hak tanah ulayatnya melalui: lembaga hukum, lembaga politik dan pemerintahan daerah selalu kandas tanpa hasil. Inilah realitas konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah, konflik pertanahan antara masyarakat adat dengan perusahaan *Sugar Group Companies*.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah perjuangan masyarakat melawan kooptasi perusahaan terhadap tanah ulayat di era otonomi daerah.

Tujuan

Tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendiskripsikan perjuangan masyarakat adat dalam mengembalikan tanah ulayat yang telah dirampas oleh perusahaan, dan memberikan rumusan jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif sebagai upaya membaca situasi dan kerangka hukum sebagai realitas dan implikasi penerapannya. Oleh karena itu, data dan fakta yang dituangkan merupakan bagian dari upaya dan rangkaian panjang dari proses dan kejadian yang tidak terpisah satu-sama lain walaupun terjadi perubahan.

Berdasarkan tujuan dan kerangka penelitian, metode pendekatan adalah *socio-legal*.⁸ Sebagai konsekuensi dari pendekatan *socio-legal*, maka pendekatan yang dipakai adalah: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

⁸ Konsekuensinya, dua model penelitian hukum (doktrinal dan non doktrinal) digunakan bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Pada umumnya, penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-15, 2013, hlm 13-14. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-14, 2013, hlm 41-42.

⁹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-7, 2011. hlm 93-95.

Proses penelitian mulai dari pengumpulan data, pengumpulan, dokumentasi dan verifikasi data dan pengolahan data. Data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis guna menemukan dan menjawab permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat. Untuk itu keperluan tersebut teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan analitis¹⁰ dengan menggunakan analisis data model interaktif, untuk kemudian memberikan preskripsi tentang desain hukum yang ideal berbasis cita hukum dalam kerangka mencari model penuntasan konflik tanah.

PEMBAHASAN

Perjuangan masyarakat adat megow pak Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah melawan kooptasi perusahaan Sugar Group Companies telah advokasi dan dusarakan oleh berbagai kelompk masyarakat seperti: organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang mengatasnamakan Front Lampung Menggugat (FLM) yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lampung, Rabu (8/11/2017). Mereka menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan

¹⁰ Penelitian yang bersifat deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Penelitian yang bersifat analitis tidaklah semata mencoba menemukan variabel secara mandiri tetapi kemudian membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta, hlm. 61-62. Dalam *Op. Cit.*, Shidarta, *Hukum Penalaran.....* hlm. 25.

investigasi dalam konflik pertanahan di Lampung Tengah yang melibatkan Sugar Group Companies.¹¹

Dari penelitian yang dilakukan diketahui perjuangan masyarakat adat mengembalikan tanah yang dirampas oleh Sugar Group Companies, berupa:

A. Perjuangan Masyarakat Adat

Perjuangan itu pun dilakukan oleh warga Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sugar Group Companies (SGC). Tuntutan masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Atas ganti rugi tanah adat (ulayat) & tanah eks. khp. register 47 Way Terusan Tulang Bawang dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Sugar Group Companies atas penguasaan lokasi tersebut.¹²

Ada beberapa permasalahan dan kejanggalan tersebut, yaitu: *Pertama*, HGU PT, Mulia Kasih

¹¹ Lihat berita cetak dan eletronik:
<http://rilis.id/dprd-didesak-investigasi-konflik-pertanahan-yang-diduga-libatkan-arinal-djunadi-dan-sgc.html>,
<http://lampung.tribunnews.com/2017/11/08/massa-permasalahkan-keberadaan-pt-sgc-begini-tanggapan-wakil-rakyat-lampung>,
<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-11/demo-raturan-massa-flm-usir-sgc-dari-lampung/>, dan
<http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=43433-flm-gugat-dprd-provinsi-lampung-hitung-ulang-hgu-di-perusahaan-sgc>

¹² Seluruh kisah perlawanan ini diambil dari dokumen Kronologis Tuntutan Masyarakat Hukum Adat Atas Ganti Rugi Tanah Adat (Ulayat) & Tanah Eks. Khp. Register 47 Way Terusan Kabupaten Tulang Bawang Dan Beberapa Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Sugar Group Companies Atas Penguasaan Lokasi Tersebut yang telah disampaikan kepada Ketua DPR RI, Menteri Kehutanan RI, Kepala BPN RI, Gubernur Lampung, dan Ketua DPRD Lampung.

Sejati “Bermasalah”. Masyarakat adat pada tanggal 31 Mei 2007 menghadap Kepala BPN Tulang Bawang dalam rangka menanyakan kelanjutan ganti rugi tanah ulayat (adat) seluas 21.401,40 ha yang dikuasi PT. ILP dan sisa tanah Eks. Register 47 seluas 15.317,76 ha yang belum diberikan ganti rugi dan kompensasi Hak-Hak Keperdataannya kepada masyarakat adat, dan sekaligus menanyakan kelanjutan rencana kemitraan sebagian lokasi Eks.

Kedua, menguasai tanah eks. *register 47* tanpa hak. Sesuai dengan *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* antara Sodono Salim, Antoni Salim dengan BPPN tanggal 21 September 1998 Assets Sugar Group Companies yang diserahkan (disita) dalam PT. SIL, PT. ILP, PT. GPM dan PT. ILD, dengan demikian tanah Register 47 seluas 52.389 ha yang dilepas bersyarat masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 atas nama PT. Indolampung Buana Makmur seluas 23.980,20 ha, dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur seluas 28.408,76 ha tidak termasuk yang dilelang yang dimenangkan PT. GPA. Bahwa sesuai dengan diktum 9 (sembilan) SK. Menhut No. 25/Kpts-II/1998 dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998.

Ketiga, Sugar Group Companies merusak Hutan Konservasi. Atau setidaknya memenuhi kewajibannya membuat dan/atau mencadangkan tanah untuk areal konservasi sebagaimana dipersyaratkan dan/atau diwajibkan dalam (1). Izin lokasi dari Pemda, (2) SK HGU BPN, (3) SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan KHP. Register 47 bersyarat, karena secara kasat mata dapat dilihat di lapangan sebagian besar areal tanah yang dikuasi *Sugar Group Companies* (terkecuali tanah rawa-rawa) ditanami tebu sampai ke tepi/bantaran anak sungai, embung, lebung (danau), dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas memandang *Sugar Group Companies* telah menampakkan sikap dan perilaku yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat, asas kepatuhan terhadap hukum, kesepakatan bersama antara warga, pemerintah, dan perusahaan, dan penghormatan terhadap tanah ulayat (adat). Masyarakat tidak tinggal diam melihat praktek menyimpang dalam penguasaan tanah oleh perusahaan *Sugar Group Companies*.

Perjuangan masyarakat adat adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas masih belum berakhir hingga saat ini. Jejak perjuangan masih membekas jelas di tahun 2007, ketika masyarakat adat menyampaikan kembali aspirasi mereka ke Ketua DPR RI sebagai bahan evaluasi atas dikeluarkan Surat Keputusan/Rekomendasi Pansus DPR-RI tentang Masalah Pertahanan Secara Nasional pada tanggal 25 September 2003 dan tanggal 17 Desember 2003 kepada PT. Garuda Pancaarta. Masyarakat adat meminta DPR RI untuk mengambil langkah-langkah lanjutan dalam rangka membantu masyarakat menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh, *final dan komprehensif*.

B. Perjuangan Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir

Perjuangan mempertahankan penguasaan tanah dari keserakahan perusahaan dilakukan oleh Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir, Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.¹³ Masyarakat adat Kampung Mataram Ilir,

¹³ Seluruh pemaparan perjuangan masyarakat Adat Mataram Ilir ini bersumber dari berbagai dokumen otentik seperti: a. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Gubernur Lampung yang disampaikan pada 9 September 2013 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Laus ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; b. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah yang disampaikan

Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung memiliki sebidang tanah adat/hak ulayat, yang belum terdaftar seluas lebih kurang 822 hektar yang dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, terletak di tepi Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah digarap secara turun temurun dijadikan lahan pertanian/perkebunan.

Masyarakat adat mengharapkan ketegasan Pemerintah Daerah dan memohon pada Gubernur Provinsi Lampung agar dapat membantu kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir selaku pemilik tanah tersebut, agar PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) dapat segera menghentikan semua kegiatan membuka menanami tebu di atas tanah kami seluas ± 380 hektar, dan mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah luas ± 822 hektar kepada kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung

pada 19 Juli 2012 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Laus ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; c. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Direktur PT. Gula Putih Mataram yang disampaikan pada 12 November 2012 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Laus ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; d. Dokumen-dokumen otentik lainnya.

Tengah, karena kami segera akan menggunakan lahan tersebut.

C. Perjuangan Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang

Keberadaan PT. *Sugar Groups Companies* (SGC) di Kabupaten Tulangbawang yang merupakan perkebunan tebu dan pabrik gula pada mulanya bernama PT. Sweet Indolampung Sugar Industri, kemudian di take over oleh PT. Garuda Panca Arths, yang terdiri dari 4 perusahaan:

1. PT. SWEET INDOLAMPUNG (PT. SIL) dengan areal pencadangan 20.155 Ha, meliputi Kampung Ujung Gunung Ilir, Lingai, Kibang, Menggala dan Bakung Udik. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: Nomor G/231/BPN/HK/1991 Tgl 18-06-1991.
2. PT. Indolampung Perkasa (PT. ILP) dengan areal pencadangan ±43.048 Ha, meliputi Desa/Kampung Bakung Ilir, Gedung Aji Penawar, dan Gunung Tapa. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: nomor G/232/BPN/HK/1991 Tgl. 18-05-1991.
3. PT. Indolampung Delta Mermai (PT. ILDP) dengan areal pencadangan ±40.120 Ha, meliputi Desa/kampung Gedung Meneng. Izin

lokasi pertama SK Gubernur Lampung No. G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991.

4. PT. Indolampung Buana Makmur (PT. ILBM) dengan areal pencadangan ±35.580 Ha, meliputi Desa/Kampung Teladas. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung Nomor: G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991.

Negara mudah diperdaya oleh pihak-pihak lain, termasuk korporasi. Inilah yang terjadi ketika “tangan-tangan” jahat korporasi bersepakat dengan koruptor dilingkungan pemerintah untuk menjarah tanah rakyat demi nafsu keuntungan ekonomi.¹⁴ Dalam praktek pembebasan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula *SUGAR GROUP COMPANIES* (sebelumnya PT. Sweet Indolampung Sugar Industry- PT. Garuda Panca Artha) telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa cara atau tekhnis pembebasan areal tanah masyarakat adat Megoupak Tulangbawang yang sekarang lebih dari 20 tahun dikuasai, dikelola oleh *Sugar Group*

¹⁴ Pemaparan kisah perjuangan Masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang Menggala ini bersumber dari berbagai dokumen otentik, seperti: a. Surat permohonan warga yang bernama Drs. Rukhyat Kusumayuda kepada PT. SGC perihal Pemenuhan Janji PT. SUGAR GROUP COMAPNIES yang disampaikan tanggal 17 Maret 2013; b. Surat pernyataan bersama warga 22 orang Penyimbang/Kuasa Adat Megou Pak Tulangbawang Menggala yang ikut serta menanda tangani Surat Pernyataan pelepasan Atas Tanah Hak Ulayat pada tanggal 20 Agustus 1992, yang disampaikan pada tanggal 06-Februari-1993.

Companies dengan luas ±138.903 Ha senantiasa dengan mengedepankan “*security approach*” (keamanan dan kekuasaan) tanpa menghiraukan aspek-aspek hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia;

2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. Sugar Group Companies (PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur) tidak sah atau cacat hukum karena telah terjadi maipulasi data dan rekayasa dalam pengajuan permohonannya;
3. Bahwa penentuan luas areal yang akan dibebaskan dilakukan dengan cara tidak adil, tidak manusiawi tanpa mengikutsertakan para pemilik tanah. Begitu juga dalam penentuan harga telah dilakukan secara sepihak sehingga sangat merugikan masyarakat;
4. Bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat baik yang berupa tanah *enclave* dan tempat-tempat usaha hampir seluruhnya telah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan sampai saat ini sengketanya tidak pernah ada solusi secara tuntas, adil, dan manusiawi. Hal ini tentunya masyarakat adat tidak akan

pernah berhenti menuntut, karena tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi juga memiliki nilai magis religius;

5. Perlu diusut dan ditindak lanjuti areal tanah *enclave* dan lahan-lahan usaha yang secara khusus diperuntukkan bagi kehidupan masyarakat, luasnya ±10.000 Ha telah dikuasai oleh perusahaan. Bagi mereka yang terbukti terlibat agar diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk lahan atau areal pengganti pelepasan kawasan hutan Reg. 47 yang luasnya ±28.000 Ha yang merupakan kewajiban perusahaan yang membebaskan dan menguasai areal tersebut.

Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang sebagai pewaris tanah ulayat yang telah dikuasai dan dikelola oleh *Sugar Group Companies* lebih dari 20 tahun, baik secara perseorangan dan atau melalui lembaga adat tidak akan pernah berhenti menuntut hak mereka untuk suatu penyelesaian yang terbuka, adil dan manusiawi. Masyarakat mempunyai bukti-bukti otentik sebagai dasar yang sangat kuat, hanya menunggu timingnya yang tepat. Apabila hingga batas waktu dan batas kesabaran tidak ada secercah niat baik dan uluran tangan penyelesaian masalah dari pihak korporasi

dan pemerintah pun “takluk” dalam kuasa korporasi, maka perlawanan masyarakat pun menjadi jawaban.

D. HGU SGC Melanggar Tata Ruang

Dari dokumen yang didapatkan, dari hasil telaah Staaf Pejabat PPNS Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang ternyata SGC menyalahi aturan pola pemfaatan ruang perkebunan oleh PT Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM) di Kecamatan Dante Teladas.¹⁵

Persoalan yang paling krusial diketahui, Perusahaan telah melanggar pemanfaatan ruang pada wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Perkasa (PT ILP), Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur dan Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur tidak sesuai dengan Izin yang ditetapkan. Sementara itu Kabupaten Tulang Bawang diketahui telah memiliki Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032. Hasil penelitian berupa:

Hasil pernelitian menunjukkan, Izin HGU PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Izin HGU PT. Indo

¹⁵ Data yang didapat dari Telaah Staaf Pejabat PPNS Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang tanggal 12 Juni 2017, Nomor PPNS.01/TARU/TB/VI/2017.

Lampung Cahaya Makmur, dan Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fakta-fakta: *Pertama*, Wilayah Izin HGU PT Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) telah memasukkan kawasan konservasi lahan basah (rawa bakung), pemukiman masyarakat dan lahan perladangan masyarakat, yang mana dari pengumpulan bahan dan keterangan kawasan tersebut telah ada sebelumnya dan tidak pernah dialih fungsikan peruntukannya.

Kedua, Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur (seluas $\pm 12.260,09$ Ha hanya terdapat ± 1.217 Ha Kawasan yang ditanami komoditas tebu, selebihnya $\pm 11.043,09$ Ha merupakan lahan penduduk (berupa persil rumah, persil pekarangan, persil sawah/ladang, persil yang digunakan aktivitas ekonomi lainnya). Penanaman tebu disinyalir dilakukan oleh PT. Garuda Panca Artha, dan *Ketiga*, Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM) merupakan bagian wilayah Izin HGU, PT Garuda Panca Artha (Overlapping Wilayah Izin HGU).

E. Pansus DPRD Kandas

DPRD Kabupaten Tulang Bawang menyikapi persoalan Tanah antara Masyarakat Gedung

Meneng dan Dente Teladas dengan PT. Sugar Group Company. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan atas lahan yang diklaim sebagai lahan tebu Sugat Group Companies (SGC). Rapat paripurna yang digelar DPRD Tulang Bawang tanggal 31 Juli 2017 membentuk Panitia Khusus (Pansus) kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT Sugar Group Companies (SGC). Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulang Bawang menyetujui dan mengesahkan pembentukan dan susunan personalia pansus SGC. Sebagai Ketua Pansus: Novi Marzani BMY, sebagai sekertaris Pansus: Hi. Munsir.

Pansus ini dibentuk untuk mengetahui peta luasas lahan HGU milik PT. Sugar Group yang sebenarnya, jalan keluar dari Pansus yaitu melakukan ukur ulang pada lahan HGU sehingga konflik antara perusahaan dengan masyarakat segera berakhir.

Dalam perjalannya Pansus ini bubar tanpa kejelasan akibat mudurnya para anggota pansus dan ketidakseriusan pemerintah kabupaten Tulang Bawang dalam merespon penyelesaian konflik hak ulayat tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. HGU SGC seluas ±138.904 Hektare dikuasai sejak 1991 untuk perkebunan tebu, faktanya perusahaan tidak membangun kemitraan, memberikan income daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat adat.
- b. Perjuangan masyarakat adat di era otonomi daerah, sejatinya lebih mudah, namun faktanya kian sulit akibat dugaan Pemda dan DPRD lebih memihak pegusaha ketimbang rakyat.

Saran

- a. Dibutuhkan regulasi dan ketegasan pemerintah (pusat-daerah) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak ulayat adat, termasuk hak keulayatan adat.
- b. Pemerintah segera melakukan ukur ulang HGU SGC untuk mengembalikan hak ulayat masyarakat adat.
- c. Banyaknya potensi pajak dalam perusahaan yang tidak tertagih, misalnya alat berat, sumur bor, kendaraan dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Syahrizal, *“Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.*
- Badan Pusat Statistik Tahun 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-7, 2011.*
-

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-15, 2013.
- Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-14, 2013.
- Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Yuswanto, “*Hukum dan Otonomi Daerah*”, Bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.
- World Agroforestry Centre, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): *Panduan Ringkas Bagi Praktisi*, 2006.

Media:

- <http://rilis.id/dprd-didesak-investigasi-konflik-pertanahan-yang-diduga-libatkan-arinal-djunadi-dan-sgc.html>
- <http://lampung.tribunnews.com/2017/11/08/massa-permasalahkan-keberadaan-pt-sgc-begini-tanggapan-wakil-rakyat-lampung>
- <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-11/demo-ratusan-massa-flm-usir-sgc-dari-lampung/>
- <http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=43433-flm-gugat-dprd-provinsi-lampung-hitung-ulang-hgu-di-perusahaan-sgc>

Jerat Hukum Pidana Kehutanan Pada Masyarakat Adat (Analisis Kasus Hukum Masyarakat Adat Sakai “Bongku”)

Rosnidar Sembiring, Cheryl Patriana Yuswar
Universitas Sumatera Utara
oni_usu@yahoo.com

Abstrak

Aturan pidana pada Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (“UU No. 18/2013”) kembali memakan korban masyarakat marginal yakni seorang Bongku, masyarakat adat Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. Beliau divonis bersalah oleh hakim karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Vonis yang dijatuhkan ini terkesan menutup mata pada fakta bahwa Bongku selaku warga Suku Sakai membuka lahan guna keperluan menanam ubi di tanah ulayat masyarakat adatnya yang berada di areal suatu korporasi. Berangkat dari keprihatinan pada nasib Bongku yang harus menghadapi pahitnya pemberlakuan pidana kehutanan tersebut, maka makalah ini hendak

membahas bagaimana penerapan ideal pidana kehutanan di lapangan? dan kedua, bagaimana solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat yang mengolah tanah ulayat yang ternyata tumpang tindih dengan hutan konsesi suatu perusahaan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian menunjukkan idealnya penerapan pidana kehutanan pada UU No. 18/2013 menysasar tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara masif dan terorganisir seperti pembalakan liar, bukan perkara perorangan masyarakat adat yang berusaha menyambung hidupnya dengan mengolah tanah adatnya. Solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat seperti Bongku adalah penerapan keadilan restoratif yang mengadopsi sistem kerja pidana adat.

Kata Kunci: Bongku, masyarakat adat, pidana kehutanan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat beberapa waktu terakhir ini menaruh perhatian pada kasus hukum yang menimpa Bongku bin Jelodan, seorang masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau, yang diputuskan bersalah

oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada tanggal 18 Mei 2020 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider 1 (satu) bulan kurungan. Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Bongku terkait pelanggaran Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ("UU No. 18/2013 tentang P3H"). Bongku mendapatkan vonis di atas karena menebang akasia-ekaliptus seluas setengah hektare di konsesi PT Arara Abadi.¹

Bongku memang sudah dibebaskan melalui asimilasi pada 10 Juni 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.0104.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, namun kasus Bongku ini telah terlanjur melukai rasa keadilan di masyarakat.²

¹ Kompas, "Kisah Pak Bongku Warga Suku Sakai, Dipenjara Gara-Gara Tanam Ubi, Bebas Karena Asimilasi," *13 Juni 2020*, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/09134611/kisah-pak-bongku-warga-suku-sakai-dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-bebas-karena?page=all#>.

² GagasanRiau.com, "Bongku Bebas Karena Covid-19 Karena Kondisi Lainnya," *13 Juni 2020*, last modified 2020, accessed June 17, 2020, <https://gagasanriau.com/news/detail/43155/bongku-bebas-karena-covid19-karena-kondisi-lainnya>.

Terlukanya rasa keadilan di masyarakat adalah karena aparat penegak hukum terkesan menutup mata pada fakta di lapangan bahwa Bongku selaku warga Suku Sakai membuka lahan setengah hektar guna keperluan menanam ubi di tanah ulayat masyarakat adatnya yang berada di areal PT Arara Abadi.

Kasus Bongku ini adalah bukti bagaimana pidana kehutanan yang tercantum dalam UU No. 18/2013 tentang P3H memakan korban masyarakat marginal, yakni masyarakat adat. Tidak sekali ini UU No. 18/2013 tentang P3H dipergunakan untuk menjebloskan masyarakat adat dalam penjara. Pada Maret 2018, 2 (dua) orang anggota masyarakat adat Nagari Koto Malintang di Padang, Sumatera Barat dituntut 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dikarenakan dua masyarakat adat tersebut terbukti melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana disebut dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 18/2013 tentang P3H. Padahal menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Era Purnama Sari, sampai detik tersebut belum ada penetapan kawasan hutan dan masyarakat tidak pernah mengetahui proses klaim kawasan hutan cagar alam oleh negara.³

³ Kompas, "Komisi III Minta Kasus Dua Warga Adat Koto Malintang Tak Diproses Pidana," 15 Maret 2018, last modified 2018, accessed June 17, 2020,

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka timbul keprihatinan atas kriminalisasi masyarakat adat melalui pidana kehutanan dalam UU No. 18/2013 tentang P3H. Oleh karenanya, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana idealnya penerapan pidana kehutanan pada masyarakat adat di lapangan?
- b. Bagaimana solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat yang mengolah tanah ulayat yang ternyata tumpang tindih dengan hutan konsesi suatu perusahaan?

Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan ideal pidana kehutanan pada masyarakat adat di lapangan.
2. Untuk mencari tahu solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat yang mengolah tanah ulayat yang ternyata tumpang tindih dengan hutan konsesi suatu perusahaan.

Metode Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaan makalah ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik

pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini terjawab dengan tepat, yaitu:

1. Pendekatan: kualitatif
2. Metode pengumpulan data: studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
3. Teknik analisa data: Dalam hal ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ideal Pidana Kehutanan pada Masyarakat Adat di Lapangan Masyarakat Adat dan Hak Ulayat Kehutanan

Hingga detik ini masih belum terdapat penyeragaman penggunaan istilah masyarakat adat

pada peraturan perundangan di Indonesia. Adapun istilah-istilah yang digunakan: masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil sampai dengan nama lainnya. Dari sekian banyak istilah yang digunakan di peraturan Indonesia, "masyarakat hukum adat" merupakan yang paling familiar karena diartikan masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya memiliki keterikatan karena hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini diambil dari terjemahan Adat *Rechtsgemeinschaften* yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.⁴

Ciri-ciri "masyarakat hukum adat" adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), geografis, serta tujuan untuk melestarikan nilai/norma. Sekelompok orang ini terikat pada hukum adat yang sama, dipimpin oleh kepala adat dan terdapat lembaga tempat administrasi kekuasaan diselenggarakan, serta terdapat juga lembaga penyelesaian sengketa

⁴ Yance Arizona, "Masyarakat Adat Dalam Kontestasi Pembaruan Hukum," *Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT saat ini dan Pengembangan kedepan*. (2013): 1-12.

sesama suku maupun sesama suku beda kewarganegaraan.⁵

Istilah “masyarakat hukum adat” sendiri seharusnya bukan dibaca sebagai gabungan kata-kata “masyarakat” dan “hukum adat”, melainkan dari “masyarakat hukum” dan “adat”. Pendapat lain menyatakan bahwa masyarakat hukum adat hanya mereduksi makna masyarakat adat dalam dimensi hukum saja. Padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi.⁶ Untuk keseragaman istilah, dalam artikel ini akan menggunakan istilah “masyarakat adat”.

Masyarakat adat hidup dengan mengelola dan memanfaatkan tanah serta kekayaan alam yang menjadi milik masyarakat adat tersebut. Hak untuk mengolah tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya di suatu wilayah tertentu itulah yang kemudian disebut hak ulayat.⁷

Masyarakat adat serta hak ulayatnya adalah sesuatu yang diakui oleh negara, hal ini terlihat

⁵ Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1-13.

⁶ Arizona, “Masyarakat Adat Dalam Kontestasi Pembaruan Hukum.”

⁷ Rugun Romaida Hutabarat et al., “Penegakan Hukum Kehutanan Dalam UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 305-321.

dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Jimly Asshiddiqie menafsirkan makna pengakuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah harus terpenuhinya syarat-syarat berikut: ⁸ a) masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; c) sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Bertolak dari pendapat Jimly Asshiddiqie di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengakuan yang diberikan pada masyarakat adat adalah pengakuan yang bersyarat sehingga jika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak ada pengakuan. Tiadanya pengakuan pada masyarakat adat maka hak ulayat masyarakat adat pun turut terancam diabaikan bahkan dapat dihapus oleh negara.

Hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis yang dapat diartikan sebagai hak khas yang melekat

⁸ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, and Ratna Herawati, "Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1-22.

pada masyarakat adat, dimana hak ini memberikan kekuasaan mengurus dan mengatur tanah serta apa yang terkandung di dalamnya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa ada hubungan hukum antara masyarakat adat (subyek hak) dengan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Kewenangan/kekuasaan yang ada di dalam hak ulayat itu adalah:¹⁰

- a. Pengaturan dalam penyelenggaraan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
- b. Pengaturan guna menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
- c. Pengaturan dalam penetapan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Menilik pada isi kewenangan yang terdapat pada hak ulayat di atas terlihat bahwa hubungan antara

⁹ Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya," *INOVATIF* 2, no. 4 (2010): 92-102.

¹⁰ *Ibid.*

masyarakat adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.¹¹ Hubungan menguasai antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya ini turut diperjelas oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa "Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah". Pengaturan dalam UUPA tersebut mempertegas bahwa kedudukan hak ulayat tidak ditentukan semata oleh masyarakat adat tapi merupakan suatu kewenangan yang ditentukan oleh mandat negara.¹² Pengaturan perihal hak ulayat sebagaimana yang tercantum di dalam UUPA ini kemudian semakin memperl lemah posisi masyarakat adat dalam memanfaatkan hak ulayatnya. Padahal hak ulayat penting bagi suatu masyarakat adat karena hak ulayat berkaitan erat dengan hak memanfaatkan

¹¹ *Ibid.*

¹² Hutabarat et al., "Penegakan Hukum Kehutanan Dalam UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat."

hutan, dimana mayoritas masyarakat adat hidup dengan berladang tradisional di kawasan hutan ulayatnya. Dibatasinya hubungan hak ulayat dengan masyarakat adat hanya sebatas menguasai, tidak memiliki, membuat posisi masyarakat adat semakin rentan dan berdampak juga terhadap semakin masifnya pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam mengolah dan memanfaatkan hutan di tatanan sosial.

Hutan Adat

Sebenarnya di tengah penindasan terhadap hak masyarakat adat dalam penggunaan hak ulayatnya termasuk hak memanfaatkan hutan adat, ada angin segar melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 ("MK35"). MK35 keluar sebagai hasil putusan pengabulan sebagian gugatan pengujian terhadap Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan"). Salah satu amar putusan MK35 ini adalah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dimaksud menjadi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Pengeluaran hutan adat dari kategori hutan negara yang tertuang dalam MK35 ini secara tidak langsung mengukuhkan keberadaan masyarakat adat beserta hutannya setelah sekian

lama sulitnya mendapatkan pengakuan negara terkait hutan adat.

Konsekuensi dari dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara ini adalah negara harus memenuhi dua syarat di bawah ini sebelum memberikan hak-hak di atas tanah ulayat kepada subyek hukum lain: 1) mendapat persetujuan masyarakat adat; dan 2) wajib memberikan kompensasi pada masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut.¹³ Persetujuan masyarakat adat serta pemberian kompensasi pada masyarakat adat ini merupakan hal yang lazim dilanggar oleh pemerintah ketika hutan adat masih tumpang tindih dengan hutan negara.

Angin segar yang dibawa oleh Putusan MK35 ini ternyata sampai saat ini juga masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan penguatan hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut: 1) Penetapan masyarakat adat; 2) ditetapkannya tata batas hutan adat; 3) dibentuknya kelembagaan masyarakat adat.¹⁴

¹³ R. Yando Zakaria, "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Kajian* 19, no. 2 (2014): 127-144.

¹⁴ Subarudi, "Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan Dan Pengelolaan Hutan," *Policy Brief* 7, no. 2 (2013): 1-8.

Penetapan tata batas hutan adat yang mempersyaratkan adanya penetapan masyarakat adat terlebih dahulu semakin mempersulit gerak masyarakat adat untuk menggunakan hak ulayatnya. Hal ini disebabkan sampai saat ini pun hanya segelintir peraturan daerah yang terbit guna mengakui kesatuan masyarakat adat. Pendapat ini sejalan dengan pendapat aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang kerap mengadvokasi masyarakat adat bahwa lambannya penetapan hutan adat disebabkan oleh:¹⁵ 1) penyusunan regulasi yang lamban menghambat penetapan hutan adat, 2) minimnya pemahaman dan *political will* dari pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat sebagai syarat utama permohonan penetapan hutan adat, (3) serta adanya masalah benturan kewenangan yang mengurus identifikasi, validasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Lambannya penetapan kawasan hutan adat ini kemudian menjadi salah satu poin yang menyebabkan semakin mudahnya dilakukan kriminalisasi pada masyarakat adat ketika melakukan kegiatan ladang tradisional atau penanaman tumbuhan di hutan ulayatnya.

¹⁵ Sukirno Sukirno, "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 81.

Pengakuan kawasan hutan adat yang terseok-seok tersebut mengakibatkan negara telah secara bebas memberikan hak-hak di atas hutan adat pada subyek hukum lain tanpa diketahui oleh masyarakat adat pemilik ulayat itu sendiri, tentunya juga tanpa pemberian kompensasi pada masyarakat adat pemilik ulayat di hutan tersebut. Hal ini kemudian yang ternyata menjadi latar belakang ditangkapnya Bongku, tumpang tindihnya hutan adat suku Sakai dengan hutan konsesi PT Arara Abadi.

Hukum Pidana Adat

Sejak sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum dianut sistem hukum nasional, suku-suku yang hidup dari Sabang sampai Merauke telah menerapkan adat istiadat yang berlaku di lingkungan mereka sendiri, termasuk di dalamnya mereka memiliki tradisi, sistem pemerintahan adat serta pranata hukum. Adanya pranata hukum akan selalu selaras dengan adanya hukum adat yang mereka berlakukan di kalangan masyarakatnya, maka tidak terkecuali hukum pidana adat.

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma dalam Rini Apriyani, berpendapat bahwa hukum pidana adat mempunyai beberapa sifat, di antaranya:¹⁶

1. Menyeluruh dan menyatukan

Sifat kosmis yang dianut oleh hukum pidana adat membuat hukum pidana adat memandang segala sesuatu saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan. Konsekuensi dari sifat ini maka tidak dikenal istilah hakim pidana dan hakim perdata, yang dikenal hanya istilah hakim adat karena tidak ada pemisahan kasus, apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan dan kesopanan.

2. Ketentuannya bersifat terbuka

Ketentuan hukum adat tidak pasti dikarenakan terbuka untuk segala peristiwa dan perbuatan yang mungkin terjadi. Bersifat terbuka ini menimbulkan dampak selalu munculnya ketentuan-ketentuan baru dalam hukum pidana adat.

3. Membeda-bedakan permasalahan

Hukum pidana adat tidak hanya berfokus kepada perbuatan dan akibat, tetapi juga menilik pada latar belakang serta pelakunya.

¹⁶ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227-246.

Contohnya jika pelaku pelanggaran adalah keturunan petinggi adat maka hukuman yang diterima justru akan lebih berat dibanding pelaku pelanggaran yang masyarakat biasa. Berdasarkan pada hal tersebut, maka cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum pada suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

4. Peradilan dengan permintaan

Tidak dikenalnya jabatan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, berdampak pada penyelesaian suatu perkara baru ditangani jika ada permintaan dari korban peristiwa pelanggaran. Biasanya peristiwa pelanggaran yang ditanggapi oleh petugas hukum adat adalah yang berat seperti pembunuhan, sedangkan untuk pelanggaran ringan tidak mendapat penanganan petugas hukum.

5. Tindakan reaksi dan koreksi

Tindakan reaksi dan koreksi yang dilakukan petugas hukum adat bermaksud untuk mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula dan ini tidak hanya diberlakukan pada pelaku, tapi juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya pada keluarga atau kerabat pelaku atau bisa juga dikenakan

pembebanan kewajiban kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan, bisa dengan selamatan desa maupun hal lainnya.

Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan seseorang yang mengganggu masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peristiwa atau perbuatan yang berwujud atau tidak berwujud adalah perbuatan manusia atau perbuatan yang gaib.¹⁷

Hilman Adikusuma dalam Ukilah Supriatin, berpendapat bahwa cara penyelesaian delik adat bisa melalui:¹⁸

1. Penyelesaian antar pribadi, keluarga dan tetangga
2. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat, hal ini dilakukan jika delik adat tidak terselesaikan melalui antar pribadi, keluarga atau tetangga. Delik adat yang diselesaikan oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat menyangkut perselisihan khusus di kalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk wewenanga Kepala Desa atau juga

¹⁷ Ukilah Supriatin and Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154–167.

¹⁸ *Ibid.*

yang masih berlaku di masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku.

3. Penyelesaian Kepala Desa dilakukan untuk delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau yang penduduknya campuran.
4. Penyelesaian keorganisasian, dilakukan pada delik adat yang terjadi di kota besar atau kecil yang penduduknya heterogen dan terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelesaian kasus seperti yang dialami Bongku dapat saja diselesaikan melalui kepala desa karena melibatkan penduduk campuran, masyarakat adat serta perusahaan. Sayangnya, hukum pidana adat hanya diakui di lingkungan masyarakat adatnya, di luar itu tentunya pihak yang bukan masyarakat adat akan cenderung memilih hukum formal negara guna memperoleh keadilan.

Pidana Kehutanan Menurut UU No. 18/2013

Pidana kehutanan yang akan dibahas dalam makalah ini dikerucutkan hanya pada perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana menurut UU No. 18/2013 tentang P3H. Mengacu pada konsideran UU No. 18/2013 tentang P3H terlihat

bahwa peraturan ini timbul karena keprihatinan terhadap perusakan hutan sudah menjadi kejahatan lintas negara yang masif dan dilakukan secara terorganisir dengan modus operandi yang canggih.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 18/2013 tentang P3H, yang dimaksud "perusakan hutan" adalah pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, dan penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan. Lebih lanjut pasal 12 UU No. 18/2013 tentang P3H menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

UU No. 18/2013 tentang P3H ini muncul dengan beberapa pendekatan yang diharapkan dapat melengkapi kekurangan UU Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum selama ini. Beberapa pendekatan yang ditawarkan oleh UU No. 18/2013 tentang P3H ini adalah:¹⁹

- a. Kejahatan pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan, hal ini terlihat pada Pasal 17 dan Pasal 89 UU No. 18/2013 tentang P3H.
- b. Kejahatan terorganisir dan perlindungan masyarakat
- c. Semangat UU No. 18/2013 tentang P3H ini untuk memberantas perusakan hutan yang

¹⁹ Lakso Anindito, "Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2014): 198-206.

dilakukan secara terorganisir dan bukan pada masyarakat kecil yang hidup dari hutan. Hal ini terlihat pada Pasal 11 ayat (3) UU No. 18/2013 tentang P3H.

Kronologi Kasus Hukum Bongku

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis (SIPP PN Bengkalis), kasus Bongku bermula dari niat Bongku membuka lahan guna ditanami ubi kayu di areal lahan perjuangan suku Sakai yang berada didalam areal konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT Arara Abadi distrik Duri II. Pada 2 November 2019, Bongku melakukan penebangan lebih kurang 10 (sepuluh) batang pohon ekaliptus dan akasia di dalam areal lahan perjuangan suku Sakai yang berada dalam areal konsesi HTI PT Arara Abadi distrik Duri II, tepatnya di petak SBAD040404 Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Tualang Muandau. Upaya pembukaan lahan ini dilanjutkan kembali oleh Bongku di tanggal 3 November 2019 sebelum ia didatangi oleh pegawai sekuriti PT Arara Abadi di sore hari yang sama dan dibawa ke kantor Distrik 38 oleh salah seorang saksi.

Atas perbuatannya itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa Bongku sebagai berikut:²⁰

1. dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18/2013 tentang P3H yang berbunyi:

Orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

atau

2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam

²⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis, *Kasus Hukum Bongku (2020)*.

Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18/2013 tentang P3H.

atau

3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18/2013 tentang P3H.

Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 18/2013 tentang P3H:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Bongku, penasihat hukum Bongku mengajukan

nota keberatan yang salah satunya menyatakan bahwa penggunaan UU No. 18/2013 tentang P3H tidak tepat dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta bahwa Bongku adalah suku Sakai yang telah lama mendiami daerah sekitar hutan tersebut, perbuatannya tidak dilakukan secara terorganisir dan tidak untuk tujuan komersial. Penebangan yang dilakukan Bongku murni untuk keperluan sendiri guna menyambung hidup.²¹

Sayangnya, nota keberatan yang diajukan penasihat hukum Bongku tidak dikabulkan sehingga perkara ini tetap dilanjutkan di pengadilan hingga akhirnya pada 18 Mei 2020, Bongku divonis bersalah oleh hakim sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18/2013 tentang P3H. Bongku dijatuhi pidana penjara satu tahun, denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Bongku meskipun akhirnya dibebaskan melalui asimilasi, tapi ini murni dikarenakan kondisi Covid-19 yang ada saat ini, bukan karena kebaikan hakim

²¹ Senarai, "Penasihat Hukum Bongku Minta Majelis Batalkan Dakwaan Penuntut Umum," last modified 2020, accessed June 17, 2020, <https://senarai.or.id/pantau/penasihat-hukum-bongku-minta-majelis-hakim-batalkan-dakwa-penuntut-umum/>.

maupun jaksa. Hal ini menjadi semakin menyedihkan karena ini menyiratkan bagaimana penegak hukum abai pada hak ulayat masyarakat adat dan tidak menggali lebih dalam apa yang melatarbelakangi seorang warga adat memasuki hutan perusahaan.

Bongku selaku warga Suku Sakai membuka lahan setengah hektar guna keperluan menanam ubi di tanah ulayat masyarakat adatnya yang berada di areal PT Arara Abadi. Diketahui dari salah satu saksi yang meringankan Bongku, bahwa antara PT Arara Abadi dan Suku Sakai memang telah lama ada konflik di lahan tempat Bongku menanam ubi tersebut. Dikarenakan konflik ini, maka KLHK diundang sebagai mediator dimana KLHK tidak melarang, baik Suku Sakai maupun PT Arara Abadi untuk melakukan pengolahan tanah yang bersengketa tersebut. Proses mediasi berlangsung dari 2015 hingga 2017. Di mediasi terakhir di tahun 2017, masyarakat Sakai menunda mediasi karena hendak melakukan pemetaan wilayah adat mereka. Sayangnya, pemetaan wilayah adat itu sampai detik ini belum selesai. Ada kesepakatan lisan antara PT Arara Abadi dan Suku Sakai untuk tidak menebang pohon selama mediasi, tapi dikeluhkan oleh saksi tersebut bahwa tidak ada bantuan apapun dari perusahaan selama mediasi tersebut sementara

masyarakat adat perlu tetap hidup yakni dengan mengolah hutan yang berkonflik tersebut.²²

Penegakan Hukum Pidana Kehutanan UU No. 18/2013 tentang P3H pada Masyarakat Adat

Menilik pada kronologi kasus hukum di atas terlihat bagaimana aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada terkait tumpang tindih hak ulayat masyarakat adat Sakai dengan hutan konsesi PT Arara Abadi. Penegak hukum mengkaji suatu kasus hanya berdasarkan bunyi-bunyi pasal yang ada sehingga kaku tanpa kemanusiaan dan sangat rentan mengancam kaum-kaum marginal.

Bongku hanya segelintir kaum adat yang harus menelan pahitnya aplikasi UU No. 18/2013 tentang P3H. Peraturan ini meskipun dianggap melengkapi ketimpangan yang ada pada UU Kehutanan karena adanya pemberian perlindungan pada masyarakat setempat tapi ternyata masih jauh dari sempurna. Hal ini terlihat dari Pasal 11 UU No. 18/2013 tentang P3H yang berbunyi:

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau

²² Senarai, "Penasihat Hukum Hadirkan Saksi Meringankan," last modified 2020, accessed June 25, 2020, <https://senarai.or.id/pantau/penasihat-hukum-hadirkan-saksi-meringankan/>.

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Pasal 11 ayat (3) UU No. 18/2013 tentang P3H ini seolah memberikan harapan bahwa peraturan ini menyoal perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, bukan perusakan hutan yang dilakukan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau penebangan kayu untuk keperluan sendiri, bukan komersial. Namun

hal ini menjadi ganjil dan mematahkan harapan di atas ketika disimak bunyi ayat (4) selanjutnya yang berbunyi "Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Mengacu pada hal tersebut terlihat bahwa negara tidak bisa hadir memberikan perlindungan pada masyarakat adat karena rumusan perundang-undangan yang keliru.²³

Kewajiban mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (4) UU No. 18/2013 tentang P3H bukanlah sesuatu yang dipahami oleh masyarakat adat dan tanpa ada kebijakan serta pengaturan khusus terkait perizinan bagi masyarakat adat, maka dapat selamanya terjadi pemidanaan pada komunitas adat setempat.²⁴

²³ Hutabarat et al., "Penegakan Hukum Kehutanan Dalam UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat."

²⁴ Anindito, "Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan."

Selain terkait kebijakan dan pengaturan khusus terkait perizinan bagi masyarakat adat, UU No. 18/2013 tentang P3H tidaklah ideal untuk diterapkan bagi kasus-kasus seperti Bongku. Hal ini dikarenakan pengenaan pidana untuk kasus Bongku yang secara materiil hanya menimbulkan kerugian yang sedikit, tidaklah adil dan humanis. Dalam hal ini tetap diterapkan pada kasus-kasus seperti Bongku artinya terbukti pendapat Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, yang mengatakan isi dari UU No. 18/2013 tentang P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.²⁵

Penting bagi aparat penegak hukum untuk melihat kasus kriminalisasi masyarakat adat yang berladang di hutan ulayat sukunya yang ternyata tumpang tindih dengan hutan konsesi suatu perusahaan secara bijaksana dan berperikeadilan. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian merupakan garda terdepan yang bisa menjadi fasilitator untuk pengalihan penyelesaian perkara masyarakat adat dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Pihak kepolisian juga yang diharapkan bisa berperan aktif

²⁵ Umar Sholahudin, "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani ' Di Kabupaten Situbondo)," *Dimensi* 9, no. 1 (2016): 31-44.

menekan arogansi perusahaan yang ingin menjebloskan masyarakat setempat hanya karena dianggap mengganggu hutan konsesi perusahaan.

B. Solusi Pemberlakuan Hukum yang Adil bagi Masyarakat Adat yang Mengolah Tanah Ulayat yang ternyata Tumpang Tindih dengan Hutan

Pengenaan pidana pada Bongku selaku warga adat Suku Sakai yang hanya menanam ubi di tanah ulayat adatnya yang berada di areal hutan konsesi suatu perusahaan, mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena semakin terpampang nyata wajah hukum Indonesia yang "tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Mayoritas komunitas adat buta hukum, mereka tidak memahami hukum positif tertulis di negara ini, yang mereka pahami adalah hukum adat mereka. Ketidapahaman akan hukum positif ini membuat posisi komunitas adat menjadi makin rentan mengalami kriminalisasi.

Keadilan Restoratif

Hukum pidana adat tidak menjadi pilihan populer ketika dalam suatu delik pidana melibatkan bukan hanya masyarakat adat tapi juga pihak luar, seperti perusahaan. Menilik pada kelemahan hukum pidana adat tersebut, maka perlu dicari suatu konsep penyelesaian pidana yang dikenal di sistem

hukum nasional, namun juga berpihak pada masyarakat adat dalam kasus pidana.

Pada kesempatan ini, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi bagi kasus-kasus yang dialami warga adat seperti Bongku. Douglas, Yrn merumuskan keadilan restoratif sebagai berikut:²⁶

“Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct or indirect, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation.” (Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk

²⁶ Destri Tsurayya Istiqamah, “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201-226.

memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.)

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa konsep keadilan restoratif mengutamakan dialog untuk menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban.²⁷ Konsep keadilan restoratif ini memiliki kesamaan nilai dengan hukum pidana adat, hal ini terlihat dari diutamakannya keadilan komunal dibanding keadilan perseorangan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai mendorong terciptanya harmoni/kerukunan.²⁸ Filosofi dasar keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya konflik identik dengan sifat hukum

²⁷ Sholahudin, "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani' Di Kabupaten Situbondo)."

²⁸ Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia."

pidana adat, khususnya tindakan reaksi dan koreksi.²⁹

Konsep keadilan restoratif ini sudah berkembang di tatanan hukum pidana nasional, hal ini terlihat dari telah diadopsinya konsep keadilan restoratif ini dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU Sistem Peradilan Pidana Anak"). Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diberlakukannya keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak harusnya membuka peluang untuk diberlakukannya konsep ini lebih luas di peraturan Indonesia, salah satunya adalah pemberlakuan keadilan restoratif untuk konflik-konflik agraria antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan.

Proses penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menuntut

²⁹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142-158.

perubahan *legal culture* tidak hanya di masyarakat tapi juga pola pikir penegak hukum.³⁰ Pemahaman peradilan di benak penegak hukum yang hanya terbatas penerapan aturan untuk menghukum pelaku adalah sesuatu yang perlu direformasi jika ingin merasakan dampak positif dari keadilan restoratif. Reformasi konsep peradilan pidana yang dianut aparat penegak hukum, khususnya kepolisian akan berkontribusi banyak dalam terciptanya keadilan bagi kaum marginal. Hal ini dikarenakan kepolisian adalah pihak pertama yang berwenang menentukan suatu kasus akan dimajukan ke kejaksaan dan pengadilan maka dari itu penting memperkenalkan konsep keadilan restoratif ini pada kepolisian. Selain konsep keadilan restoratif, juga perlu diperkuat pemahaman kepolisian untuk memahami fungsi dan peran hukum adat dalam penyelesaian kasus yang melibatkan komunitas adat sebagai salah satu pihaknya.

PENUTUP

³⁰ Rudini Hasyim Rado and Nurul Badilla, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 132-145.

Kesimpulan

Penerapan pidana kehutanan yang diatur dalam UU No. 18/2013 pada masyarakat adat seperti Bongku di Bengkalis, Riau bukanlah hal yang ideal diberlakukan. Hal ini dikarenakan semangat UU No. 18/2013 diciptakan adalah untuk menyasar perusakan hutan yang masif dan terorganisir, bukan perusakan hutan oleh masyarakat adat yang membuka lahan untuk keperluan penanaman ubi seluas setengah hektare. Tetap diaplikasikannya UU No. 18/2013 untuk mengkriminalisasi masyarakat adat hanya akan melukai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka penting untuk mencari solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat seperti Bongku yang hanya mencoba mengolah tanah ulayat sukunya namun tumpang tindih dengan areal konsesi suatu perusahaan. Adapun solusi pemberlakuan hukum yang adil bagi masyarakat adat seperti Bongku adalah penerapan keadilan restoratif. Selain karena konsep keadilan restoratif yang memiliki kesamaan dengan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif untuk masyarakat adat juga terbuka peluangnya di hukum nasional Indonesia karena sudah dianut oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran

- a. Kepolisian sebagai tingkat pertama penanganan kasus yang menimpa masyarakat adat seperti Bongku diharapkan untuk mengedepankan jalan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kasus seperti ini, serta perlunya dilakukan pelatihan intensif terkait keberadaan dan fungsi hukum adat bagi aparat penegak hukum. Pelatihan intensif terkait keberadaan dan fungsi hukum adat ini guna mengingatkan pihak kepolisian bahwa hukum adat berlaku di sebagian masyarakat Indonesia dan diakui oleh UUD NRI 1945 sehingga baiknya tidak dilupakan.
- b. Kasus Bongku ini semakin menyadarkan perlunya masyarakat adat mendapat perhatian untuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU serta tanggapnya masing-masing Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan daerah terkait Masyarakat Hukum Adat.
- c. Dalam hal telah terbitnya UU Masyarakat Hukum Adat, maka perlu diperjelas dalam UU tersebut bahwa kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat sebagai salah satu pihak di masa mendatang

akan memberlakukan keadilan restoratif dalam langkah penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito, Lakso. "Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2014): 198–206.
- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–246.
- Arizona, Yance. "Masyarakat Adat Dalam Kontestasi Pembaruan Hukum." *Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT saat ini dan Pengembangan kedepan.* (2013): 1–12.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–158.
- GagasanRiau.com. "Bongku Bebas Karena Covid-19 Karena Kondisi Lainnya." *13 Juni 2020*. Last modified 2020. Accessed June 17, 2020. <https://gagasanriau.com/news/detail/43155/bongku-bebas-karena-covid19-karena-kondisi-lainnya>.
- Hutabarat, Rugun Romaida, Luisa Srihandayani, Kexia Goutama, and Yoefanca Halim. "Penegakan Hukum Kehutanan Dalam UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 305–321.
- Kompas. "Kisah Pak Bongku Warga Suku Sakai, Dipenjara Gara-Gara Tanam Ubi, Bebas Karena Asimilasi." *13 Juni 2020*, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/09>

134611/kisah-pak-bongku-warga-suku-sakai-dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-bebas-karena?page=all#.

- . "Komisi III Minta Kasus Dua Warga Adat Koto Malintang Tak Diproses Pidana." *15 Maret 2018*. Last modified 2018. Accessed June 17, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/13095101/komisi-iii-minta-kasus-dua-warga-adat-koto-malintang-tak-diproses-pidana?page=all>.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badilla. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 132–145.
- Rosmidah. "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya." *INOVATIF* 2, no. 4 (2010): 92–102.
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, and Ratna Herawati. "Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22.
- Senarai. "Penasihat Hukum Bongku Minta Majelis Batalan Dakwaan Penuntut Umum." Last modified 2020. Accessed June 17, 2020. <https://senarai.or.id/pantau/penasihat-hukum-bongku-minta-majelis-hakim-batalkan-dakwaan-penuntut-umum/>.
- . "Penasihat Hukum Hadirkan Saksi Meringankan." Last modified 2020. Accessed June 25, 2020. <https://senarai.or.id/pantau/penasihat-hukum-hadirkan-saksi-meringankan/>.
- Sholahudin, Umar. "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani' Di Kabupaten Situbondo)." *Dimensi* 9, no. 1 (2016): 31–44.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis. *Kasus Hukum Bongku* (2020).
-

- Subarudi. "Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan Dan Pengelolaan Hutan." *Policy Brief* 7, no. 2 (2013): 1–8.
- Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 81.
- Supriatin, Ukilah, and Iwan Setiawan. "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154–167.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13.
- Tsurayya Istiqamah, Destri. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–226.
- Zakaria, R. Yando. "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Kajian* 19, no. 2 (2014): 127–144.

Suara Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat Dayak Pada Lirik Lagu *Karungut Tuntang Petak* (Sebuah Analisis Semiotika Saussure)

Yuliana
Universitas Palangka Raya
yulianagab2811@gmail.com/yuliana168@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan, bahwa lirik lagu Karungut Tuntang Petak mengandung makna penyuaran keadilan lingkungan yang telah dirampas dan dirusak sehingga berdampak pada kemiskinan kesakitan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, selain itu makna lirik lagu Karungut Tuntang Petak menunjukkan adanya hubungan kausal antara Alam dan Masyarakat Dayak. Teori yang digunakan adalah Semiotika Saussure. Metode dalam tulisan adalah kualitatif deskriptif, pendekatan semiotika. Sumber data penelitian diperoleh langsung dari teks lagu Karungut Tuntang Petak. Karungut merupakan sastra lisan masyarakat Dayak. Syair karungut merupakan ungkapan perasaan masyarakat itu sendiri. Teks Karungut Tuntang Petak

(*tantang petak*=dengan ditanah) secara keseluruhan ditulis dalam bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Pengolahan data (teks karungut) menggunakan pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure, hal ini sekaligus menjadi focus tulisan, antara lain: Pertama, menentukan penanda (*signifier*) dari lirik lagu, yaitu mengidentifikasi lirik lagu sebagai penanda yang nampak dan mendeskripsikan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi pertanda yang tersirat (*signified*), dan makna tersirat dari lirik lagu yang mengandung penyuaran keadilan lingkungan dan kondisi rusaknya lingkungan. Ketiga, melihat *signification* yaitu mengidentifikasi hubungan antara *signifier*, *signified* dengan realitas social yang dialami masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, terkait eksploitasi lingkungan dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam, dampak dari penggundulan hutan atas nama pembangunan

Kata kunci: keadilan lingkungan, *karungut*, dayak, semiotika

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Eskpresi budaya tradisional dalam pemahaman budayawan bermakna kebudayaan kolektif yang tersebar

dan diwariskan secara turun temurun baik dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat ataupun alat pengingat¹. Salah satu ekspresi kebudayaan tersebut adalah karungut. Karungut bukan hanya sekedar kesenian tradisional berupa syair yang dilagukan/dinyanyikan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah yang mengandung unsur puitik, namun syair karungut mengandung pesan sosial budaya yang disampaikan kepada pendengar, yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakatnya.

Menurut Rahmawati, Neni tentang Pelestarian Karungut Seni Tradisi Lisan Klasik Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah bahwa “karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah, yang merupakan sastra lisan atau juga disebut pantun yang dilagukan. Setiap baris syair karungut, mengandung makna seperti mengajarkan tentang nilai kehidupan serta menghormati sesama manusia, maupun alam. Pelantun karungut mengisahkan syair-syair kebajikan dengan meramu bermacam legenda, nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan sehari-hari. Karungut berasal dari kata karunya. Karunya berarti tembang, yang diambil dari bahasa Sangiang dan bahasa Sangen/Ngaju Kuno².

¹ Bustani, S. (Februari 2010). Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 4*, 249.

² Rahmawati, N. P. (n.d.). Retrieved Juni 16, 2020, from <https://adoc.tips/pelestarian-karungut-seni-tradisi-lisan-klasik-dayak-ngaju-d.html>

Pada umumnya, bahwa karungut menggunakan bahasa Sangiang atau bahasa Dayak Ngaju. Dayak Ngaju adalah salah satu suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, yang menempati wilayah sungai Kapuas, Kahayan, Rungan, Manuhing, Barito, Katingan³.

Masih mengutip Rahmawati, Neni bahwa Karungut memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai media ekspresi estetik, media pengajaran, media bagi seorang ibu untuk meninabobokan anaknya, media untuk menghibur diri, memberi semangat, mengurangi kebosanan dan kelelahan pada saat sedang bekerja, media untuk membangkitkan semangat kebersamaan saat bergotong royong, media hiburan disaat pesta/perayaan, media untuk penyampaian pesan pembangunan. Orang yang menuturkan karungut disebut “pangarungut”, dan dapat digolongkan menjadi pencipta (penyair), dan hanya pelantun. Tema-tema karungut dapat berkisar pada tingkah laku manusia, alam sekitar dan mite/legenda.

“Karungut adalah seni bertutur, semacam pantun atau syair tentang nilai moral, adat, perjuangan, bahkan pesan semangat untuk membangun. Seni ini diiringi dengan alat musik utamanya adalah Kecapi khas Dayak, Gong/Kangkanong, suling, dan gendang”⁴.

³ Riwut, T. (1993). *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

⁴ Rahmawati, N. P. (n.d.). Retrieved Juni 16, 2020, from <https://adoc.tips/pelestarian-karungut-seni-tradisi-lisan-klasik-dayak-ngaju-d.html>

Demikian halnya dengan *Karungut Tuntang Petak* (*Karungut* berjudul *Dengan Tanah*) karya Rayhan Sudrajad, bahwa tidak terlepas dari uraian tentang apa itu *karungut* seperti tersebut diatas. *Karungut Tuntang Petak* secara keseluruhan ditulis dan dilantunkan dengan bahasa Dayak Ngaju. Lirik lagu *Karungut Tuntang Petak* mengisyaratkan teguran, peringatan, yang berisi nilai perjuangan, dan merupakan media untuk menyampaikan pesan pembangunan. Berikut sepenggal lirik *Karungut Tuntang Petak*:

“...Balalau ewen dumah... (Lalu mereka datang)

...Marampas taluh itah... (Merampas segala yang kita miliki)

...Nihau... (Hilang)”

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa lirik *karungut* merupakan gambaran realitas sosial yang terjadi didalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, sebab dalam hal ini lirik lagu adalah tanda, dimana “tanda merupakan bagian dari kehidupan social, maka tanda juga merupakan bagian dari aturan-aturan social” yang berlaku. Setiap paragraf lirik *karungut* mengandung makna yang dapat dideskripsikan. Untuk dapat mengungkapkan makna dari lirik *karungut* karya Rayhan Sudrajad yang berjudul *Tuntang Petak*, membutuhkan suatu metode analisis yang disebut dengan semiotika. Melalui metode analisis semiotika kita dapat menginterpretasi lirik lagu *karungut*, bahwa lirik

karungut adalah tanda yang mengandung makna (*meaningfull action*).

Analisis semiotika adalah suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai system hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan “tanda”⁵. Semiotik pada hakikatnya mempelajari keberadaan suatu tanda.

Terkait strukturalisme Saussure, pada dasarnya berasumsi bahwa karya sastra merupakan suatu konstruksi unsur tanda-tanda. Strukturalisme memandang bahwa keterkaitan dalam struktur itulah yang mampu memberi makna yang tepat. Strukturalisme semiotik adalah strukturalisme yang dalam membuat analisis pemaknaan suatu karya sastra mengacu pada semiology. Semiologi atau Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda.⁶

Makna yang terbentuk pada lirik lagu karungut tidak terlepas dari pengaruh tanda-tanda yang lain; pengetahuan, religi, kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Meski hal yang perlu disadari dari metode semiotika (umum) adalah adanya keterbatasan “analisis teks yang sangat bergantung pada teks sebagai objek penelitian tunggalnya”, artinya analisis teks pada

⁵Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media ; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya

⁶ *Ibid.*

tulisan ini tidak berfokus pada “manusia sebagai pengguna teks, serta lingkungan yang membentuk teks⁷”.

Meski demikian metode analisis semiotika mampu menjadi metode analisa bagi penelitian ilmu sosial yang dapat menjadi salah satu jawaban pendekatan penelitian di masa pandemi Covid19. Analisa menggunakan pendekatan semiotika yang berfokus pada “teks” dalam hal ini adalah lirik lagu karungut. Sehingga metode analisa semiotika tidak terbatas ruang dan waktu dalam penggunaannya karena objek nya adalah teks-tanda.

Selain itu metode ini menempatkan pemaknaan terhadap teks terkait dengan produk kultural. Artinya, makna sebuah tanda-teks “hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakai bahasa tersebut⁸”. Pemaknaan tanda menggunakan metode semiotika, memberikan peneliti ruang lebih banyak dalam memberikan tafsir terhadap teks-tanda, dengan memperhatikan konteks kultur pemakai bahasa.

Tulisan ini akan berfokus pada, pertama identifikasi penanda (*signifier*); teks yang nampak, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. proses penerjemahan teks melibatkan peran

⁷ Piliang, Y. A. (2004, December 01). Retrieved juni 15, 2020, from www.researchgate.net

⁸Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media ; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya

narasumber/informan yang merupakan orang dari suku Dayak Ngaju, dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi pertanda (*signified*) yang tersirat dibalik yang nampak. Pada tahapan ini melibatkan seperangkat pengetahuan “konteks kultural” yang dimiliki oleh penulis dalam memberikan intepretasi terhadap lirik lagu karungut. Ketiga, melihat *signification* yaitu mengidentifikasi hubungan antara *signifier*, *signified* dengan realitas social yang dialami masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, atau dengan kata lain penanda, pertanda dalam hal ini adalah lirik lagu karungut merupakan bukan “hal” tunggal, melainkan terhubung dengan konteks sosial, dan budaya saat lagu tersebut dibuat, dan tidak lepas dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Penelitian tentang karungut dan maknanya sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun tidak banyak hanya ditemukan beberapa, terutama yang menggunakan pendekatan semiotika, diantaranya adalah; pertama, oleh Febri Irawan dengan judul “Makna Simbol-Simbol Budaya Dalam Karungut Antang Ngambun Bagi Kehidupan Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah”, metode penelitian fenomenologi dengan pendekatan semiotika Ferdinand De Saussure. Hasil penelitian bahwa Karungut Antang Ngambun memiliki makna terselubung yaitu simbol kelemahan

lembutan, simbol kasih sayang, simbol sikap pantang menyerah, simbol kepercayaan, dan simbol budaya⁹.

Penelitian kedua, oleh Siti Arnisyah dkk., dengan judul Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Karungut Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa model interaktif. Hasil penelitian bahwa nilai pendidikan karakter itu antara lain karakter cinta lingkungan, karakter budaya, dan karakter potensi diri. Karakter tersebut menunjukkan ideology masyarakat Dayak Ngaju karena berkaitan erat dengan spirit hidup masyarakat¹⁰.

Ketiga, penelitian oleh Dunis Iper, dkk., dengan judul Tema, Amanat, dan Nilai Budaya Karungut Wajib Belajar 9 Tahun dalam Sastra Dayak Ngaju. Metode penelitian deskriptif analisis, teori struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam *karungut* Dayak Ngaju, antara lain hormat kepada pejabat masyarakat, meminta maaf apabila ada kesalahan, memberi nasehat kepada orang lain agar menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, melaksanakan sesuatu berdasarkan rencana, melaksanakan pendidikan berdasarkan undang-undang, giat belajar, pemerataan pendidikan, menyiapkan

⁹Irawan, F. (2018). Makna Simbol-Simbol Budaya Dalam Karungut Antang Ngambun Bagi Kehidupan Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Cakrawala Linguista*.

¹⁰ Siti Arnisyah, dkk. (2018). Nilai Pendidikan Karakter dalam Karungut Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Aksara*.

lembaga pendidikan, memperhatikan pendidikan agama, dan merencanakan masa depan¹¹.

Diantara ketiga buah penelitian terdahulu tersebut diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu pada metode kualitatif dan pendekatan semiotika. Namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan tulisan ini, selain perbedaan secara umum adalah judul lagu karungut yang diteliti, namun secara spesifik terdapat perbedaan antara lain; milik Febri Irawan penggalan makna karungut dari perspektif makna budaya, adapun penelitian milik Siti Arnisyah, dkk., dan Dunis Iper, dkk , kedua penelitian tersebut dari perspektif pendidikan.

Adapun tulisan ini menyoroti makna karungut dari perspektif ilmu sosial dengan mengangkat dan menitik beratkan pada isu sosial-lingkungan-pembangunan. Lirik lagu Karungut Tuntang Petak sebagai objek “tanda” yang memiliki makna tentang penyuaaran keadilan lingkungan bagi masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Analisa pada tulisan akan dihubungkan dengan konteks pembangunan daerah yang berdampak terhadap kelestarian hutan, konflik tanah, dan pengrusakan lingkungan, yang terjadi pada kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

¹¹ Dunis Iper, M. K. (2003). Tema, Amanat, dan Nilai Budaya Karungut Wajib Belajar 9 tahun dalam Sastra Dayak ngaju. In M. K. Dunis Iper, *Amanat, dan Nilai Budaya Karungut Wajib Belajar 9 tahun dalam Sastra Dayak ngaju*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Ketertarikan penulis untuk mengangkat tema Suara Keadilan Lingkungan dalam lirik lagu Karungut Tuntang Petak dikarenakan, melalui karungut, penyuaran kritik terhadap dampak pembangunan dapat dilakukan tanpa kekerasan, kritik terhadap realitas namun dapat tersampaikan dengan keindahan. “Akar budaya dalam ruang bunyi mampu menyuarakan isu keadilan lingkungan (Reyhan Sudrajad)”. Hal lain yang menarik adalah lirik lagu karungut dibuat oleh Reyhan Sudrajad berdasarkan sebuah perjalanan, pengalaman, berkeliling Kalimantan Tengah dari Tumbang Habangoi sampai ke Desa Sekombulan Lamandau, perbatasan Kalimantan Barat. Sehingga, lagu Karungut Tuntang Petak menyajikan gambaran realitas pembangunan dan kondisi sosial lingkungan masyarakat adat dayak Kalimantan Tengah.

Rumusan Masalah

Bagaimana suara keadilan lingkungan yang terkandung di dalam lirik lagu Karungut Tuntang Petak?

Tujuan

Mengetahui makna dan bentuk suara keadilan lingkungan yang terkandung di dalam lirik lagu Karungut Tuntang Petak.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif¹².

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lirik lagu “Karungut Tuntang Petak” yang terdapat pada chanel youtube yang mempublikasi lagu “Karungut Tuntang Petak” yaitu akun PESIARnet, pada tanggal 21 Januari 2018 (Youtube, 2018). Selain itu juga mengumpulkan data sekunder melalui buku, jurnal dan data sekunder lainnya sebagai data pendukung penelitian. Serta menempatkan penulis sebagai pengamat realitas sosial.

3. Teknik Analisa Data

Metode analisis teks (pendekatan semiotika) dalam pengolahan data, yang mana analisis teks beroperasi pada dua jenjang analisis.

Pertama analisis tanda secara individual, misal jenis tanda, mekanisme atau struktur tanda, dan makna tanda. Diantara tipologi tanda yang terkenal salah satunya adalah “indeks”. Indeks adalah tanda yang hubungan penanda (*signifier*) dan pertanda (*signified*) di dalamnya bersifat kausal, misalnya hubungan antara asap dan api.

¹² Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Kedua, analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi, yaitu kumpulan tanda yang membentuk apa yang disebut analisis teks.

Semiotika teks dalam hal ini tidak hanya berhenti menganalisis tanda (jenis, struktur, makna) , secara individu, akan tetapi melingkupi pemilihan tanda-tanda yang dikombinasikan ke dalam kelompok atau pola-pola yang lebih besar (teks) didalamnya direpresentasikan sikap atau kepercayaan tertentu yang melandasi kombinasi tanda-tanda tersebut¹³.

Dua jenjang analisis teks tersebut diatas, akan digunakan untuk mengidentifikasi penanda dan pertanda pada teks lagu, yang mengandung nilai keadilan lingkungan, serta mengidentifikasi hubungan teks lagu dan nilai yang terkandung di dalam teks lagu dengan realita social yang dihadapi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN

Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu *signifier* dan *signified* atau wahana “tanda” dan “makna” atau “penanda” dan “petanda”. Petanda adalah segala sesuatu yang telah dikerjakan dengan aktivitas mental seseorang sebagai penanda. Menurut Saussure, tanda mengekspresikan gagasan sebagai kejadian mental yang

¹³ Piliang, Y. A. (2004, December 01). Retrieved juni 15, 2020, from www.researchgate.net

berhubungan dengan pemikiran manusia. Jadi, secara implisit, tanda dianggap sebagai alat komunikasi antara dua orang manusia yang secara sengaja dan bertujuan menyatakan maksud¹⁴.

Saussure mendefinisikan tanda sebagai satuan yang terdiri dari atas penanda dan petanda. Hubungan antara penanda dengan petanda itu bersifat arbitrer. Sesuatu dapat menjadi tanda apabila ada system tanda yang bersifat diferensial. Sebagaimana halnya penanda, petanda pun bersifat differensial dan relasional.¹⁵

Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antar apa yang disebut *signifier* dan *signified*. *Signifier* adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. *Signified* adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa¹⁶.

1. Lirik Lagu Karungut Tuntang Petak Karya Reyhan Sudrajad

Berikut lirik lagu Karungut Tuntang Petak (Karungut dengan judul Dengan Tanah) dalam bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah:

¹⁴ Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media ; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

<i>Hining ah auhkuh</i>	<i>Petak, atei</i>
<i>Ela ikau benyem</i>	<i>Ekam melai te</i>
<i>Kareh sampai katika</i>	<i>Ekaku bangang</i>
<i>Iye akan hamauh</i>	<i>Dan ekam bangang</i>
<i>Balalu ewen dumah</i>	<i>En ikau mangkeme</i>
<i>Marampas taluh itah</i>	<i>Tempun taluh</i>
<i>Nihau</i>	<i>handiai-?</i>

<i>Oh langit tuntang</i>	<i>Dia tende</i>
<i>petak, sahapus penda</i>	<i>Teweng tinai</i>
<i>andau</i>	
<i>Ilabur</i>	<i>Kahijau nihau</i>
<i>Iramuk</i>	<i>Kasusah</i>
	<i>Kepehe dumah</i>
<i>Kalunen tuh dia</i>	<i>Metuh riwut manenga</i>
<i>baka-hadari</i>	<i>taluh samandiai</i>
<i>Kan kueh kea ikau</i>	<i>Dan katika kalawa-</i>
<i>tulak- bara hetuh</i>	<i>mawi aku Hengan....</i>
	<i>Puna tutu bahalap</i>
	<i>Eka ku melai</i>
	<i>Aku dia nahuang-</i>
	<i>tende</i>
	<i>Lepah sampai hetuh</i>

2. Identifikasi Penanda (*Signifier*) dan Deskripsinya pada Lirik Lagu

Proses ini adalah identifikasi tanda yang nampak (tersurat) pada lirik lagu Karungut Tuntang Petak,

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Proses ini membantu penulis memilih teks lagu yang dianggap penulis memiliki makna tentang penyuaran keadilan lingkungan berdasarkan arti tersurat. Pada proses ini, teks dibaca secara “telanjang”. Perhatikan tabel berikut dibawah ini berisi indentifikasi penanda dan deskripsinya.

Tabel 1. Penanda dan Deskripsinya

Signifier (penanda/yang nampak)	Deskripsi dari penanda
<i>Hining ah auhkuh</i>	Dengarkan kata ku
<i>Ela ikau benyem</i>	Jangan kamu diam
<i>Kareh sampai katika</i>	Nanti tiba saatnya
<i>Iye akan hamauh</i>	Dia akan bersuara
<i>Balalu ewen dumah</i>	Lalu mereka datang
<i>Marampas taluh itah</i>	Merampas segala yang kita miliki
<i>Nihau</i>	Hilang
<i>Petak, atei</i>	Tanah, hati
<i>Ekam melai te</i>	Tempat tinggalmu itu
<i>Ekaku bangang</i>	Tempat ku bermain-main
<i>Dan ekam bangang</i>	Dan tempat mu bermain-main
<i>En ikau mangkeme</i>	Apakah kamu merasakan
<i>Tempun taluh handiai?</i>	Pemilik segalanya?
<i>Oh langit tuntang petak, sahapus penda andau</i>	oh langit dan tanah, seluruh dunia / dari atas sampai bawah

<i>Ilabur</i> <i>Iramuk</i>	orang di hancur lebur di pecah
<i>Dia tende</i> <i>Teweng tinai</i> <i>Kahijau nihau</i> <i>Kasusah kepehe dumah</i>	Tidak berhenti terbang lagi Kehijauan hilang Kemiskinan kesakitan datang
<i>Kalunen tuh dia baka hadari</i> <i>Kan kueh kea ikau tulak bara hetuh</i>	Manusia tidak akan pergi Kemana lagi kamu akan pergi jika pergi dari sini
<i>Metuh riwut manenga taluh samandiai</i> <i>Dan katika kalawa mawi aku Hengan</i>	ketika angin memberi semuanya Dan ketika cahaya membuat aku heran
<i>Puna tutu bahalap</i> <i>Eka ku melai</i> <i>Aku dia nahuang tende</i> <i>Lepah sampai hetuh</i>	Memang sungguh indah/cantik Tempat tinggalku Aku tidak ingin berhenti Habis/berakhir sampai disini

Sumber: Yuliana (2020)

Pada Tabel 1. Penanda dan Deskripsinya tersebut diatas, diperoleh terjemahan lagu dari bahasa Dayak Ngaju ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan terjemahannya (tersurat), bahwa terjadi perampasan tanah dan hutan, masyarakat Dayak kehilangan tanah dan hutan, masyarakat Dayak dihancur lebur, hutan habis ditebang,

kondisi kemiskinan dan kesakitan menghampiri.
Perhatikan kutipan bait lirik lagu dibawah ini:

“...Lalu mereka datang
Merampas segala yang kita miliki
Hilang...
....Orang di hancur lebur
di pecah....
... Tidak berhenti terbang lagi
Kehijauan hilang
Kemiskinan kesakitan datang...”

Berdasarkan teks tersurat tersebut, bahwa kondisi masyarakat adat Dayak tidak hanya kehilangan hutan, dan tanah, namun juga terjadi perpecahan didalam masyarakatnya.

3. Identifikasi Petanda (*Signified*) dan Maknanya pada Lirik Lagu

Mengidentifikasi makna yang tersirat dari apa yang nampak atau dari yang tersurat pada lirik lagu karungut. Berdasarkan identifikasi penanda dan deskripsinya, diperoleh lirik lagu yang dianggap penulis memiliki makna terkait suara keadilan lingkungan pada lirik lagu Karungut Tuntang Petak. Lirik lagu yang dipilih akan dideskripsikan makna tersiratnya. Perhatikan table berikut;

Tabel 2. Petanda dan Maknanya

<i>Signified (petanda)</i>	<i>Makna tersirat</i>
Dengarkan kata ku Jangan kamu diam Nanti tiba saatnya Dia akan bersuara lalu mereka datang Merampas segala yang kita miliki Hilang	Sebuah peringatan untuk tidak diam saja, harus bersuara. Orang datang merampas hutan, sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Masyarakat kehilangan kekayaan alam nya
Tanah, hati Tempat tinggalmu itu..Tempat ku bermain-main Dan tempat mu bermain-main	Sebuah pesan peringatan untuk menjaga tanah dan tempat tinggal secara turun temurun.
orang di hancur lebur di pecah	bahwa terdapat kondisi masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah yang dihancurkan dan dipecah.
Tidak berhenti terbang lagi Kehijauan hilang Kemiskinan kesakitan datang	Hutan tidak berhenti ditebang akibatnya hutan hilang hingga berdampak pada kondisi masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, mengalami kemiskinan dan kesusahan.
Manusia tidak akan pergi Kemana lagi kamu akan pergi jika pergi	Sebuah peringatan agar tetap memperjuangkan tempat tinggal, karena tidak ada pilihan tempat tinggal lain selain tempat asal.

dari sini	
-----------	--

Sumber: Yuliana (2020)

Berdasarkan identifikasi petanda (yang tersirat) dan maknanya, bahwa lirik lagu *Karungut Tuntang Petak*, mengandung pesan yang ingin disampaikan, yaitu mengingatkan agar masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bersuara ketika menyaksikan orang datang merampas dan menghilangkan hak kelola atas hutan dan alam yang dimiliki.

Masyarakat Dayak harus menjaga tanah leluhurnya dengan warisan kekayaan alam di atasnya untuk penghidupan generasi berikutnya.

Kondisi masyarakat Dayak “orangnya” dipecah belah. Sementara, alam-hutan ditebang diambil kekayaannya. Sehingga berdampak pada kemiskinan dan sakitnya hidup bagi masyarakat Dayak. Namun, jangan berhenti memperjuangkannya, karena tidak ada tempat pergi lagi, selain tempat asal usul sebagai tempat tinggal.

4. *Signification*: hubungan antara *signifier* (penanda) dengan *signified* (petanda), dengan realitas

Berangkat dari proses jenjang individual (*signifier* dan *signified*) yang telah diuraikan, maka langkah terakhir adalah pada tahapan *signification*. “Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan

konsep mental tersebut dinamakan *signification*". Dengan kata lain, "*signification* adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia".

Pada tahapan ini penulis akan memberikan pemaknaan hubungan antara penanda, petanda, dengan realitas social masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Perlu disadari, bahwa makna yang muncul adalah hasil dari interpretasi lirik lagu karungut dan pengetahuan yang penulis miliki terkait konteks kultural untuk memberikan makna terhadap lirik lagu, sebagaimana menurut Saussure bahwa "persepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial"¹⁷.

Realitas dalam konteks sosial dimaksud adalah tentang eksploitasi lingkungan dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam, dampak dari penggundulan hutan atas nama pembangunan di Kalimantan Tengah. Yang mana percepatan pembangunan daerah adalah salah satunya dengan kebijakan pemerintah melakukan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar swasta, serta pertambangan, yang berdampak bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

¹⁷ Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media ; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya

Berdasarkan beberapa hasil penelitian pun hal ini diungkapkan, seperti permasalahan konflik agraria disektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit merepresentasikan buruknya tata kelola SDA di Indonesia¹⁸. Kenyataannya sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antar masyarakat dengan pengusaha yang melakukan investasi¹⁹. Persoalan konflik tanah adat dengan perusahaan perkebunan terjadi juga di Kabupaten Katingan, yang berdampak pada tidak dapat diakses nya tanah adat²⁰.

Selain masalah konflik tanah “masyarakat lokal di Kalimantan Tengah memiliki keluhan berat tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap sumber daya air”²¹.

Realitas dalam konteks sosial mengenai eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan oleh Negara untuk perkebunan, pertambangan, HPH, Transmigrasi, pemukiman, dll berakibat pada hilangnya identitas masyarakat Dayak Kalimantan tengah, serta hutan dan alam sudah tidak lagi

¹⁸ Syafi'i, Imam. (2016). Konflik Agraria di Indonesia : Catatan Reflektif Konflik Perkebunan di Kotawaringin Timur." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*.

¹⁹ Ernis, Yul. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*

²⁰ Yuliana, Yuliana. "Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif: Strategi Membuka Komunikasi Pada Konflik Tanah Adat Antara Komunitas Adat Tamanggung Doho Dengan Pt Karya Dwi Putera (PT KDP) Di Desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5.2 (2019): 157-170.

²¹Larsen dalam Indra Nugraha. Mongabay.2018 .

memberikan kemanan, kenyamanan, kesakralan bagi masyarakat adat Dayak²². Strategi pemanfaatan hutan di Kalimantan Tengah yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan mengakibatkan bencana hampir seluruh sungai meluap di Kalimantan pada musim penghujan tahun 2003, diantaranya Sungai Barito dan Sungai Kahayan di Kalimantan Tengah, Sungai Panghiki Kalimantan Selatan, dan Sungai Mempawah Kalimantan Barat²³.

Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah tersebut, tergambar dalam lirik lagu *Karungut Tuntang Petak*, karya Reyhan Sudrajad.

Pada bait lirik lagu *karungut* tersebut, sebagaimana telah di uraikan pada tabel 1 dan tabel 2 diatas, bahwa terdapat unsur-unsur rasa kecemasan, kekhawatiran, kepedulian, atas kondisi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Pada lirik lagu *karungut* “...*Dengarkan kata ku...Jangan kamu diam...Nanti tiba saatnya...*” menandakan bahwa masyarakat Dayak Kalimantan Tengah tidak boleh tinggal diam menghadapi

²² Sandi, Jhon Retei Alfri. (2019). *Lembaga Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Dalam Pusaran Politik*. Tangerang Selatan: An1mage

²³ Mangunjaya, F. M. (2006). *Hidup Harmonis dengan Alam; Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

kerusakan alam, perampasan tanah yang terjadi. Suatu saat akan terjadi perlawanan, membuka suara atas ketertindasan.

Pada lirik lagu karungut “...*lalu mereka datang...Merampas segala yang kita miliki... Hilang...*” menandakan hadirnya pembangunan (investasi) sector perkebunan besar swasta dan pertambangan, dan lainnya, mengambil secara paksa tanah dan hutan yang dimiliki masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Sehingga, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam nya.

Kemudian pada lirik “...*orang di hancur lebur di pecah...*” menandakan konflik yang terjadi pada masyarakat Dayak.

Lalu, pada lirik “...*Tidak berhenti tebang lagi...*” menandakan pengundulan hutan semakin hari semakin banyak dilakukan.

Pada lirik “...*Kehijauan hilang...Kemiskinan kesakitan datang....*” Menandakan habisnya hutan, gundul akibat penebangan, sehingga masyarakat Dayak mengalami kemiskinan dan sakit menjalani kehidupan karena hilangnya SDA sebagai penyangga kehidupan mereka.

Bentuk-bentuk suara terhadap keadilan lingkungan yang terdapat pada lirik lagu Karungut Tuntang Petak karya Reyhan Sudrajad, selain dipengaruhi

konteks sosial yang telah diuraikan, juga tidak lepas dari pengaruh konteks kultural masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, yaitu masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam.

Nilai hidup berdampingan dengan alam terdapat pada konsep Batang Garing, yaitu sebuah symbol yang diyakini masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sebagai “symbol yang mempunyai makna keseimbangan, hubungan antara manusia dengan alam dan keseimbangan hubungan antar sesama manusia²⁴”.

Pada praktik kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, terdapat konsep lokal untuk melestarikan alam, seperti konsep Kaleka dari perspektif ekologis dipandang sebagai gudang plasma nutfah (*genetic pool*). Konsep Sepan Pahewan, sangat relevan dengan konsepsi perlindungan satwa pada konservasi modern. Konsep Tahajan adalah lokasi yang dikeramatkan, relevan dengan kegiatan konservasi karena didalamnya terdapat aspek perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Konsep Pukung Himba, adalah bagian dari kawasan hutan

²⁴ Usop, Sidik R. (2012). "Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program REDD+ di Kalimantan Tengah." *Jurnal Masyarakat Indonesia*

rimba yang dicadangkan untuk tidak ditebang/dieksplorasi²⁵.

Bagi masyarakat Dayak, bahwasannya alam mencakup hutan, tanah, air dan segala makhlukNya, adalah kehidupan.

Pada lirik lagu Karungut Tuntang Petak, memberikan gambaran akan hal tersebut, bahwa masyarakat Dayak dan alam memiliki hubungan kausal, sebagaimana lirik karungut berikut;

...Tidak berhenti tebang lagi

Kehijauan hilang

Kemiskinan kesakitan datang...

Makna dan bentuk suara keadilan lingkungan dalam lirik lagu karungut, selain kekhawatiran, keresahan, kepedulian terhadap kondisi alam, dan kondisi sosial yang dialami masyarakat Dayak, juga berupa suara tentang adanya hubungan kausal antara alam dan masyarakat Dayak. seperti pada lirik lagu karungut “...*Kehijauan hilang...Kemiskinan kesakitan datang...*”, kehijauan dimaknai sebagai hutan, hutan hilang karena aktivitas pembangunan, menyebabkan kemiskinan dan kesulitan hidup masyarakat Dayak.

²⁵ Noor Hujjatusnaini, dkk., "Konservasi Kawasan Hutan di Lamandau Dengan Konsep Bioremediasi Dan Adat Dayak Kaharingan (Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba)." *Jurnal Bioedukasi*, 2016: 498-510.

Demikian pemaknaan lirik lagu Karungut Tuntang Petak karya Reyhan Sudrajad, sebagaimana menurut Ahmad dalam Sobur (2001), “bahasa dalam hal ini lirik lagu Karungut Tutang Petak, bukan cuman mampu mencerminkan realitas namun juga dapat membentuk realitas. Bahasa dalam hal ini lirik lagu Karungut Tutang Petak adalah tanda untuk menceritakan realitas”.

PENUTUP

Kesimpulan

Makna dan bentuk penyuaaraan keadilan lingkungan yang terdapat pada lirik lagu Karungut Tuntang Petak, antara lain keresahan terhadap penebangan hutan dan perampasan tanah, kekhawatiran terhadap kemiskinan dan kesakitan yang dialami masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sebagai dampak pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta peringatan dan penyadaran agar menjaga kekayaan alam yang dimiliki untuk generasi penerus, peringatan agar tidak tinggal diam atas pengrusakan dan kehancuran yang dialami masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Selain itu, melalui lirik lagu Karungut Tuntang Petak makna yang ingin disampaikan adalah adanya pengingat tentang hubungan kausal antara alam dan masyarakat Dayak, dimana alam dan masyarakat Dayak adalah entitas yang tidak terpisahkan. Tanah, hutan, air adalah penanda eksistensi masyarakat Dayak.

Saran

Pertama, bagi pencipta lagu. Lagu ini memiliki makna penyuaran keadilan lingkungan bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Bagi para pencipta lagu karungut lainnya diharapkan karya-karya karungut yang dihasilkan dapat menyuarakan nilai-nilai keadilan, dan perjuangan hak yang dapat mengangkat derajat hidup masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Kedua, bagi pencinta musik secara umum. Bahwasannya, music dapat menjadi media perjuangan dan penyuaran keadilan.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Diharapkan dapat menjadi bagian yang menjaga dan melestarikan lagu karungut, sebab karungut adalah bagian dari kebudayaan, sehingga karungut merupakan salah satu identitas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada pihak yang menginspirasi ide dan mengapresiasi tulisan, sehingga penulisan dapat selesai, antara lain;

1. Kepada Bpk. Reyhan Sudrajad selaku pencipta lagu Karungut Tuntang Petak.

2. Kepada Bpk. Igo Aseng Kiham selaku Pangarungut yang membantu menerjemahkan lirik karungut ke bahasa Indonesia.
3. Kepada Bpk. Togab Usop, S.H., M.H. selaku musisi dan pengamat music di kota Palangka Raya
4. Kepada Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dengan segenap kekayaan alam, budaya dan adat istiadat yang dimiliki, yang menjadi sumber inspirasi tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustani, S. "Pengaturan Ekspresi Budaya (Folkler) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Prioris*, 2010: 249.
- Dunis Iper, Montoi, Karimun Nyamat. "Tema, Amanat, dan Nilai Budaya Karungut Wajib Belajar 9 tahun dalam Sastra Dayak ngaju." In *Amanat, dan Nilai Budaya Karungut Wajib Belajar 9 tahun dalam Sastra Dayak ngaju*, by Montoi, Karimun Nyamat Dunis Iper. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Ernis, Yul. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2019: 435.
- Haryanto. "Musik Karungut Dalam Tradisi Masyarakat Dayak Ngaju Di Kalimantan tengah." *Jurnal Etnomusikologi Indonesia*, 2014.
- Irawan, Febri. "Makna Simbol-Simbol Budaya Dalam Karungut Antang Ngambun Bagi Kehidupan Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah." *Jurnal Cakrawala Linguista*, 2018.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Hidup Harmonis dengan Alam; Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati di*
-

- Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Najamudinh, Nursela Pebri Lestari dan Muhamad. "Kesenian Karungut Sansana Bandar Sanggar Tingang Menteng Pahunjung Tarung Kalimantan Tenga." *Jurnal ULM REPOSITORY*, 2018.
- Noor Hujjatusnaini, dkk.,. "Konservasi Kawasan Hutan di Lamandau Dengan Konsep Bioremiadiasi Dan Adat Dayak Kaharingan (Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba)." *Jurnal Bioedukasi*, 2016: 498-510.
- Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Sandi, Jhon Retei Alfri. *Lembaga Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Dalam Pusaran Politik*. Tangerang Selatan: An1mage, 2019.
- Siti Arnisyah, dkk. "Nilai Pendidikan Karakter dalam Karungut Dayak Ngaju Kalimantan Tengah." *Jurnal Aksara*, 2018.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafi'i, Imam. "Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan di Kotawaringin Timur." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 2016: 415.
- Taruna, JA. "Fungsi dan Bentuk Penyajian Instrumen Musik Karungut di Kalimantan Tengah." *Journal Pendidikan Musik*, 2016.
- Usop, Sidik R. "Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program REDD+ di Kalimantan Tengah." *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 2012: 47.
- Yuliana. "Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif: Strategi Membuka Komunikasi

Pada Konflik Tanah Adat Antara Komunitas Adat Tamanggung Doho Dengan Pt Karya Dwi Putera (PT KDP) Di Desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah." *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 2019: 157-170.

Sumber Lain:

- Nugraha, Indra. *Mongabay*. November 05, 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/11/05/banyak-sungai-tercemar-limbah-sawit-berharap-kpk-tangani-tak-hanya-di-danau-sembuluh/> (accessed Juni 24, 2020).
- Piliang, Yasrif Amir. "Researchgate.net." Desember 2004. https://www.researchgate.net/publication/265040699_Semiotika_Teks_Sebuah_Pendekatan_Analisis_Teks#:~:text=Semiotika%20teks%20adalah%20cabang%20semiotika,dalam%20berbagai%20bentuk%20dan%20tingkatannya.&text=Teks%20didefinisikan%20sebagai%20pesan-pesan,pro (accessed Juni 15, 2020).
- Rahmawati Neni, P. n.d. <https://adoc.tips/pelestraian-karungut-seni-tradisi-lisan-klasik-dayak-ngajud.html> (accessed Juni 16, 2020).

Pembentukan Peradilan Adat Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Merauke

Safrin Salam, Yuldiana Zesa Azis

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
safrinjuju@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke
shesaazis@yahoo.com

Abstrak

Kedudukan peradilan adat suku Marind dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten merauke memiliki peranan yang strategis. Makin meningkatnya sengketa tanah ulayat antar masyarakat adat dengan perusahaan serta Negara menjadi diskursus topik yang menarik untuk membentuk peradilan adat suku marind dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Merauke. Perpu Nomor 1 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua membuka dengan lebar upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui peradilan adat. Namun hingga saat ini, keberadaan peradilan adat

suku marind belum terbentuk yang dilain sisi kebertahanan hukum adat dan sengketa tanah ulayat masyarakat adat suku Marind semakin memprihatinkan. Kearifan lokal suku marind yang masih memegang teguh hukum adat yakni “dema” sebagai hukum adat dalam menjalankan aktivitasnya dapat menjadi sumber hukum pembentukan hukum peradilan. Pembentukan Peradilan adat suku marind dapat dibagi menjadi dua peradilan adat yakni Majelis Pusat Dema Masyarakat Adat Marind dan Majelis Dema Tingkat Suku. Kewenangan Majelis dema tingkat suku adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tanah ulayat di wilayah suku masing-masing (tujuh suku) sedangkan Majelis Pusat Dema Masyarakat Adat Marind Tingkat pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus putusan tingkat suku.

Kata Kunci: Pengadilan Adat, Sengketa Tanah Ulayat, Adat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Hubungan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber

penghidupannya. Kemudian pengurusannya yang berkaitan dengan pemanfaatannya dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah.¹ Dengan berkembangnya penduduk kebutuhan tanah pun semakin meningkat dan hal tersebut mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai.² Tanah merupakan modal dasar pembangunan, hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan.³

Makna tanah bagi umat manusia sebagai individu maupun Negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat“. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Dalam

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

² *Ibid.*

³ Haery M.Ondikeleuw, “Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua,” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, no. 2 (2015): 182.

UUPA pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) berikut apa yang ada dibawahnya yang berada dibawah air.

Pada konteks hubungan tanah ulayat dengan masyarakat telah diberikan Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep yang telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria).⁴

Kehadiran masyarakat hukum adat di Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut bukanlah sebuah kesalahan, tetapi merupakan fakta yang sering disalah tafsirkan sebagai unsur di luar sistem kenegaraan.⁵ Padahal dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 keberadaan merupakan fakta yang diatur secara tegas didalam Konstitusi. Pada padanan hubungan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur konstitusional masyarakat adat dan hak-hak tradisional. Hak tradisional masyarakat adat sangat erat hubungannya dengan sumber daya alam sebagaimana ketentuan Pasal 3 UUPA.

⁴ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1-13.

⁵ Ronald Z, *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

Pasal 3 UUPA yang mengatur agar pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pengaturan mengenai hak ulayat juga tercantum dalam Penjelasan Umum angka II UUPA mengenai dasar-dasar dari hukum agraria nasional yang mengamanatkan agar bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.⁶ Ini juga berarti Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa, bukan pemilik tanah.⁷

Pada tataran pelaksanaan di daerah penerapan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 jo. Pasal 3 UUPA khusus di daerah Provinsi Papua telah diatur secara konseptual didalam

⁶ Markus H Simarmata, "Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 283-300.

⁷ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Pada Perpu Nomor 21 Tahun 2001 diatur secara tegas bingkai hukum hubungan antara masyarakat adat papua dengan hukum adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tercantum dengan jelas dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yakni:

1. *Masyarakat Papua* sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam *masyarakat hukum adat*, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;
2. Penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.

Filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, pada dasarnya dimaknai bahwa masyarakat papua pada dasarnya adalah

masyarakat adat yang diatur oleh hukum adat. Maknanya adalah masyarakat papua diatur oleh hukum asli yakni Hukum adat. Menurut ketentuan Pasal 1 poin q arti hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Pengertian hukum adat ini pada dasarnya meletakkan sifat dari hukum adat itu sendiri bahwa pada dasarnya bentuk dari hukum adat adalah hukum tertulis, hukum yang tidak tertulis serta uraian-uraian hukum secara tertulis.⁸ Hukum adat yang dimaksud merupakan sumber penting bagi pembangunan hukum nasional, dalam rangka menuju unifikasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.⁹ Masyarakat papua yang diikat oleh hukum adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari diberikan pula hak ulayat. Hak Ulayat diatur didalam Pasal 1 poin s Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang dikonsepsikan secara lebih konkrit didalam Pasal 43 tentang hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat. Ketentuan ini kemudian telah dijuventahkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum

⁸ Oemar Moechthar Sri Hajati, Soelistyowati, Chritiani Widowari, Ellyne Dwi Poespasasri, E. Joeni Arianto Kurniawan, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018).

⁹ *Ibid.*

Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Secara konsep keberadaan perangkat hukum adat yang telah dipositifkan dalam hukum tertulis pada dasarnya mengakui dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat papua. Masyarakat adat di Kabupaten Merauke terbagi menjadi 7 marga besar yaitu *Gebze, Mahuze, Ndiken, Kaize, Samkakai, Balagaize dan Basik-basik*. Marga-marga tersebut terdiri dari beberapa kepala keluarga yang dikenal dengan nama Suku Marind. Keberadaan suku marind hidup berlimpah dengan kekayaan sumber daya alam banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modalnya disana. Namun demikian, dalam pengakuan dan perlindungan hak- ulayat atas tanah ulayat suku Marind banyak menemui permasalahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Ormas di Papua korban pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat adat papua pada tahun 2017 tercatat bahwa jumlah warga yang ditangkap sebanyak 345 orang, jumlah warga yang ditangkap dan disiksa sebanyak 137 orang, meninggal 2 orang dan jumlah warga korban kekerasan dan meninggal dalam insiden protes 2 orang.¹⁰

¹⁰ Asrida Elisabeth, "Catatan Dari Papua: Konflik Agraria Belum Usai, Bagi-Bagi Hutan Kepada Pemodal Jalan Terus," *Mongabay.Co.Id*, last modified 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/01/01/catatan-dari-papua-konflik-agraria-belum-usai-bagi-bagi-hutan-kepada-pemodal-jalan-terus/>.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi konflik pertanahan secara berkepanjangan antara masyarakat adat papua dengan perusahaan swasta dan Negara. Peristiwa demikian bergerak simultan dengan sengketa tanah adat di masyarakat adat marind. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai macam tuntutan ganti rugi atas tanah ulayat oleh masyarakat adat. Contoh kasus yang baru-baru terjadi adalah Pemalangan Kantor Bupati Merauke yang ditandai dengan mengikat janur di pagar kantor tersebut oleh pemilik tanah pada yaitu klaim gebze.¹¹ Kemudian Sengketa tanah juga terjadi pada Proyek Pasar Ampera Merauke yaitu Mozes W Mahuze yang menuntut ganti kerugian senilai 3, 196 Miliar dan pemerintah telah membayarkan uang ganti kerugian tersebut guna meneruskan pembangunan pasar yang belum selesai.¹² Selanjutnya sengketa antara masyarakat adat dan PT. Wedu pun terjadi tetapi tuntutan masyarakat adat bukan pada tanah yang telah dibayarkan kepada mereka tetapi tuntutan atas penggunaan dan pengelolaan air yang telah digunakan 50 tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara vertikal dan horizontal permasalahan sengketa tanah adat di kabupaten merauka dari data tersebut saling berkesesuaian. Tampak bahwa, persoalan ini menjadi

¹¹ Yuldiana Zesa Azis, "Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi," *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 65-77.

¹² *Ibid.*.

kronis olehkarena sengketa tanah ulayat di kabupaten merauke belum menemukan Jalan keluar sehingga masyarakat adat papua tidak mendapatkan kepastian hukum dalam penguasaan tanah ulayat.

Permasalahan tanah adat di masyarakat adat suku marind pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang bermuara pada hukum adat. Adanya Perangkat hukum yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat suku marind. Sarana penyelesaian sengketa tanah adat dalam suku marind telah diakui dan diatur berdasarkan Perpu Nomor 1 tahun 2008. Sarana itu diwujudkan dalam bentuk pengakuan Peradilan adat yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah adat (Pasal 50 Perpu Nomor 1 Tahun 2008). Dalam ketentuan Pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008, pengaturan peradilan adat, kewenangan, hukum acara diatur berdasarkan hukum adat masyarakat papua.

Keberadaan peradilan adat yang diatur didalam ketentuan Pasal 51 Perpu nomor 1 Tahun 2008 dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa tanah ulayat. Namun secara kongkrit pembentukan dan pelaksanaan peradilan adat suku marind belum terbentuk (unifikasi) yang terintegrasi dalam ketentuan pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Olehkarena kondisi dan permasalahan tersebut maka peneliti mengkaji pembentukan peradilan

adat suku marind dalam rangka penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Merauke.

Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang dibahas maka fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengaturan pembentukan Peradilan Adat Suku Marind dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat?
2. Apa Kewenangan Peradilan Adat Suku Marind dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan pembentukan Peradilan Adat Suku Marind dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat?
2. Untuk mengetahui dan memahami Kewenangan Peradilan Adat Suku Marind dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian ini mengkaji hukum adat pada suku marind yang dikonsepsikan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan kasus, Pendekatan perbandingan serta pendekatan konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, UUPA, Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, sedangkan bahan hukum sekunder adalah rancangan undang-undang, Jurnal hukum hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier

adalah kamus (hukum), ensiklopedia yang berhubungan dengan topic penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari olahan data-data ini akan menghasilkan solusi hukum yang akan diberikan prekripsi yakni mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari isu yang dibahas yang akan berguna untuk keperluan praktik hukum maupun penulisan akademis.¹³

A. PEMBAHASAN

1) Pengaturan Peradilan Adat Suku Marind dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Republik Indonesia. Suku asli yang mendiami kabupaten Merauke ini adalah suku Marind. Seperti halnya suku-suku lain yang mendiami pulau Papua, maka suku Marind juga memiliki tradisi yang kaya. Tradisi tersebut masih terjaga hingga kini dan sudah membudaya.¹⁴ Masyarakat hukum adat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, VI. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁴ Supriyadi Supriyadi and Evy Nurvitasari, "Inventarisasi Sains Asli Suku Marind: Upaya Dalam Pengembangan Kurikulum Ipa Kontekstual Papua Berbasis Etnosains," *Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika* 7, no. 1 (2019): 10-20.

Marind Anim merupakan salah satu suku yang ada di Papua bagian selatan Selatan. Berdasarkan sejarah nama Marind berasal dari kata “Mayo” atau “Maloh. Nama Marind adalah *verbastering* dari kata Malohend artinya: orang dari “Mayo” sehingga semua suku yang menganut sistem “Mayo” atau “Totemisme” disebut Marind yang dalam perkembangannya kemudian semua suku yang mempunyai ciri-ciri ras Papua-Melanesia disebut juga “Marind-anim”.¹⁵

Menurut legenda asal usul nenek moyang dalam versi kepercayaan ajaran “Mayo” bahwa alam pada mula penciptaan, alam semesta ini masih diliputi oleh kabut yang menyelimuti bumi dan pada waktu itu bumi masih merupakan suatu cairan lumpur hidup yang bergoyang. Ketika sang pencipta atau di sebut “Ala-Alawi” melayang-layang di udara di antara kabut tebal dan mengalungi lehernya dengan kantong yang berisi bongkahan tanah atau “wan”.¹⁶ Pandangan masyarakat hukum adat Marind Anim mengenai Totemisme dapat dikatakan hubungan antara manusia dan

¹⁵ Julianto Jover Jotam Kalolo, “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan” (Universitas Hasanuddin, 2018).

¹⁶ *Ibid.*.

berbagai fenomena.¹⁷ Objek apa saja, apakah benda anorganik, benda organik, kejadian alam, peristiwa yang berhubungan dengan manusia, mimpi, dan lain-lain dapat dijadikan totem oleh manusia. Rupanya totemisme itu cara khas interaksi manusia dengan berbagai fenomena kehidupan dari tingkat yang biasa hingga ke bentuk-bentuk kultus. Semboyan-semboyan tertentu (*hunting yell*) dapat dikatakan totemisme, walaupun, bukan berbentuk objek material yang dapat diraba. Dalam totemisme itu berlangsung sebuah hubungan psikologis oleh manusia terhadap objek totemnya. Dalam totemisme itu berlaku sebuah klaim kepemilikan personal atas fenomena kehidupan yang walaupun fenomena kehidupan itu berlaku umum. Totemisme itu pencitraan kebudayaan atas fenomena kehidupan.¹⁸

Tanah dalam struktur dasar antropologi dikalangan orang marind menyatu dengan manusia. Artinya, tanah dipandang sebagai rumah yang memberi kehidupan dan perlindungan. Tanah juga adalah tempat tinggal arwah nenek moyang yang merupakan

¹⁷ *Ibid.*.

¹⁸ *Ibid.*.

sumber kekuatan hidup manusia.¹⁹ Dari aspek budayanya tanah untuk suku Marind merupakan “Mama” yaitu ibu yang melahirkan, member makan, memelihara, mendidik, membesarkan sampai saat ini. karena itu bila manusia merusak alam, dengan sendirinya ia merusak dirinya sendiri. Tanah tidak bisa hanya semata-mata dinilai dengan uang atau apapun. Berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh Suku Marind, maka setiap orang tidak boleh serta merta mengakui dan mengambil hak milik apalagi melepaskan tanah kepada orang lain yang bukan haknya dan tanpa persetujuan ketua adat karena itu akan mendapatkan sanksi yaitu mati.²⁰ Sanksi ini dilakukan secara magis oleh ketua adat dan menjadi keputusan bersama oleh masyarakat adat.

Secara faktual, pelaksanaan perlindungan hak ulayat masyarakat adat suku marind hubungannya dengan tanah ulayat pada dasarnya masih menemui permasalahan, contoh adalah Sengketa antara suku marind dengan PT. Medco yang telah terjadi tiga kali tuntutan ganti rugi dari tahun 2008 yang

¹⁹ Yuldiana Zesa Azis, “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Merauke” (Universitas Hasanuddin, 2013).

²⁰ Azis, “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi.”

hingga saat ini belum selesai Begitu pula kasus PT. Korindo yang diminta kompensasi oleh suku marind namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena status tanah ulayat yang masih dalam penguasaan tanah ulayat.

Sengketa tanah ulayat antara Perusahaan dengan suku marind pada dasarnya diselesaikan melalui mediasi menurut hukum adat. Namun dalam perkembangannya kesepakatan mediasi masih digugat kembali melalui peradilan negeri akibatnya kewibawaan hukum adat suku marind menjadi tergerus. Hal ini juga menjadi pemicu makin kronis dan meningkatnya konflik tanah adat di kabupaten merauke provinsi papua.

Sengketa tanah ulayat yang kronik hakekatnya dapat diselesaikan melalui peradilan yang memiliki keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Konsep peradilan adat telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Menurut Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan menarik unsur-unsur Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 di atas, dapat diuraikan konsep peradilan adat tersebut sebagai berikut²¹ :

1. Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia;
2. Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat;

²¹ I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali," *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7, no. 1 (2017): 85.

3. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara;
4. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat;
5. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat.

Kondisi seperti itu juga berlaku dalam suku marind di Kabupaten Merauke. Dewasa ini, sebagian besar suku marind telah memiliki dema sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan social-religius masyarakatnya.

Dema adalah suatu makhluk jaman purbakala, yang bersama makhluk lainnya telah menjadi dunia dan tata dunia ini, tetapi yang kemudian tidak memiliki pengaruh lagi atas dunia ini.²² Setiap dema ini sekarang memiliki totem, yaitu suatu cara istimewa diduga berhubungan dengan suatu dema yang tertentu dan dengan klen tertentu.²³

²² Azis, "Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi."

²³ *Ibid.*

Dema terbagi menjadi dua yakni *Nugog* atau bumi yang dipercaya sebagai ibu/perempuan. *Dema* yang kedua adalah *Dinadin* atau langit yang adalah pria/suami. Kedua *Dema* ini memiliki dua orang anak yakni *Geb* dan *Sami*. Kedua anak ini merupakan nenek moyang/leluhur pertama orang Marind. *Geb* (klen kelapa) mewakili daerah pantai sedangkan *Sami* (klen sagu) mewakili daerah pedalaman. Walaupun keduanya mewakili daerah yang berbeda namun mereka harus saling membantu satu sama lain.²⁴ Sejak hadirnya *dema* pertama, dapat dilihat bahwa orang Marind memiliki kesatuan yang erat dan tak tergantikan. Suku *Geb* yang mewakili daerah pantai serta Suku *Sami* yang mewakili daerah pedalaman berasal dari satu keturunan. Untuk itu, orang Marind tidak pernah membedakan eksistensinya sebagai orang pantai dan pedalaman. Semuanya adalah orang Marind yang adalah animha (manusia sejati). Mereka memiliki relasi kekeluargaan yang besar dan saling membantu. Untuk itu, manusia Marind tidak bisa hidup dengan terlepas dari alam.

²⁴ *Ibid.*

Keberadaan dema yang dipedomani oleh suku marind dapat menjadi sumber hukum pembentukan peradilan adat suku marind sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana layaknya peradilan adat di Indonesia lainnya yang telah terbentuk seperti: Sumatera Barat disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah mendapatkan pengakuan dengan diterbitkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat No, W3.DA.HT.04,02-4633, Kalimantan Barat dengan sebutan Lembaga masyarakat adat dayak Limbai Ketemenggungan Pelaik Keruap, Sulawesi Tengah dengan sebutan Totua nu Boya.²⁵

Beberapa peradilan adat tersebut menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat di Indonesia diakui dan dilindungi. Dalam konteks peradilan adat suku marind menurut ketentuan pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun

²⁵ Yance Arizona, "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," 2012.

berwenang memeriksa dan mengadili adalah Majelis Dema Tingkat Suku dengan hukum acara adat yang diatur berdasarkan hukum adat suku marind. Setelah diproses maka diterbitkan Putusan. Putusan ini jika dianggap tidak adil maka masyarakat adat yang kalah dapat mengajukan banding ke Majelis Pusat Dema Masyarakat Adat Marind. Putusan Majelis Dema Masyarakat Adat Marind ini memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Putusan Majelis Dema masyarakat adat marind tidak dapat diajukan ke Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Hukum Acara Adat suku marind. Hal ini perlu diatur secara tegas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan hukum adat suku marind dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten merauke.

2) Kewenangan Peradilan Adat Suku Marind dalam Menyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun terminology legal formal tersebut dikenal

dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat.²⁶ Model penyelesaian sengketa berbasis komunitas di dunia internasional dikenal pula dengan banyak istilah. Munculnya berbagai istilah tersebut disebabkan karena beragamnya karakter dari penyelesaian sengketa berbasis komunitas tersebut.

Hukum adat menyediakan mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara yang lazim digunakan dalam masyarakat hukum adat. Menurut Mohamad Koesnoe, pernah menyebutkan dua ajaran dalam penyelesaian masalah secara hukum adat, yaitu: (1) ajaran menyelesaikan dan (2) ajaran memutus. Dalam menghadapi masalah melalui “ajaran menyelesaikan”, penggarapannya diusahakan sedemikian rupa sehingga para pihak tetap dapat meneruskan kehidupan bersama sebagaimana sebelum terjadinya masalah.²⁷ Penyelesaian dengan menggunakan ajaran ini mengarah kepada upaya mengembalikan kedamaian dan keharmonisan hubungan-hubungan yang telah ada sebelumnya, baik

²⁶ Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57.

²⁷ Azis, “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi.”

hubungan antara para pihak yang bermasalah maupun hubungan-hubungan lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah dengan menggunakan ajaran menyelesaikan ini sangat dikedepankan asas rukun dan laras dengan menggunakan cara- cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan model penyelesaian ini, perasaan-perasaan, kepentingan-kepentingan para pihak dapat diakomodasi dengan sewajarnya sehingga lebih mudah mencapai perdamaian.

Tetapi Koesnoe menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan ajaran menyelesaikan, misalnya terhadap masalah-masalah yang membahayakan kehidupan bersama sehingga perlu dilakukan suatu langkah yang segera, tegas dan jelas.²⁸ Tidak jarang juga, salah satu pihak yang bermasalah tidak bersedia melakukan perdamaian, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan menerapkan ajaran memutus. Penyelesaian melalui ajaran memutus lebih menekankan pada hak-hak yang diterima dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan para pihak tanpa terlalu mempertimbangkan

²⁸ *Ibid.*

apakah hubungan para pihak sebelum terjadinya masalah masih bisa berlanjut atau tidak.

Pada konteks hukum acara peradilan adat menurut Ter Haar dan Scholten mengatakan bahwa peradilan menurut hukum adat adalah²⁹ :

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat;
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan dari waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinannya wajib memberikan putusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya, jadi hakim harus memberi bentuk (*vorm*) kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum, oleh kenyataan social dan oleh rasa peri kemanusiaan.

Dengan demikian hakim wajib menjelaskan di dalam pertimbangan hukum dari keputusannya; berdasarkan alasan alasan

²⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, IV. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1926).

apakah, ia memberi putusan, dan kalimat dalam diktum putusan tersebut. Di dalam peradilan menurut hukum adat, hakim harus menguraikan di dalam putusannya; apa sebab ia beranggapan bahwa rasa keadilan rakyat menghendaki/memperbolehkan putusan yang diberikan secara konkrit olehnya, mengenai soal yang dihadapi. Adakalanya hakim terpaksa memberi putusan bersifat jalan tengah, yaitu³⁰:

1. Bila fakta-fakta yang bersangkutan tidak terang;
2. Hukum yang menguasai sengketa tersebut antara kedua belah pihak tidak terang juga
3. Ada pula kemungkinan lain, yaitu memberikan putusan jalan tengah walaupun fakta-fakta maupun hukumnya terang.

Sebagai contoh yaitu di dalam hal tidak diketahui peraturan hukum adat yang berlaku dalam sengketa tanah antara kedua belah pihak, maka hakim memutuskan, bahwa masing-masing mendapat separuh dari papnen sawah tersebut. Contoh yang pernah

³⁰ *Ibid.*

terjadi adalah di Madura. A menyewakan sawahnya kepada B, sedang C merasa bahwa sawah itu adalah miliknya dan menyewakan sawah itu kepada D, maka jika B dan D beritikad baik, mereka akan mendapatkan separuh dari panen sawah tersebut.

Dengan demikian dapat kita simpulkan dari ajaran-ajaran tersebut di atas, bahwa walaupun dikatakan “suatu putusan jalan tengah”, namun putusan tersebut tetap suatu putusan menurut hukum; jadi objektif atau lebih baik dikatakan: pandangan subyektif hakim yang diobyektifkan berdasarkan hukum (peraturan-peraturan) yang ada.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peradilan berdasarkan hukum acara adat, memerlukan hakim-hakim yang mempunyai rasa tanggung-jawab, memandang sejauh mungkin dan tidak kurang pentingnya dituntun oleh budi yang luhur untuk memberi keadilan, menurut keadaan setempat dan sehubungan dengan zaman yang dihadapi. Jika meujuk pada ketentuan Pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dapat terlihat

³¹ *Ibid.*

kedudukan dan kewenangan peradilan adat yakni:

1. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
4. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di

lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

5. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
6. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
7. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 51 ini dapat dimaknai bahwa dalam hukum acara peradilan adat di Provinsi Papua, Peradilan adat dapat menerima, memeriksa dan mengadilkan sengketa perdata atau kasus pidana. Putusan peradilan adat dapat diterim atau ditolak bergantung pada para pihak. Ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (8) yang mengatur jika para pihak berkebaratan maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan negeri (Pasal 51 ayat (4) dan selanjutnya jika putusan pengadilan adat yang diajukan ke pengadilan negeri maka derajat putusan peradilan adat bersifat hanya pertimbangan hukum bagi putusan pengadilan dan pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut.

Mekanisme hukum acara demikian dengan mencampuradukan antara kewenangan peradilan adat dan kewenangan peradilan umum menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada konteks penegakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta/Negara tentu keberadaannya menjadi tidak efektif (Fail) dan tidak menggambarkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketidakconsistenan eksistensi peradilan hukum adat yang berdasar hukum adat dan intervensi putusan peradilan adat dengan pengadilan negeri menjadi tidak relevan dilihat dari aspek kewenangan masing-masing pengadilan. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas 2 (dua) yakni atribisui dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.³² Dalam konteks sumber wewenang peradilan berasal dari delegasi (hukum adat) yang merupakan jiwa dari masyarakat hukum adat bukan delegasi yaitu penyerahan wewenang yang berasal dari Negara kepada peradilan adat.

Ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (8) dari pandangan teori evektifitas hukum, keberadaan kedua norma ini saling tumpah tindih dengan ketentuan yang diatu didalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Menurut teori,

³² Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

evektifitas hukum, tidak evektifnya Perpu nomor 1 tahun 2008 disebabkan oleh karena adanya norma hukum yang kabur atau tidak jelas.³³ Kaburnya pengaturan norma peradilan adat didalam ketentuan ini terlihat dari maksud dari pembentukan norma-norma ini. Peradilan adat dilain sisi diberikan otonom untuk menggunakan hukum adat dalam penerapan hukumnya namun dilain sisi Negara ingin intervensi keberadaannya dengan melibatkan peradilan umum dalam putusan akhir peradilan adat. Dengan demikian maka keberadaan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (8) Perpu Nomor 1 Tahun 2008 pada dasarnya terjadi konflik norma sehingga dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan peradilan adat di Kabupaten Merauke masih menemui kendala baik dari sisi wewenang maupun substansi hukumnya.

Kaburnya norma yang mengatur peradilan adat baik secara struktur dan subtansi memengaruhi pembentukan dan melaksanakan peradilan adat suku marind. Dari kajian penulis pada pembahasan sebelumnya ingin ditampilkan bahwa marwah dari pembentukan peradilan adat merupakan

³³ *Ibid.*

jiwa dari hukum adat (*Volkgeist*). Menurut pandangan savigny, peradilan adat harus berdasarkan hukum adat masyarakat adat papua (suku marind). Hukum adat yang dimaksud adalah aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri.³⁴ Makna bahwa hukum adat lahir dari batiniah masyarakat adat papua.

Oleh karena itu berdasarkan teori savigny, hakekatnya pembentukan peradilan adat yang diatur didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008 harus bebas dari intervensi hukum Negara terutama institusi negara. Peradilan adat dari kajian yang ada harus berdasar pada hukum adat. Putusan peradilan adat harus mengandung keadilan yang merupakan jiwa dari masyarakat adat itu.

Penulis telah melakukan konstruksi peradilan adat sebagaimana Tabel 1 pada pembahasan sebelumnya, peradilan adat suku marind dibentuk berdasarkan hukum adat (dema). Putusan peradilan adat suku marind harus dihormati, diakui dan dipatuhi oleh hukum

³⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Negara termasuk peradilan umum. Kedudukan peradilan umum dalam struktur peradilan adat hanya wajib menghormati, mengakui dan mematuhi putusan-putusan peradilan adat. Hal ini menjadi penting agar tujuan pembentukan keberadaan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten meraukan yakni keadilan dapat tercapai. Dengan demikian maka menurut penulis keberadaan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (8) Perpu Nomor 1 Tahun 2008 harus segera direvisi dengan perubahan norma sebagai berikut:

- a) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan adat tingkat pusat di lingkungan peradilan adat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- b) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi

putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Peradilan adat, maka putusan pengadilan adat tingkat suku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Adat Tingkat pusat dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Perubahan norma dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (8) Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dapat menjadi solusi dari persoalan kaburnya antar norma dalam pembentukan peradilana adat di Provinsi Papua. Pada aspek penerapan hukum di suku marind kabupaten merauke perubahan ini menjadi hukum yang responsif dalam merespon nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan atribut kepada masyarakat adat papua untuk membentuk lembaga adat berdasarkan hukum adat. Hal Ini diatur didalam ketentuan Pasal 50 dan 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008.

Sedangkan kewenangan peradilan adat suku marind adalah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perdata atau kasus pidana. Kewenangan peradilan adat dalam ketentuan ini masih menemui permasalahan baik dari aspek wewenang dan substansi.

Saran

Perlu dilakukan revitalisasi norma ketentuan Pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dengan perubahan sebagai berikut Pertama: Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan adat tingkat pusat di lingkungan peradilan adat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan. Kedua Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Peradilan adat, maka putusan pengadilan adat tingkat suku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Adat Tingkat pusat dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Dengan revitalisasi norma tersebut maka nilai-nilai kearifan lokal dapat terakomodasi dan

penegakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dapat tercapai keadilan yang membahagian bagi semua pihak khususnya masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan universitas muhammadiyah buton serta dosen fakultas hukum yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian artikel ini. Terkhusus pada Juwyta Nur Karima, istri penulis yang telah membantu edit dan melakukan proofreading dalam penulisan makalah ini. Selain itu pula kepada dosen fakultas hukum universitas musamus merauke yang telah berkontribusi memberika data empirik dalam menunjang analisis data pada riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," 2012.
- Azis, Yuldiana Zesa. "Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi." *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 65–77.
- . "Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Merauke." Universitas Hasanuddin, 2013.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Elisabeth, Asrida. "Catatan Dari Papua: Konflik Agraria Belum Usai, Bagi-Bagi Hutan Kepada Pemodal Jalan Terus." *Mongabay.Co.Id*. Last modified 2018.

<https://www.mongabay.co.id/2018/01/01/catatan-dari-papua-konflik-agraria-belum-usai-bagi-bagi-hutan-kepada-pemodal-jalan-terus/>.

- Jiwa Utama, Tody Sasmitha, and Sandra Dini Febri Aristya. "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57.
- Kalolo, Julianto Jover Jotam. "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan." Universitas Hasanuddin, 2018.
- M.Ondikeleuw, Haery. "Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, no. 2 (2015): 182.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. IV. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1926.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Simarmata, Markus H. "Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 283–300.
- Sri Hajati, Soelistyowati, Chritiani Widowari, Ellyne Dwi Poespasasri, E. Joeni Arianto Kurniawan, Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Sudantra, I Ketut, Tjok Istri Putra Astiti, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Desa Pakraman di Bali.” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7, no. 1 (2017): 85.

Supriyadi, Supriyadi, and Evy Nurvitasari. “Inventarisasi Sains Asli Suku Marind: Upaya Dalam Pengembangan Kurikulum Ipa Kontekstual Papua Berbasis Etnosains.” *Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika* 7, no. 1 (2019): 10–20.

Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13.

Z, Ronald. *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Kosmologi Tanah

Dominikus Rato

Ritus-Mitos Dhukutan Sebagai Ekspresi Budaya dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Masyarakat Adat Daerah Lawu, Karanganyar

Asep Yudha Wirajaya

Hak Atas Lingkungan: Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

Posisi Bargening Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan (UP)

Ismail Ramadan

Analisis Ekonomi Atas Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat

Muhammad Arman

Peluang Investasi Kayu Bajakan Sebagai Obat Tradisional Masyarakat Adat Kalimantan Tengah Menjadi Paten Obat Kanker Payudara

Aline Gratika Nugrahani

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat (Perlindungan Hukum Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Hukum Tanah Nasional)

Ana Silviana, Farah Rana Yunita

Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup, Tantangan, Serta Menyeimbangkan Akses Terhadap Keadilan Untuk Masyarakat Adat Dayak Meratus

Fitrian Noor, Arief Heryogi

Pandemi Covid-19 Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional dalam Pendekatan Kebudayaan

Emy Handayani

Implementasi Perlindungan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Pubabu dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Hannie Almira Erany, Ruth Ivana Arella

Ekspresi Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Menurut UU No 32/2009

Irene Mariane

Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekspresi Budaya Masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur

Iswanto

Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Irigasi yang Berkeadilan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan di Jawa Timur

Jati Nugroho

Ekspresi Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Mahkamah Konstitusi

Luthfi Widagdo Eddyono

Urgensi Pelestarian Kawasan Khusus Lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur Berdasarkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

M. Rendi Aridhayandi

Hutan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam Pusaran Kepentingan dan Perlindungan di Kalimantan Utara

Marthin

Prinsip Konstitusionalitas dalam Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Hukum Adat

Mery Christian Putri, Sharfina Sabila

Mandi Air Masin Ritual Masyarakat Melayu Timur Jambi (1960-2000)

Nirwan Il Yasin

Dinamika Adat Suku Awyu dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Rassela Malinda

Menyoal Perlindungan Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Kriminalitas Pak Bongku di Riau)

Rian Adelima Sibarani

Konsep Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah

Rico Septian Noor

Meninjau Hak Kelompok Nelayan dalam Mengelola Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir

Rina Yulianti

Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat

Sandi Ersya Arrasid

Konsolidasi Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat Berdasarkan Keadilan Pancasila

Sekhar Chandra Pawana

Peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Yulia, Sulaiman

Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Perusahaan Atas Tanah Ulayat di Era Otonomi Daerah

Yusdiyanto

Jerat Hukum Pidana Kehutanan Pada Masyarakat Adat (Analisis Kasus Hukum Masyarakat Adat Sakai "Bongku")

Rosnidar Sembiring, Cheryl Patriana Yuswar

Suara Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat Dayak Pada Lirik Lagu Karungut Tuntang Petak (Sebuah Analisis Semiotika Saussure)

Yuliana

Pembentukan Peradilan Adat Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Merauke

Safrin Salam, Yuldiana Zesa Azis



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

Email : penerbit@medsan.co.id

Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-6882-78-8 (PDF)

